

**AL-QUR'ÂN DAN KEBIJAKAN UMUM: *MASHLAHAH 'ÂMMAH*  
DALAM INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP HARGA PASAR**

**DISERTASI**

Diajukan kepada Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Tiga  
untuk memperoleh gelar Doktor (Dr.)



Oleh:  
**SOFI FAIQOTUL HIKMAH**  
NIM: 213530071

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
KONSENTRASI ILMU TAFSIR  
PASCASARJANA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA  
2025 M./1446.**



## ABSTRAK

Kesimpulan disertasi ini, intervensi pemerintah terhadap harga pasar (*tas 'ir*) dilakukan untuk mewujudkan *mashlahah 'âmmah* bagi penjual maupun pembeli. Hal kontradiktif terjadi ketika Nabi Muhammad melarang *tas 'ir* yang terdapat dalam Hadis Sunan Abû Dâwûd No. 3451 dikarenakan pasar dalam keadaan normal dan tidak adanya indikasi kecurangan dan penimbunan (*ihtikâr*). Beberapa kebijakan yang diterapkan di Indonesia untuk mewujudkan *mashlahah 'âmmah* dalam *tas 'ir* adalah penetapan HET (Harga Eceran Tertinggi)/ *ceiling price* apabila harga pasar sedang dalam keadaan tidak stabil untuk melindungi konsumen. Selain HET, juga ada *floor price* (harga terendah) untuk melindungi penjual, subsidi, dan kebijakan impor untuk menjaga harga supaya tetap stabil. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh "*Jalb al-mashâlih wa dâr' al-mafâsid*".

Kesimpulan ini diperoleh dengan mengidentifikasi kebijakan dan intervensi pemerintah terhadap harga pasar untuk meraih *mashlahah 'âmmah* meliputi: 1) Al-Qur'ân secara eksplisit tidak menetapkan formula harga pasar, tetapi menekankan pada prinsip keadilan dan penghapusan kemadharatan; 2) Diperlukan pemetaan sistematis bagaimana *mashlahah 'âmmah* dapat dijadikan kerangka etis dan aplikatif dalam *tas 'ir*; 3) Regulasi harga sering diambil karena pertimbangan ekonomi makro atau tekanan pasar global, tanpa adanya keterkaitan dengan kemaslahatan, keadilan; 4) Minimnya kajian yang secara langsung menghubungkan antara teks al-Qur'ân dengan *tas 'ir*; dan 5) Konsep *mashlahah* hanya dijadikan justifikasi moral, spiritual, bukan hanya sebagai instrumen analisis kebijakan ditetapkan dalam regulasi.

Temuan disertasi ini terletak pada integrasi teks normatif dan *mashlahah* bukan dipandang sebagai dua kutub yang saling bertentangan, melainkan sebagai dua sumber hukum yang saling melengkapi dalam kebijakan *tas 'ir* oleh pemerintah. Teks (Hadis) memberikan landasan normatif yang bersifat transenden yang melarang *tas 'ir* secara langsung oleh Nabi, sedangkan konteks (*wâqi'*) merupakan realitas sosial ekonomi sebagai faktor penting dalam penetapan hukum atas dasar *mashlahah 'âmmah*. Keseimbangan disini diartikan tidak memahami teks secara terpisah dari realitas tetapi juga tidak mengabaikan teks demi alasan pragmatis, karena kebijakan *tas 'ir* didasarkan pada konsep keadilan yang terdapat dalam Q.S al-Nâhl (16): 90, dan larangan kezhaliman dalam bertransaksi yang terdapat dalam al-*Hâsyr* (59): 7, al-*Mutâffifîn* (83): 1-3, al-*Baqarah* (2): 275, al-*Nisâ'* (4): 29, dan Hadis *Shâhîh* Riwayat *Bukhari* No. 2142.

Disertasi ini mendukung pandangan Nurasiah Ahmad (2019), Ziyadatus Shofiyah & M. Lathoif Ghozali (2021), Nurhasnah, dkk (2020) dan Ainiah Abdullah (2019), bahwa kebijakan intervensi harga (*price fixing*) hanya

berlaku bagi pasar dalam kondisi tidak normal dan terjadi distorsi pasar, sehingga kebijakan harus diambil untuk menciptakan keadilan dan mencegah kemafsadatan. Intervensi harga bersifat dinamis dan bisa berubah jika sudah tidak adanya indikasi kecurangan dan juga penimbunan di pasar.

Disertasi ini berbeda dengan pandangan Jamaluddina, Sofyan Nurb dan Muhammad Taufan Djafri (2023), Alif Mujiyana Eka Bella, dkk (2024), yang menjelaskan bahwa dalam keadaan apapun pemerintah tidak boleh melakukan intervensi harga, karena peran pemerintah hanya sebagai *Hisbah* (pengawas pasar) dan tidak berperan aktif dalam menentukan harga pasar. Jika hal itu tetap dilakukan maka akan menzhalimi salah satu pihak, yaitu penjual atau pembeli. Jika penetapan harga lebih mahal dari harga pasar maka akan menzhalimi pembeli, dan apabila penetapan harga lebih murah dari harga pasar maka akan menzhalimi penjual.

Metode penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah adalah “Kualitatif Normatif” yang bersifat kepustakaan (*library research*) dan analitis konseptual, dengan pendekatan interdisipliner antara studi keislaman (*tafsîr* dan *ushûl al-fiqh*) dan kebijakan publik berupa intervensi harga.

## ABSTRACT

The conclusion of this dissertation is that government intervention in market prices (*tas 'ir*) is carried out to realize the benefits for both sellers and buyers. A contradictory situation occurred when the Prophet Muhammad prohibited *tas 'ir* as stated in Hadith Sunan Abû Dâwûd No. 3451 because the market was in normal condition and there were no indications of fraud or hoarding (*ihtikâr*). Several policies implemented in Indonesia to realize the benefits in *tas 'ir* include setting a Highest Retail Price (HRP)/ ceiling price when market prices are unstable to protect consumers. In addition to the HRP, there is also a floor price (lowest price) to protect sellers, subsidies, and import policies to maintain price stability. This is in accordance with the Islamic jurisprudence principle "*Jalb al-mashâlih wa dâr' al-mafâsid*."

This conclusion was reached by identifying government policies and interventions on market prices to achieve *mashlahah 'âmmah*, including: 1) The Qur'an explicitly does not establish a market price formula, but emphasizes the principles of justice and the elimination of harm; 2) A systematic mapping is needed to determine how *mashlahah 'âmmah* can be used as an ethical and applicable framework in *tas 'ir*; 3) Price regulations are often taken due to macroeconomic considerations or global market pressures, without any connection to *mashlahah* or justice; 4) There is a lack of studies that directly connect the Qur'anic text with *tas 'ir*; and 5) The concept of *mashlahah* is only used as a moral and spiritual justification, not merely as an instrument for policy analysis stipulated in regulations.

The findings of this dissertation lie in the integration of normative texts and *mashlahah*, not seen as two opposing poles, but as two complementary sources of law in the government's *tas 'ir* policy. The text (Hadith) provides a transcendent normative basis that prohibits *tas 'ir* directly by the Prophet, while the context (*wâqi'*) is the socio-economic reality as an important factor in determining the law based on *mashlahah 'âmmah*. Balance here means not understanding the text separately from reality but also not ignoring the text for pragmatic reasons, because the *tas 'ir* policy is based on the concept of justice contained in Q.S al-Nâhl (16): 90, and the prohibition of injustice in transactions contained in al-Hâsyr (59): 7, al-Mutâffîfîn (83): 1-3, al-Baqarah (2): 275, al-Nisâ' (4): 29, and Hadith Shahîh Bukhari No. 2142.

This dissertation supports the views of Nurasiah Ahmad (2019), Ziyadatus Shofiyah & M. Lathoif Ghozali (2021), Nurhasnah et al. (2020), and Ainiah Abdullah (2019), who argue that price intervention (price fixing) only applies to markets under abnormal conditions and where market distortions occur. Therefore, policies must be implemented to create fairness and prevent

misuse. Price intervention is dynamic and can change if there are no indications of fraud or hoarding in the market.

This dissertation differs from the views of Jamaluddina, Sofyan Nurb, and Muhammad Taufan Djafri (2023), and Alif Mujiyana Eka Bella et al. (2024), who explain that under no circumstances should the government intervene in prices, as the government's role is only as a market supervisor and does not play an active role in determining market prices. Failure to do so would be detrimental to one of the parties, namely the seller or the buyer. If the price is set higher than the market price, it will be unfair to buyers, and if the price is set lower than the market price, it will be unfair to sellers.

The research method used in this dissertation is “Qualitative Normative,” which is library research and conceptual analysis, with an interdisciplinary approach combining Islamic studies (*tafsîr* and *ushûl al-fîqh*) and public policy in the form of price intervention.

## ملخص

خلاصة هذه الرسالة هي أن تدخل الحكومة في أسعار السوق (التسعير) يهدف إلى تحقيق مصلحة كل من البائعين والمشترين. وقد حدث تناقضٌ في هذا الشأن عندما نهى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن التسعير كما ورد في حديث سنن أبي داود رقم ٣٤٥١، وذلك لاعتدال السوق وخلوه من أي دلائل على الغش والاحتكار. ومن السياسات المتبعة سقف (HET) في إندونيسيا لتحقيق فائدة التسعير تحديد أعلى سعر للبيع بالتجزئة السعر عند عدم استقرار أسعار السوق لحماية المستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، يوجد أيضًا حد أدنى (أدنى سعر) لحماية البائعين، ودعم، وسياسات استيراد لحفظ على استقرار الأسعار. وهذا يتواافق مع المبدأ الفقهي جلب المصالح ودار المفاسد

تم التوصل إلى هذا الاستنتاج من خلال تحديد السياسات والتدخلات الحكومية بشأن أسعار السوق لتحقيق المصلحة العامة، بما في ذلك: ١) لم يحدد القرآن صراحةً صيغة لسعر السوق، لكنه أكد على مبدأ العدالة وإزالة الضرر؛ ٢) هناك حاجة إلى رسم خرائط منهجية حول كيفية استخدام المصلحة العامة كإطار أخلاقي وقابل للتطبيق في التفسير؛ ٣) غالباً ما يتم اتخاذ لوائح الأسعار بسبب الاعتبارات الاقتصادية الكلية أو ضغوط السوق العالمية، دون أي صلة بالمصلحة والعدالة؛ ٤) عدم وجود دراسات تربط نص القرآن مباشرة بالتفسير؛ و٥) لا يُستخدم مفهوم المصلحة العامة إلا كمبرر أخلاقي وروحي، وليس فقط كأداة لتحليل السياسات المنصوص عليها في اللوائح

تكمّن نتائج هذه الرسالة في تكامل النصوص المعيارية والمصلحة العامة، لا كقطبين متعارضين، بل كمصدرين متكاملين للتشريع في سياسة الحكومة المتعلقة بالتسهيل. يوفر النص (الحديث) أساساً معيارياً متسامياً يحرم التيسير المباشر من النبي، بينما يمثل السياق (الواقع) الواقع الاجتماعي والاقتصادي عاملًا مهمًا في إرساء التشريع القائم على المصلحة العامة. والتوازن هنا يعني عدم فهم النص منفصلاً عن الواقع، بل يعني أيضًا عدم تجاهل

النص لأسباب عملية، لأن سياسة التكيف تقوم على مفهوم العدل الوارد في سورة النحل الآية ٩٠، وتحريم الظلم في المعاملات الوارد في سورة الحشر الآية ٧، والمطوفين الآيات ١-٣، والبقرة الآية ٢٧٥، والنساء الآية ٢٩، والحديث الصحيح رواه البخاري رقم ٢١٤٢ تدعم هذه الأطروحة آراء نوراسية أحمد (٢٠١٩)، وزيادة شوفية، وم. لطوف غرالي (٢٠٢١)، ونورحسنة وآخرون (٢٠٢٠)، وعينية عبد الله (٢٠١٩)، القائلة بأن التدخل في الأسعار (ثبتت الأسعار) لا ينطبق إلا على الأسواق التي تشهد ظروفاً غير طبيعية وتشوهات سوقية، لذا يجب وضع سياسات لتحقيق العدالة ومنع سوء السلوك. التدخل في الأسعار ديناميكي وقابل للتغيير في حال عدم وجود مؤشرات على الاحتيال أو الاحتكار في السوق

تختلف هذه الرسالة عن آراء جمال الدين، وسفيان نورب، ومحمد طوفان جعفري (٢٠٢٣)، وأليف موجيانا إيكا بيلا وآخرون (٢٠٢٤)، الذين أوضحاوا أنه لا ينبغي للحكومة، تحت أي ظرف من الظروف، التدخل في الأسعار، إذ يقتصر دورها على وإذا حدث ذلك، الإشراف على السوق، وليس لها دور فاعل في تحديد أسعارها فإذا حدد السعر أعلى من . فسيكون ذلك محققاً بحق أحد الطرفين، البائع أو المشتري سعر السوق، فسيكون ذلك محققاً بحق المشتري، وإذا حدد أقل من سعر السوق، فسيكون ذلك محققاً بحق البائع

المنهج البحثي المستخدم في هذه الرسالة هو "المنهج النوعي المعياري" وهو بحث مكتبي وتحليلي مفاهيمي، مع نهج متعدد التخصصات بين الدراسات الإسلامية (التفسير وأصول الفقه) والسياسة العامة في شكل التدخل في الأسعار

## PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sofi Faiqotul Hikmah  
Nomor Induk Mahasiswa : 213530071  
Program Studi : Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Konsentrasi : Ilmu Tafsir  
Judul Disertasi : Al-Qur'an dan Kebijakan Umum: *Mashlahah 'Ammah* dalam Intervensi Pemerintah Terhadap Harga Pasar

Menyatakan bahwa:

1. Disertasi ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Disertasi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 09 September 2025  
Yang membuat pernyataan,



Sofi Faiqotul Hikmah



**TANDA PERSETUJUAN DISERTASI**

**AL-QUR'ÂN DAN KEBIJAKAN UMUM: *MASHLAHAH 'ÂMMAH*  
DALAM INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP HARGA PASAR**

**DISERTASI**

Diajukan kepada Pascasarjana Prodi Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar  
Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Disusun oleh:  
Sofi Faiqotul Hikmah  
NIM: 213530071

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya  
dapat diujikan.

Jakarta, 01 September 2025


Menyetujui:

Pembimbing I,




Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A.

Pembimbing II,



Prof. Dr. Made Saihu, M.Pd.I.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Universitas PTIQ Jakarta



Dr. Muhammad Hariyadi, M.A.








## TANDA PENGESAHAN DISERTASI

### **AL-QUR'ÂN DAN KEBIJAKAN UMUM: *MASHLAHÂH 'ÂMMAH* DALAM INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP HARGA PASAR**


Disusun oleh:

Nama : Sofi Faiqotul Hikmah  
Nomor Induk Mahasiswa : 213530071  
Program Studi : Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diujikan pada Sidang Terbuka pada tanggal:  
21 Oktober 2025

No.	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. M. Darwis Hude, M.Si	Ketua	
2.	Prof. Dr. M. Darwis Hude, M.Si	Penguji I	
3.	Prof. Dr. Ahmad Thib Raya, M.A	Penguji II	
4.	Prof. Dr. Nur Arfiyah Febriani, M.A.	Penguji III	
5.	Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A.	Pembimbing I	
6.	Prof. Dr. Made Saihu, M.Pd.I.	Pembimbing II	
7.	Dr. Muhammad Hariyadi, M.A.	Panitera/Sekretaris	

Jakarta, 23 Oktober 2025  
Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana  
Universitas PTIQ Jakarta,

  
Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan mengacu kepada Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Maret 1988.

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	‘	ز	Z	ق	Q
ب	B	س	S	ك	K
ت	T	ش	sy	ل	L
ث	Ts	ص	sh	م	M
ج	J	ض	dh	ن	N
ح	<u>H</u>	ط	th	و	W
خ	Kh	ظ	zh	ه	H
د	D	ع	‘	ء	A
ذ	Dz	غ	gh	ي	Y
ر	R	ف	F		

Catatan:

- a. Konsonan yang ber-syaddah ditulis dengan rangkap, misalnya: رب ditulis *rabba*.
- b. Vokal panjang (*mad*): *fathah* (baris di atas) ditulis *â* atau *Â*, *kasrah* (baris di bawah) ditulis *i* atau *î*, serta *dhimmah* (baris di depan) ditulis dengan *û* atau *Û*. Misalnya; القراءة *al-qâri’ah*; المساكين *al-mâsâkin*; dan المفدون *al-muflîhûn*.
- c. Kata sandang *alif + lam* (اـلـ) apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis *al*, misalnya: الكافرون *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال *ar-rijâl*, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi *al-qamariyah* ditulis *al-rijâl*, dengan syarat ditulis dengan konsisten dari awal sampai akhir.
- d. *Ta’ marbûthah* (ة), apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan *h*, misalnya: زكاة *al-Baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis dengan *t*, misalnya: سورة النساء *sûrat an-Nisâ’*. Penulisan kata dalam kalimat menurut tulisannya, misalnya: و هو خير الرازقين *wa huwa khayr ar-Râzîqîn*.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini.

*Shalawat* dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman, *Rasulullah Muhammad SAW.*, begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para *tâbi 'in* dan *tâbi 'ut-tâbi 'in*, serta para umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya. Amin.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Disertasi ini tidak mengalami sedikit hambatan, rintangan, serta kesulitan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas PTIQ Jakarta, Imam Besar Masjid Istiqlal, juga sebagai Menteri Agama RI, dan sekaligus Dosen Pembimbing Disertasi Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA.
2. Direktur LPDP Kementerian Keuangan RI, Andin Hadiyanto, S.H., M.A., Ph.D. atas kesempatan beasiswa yang diberikan kepada penulis.
3. Direktur Program Kader Ulama Masjid Istiqlal (PKUMI), Prof. Dr. Ahmad Thib Raya, M.A., Manajer Program PKUMI Dr. Mulawarman Hannase, Lc., M.A.Hum. berserta jajaran manajemen dan staf.
4. Direktur Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, Prof. Dr. M. Darwis Hude, M.Si.

5. Ketua Program Studi Doktoral Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas PTIQ Jakarta, Dr. Muhammad Hariyadi, M.A.
6. Dosen Pembimbing Disertasi, Prof. Dr. Made Saihu, M.Pd.I atas segala bimbingan dan arahannya selama proses penyusunan disertasi ini.
7. Segenap Civitas Akademika Universitas PTIQ Jakarta, para dosen, staf, dan karyawan yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan dan penulisan disertasi ini.
8. Prof. Muhamad Ali, Ph.D selaku *Supervisor* selama menjalani *Short Course* di University of California Riverside (UCR) dan keluarganya, segenap civitas akademis Religious Studies UCR, serta Komunitas Muslim Nusantara di California dan Washington DC.
9. Senat, Rektor dan segenap Civitas akademis Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSYA) Blokagung Banyuwangi.
10. Suamiku Ilham Nur Kholid, anak-anakku Zida Nelfaya Resqi dan Najma Silvia Nabila; kedua orang tuaku Bapak Sardiono dan Ibu Istiqomah; kedua mertua Bapak Paeran dan Ibu Sumarmi, adikku Lutvi Farikha, serta segenap keluarga penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Disertasi ini yang tidak dapat disebutkan nama dan gelarnya.

Hanya harapan dan doa, semoga Allah SWT. memberikan balasan yang berlipat ganda krpada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan Disertasi ini.

Akhirnya, kepada Allah SWT. jualah penulis serahkan segalanya dalam mengharapkan keridhaan, semoga Disertasi ini bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan bagi penulis khususnya, serta anak dan keturunan penulis kelak. Amin.

Jakarta, 16 Agustus 2025  
Penulis

**Sofi Faiqotul Hikmah**

## DAFTAR ISI

Judul .....	i
Abstrak .....	iii
Pernyataan Keaslian Disertasi .....	ix
Tanda Persetujuan Disertasi .....	xi
Tanda Pengesahan Disertasi .....	xiii
Pedoman Transliterasi .....	xv
Kata Pengantar .....	xvii
Daftar Isi.....	xix
Daftar Bagan .....	xxvii
Daftar Tabel.....	xxix
 BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Pembatasan Masalah.....	9
D. Perumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	11
G. Kerangka Teori.....	11
H. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	23
I. Metode Penelitian.....	39

<b>BAB II: DISKURSUS TENTANG <i>MASHLAHAH</i> ‘ÂMMAH DALAM KEBIJAKAN UMUM DAN INTERVENSI HARGA.....</b>	41
A. Konseptualisasi <i>Mashlahah</i> dalam Islam.....	41
1. Pengertian <i>Mashlahah</i> Secara Etimologis dan Terminologis.....	41
2. Klasifikasi <i>Mashlahah</i> .....	42
a. <i>Mashlahah Dharûriyyah</i> (Primer) .....	42
b. <i>Mashlahah Hâjiyyah</i> (Sekunder) .....	55
c. <i>Mashlahah Tahsîniyyah</i> (Tersier) .....	58
3. <i>Mashlahah</i> Berdasarkan Validitasnya dalam Syariah.....	61
a. <i>Mashlahah Mu’tabarah</i> .....	61
b. <i>Mashlahah Mursalah</i> .....	62
c. <i>Mashlahah Mulghâh</i> .....	66
4. <i>Mashlahah</i> dalam <i>Maqâshid al-Syarî‘ah</i> .....	69
a. Menekankan Prinsip Keadilan ( <i>al-‘Adl</i> ) .....	69
b. Hak Asasi Manusia ( <i>Huquq Al-Insân</i> ) .....	70
c. Pembangunan Berkelanjutan ( <i>Tanmiyah Mustadâmah</i> ).....	71
d. Partisipasi Sosial ( <i>Musyârakah Madaniyyah</i> ) .....	74
5. Urgensi dan Posisi <i>Mashlahah</i> dalam <i>Ijtihâd</i> Hukum Islam.....	75
B. Intervensi Harga ( <i>Tas ‘îr</i> ) dalam Perspektif Fiqh.....	76
1. Pengertian <i>Tas ‘îr</i> .....	76
2. Jenis-Jenis Intervensi Harga.....	78
a. Intervensi Harga dalam Konteks Klasik.....	78
b. Intervensi Harga dalam Konteks Modern.....	82
3. Pandangan Ulama Klasik Terhadap <i>Tas ‘îr</i> .....	84
a. Ulama yang Melarang <i>Tas ‘îr</i> .....	84
b. Ulama yang Membolehkan <i>Tas ‘îr</i> .....	85
4. Analisis Hadis tentang Penolakan Nabi Terhadap <i>Tas ‘îr</i> .....	87
5. Pandangan Kontemporer Terkait Intervensi Harga dan Regulasi Pasar oleh Pemerintah.....	87
C. Relasi Antara <i>Mashlahah</i> dan <i>Tas ‘îr</i> .....	89
1. <i>Mashlahah</i> Menjadi Dasar Justifikasi bagi Kebijakan <i>Tas ‘îr</i> .....	89
2. <i>Tas ‘îr</i> Dibolehkan demi <i>Mashlahah</i> ‘Âmmah.....	90
a. Prinsip <i>Mashlahah Mursalah</i> .....	90
b. <i>Qâ‘idah al-Fiqhiyyah</i> .....	90
c. Dalil dari Hadis.....	90
d. Pendapat Ulama.....	90

3. Kriteria dan Batasan Intervensi yang Dibenarkan dalam <i>Maqâshid</i> .....	91
4. Keadilan, Stabilitas Sosial, dan Perlindungan Masyarakat dalam Bingkai <i>Mashlahah</i> .....	92
a. Keadilan ( <i>al- 'Adl</i> ) dalam Bingkai <i>Mashlahah</i> .....	93
b. Stabilitas Sosial sebagai Tujuan <i>Mashlahah</i> .....	93
c. Perlindungan Masyarakat dalam Perspektif <i>Mashlahah</i> .....	94
D. <i>Mashlahah 'Âmmah</i> sebagai Prinsip Kebijakan Publik.....	94
1. <i>Mashlahah 'Âmmah</i> (Umum) & <i>Mashlahah Khâshshah</i> (Khusus) .....	95
2. Integrasi Nilai-Nilai Syariah dalam Kebijakan Ekonomi.....	97
3. Peran Pemerintah sebagai <i>Hâmil Al-Mashlahah</i> (Penanggung Jawab Kemaslahatan).....	99
4. Contoh-Contoh Kebijakan <i>Tas 'îr</i> Kontemporer yang Berlandaskan <i>Mashlahah 'Âmmah</i> .....	101
E. Konseptualisasi Kebijakan Umum Atas Kenaikan Harga.....	103
1. <i>Demand Pull Inflation</i> .....	103
2. <i>Cost Push Inflation</i> .....	104
3. <i>Quantity Theory of Money</i> .....	105
4. Teori Struktural dan Geopolitik.....	106

BAB III: REALISASI INTERVENSI HARGA PASAR DALAM KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK MEWUJUDKAN <i>MASHLAHAH 'ÂMMAH</i> .....	109
A. Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga.....	109
1. Permintaan dan Penawaran dalam Hukum Pasar.....	109
2. Mekanisme Pasar dan Intervensi Harga di Era Awal Islam dan Abad Pertengahan.....	111
a. Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga pada Masa Nabi Muhammad.....	111
b. Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga Menurut Ibnu Taymiyyah.....	121
c. Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga Menurut Abû Yûsuf.....	129
d. Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga Menurut Al-Ghazâlî.....	135
e. Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga Menurut Ibnu Khaldun.....	145

3. Mekanisme Pasar dan Intervensi Harga di Beberapa Negara.....	150
a. Intervensi Harga di Negara Indonesia.....	150
b. Intervensi Harga di Negara Qatar.....	153
c. Intervensi Harga di Negara Malaysia.....	158
d. Intervensi Harga di Negara Arab Saudi.....	161
e. Intervensi Harga di Negara Iran.....	163
B. Intervensi Harga dalam Mekanisme Pasar.....	164
1. Intervensi Harga dalam Sistem Pasar Bebas.....	164
a. Berorientasi pada Laba.....	165
b. Berorientasi pada Volume.....	166
c. Stabilisasi pada Harga.....	166
2. Intervensi Harga dalam Sistem Pasar Terkontrol.....	167
3. Intervensi Harga dalam Sistem Pasar Islam.....	168
4. Realisasi Kemaslahatan dalam Sistem Pasar.....	170
C. Realisasi <i>Mashlahah</i> bagi Pelaku Ekonomi.....	174
1. <i>Mashlahah Khâshshah</i> Bagi Konsumen.....	174
a. Manfaat Bagi Konsumen.....	175
b. Berkah Bagi Konsumen.....	177
2. <i>Mashlahah Khâshshah</i> Bagi Penjual.....	182
a. Manfaat Bagi Produsen.....	184
b. Berkah Bagi Produsen.....	186
3. <i>Mashlahah Khâshshah</i> bagi Pemerintah.....	187
D. Pemerintah sebagai <i>Hâmil al-Mashlahah</i> .....	189
1. <i>Hisbah</i> dan Fungsinya.....	190
a. Fungsi <i>Hisbah</i> .....	192
b. Contoh Aplikasi <i>Hisbah</i> dalam Sejarah Islam dan Kontemporer.....	193
2. Negara Sebagai Regulator Ekonomi.....	194
a. Fungsi Utama Negara sebagai Regulator Ekonomi....	194
b. Regulasi Harga Pasar Oleh Pemerintah.....	197
3. <i>Maqâshid al-Syarî‘ah</i> dalam Tata Kelola Publik.....	202
a. <i>Good Governance</i> (Pemerintahan yang Baik) .....	202
b. Kebijakan Publik.....	203
c. Manajemen Pemerintahan.....	207
d. Tanggung Jawab Negara Menurut <i>Siyasah Syar‘iyah</i> .....	208

<b>BAB IV: TELAAH AL-QUR'ÂN DAN HADIS TENTANG</b>	
<b>KEADILAN DALAM PASAR.....</b>	<b>211</b>
A. Penafsiran Tematik ( <i>al-Tafsîr al-Mawdhû'i</i> ) Ayat-ayat	
Ekonomi.....	211
1. Ayat-Ayat Tentang Keadilan dalam <i>Mu'amalah</i> .....	211
2. Ayat-Ayat yang Menyebabkan Distorsi Pasar.....	217
a. Ayat Tentang Larangan Penimbunan ( <i>Ihtikâr</i> ).....	217
b. Ayat Tentang Larangan Penipuan ( <i>Tadlîs</i> ).....	225
c. Ayat-Ayat Tentang Larangan <i>Ribâ</i> .....	234
d. Ayat Tentang Larangan <i>Gharar</i> .....	242
e. Ayat Tentang Larangan <i>Bay' Najasy</i> .....	247
B. Aktualisasi Harga yang Adil dalam al-Qur'ân.....	250
1. Terciptanya Harga dari Analisis Biaya Produksi.....	251
2. Jenis-Jenis Laba dalam Menciptakan Harga.....	254
a. Laba dalam Pandangan Islam.....	254
b. Laba dalam Pandangan Skuler.....	256
c. Maksimalisasi Laba dan Efek Sosialnya.....	256
C. Analisis Kritis Terhadap Makna Normatif Teks.....	257
1. Sûrah al-Muthaffifîn Ayat 1-3.....	257
2. Sûrah Al-Baqarah Ayat 188.....	259
3. Sûrah Al-Hasyr Ayat 7.....	260
4. Sûrah Al-Baqarah Ayat 282.....	262
5. Sûrah Al-Nisâ' Ayat 29.....	264
6. Sûrah Âli Imrân Ayat 130.....	265
7. HR. Muslim No. 1513.....	267
D. Relevansi Makna Normatif Teks dengan Ekonomi	
Kontemporer.....	269
1. Sûrah Al-Muthaffifîn Ayat 1-3.....	269
2. Sûrah Al-Baqarah Ayat 188.....	271
3. Sûrah Al-Hasyr Ayat 7.....	272
4. Sûrah Al-Baqarah Ayat 282.....	274
5. Sûrah Al-Nisâ' Ayat 29 dan 'Âli Imrân Ayat 130.....	275
6. H.R. Bukhârî No. 2142.....	277
<b>BAB V: PENDEKATAN INTEGRATIF TEKS NORMATIF DENGAN</b>	
<b>PRINSIP <i>MASHLAHAH</i> 'ÂMMAH DALAM <i>TAS'IR</i>.....</b>	<b>281</b>
A. Urgensi Pendekatan Integratif Nash dengan <i>Mashlahah</i>	
dalam <i>Tas'ir</i> .....	281

1.	Keterbatasan Pendekatan Tekstual Literal dalam Menghadapi Masalah Kontemporer.....	281
2.	Potensi <i>Mashlahah ‘Âmmah</i> sebagai Instrumen Dinamis dalam <i>Ijtihâd</i> Ekonomi.....	282
3.	Relevansi Integrasi Antara Teks dan <i>Mashlahah</i> untuk Menyelesaikan Konflik Antara <i>Nash</i> dan Realitas.....	285
B.	Model Pendekatan Integratif Teks al-Qur’ân dan <i>Mashlahah</i> dalam <i>Tas ‘îr</i> .....	286
1.	Prinsip-Prinsip Dasar Model Integratif.....	286
a.	Keseimbangan Antara Teks dengan Konteks.....	286
b.	Keterbukaan Terhadap Perubahan ( <i>al-Tathawwur</i> )...	287
c.	Berorientasi pada <i>Maqâshid al-Syârî‘ah</i> .....	288
d.	Validitas Metodologis <i>Mashlahah</i> .....	290
2.	Tahapan Struktur Model Pendekatan Integratif.....	292
a.	Identifikasi dan Pemaknaan Teks ( <i>Nash</i> ).....	292
b.	Analisis Realitas Sosial-Ekonomi ( <i>Tasykhîsh al-Wâqi‘</i> ).....	293
c.	Penilaian <i>Mashlahah</i> .....	295
d.	Formulasi Hukum Integratif.....	296
3.	Contoh Penerapan Model Integratif.....	297
4.	Keunggulan Model Integratif Teks Literal dengan <i>Mashlahah</i> dalam <i>Tas ‘îr</i> .....	299
a.	Komprehensif.....	299
b.	Responsif.....	299
c.	Kontekstual.....	299
d.	Berbasis <i>Maqâshid</i> .....	300
e.	Mendukung Peran Negara dalam Perlindungan Publik.....	300
f.	Memberi Ruang <i>Ijtihâd</i> yang Kolektif.....	301
g.	Menunjukkan Bahwa Islam adalah Agama <i>Rahmatan Lil-‘Âlamîn</i> .....	301
C.	Tantangan Implementasi Model Integrasi.....	302
1.	Tantangan dalam Menentukan <i>Mashlahah</i> yang Objektif dan Menghindari Bias Kepentingan.....	302
2.	Perbedaan <i>Ijtihâd</i> Ulama dan Kebijakan Negara dalam <i>Tas ‘îr</i> .....	303
3.	Kecenderungan Sebagian Kelompok terhadap Literalisme Tekstual.....	305
a.	Ciri-ciri Literalisme Tekstual dalam <i>Tas ‘îr</i> .....	306
b.	Motivasi atau Latar Belakang Kecenderungan.....	306
c.	Dampak Pendekatan Literalisme Tekstual.....	306

d. Tanggapan Model Integratif.....	307
<b>BAB VI: PENUTUP.....</b>	<b>309</b>
A. Kesimpulan.....	309
B. Saran.....	311
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>313</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>CEK PLAGIASI</b>	



## DAFTAR BAGAN

Bagan I.1 : <i>Mashlahah ‘Ammah</i> bagi Tiga Pelaku Pasar.....	17
Bagan IV.1: Skema <i>Bubble Economy</i> yang Mengandung Spekulasi.....	270
Bagan IV.2: Skema <i>Short Selling Saham</i> .....	271
Bagan IV.3: Skema CSR Perusahaan Tambang Untuk Infrastruktur Masyarakat Sekitar.....	272
Bagan IV.4: Skema <i>Mudhârabah</i> dalam Perbankan Syariah.....	274
Bagan IV.5: Skema Pinjol Ilegal.....	276
Bagan IV.6: Skema Lelang Online yang Mengandung <i>Bay’ Najasy</i> .....	278
Bagan V.1: Model Integratif Teks Literal Teks dengan <i>Mashlahah</i> dalam <i>Tas ‘îr</i> yang Berorientasi <i>Maqâshid al-Syarî‘ah</i> .....	290
Bagan V.2: Uji <i>Mashlahah</i> Sampai pada Keputusan <i>Tas ‘îr</i> yang Adil.....	291
Bagan V.3: Identifikasi dan Pemaknaan Teks dalam Model Integratif.....	293
Bagan V.4: <i>Tasykhîsh al-Wâqi‘</i> dalam Penerapan HET di Indonesia.....	295
Bagan V.5: Model Integrasi Kebijakan <i>Tas ‘îr</i> Penetapan HET pada Beras.....	298
Bagan V.6: Hubungan <i>Ijtihâd</i> Ulama dengan Kebijakan Negara dalam Penetapan <i>Tas ‘îr</i> .....	305



## DAFTAR TABEL

Tabel III.1: Jenis-jenis Pendapatan pada Masa Nabi Muhammad.....	114
Tabel V.1: Tahapan Analisis Integrasi Teks dengan <i>Mashlahah</i> dalam <i>Tas 'ir</i> .....	289
Tabel V.2: Integrasi Kondisi Pasar, Teks, dan Validitas <i>Mashlahah</i> .....	291
Tabel V.3: Kondisi Realitas Sosial Ekonomi yang Mengharuskan Adanya Intervensi.....	294
Tabel V.4: Aspek <i>Ijtihād</i> Ulama dan Kebijakan Negara dalam Penetuan Hukum.....	305



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia global dalam bidang ekonomi dan kebijakan umum menunjukkan bahwa isu-isu yang menjadi perhatian pemerintah seperti, kesejahteraan masyarakat, perlindungan kepada kelompok rentan, keadilan dalam distribusi sumber daya, terjadi di setiap negara baik yang berideologi sekuler maupun religious. Fenomena ini menandai terjadinya pergeseran dalam sistem pasar bebas menuju pendekatan yang lebih intervensif yang berorientasi pada “*public interest*” atau “kemaslahatan umum”.<sup>1</sup> Dalam konsep Islam *public interest* disebut sebagai *mashlahah ‘âmmah* yang hadir sebagai pilar normatif dalam diskursus kebijakan hukum yang menggabungkan antara teks normatif al-Qur’ân dengan realita sosial. *Mashlahah ‘âmmah* mempunyai sifat universal yang tidak hanya terjadi atau berlaku bagi kelompok atau Negara Muslim saja, tetapi memiliki resonansi global, karena sejalan dengan nilai-nilai moral yang universal seperti menciptakan keadilan, kesejahteraan, solidaritas, perlindungan terhadap hak-hak manusia yang sesuai dengan *maqâhid al-syârî‘ah*.<sup>2</sup>

Dalam praktik global, negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Turki, Mesir dan komunitas Muslim di barat mencoba mengintegrasikan *mashlahah* dalam kebijakan publik mereka. Kebijakan publik seperti pengaturan harga

---

<sup>1</sup> An-Na’im and Abdullahi Ahmed, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari’â*, Cambridge: Harvard University Press, 2008, hal. 521.

<sup>2</sup> John L Esposito, *Islam and Politics*, New York: Syracuse University Press, 1998, hal. 376.

energi, subsidi bahan-bahan pangan, hingga regulasi keuangan syariah, adalah contoh bagaimana kemaslahatan digunakan sebagai justifikasi intervensi negara terhadap dinamika pasar yang dianggap tidak selalu membawa keadilan. Intervensi dianggap suatu keadilan di tengah arus kapitalisme global yang menimbulkan ketimpangan, eksploitasi sumber daya dan krisis kemanusiaan yang menyebabkan kesenjangan perekonomian, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.<sup>3</sup>

Lebih jauh lagi tantangan global seperti inflasi, pandemi, konflik geopolitik memperlihatkan bahwa mekanisme pasar tidak selalu menjamin keadilan dalam ekonomi. Hal ini memicu perlunya penguatan legitimasi normatif terhadap intervensi pemerintah, baik melalui hukum positif maupun moral keagamaan. Dalam hal ini *mashlahah āmmah* dapat berperan sebagai prinsip etis sekaligus epistemologis dalam merancang kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Meskipun memiliki nilai universal, penerapan *mashlahah* dalam skala global juga menghadapi tantangan metodologis dan politik. Di satu sisi, *mashlahah* harus mampu berdialog dengan prinsip-prinsip modern dalam sistem pemerintahan dan kebijakan publik (*public policy*). Di sisi lain, ia harus tetap bersumber dari al-Qur'an sebagai wahyu transenden yang menjadi fondasi normatif umat Islam.<sup>4</sup>

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, terdapat 87,18% warga Muslim dari total keseluruhan jumlah warga Negara Indonesia yaitu 284.438.800 juta jiwa, jadi tidak heran ketika Indonesia dijadikan negara kiblat pusat halal terbesar dunia, namun Indonesia bukan negara Islam yang seluruh sistemnya harus sesuai dengan syariah Islam.<sup>5</sup> Agama diturunkan kepada manusia untuk menjawab persoalan-persoalan baik skala mikro maupun makro, ajaran agama digunakan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam beribadah maupun ber-*mu'āmalah*. Kehadiran inovasi dalam bertransaksi di era modern saat ini lebih didasarkan pada kemaslahatan, dapat dikatakan bahwa segala kegiatan, transaksi dan aktivitas dalam ekonomi acuannya adalah *mashlahah*, secara sederhana jika di dalamnya terdapat kemaslahatan maka hal tersebut dibenarkan secara syariah, tapi jika di dalamnya terdapat kemadharatan maka hal tersebut tidak dibenarkan secara syariah.

Manusia sebagai makhluk sosial karena untuk memenuhi seluruh kebutuhannya pasti memerlukan orang lain, baik dalam urusan ibadah maupun *mu'āmalah* karena keterikatan inilah manusia tidak bisa sepenuhnya menjadi

---

<sup>3</sup> Al-Faruqi and Ismail Raji, *Islamization of Knowledge: General Principles and Workplan*, Herndon: IIIT, 1982, hal. 37-38.

<sup>4</sup> Doi and Abdur Rahman I, *Syariah: The Islamic Law*, London: Ta Ha Publishers, 1984, hal. 98.

<sup>5</sup> Nadiah Hidayati et al., *KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah)*, Jakarta: KNEKS, 2022, hal 7.

makhluk individu yang seluruh kebutuhannya cukup dilakukan sendiri. Transaksi jual beli terdapat beberapa pihak yang terlibat yaitu penjual pembeli dan pemerintah, penjual dan pembeli adalah pihak utama yang melakukan transaksi jual beli, sedangkan pemerintah mempunyai peran pasif dalam hal tersebut. Terdapat suatu keadaan dimana pemerintah hanyalah sebagai fasilitator penyediaan tempat untuk melaksanakan jual beli (pasar) juga menetapkan iuran pajak, adakalanya pemerintah juga sebagai pemeran aktif dalam transaksi jual beli, yaitu menetapkan harga barang di pasar.

Kriteria pasar yang sehat ketika pasar mempunyai persaingan bebas bagi siapapun bebas berjualan dan siapapun juga bisa menjadi pembeli, produk yang dijual juga bersifat homogen sehingga harga barang di pasar ditentukan dari banyaknya permintaan dan penawaran di pasar. Pasar yang sehat juga terdapat hukum *demand* (permintaan) dan *supply* (penawaran) yang menyatakan bahwa “Semakin mahal harga suatu barang, maka permintaan akan menurun dan penawaran akan meningkat, berbeda jika harga suatu barang murah, maka jumlah permintaan akan meningkat dan penawaran akan menurun”.<sup>6</sup>

Dalam penelitian yang ditulis oleh Toni Aspromourgos tentang harga pasar menurut Adam Smith yang berjudul “*Adam Smith’s Treatment of Market Prices and Their Relation to Supply and Demand*” yang menyimpulkan bahwa harga pasar saat ini tidak hanya dipengaruhi oleh banyaknya *supply* dan *demand* saja, melainkan bersifat elastis yang bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal, faktor eksternal yang berpengaruh terhadap harga pasar adalah persaingan, kekuatan industri tertentu, harga faktor-faktor produksi yang berfluktuasi. Sedangkan faktor internal yang dapat mempengaruhi *supply* dan *demand* yang dapat menyebabkan tinggi atau rendahnya suatu harga barang adalah naik atau turunnya *income* konsumen, sehingga kecenderungan mengkonsumsi barang *inferior* maupun barang *superior* akan berubah, penelitian ini membuktikan bahwa *elastisitas demand* dan *supply* yang dapat mempengaruhi harga pasar bisa berubah menjadi *inelastis* karena adanya faktor-faktor tertentu.<sup>7</sup>

Penetapan harga pasar adalah penetapan harga barang-barang di pasar oleh penguasa/ pemerintah, yang mana penjual tidak boleh melebihkan atau mengurangi harga barang yang ditetapkan dan akan mendapatkan sanksi jika melanggar ketentuannya, di daerah atau wilayah kabupaten harga barang-barang pokok ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan,

---

<sup>6</sup> Abdurrohman Kasdi, “Permintaan dan Penawaran dalam Mempengaruhi Pasar (Studi Kasus di Pasar Bintoro Demak),” dalam *Jurnal BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2013, hal. 18.

<sup>7</sup> Tony Aspromourgos, “Adam Smith’s Treatment of Market Prices and Their Relation to Supply and Demand,” dalam *Jurnal Accademia Editoriale*, Vol. 15 No. 3 Tahun 2007, hal. 27-57.

sedangkan penetapan harga di pusat ibu kota dan daerah sekitarnya, yang menentukan harga adalah Kementerian Perdagangan melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri, penentuan harga pasar hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu, terutama ketika di bulan Ramadhan dan menjelang hari raya.<sup>8</sup> Penetapan harga pasar dalam Islam disebut dengan *tas'ir*, secara konseptual *tas'ir* merupakan upaya pemerintah untuk mengendalikan harga di pasar supaya tidak memberatkan konsumen, biasanya pengendalian harga ini hanya terbatas pada barang-barang pokok (kebutuhan primer)<sup>9</sup> yang biasanya dibeli oleh masyarakat, seperti minyak, beras, gula, kopi, cabai, bawang merah, bawang putih, daging, ayam, dan kebutuhan pokok lainnya.

Kenaikan harga barang-barang di pasar bisa dikarenakan keadaan alami suatu pasar dan bisa juga karena ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang telah mengeksplorasi pasar sehingga terjadi ketidakstabilan harga-harga pasar. Sebagai contoh kenaikan harga secara alami dikarenakan kondisi alam yang menyebabkan padi tidak panen, cabai terkena penyakit, bawang merah diserang hama, sehingga stok barang-barang semakin sedikit dan tidak sesuai dengan jumlahnya permintaan di pasar, sehingga harga barang menjadi mahal, harga yang mahal juga membawa konsekuensi bagi penjual atau petani yang panennya semakin sedikit tetapi membawa harga yang mahal, jika harga mahal disebabkan oleh hal tersebut, pemerintah akan menzhalimi petani jika ikut mengintervensi harga pasar dengan mengendalikan harga yang tinggi. Jika kenaikan harga barang di pasar dikarenakan ulah manusia, seperti adanya penimbunan (*ihtikâr*), adanya *ribâ*, penipuan, suap dan eksplorasi lainnya, pemerintah harus mendatangkan kebijakan sehingga masyarakat (penjual dan pembeli) tidak terzhalimi akan hal itu, kebijakan yang diambil oleh pemerintah biasanya mendatangkan barang dari luar negeri (*import*), mengendalikan harga, membuat inovasi barang serupa dan lain sebagainya.

Rasulullah Saw, dalam perjalannya pernah menjadi seorang pedagang yang sukses dan selalu didukung oleh istrinya Khadijah, r.a dalam suka

---

<sup>8</sup> Zahratul Amal, "Hukum Tas'ir dalam Tinjauan Fikih Mu'amalah (Studi Pendapat Madzhab Maliki)," dalam *Skripsi* Tahun 2022, hal. 1–55.

<sup>9</sup> Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, terdapat tiga kebutuhan yang dikenal dalam ilmu ekonomi, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi sehari-hari seperti sandang, pangan dan papan. Kebutuhan sekunder adalah, kebutuhan prioritas kedua yang tidak harus dipenuhi setiap hari seperti tas, sepatu, buku dan lain-lain. Sedangkan kebutuhan tersier adalah kebutuhan prioritas ketiga seperti rumah mewah, mobil, makan di restoran dan lain-lain. Rd. Ajeng Adisty Medina, "Pola Spesial Pemilihan Lokasi Belanja Kebutuhan Primer Penduduk Kecamatan Bogor Tengah," dalam *8 th Industrial Research Workshop and National Seminar Politeknik Negeri Bandung*, Juli 26-27, 2017, hal. 527–535.

maupun duka,<sup>10</sup> dalam suatu perjalanan, Nabi Muhammad pernah ditanya sahabat: Siapakah yang paling berhak menentukan harga komoditas perdagangan dalam suatu daerah atau harga pasar? Nabi Muhammad menjawab, yang paling berhak menentukan harga di pasar adalah Allah Swt, jawaban tersebut oleh beberapa ahli diartikan sebagai “kekuatan pasar”, kekuatan pasar disini merupakan harga ditentukan oleh banyaknya permintaan dan juga penawaran.

Harga barang-barang di pasar yang penetapannya terdapat intervensi pemerintah pasti tidak luput dari hal-hal yang tidak normal di pasar sehingga pemerintah harus turun tangan sehingga keadaan perekonomian tetap terkendali, hal ini dilakukan untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Hal-hal yang tidak normal di pasar disebut dengan distorsi pasar, distorsi pasar terjadi ketika moral dan etika sudah dianggap sebagai hal yang penting sehingga keuntungan, kapitalisme<sup>11</sup>, liberalisme, individualisme sebagai tujuan utama dalam berbisnis.

Penetapan harga pasar biasanya terjadi di setiap daerah, wilayah, kabupaten dan kota yang masing-masing berbeda-beda dalam penentuan harganya, karena di masing-masing wilayah banyaknya jumlah *demand* dan *supply*-nya berbeda-beda. Harga yang menentukan permintaan, harga juga yang menentukan penawaran, semakin mahal harga barang maka akan semakin tinggi jumlah penawaran dan semakin rendah jumlah permintaan, begitu pula sebaliknya jika harga barang murah maka permintaan akan barang semakin tinggi dan penawaran di pasar semakin rendah, begitu hukum yang terjadi di pasar kecuali ada hal-hal yang tidak terduga sehingga hukum pasar tidak berlaku dalam kondisi tertentu.

Nabi Muhammad menolak melakukan *tas’ir*, karena akan terjadi ketidaknaturalan harga pasar, karena pasar yang sehat adalah pasar yang harganya tercipta karena proses permintaan dan penawaran, selain melarang *tas’ir*, Nabi Muhammad juga melarang *talaqqî al-rukbân*<sup>12</sup>, *bay’ al-hâdhir li-*

---

<sup>10</sup> Een Mardiani, “Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga dan Pasar (Telaah Dari Al-Ghâzâlî dan Ibnu Taimiyah),” dalam *Tesis Institut Agama Islam Negeri Bengkulu*, 2021, hal. 1–110.

<sup>11</sup> Kapitalisme disebut sebagai sistem ekonomi yang meyakini atas kepemilikan secara individu, nama lain dari sistem ini adalah sistem liberalisme, individu, yang dibawa oleh Adam Smith yang disebut sebagai “Bapak Ekonomi Klasik” yang dalam teorinya yang fenomenal mengatakan bahwa, “*Dalam berbisnis kita harus mengeluarkan modal yang sekecil-kecilnya dengan tujuan untuk mendatangkan keuntungan yang sebesar besarnya*”, sistem ini dapat mengeksplorasi para buruh yang bekerja untuk para kapitalis, tetapi tidak diberi gaji yang sesuai dengan tenaga yang diberikannya. Syamsul Effendi, “Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dengan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis,” dalam *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2019, hal. 147–158.

<sup>12</sup> *Talaqqî* berasal dari kata *laqîya* yang berarti melihat atau menemui, *rukbân* berasal dari kata *rakbun* yang berarti segerombolan penunggang unta atau kuda yang jumlahnya lebih dari 10, jadi *talaqqî al-rukbân* merupakan segerombolan orang yang menemui pedagang untuk

*l-bâdî*<sup>13</sup>, *ihtikâr* dan berbagai kegiatan manipulasi yang menyebabkan harga pasar tidak menjadi alami.

Penetapan harga pasar (*tas 'îr*) merupakan konsep yang dilarang oleh Nabi Muhammad tapi diperbolehkan oleh sebagian Ulama karena perkembangan situasi dan kondisi yang jauh berbeda dengan pada masa Nabi Muhammad. Hal ini belum dikaji *mashlahah 'âmmah*, karena *mashlahah* yang terjadi kepada pembeli, belum tentu penjual juga mendapatkan *mashlahah*-nya, begitupun sebaliknya. Sebagai ilustrasi contoh peristiwa yang terjadi di lapangan, ketika harga cabai menjulang tinggi dan sangat mahal, banyak masyarakat yang mengeluh terhadap harga cabai, lalu pemerintah menetapkan standar maksimal harga cabai di suatu daerah dengan tujuan tidak memberatkan masyarakat/ pembeli, berbeda dengan seorang petani sekaligus sebagai produsen cabai yang kemungkinan mengalami penurunan jumlah panenan yang disebabkan karena cuaca, biaya produksi, atau faktor lain sehingga penetapan harga oleh pemerintah satu sisi menguntungkan pembeli tapi di sisi lain bisa merugikan petani.

Indonesia merupakan negara yang tidak sepenuhnya menganut pasar bebas seperti Negara Amerika<sup>14</sup>, adakalanya pasar berjalan dengan harga alami yang harganya menurut banyaknya jumlah permintaan dan penawaran, sisi lain Indonesia menganut pasar persaingan tidak bebas (*monopoli*) karena tidak semua orang bisa bersaing dengan pasar *monopoli* yang dikuasai oleh

---

membeli dagangannya sebelum sampai pasar, jika dilihat dalam konteks zaman saat ini, dilarangnya *talaqqî al-rukbân* karena penjual/ pedagang yang belum sampai pasar, secara otomatis belum tau harga yang berlaku di pasar, sehingga pembeli bisa mengelabuhi penjual dengan membeli barang-barangnya dengan harga yang murah, ataupun sebaliknya. Faiz Abdillah Junedi, “Tinjauan Maqâshid al-Syâfi‘ah dalam Pengharaman Jual Beli dengan Cara *Talaqqî Rukbân*,” dalam *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2023, hal. 557–565.

<sup>13</sup> *Bay' al-hâdhir li-l-bâdî* terjadi ketika penjual yang berasal dari kota datang ke desa untuk membeli barang-barang hasil produksi orang desa dengan harga yang relatif murah, karena orang desa tradisional tidak mengetahui harga yang berlaku di kota, tujuan dari pembelian barang kepada orang desa tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, jual beli ini hukumnya sah, namun pelaksanaannya dilarang dalam agama, karena merugikan pemilik barang yang relatif mendapatkan untung kecil, bahkan bisa juga mengalami kerugian. Nurhafni Nurhafni, “Hukum *Bay' al-Hâdhir li-l-Bâdî* pada Petani Menurut Madzhab al-Syâfi‘î (Studi Kasus di Desa Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan)” *Universitas Islam Negeri Sumatra Utara*, 2017, hal. 79.

<sup>14</sup> Amerika merupakan negara adidaya yang sistem perekonomiannya menggunakan sistem kapitalisme/ liberalisme/ individu/ pasar bebas, di sini semua orang bisa menjadi pencipta, pemilik, pengelola atas inovasi yang telah dibuatnya. Peran pemerintah dalam sistem ekonomi di Amerika sangat pasif, mereka hanya mengawasi pasar dan mengatur jumlah pajak dagang yang harus dibayar, bahkan di Amerika yang mencetak dan mengedarkan uang adalah perusahaan swasta yaitu *The Fed*. Erna S Widodo, “Ideologi Utama dalam Ekonomi Politik Global Antara Merkantilisme dan Liberalisme,” dalam *Majalah Manajemen dan Bisnis Ganesha*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2017, hal. 12–24.

pemerintah, pasar *monopoli* adalah pasar yang dimana hanya terdapat satu penjual dan banyak pembeli, satu penjual disini adalah pemerintah sebagai pemilik dan pengatur sepenuhnya BUMN (Badan Usaha Milik Negara), seperti PT. Pertamina dan PT. KAI yang siapapun ingin membeli atau menggunakan produknya, harus membayar dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Permintaan dan penawaran merupakan dua kegiatan yang dilakukan secara bersama karena tidak ada transaksi jual beli jika tidak adanya permintaan dan penawaran. Permintaan adalah kegiatan meminta atau membeli suatu barang/ jasa dengan harga yang sudah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan penawaran merupakan kegiatan menawarkan/ menjual barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam konsep Islam maupun konvensional, konsep ini tidak ada perbedaan, namun yang membedakan adalah etika dan moral yang dilakukan oleh penjual atau pembeli sesuai syariah, seperti tidak adanya *ribâ* dalam transaksi, tidak adanya *zhâlim*, Erna S Widodo, “Ideologi Utama dalam Ekonomi Politik Global Antara Merkantilisme dan Liberalisme, dan transaksi lain yang dilarang dalam Islam.

Al-Qur’ân tidak menjelaskan secara langsung tentang *tas’îr/* penetapan harga pasar oleh pemerintah, namun al-Qur’ân menjelaskan secara detail tentang transaksi-transaksi yang dilarang dalam pasar yang menyebabkan distorsi pasar sehingga pemerintah ikut mengintervensi pasar, atau melakukan upaya sehingga harga pasar menjadi normal yang tetap menguntungkan penjual dan tidak memberatkan pembeli, seperti larangan mengambil *ribâ* yang berlibat ganda, larangan melakukan penipuan, penimbunan, pengurangan timbangan, rekayasa permintaan, rekayasa penawaran, dan transaksi lainnya yang dapat mempengaruhi harga pasar dan dilarang dalam al-Qur’ân.<sup>15</sup>

Kegiatan transaksi dalam ber-*mu’âmalah* menunjukkan kompleksitas dan penyimpangan etika, moral yang dilakukan oleh penjual maupun pembeli dan tentunya berbeda dengan kegiatan transaksi jual beli pada masa Nabi Muhammad, oleh karena itu pemerintah diharuskan untuk mengatasi dan membuat kebijakan-kebijakan untuk kebaikan bersama, terutama kebijakan dalam menentukan harga barang untuk mengurangi permasalahan distorsi yang ada di pasar.<sup>16</sup> Distorsi pasar yang menyebabkan ketidaknormalan pada harga-harga barang seperti adanya penimbunan, penipuan, tidak adanya

---

<sup>15</sup> Moh. Asep Zakaria Ansori et al., “Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Mengenai Konsep Penetapan Harga Pasar,” dalam *Economic Reviews Jurnal*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2024, hal. 146–160.

<sup>16</sup> Fachrounissa Zein Vitadiar and Tika Widiastuti, “Analisis Faktor Penyebab Distorsi Harga Pasar dan Penanggulangan Dampaknya dalam Perspektif Islam,” dalam *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2023, hal. 256–274.

transparansi dalam transaksi, mengurangi timbangan, korupsi, *ribâ*, dan transaksi lain yang melanggar aturan *syar'i* seperti yang terdapat dalam al-Qur'ân Sûrah al-Nisâ' Ayat 29 dan Surat al-Baqarah Ayat 188 tentang larangan mengambil harta orang lain secara *bâthil* dan bertransaksi atas dasar saling *ridhâ* seperti yang terdapat dalam Kitab *Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syârî'ah wa al-Manhaj*" karya Wahbah az-Zuhaylî.

Dalam penelitian ini mengacu pada penelitian dialakukan oleh Ainiah Abdullah tentang *mashlahah* dalam *tas'îr* (penetapan harga) menurut Ibnu Qayyim al-Jawziyyah yang terdapat dalam kitabnya *al-Thuruq al-hukmiyyah*, yang isinya tentang kemaslahatan yang terdapat dalam *tas'îr* yaitu *jalb al-mashâlih wa daf' al-mafâsid*, dalam konteks tertentu *tas'îr* memang diperlukan untuk tujuan kemaslahatan,<sup>17</sup> namun kemaslahatan yang dibahas tidak dijelaskan secara *khâshshah*, maupun *'âmmah*.

Dari latar belakang permasalahan yang telah disebutkan di atas, penulis akan mengkaji dan menganalisis terkait "Al-Qur'ân dan Kebijakan Umum: *Mashlahah 'âmmah* dalam Intervensi Pemerintah Terhadap Harga Pasar" yang di dalam penelitian-penelitian terdahulu belum pernah dibahas *mashlahah 'âmmah* nya, karena dalam konteks harga pasar, *mashlahah 'âmmah* harus terjadi pada pembeli (konsumen), penjual (produsen) dan pemerintah. *Mashlahah 'âmmah* dapat terjadi ketika *mashlahah khâshshah* pada subjek pelaku pasar dipenuhi semua. Integrasi dari prinsip *maqâshid al-syârî'ah* yang berupa *mashlahah 'âmmah* dari pendekatan tekstual ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis terkait dengan kebijakan *tas'îr* dengan menggunakan pendekatan *tafsîr al-mawdhû'i*, yaitu pendekatan penafsiran al-Qur'ân yang meghimpun dari beberapa ayat al-Qur'ân dengan tema distorsi pasar yang menyebabkan intervensi pasar dengan analisis yang mendalam dan komprehensif dari beberapa buku dan kitâb *tafsîr*.

## B. Identifikasi Masalah

Masalah utama dalam penelitian ini terletak pada upaya menemukan legitimasi normatif intervensi pemerintah terhadap harga pasar (*tas'îr*) melalui pendekatan *Tafsîr al-Qur'ân* dan konsep *mashlahah 'âmmah*, dalam konteks tersebut, maka identifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Tumpang tindih antara prinsip pasar bebas dan intervensi pemerintah. Dalam sistem ekonomi Islam maupun modern menimbulkan perdebatan, al-Qur'ân secara eksplisit tidak menetapkan formula harga pasar, tetapi menekankan pada prinsip keadilan dan penghapusan kemadharatan, hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana teks al-Qur'ân dijadikan sebagai landasan normatif dalam intervensi harga pasar (*tas'îr*).

<sup>17</sup> Ainiah Abdullah, "Mashlahah dalam Pelegalan Tas'îr Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah," dalam *Jurnal Al Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2019, hal. 70–73.

2. Konsep *mashlahah 'âmmah* sebagai dasar kebijakan publik yang bersifat teoritis dan fragmentaris, khususnya ketika dihadapkan pada kebijakan pemerintah yang memerlukan pendekatan praktis dan teknokratis. Diperlukan pemetaan sistematis bagaimana *mashlahah 'âmmah* dapat dijadikan kerangka etis dan aplikatif dalam intervensi ekonomi.
3. Belum ditemukannya integrasi secara langsung antara prinsip-prinsip *maqâshid al-syârî'ah* dengan praktik kebijakan harga oleh pemerintah. Regulasi harga sering diambil karena pertimbangan ekonomi makro atau tekanan pasar global, tanpa adanya keterkaitan dengan kemaslahatan, keadilan, dan penghilangan *maf sadah*.
4. Minimnya kajian yang secara langsung menghubungkan antara teks al-Qur'ân dengan kebijakan pemerintah terutama dalam intervensi harga, menjadikan argumen normatif al-Qur'ân kurang terdengar dalam diskursus publik kebijakan modern.
5. Belum ditemukannya metodologi buku yang mengukur atau menilai kebijakan harga pasar berdasarkan pendekatan *mashlahah*, sehingga konsep ini hanya dijadikan justifikasi moral, spiritual, bukan hanya sebagai instrumen analisis kebijakan yang terstuktur yang ditetapkan dalam regulasi.

### C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian bisa terfokus dan terarah, serta dapat dikaji secara mendalam, maka penelitian hanya terbatas pada hal-hal berikut:

1. Pendekatan normatif dan konseptual, yakni menelaah prinsip *mashlahah 'âmmah* berdasarkan ayat-ayat al-Qur'ân yang relevan serta penafsiran ulama klasik dan kontemporer, tanpa membahas secara teknis aspek ekonomi mikro atau statistik pasar secara mendalam.
2. Fokus utama terletak pada kebijakan intervensi pemerintah terhadap harga pasar, seperti contoh bentuk intervensi ekonomi lainnya, seperti subsidi, pajak, distribusi barang, ekspor impor, dan kebijakan moneter lainnya, intervensi pemerintah terhadap harga yang dimaksud adalah *tas 'îr*, yakni penetapan dan pengendalian harga terhadap komoditas yang menyangkut hajat dan kehidupan orang banyak.
3. Konteks intervensi harga yang dikaji dalam kerangka modern dengan melakukan studi perbandingan pada negara-negara yang mayoritas berpenduduk Muslim seperti Indonesia, Arab Saudi, Turky, dengan negara-negara yang dipandang maju oleh dunia seperti Amerika Serikat, Cina, namun tetap mengacu pada prinsip-prinsip universal *mashlahah 'âmmah/public good*.
4. *Mashlahah* yang dibahas difokuskan pada jenis *mashlahah 'âmmah* (publik), tetapi *mashlahah 'âmmah* tidak akan terwujud tanpa adanya *mashlahah khâshshah*, sehingga konseptualisasi *mashlahah khâshshah*

tetap dibahas dengan pembahasan yang tidak bertentangan dengan dalil *qath'i* dalam syariat.

5. Teks al-Qur'ân yang dianalisis terbatas pada ayat-ayat yang relevan dengan nilai-nilai keadilan ekonomi, larangan penimbunan, kezhaliman dalam transaksi perdagangan, dan perlindungan kepentingan umum, bukan seluruh ayat-ayat ekonomi atau transaksi *mu'âmalah* secara menyeluruh.

#### **D. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah, identifikasi, dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah utama dalam disertasi ini adalah: bagaimana *mashlahah 'âmmah* dalam intervensi pemerintah terhadap harga pasar berdasarkan al-Qur'ân dan kebijakan umum? Adapun rumusan masalah utama tersebut dapat diperinci ke dalam rumusan masalah minor sebagai berikut:

1. Bagaimana diskursus tentang *mashlahah 'âmmah* dalam kebijakan umum dan intervensi harga?
2. Bagaimana realisasi intervensi harga pasar dalam kebijakan publik sehingga menghasilkan *mashlahah 'âmmah*?
3. Bagaimana telaah al-Qur'ân dan Hadis tentang keadilan dalam pasar, dan realisasinya dalam ekonomi kontemporer?
4. Bagaimana model atau pendekatan integratif yang dapat dibangun antara teks normatif al-Qur'ân dengan prinsip *mashlahah 'âmmah* dalam intervensi harga (*tas 'îr*)?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Secara keseluruhan tujuan penelitian dalam disertasi adalah untuk menganalisis bagaimana *mashlahah 'âmmah* dalam intervensi pemerintah terhadap harga pasar berdasarkan al-Qur'ân dan kebijakan umum, dan dapat diperinci sebagai berikut:

1. Menjelaskan bagaimana diskursus tentang *mashlahah 'âmmah* dalam kebijakan umum dan intervensi harga.
2. Menguraikan bagaimana realisasi intervensi harga pasar dalam kebijakan publik sehingga menghasilkan *mashlahah 'âmmah* dalam konteks klasik maupun modern.
3. Menganalisis legitimasi telaah al-Qur'ân dan Hadis tentang keadilan dalam pasar dan realisasinya dalam ekonomi kontemporer.
4. Menganalisis bagaimana model atau pendekatan integratif yang dapat dibangun antara teks normatif al-Qur'ân dengan prinsip *mashlahah 'âmmah* dalam intervensi harga (*tas 'îr*).

## F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan dalam tafsir tematik (*maudhû’î*) dan fikih kebijakan publik, khususnya dalam mengintegrasikan nilai-nilai al-Qur’ân dengan praktik intervensi harga oleh pemerintah.
  - b. Memperkaya kajian *maqâshid al-syârî’ah* dengan pendekatan kebijakan kontemporer, khususnya dalam menjelaskan konsep *mashlahah ‘âmmah* yang dapat dioperasionalisasikan dalam konteks intervensi harga.
  - c. Menghadirkan pendekatan baru dalam hermeneutika al-Qur’ân dengan menempatkan ayat-ayat terkait keadilan dalam transaksi *mu ‘âmalah* dalam konteks regulasi negara modern.
  - d. Memberikan fondasi normatif dan filosofis bagi integrasi nilai-nilai al-Qur’ân dan prinsip tata kelola ekonomi modern berbasis keadilan, menolak kerusakan, dan menjaga kemaslahatan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Menjadi rujukan bagi pemerintah dan pembuat regulasi dalam merumuskan kebijakan intervensi harga, yang sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan.
  - b. Memberikan kerangka konseptual berbasis al-Qur’ân dan hukum Islam bagi institusi ekonomi syariah, organisasi keagamaan, serta pemangku kebijakan di bidang pangan, energi, dan kebutuhan pokok.
  - c. Mendorong terciptanya model regulasi penetapan harga pasar yang adil dan berkelanjutan, yang tidak hanya terfokus pada sisi ekonomi teknis, namun juga berdasarkan nilai noral dan etika dalam Islam.
  - d. Menjadi bahan pertimbangan dalam bidang studi Islam interdisipliner, terutama dalam bidang tafsîr al-Qur’ân, ekonomi Islam, dan kebijakan publik.

## G. Kerangka Teori

1. Teori *Mashlahah* dalam Hukum Islam
  - a. Konsep *Mashlahah* dalam Hukum Islam
 

*Mashlahah* secara etimologi adalah bentuk kata tunggal dari *al-mashâlih*, yang menpunyai arti sama dengan kata *shâlah*, yang mempunyai arti mendatangkan kebaikan, terdapat istilah lain yaitu *al-istislâh* yang mempunyai arti mencari kebaikan.<sup>18</sup> Sering sekali kata *Mashlahah* dengan kata *istislâh* disertai dengan kata *al-munshib* yang

---

<sup>18</sup> Salma Salma, “*Mashlahah* dalam Perspektif Hukum Islam,” dalam *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol. 10 No. 2 Tahun 2016, hal. 23.

mempunyai arti, sesuatu yang cocok, tepat guna, dan sesuai. Dari beberapa pengertian dan persamaan terkait *mashlahah*, yaitu segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan, serta menolak kemadharatan atau *mafsadah*. Takaran *mashlahah* tidak relatif subjektif yang dibatasi pada ruang dan waktu, tetapi harus sesuai dengan petunjuk *syarâ'*, *mashlahah* juga tidak hanya tentang rasa enak atau tidak enak secara jasmani, melainkan juga dalam artian kebaikan mental maupun spiritual.<sup>19</sup>

Al-Syâthibî menyatakan bahwa, tidak ada satupun hukum Allah yang tidak punya tujuan, semua hukum yang ditentukan secara *syarâ'* mempunyai tujuan *mashlahah* yang mendatangkan kebaikan.<sup>20</sup> Menurut al-Syâthibî, terdapat tiga jenis kebutuhan yang mendasari terciptanya tujuan syariah yang mendatangkan kemaslahatan, yaitu *dharûriyyât* (kebutuhan primer), *hâjiyyât* (kebutuhan sekunder), *tâhsîniyyât* (kebutuhan tersier).

Pertama, *dharûriyyât* (kebutuhan primer), yaitu sesuatu yang harus dipenuhi eksistensinya, apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi maka rusaklah kehidupan seseorang, *dharûriyyât* disini terdapat lima perkara yang disebut juga sebagai *dharûriyyâtul khamsah* (darurat lima), yaitu *al-muâfazhah 'alâ al-dîn* (menjaga agama), *al-muâfazhah 'alâ al-mâl* (menjaga harta), *al-muâfazhah 'alâ al-nasl* (menjaga keluarga), *al-muâfazhah 'alâ al-'aql* (menjaga akal), dan *al-muâfazhah 'alâ al-nâfâs* (menjaga jiwa).<sup>21</sup>

Kedua, *hâjiyyât* (kebutuhan sekunder), merupakan kebutuhan prioritas kedua yang apabila tidak dipenuhi maka akan menimbulkan kesulitan bagi seseorang, kebutuhan ini tidak bersifat *dharûri* namun apabila dipenuhi, akan menghilangkan kesulitan dalam diri seseorang. Sebagai contoh dua orang perempuan sama-sama penyuka mangga, satu perempuan sudah lama tidak makan mangga dan ingin sekali makan mangga tersebut, pemenuhan terhadap mangga bagi perempuan tersebut termasuk kebutuhan *hâjiyyât*. Satu perempuan lain sedang mengandung dan ingin sekali makan mangga, apabila keinginannya itu tidak terpenuhi, maka akan kecewa dan mengganggu kesehatan diri dan janinnya, bahkan mengancam nyawanya, pemenuhan kebutuhan terhadap makan mangga

---

<sup>19</sup> Sahibul Ardi, “Konsep *Mashlahah* dalam Perspektif Ushuliyyin,” dalam *Jurnal An-Nahdhah*, Vol. 10 No. 20 Tahun 2017, hal. 233–258.

<sup>20</sup> Kara Muslimin, “Pemikiran Al-Syâthibî Tentang *Mashlahah* dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah,” dalam *Jurnal Assets*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2012, hal. 173–184.

<sup>21</sup> Muslimin, “Pemikiran Al- Syâthibî Tentang *Mashlahah* dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah.” hal. 32.

untuk perempuan ini merupakan *dharūri*. Jadi *dharūriyyāt* ataupun *hājiyyāt* tergantung kondisi dari masing-masing seseorang.<sup>22</sup>

Ketiga, *tahsīniyyāt* (kebutuhan tersier), merupakan kebutuhan prioritas ketiga yang apabila tidak dipenuhi maka tidak akan menimbulkan kerusakan (*dharūri*) taupun kesulitan (*hājiyyāt*), kebutuhan ini biasanya dipenuhi karena gengsi, dipenuhi tidak hanya karena prestasi, namun prestise, seperti contoh handphone merupakan kebutuhan *hājiyyāt* bagi seseorang yang sibuk akan pekerjaan maupun pendidikannya untuk kepentingan interaksi sosial, namun pemenuhan handphone yang trendy, mahal dan bermerek merupakan salah satu bentuk kebutuhan *tahsīniyyāt*.<sup>23</sup>

Sedangkan berdasarkan validitasnya dalam syariah terdapat tiga jenis *mashlahah*, yaitu *mashlahah mu'tabarah*, *mashlahah mursalah*, dan *mashlahah mulghah*. *Mashlahah mu'tabarah* yaitu *mashlahah* yang diakui secara eksplisit oleh syariah karena terdapat dalam dalil-dalil baik secara langsung (*shārih*) maupun secara tidak langsung (*mafhum*) yang terdapat dalam al-Qur'an, al-Hadis, Ijmā' maupun Qiyās, sebagai contoh: larangan mencuri dengan alasan untuk menjaga harta seseorang.<sup>24</sup> Menurut al-Syāthibī dalam kitabnya al-Muwāfaqāt bahwa *mashlahah* itu dapat diwujudkan, karena hukum itu datang untuk mewujudkan *mashlahah* dan menolak *mafsadah*.

Menurut Ghazālī, *mashlahah mu'tabarah* merupakan *mashlahah* yang sesuai dengan *syarā'* dan sejalan dengan *maqāshid al-syārī'ah*, jika tidak sesuai maka tertolak, *mashlahah mu'tabarah* merupakan *maqāshid al-syārī'ah* dalam menjaga 5 aspek *maqāshid*, yaitu: *dīn*, *māl*, *nafs*, *'aql*, dan *nasl*. Sedangkan *mashlahah mursalah* yaitu *mashlahah* yang tidak diatur secara spesifik di dalam al-Qur'an maupun Hadis, tetapi tidak bertentangan dengannya, *mashlahah* ini diperdebatkan oleh para Ulama, seperti contoh: adanya lampu merah lalu lintas untuk ketertiban pengendara, catatan pernikahan di kantor sipil, pencatatan identitas kependudukan, dan lain sebagainya.

Al-Malik adalah Madzhab yang menggunakan dalil *mashlahah mursalah* dan dapat dipahami sebagai berikut: *Pertama*, tidak boleh menegaskan dalil lain yang bertentangan dengan dalil *qath'i maqāshid al-syārī'ah*. *Kedua*, harus memiliki sifat dan pemikiran rasional dan dapat diterima. *Ketiga*, dalil *mashlahah* hanya digunakan untuk menghilangkan

<sup>22</sup> Khodijah, "Maqāshid al-Syārī'ah dan Mashlahah dalam Ekonomi dan Bisnis Syariah," dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Kita*, Tahun 2014, hal. 659–673.

<sup>23</sup> Muslimin, "Pemikiran Al-Syāthibī Tentang Mashlahah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," hal. 78.

<sup>24</sup> Al-Ghazālī and Abu Hamid, "Al-Mustashfā min 'Ilm al-Ushūl," in Vol 2, Madinah: Universitas Islam Madinah, 1991, hal. 189.

kesulitan yang mesti terjadi (*raf'u al-kharâj al-lâzim*). Dan *mashlahah mulghah* adalah *mashlahah* yang bertentangan dengan prinsip dan *nash-nash* yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis, seperti contoh: bunga bank atau *ribâ* yang mungkin saja secara rasional bermanfaat bagi sebagian orang, dapat menumbuhkan perekonomian suatu negara, tetapi diharamkan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah karena merugikan pihak lain.

Kemaslahatan merupakan *maqâshid al-syârî'ah* yang mempunyai tujuan mewujudkan manfaat dan mencegah *madharrât*. Dalam *ushûl al-fiqh mashlahah* merupakan dasar rasional dalam proses *istinbâth* hukum (penggalian hukum), khususnya dalam isu-isu yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam *nash* (al-Qur'an dan Hadis).<sup>25</sup> Selain itu *mashlahah* juga menempati posisi yang penting ketika hukum lama yang perlu dikaji ulang karena perubahan konteks zaman, dan untuk menjawab isu-isu kontemporer yang belum dikenal di masa klasik. *Mashlahah* digunakan sebagai dalil atau metode untuk menentukan hukum terutama dalam bentuk: *Mashlahah mursalah, sadd al-dharâ'i*, *istihsân* dan *istislâh*. al-Ghazâlî dan al-Syâthibî menekankan bahwa seluruh hukum Islam bermuara pada *mashlahah*, dan al-Shâthibî dalam kitab al-Muwâfaqât mengatakan bahwa "Tujuan syariat tidak lain kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat".<sup>26</sup> Banyak kebijakan hukum di negara-negara Muslim, mengambil dasar *mashlahah* untuk keperluan pajak, vaksinasi, pengaturan lalu lintas, larangan merokok sebagai bentuk perlindungan konsumen, karena *mashlahah* berperan sebagai jembatan antara teks normatif al-Qur'an dan realitas kehidupan yang terus berubah yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan aplikatif.

Relevansi *mashlahah* dalam tata kelola ekonomi dan sosial yaitu *mashlahah* harus mempunyai sifat keadilan dalam distribusi sumber daya dan kekayaan, dan ini merupakan tanggung jawab negara untuk mencegah akumulasi kekayaan pada kelompok elit tertentu. Oleh karena itu adanya kebijakan negara berupa subsidi, zakat, larangan penimbunan dan intervensi harga merupakan manifestasi prinsip dalam menciptakan kemaslahatan.<sup>27</sup> Intervensi pemerintah dalam praktik penimbunan, spekulasi, monopoli, *gharar*, dilakukan untuk menciptakan *mashlahah âmmah*, sebagai bentuk tanggung jawab *syar'i*. Islam sangat mengakui

<sup>25</sup> Yasin Dutton, *The Origins of Islamic Law*, London: Routledge, 1999, hal. 549.

<sup>26</sup> Al-Shâthibî and Abû Ishâq, *Al-Muwâfaqât Fi Ushûl Al-Syârî'ah*, Beirut: Dâr al-Mâ'rifah, 2005, hal. 379-380.

<sup>27</sup> Asyraf Wajdi Dusuki and Bouheraoua, *The Framework of Maqasid Al-Syârî'ah and Its Implications for Islamic Finance: Islamic Finance: Principles and Practice*, ISRA, 2011, hal. 430.

hak individu, namun *mashlahah* menekankan bahwa kebebasan ekonomi harus dibatasi jika membahayakan masyarakat luas karena Islam mempunyai prinsip “*la dharar wa la dhirār*”. *Mashlahah* juga menuntut agar kebijakan publik tidak diskriminatif dan bersifat inklusif terhadap seluruh lapisan masyarakat demi menjaga kemaslahatan umum. *Mashlahah* juga menjadi landasan dalam menetapkan kebijakan sosial, seperti jaminan sosial, wakaf produktif, dan bantuan sosial lainnya yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang bermartabat dan sejahtera. Teori *mashlahah* menjembatani antara teks normatif (*nash*) dengan realita dinamis masyarakat, dalam kebijakan publik modern, *mashlahah* sejalan dengan prinsip *public interest*, *social justice*, dan *welfare state*.<sup>28</sup>

b. *Mashlahah Āmmah* (Kepentingan Umum)

*Mashlahah* merupakan lawan kata dari *mafsadah* yang berati kejelekan, keburukan atau kerusakan.<sup>29</sup> *Mashlahah Āmmah* (kepentingan umum) yang merupakan kebaikan secara umum, dalam hal ini kebaikan yang terjadi oleh seseorang tidak mengganggu atau mengurangi kebaikan orang lain. Secara terminologi terdapat beberapa pendapat Ulama tentang kemaslahatan, menurut al-Ghazālī (Madzhab Syāfi‘ī) dikatakan *mashlahah* bila bisa mengambil kebaikan dari suatu perkara dan meninggalkan keburukan dalam rangka untuk memerihara tujuan syariat, terdapat 5 bentuk perkara yang harus dipelihara dan diambil kebaikannya untuk tujuan *syarā‘* yaitu memelihara akal, jiwa, agama, keturunan dan harta.

Jalaluddin Abdur Rahman mendefinisikan *mashlahah* sebagai segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi manusia, baik manfaat itu untuk mendatangkan kemanfaatan yang lain maupun untuk menghilangkan suatu keburukan, kesusahan atau kesulitan untuk suatu tujuan syariat dan tetap berbagi kebaikan sesuai dengan kemampuan yang tidak hanya berorientasi pada nafsu dunia belaka. Sedangkan pendapat paling simpel namun tetap dalam maknanya yaitu menurut al-Khawarizmi menjelaskan bahwa *mashlahah* yaitu memelihara tujuan syariat dengan cara menghindarkan sesuatu yang mendatangkan kemafsadatan bagi manusia.

*Mashlahah Āmmah* dalam konsep ekonomi modern disebut sebagai *public interest* atau *public welfare* yaitu kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan yang menjadi tujuan utama ekonomi pemerintah. Kesejahteraan ini mencakup upaya memastikan bahwa kebutuhan dasar warga masyarakat terpenuhi, ketimpangan ekonomi berkurang, kesehatan dan pendidikan adalah prioritas, dan kualitas hidup meningkat terutama

<sup>28</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Cambridge: Islamic Texts Society, 2003, hal. 653-655.

<sup>29</sup> Marzuki, “Penerapan *Mashlahah* dalam Penetapan Harga Penjualan pada Minimarket di Kabupaten Bone.” Dalam *Tesis*, hal. 92-101.

bagi kelompok-kelompok yang rentan dan berpenghasilan rendah. *Mashlahah ‘âmmah (public interest)* yang melibatkan intervensi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara kolektif, bukan hanya keuntungan individu atau kelompok tertentu saja. *Public interest* menjadi dasar legitimasi bagi intervensi pemerintah dalam pasar yaitu meliputi: regulasi harga, redistribusi pendapatan<sup>30</sup>, perlindungan lingkungan, pengawasan monopoli, dan menyediakan barang-barang kebutuhan publik.

*Mashlahah ‘âmmah* (kemaslahatan umum) merupakan kemaslahatan bagi pelaku transaksi jual beli, yaitu: konsumen/ pembeli, produsen/ penjual dan juga pemerintah. Kemaslahatan merupakan segala kegiatan yang mengandung manfaat dan berkah yang diformulasikan:<sup>31</sup>

$$M = F + B$$

Keterangan:

M = *Mashlahah*

F = Manfaat

B = Berkah


Manfaat bisa dirasakan bagi setiap orang termasuk pembeli, penjual dan juga pemerintah. Manfaat bagi konsumen/ pembeli bersifat subjektif dan bisa dirasakan bagi setiap orang, karena manfaat bersifat nyata, seperti manfaat ketika merasakan kenyang setelah makan, maka kegiatan makan bagi orang tersebut memberi manfaat berupa “kenyang”. Berbeda dengan seorang penjual, manfaat bagi seorang penjual adalah untung, keuntungan merupakan salah satu tujuan utama dalam berdagang. Jika seorang mengalami kerugian, maka pedagang tersebut tidak mendapatkan manfaat dari dagangannya, tapi jika mendapatkan “keuntungan”, maka manfaat dari kegiatan berdagangnya sangat jelas terlihat. Manfaat bagi pemerintah juga merupakan hal-hal yang terlihat sangat jelas dalam mematuhi peraturan, misi dan juga tujuan.<sup>32</sup> Pemerintah merupakan seseorang yang ditunjuk untuk membantu negara dalam mewujudkan kesejahteraan, ketentraman dan juga keadilan, jika hal-hal itu tidak terealisasi maka tidak

<sup>30</sup> Bentuk dari redistribusi pendapatan bisa melalui pajak progresif dan program bantuan sosial, negara mengalihkan sebagian kekayaan dari kelompok kaya ke kelompok miskin demi keadilan sosial dan stabilitas ekonomi. Barr Nicholas, *The Economics of the Welfare State*, Oxford University Press, 2012, hal 389-392.

<sup>31</sup> Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) and Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, 8th ed, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019, hal. 26.

<sup>32</sup> Khodijah, “*Maqâshid al-Syârî‘ah* dan *Mashlahah* dalam Ekonomi dan Bisnis Syariah.” hal. 30-33.

adanya manfaat bagi kegiatan atau hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah. *Mashlahah 'âmmah* dapat diilustrasikan sebagai berikut:<sup>33</sup>



**Bagan I.1: *Mashlahah 'âmmah* Bagi Tiga Pelaku Pasar**

*Mashlahah* terjadi jika pembeli, penjual dan juga pemerintah mendapatkan manfaat dari kegiatan jual beli yang harga barang-barangnya ditetapkan oleh pemerintah, tidak hanya mendapatkan manfaat dari kegiatannya, namun juga mendapatkan keberkahan dari transaksi jual belinya. Berkah merupakan hal yang abstrak, tidak semua orang percaya akan keberkahan karena tidak terlihat dan terasa secara nyata. Seperti halnya “Manfaat”, keberkahan bagi penjual, pembeli dan pemerintah itu berbeda, keberkahan bagi pembeli/ konsumen itu ketika mengkonsumsi barang, seseorang itu mempunyai tujuan kebaikan, sedangkan keberkahan untuk produsen/ penjual ketika menyisihkan sebagian hartanya untuk ditasharufkan berupa ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf), untuk keberkahan pemerintah itu terletak pada ketentraman, kebaikan warga negaranya, moralitas terjaga dan keimanan meningkat.

Dalam buku karangan Jasser Auda, yaitu *Maqâshid al-Syarî'ah* yang bertujuan memaksimalkan *mashlahah* dan meminimalkan *mafsadah* mempunyai kritik-kritik terhadap *maqâshid* klasik, diantaranya yaitu: 1) Dalam *maqâshid al-syarî'ah* secara klasik tidak menjelaskan klasifikasi *mashlahah* secara variatif sehingga menyebabkan tumpang tindih dalam mengklasifikasikan jenis *maqâshid al-syarî'ah*. Untuk menghindari hal tersebut Jasser Auda mengklasifikasikan *maqâshid* menjadi 3 macam, yaitu *mashlahah 'âmmah* (umum), *mashlahah khâshshah* (khusus) dan parsial *maqâshid 'âmmah* yang terletak mencakup semua komponen agama bersifat universal seperti kebebasan, keadilan, persamaan, dan kenyamanan.<sup>34</sup> *Mashlahah khâshshah* mempunyai karakteristik yang

<sup>33</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) and Indonesia, *Ekonomi Islam*. hal 12-13.

<sup>34</sup> Achmad Baihaqi, “KEPMENPERINDAG RI No. 651/MPP/KEP/10/2004 dalam Praktek Pengolahan Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Balong dalam Perspektif *Mashlahah*,” dalam *Jurnal Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2020, hal. 346–363.

unik, misalnya perlindungan diri dari monopoli dalam Undang-undang moneter, pemenuhan kebutuhan bayi dalam Undang-undang rumah tangga. 2) Kritik kedua tentang *maqâshid* klasik yaitu hanya mengarah pada permasalahan mikro, sedangkan *maqâshid* kontemporer menarik permasalahan dalam wilayah makro khususnya untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan umat manusia. 3) *Maqâshid* klasik sumbernya dari literatur fiqh, sedangkan *maqâshid* kontemporer diekstrak dari teks yang datang dari Allah.

2. Teori Intervensi Pasar dalam Fiqh *Mu'âmalah*
  - a. Intervensi Harga (*Tas 'ir*) dalam Perspektif Klasik

Penetapan harga oleh penguasa atau pemerintah disebut dengan عسرين التسعير secara etimologi yang berasal dari *fi'l mâdhî*-nya تسعيرا yang mempunyai arti “mempersulit”, sedangkan *al-tas 'ir* secara terminologi mempunyai arti: penetapan suatu harga oleh pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan jual beli dengan cara tidak menzhalimi penjual dan tidak mempersulit pembeli.<sup>35</sup> dalam *Masâ'il Fiqh Muqârin*, bahwa *al-tas 'ir* merupakan perintah dari penguasa atau wakilnya kepada para pedagang untuk tidak menjual barang dagangannya kecuali dengan harga yang telah ditentukan, tidak berkurang maupun berlebih dari ketetapan dengan tujuan terciptanya kemaslahatan.

Pengertian yang senada terhadap *al-tas 'ir* *al-jabaryy* yaitu penetapan harga oleh pemerintah terhadap pedagang supaya bisa bekerjasama dengan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga kestabilan harga barang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya *tas 'ir* yaitu: 1) Intervensi harga menyangkut kepentingan penjual dalam hal *profit margin*, dan dalam hal *purchasing power* bagi pembeli. 2) Ketika tidak adanya intervensi bisa jadi penjual menjual barang dagangannya dengan harga yang sangat mahal, *tas 'ir* dapat mencegah adanya *ihtikâr* dan juga *al-ghâbn al-fâhish*. 3) Intervensi dapat melindungi kelompok masyarakat yang lebih luas yaitu penjual dan pembeli. *Tas 'ir* merupakan hal yang lumrah yang terjadi di suatu negara, baik negara yang maju, berkembang, negara Islam maupun non-Islam yang lebih jelasnya melihat dari beberapa pendapat Ulama tentang *tas 'ir*.

Ibnu Taymiyyah dalam *Kitâb al-Hisbah* mengatakan bahwa, kenaikan harga-harga barang di pasar tidak selalu dikarenakan ulah manusia, tetapi dikarenakan kondisi alamiah yang dialami di suatu pasar, sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran. Dalam *Kitâb al-Hisbah fi al-Islâm* Ibnu Taymiyyah juga mengatakan bahwa “*Apabila orang-orang menjual barang-barang dengan harga yang masih dalam tingkat*

---

<sup>35</sup> Nurasiah Ahmad, “Penetapan Harga Oleh Pemerintah dalam Pandangan Fuqaha,” dalam *Jurnal Mau'izhah*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2019, hal. 165–182.

*kewajaran, sedangkan harga tersebut mengalami kenaikan akibat dari konsekuensi kelangkaan barang di pasar (qillah al-syay'), maka sesungguhnya naiknya harga barang tersebut karena Allah".*<sup>36</sup> Dalam Kitabnya Ibn Taymiyyah mengatakan bahwa, penetapan atau regulasi harga pasar oleh pemerintah terdapat dua jenis yaitu penetapan harga yang adil dan penetapan harga yang tidak adil (*zhâlim*).<sup>37</sup> Penetapan harga yang adil oleh pemerintah adalah penetapan harga yang menguntungkan bagi penjual, namun tidak merasa keberatan atas kenaikan harga bagi si pembeli.

Mekanisme pasar menurut al-Ghazâlî hubungan antara harga dengan jumlah permintaan dan penawaran berbeda dengan hukum positif, yaitu bukan harga yang mempengaruhi jumlah permintaan dan penawaran melainkan jumlah permintaan dan panawaran di pasar itu yang menciptakan suatu harga, selain itu dalam pandangan al-Ghazâlî transaksi jual beli mempunyai tujuan terciptanya kesejahteraan dunia dan akhirat melalui pertumbuhan ekonomi secara *riil*. Peran negara dan keuangan publik menurut al-Ghazâlî bahwa negara mempunyai peranan penting dalam suatu perekonomian yaitu terciptanya kesejahteraan secara umum bagi seluruh rakyatnya dengan menerapkan perekonomian yang aman, jujur, adil untuk menjaga stabilitas ekonomi yang kuat, apabila ada tindakan-tindakan *zhâlim* maka akan menciptakan ketidakstabilan dalam perekonomian.

Dalam *qâ'idah fiqhîyyah* dikatakan “*al-aslu fî al-mu‘âmalât al-ibâhah*”, yaitu hukum asal dari *mu‘âmalâh* adalah kebolehan, kecuali jika ada dalil (*nash*) yang melarang atau mengharamkannya. Berdasarkan prinsip “*al-aslu fî al-mu‘âmalât al-ibâhah*” dalam konteks harga dalam jual beli ditentukan secara bebas oleh penjual dan pembeli selama tidak ada unsur kezhaliman, manipulasi, atau penipuan.<sup>38</sup> Dalam hal ini negara atau pemerintah tidak diperbolehkan dalam mengintervensi harga kecuali jika ada indikasi bahaya atau *mafsadah* yang dapat merusak kemaslahatan umum. Di antaranya bahaya yang dapat merusak kemaslahatan umum adalah inflasi yang tidak terkendali, praktik monopoli, penimbunan (*ihtikâr*), dan ketimpangan antara daya beli dan harga barang-barang

<sup>36</sup> Junia Farma, “Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Taymiyyah,” dalam *Jurnal Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, Vol. 13 No. 2 Tahun 2018, hal. 182–193.

<sup>37</sup> Apriliana and Ariyadi, “Kenaikan Harga Ayam pada Masa Covid-19 di Kota Palangkaraya (Analisis Pemikiran Ibnu Taymiyyah Tentang Regulasi Harga).” hal. 210-220.

<sup>38</sup> Jasser Auda, *Maqâshid al-Syârî‘ah as Philosophy of Islamic Law*, London: IIIT, 2008, hal. 374.

kebutuhan pokok. Karena dalam pengecualian tersebut terdapat dasar *qâ’idah* yaitu: “*al-dhararu yuzâl*”, yaitu kerusakan harus dihilangkan, dan “*tasharruf al-imâm manâthun bi al-mashlahah*”, yang mempunyai arti tindakan pemerintah harus didasarkan pada kemaslahatan.<sup>39</sup>

b. Hisbah dan Institusi Pengawasan Pasar

Hisbah berasal dari kata *hasaba-yahsibu* yang mempunyai arti “menghitung” atau “memperkirakan”. Hisbah mempunyai tugas *amar ma’rûf nahi munkar* yang dilaksanakan oleh otoritas publik dalam rangka menjaga kepentingan dan ketertiban umum, mencegah kemungkaran, serta melindungi hak-hak masyarakat dalam aspek sosial, moral dan ekonomi.<sup>40</sup> Dalam konteks klasik Hisbah adalah lembaga pengawasan pasar dan perilaku sosial yang dijalankan oleh Muhtasib, yaitu petugas negara yang diberi wewenang untuk menjaga norma syariat di ruang publik. Wilâyat al-Hisbah meliputi: mencegah monopoli, *ihtikâr*, dan manipulasi harga, memberikan hukuman bagi penipu kuantitas dan kualitas barang, dalam kondisi tertentu Muhtasib dapat melakukan *tas’îr* dengan harga yang masih wajar. Muhtasib juga melindungi hak-hak konsumen sebagai pembeli seperti transparansinya harga, produk, kehalalan dan jenis barang, serta menerapkan prinsip keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi.<sup>41</sup>

Dalam sistem Islam, negara (*dawlah*) tidak hanya berperan sebagai regulator pasif, tapi juga menjamin keadilan (*hâfiz al-‘adl*) dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pendistribusian sumber daya dan juga pengaturan harga, hal ini didasarkan pada prinsip keadilan sosial (*al-‘adâlah al-ijtimâ‘iyah*) dan juga kepentingan umum (*al-mashlahah al-‘âmmah*). Dalam literatur fiqh, fungsi ini disebut sebagai wewenang pemerintah untuk bertindak atas nama kepentingan umum (*wilâyat al-tasharruf bi al-mashlahah*), karena segala kebijakan negara harus menjamin kemaslahatan publik dan tidak hanya tertuju pada kelompok tertentu.

c. Kebijakan Publik dan Ekonomi Pasar

Intervensi pasar yang dilakukan oleh negara dalam otoritas ekonomi adalah: penetapan harga (*tas’îr/ price control*), distribusi barang dan sumber daya, stabilisasi permintaan dan penawaran serta regulasi

<sup>39</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*, ed. Ma’ruf Asrori, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, hal. 310-311.

<sup>40</sup> Abdel and Hamid El-Affendi, *Who Needs an Islamic State?*, London: Grey Seal, 1991, hal. 510-511.

<sup>41</sup> Mustafa Al-Khin and Et Al, *Al-Fiqh Al- Manhâjî*, Damaskus: Dâr al-Qalam, 2000, hal. 390-393.

perdagangan. Intervensi ini bersifat langsung dan tidak langsung, yang bersifat langsung seperti penetapan harga, pemberian subsidi dan pembatas impor/ ekspor, sedangkan yang bersifat tidak langsung seperti aturan regulasi perdagangan, pajak, dan insentif.

Ekonomi modern (Aliran Neoklasik) pasar dianggap mampu menyeimbangkan dirinya sendiri melalui mekanisme permintaan dan penawaran dan pemerintah sangat minim intervensi (*laissez-faire*) dan kegagalan pasar (*market failure*) adalah justifikasi dari intervensi. Sedangkan aliran Keynesian berpendapat bahwa, pemerintah harus aktif mengintervensi pasar ketika terjadi krisis permintaan, pengangguran masal, inflasi dan deflasi yang sangat ekstrem. Hal tersebut dilakukan karena negara mempunyai tujuan redistribusi kekayaan, perlindungan konsumen dan UMKM, stabilisasi harga dan inflasi, pencegahan monopoli dan kartel, serta ketersediaan barang-barang kebutuhan publik.<sup>42</sup>

Ekonomi pasar dalam sistem ekonomi di mana harga barang dan jasa ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme permintaan dan penawaran tanpa adanya intervensi pemerintah secara signifikan disebut sebagai pasar bebas (*free market*). Ini berbeda sekali dengan pasar terkendali (*controlled market*), di mana pemerintah ikut aktif menetapkan harga, mengatur distribusi, dan mengintervensi kegiatan ekonomi demi tujuan tertentu yaitu keadilan sosial, stabilitas dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok. Sedangkan Islam sangat mengakui pasar bebas selama tidak adanya transaksi-transaksi yang melanggar *syarâ'*, ketimpangan akses, dan juga kenaikan harga sehingga membebani konsumen, terutama untuk barang-barang kebutuhan pokok.<sup>43</sup>

3. Al- Qur'ân sebagai Sumber Normatif Intervensi Harga
  - a. Al-Qur'ân dan *Mashlahah*

*Mashlahah* yang diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan, diartikan juga dalam ekonomi kontemporer sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat dan keberkahan. Sumber normatif al-Qur'ân terkait *mashlahah* terdapat dalam 1) Sûrah al-Baqarah Ayat 143 tentang *ummatan wasathan*, 2) Sûrah al-Baqarah Ayat 205 menolak *mafsadah* (kerusakan) yang merupakan prinsip *mashlahah*, 3) Sûrah al-Hashr Ayat 7 tentang distribusi kekayaan yang adil, yaitu intervensi harga menjadi sah untuk mencegah

---

<sup>42</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Role of the State in the Islamic Economic System*, Leicester: The Islamic Foundation, 1980, hal. 421-422.

<sup>43</sup> Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus, *Economics*, McGraw: Hill Education, 2010, hal. 490-492.

ketimpangan distribusi , 4) Sûrah al-Nisâ' Ayat 58 tentang keadilan ('*adl*) menjadi dasar normatif semua kebijakan publik termasuk dalam penetapan harga, dan 5) Sûrah al-A'râf Ayat 85 tentang menegakkan keadilan dalam takaran dan timbangan. Dalam hal ini pendekatan yang dipakai adalah pendekatan tafsîr tematik (*mawdhû' î*) terhadap nilai-nilai *mashlahah*.

b. Nilai-Nilai Etika Ekonomi Qur'ânî

Pasar yang berjalan atas hukum yang berlaku antara *supply* dan *demand* dan tidak akan adanya intervensi jika nilai-nilai etika ekonomi Qur'ânî diterapkan dalam sebuah pasar. Sumber normatif yang yang berkaitan dengan etika Qur'ânî dalam pasar yaitu: 1) Sûrah al-Muthaffifîn (83) Ayat 1-3 tentang larangan penimbunan (*ihtikâr*), 2) Sûrah al-Râhmah (55) Ayat 7-9 tentang keadilan dalam timbangan, dan Sûrah al-Baqarah Ayat 177 tentang prinsip tanggung jawab sosial penguasa dan kepemimpinan. *Mashlahah* dan etika ekonomi Qur'ânî juga dijelaskan oleh Ibn Taymiyyah dalam Kitâb Majmû' al-Fatâwâ, 28/78 yang artinya: "Apabila harga meningkat bukan karena sebab alami, melainkan karena kezhaliman atau penimbunan, maka pemerintah boleh menetapkan harga demi keadilan". Hal ini dilakukan oleh pemerintah semata-mata untuk menjaga *mashlahah âmmah* (kepentingan umum), karena al-Qur'ân sebagai sumber normatif untuk menjaga prinsip keadilan ('*adl*), kemudahan (*rifq*), kasih sayang sosial (*rahmah*) dan tanggung jawab (*amânah*).<sup>44</sup>

4. Integrasi Teoritis: *Mashlahah Âmmah* dalam Kebijakan Publik  
a. Integrasi *Mashlahah 'Âmmah* dalam Al-Qur'ân dan *Tas 'îr*

Sebagai manifestasi dari prinsip keadilan (*al-'adl*), perlindungan dari kerugian (*daf' al-mafâsid*), dan pemenuhan kebutuhan dasar (*jâlb al-mâshâlih*) dalam konteks ekonomi Islam, *tas 'îr* menjadi isu penting dalam menjaga keadilan sosial dalam menjaga keseimbangan pasar, yang digunakan untuk menggabungkan antara teks normatif al-Qur'ân dengan praktik kebijakan ekonomi kontemporer semata-mata untuk menciptakan *mashlahah âmmah*. *Mashlahah 'Âmmah* sebagai jembatan hermeneutik antara teks al-Qur'ân dan realitas sosial yang terus berkembang, termasuk intervensi pemerintah terhadap harga pasar (*tas 'îr*).<sup>45</sup> Meskipun secara eksplisit tidak ada dalam teks al-Qur'ân tentang perintah atau larangan *tas 'îr*, namun ayat-ayat al-Qur'ân yang menekankan pada prinsip keadilan, penghapusan kezhaliman dan perlindungan kepada masyarakat terdapat dalam al-Qur'ân Sûrah al-Hadîd (57) Ayat 25, Sûrah al-Baqarah (2) Ayat 279, dan al-Muthaffifîn (83) Ayat 1-3. Ayat-ayat tersebut

<sup>44</sup> Jasser Auda, *Maqâshid al-Syarî'ah as Philosophy of Islamic Law*, hal. 390-392.

<sup>45</sup> Wael B Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, Cambridge: Cambridge University Press, 1997, hal. 280-283.

menunjukkan prinsip keadilan dan larangan terhadap penipuan serta larangan dalam pengambilan keuntungan yang berlebih, sehingga menjadi dasar pijakan dalam kebijakan intervensi pasar jika terdapat harga yang eksploratif.

Dalam situasi di mana fluktuasi harga membahayakan stabilitas ekonomi dan harga kebutuhan pokok tidak terjangkau, *tas’ir* menjadi solusi yang diperlukan sehingga menciptakan *mashlahah ammah* yang merupakan aktualisasi *maqâshid al-syarî’ah* khususnya *hifzh mâl* (perlindungan harta) dan *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa), terutama kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang tidak wajar dapat mengancam kelangsungan hidup masyarakat miskin. *Mashlahah ammah* terbukti berfungsi sebagai prinsip penghubung teks al-Qur’ân yang bersifat umum menjadi dasar untuk kebijakan *tas’ir*, hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespon kebutuhan zaman dengan tetap berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip syariat, yaitu keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan masyarakat secara luas.<sup>46</sup>

#### b. Penggunaan Teori *Mashlahah* Sebagai Alat Ukur Kebijakan Publik

Penggunaan *mashlahah* sebagai alat ukur kebijakan publik yang berupa intervensi harga oleh pemerintah dapat mendatangkan *mashlahah ammah* dan menghindari *mafsadah* yang sesuai dengan prinsip *maqâshid al-syarî’ah* yaitu berupa *hifzh dîn*, *hifzh nafs*, *hifzh nasl*, *hifzh ‘aql*, dan *hifzh mâl*. Karena kelima *maqâshid al-syarî’ah* ini merupakan kebutuhan primer (*dharîriyyât*) umat manusia untuk menuju kehidupan yang hakiki (*fâlâh*).<sup>47</sup>

## H. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang bersumber dari Disertasi dan beberapa artikel yang terpublish dalam jurnal yang bereputasi untuk menunjukkan perbedaan, persamaan serta relevansinya dengan disertasi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Penelitian Terdahulu dalam Bentuk Buku

Karya Ibn Taymiyyah yang berjudul “Al-Siyâsah Al-Syarî’iyah fî Ishlâh Al-Râ’î wa Al-Râ’iyah” yang membahas kebijakan syariah (politik Islam) dan bagaimana penguasa harus berlaku adil dan mengusahakan kemaslahatan rakyat.<sup>48</sup> Intervensi pasar dan harga bisa ditelusuri dari konsep “politik syariah” dan *Hisbah* dalam karya ini. Buku ini merupakan risalah Ibn Taymiyyah yang membicarakan fungsi pemerintahan Islam, etika dan tanggung jawab, baik dari pihak penguasa (*ra’î* = pemimpin/ pemerintah)

<sup>46</sup> Al-Syâthibî and Ishâq, *Al-Muwâfaqât Fî Ushûl Al-Syarî’ah*. hal. 290.

<sup>47</sup> M. Amin Suma, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hal. 97-99.

<sup>48</sup> Ibn Taymiyyah. *Al-Siyâsah Al-Syarî’iyah Fî Ishlâh Al-Râ’î Wa Al-Râ’iyah*. Damaskus: Ministry of Islamic Affairs, 1418 H., hal. 136

maupun rakyat (*ra'iyyah*). Ibn Taymiyyah menyebut bahwa pemimpin perlu memiliki dua syarat utama: *al-quwwah* (kekuatan) dan *al-amānah* (kejujuran). Kekuatan agar mampu menegakkan hukum dan menjaga keamanan, dan kejujuran agar tidak menyalahgunakan kekuasaan. Negara wajib melakukan regulasi agar masyarakat berjalan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu dengan menegakkan hukum publik, menagakkan norma sosial dan moral, dan mengatasi deviasi syariah. Intervensi pemerintah dibenarkan jika untuk memelihara kemaslahatan rakyat dan mencegah kemudharatan.

Buku karya Ali Salman yang berjudul “Islam and Economics: A Primer on Markets, Morality” mengulas tentang perekonomian Islam, moralitas dan keadilan di pasar yang sangat relevan untuk memahami dasar teoritis intervensi pasar dalam perspektif Qur’ani.<sup>49</sup> Penulis menekankan bahwa sistem ekonomi Islam tidak hanya tentang pertumbuhan dan efisiensi, tapi juga moralitas, keadilan dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip seperti kepemilikan (*ownership*), penciptaan kekayaan (*wealth creation*), dan sirkulasi kekayaan (*wealth circulation*) dibahas sebagai landasan moral yang harus mendasari sistem ekonomi. Buku ini membahas keseimbangan antara kebebasan harga dan perdagangan pasar, serta kebutuhan untuk regulasi jika pasar tidak menghasilkan keadilan, misalnya ketika ada ketidakadilan akibat monopoli, manipulasi harga, atau kegagalan pasar yang merugikan masyarakat.

Buku yang berjudul “The Principles of State and Government in Islam” karya Muhammad Asad, membahas tentang prinsip kenegaraan dalam Islam, termasuk bagaimana pemerintahan seharusnya bertindak dengan adil dan melayani masyarakat dengan tujuan menjaga kemaslahatan umum.<sup>50</sup> Buku ini juga menjelaskan tentang kebutuhan akan prinsip politik dan pemerintah yang bersumber pada Islam, bukan hanya sebagai bentuk ritual keagamaan tetapi sebagai struktur moral dan sosial. Ia mempertanyakan bagaimana negara Islam bisa diformulasikan dalam masa modern. Penulis buku juga bersifat realistik, dia mengakui tantangan zaman modern, seperti kebutuhan konstitusi, pluralisme, serta kebutuhan untuk menyesuaikan struktur pemerintahan Islam dengan konteks kontemporer. Namun penulis juga menekankan bahwa prinsip dasar yang tidak boleh dilanggar, yaitu supremasi hukum Tuhan, norma etika moral, keadilan dalam musyawarah.

Buku karya Ahmad ibn ‘Abd al-Halim Ibn Taymiyyah, yang diterjemah oleh Muhtar Holland yang berjudul “*Public Duties in Islam: The Institution of the Hisba*” ini merupakan buku klasik tentang institusi *Hisbah*, yaitu pengawasan pasar, etika pasar dan peranan otoritas publik dalam melindungi

---

<sup>49</sup> Ali Salman. *Islam and Economics: A Primer on Markets, Morality and Justice*. Lahore: Aks Publications, 2021, hal. 160.

<sup>50</sup> Muhammad Asad. *The Principles of State and Government in Islam*. Barkeley: University of California Press, 1961, hal. 128.

kemaslahatan umum.<sup>51</sup> Buku ini membahas teori, filosofi, praktek klasikal dari institusi Hisbah dalam Islam, khususnya sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Taymiyyah, termasuk bagaimana prinsip “*amar ma’rūf wa nahy munkar*” diimplementasikan dalam pengaturan sosial dan ekonomi. Ibn Taymiyyah menekankan bahwa institusi Hisbah bukan hanya tanggung jawab individu, tapi juga tanggung jawab negara atau pemerintah untuk memastikan Muhtasib dapat bekerja, yaitu menyediakan struktur hukum dan regulatif, memberikan wewenang legal, menyetujui intervensi pemerintah apabila diperlukan, dan memastikan Muhtasib tidak disalahgunakan atau terbebani.

M. Nejatullah Siddiqi dalam buku karyanya yang berjudul “*The Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective*” berbicara tentang peran negara dalam ekonomi menurut perspektif Islam, serta membahas kapan dan bagaimana intervensi negara dibenarkan.<sup>52</sup> Penulis juga mengkritik keyakinan bahwa pasar bebas bisa menyelesaikan semua masalah sendirian. Ia mengajukan bahwa dalam Islam, pasar memiliki peran besar, tapi bukan satunya mekanisme, dan negara tetap memiliki peran penting ketika terjadi kegagalan pasar atau kebutuhan moral dan sosial yang tidak terpenuhi oleh mekanisme pasar. Penulis juga memaparkan bahwa tidak semua fungsi atas kesejahteraan dan distribusi berada di tangan negara, karena sektor sukarela seperti *charity*, wakaf, zakat, serta lembaga kemasyarakatan juga memiliki peran penting dalam melengkapi intervensi negara, terutama dalam konteks moralitas dan kepedulian sosial.

Raja M. Almarzoqi, dkk. dalam karyanya yang berjudul “*Islamic Macroeconomics: A Model for Efficient Government, Stability and Full Employment*” membahas tentang model makroekonomi Islam, peran kebijakan publik, stabilitas dan bagaimana negara sebaiknya menyeimbangkan intervensi dan kebebasan.<sup>53</sup> Penulis mengusulkan bahwa pemerintah seharusnya dibatasi hanya pada tugas-tugas alami (*natural duties*), yang meliputi: pertahanan, keadilan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, regulasi, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Intervensi yang tidak diperlukan dan dapat menghambat pasar bebas dapat dicegah. Penulis juga mengulas bagaimana sektor swasta menjadi penggerak utama roda pertumbuhan ekonomi jika diperlakukan secara adil dan bebas dari distorsi. Pemerintah harus menciptakan kerangka institusi yang mendukung perusahaan swasta agar dapat tumbuh dan menyerap tenaga kerja.

---

<sup>51</sup> Ahmad ibn ‘Abd al-Halim Ibn Taimiyyah. *Public Duties in Islam: The Institution of the Hisba*. Leicester: Islamic Foundation, 1982, hal. 192.

<sup>52</sup> M. Nejatullah Siddiqi, *The Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective*. Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1996, hal. 202.

<sup>53</sup> Raja M. Almarzoqi, Walid Mansour, and Noureddine Krichene. *Islamic Macroeconomics: A Model for Efficient Government, Stability and Full Employment*. Routledge: Taylor & Francis Group, 2020, hal. 301.

M. Umer Chapra dalam karyanya yang berjudul “*Islam and the Economic Challenge*” membahas visi Qur’ani tentang tujuan ekonomi, kesejahteraan dan kebijakan publik sangat berguna untuk landasan *maqâshid* atau *mashlahah* dalam praktik kebijakan harga.<sup>54</sup> Penulis juga meninjau sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme, economic liberalism, *welfare state*, dan aspek-aspek masalah yang muncul yaitu, ketidakadilan sosial, distribusi kekayaan yang timpang, eksplorasi, krisis moral, dan kegagalan sistem pasar murni dalam menjamin kesejahteraan semua orang. Buku menelusuri bagaimana negara Muslim dapat secara bertahap mengimplementasikan ekonomi Islam, termasuk melalui reformasi sosial, legislatif, institusional dan melalui kebijakan publik. Termasuk di dalamnya pengaturan regulasi pasar, pembatasan unsur *ribâ*, dan memperkuat mekanisme kesejahteraan sosial seperti zakat atau instrumen redistribusi lainnya.

Muhammad Akram Khan dalam bukunya yang berjudul “*An Introduction to Islamic Economics*” menjelaskan secara ringkas konsep-konsep ekonomi Islam, termasuk prinsip pasar, keadilan, dan peran negara.<sup>55</sup> Buku ini bertujuan memperkenalkan pembaca, baik yang awam maupun yang sudah memiliki latar belakang ekonomi kepada gagasan, prinsip dan praktik ekonomi Islam. Penulis membandingkan sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme dengan ekonomi Islam, dan menunjukkan mengapa sistem Islam dipandang memiliki kelebihan dalam hal keadilan, distribusi dan etika sosial. Buku mencoba mengaitkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan tantangan ekonomi modern seperti inflasi, distribusi pendapatan, kesejahteraan sosial, stabilitas moneter, dan bagaimana ekonomi Islam bisa memberikan alternatif terhadap kelemahan sistem ekonomi barat atau sistem lain.

Buku yang berjudul “*Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah (Upaya Islami Mengatasi Inflasi)*” karya Ahmad Mukri Aji, dkk, ini menjelaskan apa itu inflasi secara umum dan dalam konteks di Negara Indonesia, serta membedakan jenis-jenisnya seperti inflasi inti vs non-inti, serta yang disebabkan faktor internal maupun eksternal.<sup>56</sup> Buku ini juga memaparkan bagaimana ajaran Islam yang terdapat dalam al-Qur’ân dan Hadis menyediakan prinsip-prinsip seperti keadilan ekonomi, larangan *ribâ* (bunga), etika bisnis, pemerataan kekayaan, tanggung jawab sosial, dan peranan negara untuk menjaga kestabilan ekonomi dan moneter.

Buku yang berjudul “*Essential Perspectives in Islamic Economics and Finance*” karya Haniza Khalid, dkk, ini membahas definisi dan ruang lingkup

<sup>54</sup> M. Umer Chapra. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation & International Institute of Islamic Thought (IIIT), 1992, hal. 428.

<sup>55</sup> Muhammad Akram Khan. *An Introduction to Islamic Economics*. Islamabad: International Institute of Islamic Thought (IIIT) & Institute of Policy Studies, 1994, hal. 93.

<sup>56</sup> Ahmad Mukri Aji and Syarifah Gustiawati Mukri. *Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah (Upaya Islami Mengatasi Inflasi)*. Yogyakarta: Depublish, 2000, hal. 210.

ekonomi dan keuangan Islam, serta membedakannya dengan ekonomi konvensional.<sup>57</sup> Termasuk konteks historis dan gagasan moral dan etika yang mendasari sistem Islam seperti keadilan, larangan *ribâ*, dan prinsip berbagi risiko. Dalam buku ini juga dijelaskan apa tujuan akhir syariah dalam ekonomi dan keuangan, termasuk kemaslahatan (*benefit*), keadilan sosial, pemerataan, dan kesejahteraan umum. Bab ini membantu pembaca memahami kenapa sistem Islam memandang regulasi pasar atau intervensi pemerintah sebagai sesuatu yang mungkin diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan kemaslahatan.

## 2. Penelitian Terdahulu dalam Bentuk Disertasi

Disertasi yang ditulis oleh Ayman Ibrahim Alshelfan yang berjudul “Maslaha: A New Approach for Islamic Bonds” yang menganalisis obligasi syarî‘ah dengan pendekatan baru yaitu *mashlahah*.<sup>58</sup> *Mashlahah* sebagai salah satu prinsip *maqâshid al-syarî‘ah* dijadikan indeks pengukuran kemaslahatan dalam instrumen keuangan obligasi syariah. Penelitian dengan pengambilan data beberapa obligasi syariah yang ada di Negara Dubai, UEA dan Saudi Arabia menyebutkan bahwa indikator kemaslahatan dari obligasi atau sukuk yang mengandung *mashlahah* adalah sukuk yang yang tidak mengandung *ribâ*, penipuan, *gharar*, dan transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor akan instrumen keuangan syariah yang benar-benar memenuhi standar kemaslahatan.

Disertasi yang ditulis oleh Aksoy Nuri pada Tahun 2024 yang berjudul “Market Dinamics in Islamic Economics and Their Effects and Social Welfare” menganalisis bahwa dinamika pasar dalam Islam tidak hanya tentang mekanisme ekonomi dan perputaran uang, namun juga memiliki dimensi moral dan sosial.<sup>59</sup> Selain berdasarkan hukum permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar, dinamika pasar dalam Islam harus terbebas dari transaksi yang mengandung *ihtikar*, *ribâ*, *najasy* dan penipuan lainnya. Selain itu pemerintah tidak mempunyai peran aktif dalam penentuan sebuah harga, karena pemerintah hanya berperan sebagai pengawas (*Hisbah*) untuk menjaga keadilan dan memastikan tidak adanya kezhaliman di pasar. Dikatakan indikator pasar dalam keadaan normal jika semua orang atau badan usaha bisa

---

<sup>57</sup> Haniza Khalid, Nizar Barom, and Nasim Shah Shirazi. *Essential Perspectives in Islamic Economics and Finance*, Selangor: IIUM and Islamic Research and Training Institute (IRTI), 2016, hal. 588.

<sup>58</sup> Ayman Ibrahim Alshelfan, "Maslaha: A New Approach for Islamic Bonds, M.Fin. (RMIT)", *Disertasi*. Victoria University Melbourne, 2014, hal. 1-283.

<sup>59</sup> Nuri Aksoy, "Market Dynamics in Islamic Economics and Their Effects on Social Welfare", *Disertasi*. Istanbul Sabahattin Zaim University, 2024, hal. 1-146

bersaing secara sehat dengan menjual barang-barang homogen sehingga harga yang adil dapat terjadi.

Disertasi yang berjudul “A Perspective on Islamic Legal Methodology in Terms of Objectives of Law: (A Comparative Analysis With Special Reference to English Equity and *Istihsân*)” yang ditulis oleh Mohamed Haniffa Mohamed Razik pada Tahun 2010.<sup>60</sup> Menjelaskan tentang *istihsân* sebagai metodologi hukum Islam yang digunakan untuk menganalisis beberapa surat berharga ekuitas. Metodologi *istinbâth* hukum tidak hanya berdasarkan sumber *nash* saja melainkan juga berdasarkan *istihsân*, yaitu menggali dalil *qiyâs jâli* (analogi kaku) menuju dalil yang lebih kuat dan *mashlahah*. *Istihsân* sebagai salah satu prinsip dalam *maqâshid al-syarî‘ah* yang bertujuan untuk memberikan keadilan dalam transaksi ekuitas yang ada di pasar modal. Penelitian ini bersifat kualitatif ini merupakan menggali kasus yang tidak terdapat di dalam *nash* dengan tetap berpedoman pada *maqâshid al-syarî‘ah* yang terdapat dalam instrumen investasi dan keuangan.

Disertasi yang berjudul “The Making of Islamic Economics: An Epistemological Inquiry into Islam’s Moral Economic Teachings, Legal Discourse, and Islamization Process” yang ditulis oleh Sami Al-Daghistani, pada Tahun 2017 di Universiteit Leiden.<sup>61</sup> Disertasi ini mempunyai relevansi kajian yang mendalam tentang epistemologi ekonomi Islam dan bagaimana norma-norma yang diterapkan dalam syariah, termasuk konsep *mashlahah* dan landasan tekstual yang membentuk wacana ekonomi yang sangat berguna untuk teori hubungan al-Qur’ân dengan *mashlahah* dan bagaimana kebijakan ekonomi itu diambil.

Disertasi yang berjudul “Utility in Classical Islamic Law: the Concept of *Mashlahah* in *Ushûl al-Fiqh*” yang ditulis oleh Ihsan Abdul Wajid Bagby Tahun 2020.<sup>62</sup> Dalam disertasi ini dijelaskan bahwa posisi *mashlahah* dalam *ushûl fiqh*, serta hubungan *mashlahah* dengan dalil-dalil normatif, apakah ia berdiri sendiri atau hanya pelengkap *qiyâs* saja. Aspek Utilitarian terletak pada apakah *mashlahah* bisa dipahami sebagai “utility” (kemanfaatan) dalam kerangka filsafat hukum modern, dan bagaimana bisa dipadankan dengan prinsip moral atau etika dalam Islam. Jadi disertasi ini tentang peran dan

<sup>60</sup> Mohamed Haniffa Mohamed Razik, "A Perspective On Islamic Legal Methodology In Terms of Objectives of Law: (A Comparative Analysis With Special Reference To English Equity And *Istihsan*)", *Disertasi*. University of Wales Lampeter, 2010, hal. 1-279

<sup>61</sup> Sami Al-Daghistani, "The Making of Islamic Economics: An Epistemological Inquiry into Islam’s Moral Economic Teachings, Legal Discourse, and Islamization Process", *Disertasi*. Leiden University, 2017, hal. 1-206

<sup>62</sup> Ihsan Abdul Wajid Bagby, "Utility in Classical Islamic Law: The Concept of *Mashlahah* in *Ushûl Fiqh*", *Disertasi*. University of Michigan, 2020, hal. 1-193.

kedudukan konsep *mashlahah* sebagai dasar pembentukan hukum dalam *ushûl fiqh* klasik, serta bagaimana ia bisa dipahami sebagai bentuk “*utility*” atau kemanfaatan hukum dalam Islam.

Dalam disertasi yang berjudul “Just Money and Interest: Moving Beyond Islamic Banking By Reframing Discourses” yang ditulis oleh Jibril Latif pada Tahun 2016.<sup>63</sup> Disertasi ini sangat cocok untuk menggabungkan ide *mashlahah* dalam konteks keuangan dan pasar, karena melalui *maqâshid*. Penulis menilai apakah praktik ekonomi Islam saat ini benar-benar efektif dalam menjaga kemaslahatan sosial, bukan hanya kepatuhan formal kepada hukum. Wacana intervensi pasar muncul secara implisit dalam mengkritik struktur IBF (Islamic Banking and Finance), serta dorongan alternatif untuk menyiratkan bahwa intervensi pasar mungkin diperlukan agar pasar keuangan memberikan manfaat sosial dan lingkungan. *Mashlahah* dapat dijadikan tolak ukur jika praktik keuangan Islam yang sekarang gagal menciptakan “*public interest*” atau keadilan, maka *mashlahah* menghendaki perubahan struktur, regulasi, atau bahkan model keuangan baru.

Disertasi yang ditulis oleh Harun Kapetanovic pada Tahun 2017 yang berjudul “Islamic Finance and Economic Development: The Case of Dubai”.<sup>64</sup> Disertasi ini menjelaskan tentang ide *mashlahah* dalam *maqâshid al-syarî‘ah* muncul dalam pembahasan tentang keadilan sosial, kesejahteraan, kestabilan ekonomi, distribusi manfaat dari keuangan Islam. Disertasi menilai sejauh mana praktik keuangan Islam di Negara Dubai mampu mempromosikan kemaslahatan publik. Dubai sebagai entitas menyediakan ruang regulasi dan kebijakan publik yang memungkinkan “Intervensi Positif” seperti pembangunan infrastruktur, regulasi finansial, promosi produk keuangan Islam, dan pengaturan institusi untuk memfasilitasi keuangan Islam. Ini bisa dianggap sebagai bagian dari intervensi pasar atau intervensi kebijakan publik untuk menjaga kemaslahatan.

Disertasi yang ditulis oleh Tanvir Uddin pada Tahun 2023 yang berjudul “Islamic Law and Development: Examining the law and practice of Islamic microfinance”.<sup>65</sup> Lokasi penelitian ada di Negara Bangladesh dan Indonesia sebagai bagian dari praktik lapangan. IMF (International Monetary Fund) memiliki potensi konstruktif dalam konteks pembangunan sosial dan ekonomi

---

<sup>63</sup> Jibril Latif, "Just Money and Interest: Moving Beyond Islamic Banking by Reframing Discourses", *Disertasi*. University of Birmingham, 2016, hal. 1-220.

<sup>64</sup> Harun Kapetanovic, "Islamic Finance and Economic Development: The Case of Dubai", *Disertasi*. King's College London, 2017, hal. 1-159.

<sup>65</sup> Tanvir Uddin, "Islamic Law and Development: Examining the Law and Practice of Islamic Microfinance", *Disertasi*. University of Sydney, 2023, hal. 1-310.

di negara yang mayoritas beragama Muslim melalui pemberdayaan penerima manfaat, pengurangan kemiskinan, inklusi keuangan. Namun terdapat hambatan yang nyata tentang regulasi dan hukum, yaitu ketidakjelasan dalam definisi produk syariah, kepatuhan syariah (*sharia compliance*) yang lemah, kurangnya regulasi impor yang mengatur keuangan mikro Islam, mungkin infrastruktur hukum dan kelembagaan yang belum kuat.

Disertasi yang ditulis oleh Waleed Abdulaziz Abdullah Abalkhil yang berjudul “*Islamic Finance in Saudi Arabia: Developing the Regulatory Framework*” pada Tahun 2018.<sup>66</sup> Merupakan reformasi regulasi yang diusulkan dan diarahkan untuk memastikan praktik keuangan Islam memberi manfaat sosial ekonomi (stabilitas, keadilan, perlindungan konsumen), yang secara normatif terkait erat dengan tujuan *mashlahah* dan *maqâshid al-syârî‘ah*. Dalam disertasi terdapat beberapa implikasi regulatif yang relevan bagi intervensi pasar yaitu: peran regulator dalam mengatur instrumen pembiayaan yang dapat mempengaruhi biaya modal dan harga barang dan jasa, serta mekanisme perlindungan konsumen yang dapat melibatkan kebijakan harga, subsidi, atau pembatasan praktik yang dianggap merugikan.

Disertasi yang berjudul “*An Enhanced House Price Index Model in Malaysia: Maqasid Sharia Perspectives*” yang ditulis oleh Nik Nor Amalina Nik Mohd Sukri pada Tahun 2023. Pembahasan disertasi ini tentang indeks harga rumah di Malaysia atau Malaysian House Price Index (MHPI) adalah indikator penting untuk mengukur indeks harga perumahan. Tujuan utamanya yaitu membangun model HPI yang ditingkatkan dalam memasukkan variabel *supply* dan *demand*, serta menyelaraskannya dengan perspektif *maqâshid al-syârî‘ah*, terutama yang terkait dengan keadilan, kesejahteraan dan keterjangkauan warga. Penelitian ini mengaitkan indikator ekonomi dengan tujuan keadilan, fasilitasi kebutuhan dasar (perumahan) dan kesejahteraan masyarakat yang inti dari *mashlahah* dalam konteks pemenuhan kebutuhan standar hidup.<sup>67</sup> Dengan memperbaiki HPI agar mencerminkan realitas sosial ekonomi dan mendukung *mashlahah* karena membantu kebijakan yang lebih tepat sasaran.

### 3. Penelitian Terdahulu dalam Bentuk Jurnal

Nurasiah Ahmad, 2019, Penetapan Harga Oleh Pemerintah dalam Pandangan Fuqaha’.<sup>68</sup> Penelitian ini mengatakan bahwa penetapan harga

<sup>66</sup> Waleed Abdulaziz Abdullah Abalkhil, “*Islamic Finance in Saudi Arabia: Developing the Regulatory Framework*”, *Disertasi*. University of Exeter, 2018, hal. 1-187.

<sup>67</sup> Nik Nor Amalina Nik Mohd Sukri, *An Enhanced House Price Index Model in Malaysia: Maqasid Sharia Perspectives*, *Disertasi*. Universiti Utara Malaysia, 2023, hal. 1-313.

<sup>68</sup> Nurasiah Ahmad, “Penetapan Harga Oleh Pemerintah dalam Pandangan Fuqaha’,” dalam *Jurnal Mau’izhah*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2019, hal. 165–182.

disebut dengan *tas 'ir* yang sebenarnya sumber hukum utama berasal dari al-Qur'an dan Hadis, sedangkan dalam kasuistik seperti ini pendapat Ulama multi tafsir. Pada masa pemerintahan Umar bin Khaththab, Nabi Muhammad pernah ditanya oleh sekelompok pelaku jual beli karena berfluktuasinya harga-harga di pasaran, maka Nabi Muhammad membolehkan intervensi pemerintah demi kemaslahatan umum. Sedangkan Ulama Sunni<sup>69</sup> terbagi menjadi dua pendapat, pendapat yang pertama, pemerintah tidak boleh ikut campur tangan dalam urusan harga pasar, sedangkan pendapat kedua, pemerintah membolehkan ikut campur tangan ketika ada distorsi pasar<sup>70</sup> yang mengharuskan adanya intervensi pemerintah untuk kebaikan bersama. Persamaan terletak pada jenis penelitian yang ditulis adalah penelitian kualitatif dengan pembahasan tentang penetapan harga pasar (*tas 'ir*) oleh pemerintah, sedangkan perbedaannya terletak pada kemaslahatan yang dibahas. Penulis membahas tentang *mashlahah 'ammah* bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan harga (*market price*), yaitu kemaslahatan bagi pembeli, kemaslahatan bagi penjual dan kemaslahatan bagi pemerintah. Selain membahas pendapat para Fuqaha, penulis menggunakan perspektif al-Qur'an dengan metode tafsir tematik dalam menganalisis permasalahan tersebut.

Ziyadatus Shofiyah & M. Lathoif Ghozali, 2021, Implementasi Konsep *Mashlahah Mursalah* dalam Mekanisme Pasar.<sup>71</sup> Artikel ini menjelaskan tentang konsep *mashlahah mursalah* dalam mekanisme pasar. Pada masa Nabi Muhammad, pemerintah memang tidak diperbolehkan menetukan harga pasar, harga pasar itu berdasarkan banyaknya permintaan dan penawaran barang yang ada di pasar, jadi penentuan harga barang-barang di pasar merupakan suatu

---

<sup>69</sup> Ulama Sunni yang dimaksud dalam artikel adalah dibagi menjadi dua golongan, Ulama yang tidak membolehkan penetapan harga oleh pemerintah (*tas 'ir*) dan Ulama yang membolehkan penetapan harga oleh pemerintah. Ulama yang mengharamkan penetapan harga oleh pemerintah yaitu: Syafi'iyah, Hanabilah, Ibn Taymiyyah, Asy-Syaukani, Ibn Qudamah. Ulama Sunni yang membolehkan penetapan harga pasar yaitu: Hanafiyah dan Malikiyah, awalnya Ibn Taymiyyah mengharamkan penetapan harga oleh pemimpin/ pemerintah, tapi dikecualikan untuk barang-barang kebutuhan pokok diperbolehkan dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama. Nurasiah Ahmad, "Penetapan Harga Oleh Pemerintah dalam Pandangan Fuqaha," hal. 185.

<sup>70</sup> Distorsi pasar merupakan bentuk penyimpangan yang terjadi di pasar sehingga menyebabkan ketidakseimbangan harga akibat terjadinya permintaan dan penawaran. Jenis-jenis penyimpangan yang menyebabkan adanya distorsi pasar adalah sebagai berikut: 1) *Ihtikâr* (penimbunan), 2) *Bai' Najasy* (pura-pura adanya tawar menawar untuk menipu pembeli dengan menaikkan harga barang), 3) *Tadlîs* (penipuan), 4) *Taghrir* (ketidakjelasan/ ketidakpastian transaksi maupun barang yang diperjualbelikan). Lukmanul Hakim, "Distorsi Pasar dalam Pandangan Ekonomi Islam," dalam *Jurnal Ekomadania: Journal of Islamic Economic and Social*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2017, hal. 1-15.

<sup>71</sup> Ziyadatus Shofiyah and M. Lathoif Ghozali, "Implementasi Konsep Mashlahah Mursalah dalam Mekanisme Pasar," dalam *Jurnal Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2021, hal. 135.

tindakan yang menyalahi keadaan alamiah di suatu pasar. Namun, Ibn Taymiyyah memperbolehkan intervensi pemerintah dalam menetukan harga barang di pasar ketika terjadi keadaan kolusi<sup>72</sup> yang menyebabkan distorsi pasar sehingga harga barang-barang di pasar tidak stabil, hal itu dilakukan untuk kemaslahatan bagi penjual maupun pembeli. Persamaan terletak pada jenis penelitian yang merupakan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif dengan membahas tentang konsep *mashlahah* dalam intervensi pemerintah dalam menetapkan harga pasar. Sedangkan perbedaan terletak pada jenis *mashlahah* yang penulis tulis adalah *mashlahah 'âmmah* yang merupakan kemaslahatan bagi penjual, pembeli dan juga pemerintah, selain itu metode tafsir tematik yang penulis lakukan dalam menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan penetapan harga oleh pemerintah. Penetapan harga oleh pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah, Undang-Undang, maupun hal-hal yang berkaitan dengan campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga pasar (*market price*).

Jamaluddina, Sofyan Nurb & Muhammad Taufan Djafri (2023) dalam penelitian yang berjudul “Penetapan Harga dalam Jual Beli Perspektif Fikih *Mu'amalah* (Studi Komparasi Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i)”.<sup>73</sup> Artikel menjelaskan bahwa hukum asal penetapan harga oleh pemerintah tidak diperbolehkan dalam konsep fikih *mu'amalah*, namun pendapat Maliki dianggap penulis sangat cocok dalam konteks saat ini. Menurut Maliki, pemerintah sebagai pengawas pasar mempunyai peran pasif dalam transaksi jual beli di pasar, tapi terdapat beberapa barang yang harganya harus tetap ditentukan oleh pemerintah dengan tujuan harga tetap stabil dan untuk kemaslahatan bersama. Sedangkan pendapat Syafi'i untuk konteks zaman saat ini, penetapan harga oleh pemerintah tetap tidak diperbolehkan karena mengacu pada masa Nabi Muhammad, walaupun harga barang di pasar melambung tinggi maupun menurun sangat drastis. Persamaan dengan artikel teletak pada pembahasan tentang penetapan harga pasar oleh pemerintah dalam transaksi jual beli, selain itu jenis penelitian dengan model deskriptif kualitatif yang data-datanya diambil dari *library research*. Sedangkan perbedaan terletak pada konsep *mashlahah 'âmmah* yang digunakan untuk menganalisis transaksi jual beli yang harga barang-barangnya ditentukan oleh pemerintah.

<sup>72</sup> Kolusi merupakan kerjasama persekongkolan antara dua orang atau lebih untuk perbuatan yang tidak baik, perbuatan tersebut ditujukan untuk menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Dalam dunia bisnis, kolusi dikenal sebagai kerjasama antara para pengusaha dalam hal menaikkan barang-barang sehingga mematikan persaingan bebas yang ada di pasar. Rahman, “Kolusi dan Nepotisme dalam Perspektif Al-Qur'ân (Studi Pendekatan Tafsir Tematik)” Vol. 14 No. 2 Tahun 2018, hal. 5–22.

<sup>73</sup> Muhammad Taufan Djafri Jamaluddin, Sofyan Nur, “Penetapan Harga dalam Jual Beli Perspektif Fikih *Mu'amalah* (Studi Komparasi Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i),” dalam *Jurnal Al-Khiyar: Jurnal Bidang Mu'amalah dan Ekonomi Islam*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2023, hal. 18–40.

Selain itu pendekatan tafsir tematik juga digunakan dalam menganalisis data-data yang diperoleh dari pustaka, lapangan maupun peraturan pemerintah dan juga literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian ditujukan untuk mengetahui *mashlahah*, yaitu segala sesuatu yang mengandung manfaat dan berkah.

Nurhasnah, Fikri, Rusdaya Basri & Aris, 2020, “Analisis *Mashlahah* Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg di Panca Lautan Kabupaten Sidrap”.<sup>74</sup> Penelitian lapangan ini merupakan penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan tentang penetapan harga tertinggi LPG 3 Kg setelah ditetapkannya Peraturan Daerah No. 12, Tahun 2014 memang dinilai sangat efektif, karena penjual tidak bisa semena-mena menjual harga gas LPG dengan harga yang tinggi kisaran Rp. 16.000-17.000, hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak konsumen mendapat LPG subsidi dengan harga terjangkau, namun ada beberapa daerah yang menjual harga LPG tinggi karena dianggap rantai penjualan yang panjang dan biaya distribusi yang tinggi sehingga mereka menjual LPG melebihi dari harga yang ditetapkan oleh Perda No. 12 Tahun 2014. Peraturan daerah dibuat untuk kemaslahatan dan perlindungan masyarakat/ konsumen. Persamaan terletak pada pembahasan tentang *mashlahah* dalam penetapan harga oleh pemerintah, serta jenis penelitian kualitatif. Perbedaan terletak pada objek dalam artikel hanya satu yaitu LPG 3 Kg, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah harga-harga barang secara umum, terutama harga barang-barang pokok dan tidak terfokus pada satu daerah, sehingga bukan peraturan daerah yang digunakan untuk menganalisis data lapangan. Perbedaan lain terletak pada jenis kemaslahatan, dalam artikel pembeda, analisis *mashlahah* hanya terfokus pada kemaslahatan konsumen/ pembeli, dan tidak menganalisis kemaslahatan penjual atau produsen, padahal sudah diketahui produsen yang rantai penjualannya semakin banyak dan proses distribusinya sulit, maka akan membutuhkan biaya produksi yang lebih tinggi.

Ainiah Abdullah, 2019, “*Mashlahah* dalam Pelegalan *Tas’ir* Menurut Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah”.<sup>75</sup> Penelitian pustaka yang terbatas hanya pada pembahasan *mashlahah* menurut pendapat Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah terkait *tas’ir* ini mengambil dari Kitâb *At-Thuruq al-Hukmiyyah fî al-Siyâsah al-Syar’iyyah* yang kaitannya dengan penetapan harga oleh pemerintah yaitu *jâlb al-mashâlih wa daf’ al-mafâsid*, kaitan *mashlahah* dalam *tas’ir* adalah ketika terjadi monopoli, penimbunan barang-barang sehingga harga tidak terkendali dan dapat menzhalimi salah satu pihak maka *tas’ir* diperlukan dalam hal ini

<sup>74</sup> Nurhasnah, Fikri, and Rusdaya Basri, “Analisis Maslahat Terhadap Praktek Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg di Panca Lautang Kabupaten Sidrap,” dalam *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18 No. 1 Tahun 2020, hal. 129–153.

<sup>75</sup> Abdullah, “*Mashlahah* dalam Pelegalan *Tas’ir* Menurut Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah.” hal. 23.

untuk mencegah huru-hara yang yang di pasar. Persamaan terletak pada jenis penelitian deskriptif kualitatif yang dan juga pembahasan *mashlahah* dalam penetapan harga oleh pemerintah. Perbedaan terletak pada terbatasnya kajian tokoh di dalam artikel hanya menurut pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang pelegalan *tas 'ir* demi kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan, selain itu metode tafsir tematik yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis data terdapat perbedaan dalam artikel pembeda, dan pembahasan tentang *mashlahah 'ammah* juga tidak terdapat dalam artikel.

Nahara Eriayanti, 2020, “Hukum Intervensi Pasar (*Price Fixing*) dalam Jual Beli Menurut Tinjauan Teori *Mashlahah* (Studi Pendapat Yûsuf al-Qardhâwî)”.<sup>76</sup> Dalam penelitian kualitatif menjelaskan bahwa dalam pendapat jumhur ulama *price fixing* tidak diperbolehkan bagaimanapun keadaannya, sedangkan Yûsuf al-Qardhâwî berbeda dalam hal ini, beliau membolehkan intervensi pemerintah dalam menetapkan harga pasar (*price fixing*) untuk menjaga kemaslahatan bersama. Beliau berpendapat bahwa *price fixing/ tas 'ir* adakalanya diperbolehkan disebut dengan *tas 'ir masyru'* karena adanya penimbunan, monopoli<sup>77</sup> dan permainan harga oleh kelompok-kelompok tertentu sehingga harga barang-barang di pasar tidak terkendali dan memerlukan intervensi pemerintah dalam hal ini. Selanjutnya ada *tas 'ir mamnu'*, yaitu *price fixing* yang tidak diperbolehkan, karena tinggi rendahnya harga barang di pasar dikarenakan tinggi atau rendahnya permintaan/ *demand* dan penawaran/ *supply*. Ketidakbolehan *price fixing* menurut Yûsuf al-Qardhâwî berdasarkan QS. al-Nisâ’ (4) Ayat 29 dan Hadis Riwayat Abû Dawûd.

Abdul Manan Ismail, 2015, “*Mashlahah* dalam Penetapan Harga Barang”.<sup>78</sup> Penelitian yang dilakukan di Malaysia terkait dengan penetapan

<sup>76</sup> Nahara Eriayanti, “Hukum Intervensi Pasar (*Price Fixing*) dalam Jual Beli Menurut Tinjauan Teori *Mashlahah* (Studi Pendapat Yûsuf al-Qardhâwî),” dalam *Jurnal Al-Mudharabah*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2020, hal. 175–199.

<sup>77</sup> Monopoli merupakan penguasaan terhadap suatu barang secara individu, sehingga pihak yang menguasai barang tersebut bebas menentukan harga yang dikehendaki. Di Indonesia penguasaan barang-barang secara monopoli dan legal sudah diatur dalam UUD 1945 Pasal 33, di antara barang-barang yang dikuasai secara monopoli adalah, produk PT. Pertamina, PLN, PT. Kereta Api Indonesia, dll. Selain barang-barang yang dianggap vital sehingga harus dimonopoli pemerintah, barang-barang lain seperti kebutuhan pokok tidak bisa dimonopoli oleh siapapun, karena sudah tertuang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Beberapa pandangan Ulama dalam kasus pasar monopoli diperbolehkan dengan catatan tidak adanya *ihtikâr* (penimbunan) dan dilakukan supaya tidak adanya huru-hara di pasar, namun dalam konsep pasar Islam pasar monopoli tidak diperbolehkan karena dapat merusak hukum permintaan dan penawaran di pasar yang seharusnya berjalan secara alamiah. Didik Kusno Aji, “Konsep Monopoli dalam Tinjauan Ekonomi Islam,” dalam *Rumah Jurnal IAIN Metro*, Vol. 15 No. 1 Tahun 2019, hal. 48–60.

<sup>78</sup> Abdul Manan Ismail, “*Mashlahah* dalam Penetapan Harga Barang,” dalam *Journal of Fatwa Management and Research*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2015, hal. 141–151.

harga barang-barang oleh pemerintah kerajaan Malaysia diperbolehkan berdasarkan peraturan pemerintah untuk kemaslahatan bersama. Dalam artikel dijelaskan bahwa yang menentukan harga adalah Kementerian Perdagangan dan Koperasi terutama untuk barang-barang pokok ketika harga barang sedang tidak terkendali. Kebijakan penentuan harga diambil ketika ada salah satu pihak dari penjual atau pembeli yang tidak mendapatkan keadilan dari transaksi tersebut, keputusan diambil untuk penjual agar tetap mendapatkan keuntungan dan pembeli tidak merasa keberatan terhadap harga yang ditetapkan. Persamaan terletak pada jenis penelitian lapangan kualitatif dengan mempertimbangkan peraturan pemerintah terhadap harga-harga barang secara umum, pembahasan kemaslahatan bagi semua, yaitu pembeli dan penjual juga dipertimbangkan dalam penentuan penetapan harga, selain itu penentuan harga berdasarkan musyawarah dan pendapat Ulama di Malaysia. Perbedaan terletak pada tempat penelitian dan kebijakan pemerintah berbeda negara dengan yang penulis lakukan. Kemaslahatan umum tidak hanya bagi penjual dan pembeli saja, melainkan kemaslahatan untuk pemerintah sebagai pihak yang menentukan kebijakan harga pasar.

Artikel yang berjudul “Market Intervention Policy in The Case of Rising Rice Prices in Indonesia From The Perspective of Ibn Taimiyah” yang ditulis oleh Alif Mujiyana Eka Bella, dkk, yang terbit di Tahun 2024.<sup>79</sup> Merupakan penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan (*library research*) berdasarkan studi kasus. Penelitian yang dilatarbelakangi oleh keadaan dimana harga beras terus mengalami kenaikan, dan pemerintah melakukan berbagai intervensi dalam komoditas ini. Menurut Ibn Taimiyah, kenaikan harga beras sepenuhnya disebabkan oleh kekuatan pasar (*market forces*), bukan karena intervensi harga semata. Artinya, faktor-faktor penawaran dan permintaanlah yang menjadi penyebabnya. Meski Ibn Taimiyyah tidak menyetujui *price ceiling* dalam kondisi pasar yang normal, penelitian ini menyebut bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan intervensi pasar sebagai berikut: Memperkuat program bantuan sosial (*social assistance*) untuk masyarakat yang terdampak kenaikan harga, melakukan operasi pasar melalui program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) untuk menjaga pasokan dan menstabilkan harga, dan memperkuat CBP (Cadangan Beras Pemerintah) agar tersedia stok ketika pasar kekurangan.

Artikel lain yang berjudul “Peranan Pemerintah Melalui Intervensi Pasar dalam Perspektif Islam (Studi Kasus: Inflasi Harga BBM di Indonesia)” yang

---

<sup>79</sup> Alif Mujiyana Eka Bella, Lilik Rahmawati, and Mahafizur Rahman Jim, “Market Intervention Policy in The Case of Rising Rice Prices in Indonesia From The Perspective of Ibn Taimiyah,” dalam *Journal of Islamic Economic Laws (JISEL)*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2014, hal. 36–55.

ditulis oleh Santi Merlinda. dkk.<sup>80</sup> Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana peranan pemerintah dalam intervensi pasar (*market intervention*) dilihat dari perspektif Islam khususnya dalam kasus kenaikan harga BBM di Indonesia. Inflasi BBM memiliki efek berganda (*multiplier effect*) ke berbagai sektor transportasi, produksi dan secara keseluruhan terhadap inflasi. Pemerintah boleh melakukan intervensi pasar dalam kasus kenaikan harga BBM dari perspektif Islam, selama intervensi itu dilakukan dengan tujuan untuk kemaslahatan masyarakat dan tidak merugikan rakyat. Intervensi yang menetapkan harga semata sulit dibenarkan tanpa pertimbangan kondisi pasar atau akibat yang mungkin timbul. Intervensi harus redaksional yaitu menyasar menstabilkan harga, melindungi masyarakat miskin atau rentan, menyediakan subsidi atau pengaturan harga agar barang penting tetap terjangkau.

Artikel yang berjudul “Ibn Taimiyyah’s Thought on Price Regulation in Housing Affordability”, yang ditulis oleh Hafirda Akma Musaddad, Zairy Zainol, dan Selamah Maamor.<sup>81</sup> Artikel ini menghasilkan bahwa, menurut Ibn Taimiyyah regulasi harga dalam konteks *housing affordability* itu diperbolehkan dan kadang diwajibkan, asalkan situasinya adalah pasar telah terjadi distorsi yang merugikan publik. Regulasi harus dilakukan dengan adil, yaitu tidak memaksakan harga bila pasar berjalan normal, tetapi pemerintah punya tanggung jawab dalam memastikan bahwa harga yang terjangkau apabila sektor perumahan menjadi beban bagi masyarakat. Artikel merekomendasikan agar pemerintah Malaysia terus melakukan pengawasan dan pengaturan dalam sektor perumahan, yaitu dengan cara: mengontrol praktek spekulasi, memastikan perusahaan tidak menaikkan harga secara berlebihan, menetapkan kebijakan harga minimum/ maximum bila perlu, dan membuat regulasi yang transparan dan dapat diterima oleh *stakeholders*.

Artikel yang berjudul “Price Control in an Islamic Economy” yang ditulis oleh Muhammad Lawal Ahmad Bashar, pada Tahun 1997.<sup>82</sup> Penelitian yang menggunakan metode kepustakaan ini berdasarkan teks-teks klasik fiqh ekonomi, pendapat para Fuqaha, juga dihubungkan dengan teori ekonomi

<sup>80</sup> Santi Merlinda, Riqa Aniqa Helma Alam, and Qorry Anggita Rishaq, “Peranan Pemerintah Melalui Intervensi Pasar dalam Perspektif Islam (Studi Kasus: Inflasi Harga BBM di Indonesia),” dalam *Jurnal DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 20 No. 1 Tahun 2022, hal. 114–134.

<sup>81</sup> Hafirda Akma Musaddad, Zairy Zainol, and Selamah Maamor, “Ibn Taimiyyah’s Thought on Price Regulation in Housing Affordability,” dalam *International Journal of Islamic Thought*, Vol. 22 No. 1 Tahun 2022, hal. 32–39.

<sup>82</sup> Muhammad Lawal Ahmad Bashar, “Price Control in an Islamic Economy,” dalam *Journal of King Abdulaziz University – Islamic Economics*, Vol. 9 No. 2 Tahun 1997, hal. 13–38.

kontemporer. *Price control* diperbolehkan dalam ekonomi Islam jika situasi memperlihatkan distorsi pasar dan dampak negatif terhadap masyarakat, khususnya kaum yang lemah. Pengendalian harga tidak boleh menjadi kebiasaan tetap karena bisa mengurangi motivasi produksi, merusak mekanisme pasar yang sehat, dan menimbulkan efek samping lain jika tidak hati-hati. Regulasi harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi jenis barang, apakah urgensinya terhadap kebutuhan pokok, dampak terhadap rantai produksi, distribusi dan kesejahteraan keseluruhan masyarakat.

Artikel “Government Intervention in Determining Prices According to Ibn Taimiyah’s” yang ditulis oleh Khanifah Nurfaizah.<sup>83</sup> Artikel tersebut membahas bahwa menurut Ibn Taimiyyah, intervensi pemerintah dalam menentukan harga diperbolehkan bahkan perlu dilakukan dalam situasi di mana pasar tidak mampu menjaga keadilan dan kestabilan barang maupun harga. Tapi intervensi bukanlah norma tetap, ketika pasar berjalan normal dan tidak ada distorsi atau penyalahgunaan, maka sebaiknya harga dibiarkan mengikuti mekanisme *supply* dan *demand*. Institusi seperti *Hisbah* disebut penting sebagai alat pengawasan dan regulasi dalam praktik intervensi untuk mencegah penyimpangan, manipulasi atau tindakan spekulatif yang merugikan kemaslahatan umum.

Dalam artikel yang berjudul “Ibn Taimiyah’s View on Government Intervention in Pricing” yang ditulis oleh Ali Mujahidin, dkk.<sup>84</sup> Merupakan penelitian yang menggunakan metode tinjauan literatur dengan data primer dan sekunder (kitab, tesis, artikel, website), dan didukung oleh dalil-dalil dari al-Qur’ân dan Hadis. Ibn Taimiyyah tidak absolut menolak intervensi negara karena intervensi dianggap sah dan diperlukan dalam kondisi tertentu. Fokusnya adalah keadilan, kemaslahatan umum dan perlindungan konsumen terhadap praktik yang merugikan seperti monopoli, *hoarding*, spekulasi dan distribusi tidak merata. Intervensinya bersifat preventif dan regulatif, bukan dominatif sepanjang waktu, dan lembaga *Hisbah* menjadi institusi utama dalam mengawasi pasar dari praktik tidak adil.

Artikel yang berjudul “Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah: Konsep Mekanisme Pasar, Harga Adil dan Peran Pemerintah dalam Ekonomi” yang

---

<sup>83</sup> Khanifah Nurfaizah, “Government Intervention in Determining Prices According To Ibn Taimiyah’S,” dalam *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2020, hal. 97-109.

<sup>84</sup> Ali Mujahidin, Rika Pristian Fitri Astuti, and Ifa Khoiria Ningrum, “Ibn Taimiyah’s View on Government Intervention in Pricing,” dalam *Jurnal Istiqro*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2021, hal. 163-177.

ditulis oleh Farah Qalbia, dkk.<sup>85</sup> Dalam artikel menyatakan bahwa *price ceiling*/ HET sudah sesuai dengan logika Ibnu Taimiyyah, penetapan harga maksimum untuk barang pokok dapat dibenarkan sementara bila ada bukti penimbunan/ monopoli. Artikel ini menyebutkan peran infrastruktur dan regulasi distribusi, namun harus disertai langkah distribusi dan *supply* agar tidak menimbulkan distorsi. Kebijakan komprehensif terkait dengan intervensi pasar harus adanya pengaturan yang mengkombinasikan intervensi langsung dan kebijakan jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur, target subsidi dan edukasi pasar.

Artikel yang berjudul “Analisis Harga Obat dan Alat Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Literatur Pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Abû Yûsuf)” yang ditulis oleh Zuhrotun Nisa’, dkk.<sup>86</sup> Hasil penelitian dari penulis menyimpulkan bahwa kenaikan harga obat dan alat kesehatan selama pandemi memang terdapat unsur ketidakadilan yang menurut Ibnu Taimiyyah dan Abû Yûsuf harus adanya intervensi negara. Regulasi pemerintah sebagian sudah ada namun kurang tegas dan menyeluruh dalam menetapkan harga, terutama untuk menjaga harga agar tetap wajar dan tidak adanya eksplorasi. Relevansi pemikiran klasik terhadap prinsip keadilan, larangan penimbunan, pentingnya pengaturan moral ekonomi, dan peran negara dalam menjaga kemaslahatan umum.

Dalam disertasi ini yang berjudul “Al-Qur’ân dan Kebijakan Umum: *Mashlahah ‘âmmah* dalam Intervensi Pemerintah Terhadap Harga Pasar” merupakan penelitian kualitatif dengan menafsirkan ayat-ayat al-Qur’ân tentang keadilan dan *mashlahah*, serta bagaimana implikasinya dengan kegiatan ekonomi yang berupa kebijakan pemerintah dalam intervensi harga (*tas ‘îr*). Intervensi harga yang terjadi tidak murni karena kemauan pemerintah, melainkan untuk menciptakan *mashlahah ‘âmmah* bagi tiga pelaku ekonomi, yaitu penjual, pembeli dan pemerintah. Penelitian dengan pendekatan tafsir tematik ini mengintegrasikan antara teks normatif al-Qur’ân dengan melihat realita dan regulasi pemerintah tentang intervensi harga sehingga menciptakan *mashlahah ‘âmmah*, dengan tetap memperhatikan *mashlahah khashshah* bagi penjual, pembeli, dan pemerintah. Penelitian ini melihat kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil dalam intervensi harga, apakah dapat menciptakan *mashlahah* atau menimbulkan kemafsadatan, karena

---

<sup>85</sup> Farah Qalbia and M Reza Saputra, “Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyyah: Konsep Mekanisme Pasar, Harga Adil dan Peran Pemerintah dalam Ekonomi,” dalam *Jurnal MASMAN: Master Manajemen*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2023, hal. 1–20.

<sup>86</sup> Zuhrotun Nisa, Lilik Rahmawati, and Maulana Firdaus, “Analisis Harga Obat dan Alat Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Literatur Pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Abû Yûsuf),” dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2022, hal. 10–25.

*mashlahah* dapat terjadi apabila mampu memenuhi *maqâshid al-syarî‘ah*, terkhusus dalam *tas’îr* adalah perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mâl*) dan perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*).

## I. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam disertasi ini adalah “Kualitatif Normatif” yang bersifat kepustakaan (*library research*) dana analitis konseptual, dengan pendekatan interdisipliner antara studi keislaman (*tafsîr* dan *ushûl al-fiqh*) dan kebijakan publik berupa intervensi harga. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan dari: 1) Pendekatan *tafsir* tematik (*mawdhû’î*), yang digunakan untuk mengkaji ayat-ayat al-Qur’ân, terkait konsep keadilan dalam transaksi, harga pasar, peran pemerintah. 2) Pendekatan *maqâshid al-syarî‘ah* dan *mashlahah ‘âmmah*, untuk menganalisis landasan etis-filosofis terkait intervensi pemerintah dalam perspektif Islam. 3) Pendekatan ekonomi Islam dan kebijakan publik, sebagai alat analisis kebijakan harga dari sudut pandang syariah.

Penelitian ini mempunyai dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer (utama) diperoleh dari ayat-ayat al-Qur’ân dan Hadis yang terkait dengan *mu’âmalah*, terutama tentang keadilan transaksi, harga pasar, dan pemerintahan, selain itu sumber primer juga dapat diperoleh dari kitab-kitab *tafsir* klasik dan kontemporer seperti *Tafsîr al-Qurthubî*, *al-Mishbâh*, *al-Munîr*, *Kitab Ushûl al-Fiqh* dan *Maqâshid*, seperti *al-Shâthibî*, *Ibn ‘Âsyûr*, *al-Ghazâlî*, selain itu sumber data primer juga diperoleh dari Undang-Undang kebijakan dan regulasi ekonomi terkait dengan harga seperti *Fatwa DSN-MUI*, *UU Perdagangan*, dan regulasi lain yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan sumber data sekunder dapat diperoleh dari jurnal-jurnal akademik yang bereputasi baik dalam skala nasional maupun internasional terkait ekonomi Islam, kebijakan harga, *maqâshid*, dan intervensi pasar, selain itu data sekunder juga dapat diperoleh dari dokumen pemerintah terkait kebijakan harga, *UU*, *Perpres*, dan studi penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan dengan disertasi ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), analisis teks (*textual analysis*) terhadap ayat-ayat *tafsir*, dan studi komparatif antar pendapat Ulama dan antar kebijakan negara.<sup>87</sup> Teknik analisis data dilakukan adalah: 1) Analisis tematik (*thematic content analysis*), analisis digunakan untuk mengelompokkan ayat-ayat narasi *mashlahah*, keadilan ekonomi, dan kepemerintahan. 2) Analisis *maqâshid al-syarî‘ah*, digunakan untuk memahami nilai dan maksud di balik perintah/ larangan dalam intervensi harga. 3) Analisis kebijakan normatif, yang digunakan untuk

---

<sup>87</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineaka Cipta, 2012, hal. 34.

menilai kebijakan intervensi harga berdasarkan prinsip *mashlahah* dan keadilan dalam ekonomi serta mengintegrasikan antara teks literal (*nash*) dengan *mashlahah* dalam intervensi pemerintah terhadap harga pasar (*tas 'ir*). 4) Analisis pendekatan integratif yang menghubungkan antara teks-teks normatif dengan prinsip *mashlahah* terhadap intervensi harga oleh pemerintah (*tas 'ir*).

Sedangkan langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1) Identifikasi ayat-ayat al-Qur'an yang relevan dengan keadilan ekonomi, dan intervensi harga. 2) Mengkaji tafsir ayat-ayat dari berbagai Ulama klasik dan Ulama kontemporer. 3) Analisis menggunakan teori *maqâshid* khususnya dalam aspek *mashlahah 'âmmah*, *hifzh al-mâl*, *hifzh dîn*, dan *hifzh al-naâfîs*. 4) Membandingkan prinsip-prinsip intervensi harga dalam teori ekonomi klasik, modern, dan kebijakan publik. 5) Menyimpulkan bagaimana teks al-Qur'an mendukung atau mengarahkan bentuk intervensi harga untuk menciptakan keadilan yang akan mendatangkan *mashlahah 'âmmah*.

## BAB II

### DISKURSUS TENTANG *MASHLAHAH* ‘ÂMMAH DALAM KEBIJAKAN UMUM DAN INTERVENSI HARGA

#### A. Konseptualisasi *Mashlahah* dalam Islam

##### 1. Pengertian *Mashlahah* Secara Etimologis dan Terminologis

Secara etimologis (bahasa) berasal dari kata *mashlahah* (المصلحة) dari akar kata Arab ص ل ح (sh-l-h), yang mempunyai arti lurus, baik, layak, atau berguna. Kata *mashlahah* sendiri merupakan bentuk *isim* (kata benda) yang berarti kebaikan, kemanfaatan, atau hal-hal yang membawa perbaikan. Kata kerjanya adalah *ashlaha* (أصلح) yang berarti memperbaiki atau menjadikan sesuatu yang baik.<sup>1</sup> Secara bahasa, *mashlahah* berarti segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, manfaat, atau menghindarkan kerusakan (*mafsadah*). Lawan dari kata *mashlahah* adalah *mafsadah* yang mempunyai arti keburukan atau kerusakan. Dalam konteks *ushûl al-fiqh*, *mashlahah* didefinisikan sebagai “*Segala sesuatu yang mengandung manfaat dan mendatangkan kebaikan bagi manusia serta menghindarkan mereka dari madharrah, yang sejalan dengan tujuan utama syariat (maqâshid al-syâri‘ah)*. *Mashlahah* dijadikan dasar pertimbangan hukum ketika tidak ada *nash* (teks eksplisit) dari al-Qur’ân dan Hadis. Selain itu *mashlahah* juga merupakan bagian dari dalil *ijtihâd*, seperti *istihsân*, *‘urf*, dan *istishlâh*. Konsep dasar *mashlahah* didasarkan pada al-Qur’ân Sûrah al-Baqarah (2) Ayat 185 Allah Berfirman:

..... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ .....

---

<sup>1</sup> Al-Ghazâlî and Abû Hâmid, *Al-Mustashfâ min ‘Ilm al-Ushûl*, in Vol 2, Madinah: Universitas Islam Madinah, 1991, hal. 420.

*Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran.*

Selain ayat tentang kemudahan, terdapat ayat tentang menolak kemafsadatan juga terdapat dalam Sûrah al-Baqarah (2) Ayat 195 Allah Berfirman:

.....وَلَا تُنْقُوا بِأَيْدِيهِنَّ إِلَى الْهَلْكَةِ.....

*Janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan.*

Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Mâlik dari ‘Amr bin Yahyâ al-Mâzinî, dari ayahnya Yahyâ bin ‘Amr Nabi Muhammad Saw Bersabda: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain”.<sup>2</sup> Al-Ghazâlî dan Al-Syâthibî mengartikan *mashlahah* sebagai tujuan dari hukum Islam (*maqâshid al-syârî‘ah*), dan penerapan *mashlahah* dalam hukum Islam itu berdasarkan *Qiyâs*<sup>3</sup>, *Istihsân*<sup>4</sup>, dan *Sadd al-Dzarâ‘i*.<sup>5</sup>

## 2. Klasifikasi *Mashlahah*

Para Ulama membagi *mashlahah* menjadi 3 tingkatan berdasarkan urgensi kebutuhan manusia, yaitu:

### a. *Mashlahah Dharûriyyah* (Primer)

*Mashlahah dharûriyyah* (المصالح الضرورية) adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup manusia. Jika kebutuhan ini diabaikan, akan terjadi kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan individu dan masyarakat. Menurut Ulama *Ushûl al-Fiqh*, *dharûriyyah* mencakup lima prinsip dasar (*al-kulliyat al-khams*) yang dilindungi syariat: 1) *hifzh ad-dîn* (menjaga agama), 2) *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa), 3) *hifzh al-‘aql* (menjaga akal), 4) *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan), 5) *hifzh al-mâl* (menjaga harta).

#### 1) *Hifzh al-Dîn*

Sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dalam menjaga agamanya yang merupakan salah satu kebutuhan primer adalah, melaksanakan kewajiban shalat, puasa, zakat, larangan murtad dan penodaan agama.

<sup>2</sup> Al-Muwatthha’ Malik, *Kitâb al-Aqdhiyyah*, Hadis No. 1413, dalam Cahya Wulandari and Koiriyah Azzahra Zulqah, “Tinjauan Islam Terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya,” dalam *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020: 82.

<sup>3</sup> *Qiyâs* merupakan analogi hukum, seperti contoh: jika minuman keras diharamkan karena memabukkan, maka narkoba juga haram dengan alasan yang sama. Al-Syâthibî and Abû Ishâq, *Al-Muwâfaqât Fî Ushûl Al-Syârî‘ah*, Beirut: Dâr al-Mârifah, 2005, hal. 345.

<sup>4</sup> *Istihsân* merupakan preferensi hukum, yakni memilih solusi yang lebih adil dalam kasus tertentu. Jasser Auda, *Maqâshid Al-Syârî‘ah as Philosophy of Islamic Law*, London: IIIT, 2008, hal. 530.

<sup>5</sup> *Sadd al-Dzarâ‘i* adalah menutup jalan menuju kemudharatan, yakni melarang sesuatu yang bisa mengarah pada dosa. Al-Ghazâlî, *Al-Mustashfâ Fî ‘Ilm Al-Ushûl*, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.

*hifzh al-dîn* atau *muhâfazhah 'alâ al-dîn* yaitu menghindarkan adanya fitnah dan keselamatan dalam agama serta mendorong hawa nafsu untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak dan menghancurkan agama, karena Allah telah berfirman dalam al-Qur'an Sûrah al-Baqarah (2) Ayat 256:

لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ ...

*Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam).* Sedangkan dalam Q.S al-Hajj (22) Ayat 41 Allah Berfirman:

الَّذِينَ إِنْ مَكَنُوهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوْا الزَّكُوَةَ وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ  
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kemampuan (*hidup*) di bumi, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan.

Dalam Zubdatu al-Tafsîr min Fath al-Qadîr yang ditulis oleh Muhammad Sulaiman Al-Asyqar yaitu *Mudarris Tafsîr* Universitas Islam Madinah, pada lafadz *alladzîna immâkannahum fî al-ardhi*, yakni mereka yang ditolong oleh Allah adalah mereka yang mau menolong agamanya, yang dimaksud golongan ini adalah mereka yang tidak menjajah negeri orang lain dengan mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya alamnya. Dalam ayat tersebut juga diperintahkan untuk mengerjakan kebaikan dan melarang perbuatan yang tidak baik (*amar ma'rûf wa nahy munkar*) bagi mereka yang diberi kekuasaan untuk menjalankan peran tersebut.<sup>6</sup> Terdapat empat poin yang ada dalam al-Qur'an Sûrah al-Hajj Ayat 41 tentang penegakan atau menjaga agama, yaitu:

*Pertama* (أَقَامُوا الصَّلَاةَ), yaitu "menegakkan shalat", shalat merupakan ibadah wajib dan salah satu rukun Islam dan merupakan tiang agama, seperti yang terdapat dalam Hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ  
فَسَدَّتْ مَا يُحَاسِبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ  
فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ<sup>7</sup> (رواه الترمذی)

*Dari Abû Hurayrah r.a berkata, Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya amal yang di hisab pertama kali di hari kiyamat adalah shalat, apabila shalatnya baik maka baik pula seluruh amalnya, jika shalatnya buruk, maka buruk pula amal perbuatannya*. (HR. At-Tirmidzî)

<sup>6</sup> <https://Tafsirweb.com/5777-surat-al-hajj-ayat-41.html>, Diakses pada 17 April 2025.

<sup>7</sup> Sunan at-Tirmidzî, *Kitâb Ash-Shalâh*, No. 413.

Jadi shalat merupakan tolak ukur amal seseorang, dari amalan wajib seseorang bisa menambah dengan amalan-amalan sunah untuk memperkuat keyakinan dan agamanya.

*Kedua* (وَأَقُوا الزَّكُوَةَ) yaitu “menunaikan zakat”, zakat merupakan ibadah finansial wajib sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama dan merupakan tanggung jawab seorang Muslim terhadap rezeki atau penghasilan yang telah diterimanya. Zakat juga merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan bagi orang yang mampu dan hartanya sudah mencapai *nishâb*, biasanya bentuk zakat seperti ini adalah zakat *mâl* yang ditujukan kepada orang-orang kaya (*muzakki*) dan ditasharrufkan kepada orang-orang miskin (*mustahiq*), zakat adalah penegak agama secara sosial maupun spiritual dan merupakan pelanggaran serius bagi orang yang tidak menunaikannya, seperti dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhârî dan Muslim, dari Abû Hurayrah r.a berkata Rasulullah Saw bersabda: “*Islam dibangun atas 5 perkara: syahadat, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa ramadhan dan pergi haji ke Baitullah*”<sup>8</sup>. Zakat sebagai bentuk solidaritas antarumat Islam yang merupakan ketaatan terhadap Allah, penegak agama secara *zhâhir* dan *bâthîn* dan bermanfaat untuk mengurangi kesenjangan perekonomian.

*Ketiga* (وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ) yaitu mengajak kebaikan, menjaga agama salah satunya adalah mengajak untuk kebaikan, baik yang berupa syariah maupun *mu 'âmalâh*. Mengajak kebaikan dalam syariat seperti mengajak shalat, membayar zakat, mengajak untuk berpuasa dan haji apabila sudah mampu secara fisik maupun finansial, serta memberitahu faedah-faedah yang terkandung dalam ibadah *hablun min Allâh*. Sedangkan mengajak kebaikan untuk ibadah *mu 'âmalâh* seperti mengajak untuk tidak berbuat curang dalam bertransaksi, tidak menipu orang lain, tidak melakukan judi, tidak mengadu domba, tidak memfitnah orang lain, tidak iri dengki, dan hal-hal lain yang dapat merugikan orang lain. Mengajak kebaikan sangatlah luas karena banyak sekali hal-hal yang dilakukan seseorang yang hanya diketahui oleh dirinya dan Allah saja, seperti kebaikan dalam bekerja, tidak korupsi, kebaikan dalam rumah tangga, terhadap orang tua, tentangga, bahkan kebaikan terhadap makhluk hidup lainnya, seperti hewan dan tumbuhan. Untuk mengajak kebaikan identik dengan orang yang mempunyai kuasa (*ulî al-amr*) karena mereka mempunyai wewenang untuk mengajak warganya, rakyatnya atau umatnya, karena

---

<sup>8</sup> Shahîh al-Bukhârî, *Kitâb al-Îmân*, No. 8. Dalam Al-Ghazâlî, *Al-Mustashfâ Min 'Ilm Al-Ushûl*, n.d.

pemimpin yang berkuasa tidak hanya sekedar memerintah saja melainkan menegakkan sebuah agama (*hifzh al-dîn*).<sup>9</sup>

*Keempat* (وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ yang berarti mencegah kemungkaran merupakan salah satu bentuk dakwah dalam menegakkan agama Islam yang biasanya bergandengan dengan *amar ma'rûf*. Ketika seorang Muslim diberikan kekuasaan untuk memimpin sebuah kekuasaan, maka tujuan utamanya adalah bukan duniawi melainkan alat untuk menegakkan agama Allah, mengajak untuk berbuat baik sesuai dengan nilai-nilai al-Qur'ân dan Hadis, dan juga mencegah kemungkaran.<sup>10</sup> Jadi dalam *hifzh al-dîn* seseorang harus mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, pergi haji ke Baitullah dan melakukan *amar ma'rûf nahy munkar*.

## 2) *Hifzh an-Nafs*

*Hifzh an-nafs* atau *al-muḥāfazhah 'alâ al-nafs* yaitu jaminan keselamatan jiwa, yang meliputi jaminan untuk hidup secara aman, terhormat dan mulia, termasuk juga jaminan keselamatan nyawa, keselamatan anggota badan dan terjaminnya kehormatan manusia. Kehormatan manusia mempunyai hak dan diberi kebebasan dalam menentukan profesi, kebebasan berfikir, mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara dan kebebasan dalam menentukan tempat tinggal, dalam Q.S. al-Baqarah (2) Ayat 195 Allah Swt Berfirman:

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُنْفِقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلِكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik*".

Dalam kaliamat *Wâlâ tulqû bi 'aydikum ilâ at-tahlûkah* yang artinya "Jangan menjerumuskan dirimu dalam kebinasaan" diartikan sebagai pencegahan terhadap "Self-Harm" (menyekiti diri sendiri), karena menjaga jiwa merupakan bentuk dari *maqâshid al-syârî'ah*. Dalam *Tafsîr al-Mishbâh* karya M. Quraish Shihab, pada Q.S al-Baqarah Ayat 195 merupakan perintah untuk berinfaq di jalan Allah, karena infaq merupakan sebuah kebaikan yang mempunyai nilai sosial yang tinggi, terlebih jika harta infaq ditasharufkan untuk kebaikan di jalan Allah, dengan melakukan kebaikan seseorang tidak akan terjerumus di dalam

<sup>9</sup> Dîna Taflilah, "Pengaruh Lingkungan Pendidikan Keluarga dalam Pembentukan Karakter Anak Perspektif Islam dalam Sûrah Thaha Ayat 132 dan Al-Hajj Ayat 41," dalam *Jurnal Al-Burhan*, Vol. 23 No. 02 Tahun 2023, hal. 254–262.

<sup>10</sup> Fakhri Putra Tanoto, "Tafsîr Tarbawi Q.S. Al-Hajj Ayat 39-41: Penguatan Sistem Pertahanan," dalam *Research Gate*, No. 2 June 2022, hal. 1–17. <https://www.researchgate.net/publication/361542521%0ATafsîr>. Diakses pada 5 Januari 2025.

kebinasaan, orang yang melakukan kebaikan tentu mereka percaya akan keesaan Allah serta terdapat nilai-nilai positif yang melekat di dalam dirinya, karena mereka mendapatkan ketenangan lahir dan batin.<sup>11</sup>

Dalam perspektif hermeneutika Abdullah Saeed pemaknaan yang terdapat dalam kalimat *wâlâ tulqû bi’aydîkum ilâ at-tahlîkah*, dimaknai sebagai larangan berprilaku destruktif yaitu *self-harm* karena dapat merusak jiwa dan menghancurkan potensi manusia, pelarangan terhadap *self-harm* akan berdampak terhadap psikologis seseorang, sehingga mengharuskan mereka untuk mencari solusi untuk mengobati mental dan emosional yang kurang stabil.<sup>12</sup> Perilaku *self-harm* dilakukan karena seseorang tidak bisa mengungkapkan secara verbal permasalahan yang menyebabkan emosional dan mental terganggu sehingga mereka melampiaskan keadaan tersebut dengan cara menyakiti dirinya sendiri baik dengan cara memotong anggota tubuh, meminum racun, mencakar, menjambak yang menyebabkan dirinya sendiri terluka bahkan meninggal dunia. Jika hal ini dilakukan seseorang yang secara mental dan emosional kurang stabil, maka dapat merusak *hifzh nafs*, salah satu *maqâshid al-syârî’ah* yang perlu dijaga karena merupakan kebutuhan *dharûriyyât*.

Pentingnya menjaga kesehatan mental dan emosional dengan melakukan keseimbangan hidup, yaitu secara material maupun secara spiritual. Islam menganjurkan seseorang harus menjaga hati, pikiran, dan perasaan dari rasa bersedih yang berlebihan karena perasaan tersebut dapat memicu ketidaksehatan mental dan emosional yang dapat menyebabkan seseorang dapat melukai fisiknya karena keputusasaan terhadap masalah yang sedang menimpanya.<sup>13</sup> Kontekstualisasi dalam pencegahan *self-harm* yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2) Ayat 195 yaitu dengan cara: *Pertama*, menyadari bahwa tubuh merupakan anugrah Ilâhî yang perlu dijaga, dirawat, karena memotong, merusak atau melukai diri sendiri merupakan merupakan tindakan yang dapat merusak mental yang bertentangan dengan prinsip *maqâshid al-syârî’ah*. *Kedua*, ayat ini mengingatkan seseorang untuk berbuat baik tidak hanya terhadap orang lain, melainkan juga berbuat baik terhadap dirinya sendiri sehingga tidak sampai terjerumus dalam perbuatan *self-harm*, kesedihan merupakan manusiawi, tetapi seseorang harus bisa mengendalikan kesedihan biar

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Mîshbâh Sûrah Al-Fatîhah, Sûrah Al-Baqarah*, Volume 1, Edisi Baru, Jakarta: Lentera Hati, 2009, hal. 564–566.

<sup>12</sup> Putri Ning Kautsar, “Dampak Self-Harm (Menyakiti Diri Sendiri) Dalam Al-Qur’ân Analisis Terhadap QS. Al-Baqarah Ayat 195 Perspektif Hermeneutika Abdullah Saeed” dalam *Disertasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, Tahun 2025, hal. 67.

<sup>13</sup> Fenti Zahara Nasution and Selly Angraini, “Gambaran Perilaku Self-Harm pada Remaja,” dalam *Jurnal JRIK*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2021, hal. 121–137.

tidak berlebihan, karena dalam QS. al-Taubah (9) Ayat 40 Allah Berfirman:

لَا تَحْزُنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَّا.....

*Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.*

Jika kita berpikir kalau masalah kita sebesar kapal, kita juga harus berpikir bahwa pertolongan dan Rahmat Allah seluas samudra, karena Allah selalu membersamai orang-orang yang beriman. Semua orang di dunia ini tidak ada yang tidak mempunyai masalah, ada yang dicoba dengan tetangganya yang usil, ada yang dicoba dengan mertuanya yang selalu ikut campur tangan dalam rumah tangganya, ada yang dicoba dengan suaminya, anaknya, saudaranya, perekonomiannya, teman kerjanya, dan lain sebagainya. Rasulullah Saw, seseorang yang paling disayangi Allah Swt diberikan cobaan dan ujian yang bertubi-tubi, tapi beliau bisa melewatinya karena keyakinannya terhadap Tuhan yang selalu membersamainya. Seperti dalam Sûrah al-Insyirah (94) Ayat 5-6 Allah Berfirman:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.*

Penggalan ayat tersebut juga berkaitan dengan penggalan ayat lain yang terdapat dalam Q.S. Yûsuf (12) Ayat 87 “*wâ lâ tay'asû min rûhi llâh*” yang berarti janganlah putus asa terhadap Rahmat Allah. Jika seseorang mampu memahami penggalan ayat-ayat al-Qur’ân tentang motifasi, larangan untuk bersedih secara berlebihan, dibalik banyaknya masalah pasti ada solusi yang akan datang, pasti tidak ada umat manusia di muka bumi ini yang melakukan *self-harm*, sehingga *hifzh nafs* dapat terjaga dengan baik.<sup>14</sup>

### 3) *Hifzh al- 'Aql*,

*Hifzh al- 'aql* atau *al-muhâfazhah 'alâ al- 'aql* yaitu jaminan keselemanat akal yaitu terjaminnya akal pikiran dari kerusakan yang menyebabkan terjadinya kejahanatan di masyarakat, kerusakan akal dapat disebabkan oleh minum-minuman keras, *khamr*, narkoba atau sejenisnya yang menyebabkan hilangnya kesadaran bagi yang mengkonsumsinya, bahkan dampak terburuk dari rusaknya akal yang disebabkan oleh *khamr* adalah pembunuhan, pemerrosaan bahkan kematian.<sup>15</sup> Allah Berfirman dalam al-Qur’ân Sûrah al-Baqarah (2) Ayat 219:

<sup>14</sup> M. M. Amiruddîn and M. R Ab. Aziz, “*Mashlahah as an Islamic Source and Its Application in Financial Transactions*,” dalam *Quest Journals: Journal of Research in Humanities and Social Science*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2014, hal. 23–40.

<sup>15</sup> Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh Sûrah Al-Fâtihah, Sûrah Al-Baqarah*, hal. 564-566.

يَسْلُوكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِنْهُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ النَّاسِ وَإِنَّمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ فَعِيهِمَا

*Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamr dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.*

Sebab turunnya ayat ini berkenaan ketika ada seorang sahabat datang dan mereka bertanya tentang *khamr* dan judi, turun berkenaan dengan Umar bin Khathhab, Mu‘âdz bin Jabal, dan beberapa orang Anshâr, mereka mendatangi Rasulullah Saw dan berkata: “Beritahulah kami tentang hukum arak dan judi, sebab arak melenyapkan akal dan judi melenyapkan harta”, maka Allah Swt menurunkan Ayat 219 dari Sûrah al-Baqarah tersebut.<sup>16</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan minuman keras (*khamr*) disusul dengan berjudi, karena dulu pada zaman jahiliyah sering minum sambil berjudi. Yang disebut *khamr* adalah sesuatu yang memabukkan terlepas dari bahan baku apa yang dibuatnya, minuman yang berpotensi memabukkan jika diminum oleh orang normal dalam jumlah yang normal dan tidak menyebabkan mabuk maka tetap disebut sebagai *khamr*, jadi bukan karena bahan bahan pembuatannya dari alkoholik melainkan dari potensi yang menyebabkan orang mabuk ketika meminumnya. Hal ini dibantah oleh Hanafi, mereka menilai bahwa *khamr* merupakan minuman yang memabukkan yang terbuat dari anggur. Adapun minuman yang terbuat dari kurma, gandum, yang berpotensi memabukkan jika dikonsumsi dalam jumlah yang tidak wajar maka tidak disebut sebagai *khamr*, dan tidak haram jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, menjadi *khamr* jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak sampai menyebabkan orang tidak waras.<sup>17</sup>

Selain *khamr* ayat tersebut juga menjelaskan tentang larangan berjudi “*maysir*” yang berarti gampang, kasudnya adalah harta hasil judi dapat diperoleh dengan gampang, tanpa usaha, kecuali menggunakan undian yan dibarengi dengan faktor untung-untungan, tindakan ini dapat menyebabkan hilangnya keseimbangan, gangguan kesehatan, penipuan, kebohongan, memperoleh harta tanpa hak, benih-benih permusuhan, dan juga terdapat manfaat duniawi bagi hanya segelintir orang saja seperti keuntungan materi dan kesenangan sementara saja. Ada juga Riwayat

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhailî, *Tafsîr Al-Munîr: ‘Aqîdah, Syarî‘ah, Manhaj (Sûrah Al-Fâtihah & Sûrah Al-Baqarah)*, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani, 2013, hal. 494–498.

<sup>17</sup> R. P. F Astuti, A Mujahidîn, and I. K Ningrum, “Ibn Taimiyah’s View on Government Intervention in Pricing,” dalam *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2021, hal. 163–171.

yang menceritakan bahwa pada masa jahiliyah harta hasil judi disumbangkan kepada fakir miskin, semua itu adalah manfaat dunia sedangkan dosa yang diperoleh lebih besar. Minum *khamr* dan judi merupakan kegiatan yang dapat merusak akal sehat manusia, sehingga perbuatan ini sangat dikecam dalam al-Qur'ân. Selain tidak bisa *al-muhibâzah* 'alâ al-'aql, *khamr* dan judi juga tidak dapat memenuhi *maqâshid al-syârî'ah* perlindungan terhadap harta (*Al-muhibâzah* 'alâ al-*mâl*), dalam al-Qur'ân Sûrah al-Mâidah (5) Ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.*

Salah satu cara dalam *hifzh aql* (menjaga akal) adalah tidak minum *khamr*.<sup>18</sup> Dalam Tafsîr al-Munîr *khamr* adalah minuman dari hasil anggur yang direbus dengan sangat panas dan berbusa, menurut jumhur Ulama segala macam jenis *khamr* yang yang memabukkan dapat merusak akal sehat dan kewarasan.<sup>19</sup> Menurut Ulama Hanafiyah, karena *khamr* adalah berasal dari anggur yang direbus, mereka mengatakan bahwa *khamr* dari anggur saja yang diharamkan, dan segala sesuatu yang memabukkan tetapi tidak berasal dari anggur tidak disebut *khamr*, pendapat tersebut dibantah oleh jumhur Ulama, karena keharaman *khamr* tidak terbentuk terbentuk dari *qiyâs*. Keharaman berlaku untuk segala jenis yang memabukkan, dan segala sesuatu yang memabukkan itu adalah haram, karena dapat merusak akal, seperti Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Umar, Hadis No. 2003, Rasulullah Saw Bersabda:

عَنْ أَبْنَى عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ  
خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ<sup>20</sup> (رواه أَحْمَد)

*Segala sesuatu yang memabukkan adalah *khamr*, dan setiap yang memabukkan adalah haram. (HR. Ahmad)*

<sup>18</sup> Dalam Tafsîr Al-Mishbâh, *Khamr* merupakan segala sesuatu yang memabukkan, salah satu hal yang dapat merusak harta, akal kewarasan adalah meminum minuman yang memabukkan, disusul dengan pelarangan berjudi yang secara nyata dapat memusnahkan harta, setelah itu disusul dengan pelarangan menyekutukan Allah dengan menyembah berhala karena dapat merusak agama dan keimanan. Ayat tersebut memerintahkan umat manusia untuk *hifzh aql*, *hifzh mâl* dan *hifzh dîn* secara beriringan, 3 tujuan syariah dalam satu ayat termaktub dalam al-Qur'ân Sûrah al-Mâidah Ayat 90. M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh Sûrah Al-Mâidah Sûrah Al-An'âm*, Volume 3, 15th ed., Jakarta: Lentera Hati, 2012, hal. 234–237.

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhâlî, *Tafsîr Al-Munîr ('Aqîdah Syârî'ah Manhaj)*, Jilid 4, Jakarta: Gema Insani, 2016, hal. 58–62.

<sup>20</sup> Abu Al Husein, *Shâfi'ih Muslim*, Juz 3, Kairo: Dâr Al-Kutub, 1918, hal. 265.

Betapa sangat jelas disebutkan dalam al-Qur'ân maupun Hadis tentang larangan minum-minuman yang memabukkan (*khamr*), baik dalam jumlah sedikit maupun banyak, bahkan minum-minuman *khamr* disebut sebagai *ummul khabâ'its* (induk keburukan atau kejahatan), karena orang yang hilang akal sehatnya dapat melakukan kejahatan-kejahatan lainnya, seperti membunuh, memerkosa dan kemaksiatan lainnya, karena orang yang tidak punya akal sehat tidak akan bisa mengontrol dirinya sendiri, sehingga kejahatan dan kemaksiatan dapat dilakukan tanpa adanya kendali, seperti dalam Hadis yang diriwayatkan oleh an-Nasâ'î dalam *Sunan al-Kubrâ* No. 5666, إِنَّ الْخَمْرَ أُمُّ الْخَبَائِثِ yang berarti "Sesungguhnya *khamr* itu adalah induk dari keburukan".<sup>21</sup>

Selain merusak moral *khamr* juga dapat merusak kesehatan dan mengganggu keamanan sosial. Salah satu *field research* yang dilakukan oleh Aprianus Arnoldus Tes, kebiasaan minum-minuman keras (*khamr*) dilakukan oleh semua kalangan, dari yang mulai remaja hingga bapak-bapak yang sudah tua. Mereka menganggap hal itu bukanlah kejahatan, melainkan kebiasaan untuk merayakan hari atau momen-momen tertentu, seperti pernikahan, ulang tahun, *anniversary* dan lain sebagainya. Miras sudah menjadi kebiasaan yang dianggap bukan perkara yang tabu lagi, faktor lain yaitu lingkungan yang menyebabkan seseorang bisa terjerumus dan terbiasa meminum-minuman keras.<sup>22</sup> Alasan lain yang menyebabkan orang memutuskan untuk terbiasa minum miras adalah individu itu sendiri, sudah terbiasa jika mendengar seseorang minum miras untuk mengatasi badan yang capek, lelah, stres, bahkan miras disebut sebagai obat atau jamu untuk menghilangkan kepenatan.

Dalam kajian *maqâshid al-syarî'ah*, *hifzh al-'aql* (menjaga akal) merupakan salah satu dari lima tujuan utama. Hadis yang sering dijadikan dalil tentang pentingnya menjaga akal, khususnya yang berkaitan dengan larangan minuman keras, adalah Hadis tentang keharaman *khamr*, karena *khamr* merusak akal. *Khamr* diharamkan karena merusak akal, sehingga menunjukkan bahwa akal adalah sesuatu yang dijaga oleh syariat. Larangan ini menunjukkan perlindungan terhadap fungsi intelektual dan moral manusia, salah satu aspek utama dalam *maqâshid al-syarî'ah*.

#### 4) *Hifzh an-Nasl*,

*Hifzh an-nasl* atau *al-muhâfazhah 'alâ al-nasl* yaitu jaminan keselamatan keturunan merupakan upaya untuk mendapatkan keturunan dengan cara yang halal (pernikahan) dengan tujuan untuk

<sup>21</sup> Sunan Ibn Majah, *Kitab Al-Ashribâ* (Minuman), n.d.

<sup>22</sup> Aprianus Arnoldus Tes, Theresia Puspitawati, and V Utari Marlinawati, "Fenomena Perilaku Mengkonsumsi Minuman Keras Mahasiswa Program Studi S-1 Kesehatan Masyarakat Universitas Respati Yogyakarta," dalam *Jurnal Formil (Forum Ilmiah) KesMas Respati*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2017, hal. 26.

mempertahankan populasi manusia yang berkualitas dengan cara mengasuh dan mendidiknya dengan baik sehingga menghasilkan keturunan yang cerdas, shalih dan shalihah serta berbudi perkerti dan berakhlaqul karimah. Dalam al-Qur'an Sûrah al-Isrâ' (17) Ayat 31 Allah Berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً امْلَاقٌ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ قَتْلُهُمْ كَانَ خَطْلًا كَبِيرًا

*Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.*

Dalam Tafsîr al-Mishbâh Karya Quraish Shihab ayat itu turun berkenaan dengan kebiasaan orang jahiliyah yang membunuh anak-anak perempuan karena faktor kekhawatiran kemiskinan, kekhawatiran diperkosa dan juga berzina, dan Allah memerintahkan untuk menghindari segala kekhawatiran seperti itu, Allah lah yang memberi rizqi pada setiap hambanya yang mau berikhtiar untuk mencarinya, karena sesungguhnya membunuh itu adalah dosa besar.<sup>23</sup> Allah yang memberi rizqi pada setiap anak yang lahir, Allah juga yang memberi rizqi pada setiap orang tua dan semua orang, dan perintah Allah adalah untuk berkerja dengan semaksimal mungkin dengan mensyukuri setiap hasil yang diperolehnya, seperti terdapat kata-kata bijak yang mengatakan: "Bekerjalah untuk duniamu seakan kau hidup selamanya, dan beribadahlah untuk akhiratmu seakan kau besok akan tiada". Larangan membunuh dalam ayat tersebut untuk melindungi jiwa-jiwa yang tidak bersalah yang sudah dijamin rizqinya oleh Allah yang merupakan bentuk dari *hifzh al-nasl*, bentuk *hifzh al-nasl* juga terdapat dalam al-Qur'an Sûrah al-Isrâ' (17) Ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الرِّزْنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَيِّلًا

*Janganlah kamu mendekati zina.<sup>24</sup> Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.*

Ayat tersebut adalah larangan untuk mendekati zina, mendekati hal-hal yang memicu untuk berbuat zina, dalam Tafsîr al-Azhar karya Hamka, hal-hal yang dapat memicu perzinahan seperti mempunyai hubungan baik dengan laki-laki yang bukan mahramnya, memandangnya, menyentuh tangannya, meraba, mencium, serta berkhawat yang disertai dengan syahwat. Hamka juga mengutip Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam Tafsîrnya: "Janganlah seorang pria berkhawat dengan seorang

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh: Pesan Kesan dan Keserasian*, Volume 7, Jakarta: Lentera Hati, 2012, hal. 77–79.

<sup>24</sup> Zina merupakan memasukkan alat kelamin laki-laki kepada alat kelamin perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan. Yahya Fathur Rozi, "Penafsiran 'Lâ Taqrabû Al-Zinâ' dalam QS. Al-Isrâ' Ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsîr Al-Azhar Karya Buya Hamka dan Tafsîr Al-Mishbâh Karya M.Quraish Shihab)," dalam *Jurnal QiST: Journal of Qur'an and Tafseer Studies*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2022, hal. 65–77.

wanita (tanpa disertai mahramnya), karena sesungguhnya yang ketiga adalah setan”.

Larangan mendekati zina yang memicu perbuatan zina salah satu bentuk *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan) dari nasab yang tidak jelas, di era yang serba modern, hamil di luar nikah dianggap hal yang biasa, aborsi dilegalkan, pacaran, *check in* adalah hal yang lumrah, kekerasan seksual, pemerkosaan hingga menyebabkan IMS (Infeksi Menular Seksual), bahkan kehamilan yang tidak jelas siapa bapaknya, padahal prilaku tersebut dapat membahayakan kesehatan, emosional, hukuman sosial dan juga hukuman spiritual.

M. Quraish Shihab merujuk pada pendapat Sayyid Quth bahwa perzinahan menyebabkan beberapa pembunuhan yang menyebabkan *hifzh al-nasl* tidak dapat tercapai, yaitu: *Pertama*, sperma yang ditempatkan pada rahim perempuan (bukan istri), menyebabkan keinginan untuk menggugurkan atau membunuh janin yang terdapat dalam kandungan, kegiatan aborsi tidak hanya membunuh janin saja, melainkan juga membahayakan nyawa perempuan, seperti pendarahan, infeksi, eklampsia, hingga dampak terburuk dapat menyebabkan kematian.<sup>25</sup> *Kedua*, jika anak yang dilahirkan tidak jelas nasab bapaknya maka akan membunuh kepercayaan masyarakat terhadap kehormatan anak tersebut, hal ini menyebabkan kematian terhadap umat. Selain kedua jenis pembunuhan tersebut, orang yang melakukan perzinahan secara syariat dapat dihukum *rajam* (dilempari batu sampai mati) bagi pezina *muḥshan* (pezina yang sudah mempunyai suami/ istri), dan dihukum cambuk 100 kali serta diasingkan dari wilayahnya bagi pezina *ghayru muḥshan* (pezina yang tidak mempunyai suami/istri).<sup>26</sup> Menjaga keturunan untuk menjadi *dhurriyyah* yang baik supaya salah satu *maqâshid al-syarî‘ah* yang berupa *hifzh al-nasl* yang terdapat dalam Q.S al-Isrâ’ Ayat 31 dan 32 dapat terpenuhi adalah dengan cara tidak melakukan perzinahan, tidak membunuh keturunan karena takut miskin dan tidak bisa memberinya makan, dalam QS. al-Nisâ’ (4) Ayat 3 Allah Berfirman:

وَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمَى فَإِنْ كُحُوا مَا طَابَ لِكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثُلَّتْ  
وَرُبَّعٌ فَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَكَثْتُمْ إِيمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعُولُوا

<sup>25</sup> Miftahul Jannah, “Analisis Larangan Abosi pada Tafsîr Al-Azhar: Studi Maqâshid al-Syarî‘ah Surat Al-Isrâ’ Ayat 31,” dalam *Jurnal El-Waroqoh: Jurnal Ushûluddin dan Filsafat*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2025, hal. 1–19.

<sup>26</sup> Rozi, “Penafsiran ‘Lâ Taqrabû Al-Zina’ dalam QS. Al-Isrâ’ Ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsîr Al-Azhar Karya Buya Hamka dan Tafsîr Al-Mishbâh Karya M.Quraish Shihab).” hal. 324.

*Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zhâlim.*

5) *Hifzh al-Mâl*

*Hifzh al-mâl* atau *al-muhâfazhah* ‘alâ al-mâl atau jaminan keselamatan harta benda yaitu meningkatkan kekayaan dengan cara yang halal dan tidak mencari kekayaan dengan menzhalimi atau mencurangi orang lain, dalam al-Qur’ân Sûrah al-Nisâ’ (4) Ayat 29

يَايَهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
..... مَنْكُمْ<sup>26</sup>

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bâthil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.*

Ayat tersebut ditujukan untuk semua orang dalam bentuk larangan memakan harta secara bâthil, dalam Tafsîr al-Munîr harta dalam kalimat (أَمْوَالَكُمْ) adalah harta milik sendiri maupun harta milik orang lain, karena sesungguhnya harta yang dimiliki seseorang adalah harta milik umat dan miliknya hanya bentuk *nisbi* (titipan) sehingga harus mempergunakan harta titipan Allah dengan baik dan bermanfaat. Tidak bâthil terhadap harta milik sendiri seperti, tidak mempergunakan harta untuk kemaksiatan, berjudi, meminjamkan kepada seseorang dengan syarat mengembalikannya disertai dengan *ribâ*, dan mentasyarrufkan sebagian harta untuk bersedekah, berinfaq dan juga berzakat. Tidak bâthil terhadap harta orang lain seperti tidak menipu dalam ketika berdagang, tidak mengurangi timbangan, tidak *gharar*, jujur dan transparan dalam bermu’âmalâh.

Selain larangan bâthil terhadap harta, ayat tersebut juga menganjurkan untuk melakukan perniagaan yang bertujuan untuk melangsungkan kehidupan, bukan tujuan utama dalam hidup, karena sesungguhnya di dunia ini tidak ada yang kekal. Berniaga dengan baik, jujur dan saling *ridhâ* bertujuan untuk persiapan dalam melangsungkan kehidupan di akhirat.<sup>27</sup> Wahbah Az-Zuhailî dalam Tafsîr Al-Munîr menambahkan keterangan untuk memperkuat ayat tersebut dalam Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh al-Asbâhî Rasulullah Saw Bersabda:

<sup>27</sup> Al-Ashbahâni, *At-Targhib Wa at-Tarhib*, 3/116. Dalam Wahbah Az-Zuhailî, *Tafsîr Al-Munîr: ‘Aqidah, Syarî‘ah, Manhaj*, Jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 2016, hal. 135–144.

عَنْ سُفِّيَّانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَطْيَبَ الْكَسْبِ كَسْبُ النُّجَارِ: الَّذِينَ إِذَا حَدَّثُوا لَمْ يَكْذِبُوا وَإِذَا وَعَدُوا لَمْ يُخْلُفُوا وَإِذَا ائْتَمِنُوا لَمْ يَخُونُوا وَإِذَا اشْتَرَوْا لَمْ يَدْمُوْا وَإِذَا بَاعُوا لَمْ يُطْرُوْا وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ دِيْوَنٌ لَمْ يُمْطِلُوا وَإِذَا كَانَ لَهُمْ عَلَىٰ غَيْرِهِمْ لَمْ يُعَسِّرُوْا<sup>28</sup> (رواه الأصحابي)

Sebaik-baiknya pekerjaan adalah pedagang yang apabila dia berbicara tidak berbohong, jika dia berjanji tidak mengingkari, jika berbicara tidak berhianat, jika dia membeli tidak mencela (barang dagangan yang akan dibeli), jika dia menjual tidak memuji (barang dagangannya), jika dia punya utang tidak menunda-nunda (untuk membayarnya) dan jika dia punya piutang tidak akan mempersulit orang yang behutang kepadanya. (HR. Al-Ashbahâni)

M. Quraish Shihab dalam karya *Tafsîr Al-Mishbâh* dalam menafsirkan Q.S al-Nisâ' (4) Ayat 29, diawali dengan menyebutkan tentang sebuah pernikahan yang membutuhkan harta, setidaknya untuk mas kawin dan juga untuk memenuhi kehidupannya setelah pernikahan. Islam mengakui kepemilikan harta secara pribadi, namun harta yang sesungguhnya dimiliki oleh individu adalah harta bersama (terdapat hak-hak orang lain) yang dititipkan dalam harta seseorang.<sup>29</sup> Dalam hal duniawi, harta adalah salah satu kelemahan seseorang selain tahta dan wanita. Harta mempunyai kedudukan yang sangat penting setelah nyawa, bahkan seseorang rela mempertaruhkan nyawanya untuk memperoleh harta. Ayat tersebut juga menjelaskan tentang larangan membunuh orang lain, apalagi hanya disebabkan oleh harta, karena sesungguhnya membunuh orang sama dengan membunuh diri sendiri, karena hak orang lain sama dengan hak kita, jika orang lain terbunuh karena kita maka kita juga terancam terbunuh karena perbuatan kita.

*Tafsîr Kementerian Agama RI* pada Sûrah al-Nisâ' Ayat 29 menjelaskan bahwa ayat tersebut melarang seseorang untuk mengambil harta orang secara *bâthil* kecuali dalam kegiatan perdagangan saling *ridhâ*, mengambil harta orang lain secara *bâthil* secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 3 poin yaitu: *Pertama*, Islam sangat mengakui hak pribadi, jadi harta milik pribadi bisa mendapatkan perlindungan kepemilikan dan orang lain tidak dapat mengganggu kepemilikannya, perlindungan kepemilikan pribadi dapat berupa sertifikat hak milik kekayaan sehingga orang lain tidak dapat mengganggu atau menggugatnya. *Kedua*, kepemilikan pribadi yang sudah mencapai batas jumlah kekayaan yang disyariatkan, adanya pentasyarrufan harta berupa

<sup>28</sup> Al-Baihaqî, *Syu'ab al-Imân*. No. 4513.

<sup>29</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'ân (Sûrah Âl 'Imrân, Sûrah Al-Nisâ')*, Volume 2, Jakarta: Lentera Hati, 2012, hal. 584–585.

Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) yang akan digunakan untuk kepentingan agama dan kepentingan bangsa. Ketiga, kepemilikan atau harta pribadi yang dikuasai oleh seseorang dalam jumlah banyak, dan sebagian orang disekitar membutuhkan harta tersebut, maka tidak bisa diambil semena-mena tanpa seizin yang mempunyai harta.<sup>30</sup> Terdapat juga dalam Hadis.<sup>31</sup> Dari Abû Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ مَنْ أَتَى مَالَهُ فَلْيَقْاتِلْ فَهُوَ شَهِيدٌ<sup>32</sup> (رواه البخاري)

*Barang siapa yang didatangi (dirampas) hartanya, maka hendaklah ia melawannya. Jika ia terbunuh (karena mempertahankannya), maka ia adalah syahid. (HR. Bukhârî)*

Tingkatan *mashlahah dharûriyyât* dalam Hukum Islam merupakan tingkat tertinggi, karena Jika satu dari lima prinsip ini terancam, syariat memberikan dispensasi (*rukhsah*), seperti: Boleh makan bangkai saat darurat kelaparan (QS. al-Baqarah (2) Ayat 173), boleh meninggalkan jihad jika nyawa terancam (QS. al-Nisâ' (4) Ayat 97). Hukum bisa berubah jika berkaitan dengan *dharûriyyât*, contoh: ketika sedang darurat perang, boleh memakan makanan haram jika tidak ada pilihan. Contoh lain dalam darurat medis, yaitu boleh transfusi darah meski ada unsur najis.<sup>33</sup> *Mashlahah dharûriyyât* adalah pondasi utama syariat Islam untuk menjaga hak-hak dasar manusia. Jika prinsip ini dilanggar, stabilitas masyarakat akan runtuh. Oleh karena itu, hukum Islam fleksibel dalam keadaan darurat selama tetap berpegang pada *maqâshid al-syârî'ah*.<sup>34</sup>

b. *Mashlahah Hâjiyyah* (Sekunder)

*Mashlahah hâjiyyah* (المصالح الحاجية) adalah kebutuhan sekunder yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dalam menjalankan kehidupan, meskipun tidak sampai mengancam eksistensi manusia seperti *dharûriyyât*. Jika *hâjiyyah* diabaikan, manusia akan menghadapi kesempitan (*haraj*), tetapi tidak sampai kehancuran total. Ulama seperti asy-Syâthibî menjelaskan bahwa *hâjiyyah* berfungsi sebagai pelengkap (*takmîlah*) bagi *dharûriyyât*, memastikan kehidupan berjalan dengan lebih mudah dan teratur. Sebagai salah satu bentuk

<sup>30</sup> Aris Munandar and Ahmad Hasan Ridwan, “Tafsîr Sûrah Al-Nisâ’ Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Bai’ Assalam dalam Praktek Jual Beli Online,” dalam *Jurnal Rayah Al-Islam*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2023, hal. 271–287.

<sup>31</sup> Wahbah Zuhailî, *Ushûl Al-Fiqh Al-Islami*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998, hal. 96.

<sup>32</sup> Shâhîh al-Bukhârî, *Kitab al-Mazalim* (*Kitab tentang Kezaliman*), Hadis No. 2480.

<sup>33</sup> Kamali and Mohammad Hashim, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Cambridge: Islamic Texts Society, 2003, hal. 296–297.

<sup>34</sup> S Al-Daghistani, “Beyond Mashlahah: Adab and Islamic Economic Thought,” dalam *American Journal of Islam and Society*, Vol. 39 No. 3 Tahun 2022, hal. 57–86.

kemaslahatan, ciri-ciri *mashlahah hâjiyyah* yaitu: 1) Bersifat kebutuhan praktis, yaitu memudahkan pelaksanaan ibadah atau *mu 'âmalah*. 2) Tidak vital tapi penting, jika tidak terpenuhi, tidak mengancam nyawa atau agama, tetapi memberatkan. 3) Diberi keringanan (*rukhsah*), dan syariat memberikan dispensasi dalam kondisi tertentu.

Contoh penerapan *mashlahah hâjiyyah* dalam hukum Islam, seperti dalam bidang ibadah yaitu bolehnya *jama '/qashr* shalat saat bepergian, bolehnya *tayammum* jika tidak ada air. Seperti yang terdapat dalam al-Qur'ân Sûrah al-Nisâ' (4) Ayat 101,

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خَفْتُمْ  
أَنْ يَقْتَنُكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ الْكُفَّارِ إِنَّمَا كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

*Apabila kamu bepergian di bumi, maka tidak dosa bagimu untuk mengqasar salat jika kamu takut diserang orang-orang yang kufur. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.*

Memaksakan diri keluar dari *mashlahah hâjiyyah* merupakan tindakan yang tidak akan memberikan kemaslahatan. Jadi *mashlahah hâjiyyah* berfungsi untuk memperluas *maqâshid* dan menghilangkan kesulitan, walaupun secara krusial kerusakan *mashlahah hâjiyyah* tidak merusak seluruh *mashlahah*, sebagaimana dalam *mashlahah dharûriyyât*. Adalapun tujuan dari *mashlahah hâjiyyah* dari segi penetapan hukumnya dikelompokkan menjadi 3 yaitu:<sup>35</sup>

- 1) Hal-hal yang deperintah dalam *syara'*, seperti mendirikan sekolah dalam dukungannya untuk menuntut ilmu dan meningkatkan kualitas akal, maka mendirikan sekolah merupakan hal yang penting, namun jika sekolah tidak didirikan tidak berarti menghalangi seseorang dalam mencari ilmu, karena mencari ilmu dapat dilakukan dimanapun di luar sekolah. Kebutuhan akan pemenuhan tempat untuk mencari ilmu “sekolah” berada dalam tingkat *mashlahah hâjiyyah* dalam konteks *hifzh 'aql*.
- 2) Hal-hal yang dilarang dalam *syara'* untuk melakukannya, yaitu menghindarkan secara tidak langsung terhadap salah satu unsur *dharûriy*. Contoh pelarangn zina itu adalah untuk menjaga *mashlahah dharûriyyât*, namun segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang, hal ini menpunyai tujuan untuk menutup pintu supaya tidak terjadi perzinahan, misalnya adalah *khâlâwah*, merupakan pelarangan dalam tingkat menjaga *mashlahah hâjiyyah* dalam konteks *hifzh nasl*.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Salma Salma, “Mashlahah dalam Perspektif Hukum Islam,” dalam *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 10 No. 2 Tahun 2016, hal. 67-80.

<sup>36</sup> Anon, “Tas'îr (Price Control) in Islamic Law,” dalam *Asian Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2022, hal. 341-360.

3) Segala bentuk kemudahan yang termasuk adalah hukum *rukhsah* (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada *rukhsah* pun tidak akan hilang unsur yang terdapat dalam *mashlahah dharūriyyāt*, tetapi manusia akan mengalami kesulitan. Adapun *rukhsah* yang berlaku untuk hukum ibadah seperti shalatnya seorang musafir boleh di *jama/qashr*, *rukhsah* dalam bidang *mu'amalah* seperti contoh jual beli dengan metode *salam* (pesanan), dalam bidang *jināyat* seperti contoh memaafkan atau membatalkan *qishāsh* bagi pembunuhan dan diganti dengan *diyah* (denda) ataupun dengan tanpa *diyah* sama sekali. Kemudahan-kemudahan tersebut merupakan *mashlahah* dalam tingkat *hājiyyah*. Terdapat dalam Sūrah al-Mā'idah (5) Ayat 6 tentang *rukhsah* bagi seseorang yang berada dalam perjalanan.

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَابِطِ أَوْ لِمَسْنُمُ النِّسَاءِ  
فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَبِيًّا فَامْسَحُوا بُوْجُوْهُكُمْ وَآيْدِيْكُمْ مِنْهُ ...

*Jika kamu sakit,<sup>37</sup> dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan<sup>38</sup>, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu.”*

Selain itu *rukhsah* dalam bidang *mu'amalah* adalah, kebolehan jual beli *salam* (pesanan) untuk kebutuhan perdagangan, sewa-menyeawa (*ijārah*), dalam Hadis Nabi Muhammad Saw:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمَارِ السَّنَةِ وَالسَّنَنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَيُسْلِفْ فِي كَيْنَ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ<sup>39</sup> (رواه البخاري)

Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata: *Ketika Nabi Saw datang ke Madinah, mereka terbiasa melakukan salam (jual beli pesanan di muka) untuk buah-buahan satu tahun atau dua tahun sebelumnya. Maka Rasulullah Saw bersabda: Barang siapa melakukan salam dalam suatu barang, hendaknya dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan waktu yang jelas.* (HR. Bukhārī)

Hadis ini menjadi landasan utama kebolehan jual beli *salam*, khususnya dalam kebutuhan perdagangan (terutama pertanian atau

<sup>37</sup> Maksudnya, sakit yang membuatnya tidak boleh terkena air. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, *Zubdatu al-Tafsīr min Fath al-Qadīr*.

<sup>38</sup> Dalam Sūrah al-Nisā' Ayat 43, menurut jumhur, kata menyentuh pada ayat ini adalah bersentuhan kulit, sedangkan sebagian Mufassir mengartikannya sebagai berhubungan suami istri. Ibnu Katsir, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-Azhim*, Beirut: Dār al-Fikr, 2000, hal. 520.

<sup>39</sup> *Shahīh al-Bukhārī*, *Kitāb as-Salam*, No. 2239. Dalam Musthafa Dieb al-Bugha, *al-Wāfi fī Sharh al-Arba 'īn al-Nawawiyyah*, Dār al-Kalim al-Thayyib, hal. 654.

industri). Syarat utama: jenis, takaran/ukuran, harga, dan waktu penyerahan harus jelas.<sup>40</sup> Dalam bidang pidana (*jinâyah*) *diyah* (denda) sebagai pengganti *qishâsh* untuk meredam konflik, dalam al-Qur'an Sûrah al-Baqarah (2) Ayat 178.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ ...

*Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) qishâsh berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.*

Dasar hukum Allah terhadap *mashlahah hâjiyyah* juga terdapat dalam QS. al-Baqarah (2) Ayat 286: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya". Selain itu juga terdapat dalam Hadis tentang kemudahan dalam beragama, sebagai bentuk Islam adalah "*rahmatan lil-âlamîn*", Nabi Muhammad bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانُ أَخْبَرَنَا شَعِيبٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ<sup>41</sup> (رواه البخاري)

*Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidak ada yang mempersulit agama kecuali dikalahkan.* (HR. Bukhârî)

Sedangkan dasar dalam *qawâ'id al-fiqhiyyah* dalam *mashlahah hâjiyyah* adalah المشقة تجلب التيسير (*kesulitan mendatangkan kemudahan*).<sup>42</sup> *Mashlahah hâjiyyah* adalah bukti fleksibilitas syariat Islam dalam menghadapi realitas kehidupan. Kebutuhan ini tidak bersifat mutlak seperti *dharûriyyât*, tetapi sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan kemaslahatan umat.

### c. *Mashlahah Tahsîniyyah* (Tersier)

*Mashlahah tahsîniyyah* (المصالح التحسينية) merupakan tingkat ketiga dalam hierarki kebutuhan *mashlahah* setelah *dharûriyyât* dan *hâjiyyah*. *Tahsîniyyah* bersifat pelengkap dan berkaitan dengan nilai-nilai etika, estetika, serta penyempurnaan dalam kehidupan manusia. Secara terminologis, *tahsîniyyah* didefinisikan sebagai: "Kebutuhan yang bertujuan untuk menyempurnakan kehidupan manusia secara moral dan estetis, serta meningkatkan kualitas ibadah dan *mu'amalah* sesuai dengan nilai-nilai Islam." *Mashlahah tahsîniyyah* yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap yaitu berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya, yaitu *dharûriyyât* dan *hâjiyyah*, dapat

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Terjemah dan Syarah Shahîh Bukhârî*, Pustaka Azzam, Jakarta.

<sup>41</sup> HR. Al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, Kitâb Al-Îmân, Bâb ad-Dîn Yusru, No. 39

<sup>42</sup> Yûsuf al-Qardhâwî, *Madkhal Li Dirâsah Al-Syâ'i'ah Al-Islâmiyyah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2007, hal. 330-331.

dikatakan sebagai suatu kebutuhan hidup yang bersifat komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan *tahsîniyyah* tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemadharatan dan kebinasaan dalam hidup, keberadaan *mashlahah tâhsîniyyah* dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan.<sup>43</sup>

Karakteristik *mashlahah tâhsîniyyah* yaitu, bersifat penyempurna (*takmîlî*), bukan kebutuhan pokok, menyangkut etika dan adab dalam beribadah dan ber-*mu'âmalah*, meningkatkan kualitas hidup secara spiritual dan sosial, dan fleksibel dalam penerapannya. Jenis-jenis *mashlahah tâhsîniyyah* beserta penerapannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1) *Mashlahah Tâhsîniyyah* dalam Ibadah

Contoh penerapan *mashlahah tâhsîniyyah*, dalam bidang ibadah yaitu, mengenakan pakaian terbaik saat Shalat Jum'at, memakai wewangian ke Masjid, membersihkan gigi (*siwak*) sebelum shalat, terdapat dalam Sûrah al-A'râf (7) Ayat 31 Allah Berfirman:

يَبْنَيَ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عَنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ...

*Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) Masjid.*

### 2) *Mashlahah Tâhsîniyyah* dalam *Mu'âmalah*

Untuk memenuhi *maqâshid al-syârî'ah* dalam *mashlahah tâhsîniyyah* terkait dengan bidang *mu'âmalah*, terdapat dalam Hadis Riwayat Bukhârî Muslim, tentang etika dalam jual beli (kejujuran, transparansi), larangan menimbun barang (*ihtikâr*), anjuran memberi hadiah. Al-Qur'ân Sûrah al- Muthâffifîn Ayat 1-3 Allah Swt Berfirman

وَيْلٌ لِّلْمُطَّفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفِفُونَ وَإِذَا كَلَّفُهُمْ أَوْ رَزَّوْهُمْ يُخْسِرُونَ

*Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang) 1). (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi 2). (Sebaliknya) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi 3) Beliau menjawab, itu lebih buruk (asyarr) atau lebih jelek (akhbath).*

### 3) *Mashlahah Tâhsîniyyah* dalam Pelestarian Lingkungan

Hadis Riwayat Bukhârî dalam bidang lingkungan terdapat banyak bentuknya, yaitu: menanam pohon sebagai sedekah, membersihkan jalan

<sup>43</sup> M. S. I. B. Ishak, "The Principle of *Mashlahah* and Its Application in Islamic Banking Operations in Malaysia," dalam *ISRA International Journal of Islamic Finance*, Vol. 11 No. 4 Tahun 2019, hal. 104–120.

dari gangguan, larangan buang air kecil di tempat umum, karena menjaga lingkungan adalah salah satu *maqâshid al-syârî’ah* kontemporer yang berupa *hifzh al-bî’ah* seperti dalam Hadis diriwayatkan dari Musaddad, dari Yahyâ (bin Sa’îd al-Qaththân), dari Syu’bah, dari Qatâdah, dari Anas bin Mâlik, dari Nabi Muhammad Saw:

عَنْ أَئْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَرْجِعُ رَزْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ<sup>44</sup>  
(رواہ البخاری)

*Tidaklah seorang Muslim menanam tanaman atau pohon, lalu burung, manusia, atau binatang memakan darinya, kecuali itu menjadi sedekah baginya. (HR. Bukhârî)*

Hadis membersihkan jalan dari gangguan, seperti menyingkirkan sampah dan menaruhnya di dalam tempat sampah, menyingkirkan kulit pisang supaya tidak mencelakai orang yang lewat, seperti yang terdapat dalam Hadis Riwayat Ahmad, Muslim.<sup>45</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَتُمْيِطُ الْأَذَى عَنِ الْطَّرِيقِ صَدَقَةٌ<sup>46</sup>  
(رواہ وأحمد)

*Menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. (HR. Ahmad)*

Selain menyingkirkan sesuatu yang dapat mengganggu pejalan kaki, *mashlahah tâhsîniyyah* dalam bidang lingkungan juga melarang seseorang buang air kecil sembarangan, terlebih di tempat yang biasa digunakan seseorang berteduh, seperti dalam Hadis: “*Nabi Muhammad Saw bersabda: “Hati-hatilah terhadap dua perbuatan yang mengundang laknat.” Para sahabat bertanya: “Apakah dua perbuatan itu, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “(Yaitu) orang yang buang air di jalan umum atau di tempat berteduh manusia.*”<sup>47</sup>

Terdapat beberapa tingkatan *mashlahah tâhsîniyyah*, yaitu: 1) *Tâhsîniyyah* dalam ibadah, seperti memakai baju yang bagus dan wangian ketika memasuki Masjid, memperindah bacaan al-Qur’ân (*tajwîd*), menghias Masjid tanpa berlebihan. 2) *Tâhsîniyyah* dalam *mu’âmalah*, seperti etika dalam bertetangga, sopan santun dalam bermasyarakat. 3) *Tâhsîniyyah* dalam akhlak, yaitu berbicara dengan lemah lembut, menjaga kebersihan diri dan lingkunga. Dasar Hukum *mashlahah tâhsîniyyah* terdapat dalam Hadis:

<sup>44</sup> HR. al-Bukhârî (2320) dan Muslim (1553), *Shâhîh al-Bukhârî*, *Kitâb al-Harth wa al-Muzâra’ah*, Bâb Ghars al-Nabî (No. 2320).

<sup>45</sup> Yûsuf al-Qardhâwî, *Fiqh Al-Aulâwiyyat* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006).

<sup>46</sup> Bukhârî meriwayatkan dari ‘Abdullâh bin Yûsuf, dari Mâlik bin Anas, dari Abî az-Zinâd, dari al-A’raj, dari Abî Hurairah. *Shâhîh al-Bukhârî*, *Kitâb al-Jihâd*, No. 2989; juga *Kitâb al-Adab*, No. 6021.

<sup>47</sup> HR. Muslim (269) dan Ahmad (8323).

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ<sup>48</sup>  
(رواه و مسلم)

Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. (HR. Muslim)  
Terdapat Hadis Riwayat Muslim terkait dengan kebersihan, Nabi Muhammaq bersabda:

عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطَّهُورُ شَطْرُ  
الْإِيمَانِ<sup>49</sup> (رواه و مسلم)

Kebersihan adalah sebagian dari iman. (HR. Muslim)

Kaidah Fiqh yang terdapat dalam *mashlahah tahsiniyyah* adalah: “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik manfaat” (درء المفاسد) (مقدم على جلب المصالح)، dan “Adat kebiasaan dapat menjadi pertimbangan hukum” (العادة محكمة). *Mashlahah tahsiniyyah* merupakan aspek penting dalam menyempurnakan kehidupan Muslim. Meskipun tidak sepenting *dharuriyyat* dan *hajiyat*, *tahsiniyyah* berperan dalam meningkatkan kualitas ibadah, memperindah *mu'amalah*, dan menyempurnakan akhlak. Penerapannya yang fleksibel memungkinkan penyesuaian dengan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip syar'i'ah. *Tahsiniyyah* menjadi bukti bahwa Islam bukan hanya mengatur hal-hal pokok, tetapi juga memperhatikan aspek estetika dan etika dalam kehidupan.<sup>50</sup>

### 3. *Mashlahah* Berdasarkan Validitasnya dalam Syariah

#### a. *Mashlahah Mu'tabarah* (Diakui)

*Mashlahah mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة) adalah kemaslahatan yang diakui syariat dan dapat dijadikan dasar penetapan hukum, karena sejalan dengan *maqâshid al-syarî'ah* (tujuan utama syariat), baik secara eksplisit maupun melalui kaidah-kaidah umum yang digariskan syariat dan bisa dijadikan hujjah. *Mashlahah mu'tabarah* juga diartikan sebagai *mashlahah* yang dapat diterima secara hakiki yang memiliki lima jaminan, yaitu keyakinan agama, jiwa, akal, keluarga dan keturunan, serta harta benda. Kelima jaminan keselamatan itu merupakan tiang penyangga bagi manusia untuk hidup aman, sentosa dan sejahtera.<sup>51</sup>

<sup>48</sup> Dari rawi sahabat 'Abdullâh bin Mas'ûd r.a. Muslim meriwayatkannya dari Zuhair bin Harb, dari Jarîr, dari al-A'mash, dari Ibrâhîm, dari 'Alqamah, dari 'Abdullâh bin Mas'ûd, dari Nabi. *Shâfi'i* Muslim, *Kitâb Thâharah*. No. 91.

<sup>49</sup> *Shâfi'i* Muslim, *Kitab Thâharah*. No. 223.

<sup>50</sup> Al-Ghazâlî and Abû Hamid, *Ihyâ' Ulûm Ad-Dîn*, Beirut: Dâr al-Mâ'rifah, 2000, hal. 341.

<sup>51</sup> A. W. Dusuki and N.I Abdullah, “*Maqâshid al-Syarî'ah*, *Mashlahah*, and Corporate Social Responsibility,” dalam *American Journal of Islam and Society*, Vol. 24, No. 1 Tahun 2017, hal. 25–45.

Dasar Hukum *mashlahah mu'tabarah* didasarkan pada al-Qur'ân dan Sunnah yang mendorong kemaslahatan manusia, dalam QS. al-Anbiyâ' (21) Ayat 107 Allah Berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.*

Ijmâ' Ulama tentang pentingnya mempertimbangkan kemaslahatan dalam hukum. *Maqâshid al-syari'ah* (tujuan syariat), terutama perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-dharûriyyât al-khams*). Menurut Ulama Ushûl, khususnya al-Ghazâlî dan al-Syâthibî, ada syarat-syarat agar suatu *mashlahah* dînilai *mu'tabarah*: 1) Sejalan dengan *maqâshid al-syari'ah* (*dharûriyyât, hâjîyyât, tahsîniyyât*). 2) Tidak bertentangan dengan *nash syar'i* (al-Qur'ân dan Sunnah). 3) Bersifat umum dan kolektif, bukan hanya untuk individu tertentu. 4) Dapat dipastikan secara rasional dampaknya positif, bukan dugaan lemah. 5) Ada kebutuhan nyata (*hâjâh/dharûrah*) untuk diterapkannya. Sebagai contoh *mashlahah mu'tabarah* adalah menetapkan larangan merokok karena merusak jiwa (*hifzh al-nafs*) adalah bentuk *mashlahah mu'tabarah*, karena mendukung *maqâshid syari'ah*. Kebijakan karantina kesehatan (seperti dalam pandemi) demi menjaga nyawa (*hifzh al-nafs*). Pembatasan poligami dengan syarat adil untuk melindungi keadilan.

Al-Ghazâlî (w. 505 H) dalam al-Mustashfâ, “*Mashlahah mu'tabarah adalah kemaslahatan yang didukung oleh dalil syar'i, baik dalam bentuk ijmâ' atau nash, serta tidak bertentangan dengannya.*” (al-Mustashfâ, Juz 1, hal. 286). Al-Syâthibî mengembangkan konsep *maqâshid* dengan menjadikan *mashlahah* sebagai ruh dari syariat. (al-Muwâfaqât, Juz 2, hal. 9–10). Contoh aplikasi *mashlahah mu'tabarah* dalam Fikih Kontemporer: 1) Fatwa haramnya narkoba dan rokok, merusak jiwa (*hifzh al-nafs*). 2) Asuransi syariah, menjaga harta (*hifzh al-mâl*). 3) Vaksinasi, melindungi kesehatan (*hifzh al-nafs*). 4) Penggunaan teknologi keuangan digital syariah, memperluas kemaslahatan ekonomi. Konsep *mashlahah mu'tabarah* menjadi landasan penting dalam *ijtihâd* kontemporer, terutama untuk menjawab masalah baru dengan tetap berpegang pada prinsip syariah.

#### b. *Mashlahah Mursalah*

*Mashlahah mursalah* (المصلحة المرسلة) adalah kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus (*nash*) yang mendukung atau menolaknya, tetapi secara rasional sejalan dengan tujuan syariat (*maqâshid al-syari'ah*). Konsep ini digunakan sebagai dalil hukum ketika tidak ada

ketentuan eksplisit dalam al-Qur'ân, Sunnah, atau Ijmâ'.<sup>52</sup> Dalam bahasa sederhana, *mashlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ditegaskan oleh *nash*, namun dibolehkan selama mendukung tujuan hukum Islam. Adapun syarat *mashlahah mursalah* yang sah yang bisa dijadikan *istinbâth* hukum menurut para Ushûliyyîn adalah: 1) Sesuai dengan *maqâshid al-syârî'ah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 2) Tidak bertentangan dengan *nash* al-Qur'ân, Hadis, Ijmâ', atau Qiyâs. 3) *Mashlahah* tersebut bersifat umum dan nyata, bukan spekulatif. 4) Dibutuhkan oleh masyarakat secara mendesak atau darurat.<sup>53</sup>

Adapun jenis-jenis *mashlahah mursalah* ada 3, yaitu: 1) *Mashlahah mursalah dharûriyyât* (primer), yaitu menyangkut kebutuhan mendasar, sebagai contoh: kebijakan *lockdown* saat wabah Covid-19, karena jika kebijakan *lockdown* tidak diterapkan akan membahayakan kehidupan orang banyak (*hifzh al-nafs*). 2) *Mashlahah mursalah hâjiyyah* (sekunder), yaitu bertujuan untuk memudahkan kehidupan, sebagai contoh: pembuatan SIM berkendara. 3) *Mashlahah mursalah tahsîniyyah* (pelengkap), yaitu bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti contoh: larangan merokok di tempat umum. Meskipun tidak didukung *nash* secara langsung, *mashlahah mursalah* memiliki landasan *syârî'ah* yaitu: QS. al-Baqarah (2) Ayat 185:

.. لَيْرِدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرُ وَلَا يُرِدُ بِكُمُ الْعُسْرُ ..

*Allah menghendaki kemudahan bagimu, bukan kesulitan.*

Selain itu juga terdapat Hadis Nabi Muhammad Saw:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّابِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارٌ<sup>54</sup> (رواه ابن ماجه)

*Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain.* (HR. Ibnu Majah)

*Maqâshid al-syârî'ah* (tujuan syariat), terutama menjaga kemaslahatan manusia (*mashlahah 'ammah*).<sup>55</sup> Sedangkan kehujahan *mashlahah mursalah* mempunyai 3 alasan, yaitu:

<sup>52</sup> M. Y. Ahmad, A. F. Omar, Abdullah M. Mu'izz, et al., "The Application of *Mashlahah Mursalah* Principle in Resolving Inheritance Claims by Non-Muslim Heirs of Converts at Baitulmâl," dalam *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 14 No. 8 Tahun 2014, hal. 3098–3110.

<sup>53</sup> T. Khoir and E. Sulaiman, "Mashlahah Mursalah: A Substantial Effort to Overcome Income and Wealth Inequality in Indonesia," dalam *Jurnal Shirkah: Journal of Economics and Business*, Vol. 9 No. 3 Tahun 2024, hal. 360–377.

<sup>54</sup> Ibnu Mâjah, *Sunan Ibni Mâjah*, Kitâb al-Âhkâm, Bâb man Banâ fî Haqqîhi mâ Yadhurru bi Jârihi. No. 2340.

<sup>55</sup> Muhammad Abû Zahrah, *Ushûl Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2019, hal. 98–102.

1) Praktik para sahabat yang menggunakan *mashlahah mursalah* di antaranya: *Pertama*, Sahabat yang mengumpulkan al-Qur'an ke dalam beberapa *mushhaf*, hal ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi sebelumnya, alasan para sahabat melakukannya adalah menjaga al-Qur'an dari kepunahan, meninggalnya para Tahfizh dan menjaga kemutawatirannya, seperti yang terdapat dalam al-Qur'an Sûrah al-Hîr (15) Ayat 9 Allah Swt Berfirman:

إِنَّا نَحْنُ نَرَأُ لَنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحْفَظُونَ

*Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur'an dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.*

*Kedua*, Khalifah 'Umar bin al-Khaththâb memerintahkan kepada penguasa/ pegawai untuk memisahkan harta miliknya dengan milik negara/ harta rampasan perang, hal ini dilakukan bertujuan untuk menghindari penguasa untuk memanipulasi harta milik negara dengan harta miliknya sendiri, serta bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat.<sup>56</sup>

2) Adanya *mashlahah* sesuai dengan *maqâshid al-syarî'ah* yang artinya menjalankan *mashlahah* sama dengan menjalankan *maqâshid al-syarî'ah*, menolak *mashlahah* sama dengan menolak *maqâshid al-syarî'ah*, berarti terdapat sinkronisasi antara *mashlahah* dengan *maqâshid al-syarî'ah*.

3) Seandainya *mashlahah* tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung *mashlahah* selama berada dalam konteks *mashlahah syar'iyyah*, maka orang-orang mukalaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan dalam menghadapi persoalan, Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah (2) Ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.....

*Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran.*

Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah meriwayatkan Hadis dari al-Bukhârî, dari Ishâq, dari Ya'qûb bin Ibrâhîm, dari Ibnu 'Ulayyah, dari Yahyâ bin Sa'îd, dari Muhammâd bin Ibrâhîm at-Taimî, dari 'Urwah bin al-Zubayr, dari 'Âisyah Nabi Muhammad Saw:

أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا خُبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا<sup>57</sup> (رواه مسلم)

<sup>56</sup> S. Rahmah and S. Z. Agam, Darwis, "Mashlahah Mursalah in Islamic Economic Philosophy," dalam *International Journal of Sharia Business Management (IJSBM)*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2015, hal. 11–16.

<sup>57</sup> Shahîh al-Bukhârî, *Kitâb al-Manâqib*, *Bâb Shifat an-Nabî Saw.* No. 3560 .

*Bahwasanya tidak sekali-kali Nabi dihadapkan pada dua pilihan, kecuali beliau memilih yang mudah/ ringan selama bukan perbuatan dosa. (HR. Muslim)*

Itu merupakan beberapa alasan yang dikemukakan oleh Madzhab Maliki, sedangkan alasan bagi golongan yang tidak menerima *mashlahah* mempunyai alasan sebagai berikut:<sup>58</sup>

- 1) *Mashlahah* tidak didukung oleh dalil khusus yang dianggap hanya mencari keenakan syariat atas hawa nafsu belaka, Imam Ghazâlî mengatakan bahwa “*Terdapat hawa nafsu tanpa memandang dalil dalam penetapan hukum syar‘ disebut sebagai istihsân, ketika mashlahah mursalah tidak ditopang dengan kekuatan dalil syar‘ maka disebut sebagai istihsân*”.<sup>59</sup>
- 2) *Mashlahah* yang dapat diterima disebut sebagai *mu’tabarah*, ia termasuk *qiyâs* dalam arti umum, andaikan bukan *mu’tabarah* maka disebut dengan *qiyâs*.
- 3) Mengambil dalil *mashlahah* tanpa berpegang pada *nash* terkadang berakibat pada penyampingan dari hukum syariat dan tindakan kelalaian terhadap masyarakat dengan dalih *mashlahah*. Hal tersebut menyebabkan Ibn Taymiyyah mengungkapkan pendapatnya: “Ketika suatu hal ditinjau dari segi agama maka akan menimbulkan kegoncangan terhadap agama, karena mengambil tanpa berpegang pada *nash*, di antara *mashlahah-mashlahah mursalah* tersebut terkadang ada yang berupa larangan *syar‘* dan terkadang hukum-hukum *taklîfî* yang sudah diketahui kejelasan dalil *nash*-nya”.
- 4) Ketika kita menggunakan *mashlahah* sebagai pokok suatu hukum, niscaya akan terdapat perbedaan hukum ketika berada di negara atau wilayah lain. Misalkan di suatu negara mengharamkan suatu hal karena dipandang mengandung *madharrah*, sedangkan negara lainnya membolehkan suatu perkara karena terdapat manfaat yang ada di dalamnya, bahkan perbedaan dapat terjadi antar individu karena suatu hal dianggap subjektif, sehingga terdapat perbedaan hukum, karena sesungguhnya syariat itu berlaku universal sepanjang zaman.

Jumhur Fuqaha sepakat bahwa *mashlahah* dapat diterima dalam fiqh Islam, dan *mashlahah* harus diambil sebagai sumber hukum selama bukan sebagai dorongan hawa nafsu semata dan tidak bertentangan dengan *maqâshid al-syarî‘ah*, namun Syâfi‘iyah dan Hanafiyah memperketat *mashlahah mursalah* dan harus mengacu pada *qiyâs* yang mempunyai

<sup>58</sup> U. Hadi and A Peristiwo, “Application of Mashlahah Mursalah Rules in Business Transactions in Islamic Banking,” dalam *Asian Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 7 No. 3 Tahun 2019, hal. 290–315.

<sup>59</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushûl Fikih: Kaidah Hukum Islam*, ed. Ma’ruf Asrori, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, hal. 56.

‘illat yang jelas batasannya (*mundhabithah*).<sup>60</sup> *Mashlahah mursalah* banyak dibicarakan di beberapa Kitab, Al-Asnawi menuturkan hal itu dengan beberapa catatan, begitupula dengan Al-Syâthibî. Berkenaan dengan *mashlahah mursalah* para Ulama mengemukakan empat pandangan yaitu: *Pertama*, menolak *mashlahah mursalah* selama tidak berdasarkan kepada sumber yang pokok (*ashl*) yang kuat yaitu al-Qur’ân dan Hadis, maka jika berdasarkan pada *ashl* yang kuat maka disebut dengan *qiyâs*. *Kedua*, *Mashlahah mursalah* dapat diterima asalkan sesuai dengan *maqâshid al-syarî‘ah* dan tidak bertentangan dengan *ashl* yang *thâbit* (kuat), *mashlahah-mashlahah* yang dapat diterima bisa terbebas dari *qayd* (batasan) kecuali dua *qayd* tersebut. *Ketiga*, *Mashlahah mursalah* dapat diterima apabila mendekati dari makna *ashl thâbit* (sumber pokok yang kuat yaitu al-Qur’ân dan Hadis), meskipun secara langsung tidak bersandar pada sumber pokok yang berdiri sendiri. *Keempat*, Al-Ghazâlî berpendapat bahwa *mashlahah mursalah* dapat diterima apabila merupakan *dharûrah* yang pasti (*qath’i*).<sup>61</sup>

c. *Mashlahah Mulghâh*

*Mashlahah mulghâh* (المصلحة الملغاة) merupakan bagian dari konsep *mashlahah* dalam *ushûl al-fiqh* (ilmu *ushûl* hukum Islam), yaitu merupakan *mashlahah* yang secara lahir tampak mengandung kemaslahatan, tetapi ditolak oleh *nash* (dalil *syar’i*) yang eksplisit. Maka, ia tidak sah dijadikan dasar penetapan hukum. *Mashlahah mulghâh* mempunyai ciri-ciri: 1) Bertentangan dengan *nash syar’i* yang *qath’i* (jelas dan tegas). 2) Tidak sesuai dengan *maqâshid al-syarî‘ah*. 3) Mendasarkan hukum pada logika manusia semata, bukan pertimbangan wahyu.

Sebagai contoh, orang bisa berargumen bahwa bunga bank (*ribâ*) baik untuk ekonomi modern karena dapat membantu sirkulasi uang dan investasi, namun *ribâ* secara tegas diharamkan dalam al-Qur’ân dan Hadis. Meskipun terdapat kemaslahatan yang tampak, *mashlahah* ini ditolak oleh syariat. Contoh lain yaitu melegalkan minuman keras karena memberikan pajak yang besar sehingga bisa menambah pendapatan negara, walaupun bermanfaat bagi negara namun kegiatan tersebut diharamkan karena miras merupakan minuman yang diharamkan secara *syar’i*. Pengaturan warisan sama rata sama rasa terhadap ahli waris perempuan dan laki-laki juga termasuk *mashlahah mulghâh* karena bertentangan dengan al-Qur’ân yang seharusnya pembagian warisan bagi

<sup>60</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Ushûl al-Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, n.d., hal. 245.

<sup>61</sup> Al-Ghazâlî, *Al-Mustashfâ Min ‘Ilm Al- Ushûl*, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d., hal. 398.

laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Contoh lain yaitu, menghalalkan pernikahan sesama jenis karena alasan kebebasan individu dan kebahagiaan, meskipun seseorang bisa berargumen tentang hak dan kebebasan, ini berlawanan dengan fitrah dan hukum Islam yang mengharamkan homoseksualitas. Menghapus hukuman *hudūd*, karena dianggap tidak sesuai HAM (Hak Asasi Manusia). Beberapa contoh *mashlahah mulghâh* dia atas dapat diklaim sebagai bentuk keadilan sosial, tetapi bertentangan dengan hukum tetap dalam syariah Islam.

*Mashlahah mulghâh* menurut jumhur Ulama ditolak karena bertentangan dengan *nash* yang sudah terdapat dalam al-Qur'an, Hadis, dan juga Ijmâ'. Ulama Ushûl seperti: Al-Ghâzalî, dalam Kitabnya Al-Mustashfâ, menyatakan bahwa *mashlahah* yang bertentangan dengan *nash* tidak bisa dijadikan *hujjah* (argumentasi hukum). Asy-Syâthibî, dalam Al-Muwafaqat, menekankan bahwa *mashlahah* yang diakui hanyalah yang sejalan dengan *maqâshid al-syârî'ah*.<sup>62</sup>

Terdapat contoh kasus yang terjadi pada raja sekaligus penguasa dari Andalusia Abdul Rahman Ibnu Hakim yang berhubungan badan dengan istrinya di siang hari di bulan Ramadhan, setelah sadar terhadap kesalahannya ia mengumpulkan para Ulama dan meminta fatwanya terkait kejadian tersebut tentang *kaffârah* apa yang dijalankan. Ulama bernama Al-Qâdhî Yahyâ bin Yahyâ al-Layts menetapkan *kaffârah* berupa berpuasa selama dua bulan berturut-turut dan bukan memerdekan budak sesuai yang ditetapkan oleh *nash*, menurut al-Qâdhî Yahyâ memerdekan budak bagi Abdul Rahman Ibnu Hakim adalah sesuatu yang dianggap mudah dan takutnya digampangkan sehingga tidak menghormati bulan Ramadhan, oleh sebab itu al-Qâdhî Yahyâ menetapkan *kaffârah* puasa selama dua bulan berturut-turut dinggap pilihan terbaik yang mampu mencapai kemaslahatan sebagaimana tujuan dalam hukum Islam. Penetapan *kaffârah* tersebut dianggap sebagai *mashlahah mulghâh* karena tidak sesuai dengan hirarki yang ditetapkan oleh *nash*. Mustafa Said Al-Kind mengatakan bahwa Madzhab Maliki dalam hal ini boleh memilih 3, yaitu *kaffârah* yang ditentukan oleh *nash* tanpa memprioritaskan mana yang harus dilakukan, karena *kaffârah* yang disebutkan dalam *nash* tidak diharuskan sesuai dengan urutan. Keputusan Yahyâ bin Yahyâ al-Layts merupakan keputusan berdasarkan kemaslahatan yang dînilai lebih tepat dan adil, sikan menolak *mashlahah mulghâh* menurut jumhur Ulama memang beralasan, namun sesuai

---

<sup>62</sup> Mohammad Sulthon, "Peranan Mashlahah Mursalah dan Mashlahah Mulghâh dalam Pembaruan Hukum Islam," dalam *Jurnal Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Mashlahah*, Vol. 25 No. 1 Tahun 2022, hal. 59–70.

dengan tujuan agama fatwa tersebut layak dipertimbangkan yakni memutuskan hukum tersebut harus berurutan atau boleh memilih.

Najmuddin al-Tufi lebih mengutamakan *mashlahah* dari *nash* yang *qath'i* jika diantara keduanya tidak sama atau bertentangan. Dalam mengutip Hadis Arba'in karya al-Nawawi yang artinya: "Tidak boleh *kemadharatan* dan *dimudharatkan*", di antara pendapat yang popular terkait *mashlahah mulghâh* yang tidak boleh dijadikan sumber hukum, tapi menurutnya bahwa *mashlahah mulghâh* bisa dijadikan sebagai dalil hukum terkait dengan permasalahan *mu'amalâh*, bukan tentang ibadah, *muqaddarât*<sup>63</sup> dan sejenisnya. Tufi mempunyai pandangan bahwa *mashlahah* mempunyai empat prinsip: *Pertama*, Bawa akal bisa membedakan antara *mashlahah* dengan *mafshadah*, tanpa bantuan *nash* bisa menentukan yang baik dan buruk. *Kedua*, *Mashlahah* merupakan dalil independen yang tidak membutuhkan *nash* dalam menetapkan hukum, hanya cukup dengan hukum adat saja. *Ketiga*, Cakupan *mashlahah* hanya sebatas untuk hal-hal yang bersifat *mu'amalah* dan hukum adat saja tanpa adanya hukum *muqaddarât*. *Keempat*, *Mashlahah* merupakan sumber hukum yang paling kuat. Pendapat Tufi banyak sekali dikecam oleh para Ulama karena dianggap terlalu berani dan maju tanpa memperhatikan aturan-aturan yang telah ada yang akan mengancam eksistensi hukum Islam, peranan *mashlahah* dalam hukum Islam sangat strategis sehingga akan membawa hukum Islam yang eksis sesuai dengan kaidah: "*hukmu al-Islâm shâlih likulli makân wa zamân*".

Terdapat contoh yang berkaitan dengan *mashlahah 'âmmah* (kemaslahatan umum) terutama yang berkaitan dengan *mashlahah mulghâh*, di antaranya: tidak memberikan zakat kepada *mualaf*, tidak menerapkan hukum pengasingan bagi pezina, menyimpan barang-barang kebutuhan logistic dengan tujuan supaya harga di pasar tetap stabil. Berdasarkan beberapa contoh tersebut *mashlahah mulghâh* dapat dijadikan alternatif bahkan bisa dijadikan landasan dalil untuk menetapkan hukum sesuai dengan kebutuhan zaman.<sup>64</sup> *Mashlahah mulghâh* adalah kemaslahatan semu yang tidak bisa dijadikan dasar hukum karena berlawanan dengan dalil *syar'i*. Meskipun terlihat logis atau bermanfaat secara duniawi, syariat memiliki otoritas tertinggi dalam

<sup>63</sup> *Muqaddârat* adalah bagian atau ketentuan yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an terkait dengan pembagian harta warisan. Efi Ariyanti, "Tinjauan *Mashlahah* Mursalah Terhadap Praktik Utang Piutang di Bank Titil (Studi Kasus Desa Semen Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang)," *Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga*, 2025, hal. 98.

<sup>64</sup> Hamzah K, "Urgensi *Mashlahah* dalam Pembaruan Hukum Islam di Era Global," dalam *Jurnal Sustainability (Switzerland)*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2019, hal. 1–14,

penetapan hukum. Dalam Islam, manfaat sejati adalah manfaat yang sejalan dengan wahyu, bukan semata-mata logika manusia.

#### 4. *Mashlahah* dalam *Maqâshid al-Syârî‘ah*

*Mashlahah* adalah hal yang mendatangkan manfaat atau menolak *madharrat* yang sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqâshid al-syârî‘ah*). *Maqâshid al-syârî‘ah* adalah nilai-nilai dasar dan tujuan utama dari hukum Islam yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat manusia. *Mashlahah* adalah substansi utama dari *maqâshid al-syârî‘ah*, dengan kata lain *maqâshid* adalah “Visi Syariat”, sementara *mashlahah* adalah “Metode Aplikatif” dari visi tersebut dapat disempulkan bahwa: Tanpa *mashlahah*, *maqâshid* hanya jadi konsep normatif, maka pemahaman terhadap *maqâshid* harus selalu mempertimbangkan *mashlahah* sebagai dasar penerapan hukum Islam dalam konteks kontemporer.

Ulama kontemporer seperti Jasser Auda mengembangkan *maqâshid* menjadi lebih fungsional dan sistemik dan memandang bahwa: *Mashlahah* hari ini bukan hanya tentang hukum individu, tapi juga keadilan sosial, HAM, lingkungan, kebebasan, dan transparansi, konsep ini disebut sebagai *maqâshid syârî‘ah* kontemporer dengan penekanan konseptual dalam:

##### a. Menekankan Prinsip Keadilan (*al-‘Adl*)

*Al-‘Adl* (keadilan) adalah nilai fundamental dalam Islam dan menjadi pilar utama dalam *maqâshid al-syârî‘ah* kontemporer. Allah berfirman dalam QS. al-Nâhl (16) Ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ...

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.*

Keadilan sangat penting karena keadilan adalah fondasi dalam relasi sosial dan hukum, tanpa adanya keadilan, penerapan syariah bisa bersifat eksploratif dan bertentangan dengan tujuan-tujuan *maqâshid* itu sendiri. Keadilan menjamin kesetaraan hak, distribusi sumber daya yang adil, serta penghapusan diskriminasi.<sup>65</sup> Keadilan bersifat universal dan berlaku bagi siapapun, tidak adanya diskriminasi kelompok tertentu, menjaga kelestarian lingkungan, dan tidak mengeksplorasi alam. Keadilan dalam bentuk sosial dan ekonomi dapat berupa: mendorong distribusi kekayaan yang adil, penghapusan kemiskinan, dan perlindungan terhadap kaum lemah. Selain itu transaksi bisnis yang menerapkan konsep zakat, wakaf,

---

<sup>65</sup> Ahmad Al-Raysuni, *Nazariyyat Al-Maqâshid ‘Inda Al-Imâm Al-Syâhibî*, Beirut: Dâr al-Kalimah, 1992, hal. 482.

dan larangan *ribâ* adalah bagian dari penerapan keadilan dalam ekonomi.<sup>66</sup>

Dalam *Tafsîr al-Munîr*, bahwa ‘*adl* adalah suatu kewajiban, sedangkan *ihsân* tidak sekedar melaksanakan kewajiban, bahkan kebaikan untuk kerabat atau siapapun karena Allah melarang hambanya berbuat keji maupun kemungkaran. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muhammad bin Ka’b Al-Qurazhi, ia berkata: Umar bin Abdul Aziz memanggilku lalu aku berkata “Tolong jelaskan kepadaku tentang keadilan, lalu aku berkata: sungguh anda bertanya kepada hal yang serius. Jadilah anda sebagai bapak dari seorang anak kecil, jadilah anak dari seorang ibu yang sudah tua renta, sebagai saudara yang mempunyai keimanan yang sepadan, dan jadilah sebagai kaum perempuan, setelah itu tetapkan hukuman bagi mereka sesuai dengan kesalahan yang mereka perbuat, sungguh kamu jangan memukul seseorang dengan cemeti karena suatu amarahmu, karena itu semua akan menjadikan kamu sebagai orang-orang yang melampaui batas. *Ihsân* yang mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada ‘*adl* dalam Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh *Bukhârî* dan *Muslim* dari Umar r.a adalah:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا حُسَانٌ هُوَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَائِنَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ<sup>67</sup> (رواه مسلم)

*Ihsân* adalah, ketika kamu menyembah Allah kamu melihat-Nya, apabila kamu tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu. (HR. *Muslim*)

Jadi ‘*adl* merupakan *Al-Inshâf* (sesuatu yang berada di tengah-tengah, moderat, objektif, tidak ke kanan maupun ke kiri), sedangkan *al-Ihsân* melebihi dari ‘*adl*, yaitu sesuatu yang dikerjakan secara professional, akurat, sempurna, seperti berbuat baik dan mengerjakan amal-amal saleh di luar amal-amal fardhu, membalaas kebaikan dengan kebaikan yang lebih banyak, membalaas keburukan dengan balasan yang sedikit dan ringan.<sup>68</sup>

#### b. Hak Asasi Manusia (*Huqûq Al-Insân*)

Hak asasi manusia (*huqûq al-insân*), yaitu hak-hak fundamental yang melekat pada setiap manusia tanpa membedakan ras, agama, atau status sosial. Pendekatan ini menjadikan *maslahah* sebagai landasan

<sup>66</sup> Abdullahi Ahmed An-Nâ’im, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari‘a*, Cambridge: Harvard University Press, 2008, hal. 56.

<sup>67</sup> Shahîh Muslim, *Kitâb Al-Îmân*, No. 8.

<sup>68</sup> Az-Zuhailî, *Tafsîr al-Munîr*; ‘*Aqîdah Syâri‘ah Manhaj (Yûsuf an-Nâhl)* Juz 13 dan 14, hal. 290-300.

dalam menjawab tantangan kemanusiaan modern. Dengan demikian, *mashlahah* menjadi jembatan antara nilai-nilai universal HAM dan prinsip-prinsip Islam.<sup>69</sup> Banyak prinsip dalam HAM sejalan dengan *maqâshid*, seperti: hak hidup (*hifzh al-naâfîs*), kebebasan berpikir (*hifzh al-âql*), hak berkeluarga (*hifzh al-nâsîl*), hak kepemilikan (*hifzh al-mâl*), kebebasan beragama (*hifzh al-dîn*)

*Maqâshid* tidak eksklusif untuk Muslim; pendekatannya bersifat universal. Oleh karena itu, hak-hak dasar manusia juga harus dipenuhi untuk kepentingan umum (*mashlahah âmmah*), bukan hanya *mashlahah* umat Islam saja. Hak asasi manusia dilandaskan pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam Islam, manusia dimuliakan sejak penciptaannya, Allah Berfirman dalam QS. al-Isrâ' (17) Ayat 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيَّ ادَمَ .....

*Dan sungguh telah Kami muliakan anak cucu Adam.*

Ini menguatkan bahwa setiap bentuk penghinaan, diskriminasi, atau perampasan hak bertentangan dengan *maqâshid al-syarî'ah*. Sebagian ulama konservatif masih menolak penerapan HAM karena dianggap sebagai produk barat, namun pendekatan *maqâshid* yang dinamis memungkinkan reinterpretasi hukum agar tetap berakar pada Islam, tetapi menjawab realitas global.<sup>70</sup>

c. Pembangunan Berkelanjutan (*Tanmiyah Mustadâmah*)

Konsep pembangunan berkelanjutan (*tanmiyah mustadâmah*) menekankan pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, *maqâshid* diperluas untuk mencakup kelestarian lingkungan, keadilan sosial, dan keseimbangan ekonomi sebagai bagian dari kemaslahatan umum (*mashlahah âmmah*).<sup>71</sup>

Penerapan *mashlahah* terhadap pembangunan berkelanjutan adalah dengan cara melestarikan lingkungan (*himâyat al-bî'ah*), karena lingkungan adalah *amânah* dari Allah. Eksplorasi berlebihan melanggar prinsip *mashlahah* karena merusak keberlangsungan hidup. Dalam Al-Qur'ân Allah Berfirman dalam Q.S. al-A'râf (7) Ayat 56:

<sup>69</sup> Farid Esack, *Qur'ân, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression*, Oxford: Oneworld, 1997, hal. 210-225.

<sup>70</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago: University of Chicago Press, 1982, hal. 391-410.

<sup>71</sup> Yûsuf al-Qardhâwî, *Ri'ayat Al-Bî'ah fi Al-Syarî'ah Al-Islâmiyyah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2001, hal. 461-470.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ....

*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, setelah Allah memperbaikinya.*

Terhadap pembangunan berkelanjutan adalah keadilan antargenerasi. Dalam Islam, tanah, air, dan udara adalah milik bersama yang tidak boleh dimonopoli atau dirusak. Ekonomi etis dan inklusif juga merupakan *mashlahah* terhadap pembangunan berkelanjutan, karena pembangunan berkelanjutan bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga soal pemerataan manfaat. Syariat menekankan prinsip anti-eksploitasi dan perlindungan terhadap yang lemah, melalui mekanisme zakat, wakaf, larangan *ribâ*, dan larangan penimbunan (*ihtikâr*).<sup>72</sup>

Konsep *tanmiyah mustadâmah* dalam *maqâshid* mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs) secara moral dan etis. Ulama kontemporer seperti Jasser Auda dan Ahmad al-Raysuni menegaskan bahwa *maqâshid* harus mengintegrasikan dimensi ekologi dan keberlanjutan agar syariat tetap relevan dengan tantangan zaman. *Mashlahah* dalam *maqâshid al-syârî‘ah* memberikan dasar teologis dan etis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.<sup>73</sup> Islam tidak hanya mendukung pertumbuhan, tetapi juga keberlanjutan, keadilan, dan keseimbangan lingkungan. Konsep *tanmiyah mustadâmah* adalah bagian dari misi syariat dalam mewujudkan rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan li al-‘âlamîn*).<sup>74</sup>

Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), atau dikenal sebagai tujuan global, adalah seruan universal untuk bertindak guna mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan bahwa semua orang menikmati kedamaian dan kesejahteraan. SDGs dirancang sebagai agenda global yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan manusia dan lingkungan. SDGs secara implisit berorientasi pada kemaslahatan, yaitu terwujudnya kondisi kehidupan yang baik dan sejahtera bagi seluruh umat manusia. Tujuan-tujuan SDGs mencakup berbagai aspek yang esensial bagi kemaslahatan, seperti penghapusan kemiskinan dan kelaparan, kesehatan yang baik, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, serta akses terhadap air bersih dan sanitasi. SDGs menekankan pentingnya pembangunan yang tidak hanya

<sup>72</sup> Seyyed Hossein Nasr, *Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man*, ABC International Group, 1997, hal. 320-325.

<sup>73</sup> Auda, *Maqâshid al-Syârî‘ah as Philosophy of Islamic Law*, hal. 300.

<sup>74</sup> Shaikh Ali, “Islam and Environmental Ethics: Theory and Practice,” dalam *Journal of Islamic Environmental Studies*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2015, hal. 78-99.

mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Tujuan-tujuan SDGs dirancang untuk memastikan bahwa pembangunan saat ini tidak mengorbankan kebutuhan generasi mendatang.<sup>75</sup>

SDGs bersifat terpadu, artinya berbagai tujuan dan target dalam SDGs saling terkait dan tidak dapat dicapai secara terpisah. Misalnya, peningkatan pendidikan akan berdampak pada peningkatan kesehatan, pengurangan kemiskinan, dan pemberdayaan perempuan. SDGs menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan individu, dalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. SDGs juga menekankan prinsip “Leave No One Behind” (tidak meninggalkan siapapun), yang berarti bahwa upaya pembangunan harus difokuskan pada kelompok-kelompok yang paling rentan dan terpinggirkan, sehingga tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam menikmati manfaat pembangunan.<sup>76</sup>

Contoh implementasi SDGs dalam kemaslahatan dalam bidang pendidikan adalah mendorong penyediaan pendidikan berkualitas untuk semua orang, termasuk pendidikan inklusif dan kesempatan belajar sepanjang hayat. Ini berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan individu, yang pada akhirnya meningkatkan kemaslahatan sosial. SDGs dalam bidang kesehatan adalah bertujuan untuk menjamin kesehatan yang baik dan mendukung kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Upaya dalam bidang kesehatan, seperti pencegahan penyakit, peningkatan akses layanan kesehatan, dan promosi kesehatan mental, secara langsung berkontribusi pada peningkatan kemaslahatan masyarakat.<sup>77</sup> SDGs dalam bidang pengentasan kemiskinan adalah memiliki tujuan untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di seluruh dunia. Program-program pengentasan kemiskinan, seperti pemberian bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap modal usaha, dapat membantu masyarakat yang membutuhkan untuk keluar dari kemiskinan dan meningkatkan kemaslahatan mereka. SDGs dalam bidang kesetaraan gender adalah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Upaya untuk mencapai

<sup>75</sup> W. Aldhaheri, “Islamic Green Finance: Shariah-Compliant Pathways towards Sustainable Development Goals (SDGs),” dalam *Open Journal of Applied Sciences*, Vol. 15 No. 5 Tahun 2025, hal. 1294–1309.

<sup>76</sup> Aziz A. Abdul et al., “SDG’s and Maqâhid Syarî‘ah Principles: Synergies for Global Prosperity,” dalam *SDGs Review*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2014, hal. 78–89.

<sup>77</sup> B. H. Gosselink et al., “AI in Action: Accelerating Progress Towards the Sustainable Development Goals,” dalam *Jurnal arXiv*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2014, hal. 294–313.

kesetaraan gender, seperti penghapusan diskriminasi, kekerasan berbasis gender, dan peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil dan inklusif.<sup>78</sup>

d. Partisipasi Sosial (*Musyârakah Madaniyyah*)

Partisipasi sosial atau *musyârakah madaniyyah* dalam konteks Islam adalah keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam kehidupan masyarakat, seperti dalam kegiatan kemasyarakatan, pengambilan kebijakan, pemberdayaan komunitas, dan pengawasan publik. Dalam *maqâshid al-syarî‘ah*, partisipasi sosial tidak hanya dianjurkan, tetapi merupakan bagian dari upaya menegakkan kemaslahatan umum (*mashlahah ‘âmmah*) dan menjaga tatanan sosial yang adil serta seimbang.

*Musyârakah madaniyyah* mengandung nilai-nilai: keterlibatan aktif warga (*civic engagement*), musyawarah (*syûrâ*), *amar ma’rûf nahi munkar*, dan kepedulian terhadap kesejahteraan kolektif. Partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan mendukung terwujudnya *maqâshid*, khususnya: *hifzh al-nafs* karena partisipasi memperkuat solidaritas sosial dan keselamatan warga, *hifzh al-‘aql* dengan mengembangkan dialog dan pendidikan masyarakat, *hifzh al-mâl* dengan pengawasan sosial terhadap korupsi dan kezhaliman ekonomi.<sup>79</sup> Dalil dan landasan syariah dalam Sûrah ‘Ali-‘Imrân (3) Ayat 104:

وَلْتُكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ ...  
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang *ma’rûf*, dan mencegah dari yang *munkar*.

Tokoh kontemporer seperti Jasser Auda mendorong reinterpretasi *maqâshid* ke dalam aspek tata kelola masyarakat, termasuk partisipasi warga, transparansi, dan demokrasi partisipatif sebagai nilai-nilai yang sejalan dengan *maqâshid syarî‘ah* yang dinamis dan kontekstual. Konsep *musyârakah madaniyyah* adalah cerminan langsung dari penerapan *mashlahah* dalam *maqâshid al-syarî‘ah*, karena memungkinkan umat terlibat secara aktif dalam mewujudkan kehidupan yang adil, partisipatif, dan *mashlahah*. Dengan mendorong partisipasi sosial, Islam tidak hanya

<sup>78</sup> O. B. Ongutu and E. J. Oughton, “The Role of Broadband Connectivity in Achieving Sustainable Development Goals (SDGs),” dalam *Jurnal arXiv*, Vol. 12 No. 4 Tahun 2014, hal. 540–556.

<sup>79</sup> M Fakhruddin, *Partisipasi Politik dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 320–321.

membina hubungan vertikal dengan Allah, tetapi juga tanggung jawab secara horizontal antar manusia sebagai khalifah di muka bumi.<sup>80</sup>

*Mashlahah* adalah elemen inti dari *maqâshid al-syarî‘ah*, semua hukum Islam sejatinya bertujuan untuk menjamin, melindungi, dan merealisasikan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun akhirat. Dalam konteks modern, pendekatan *maqâshid* berlandaskan *mashlahah* sangat penting untuk menjawab tantangan baru tanpa keluar dari prinsip syariat.

##### 5. Urgensi dan Posisi *Mashlahah* dalam *Ijtihâd* Hukum Islam

Dalam hukum Islam, *ijtihâd* adalah usaha para *mujtahid* untuk menggali dan merumuskan hukum berdasarkan dalil-dalil *syarî‘i* ketika tidak ada *nash* yang eksplisit. Dalam konteks ini, *mashlahah* memainkan peran kunci sebagai salah satu landasan rasional dan *syarî‘i* dalam membentuk hukum yang relevan dengan kondisi zaman. Urgensi *mashlahah* dalam *ijtihâd* adalah sebagai berikut:

- a. Mengisi Kekosongan *Nash*, dalam banyak persoalan kontemporer (teknologi, ekonomi, bioetika, dll), tidak ditemukan dalil eksplisit dalam al-Qur’ân dan Hadis, *mashlahah* berfungsi sebagai alat untuk mengisi kekosongan hukum (*manthiq al-faragh*) secara *syarî‘i*.
- b. Menyesuaikan Hukum dengan Realitas, jika realitas sosial berubah, sementara prinsip-prinsip syariat tetap, maka *mashlahah* memungkinkan hukum fleksibel namun tetap dalam koridor *syarî‘i*.
- c. Menjaga Tujuan Syariat (*Maqâshid al-Syarî‘ah*), *ijtihâd* berbasis *mashlahah* membantu menjaga lima prinsip dasar *maqâshid*: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- d. Mewujudkan Keadilan dan Kebaikan Umum, karena tujuan utama syariah adalah rahmat dan keadilan (*‘adâlah*), maka *mashlahah* menjadi dasar untuk merealisasikan nilai-nilai ini.

Adapun posisi *mashlahah* dalam kerangka *ijtihâd* yaitu: 1) Sebagai sumber hukum tambahan, yaitu *mashlahah* bukan sumber hukum independen, tapi alat *ijtihâd* ketika tidak ada *nash qathî‘i*, tidak bertentangan dengan *maqâshid*, dan didukung oleh hikmah syariat secara umum. 2) Sebagai prinsip dalam *istinbâth* (penggalian hukum), *mashlahah* menjadi dasar dalam kaidah: “*Al-hukm yadûru ma‘a al-mashlahah wujûdan wa ‘adaman.*” (*Hukum itu bergantung pada keberadaan mashlahah; ada mashlahah ada hukum, hilang mashlahah gugur hukum*). 3) Dalam *ijtihâd* tertutup vs terbuka, dalam sistem klasik, *mashlahah* digunakan oleh Ulama seperti Malik dan al-Syâthibî, seperti dalam sistem kontemporer, *mashlahah* jadi rujukan utama *ijtihâd* kolektif

---

<sup>80</sup> Malik Badri, *Contemplation: An Islamic Psychospiritual Study*, IIIT, 2000, hal. 587-599.

(*ijtihâd jamâ'i*) seperti dalam fatwa MUI, Majma' al-Fiqh al-Islâmî, dll. Adapun teori-teori *mashlahah* dalam *ijtihâd* :

- a. Al-Ghazâlî (w. 505 H) dalam karyanya *al-Mustashfâ fî 'Ilm al-Ushûl*, menyatakan bahwa *mashlahah* sebagai dasar syariat, dapat membedakan antara *mashlahah mu'tabarah*, *mursalah*, dan *mulghâh*, serta menolak *mashlahah* yang bertentangan dengan *nash*.<sup>81</sup>
- b. Al-Shâthibî (w. 790 H) dalam karyanya *al-Muwâfaqât*, Memformalkan *maqâshid al-syarî'ah*, menganggap bahwa semua hukum syariat bertujuan mewujudkan *mashlahah*, dan menyatakan bahwa: “*Al-maqshûd min al-taklîf: ikhrâj al-mukallaf min da'wâ al-hawâ ilâ al-ibtidâl bi 'ubûdiyyat Allâh fî nizhâm mashlahatihi.*”<sup>82</sup>
- c. Ibn 'Âshûr (w. 1973) dalam karyanya *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmîyyah*, yang menekankan bahwa pentingnya kebebasan berpikir dan kebebasan beragama sebagai bagian dari *maqâshid*. *Mashlahah* harus bersifat universal dan manusiawi, tidak terikat semata-mata pada adat atau budaya lokal.<sup>83</sup>
- d. Jasser Auda (kontemporer) dalam bukunya *Maqâshid al-Syarî'ah as Philosophy of Islamic Law*, yaitu menawarkan pendekatan sistemik dan multi-dimensi dalam memahami *mashlahah*, serta menjadikan prinsip-prinsip seperti kebebasan, keadilan, partisipasi, dan transparansi sebagai bentuk baru *mashlahah*.<sup>84</sup>

## B. Intervensi Harga (*Tas'îr*) dalam Perspektif Fiqh

### 1. Pengertian *Tas'îr*

Kata *tas'îr* – يُسَعِّرُ – شَنَعِيرًا (التسعير) berasal dari akar kata Arab yang mempunyai arti menentukan harga, menetapkan nilai suatu barang atau jasa, bisa juga mempunyai arti “menyalakan” atau “mengobarkan” dalam konteks lain (seperti api), namun dalam konteks ekonomi, makna yang diambil adalah penetapan harga. Secara terminologi *tas'îr* adalah penetapan harga suatu barang atau jasa oleh otoritas (pemerintah) secara paksa kepada pelaku pasar, baik penjual maupun pembeli, untuk mengatur stabilitas harga demi kemaslahatan umum. Dalam fikih Islam, *tas'îr* adalah tindakan penguasa atau pihak berwenang untuk mengintervensi harga pasar, terutama ketika terjadi

<sup>81</sup> Al-Ghazâlî, *Al-Mustashfâ Fî 'Ilm Al-Ushûl*, hal. 542.

<sup>82</sup> Al-Shâthibî and Ishâq, *Al-Muwâfaqât fî Ushûl Al-Syarî'ah*, hal. 76.

<sup>83</sup> Ibn 'Âshûr, *Maqâshid Al-Syarî'ah Al-Islâmîyyah*, Tunis: Dâr Sâhil, 1996, hal. 658.

<sup>84</sup> Jasser Auda, *Maqâshid Al-Syarî'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: IIIT, 2008, hal. 290.

kezhaliman harga, monopoli, atau krisis ekonomi yang merugikan masyarakat secara luas.<sup>85</sup>

Salah satu Khulafa al-Rasyidin yaitu Umar bin Khaththab berpendapat bahwa “Untuk melindungi hak pembeli dan penjual, Islam mewajibkan adanya intervensi harga oleh pemerintah apabila ketidakseimbangan harga barang di pasar disebabkan oleh distorsi penawaran dan permintaan, bahkan Umar bin Khaththab pernah menegur penjual anggur kering yang bernama Habib ibn Abi Balta’ah karena menjual anggur kering di bawah standar pasar, dan umar berkata: “Naikkan harga daganganmu atau kau tinggalkan pasar ini”.

Dalam Kitab Al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyâsah al-Syar‘iyyah yang mengungkapkan bahhwa *tas’ir* itu sama saja dengan *al-si’r* yang berarti harga dasar (*price rate*) yang berlaku di kalangan pedagang. Menurut Ibnu Qayyim pembagian *tas’ir* terdapat dua jenis yaitu *tas’ir* yang adil dan *tas’ir* yang *zhâlim*. Contoh *tas’ir* yang dianggap adil oleh Ibnu Qayyim yaitu: ketika ada penjual yang menolak menjual barang dagangannya karena terjadi kelangkaan, sedangkan banyak orang yang membutuhkannya, penjual mau menjual barangnya dengan syarat pedagang menaikkan harga, dalam kejadian seperti ini pemerintah wajib ikut campur tangan untuk mengendalikan harga barang atau mengembalikan ke harga normal supaya tetap stabil seperti semula. Penetapan harga yang adil oleh pemerintah ketika situasi pasar mengalami kekacauan, sehingga menimbulkan *madharrah* bagi pelaku pasar, hal ini menjadi peran pemerintah dalam *wilâyat al-hisbah* untuk mengurusi pasar dan mengintervensi harga komoditas di pasar demi terwujudnya *mashlahah* secara ‘âmmah.<sup>86</sup>

Harga biasanya merupakan hak penjual untuk menentukan nilai dari sebuah barang yang dijualnya dan sebagai ganti atas apa yang mereka keluarkan, baik materi, tenaga, dan juga waktu dan tidak seorangpun yang bisa membatasinya. Semua orang mempunyai hak atas kepemilikan dan nilai dari sebuah barang dagangannya, dalam hal ini *tas’ir* membatasi kebebasan dan hak seorang penjual dalam menentukan nilai dari suatu komoditas yang akan menyebabkan semangat penjual melemah dalam berkreasi maupun berinovasi dalam memproduksi barang karena kebebasannya dibatasi sehingga menyebabkan kelangkaan suatu komoditas dan masyarakat mengalami kesulitan dalam mendapatkan barang. Jika *tas’ir* yang ditetapkan oleh pemerintah melebihi biaya produksi harga normal, maka penjual

<sup>85</sup> Ibn Al-Qayyim, *I’lâm Al-Muwaqqi ‘în*, Kairo: Dâr al- Hadis, 2002, hal. 612.

<sup>86</sup> A. Rio Makkulau Wahyu, “Pemikiran Ekonomi Ibnu Qayyim Tentang Konsep Tas’ir,” dalam *Jurnal DIKTUM: Jurnal Syari‘ah dan Hukum*, Vol. 16 No. 2 Tahun 2018, hal. 230–263.

mendapatkan *reward* lebih dari barang dagangannya, jika sebaliknya maka penjual akan mengalami kerugian.<sup>87</sup>

## 2. Jenis-Jenis Intervensi Harga

Harga merupakan salah satu variabel dalam transaksi jual beli, harga adalah besaran nilai yang terdapat dalam suatu barang terhadap kualitas maupun kuantitas sebuah barang dengan alat tukar berupa uang. Ulama fiqh mengartikan harga sebagai *as-samn*, terjadinya harga suatu barang akibat transaksi jual beli adalah karena kepuasan penjual maupun pembeli. Seorang penjual yang baik tidak mengambil keuntungan yang berlebih hanya untuk memenuhi kepuasan baginya, begitupun bagi seorang pembeli juga akan membeli barang sesuai dengan kebutuhannya. Penetapan harga dalam transaksi jual beli dikarenakan jumlah *demand* dan *supply*, dalam hukum permintaan dikatatakan bahwa “Semakin tinggi harga suatu barang maka jumlah permintaan akan menurun, begitupun sebaliknya semakin rendah harga suatu barang, maka jumlah permintaan akan naik”. Hukum permintaan berbanding terbalik dengan hukum penawaran yang mengatakan bahwa “Semakin tinggi harga suatu barang maka jumlah penawaran akan naik, begitu pula sebaliknya semakin rendah harga suatu barang maka jumlah penawaran juga akan semakin menurun”. Dalam hal ini harga terjadi bukan ditetapkan oleh siapapun, baik itu pemerintah, penguasa, maupun individu yang kaya, melainkan harga ditetapkan oleh keadaan alamiah suatu pasar, banyaknya barang yang dijual, banyaknya barang yang dibeli.<sup>88</sup> Dalam penetapan atau intervensi harga oleh pemerintah dalam konteks klasik maupun kontemporer adalah sebagai berikut:

### a. Intervensi Harga dalam Konteks Klasik

#### 1) *Tas'ir al-Jabârî* (Penetapan Harga Wajib)

Secara etimologis, *tas'ir* berarti menetapkan harga, dalam konteks ini, *tas'ir* merujuk pada tindakan pemerintah untuk mengatur harga. “*al-Jabârî*” berarti memaksa atau mengikat, menunjukkan adanya campur tangan pemerintah dalam menentukan harga. *Tas'ir al-Jabârî* (penetapan harga oleh pemerintah) membahas intervensi pemerintah dalam menentukan harga barang atau jasa. Dalam konteks ini, *tas'ir al-jabârî* mengacu pada tindakan pemerintah untuk menetapkan harga jual suatu komoditas, baik dengan menurunkan harga yang terlalu tinggi atau menaikkan harga yang terlalu rendah, demi kepentingan masyarakat dan mencegah praktik monopoli atau penimbunan. *Tas'ir al-jabârî* dalam perspektif Islam merujuk pada intervensi pemerintah atau penguasa dalam

<sup>87</sup> Yusnaidi Kamaruzzaman, “Price Determination According to Fiqh,” *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry* (n.d.), hal. 1–14.

<sup>88</sup> Khodijah Ishak, “Penetapan Harga Ditinjau dalam Perspektif Islam,” dalam *Jurnal STIE Syar'i'ah Bengkalis*, Vol. 01 No. 01 Tahun 2017, hal. 35–49.

penetapan harga barang dan jasa, terutama dalam situasi darurat atau ketika terjadi ketidakadilan pasar.<sup>89</sup>

Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas harga, melindungi konsumen dan produsen, serta mencegah praktik monopoli, eksplorasi pedagang dan penimbunan untuk keuntungan pribadi. Dalam konteks klasik, *tas 'ir al-jabârî* berkaitan dengan penetapan harga oleh pemerintah secara paksa yang harus diikuti oleh semua pedagang yang biasanya melalui kekuasaan.<sup>90</sup> Pemerintah dapat melakukan intervensi jika harga yang berlaku di pasar tidak mencerminkan harga yang adil, misalnya karena adanya penimbunan atau praktik monopoli. Jika harga yang berlaku di pasar sudah mencerminkan harga yang adil dan sesuai dengan mekanisme pasar, maka pemerintah sebaiknya tidak melakukan intervensi. Pemerintah tidak boleh menetapkan harga yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti menetapkan harga yang terlalu rendah yang dapat merugikan penjual. Dalam pengertian *tas 'ir al-jabârî* terdapat unsur-unsur pokok yaitu:<sup>91</sup>

- a) *Tas 'ir 'ir al-jabârî* dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- b) Mencakup segala sesuatu barang yang dibutuhkan oleh manusia, hewan dan negara.
- c) Pada hakikatnya *tas 'ir al-jabârî* disebutkan secara sempurna dan bertujuan untuk menjelaskan pengertian *tas 'ir* dan membatasi hakikatnya secara *syara'*.
- d) Adanya unsur memaksa karena larangan untuk menaikkan harga tanpa adanya perintah dari penguasa.
- e) Tidak khusus bagi pedagang saja, melainkan bagi semua orang yang mempunyai atau menyimpan sesuatu yang dibutuhkan oleh umat dan juga negara.

Tujuan utama *tas 'ir al-jabârî* adalah untuk menjaga stabilitas harga, melindungi konsumen dari eksplorasi harga tinggi, dan melindungi produsen dari kerugian akibat harga yang terlalu rendah. Selain itu, *tas 'ir al-jabârî* juga bertujuan untuk mencegah praktik-praktik curang seperti monopoli dan penimbunan barang yang dapat merugikan masyarakat. Intervensi harga oleh pemerintah biasanya dilakukan dalam kondisi darurat, seperti kelangkaan barang, bencana alam, atau situasi

---

<sup>89</sup> A. Patuti, A. Hafizah, and A. Aisyah, “The Position of Al-Tas’ir Al-Jabârî in the View of the Rule of Yutâhâmmal Al-Dharar Al-Khâsh li Daf’ Al-Dharar Al-‘Âm. Al-Khiyâr,” dalam *Jurnal Muamalah dan Ekonomi Islam*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2023, hal. 1083–1098.

<sup>90</sup> Didin Baharudin, “Relevansi Hadis Tas’ir (Penetapan Harga) Terhadap Sistem Perekonomian di Indonesia,” dalam *Jurnal Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2021, hal. 367–384.

<sup>91</sup> E Willya, “Ketentuan Hukum Islam Tentang At-Tas’ir Al-Jabârî,” dalam *Jurnal Ilmiah Syari’ah (JIS)*, Vol. 11 No. 2 Tahun 2013, hal. 390–410.

perang yang menyebabkan harga melonjak tinggi dan tidak terkendali. Dalam melakukan *tas'ir al-jabârî*, pemerintah harus memastikan keadilan bagi semua pihak. Harga yang ditetapkan harus mempertimbangkan biaya produksi dan keuntungan yang wajar bagi produsen, serta terjangkau oleh konsumen.<sup>92</sup> Dalil dari al-Qur'ân digunakan untuk mendukung konsep *tas'ir al-jabârî* adalah ayat tentang ketaatan pada pemimpin dan kewajiban untuk menjaga kemaslahatan umat menjadi dasar pemikiran bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk campur tangan dalam masalah harga jika diperlukan, terdapat dalam al-Qur'ân Sûrah al-Nisâ' (4) Ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِنَّ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ...

*Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.*

Contoh penerapan *tas'ir al-jabârî* yaitu, pemerintah menetapkan HET (Harga Eceran Tertinggi) untuk barang-barang kebutuhan pokok untuk mencegah kenaikan harga yang tidak terkendali. Dalam hal pengawasan pasar, pemerintah melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik perdagangan yang mencurigakan, seperti penimbunan barang atau praktik monopoli. Pemerintah juga berupaya menyediakan barang kebutuhan pokok dalam jumlah yang cukup untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah kelangkaan. Beberapa ulama dan ekonom Islam mengkritik *tas'ir al-jabârî*, dengan alasan bahwa intervensi harga dapat merusak mekanisme pasar yang alami dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Mereka berpendapat bahwa pasar yang bebas dan kompetitif akan menghasilkan harga yang paling adil dan efisien dan tidak ada pihak yang terzhalimi. Semua itu ditujukan untuk masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umum, yaitu bagi penjual, pembeli dan juga pemerintah.<sup>93</sup>

## 2) *Tas'ir al-Irsyâdî* (Harga Anjuran)

*Tas'ir al-irsyâdî* atau penetapan harga secara *irsyâd* (petunjuk), adalah intervensi negara atau otoritas dalam menetapkan harga batas atas/bawah. *Tas'ir* ini digunakan untuk mengendalikan harga dan mencegah kerusakan pasar, tanpa menghilangkan fungsi pasar secara keseluruhan. *Tas'ir al-irsyâdî* (penetapan harga secara persuasif) dalam perspektif ekonomi Islam berkaitan dengan upaya pemerintah untuk mempengaruhi harga pasar tanpa melakukan intervensi langsung untuk

<sup>92</sup> Q. Qusthoniah, "Tas'ir Al-Jabârî (Penetapan Harga Oleh Negara) dalam Koridor Fiqh dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi," dalam *Jurnal Syarî'ah*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2014, hal. 21-40.

<sup>93</sup> S. Bashar, "Price Control in an Islamic Economy," dalam *Journal of King Abdul Aziz University-Islamic Economics*, Vol. 9 No. 2 Tahun 1997, hal. 13-38.

mencapai stabilitas harga dan kemaslahatan bersama. Ini berbeda dengan *tas’ir al-jabârî* (penetapan harga paksa), yang melibatkan intervensi langsung oleh pemerintah. *Tas’ir al-irsyâdî* lebih mengarah pada pendekatan persuasif, edukatif, dan kerjasama dengan pelaku pasar untuk mencapai harga yang adil dan stabil. *Tas’ir al-irsyâdî* juga melibatkan edukasi kepada pelaku pasar tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, transparansi harga, dan pentingnya menjaga stabilitas pasar.<sup>94</sup>

Dalam *tas’ir al-irsyâdî*, pemerintah berperan sebagai fasilitator dan pengawas, bukan diktator harga. Pemerintah bisa memberikan informasi, mengadakan musyawarah antara produsen dan konsumen, serta memberikan insentif untuk praktik bisnis yang adil dan menekankan pada keseimbangan kepentingan antara produsen dan konsumen, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>95</sup> Pemerintah hanya memberikan arahan dan pendekatan persuasif, tanpa memaksakan harga, sedangkan pelaku pasar tetap memiliki kebebasan untuk menentukan harga, tetapi dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan kepentingan bersama.

Mekanisme pasar yang menggunakan intervensi *tas’ir al-irsyâdî* yaitu: *tas’ir al-Irsyâdî* bersifat sementara dan hanya untuk barang strategis/esensial (misal pangan), tujuan utama adalah menghilangkan *kharâj* (kesulitan) akibat fluktuasi harga yang tidak wajar. Jika intervensi gagal menormalkan harga melalui hukum urus pasar dan pengawasan, maka *tas’ir* diambil sebagai solusi *ultima ratio*. Contoh penerapan *tas’ir al-Irsyâdî*: 1) Pemerintah mengadakan pertemuan dengan pelaku pasar untuk membahas kondisi pasar dan mencari solusi bersama terkait harga yang fluktuatif. 2) Pemerintah memberikan informasi tentang harga rata-rata suatu komoditas di pasar lain untuk memberikan referensi harga yang adil. 3) Pemerintah memberikan insentif kepada pedagang yang menjual barang dengan harga wajar dan tidak menimbun barang untuk mendapatkan keuntungan berlebihan. *Tas’ir al-Irsyâdî* merupakan pendekatan yang lebih moderat dan berkelanjutan dalam mengatur pasar dibandingkan *tas’ir al-jabârî*. Pendekatan ini mengutamakan

---

<sup>94</sup> K. A. Kusuma, “The Concept of Just Price in Islam: The Philosophy of Pricing and Reasons for Applying It in Islamic Market Operation,” dalam *Proceedings of the 5th International Conference on Accounting and Finance*, Tahun 2019, hal. 782-799.

<sup>95</sup> M. H. Kamali, “Tas’ir (Price Control) in Islamic Law,” dalam *American Journal of Islam and Society*, Vol. 11 No. 1 Tahun 1994, hal. 25-37.

musyawarah, transparansi, dan kerjasama antara pemerintah dan pelaku pasar untuk mencapai stabilitas harga dan kemaslahatan bersama.<sup>96</sup>

b. Intervensi Harga dalam Konteks Modern

Intervensi harga yang bisa tertuang dalam bentuk regulasi pasar oleh pemerintah daerah merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mengawasi, mengontrol dan menjaga kestabilan pasar, baik terhadap harga maupun pasokan barang yang masuk dalam pasar supaya tidak adanya monopoli oleh pihak-pihak tertentu, tidak adanya kecurangan pasar, serta keseimbangan antara banyaknya permintaan maupun penawaran. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan pasar, termasuk alasan ketika terjadinya regulasi pasar. Pemerintah tidak ikut campur tangan ketika pasar dalam kondisi yang stabil, tetapi pemerintah ikut turun tangan ketika terjadi monopoli dalam pasar, harga barang di pasar yang terlalu mahal atau terlalu murah, terdapat kecurangan di pasar, dan hal-hal lain yang harus diselesaikan oleh pemerintah,

Intervensi harga yang dilakukan oleh pemerintah juga dapat melindungi hak-hak konsumen dari barang-barang yang tidak berkualitas tanpa diketahui oleh konsumen tersebut, jadi intervensi menyebabkan penjual harus lebih hati-hati dan transparan dalam memasarkan produknya. Adanya ekonomi politik juga mengharuskan pemerintah dalam memutuskan intervensi pasar, seperti contoh adanya keputusan harga suatu barang dipasarkan ditentukan karena adanya tekanan dari pelaku bisnis, penguasa kapital sehingga harga di pasar tidak murni karena jumlah permintaan maupun penawaran. Ada beberapa hal yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan publik dalam hal intervensi harga diantaranya:

- 1) Penetapan harga, misalnya pemerintah dapat menetapkan harga minimum dan maksimum suatu barang, ini sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menetapkan harga barang.<sup>97</sup> Harga barang tidak dipatok secara mutlak, melainkan pemerintah memberikan kisaran harga supaya penjual atau produsen tidak semena-mena dalam menetapkan harga, begitu juga tidak menanggung risiko kerugian karena rendahnya suatu harga barang,

---

<sup>96</sup> Ainiyah Abdullah, “*Mashlahah dalam Pelegalan Tas’ir* Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah,” dalam *Jurnal Al-Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2019, hal. 70–73.

<sup>97</sup> Charles M Tiebout, “A Pure Theory of Local Expenditures,” dalam *Journal of Political Economy*, Vol. 64 No. 5 Tahun 1956, hal 589-590.

khususnya harga barang-barang sembako yang merupakan kebutuhan primer masyarakat.<sup>98</sup>

- 2) Pengaturan zonasi pasar, dalam hal ini pemerintah mengatur zona pasar yang strategis dan memadai sehingga pembeli dan penjual dapat melaksanakan transaksi dengan bahagia, namun tidak mengganggu pengguna jalan sehingga menyebabkan kemacetan. Zonasi pasar ini biasanya terjadi di perkotaan yang, sedangkan zonasi pasar tidak terjadi di pedesaan, orang desa bebas membuat tempat menjadi pasar, di pinggir jalan, depan Masjid, perempatan, karena di pedesaan tidak terlalu banyak pengendara sehingga dengan adanya pasar tidak menyebakan kemacetan, bahkan masyarakat lebih senang karena mereka bisa menjual barang juga membeli barang dengan bebas di pasar manapun.<sup>99</sup>
- 3) Izin usaha dan perizinan pasar, bentuk dari adanya regulasi pasar yaitu SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), regulasi tentang SIUP ini berbeda-beda tergantung dari jenis usaha besaran aset yang dimiliki oleh pedagang barang maupun jasa. SIUP wajib dimiliki oleh pelaku usaha, pemilik koperasi, firma, maupun PT (Perseroan Terbatas). Semakin besar aset yang dimiliki oleh pelaku usaha, maka pengurusan dan kategori SIUP juga semakin mahal.
- 4) Pengawasan kualitas produk, terdapat lembaga yang mengawasi kualitas produk, terutama produk makanan, kosmetik dan juga obat yaitu BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Pengawasan kualitas produk tidak hanya dilakukan oleh BPOM, melainkan juga kewajiban untuk sertifikasi halal untuk produk makanan, obat dan kosmetik. Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang Jaminan Produk Halal (JPH) yang mewajibkan semua pelaku usaha makanan minuman, kosmetik, dan obat wajib tersertifikasi halal oleh MUI terakhir pengurusan pada tanggal 17 Oktober 2024, apabila produk belum tersertifikasi halal, maka akan dikenakan sanksi, dan pengurusan bisa dilakukan secara online dan tidak dipungut biaya. Apabila produk yang dijual mengandung babi atau tidak halal, produsen wajib

---

<sup>98</sup> George J. Stigler, "The Theory of Economic Regulation," dalam *He Bell Journal of Economics and Management Science*, Tahun 1971, hal. 231-233.

<sup>99</sup> James M. Buchanan and Gordon Tullock, "The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy," dalam *Jurnal University of Michigan Press*, Tahun 1962, hal. 209-211.

mencantumkan keterangan ketidakhalalan produk pada kemasan secara jelas.

### 3. Pandangan Ulama Klasik Terhadap *Tas 'îr*

*Tas 'îr* adalah penetapan harga oleh pemerintah atau otoritas terhadap barang dan jasa di pasar. Dalam sejarah fiqh Islam, *tas 'îr* menjadi perdebatan di antara para Ulama, ada yang membolehkannya dan sebagian Ulama tidak memperbolehkan *tas 'îr*, terutama bila dilakukan secara otoriter dan tidak berdasarkan kebutuhan yang mendesak.<sup>100</sup>

#### a. Ulama yang Melarang *Tas 'îr*

Ulama yang tidak memperbolehkan *tas 'îr* berargumen bahwa intervensi terhadap harga pasar adalah bentuk kezhaliman dan bertentangan dengan prinsip kebebasan *mu 'âmalah* yang diajarkan dalam Islam. Tokoh-tokoh yang memiliki pandangan terkait dengan larangan *tas 'îr* adalah: Asy-Syâfi'î, Mâlik, Ibn Taymiyyah (dalam kondisi normal), dan Ibnu Qudâmah.

*Tas 'îr* merupakan penentuan harga pasar oleh pemerintah atau pemimpin dalam suatu wilayah, *tas 'îr* bukan konsep baru dalam dunia *mu 'âmalâh*. Nabi Muhammad Saw sangat menghargai mekanisme harga pasar, bahkan Nabi Muhammad Saw menolak untuk menetapkan harga di suatu pasar (intervensi pasar). Pada suatu hari di Madînah sedang terjadi kenaikan harga yang sangat tinggi yang terjadi secara alami bukan karena ada campur tangan pihak-pihak lain, kejadian ini terdapat dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dâwûd, (W. 275 H), Ibnu Majah, (W. 275 H), Tirmidhî, (W. 279 H), dan lainnya sebagai berikut: Anas Bin Mâlik (W. 93 H) menuturkan bahwa pada masa Nabi Muhammad pernah terjadi kenaikan harga yang tinggi, para sahabat lalu berkata pada Nabi Muhammad, dalam Hadis Abû Hurairah r.a, Abu Dâwûd meriwayatkan dari al-Hasan bin 'Ali, dari 'Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Hammâm bin Munabbih, dari Abî Hurairah, Nabi Muhammad Saw Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَى السِّعْرُ فَسَعَرَ لَنَا  
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ  
الْفَقِيرُ اللَّهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دِمٍ وَلَا مَالٍ<sup>101</sup> (رواه أبو داود)

<sup>100</sup> Paul A. Samuelson, "The Pure Theory of Public Expenditure," *Review of Economics and Statistics*, Tahun 1954, hal. 509-511.

<sup>101</sup> Berdasarkan penelusuran dengan berbagai metode *Takhrij* Hadis, Hadis tersebut terdapat dalam *mashâdir ashliyyah*-nya yaitu Musnad Al-Rabî', Musnad Abû Ya'lâ, *Mushannaf 'Abd al-Razzâq*, *Musnad Ahmad*, *Sunan al-Dârimî*, *Sunan al-Tirmidhî*, *Musnad al-Bazzâr*, *Sunan Abû Dâwûd*, *Sunan Ibn Mâjah*, *Shâfi'î* *Ibn Hibbân*, *Sunan al-Bayhaqî*, dan *Mu'jam al-Thabarâni*. Hadis tentang larangan intervensi pemerintah terhadap harga pasar secara umum dapat disimpulkan sebagai Hadis *Makbul* dengan katagori *Shâfi'î*, karena

*Sesungguhnya Allah lah zat yang menetapkan harga, yang menahan, yang mengulurkan, dan yang maha pemberi rizqi, sungguh aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorangpun yang menuntutku atas kezhaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta. (HR. Abu Dâwûd)*

Hadis tersebut menyatakan bahwa Allah merupakan *dzât* yang berhak menentukan harga pasar, *dzât* yang berhak memberi dan mencabut sesuatu. Jika menelisik dari kisah yang dialami pada waktu itu, harga barang yang ada di pasar, terutama bahan makanan melonjak tinggi karena barang-barang didatangkan dari luar Madinah yang otomatis biaya distribusi yang ditanggung oleh pedagang juga lebih tinggi.<sup>102</sup>

Islam menjunjung tinggi prinsip kebebasan dalam transaksi ekonomi selama tidak melanggar syariat. Menetapkan harga bertentangan dengan prinsip ini. Harga merupakan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran. Jika pemerintah menetapkan harga, maka hal ini mengganggu mekanisme pasar alami yang adil. Pemerintah bisa jadi tidak adil atau tidak objektif dalam menentukan harga, sehingga merugikan salah satu pihak, baik produsen maupun konsumen. Bila *tas 'îr* dibiasakan, para pelaku pasar akan terbiasa bergantung pada intervensi pemerintah, bukan pada inovasi dan efisiensi. Sedangkan alasan sosial tidak diperbolehkannya menetapkan harga adalah, jika pasar dibiarkan berjalan secara alami, maka pelaku ekonomi akan berkompetisi secara sehat dan menciptakan harga yang wajar. Alasan lain yaitu penetapan harga secara sepahak bisa menyebabkan kerugian pada pedagang kecil yang tak mampu menyesuaikan struktur biaya mereka. Alasan sosial yang terakhir yaitu *tas 'îr* berisiko menguntungkan konsumen tetapi merugikan produsen, terutama jika harga yang ditetapkan tidak mempertimbangkan biaya produksi yang dikeluarkan oleh produsen.

b. Ulama yang Membolehkan *Tas 'îr*

Sebagian Ulama membolehkan *tas 'îr* dalam kondisi tertentu, terutama jika terjadi monopoli, penimbunan barang, atau ketidakadilan harga yang merugikan masyarakat umum. *Tas 'îr* dipandang sebagai alat untuk menegakkan keadilan ekonomi dan mencegah eksplorasi pasar. Tokoh-tokoh yang membolehkan *tas 'îr* (dengan syarat) adalah: Ahmad bin Hanbal, Mâlik (dalam sebagian riwayat), Ibn Taymiyyah (dalam kondisi pasar tidak adil), Ibnu al-Qayyim, Yûsuf al-Qardhâwî

---

diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqah*, yang sanadnya *muttashil* (*liqâ'*), matannya *marfû'* (*idhâfah*) pada Nabi Muhammad Saw, tidak ada *'illah* (penambahan, pengurangan dan penggantian), dan tidak adanya kejanggalan yang bertentangan dengan al-Qur'ân, Hadis *Shâhîh* dan akal sehat. Sunan Abî Dâwûd, *Kitâb al-Buyû'*, *Bâb fi Tas 'îr*. No. 3451.

<sup>102</sup> Mabaroh Azizah, "Harga yang Adil dalam Mekanisme Pasar dan Peran Pemerintah dalam Perspektif Islam," dalam *Jurnal Unisia*, Vol. 34 No. 76 Tahun 2012, hal. 74–85.

(kontemporer), dan Wahbah al-Zuhaylî, dalil yang digunakan oleh Ulama yang memperbolehkan *tas 'ir* adalah:<sup>103</sup>

- 1) Prinsip *Amar Ma'rûf Nahy Munkar* dan *Hisbah*. *Tas 'ir* merupakan bentuk pengawasan pasar yang termasuk tugas pemerintah dalam institusi *Hisbah* untuk mencegah kemungkaran ekonomi, terdapat dalam al-Qur'ân Sûrah al-Mâ'idah (5) Ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرِّ وَالنَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأَنْمَىٰ وَالْعَدْوَانِ ۖ...

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.*

- 2) *Qâ'iðah Fiqhiyyah*: “*Tasharrufu al-imâm 'alâ al-ra'iyyah manûthun bi al-mashlahah.*” (Kebijakan penguasa terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan). Berdasarkan ini, penetapan harga diperbolehkan jika terdapat kemaslahatan umum (*al-mashlahah al-âmmah*), seperti mencegah kelaparan atau eksplorasi harga oleh pedagang besar.<sup>104</sup>

Logika dan argumen kebolehan *tas 'ir* adalah, Jika pelaku pasar menyimpang (*fasâd al-sûq*), misalnya dengan kartel atau penimbunan, maka harga tidak mencerminkan keadilan. Dalam kondisi ini, *tas 'ir* menjadi solusi untuk menegakkan keadilan. Selain itu Hadis Nabi tidak bersifat mutlak, karena Hadis Nabi yang menolak *tas 'ir* dipahami dalam konteks pasar yang masih sehat. Jika pasar menjadi sumber kezhaliman, maka Hadis itu tidak berlaku secara mutlak. Argumentasi lainnya yaitu melindungi kepentingan umum, karena tujuan syariat (*maqâshid al-syârî'ah*) adalah melindungi jiwa, harta, dan ketentraman publik, sedangkan harga yang mencekik bisa mengganggu stabilitas sosial dan mengancam nyawa rakyat miskin.

Alasan dalam bidang sosial dan ekonomi yaitu: 1) Mencegah eksplorasi konsumen, dalam pasar oligopoli atau monopoli, penjual bisa menetapkan harga seenaknya, dan *tas 'ir* mencegah hal ini. 2) Menjamin akses rakyat ke barang pokok, dalam kondisi darurat seperti bencana, konflik, atau inflasi tinggi, *tas 'ir* diperlukan agar masyarakat tetap bisa memperoleh kebutuhan dasar. 3) Mengatur pasar demi stabilitas nasional, negara mempunyai kewajiban menjaga ketertiban dan stabilitas ekonomi, dan *tas 'ir* menjadi salah satu instrumen negara untuk mengontrol gejolak harga.<sup>105</sup>

<sup>103</sup> Kâhf Monzer, *Islamic Economics: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*, ed. Plainfield, Islamic Teaching Center, 1980, hal. 99.

<sup>104</sup> Zahrah, *Ushûl Fiqih*, hal 290.

<sup>105</sup> Yûsuf al-Qardhâwî, *Fiqh Al-Zakâh dan Fiqh Al-Daulah*, Kairo: Maktabah Wahbah, n.d., hal. 367-368.

#### 4. Analisis Hadis tentang Penolakan Nabi Terhadap *Tas 'ir*

Dalam HR. Abu Dâwûd No. 3451, HR. Tirmidzi No. 1314, HR. Ahmad (Musnad Ahmad) 3/286, dan dinyatakan *shâfi'i* oleh Albani dalam *Shâfi'i Abu Dâwûd*: Harga-harga naik pada masa Rasulullah Saw, lalu orang-orang berkata: Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga bagi kami, maka beliau bersabda: “*Sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga, yang menahan, yang melapangkan, dan yang memberi rezeki. Aku sungguh berharap dapat berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena kezhaliman dalam darah atau harta.*”

Konteks historis Hadis tersebut adalah ketika terjadi kenaikan harga pada masa Nabi Muhammad Saw di Madinah, dan para sahabat meminta *tas 'ir* kepada Nabi karena merasa kesulitan, dan waktu itu Nabi Muhammad Saw menolak intervensi harga, dan menyandarkan fluktuasi pasar kepada ketentuan Allah. Alasan Nabi Muhammad tidak mau mengintervensi dan menetapkan harga waktu itu karena, Nabi menunjukkan sikap menjaga keadilan dan tidak ingin berbuat *zhâlim* kepada para pedagang dengan memaksa harga tertentu yang bisa merugikan penjual. Selain itu penolakan *tas 'ir* menunjukkan pentingnya prinsip kejujuran dan keadilan pasar tanpa paksaan.<sup>106</sup>

Pada dasarnya Nabi Muhammad menolak *tas 'ir* karena tidak sesuai dengan syariat, dan Nabi menolak *tas 'ir* karena tidak adanya kezhaliman dalam pasar saat itu. Selain itu harga adalah mekanisme alami pasar yang ditentukan oleh Allah Swt melalui *supply* (penawaran) dan *demand* (permintaan). Tetapi keadaan berbeda ketika harga melonjak karena adanya spekulasi, penimbunan, monopoli, maka *tas 'ir* boleh bahkan wajib untuk menghilangkan *mafsadah* (kerusakan sosial), berdasarkan *qâ'idah fiqhîyyah* *تَصْرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعْيَةِ مُنْوَطٌ بِالْمَصْنَعَةِ* (*kebijakan pemerintah terhadap rakyat bergantung pada kemaslahatan*).<sup>107</sup>

#### 5. Pandangan Kontemporer Terkait Intervensi Harga dan Regulasi Pasar oleh Pemerintah

Nabi Muhammad menolak untuk menetapkan harga karena sesungguhnya harga di pasar itu yang menentukan adalah Allah, jika Nabi menetapkan harga di pasar, bisa jadi Nabi menzhalimi salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Teori ekonomi Islam kontemporer mengadopsi teorinya Adam Smith, seseorang yang dianggap sebagai bapak ekonomi kapitalis yang disebut sebagai teori “*invisible hand*” yaitu penetapan harga di pasar dikarenakan adanya campur tangan dari tangan-tangan yang tidak

<sup>106</sup> Wahbah al-Zuhaylî, *Al-Fiqh Al-Islâmî Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dâr al-Fikr, n.d., hal. 303.

<sup>107</sup> Imam Nawawi, *Al-Majmû‘ Syarh Al-Muhadzab*, Beirut: Dâr al-Fikr, n.d., hal. 40.

terlihat, bahkan teori *invisible hand* ini juga disebut dengan teori *God hands*, yang berarti tangan-tangan Tuhan. Dalam teori *invisible hand* maupun *God hands* ini dapat diartikan bahwa hanya karena jumlah permintaan dan penawaran saja yang dapat mempengaruhi sebuah harga barang di pasar.<sup>108</sup>

Penetapan harga oleh pasar karena jumlah permintaan dan penawaran tidak mutlak begitu saja dalam Islam, pada masa pemerintahan Khulafaurrasyidin terdapat *price intervention* terhadap barang baik dari sisi *supply* maupun *demand*, dari sisi *supply*, pada masa pemerintahan Umar Bin Khaththâb pernah mengimpor gandum karena terdapat kelangkaan gandum yang ada di pasar, sedangkan dalam sisi *demand*, mereka dianjurkan untuk tidak bersifat konsumerisme terhadap suatu barang, sehingga tidak menimbulkan kemubadziran terhadap barang maupun makanan, etika-etika tersebut diterapkan pada masa pemerintahan sahabat Umar, dan intervensi terhadap pengawasan pasar (*Hisbah*), dan menunjuk Sayyid ibn Sa‘îd Ibn al-‘Ash sebagai kepala pusat pengawasan pasar (*Muhtasib*).<sup>109</sup>

Secara umum tugas pemerintah, khususnya pemerintah Indonesia adalah sebagai pengawas pasar, selain itu dalam menentukan harga pasar pemerintah mempunyai dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Dalam menentukan harga barang di pasar secara langsung dengan cara: 1) Penetapan Harga Minimun (*floor price*), yaitu bertujuan untuk melindungi produsen yang barangnya dibeli oleh tengkulak, karena sering terjadinya pembelian barang yang terlalu murah dan tidak masuk akal oleh tengkulak, khusus dalam bidang logistik, apabila tidak ada yang membeli barang milik produsen, maka pemerintah langsung turun tangan untuk membeli langsung barangnya melalui Badan Usaha Logistik (BULOG) dan didistribusikan kepada konsumen melalui pasar. 2) Penetapan Harga Maksimum (*ceiling price*), bertujuan untuk melindungi konsumen, hal tersebut dilakukan oleh pemerintah supaya produsen atau penjual tidak menjual barangnya kepada konsumen dengan harga yang tinggi sehingga memberatkan konsumen, walaupun barang tersebut terjadi kelangkaan di pasar, pemerintah tetap menetapkan harga maksimum barang supaya harga di pasar tetap stabil yang disebut sebagai HET (Harga Eceran Tertinggi), dan produsen tidak boleh menetapkan harga di atas HET, contoh barang yang ditetapkan HET adalah BBM (Bahan Bakar Minyak), tarif angkutan, harga obat-obatan di apotek, dan lain sebagianya.<sup>110</sup>

<sup>108</sup> Syamsul Effendi, “Penetapan Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam” n.d., hal. 26–35.

<sup>109</sup> Tis’at Afriyandi, “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Menentukan Harga Jual dalam Transaksi Jual Beli Tanah dan Atau Bangunan,” dalam *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2018, hal. 28–40.

<sup>110</sup> K. Nurfaizah, “Government Intervention in Determining Prices According to Ibn Taymiyyah’s,” *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2020, hal. 97–104.

Untuk campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga yang secara tidak langsung yaitu, menetapkan kebijakan pajak dan pemberian subsidi. Menetapkan kebijakan pajak dapat berupa penetapan pajak yang sangat tinggi terhadap barang impor, hal ini dilakukan untuk melindungi barang-barang dalam negeri dengan harga yang murah, sehingga konsumen tidak ada pilihan untuk mengkonsumsi barang-barang luar negeri. Sedangkan kebijakan pemerintah dalam hal pemberian subsidi terhadap barang diutamakan untuk barang-barang pokok yang sering dikonsumsi oleh masyarakat, seperti beras, minyak, pupuk pertanian dan sebagainya. Kebijakan subsidi juga dilakukan oleh pemerintah yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan baru dengan tujuan perusahaan tetap bisa eksis, dapat berkembang dan bisa bersaing dengan barang-barang ekspor.

### C. Relasi Antara *Mashlahah* dan *Tas’ir*

#### 1. *Mashlahah* Menjadi Dasar Justifikasi bagi Kebijakan *Tas’ir*

*Tas’ir* sebagai Instrumen *mashlahah ‘âmmah* ketika mekanisme pasar rusak dan merugikan masyarakat, maka intervensi negara menjadi penting demi keadilan. Ketika pasar dalam kondisi di mana harga barang kebutuhan pokok melonjak tanpa sebab wajar yang akan menyebabkan kelaparan dan keresahan sosial, maka penetapan harga (*tas’ir*) yang wajar dapat menciptakan perlindungan kepada orang miskin.<sup>111</sup> Apabila terjadi penimbunan barang (*ihtikâr*) sehingga menciptakan kelangkaan buatan yang disebabkan oleh kelompok tertentu, maka intervensi harga dengan cara penetapan harga maksimum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keterjangkauan. Ketika terjadi monopoli oleh beberapa pelaku pasar yang menyebabkan eksplorasi konsumen, maka pemerintah dapat melakukan pembuatan regulasi yang resmi yang dapat diterapkan oleh penjual dan pembeli sehingga menciptakan pemerataan ekonomi secara adil dan sejahtera.

*Mashlahah* adalah prinsip yang merujuk pada upaya mendatangkan manfaat dan menolak *madharrah*, yang dianggap sah secara *syar’i* jika: Tidak bertentangan dengan *nash* (al-Qur’ân dan Sunnah), Sejalan dengan *maqâsid al-syarî’ah* (tujuan utama syariat). Dalam al-Muwâfaqât, al-Syâthibî menegaskan: “*Syariat seluruhnya diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.*” Contoh *mashlahah* yang terkait dengan intervensi harga adalah: *Mashlahah dharûriyyah*, milsalnya dalam bentuk kebijakan pemerintah dalam menstabilkan harga beras agar masyarakat miskin tidak

---

<sup>111</sup> B. M. M. Lutfi, “Justifications for Price Intervention: Between Capitalism and Islamic Economics: A Comparative Study,” dalam *Journal of College of Sharia and Islamic Studies*, Vol. 32 No. 2 Tahun 2014, hal. 657–671.

kelaparan.<sup>112</sup> *Mashlahah hâjiyyah*, bentuk intervensi yang dilakukan pemerintah yaitu mencegah keresahan sosial akibat inflasi barang-barang kebutuhan pokok. *Mashlahah tâhsîniyyah*, dengan cara mendorong etika dagang yang jujur dan adil.

## 2. *Tas 'îr* Dibolehkan demi *Mashlahah 'Âmmah*

Dalam konteks ekonomi Islam, *tas 'îr* adalah isu yang sensitif karena berkaitan dengan prinsip keadilan, kebebasan pasar, dan intervensi negara. Secara umum, *tas 'îr* dibolehkan demi *mashlahah 'Âmmah* (kemaslahatan umum) jika memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

### a. Prinsip *Mashlahah Mursalah*

*Mashlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebut dalam (al-Qur'an dan Sunnah), namun tetap sejalan dengan tujuan syariat (*maqâshid al-syârî'ah*). Jika *tas 'îr* dilakukan untuk mencegah kerugian besar terhadap masyarakat (seperti kelaparan karena harga makanan melambung), maka *tas 'îr* termasuk *mashlahah* yang sah untuk dijaga, karena mempunyai tujuan untuk menjaga *al-nafs* (jiwa) dan *al-mâl* (harta), dua dari lima *maqâshid al-syârî'ah*.

### b. *Qâ'idah al-Fiqhiyyah*

Dalam *qâ'idah al-fiqhiyyah* yang berbunyi "Tasharruf al-imâm manûthun bi al-mashlahah" (tindakan penguasa terikat pada kemaslahatan masyarakat).<sup>113</sup> *Qâ'idah* lain yang berkaitan dengan intervensi pemerintah yaitu: "Dâr' al-mafâsid muqaddam 'alâ jalb al-mashâlih" (mencegah kerusakan didahului daripada meraih kemaslahatan). Maka, jika harga pasar mengakibatkan kerusakan (seperti eksploitasi, penimbunan, atau ketidakmampuan rakyat membeli kebutuhan pokok), tindakan *tas 'îr* oleh pemerintah bisa dibenarkan.

### c. Dalil dari Hadis

Nabi Muhammad Saw bersabda ketika para sahabat meminta beliau menetapkan harga dan beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah yang menentukan harga..." (HR. Abû Dâwûd). Namun, Ulama memahami bahwa ini berlaku saat pasar berjalan normal, tapi bila terjadi kezhaliman, penimbunan (*ihtikâr*), atau krisis yang menyengsarakan rakyat, maka intervensi negara menjadi dibolehkan, bahkan diwajibkan.

### d. Pendapat Ulama

Ibn Taimiyyah dan Ibn al-Qayyim menyatakan bahwa *tas 'îr* dibolehkan bila produsen/penjual melakukan kezhaliman (*ghabn fâhish*,

<sup>112</sup> A. Ahmad and Ali M. H., "Arguments of *Mashlahah* and *Mafâsid* in Modern Islamic Economic Law," dalam *Jurnal Iqtishâd: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 15 No. 2 Tahun 2023, hal. 399–418.

<sup>113</sup> Monzer, *Islamic Economics: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*, hal. 435-452.

penimbunan, dll), dan untuk mengembalikan keadilan dan kestabilan ekonomi. Al-Syâtibî dalam al-Muwâfaqât menyatakan bahwa syariat bertujuan untuk menjaga kemaslahatan, dan pemerintah berhak bertindak jika terjadi ketidakseimbangan pasar yang merugikan rakyat.<sup>114</sup>

Syarat-syarat *tas 'ir* yang dibolehkan yaitu ketika pasar tidak berfungsi secara adil atau normal karena terjadi manipulasi, kartel, penimbunan, dan dapat dilakukan dengan:<sup>115</sup> 1) Penetapan harga dilakukan untuk melindungi masyarakat dari ketidakadilan harga dan memastikan akses terhadap kebutuhan pokok. 2) Tujuannya bukan untuk merugikan pihak tertentu, tapi untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan umum. 3) Bersifat sementara dan akan dihentikan ketika kondisi pasar kembali sehat. *Tas 'ir* dibolehkan dalam Islam ketika pasar mengalami kegagalan dan masyarakat terancam oleh gejolak harga atau praktik ekonomi yang merugikan.

### 3. Kriteria dan Batasan Intervensi yang Dibenarkan dalam *Maqâshid*

Pemerintah tidak bisa semena-mena melakukan tindakan intervensi, karena landasan dasar intervensi harga itu adalah kemaslahatan, maka kriteria dan batasan intervensi dalam *maqâshid al-syârî'ah* berfungsi sebagai panduan untuk menilai kapan dan sejauh mana *tas 'ir* dapat dibenarkan dalam syariat Islam. Dalam kerangka ini, intervensi tidak dilakukan secara sewenang-wenang, tapi berdasarkan prinsip dan tujuan syariat (*maqâshid*), terutama dalam menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan. Intervensi dibenarkan jika bertujuan untuk menjaga salah satu atau lebih dari *maqâshid* ini, yaitu: *hifzh al-dîn*, *hifzh al-nafs*, *hifzh al-'aql*, *hifzh al-mâl*, *hifzh al-nasl*. Adapun kriteria intervensi yang dibenarkan dalam *maqâshid*:<sup>116</sup>

- a. Adanya *mashlahah* yang nyata dan urgen, intervensi harus dilakukan untuk kemaslahatan yang *riil*, bukan spekulatif, contoh: penetapan harga beras agar rakyat miskin tetap bisa makan.
- b. Mencegah *madharrah* (kerusakan atau kezaliman), jika pasar menghasilkan eksplorasi, ketimpangan, atau penindasan, negara wajib bertindak, hal ini didasarkan pada kaidah: “*dâr' al-mafâsid muqaddam alâ jalb al-mashâlih*”
- c. Tidak bertentangan dengan *nash syar'i*, intervensi tidak boleh melanggar larangan *syar'i* yang eksplisit.

<sup>114</sup> Yûsuf al-Qardhâwî, *Bayna Al-Syârî'ah Wa Al-Hayâh*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1993, hal. 190.

<sup>115</sup> I. Rosyadi et al., “Syâthibî’s Thoughts on *Mashlahah* Mursalah and Its Impact on the Development of Islamic Law,” dalam *Journal of World Thinkers*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2024, hal. 63–74.

<sup>116</sup> M. S. I. Ishak and N. S. M. Nasir, “*Maqâshid Al-Syârî'ah* in Islamic Finance: Harmonizing Theory and Reality,” dalam *Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, Vol. 18 No. 1 Tahun 2021, hal. 108–119.

- d. Sesuai dengan *qâ'idah: al-dharûrah tuqaddar bi qadarihâ*, yaitu intervensi harus bersifat proporsional, tidak melebihi kadar kebutuhan.
- e. Menghindari ketergantungan dan permanensi, yaitu intervensi harus bersifat sementara dan tidak permanen, dan jika masalah pasar bisa diserahkan kembali ke mekanisme alami, intervensi harus dihentikan.
- f. Dilakukan oleh otoritas yang sah (*wilâyah*), tidak sembarang pihak boleh menetapkan kebijakan *tas 'îr*, harus melalui pemerintah atau otoritas sah.
- g. Melibatkan pertimbangan profesional atau pakar, karena kebijakan intervensi harus berdasarkan data, riset, dan masukan para ahli (misalnya ekonom, Ulama), bukan emosi atau tekanan politik semata.<sup>117</sup>

Terdapat beberapa batasan intervensi harga jika kebijakan tersebut harus di evaluasi, apakah kebijakan tersebut berdampak pada kesejahteraan atau malah menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat, karena intervensi harga dapat dilakukan jika:

- a. Tidak menyebabkan *madharrah* yang lebih besar, karena jika intervensi justru menciptakan krisis yang lebih parah, misalnya pasar gelap, kelangkaan, maka harus dievaluasi.
- b. Tidak menyita hak wajar individu, misalnya, *tas 'îr* yang terlalu rendah sehingga melanggar hak pedagang mendapat keuntungan wajar (*ghâbn yasîr*).
- c. Tidak menjadi alat politik atau kepentingan kelompok dan harus berprinsip untuk menjaga kemaslahatan umum, bukan untuk mempertahankan kekuasaan atau menguntungkan golongan tertentu.
- d. Bersifat adaptif dan fleksibel, intervensi harus dievaluasi secara berkala dan bisa disesuaikan jika keadaan berubah, contoh dalam praktik *tas 'îr* harga pokok, jika harga sembako melonjak akibat penimbunan, pemerintah menetapkan harga wajar.<sup>118</sup>

Berdasarkan *hifzh al-nafs* (melindungi jiwa) dan *hifzh al-mâl* (menjaga harta rakyat), penetapan harga harus melalui konsultasi ahli ekonomi, terbatas pada masa krisis, dan tidak merugikan secara ekstrem para produsen/pedagang.

#### 4. Keadilan, Stabilitas Sosial, dan Perlindungan Masyarakat dalam Bingkai *Mashlahah*

Keadilan, stabilitas sosial, dan perlindungan masyarakat merupakan prinsip yang terdapat dalam bingkai *mashlahah* terutama dalam *tas 'îr*. Dalam

---

<sup>117</sup> Anas Malik, “Profit Maximization Versus Price Ceiling from Maqâshid Al-Syârî‘ah Perspective,” dalam *Journal of Muamalat and Islamic Finance*, Vol. 12 No. 2 Tahun 2024, hal. 546–561.

<sup>118</sup> Inceif Research Team, “Understanding the Concept of Mashlahah and Its Parameters When Enacting Syârî‘ah Rules,” *International Journal of Islamic Finance*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2009, hal. 91–110.

teori *maqâshid al-syarî‘ah*, ketiga nilai tersebut termasuk dalam kemaslahatan yang dijaga dan dijadikan tujuan utama syariat.

a. Keadilan (*al-‘Adl*) dalam Bingkai *Mashlahah*

Keadilan (*al-‘adl*) adalah pilar utama syariat, dan merupakan tujuan *maqâshid* dalam aspek hukum, ekonomi, sosial, dan politik. Dalam *maqâshid al-syarî‘ah*, keadilan bukan hanya tujuan moral, tapi juga tujuan hukum dan kebijakan syariah.<sup>119</sup> Sejatinya *mashlahah* yang tidak pernah bertentangan dengan keadilan, karena *mashlahah* mempunyai fungsi: 1) Menghindari eksplorasi dan penindasan ekonomi, seperti *ribâ*, monopoli, atau manipulasi harga. 2) Menjamin distribusi kekayaan yang adil, adil tidak berarti harus rata dan sama, tapi proporsional dan berkeadilan. 3) Melindungi hak setiap individu dan kelompok secara seimbang. Terdapat dalam al-Qur’ân Sûrah al-Nâhl (16) Ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعُدْلِ وَالْإِحْسَانِ.....

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat *ihsân*.*

Ulama *maqâshid* seperti al-Syâthibî menyebut bahwa syariat seluruhnya dibangun di atas asas keadilan, dan sesungguhnya kezhaliman bertentangan langsung dengan *maqâshid*, karena penegakan keadilan adalah bentuk perlindungan terhadap hak (*huqûq*).<sup>120</sup>

b. Stabilitas Sosial sebagai Tujuan *Mashlahah*

Stabilitas sosial (*istiqrâr ijtîmâ‘î*) adalah kondisi di mana masyarakat hidup damai, tidak terjadi kegaduhan sosial, kerusuhan, atau kecemburuan ekstrem akibat ketimpangan, dan merupakan bagian penting dari *hifzh al-nâfs*, *hifzh al-mâl*, dan *hifzh al-dîn*. Stabilitas sosial mempunyai peranan penting dalam menciptakan kemaslahatan karena ketimpangan sosial yang tajam bisa memicu krisis, kerusuhan, dan kehancuran tatanan masyarakat. Selain itu Islam menekankan pentingnya kesetaraan peluang dan distribusi akses, termasuk melalui zakat, larangan penimbunan, dan intervensi harga jika perlu.

Adapun *mashlahah* dalam stabilitas sosial mencakup: 1) Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat berupa makanan, tempat tinggal, kesehatan. 2) Pencegahan kemiskinan ekstrem yang dapat merusak kehormatan manusia yang disebut sebagai *karâmah*. 3) Penguatan *ukhuwwah* dan

<sup>119</sup> Abdel. D. Kader, “Modernity, the Principles of Public Welfare (*Mashlahah*), and the End Goals of the Syarî‘ah (*Maqâshid*) in Muslim Legal Thought,” dalam *Jurnal Islam and Christian-Muslim Relations*, Vol. 14 No. 2 Tahun 2003, hal. 164–174.

<sup>120</sup> D. A. Abdulkarim and M. Munawar, “The Role of Maqâshid Al-Syarî‘ah and *Mashlahah* in Ethical Decision-Making: A Study of Professionals in Indonesia,” dalam *Journal of Islamic Business and Ethics*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2023, hal. 46–50.

solidaritas sosial yang berbasis kasih sayang dan tanggung jawab kolektif. Stabilitas sosial merupakan salah satu indikator *mashlahah* dalam intervensi harga (*tas 'ir*) karena, stabilitas sosial menjamin kelangsungan hidup kolektif (*hifzh al-nafs*), ketimpangan ekonomi, kezhaliman, atau kelangkaan bisa memicu instabilitas. Oleh karena itu, *tas 'ir*, subsidi, redistribusi zakat adalah bentuk intervensi *maqâshidîyah* demi stabilitas sosial.<sup>121</sup>

c. Perlindungan Masyarakat dalam Perspektif *Mashlahah*

Perlindungan masyarakat (*himâyah al-mujtama'*) yaitu dengan cara melindungi kelompok rentan, seperti fakir, miskin, anak-anak, dan pekerja. Bentuk perlindungan lain seperti menjaga akses terhadap kebutuhan dasar, seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Untuk mencapai kemaslahatan, syariat mewajibkan negara dan masyarakat untuk melindungi rakyat dari bahaya dan kerusakan, baik fisik maupun ekonomi. Keterkaitan perlindungan terhadap masyarakat dengan *mashlahah* adalah, perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*) dan harta (*hifzh al-mâl*) sangat ditekankan, misalnya: jika harga pangan naik tajam dan membahayakan keselamatan masyarakat, maka *tas 'ir* atau kontrol harga adalah bentuk perlindungan *syar'i*.

Dalam kerangka *maqâshid al-syârî'ah*, keadilan, stabilitas sosial, dan perlindungan masyarakat bukan sekadar nilai etis, tetapi tujuan hukum yang konkret, yang dapat dijadikan dasar bagi kebijakan dan intervensi negara. Ketiganya merupakan bentuk realisasi dari *mashlahah mursalah*, terutama ketika tidak ada *nash* yang eksplisit, namun urgensi jelas demi menjaga kehidupan sosial dan kesejahteraan publik.<sup>122</sup>

#### D. *Mashlahah 'Âmmah* sebagai Prinsip Kebijakan Publik

*Mashlahah* merupakan tujuan dari *maqâshid al-syârî'ah*, dalam hal ini al-Syathibi mengatakan:

هَذِهِ الشَّرِيعَةُ ... وُضِعَتْ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ فِي قِيَامِ مَسَالِحِهِمْ فِي الدِّينِ  
وَالْأُنْوَانِ مَعًا

*Sesungguhnya syariah itu mempunyai tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) manusia di dunia dan akhirat.*

<sup>121</sup> S. Samidi, F. R. Karnadi, and D. Nurfadilah, “The Role of Maqâshid Al-Syârî'ah and *Mashlahah* in Ethical Decision-Making: A Study of Professionals in Indonesia,” dalam *International Journal of Islamic Finance*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2017, hal. 91–110.

<sup>122</sup> H.S. Shah and A. Susilo, “E-Commerce on the Study of *Mashlahah Mursalah*: A Review from an Islamic Economic Perspective,” dalam *Jurnal Tasharruf: Journal of Economics and Business of Islam*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2022, hal. 17-28.

Berdasarkan jelas dan samarnya jenis *mashlahah*, al-Ghazâlî membagi *mashlahah* menjadi tiga macam, yaitu *mashlahah 'âmmah*, *mashlahah ghâlibah* dan *mashlahah khâshshah nâdirah*.<sup>123</sup> *Mashlahah 'âmmah* adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan manusia secara umum, tidak untuk seseorang maupun kelompok tertentu. Sedangkan *mashlahah ghâlibah* adalah kemaslahatan yang terkait dengan kepentingan mayoritas secara umum, tidak untuk kemaslahatan secara keseluruhan, tidak untuk juga untuk kemaslahatan perorangan. Sedangkan *mashlahah khâshshah nâdirah* adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan seseorang tertentu pada kejadian tertentu, dalam Kitab *Syifâ' al-Ghalil*, al-Ghazâlî berkata:

وَتَنْقِسُمُ قِسْمَةً أُخْرَى بِالإِضَافَةِ إِلَى مَرَاتِبِهَا فِي الْوُضُوحِ وَالْخَفَاءِ، فَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِمَصْلَحَةِ الْأَعْلَبِ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِمَصْلَحَةِ شَخْصٍ مُعَيْنٍ فِي وَاقْعَةٍ نَادِيَةٍ، وَتَنَقَّبُ هَذِهِ الْمَرَاتِبُ بِتَقْوِيَّتِ مَصَالِحِهَا فِي الظُّهُورِ، وَكُلُّ ذِكْرٍ حُجَّةٌ بِشَرْطٍ أَلَا يَكُونَ غَرِيبًا بَعِيدًا، وَبِشَرْطٍ أَلَا يُصَادِمَ نَصَّا، وَلَا يَتَعَرَّضَ لَهُ بِالْتَّغْيِيرِ

*Dalam pembagian lain berdasarkan jelas dan samarnya mashlahah, terdapat mashlahah yang terkait dengan kepentingan mayoritas dan ada yang terkait dengan mashlahah dalam kepentingan individu atau orang tertentu dalam kejadian tertentu. Perbedaan tingkat mashlahah ini berdasarkan perbedaan, lebih jelasnya mashlahah tersebut dan semuanya dinilai sebagai dalil dengan syarat mashlahah tersebut dapat diterima, tidak bertentangan dengan nash dan tidak bisa berubah”.*

Dari pernyataan al-Ghazâlî tersebut menuntukkan kejelasan bahwa al-Ghazâlî dalam menilai kehujahan *mashlahah 'âmmah*, *ghâlibah*, dan *mashlahah khâshshah nâdirah* dengan syarat tidak bertentangan dengan *nash*, maka *mashlahah* tersebut tidak akan berubah. al-Ghazâlî juga mengakui kehujahan *mashlahah khâshshah nâdirah*, walaupun hanya menyangkut individu, atau seseorang tertentu dalam suatu kejadian atau waktu tertentu.<sup>124</sup>

#### 1. *Mashlahah 'âmmah* (Umum) & *Mashlahah Khâshshah* (Khusus)

*Mashlahah 'âmmah* merupakan kemaslahatan umum, yaitu kebaikan atau manfaat yang mencakup masyarakat luas, sedangkan *mashlahah khâshshah* adalah kemaslahatan khusus yang hanya dînikmati oleh individu, kelompok tertentu, atau segmen terbatas masyarakat. Keduanya merupakan bagian dari konsep *mashlahah* dalam Islam, tetapi berbeda dari segi cakupan,

<sup>123</sup> Mohammad Hadi Sucipto and Khotib, “Perdebatan *Mashlahah* Mursalah dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazâlî,” dalam *Jurnal El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2020, hal. 1–17.

<sup>124</sup> Henry Hermawan Adinugraha and M. Mashudi, “Al-*Mashlahah* Al-Mursalah in Determining Islamic Law,” dalam *Scientific Journal of Islamic Economics*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2018, hal. 63–75.

penerapan, dan kekuatan *hujjah* dalam pengambilan hukum.<sup>125</sup> Perbedaan ruang lingkup *mashlahah 'âmmah* diperuntukkan untuk masyarakat secara luas (publik, kolektif), seperti contoh stabilitas harga pangan, sistem pendidikan nasional, dan pengelolaan lingkungan, selain itu *mashlahah 'âmmah* juga diutamakan dan dijadikan dasar dalam *ijtihâd* hukum. Sedangkan *mashlahah khâshshah* diperuntukkan untuk kalangan terbatas (individu/komunitas), seperti contoh keuntungan usaha pribadi, kenyamanan gaya hidup seseorang, dan hak waris keluarga, selain itu *mashlahah khâshshah* tidak bisa dijadikan landasan hukum kecuali jika *mashlahah khâshshah* tidak bertentangan dengan *mashlahah 'âmmah*.<sup>126</sup>

Dalam prinsip *maqâshid*, *mashlahah* umum harus lebih diprioritaskan daripada *mashlahah* khusus, seperti dalam *qâ'îdah* “*yutahammal al-dharar al-khâshsh li daf'i al-dharar al-'âm*” (kerugian individu dapat ditanggung demi menghindari kerugian masyarakat umum). Contoh aplikatif *mashlahah 'âmmah* adalah: Pemerintah menetapkan batas harga beras agar seluruh rakyat bisa membelinya, mewajibkan vaksinasi demi mencegah wabah, dan melarang pembalakan liar agar lingkungan tetap lestari. Sedangkan contoh aplikatif *mashlahah khâshshah* adalah: Pedagang ingin menjual beras dengan harga tinggi agar mendapat untung besar, seseorang tidak mau divaksin karena alasan pribadi, dan pemilik lahan ingin menebang pohon secara bebas untuk kepentingan bisnisnya. Dalam semua contoh itu, *mashlahah khâshshah* tidak bisa mengalahkan *mashlahah 'âmmah*, kecuali jika ada pertimbangan *syar'i* yang sangat kuat.<sup>127</sup>

Jika suatu kebijakan hanya menguntungkan sebagian kecil tapi membahayakan masyarakat umum, maka secara *maqâshid*, kebijakan itu harus ditolak. Sebaliknya, jika suatu tindakan membatasi kebebasan pribadi demi kemaslahatan umum, maka itu dibenarkan syariat, selama tidak melanggar *nash eksplisit*. *Mashlahah 'âmmah* lebih utama, mencerminkan *maqâshid syar'i'ah*, dan bisa dijadikan landasan *ijtihâd*, dan *mashlahah khâshshah* harus tunduk pada kemaslahatan umum dan tidak boleh merugikan masyarakat, karena prinsip dasar syariat Islam memprioritaskan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

<sup>125</sup> Ahmad Bin Muhammad Husni, “The Importance of Maqâshid Syarî'ah in Siyasah Syar'iyyah,” dalam *SAS Publishers Journal*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2018, hal. 1–14.

<sup>126</sup> N Nurhadi, “The Importance of Maqâshid Syarî'ah as a Theory in Islamic Economic Business Operations,” *International Journal of Islamic Business and Economics*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2019, hal. 130–145.

<sup>127</sup> M. N. Alias, “A Review of Mashlahah Mursalah and Maqâshid Syarî'ah as Methods of Determining Islamic Legal Ruling,” dalam *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, Vol. 12 No. 3 Tahun 2021, hal. 2994–3001.

## 2. Integrasi Nilai-Nilai Syariah dalam Kebijakan Ekonomi

Integrasi nilai-nilai syariah dalam kebijakan ekonomi adalah bagian dari wacana besar dalam ekonomi Islam kontemporer yang berusaha menjadikan prinsip-prinsip syariat sebagai fondasi, nilai dan arah dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi negara. Teori ini berakar pada *maqâshid al-syârî‘ah*, hukum Islam, dan teori *mashlahah*. Integrasi nilai-nilai syariah dalam kebijakan ekonomi berarti menggabungkan prinsip moral, hukum, dan tujuan syariat Islam ke dalam sistem dan instrumen kebijakan ekonomi negara, baik pada level mikro maupun makro. Tujuannya adalah menciptakan keadilan, keberkahan, keseimbangan, dan keberlanjutan ekonomi dalam kerangka nilai-nilai Ilâhiyyah.<sup>128</sup>

Landasan teologis dan normatif nilai-nilai syarî‘ah dalam kebijakan ekonomi terdapat dalam al-Qur’ân Sûrah al-Baqarah (2) Ayat 275 tentang larangan *ribâ* dan perintah jual beli yang adil Allah Swt Berfirman:

وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَاً ...

*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ribâ.*

Larangan *ribâ* jika diterapkan dalam sistem ekonomi bisa berbentuk sistem moneter dan keuangan yang bebas bunga dan spekulasi. Selain itu Allah juga memerintahkan agar harta tidak beredar di kalangan orang yang kaya saja terdapat dalam al-Qur’ân Sûrah al-*Hasyr* (59) Ayat 7 Allah Swt Berfirman:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ...

*(Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.*

Allah melarang harta hanya beredar dalam kalangan orang-orang kaya saja karena dalam Islam terdapat tanggung jawab sosial berupa kewajiban untuk mengeluarkan zakat, anjuran berinfaq dan redistribusi kekayaan negara, karena dalam pengelolaan fiskal (pajak) harus dilakukan dengan *amânah* dan transparansi. Allah juga memerintahkan keadilan (*‘adl*), *ihsân*, dan memberi kepada kerabat yang terdapat dalam Sûrah al-*Nahl* (16) Ayat 90 Allah Berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعُدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ ...

*Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebijakan, dan memberikan bantuan kepada kerabat.*

Perintah untuk berlaku adil yang dimaksud adalah menghapus kesenjangan dan ketimpangan dan mendistribusikan kekayaan secara adil. Sedangkan bentuk dari *ihsân* (kebijakan) dalam ayat tersebut merupakan

<sup>128</sup> M. P. Midlaj, “The Role of Sharia Principles in Promoting Sustainable Economic Development: A Comparative Analysis of Islamic and Non-Islamic Economies,” dalam *Jurnal Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2025, hal. 146–168.

mengedepankan etika dalam berbisnis dan kebijakan dalam ekonomi. Selain terdapat dalam al-Qur'an, integrasi nilai-nilai syariah dalam kebijakan ekonomi terdapat dalam Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhârî dan Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ  
وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ<sup>129</sup> (رواه البخاري ومسلم)

*Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. (HR. Bukhari dan Muslim)*

Pada dasarnya integrasi ini bertujuan menjaga lima tujuan utama dalam syariah yaitu: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Adapun integrasi nilai syariah dalam kebijakan ekonomi adalah: Kebijakan Fiskal Syar'i'ah,<sup>130</sup> Kebijakan Moneter Syariah,<sup>131</sup> Intervensi Pasar,<sup>132</sup> Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Rakyat,<sup>133</sup> dan Instrumen Kesejahteraan Sosial.<sup>134</sup> Sedangkan tantangan yang dihadapi dalam integrasi nilai-nilai syariah dalam kebijakan ekonomi adalah ketidaksinkronan antara sistem hukum positif dan syariah, minimnya SDM dan lembaga yang kompeten dalam ekonomi syariah, serta resistensi pasar terhadap regulasi berbasis moral/ agama. Selain tantangan peluang yang harus diadapai adalah potensi besar ekonomi halal global karena kebutuhan atas barang jasa yang tersertifikasi halal, kebangkitan kesadaran etika dalam bisnis, dan penerimaan luas terhadap keuangan syariah secara

<sup>129</sup> Shahîh Muslim, *Kitâb al-Imârah*, No. 1829.

<sup>130</sup> Kebijakan fiskal syar'i'ah yaitu bentuk dari optimalisasi zakat, wakaf, dan pajak halal, selain itu juga penggunaan anggaran negara untuk sektor kemaslahatan umum. E. T. P. Saratian, I. R. Aysa, and U. Sudiana, "Sharia Economic Law on Stock Investment in the Capital Market," dalam *International Journal of Financial Economics (IJEFE)*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2025, hal. 72–85.

<sup>131</sup> Kebijakan moneter syariah adalah sistem keuangan yang bebas *ribâ*, penggunaan sukuk (obligasi syariah), dan pengendalian inflasi tanpa adanya bunga. M. Chadi, Mursid, Aziz F. Aminudîn, and D. Anjani, "The Role of Sharia Economics in Realizing Sustainable Green Economic Development," dalam *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, Vol. 8 No. 5 Tahun 2024, hal. 5012.

<sup>132</sup> Indikator dari intervensi pasar yaitu: penetapan harga dasar untuk barang pokok (*tas 'îr*), larangan penimbunan (*ihtikâr*) dan monopoli (*ihtisâr*), serta perlindungan konsumen dan produsen. M. Y. Ahmad, A.F. Omar, Muhammad Mu'izz Abdullah, et al., "The Application of *Mashlahah* Mursalah Principle in Resolving Inheritance Claims by Non-Muslim Heirs of Converts at Baitulmal," dalam *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 14 No. 8 Tahun 2014, hal. 3098–3110.

<sup>133</sup> Pemberdayaan UMKM yaitu berupa akses modal melalui *microfinance syariah*, Pelatihan berbasis nilai Islam (jujur, *amânah*). Agus Sunaryo. "Moderatisme *Mashlahah*: Rereading the Concept of *Mashlahah* At-Tûfî and Al-Butî in Answering Contemporary Issues," dalam *International Journal of Social Science Research and Review*, Vol. 5 No. 3 Tahun 2022, hal. 389–403.

<sup>134</sup> Kesejahteraan sosial yaitu dapat berupa subsidi tepat guna untuk kelompok miskin, peran aktif *baitul mâl* dalam distribusi kekayaan. Hamzah, K, "Urgensi *Mashlahah* dalam Pembaruan Hukum Islam di Era Global." hal. 98.

internasional. Integrasi nilai-nilai syariah dalam kebijakan ekonomi merupakan upaya untuk menjadikan hukum Islam sebagai kerangka kerja moral dan struktural, selain itu juga untuk mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan ekonomi dan juga membangun sistem ekonomi yang berbasis pada *maqâshid*, bukan sekadar pertumbuhan angka.

### 3. Peran Pemerintah sebagai *Hâmil Al-Mashlahah*

Peran pemerintah sebagai *hâmil al-mashlahah* (penanggung jawab kemaslahatan) merupakan salah satu fondasi dalam *siyasah syar'iyyah* (politik dan tata kelola Islam) dan *maqâshid al-syârî'ah*, yang menegaskan bahwa negara atau pemimpin memiliki tanggung jawab *syar'i* untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan umat. *Hâmil al-mashlahah* secara *harfiah* berarti “pembawa” atau penanggung jawab kemaslahatan, dalam konteks pemerintahan Islam, istilah ini merujuk kepada Negara (pemerintah), yang berfungsi sebagai pelindung, pengatur, dan penjamin terwujudnya kemaslahatan umat dalam seluruh aspek kehidupan, yaitu: ekonomi, sosial, politik, hukum, dan agama.<sup>135</sup> Landasan teoritis al-Qur'an terdapat dalam Sûrah al-Nisâ' (4) Ayat 58 Allah Swt Berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...  
Innâ Allâhâ yaâmîrakum an tâ'âdu lââmânatâ ilâ aâhâlâhâ...

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amânah kepada pemiliknya.*

*Amânah* merupakan sebuah kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada pemegang kuasa (pemerintah), dalam hal ini masyarakat mempunyai harapan besar kepada pemerintah untuk mengatur negara dengan baik, membuat masyarakat semakin sejahtera dengan kejujuran dalam suatu kepemerintahan, dan masyarakat menjalani kehidupan dengan penuh ketaatan kepada pemerintah atas keputusan-keputusan yang diambilnya. Hal ini terdapat dalam Sûrah al-Nisâ' (4) Ayat 58:

وَمَا آرَسْلَنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ<sup>شَهِيدٍ</sup>..  
Wa mâ arâslnâ min rasûli illâ liyata'â biâzânâ Allâhâ shâhidîn..

*Kami tidak mengutus seorang Rasul pun, kecuali untuk ditaati dengan izin Allah.*

Rasul (Nabi Muhammad) selain sebagai pemimpin agama juga merupakan pemimpin dalam pemerintahan, dan dalam ayat tersebut Allah Swt mengutusnya untuk ditaati umatnya. Selain dalam al-Qur'an, landasan teoritis juga terdapat dalam Hadis Nabi di atas “*Pemimpin adalah penggembala, dan ia bertanggung jawab atas gembalaannya.*” (HR Bukhârî dan Muslim). Landasan teoritis juga terdapat dalam *qâ'idah fiqhîyyah* yang berbunyi: “*Tasharruf al-imâm manâthun bi al-mashlahah*” (kebijakan seorang

---

<sup>135</sup> I. A.-W. Bagby, “Utility in Classical Islamic Law: The Concept of ‘Mashlahah’ in *Ushûl Al-Fiqh*”, University of Michigan, 1986, hal. 342.

pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan).<sup>136</sup> Dalam hal ini pemerintah sebagai *hâmil al-mashlahah* harus bertanggung jawab atas kemaslahatan umat/masyarakatnya dengan tetap berprinsip pada kemaslahatan umum yang tidak mengorbankan prinsip-prinsip normatif yang sudah tertuang dalam *nash* (al-Qur'an dan Hadis Nabi). Adapun fungsi pemerintah sebagai *hâmil al-mashlahah* adalah:<sup>137</sup>

- a. Sebagai penjaga *maqâshid al-syârî'ah*, karena menjamin keberlangsungan lima aspek primer dalam kehidupan manusia, termasuk keamanan, pendidikan, dan kesehatan.
- b. Sebagai regulator ekonomi, dalam hal ini yang dilakukan pemerintah adalah mencegah monopoli dan ketimpangan, mengatur pasar melalui *tas'îr* jika diperlukan, dan mendistribusikan zakat, wakaf, dan sumber daya alam untuk kesejahteraan umum.
- c. Sebagai pembuat hukum berbasis *mashlahah*, dalam hal ini pemerintah menyusun Undang-Undang dan kebijakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan kontekstual masyarakat.
- d. Sebagai penegak keadilan, melalui sistem peradilan yang adil, bebas dari korupsi, dan responsif terhadap kezhaliman.
- e. Sebagai pelayan publik, yaitu menyediakan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial.

Terdapat pemikiran Ulama tentang *hâmil al-mashlahah* di antaranya yaitu: Al-Mâwardî, dalam Kitab al-Âhkâm al-Sulthâniyyah, beliau berpendapat bahwa pemerintah bertugas menegakkan agama dan mengatur dunia berdasarkan agama. Al-Ghazâlî juga berpendapat bahwa, pemerintah diperlukan untuk menghilangkan kekacauan dan menegakkan *maqâshid*. Ulama Ibn Taymiyyah juga mempunyai pendapat bahwa, negara kafir yang adil lebih baik daripada negara Muslim yang *zhâlim*. Al-Syâthibî berpendapat bahwa *siyâsah* harus berorientasi pada realisasi *mashlahah mursalah* bagi umat. Ibn 'Âshûr mempunyai pendapat bahwa, pemerintah berfungsi sebagai pelindung sistem *maqâshid al-syârî'ah*, bukan hanya administrator. Contoh implemetasi nyata *hâmil al-mashlahah* dalam bidang ekonomi adalah subsidi pangan, penetapan upah minimum, larangan *ribâ*, intervensi harga, regulasi perdagangan, mencegah penimbunan dan monopoli.

*Hâmil al-mashlahah* adalah konsep penting yang menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam realisasi nilai-nilai syariah secara kolektif, karena negara bukan hanya alat kekuasaan, tapi penjamin

<sup>136</sup> A. Rosidin, R. Andriani, and F. Fitriani, "The Role of Government in Implementing *Mashlahah Mursalah*: A Policy-Based Evaluation," dalam *Semantic Scholar Journal of Islamic Law and Policy*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2021, hal. 45–60.

<sup>137</sup> H. Amir Mu'allim, "Islamic Bureaucracy in Public Administration: Government as Holder of *Mashlahah Mursalah*," dalam *Journal of Namibian Islamic Studies*, Vol. 11 No. 2 Tahun 2023, hal. 620–639.

kemaslahatan umum, pelindung hak rakyat, dan pelaksana *maqâshid al-syari'ah*. Teori ini mendorong agar semua kebijakan publik selalu mengacu pada keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan dari kerusakan, karena pemerintah dalam Islam bukan hanya entitas administratif, tetapi juga lembaga moral dan *maqâshidiyah* (berorientasi tujuan syariah).<sup>138</sup>

4. Contoh-Contoh Kebijakan *Tas'ir* Kontemporer yang Berlandaskan *Mashlahah 'Âmmah*

Berikut adalah contoh-contoh kebijakan *tas'ir* (penetapan harga oleh pemerintah) kontemporer yang berlandaskan pada *mashlahah 'Âmmah* (kemaslahatan umum):<sup>139</sup>

- a. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk bahan pokok, pemerintah Indonesia menetapkan HET untuk beras, minyak goreng, gula, dan LPG, yang mempunyai tujuan untuk melindungi masyarakat dari harga yang melonjak tak terkendali dan menjamin keterjangkauan kebutuhan pokok. Landasan *mashlahah* yang terdaat dalam penetapan HET adalah menjamin akses kebutuhan dasar bagi semua lapisan masyarakat.
- b. Subsidi dan penetapan harga energi, subsidi harga BBM dan listrik diperuntukkan untuk masyarakat ekonomi lemah dan mempunyai tujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan kestabilan ekonomi nasional. Landasan *mashlahah* yang terdapat dalam pemberian subsidi dan penetapan penetapan harga energi adalah, mencegah kesenjangan sosial dan gejolak ekonomi akibat fluktuasi harga energi global.
- c. Penetapan tarif transportasi umum seperti KAI, penetapan harga KAI merupakan salah satu bentuk monopoli yang dilakukan oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan tidak ada satupun perusahaan individu atau swasta yang dapat bersaing dengan KAI. Tarif yang sudah ditetapkan KAI bervariatif tergantung dari jarak tempuh dan jenis kelas yang dipilih, terdapat beberapa jenis kelas yang ditawarkan oleh PT. KAI yaitu: kelas ekonomi, bisnis, eksekutif, dan luxury. Penetapan harga atau tarif transportasi yang menjadi primadona masyarakat pulau jawa ini mempunyai tujuan untuk menjaga kenyamanan penumpang, kepastian harga yang stabil, juga jaminan keselamatan, sehingga kepercayaan penumpang KAI kebih banyak dibanding transportasi-transportasi lain yang dikelola oleh swasta.
- d. Pemerintah menetapkan tarif ojek online, bus transjakarta, dan KRL mempunyai tujuan untuk melindungi konsumen dari tarif berlebihan sekaligus menjamin kelayakan bagi penyedia jasa. Landasan *mashlahah*

<sup>138</sup> I. Alfian et al., "Islamic Bureaucracy in Public Administration Philosophy," dalam *Journal of Namibian Studies*, Vol. 33 No. 1 Tahun 2023, hal. 1501–1513.

<sup>139</sup> M. Elkafrawy, "Price Control in an Islamic Economy," dalam *Jurnal MPRA Paper (Munich Personal RePEc Archive)*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2018, hal. 19–41.

yang terdapat dalam penetapan tarif transportasi umum adalah, keadilan bagi penumpang dan pengemudi serta kelancaran layanan publik.

- e. Intervensi harga obat dan alat kesehatan, penetapan harga eceran maksimal untuk obat generik dan alat kesehatan tertentu, hal ini bertujuan untuk mencegah komersialisasi berlebihan atas layanan kesehatan. Landasan *mashlahah* dalam intervensi harga obat dan alat kesehatan adalah hak dasar, dan aksesibilitasnya wajib dijaga.
- f. Penetapan harga gabah/padi melalui Bulog, pemerintah menetapkan harga pembelian gabah agar petani tidak dirugikan oleh tengkulak, ini dilakukan oleh pemerintah karena mempunyai tujuan untuk menjamin stabilitas pendapatan petani dan ketahanan pangan nasional. Landasan *mashlahah* didasarkan pada keseimbangan antara produsen dan konsumen demi kemaslahatan bersama.<sup>140</sup>
- g. Pembekuan harga dalam situasi krisis atau bencana, yaitu dilakukan dengan cara melarang menaikkan harga barang pokok saat terjadi bencana alam atau pandemi ini mempunyai tujuan untuk mencegah penimbunan dan eksplorasi dalam situasi darurat. Landasan *mashlahah*-nya adalah menjaga keadilan dan solidaritas sosial saat kondisi genting. Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan umum yang setiap hari dalam jangka waktu yang pendek seseorang membutuhkannya, seperti beras, minyak, telur, gula, dll. Jika kebutuhan pokok dinaikkan disaat masyarakat mengalami krisis financial maka ini disebut sebagai kezhaliman yang dapat mengancam *hifzh al-nafs* seseorang. Namun hal ini tidak terjadi di Negara Indonesia, ketika suatu wilayah mengalami dan terdampak bencana alam, maka banyak sekali distribusi bantuan baik dari perusahaan pemerintah, swasta, atau individu mereka ikut andil bersama-sama membantu meringankan beban sodara setanah air, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan dan kesehatan.

Kebijakan *tas 'ir* dalam konteks kontemporer tetap relevan dalam fiqh *mu'amalah*, terutama apabila: dilakukan untuk mencegah *dharar* (kerugian besar), menghindari eksplorasi pasar, dan menjaga keadilan sosial berdasarkan prinsip *mashlahah 'ammah*. Contoh-contoh di atas merupakan implikasi nyata yang terdapat dalam Negara Indonesia dengan segala kebijakannya yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya.<sup>141</sup> Semua kebijakan yang ada di negara, khususnya Negara Indonesia mempunyai tujuan yaitu menciptakan keadilan yang sesuai dengan Pancasila sila kelima:

<sup>140</sup> A. Al-Tahawi and M. Ramadan, "Price Control in an Islamic Economy: A Contemporary Perspective," dalam *SSRN Working Paper*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2022, hal. 1–26.

<sup>141</sup> S. Al-Mahdi, "Islamic Economic System and the Role of State Mechanisms in Protecting Consumers," dalam *International Journal of Islamic Economics*, Vol. 12 No. 2 Tahun 2024, hal. 561–580.

*“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”* Sebagai negara yang mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah, negara harus bisa memberikan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi masyarakatnya, baik yang bersifat produktif maupun konsumtif. Ini dilakukan untuk menjaga kesenjangan perekonomian supaya tidak terlalu curam dengan tetap mengedepankan etika dan moralitas sebagai landasan kejujuran dalam penentuan kebijakan.

### **E. Konseptualisasi Kebijakan Umum Atas Kenaikan Harga**

Kebijakan umum dapat terjadi dalam bentuk intervensi pemerintah. Ketika harga barang kebutuhan pokok naik di pasar. Dalam ilmu ekonomi, naiknya harga barang di pasar dijelaskan dengan hukum permintaan dan penawaran (*supply demand law*), yaitu: Jika permintaan naik sementara penawaran tetap, maka harga cenderung naik. Jika penawaran turun sementara permintaan tetap, maka harga juga cenderung naik. Jika permintaan naik dan penawaran turun sekaligus, maka harga akan naik lebih tajam. Adapun faktor-faktor kenaikan harga yang disebabkan oleh keadaan perekonomian global tanpa adanya kekurangan dan intervensi dari pihak manapun adalah sebagai berikut:

#### *1. Demand Pull Inflation*

*Demand pull inflation* adalah kenaikan harga dikarenakan adanya dorongan permintaan barang dan jasa lebih banyak daripada yang tersedia. *Demand pull inflation* merupakan jenis inflasi yang terjadi ketika permintaan agregat dalam suatu perekonomian meningkat lebih cepat dibanding kapasitas produksi yang tersedia. Kondisi ini muncul ketika konsumsi rumah tangga, investasi swasta, belanja pemerintah, atau permintaan ekspor mengalami lonjakan signifikan, sementara kemampuan produksi domestik tidak mampu menyesuaikan diri dengan cepat. Pada tahap awal, kenaikan permintaan mungkin masih direspon oleh peningkatan output, namun jika kapasitas produksi sudah terbatas, dorongan permintaan lebih lanjut akan terefleksi pada kenaikan harga semata. Dengan demikian, *demand pull inflation* sering disebut sebagai inflasi “tarikan permintaan” karena berasal dari daya beli masyarakat dan pemerintah yang melampaui kemampuan produksi.

Faktor-faktor yang biasanya memicu kondisi ini antara lain kebijakan fiskal ekspansif (kenaikan belanja negara atau penurunan pajak), dan kebijakan moneter longgar (suku bunga rendah, peningkatan jumlah uang beredar), peningkatan kepercayaan konsumen, serta ledakan permintaan ekspor. Secara praktis, inflasi jenis ini ditandai oleh terjadinya *positive output gap*, yaitu produksi riil melebihi kapasitas potensial, tingkat pengangguran rendah, dan kenaikan upah yang sejalan dengan peningkatan permintaan. Dalam jangka

pendek, *demand pull inflation* dapat meningkatkan output dan kesempatan kerja, tetapi dalam jangka panjang hanya akan menghasilkan kenaikan harga yang berkelanjutan jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi.<sup>142</sup> Oleh karena itu, bank sentral biasanya merespons fenomena ini dengan kebijakan moneter kontraktif, seperti menaikkan suku bunga atau mengurangi jumlah uang beredar, untuk menahan laju permintaan dan menstabilkan harga.

Contoh fenomena *demand pull inflation* di Indonesia dapat terlihat pada periode menjelang hari raya Idul Fitri atau perayaan hari besar lainnya. Setiap tahun, pola konsumsi masyarakat meningkat tajam karena adanya tradisi mudik, belanja pakaian baru, kebutuhan pangan, serta pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) yang meningkatkan daya beli rumah tangga. Lonjakan permintaan agregat ini terjadi dalam waktu singkat, sementara kapasitas produksi barang kebutuhan pokok, seperti beras, daging, telur, dan minyak goreng, serta layanan transportasi relatif tetap. Akibatnya, harga barang-barang konsumsi utama tersebut ter dorong naik. Situasi serupa juga terlihat pada periode stimulus fiskal besar pasca-pandemi COVID-19, ketika pemerintah menggelontorkan bantuan sosial tunai, subsidi upah, serta insentif pajak untuk mendorong konsumsi dan investasi. Permintaan domestik yang meningkat secara cepat menciptakan tekanan inflasi meskipun di sisi lain pasokan barang masih terhambat oleh gangguan rantai distribusi. Kedua kondisi ini menggambarkan mekanisme khas *demand pull inflation*, yaitu kenaikan harga yang disebabkan oleh daya beli masyarakat dan pemerintah yang melampaui kapasitas produksi yang tersedia.

## 2. *Cost Push Inflation*

*Cost push inflation* merupakan kenaikan harga barang yang disebabkan oleh naiknya biaya produksi. *Cost push inflation* merupakan inflasi yang terjadi akibat kenaikan biaya produksi, sehingga produsen terpaksa menaikkan harga jual barang dan jasa untuk menutup biaya yang lebih tinggi. Berbeda dengan *demand pull inflation* yang dipicu oleh lonjakan permintaan, inflasi jenis ini bersumber dari sisi penawaran (*supply side*).<sup>143</sup> Faktor penyebab utama antara lain kenaikan harga bahan baku, misalnya: minyak, gas, pupuk, atau komoditas impor, kenaikan upah buruh di atas produktivitas, depresiasi nilai tukar yang membuat barang impor lebih mahal, serta gangguan distribusi yang meningkatkan biaya logistik.

---

<sup>142</sup> N. Gregory Mankiw, *Principles of Economics*. Boston: Cengage Learning, 2021, hal. 305.

<sup>143</sup> Werner Baer, *The Brazilian Economy: Growth and Development*. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2008, hlm. 204.

Seperti yang dialami oleh banyak negara pada era krisis minyak 1970-an. Secara praktis, *cost push inflation* ditandai oleh naiknya harga barang meskipun permintaan masyarakat tidak meningkat secara signifikan, bahkan bisa menurun akibat daya beli yang tertekan. Contoh nyata di Indonesia adalah ketika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, yang langsung mendorong kenaikan biaya transportasi dan distribusi, kemudian merembet ke harga barang-barang pokok lainnya. Untuk mengendalikan inflasi jenis ini, kebijakan moneter konvensional memainkan peran penting dengan cara menaikkan suku bunga, yang sering kali kurang efektif, karena akar masalahnya berada pada sisi penawaran. Oleh karena itu, strategi yang biasanya ditempuh adalah kombinasi kebijakan harga energi yang lebih stabil, subsidi tepat sasaran, efisiensi logistik, serta peningkatan produktivitas produksi domestik.

### 3. *Quantity Theory of Money*

*Quantity theory of money* adalah naiknya harga barang atau jasa dikarenakan jumlah uang beredar lebih banyak dibanding jumlah barang yang tersedia. *Quantity theory of money* menjelaskan bahwa tingkat harga suatu barang sangat ditentukan oleh jumlah uang yang beredar. Teori ini paling terkenal melalui persamaan  $MV = PQ$ , di mana M adalah jumlah uang beredar, V adalah kecepatan peredaran uang (*velocity*), P adalah tingkat harga umum, dan Q adalah output riil.<sup>144</sup> Inti dari teori ini adalah bahwa jika V dan Q dianggap konstan dalam jangka pendek, maka kenaikan jumlah uang beredar (M) akan berbanding lurus dengan kenaikan harga (P). Dengan kata lain, inflasi pada dasarnya adalah fenomena moneter, yaitu terlalu banyak uang yang beredar untuk jumlah barang dan jasa yang relatif tetap.

Pandangan ini banyak dipopulerkan oleh kaum monetaris, terutama Milton Friedman, yang menyatakan bahwa “inflasi selalu dan di mana pun merupakan fenomena moneter.” Implikasi kebijakan dari teori ini adalah pentingnya pengendalian pertumbuhan jumlah uang beredar sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas harga. Jika pemerintah atau bank sentral membiarkan ekspansi moneter terlalu besar tanpa diimbangi peningkatan kapasitas produksi, maka perekonomian akan menghadapi inflasi yang persisten.

Salah satu contoh penerapan *quantity theory of money* di Indonesia dapat dilihat pada periode hiperinflasi pada tahun 1960-an pada masa Orde Lama. Pada saat itu, pemerintah melakukan ekspansi moneter besar-besaran dengan

---

<sup>144</sup> David Laidler, *The Golden Age of the Quantity Theory*. Princeton: Princeton University Press, 1991, hlm. 295.

mencetak uang untuk membiayai defisit anggaran negara, terutama akibat tingginya pengeluaran pemerintah untuk pembangunan proyek mercusuar dan pembiayaan politik. Jumlah uang beredar (M) meningkat sangat cepat, sementara kapasitas produksi nasional (Q) tidak bertambah secara signifikan karena lemahnya infrastruktur, keterbatasan teknologi, dan ketergantungan impor. Akibatnya, sesuai dengan persamaan  $MV = PQ$ , kenaikan M berujung pada lonjakan tajam tingkat harga (P). Data historis mencatat bahwa inflasi Indonesia pada tahun 1965 mencapai lebih dari 600%, sehingga nilai rupiah jatuh drastis dan daya beli masyarakat anjlok. Kasus ini menjadi contoh klasik dari teori kuantitas uang, di mana inflasi yang ekstrem muncul bukan karena lonjakan permintaan riil atau biaya produksi, melainkan karena kebijakan moneter yang tidak terkendali. Situasi baru dapat dipulihkan setelah pergantian pemerintahan dan diterapkannya kebijakan moneter ketat pada era Orde Baru, yang fokus pada pengendalian uang beredar untuk menstabilkan harga.

#### 4. Teori Struktural dan Geopolitik

Kenaikan harga barang di pasar dikarenakan adanya masalah struktural dalam distribusi, produksi, atau ketergantungan impor. Teori struktural menjelaskan bahwa inflasi bukan hanya disebabkan oleh faktor moneter atau permintaan yang berlebihan, tetapi juga akibat adanya ketidakseimbangan dalam struktur ekonomi, khususnya pada sektor produksi, distribusi, dan ketergantungan impor. Menurut teori ini, naiknya harga barang di pasar karena adanya keterbatasan kapasitas produksi domestik yang tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga barang menjadi langka dan harga terdorong naik.<sup>145</sup> Selain itu, hambatan distribusi seperti infrastruktur transportasi yang buruk, biaya logistik tinggi, atau rantai pasok yang panjang dapat menyebabkan perbedaan harga yang besar antara produsen dan konsumen.

Ketergantungan pada impor bahan pokok atau energi juga menjadi faktor penting, karena ketika nilai tukar melemah atau harga internasional naik, biaya impor meningkat dan harga dalam negeri ikut terdorong naik. Teori struktural banyak digunakan untuk menjelaskan inflasi di negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana inflasi sering muncul akibat masalah pasokan pangan, keterbatasan produksi dalam negeri, serta tingginya ketergantungan pada barang impor. Dengan demikian, solusi inflasi dalam perspektif struktural bukan hanya sekadar mengendalikan jumlah uang beredar, tetapi juga

---

<sup>145</sup> Milton Friedman, *The Quantity Theory of Money: A Restatement*. Chicago: University of Chicago Press, 1956, hlm. 195.

memperbaiki sektor produksi, distribusi, dan kemandirian ekonomi agar ketahanan harga lebih stabil dalam jangka panjang.

Salah satu contoh nyata teori struktural dalam inflasi dapat dilihat pada kenaikan harga pangan di Indonesia. Misalnya, saat musim paceklik, produksi beras dalam negeri menurun karena keterbatasan lahan, iklim, dan produktivitas petani yang masih rendah. Akibatnya, pasokan beras menjadi terbatas sementara permintaan tetap tinggi, sehingga harga melonjak. Masalah distribusi juga memperburuk keadaan, misalnya biaya transportasi yang tinggi dari daerah sentra produksi ke kota besar menyebabkan disparitas harga yang tajam antara wilayah produsen dan konsumen. Selain itu, ketergantungan Indonesia pada impor komoditas seperti gandum dan kedelai membuat harga dalam negeri sangat sensitif terhadap fluktuasi harga global dan nilai tukar rupiah. Ketika kurs melemah, biaya impor meningkat, dan harga bahan makanan pokok berbasis gandum atau kedelai ikut naik di pasar domestik. Kondisi ini sesuai dengan pandangan teori struktural, bahwa inflasi di negara berkembang sering kali muncul akibat masalah fundamental dalam sektor produksi dan distribusi, bukan hanya karena kelebihan permintaan atau kebijakan moneter.

Faktor geopolitik juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap fluktuasi harga pasar karena kondisi ekonomi global saling terhubung melalui perdagangan, energi, dan investasi. Konflik atau perang di negara produsen utama, seperti di kawasan Timur Tengah, dapat mengganggu pasokan minyak dan gas dunia sehingga harga energi melonjak dan memicu kenaikan biaya produksi maupun transportasi di banyak negara. Demikian pula, sanksi ekonomi atau embargo terhadap suatu negara, misalnya terhadap Rusia akibat perang Ukraina, menyebabkan gangguan eksport gandum, pupuk, dan gas yang mendorong kenaikan harga pangan serta energi global.<sup>146</sup> Ketidakpastian politik dalam negeri, seperti kudeta atau gejolak pemilu, juga dapat melemahkan nilai tukar sehingga harga barang impor meningkat. Selain itu, kebijakan perdagangan internasional seperti perang dagang AS dengan Tiongkok menimbulkan tarif impor tinggi, yang pada akhirnya membuat harga barang di pasar global semakin mahal. Dengan demikian, faktor geopolitik berperan penting dalam menciptakan kelangkaan, meningkatkan biaya produksi, dan memengaruhi distribusi barang, sehingga harga pasar menjadi tidak stabil.

---

<sup>146</sup> Taylor Lance, *Macro Models for Developing Countries*. New York: McGraw-Hill Education, 1979, hlm. 320.



## **BAB III**

### **REALISASI INTERVENSI HARGA PASAR DALAM KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK MEWUJUDKAN *MASHLAHAH 'ÂMMAH***

#### **A. Mekanisme Pasar dan Peneapan Harga**

##### **1. Permintaan dan Penawaran dalam Hukum Pasar**

Hukum permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) dalam pasar berbanding terbalik karena harga. Ketika harga murah, maka jumlah barang yang diminta atau dibeli akan naik, begitupun sebaliknya jika harga mahal maka jumlah barang yang diminta akan menurun, ini merupakan hukum permintaan di pasar. Sedangkan hukum penawaran mengatakan berbeda, ketika harga barang di pasar naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik pula, begitupula sebaliknya ketika harga barang di pasar turun maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan menurun. Tapi Abû Yûsuf membantah pemikiran itu, karena pada kenyataannya di pasar tidak selalu seperti itu, terkadang ketika harga suatu barang murah, tetapi permintaan juga sedikit dan terkadang pula suatu harga mahal tetapi permintaan di pasar tetap melimpah. Jadi permintaan dan penawaran diibaratkan satu koin yang mempunyai dua sisi, jadi tidak hanya salah satu hukum saja yang berlaku, yaitu hukum permintaan maupun hukum penawaran saja.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> M. Arif Hakim, “Peran Pemerintah dalam Mengawasi Mekanisme Pasar dalam Perspektif Isam,” dalam *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2015, hal. 19–40.

Hukum permintaan dan penawaran di pasar tidak mutlak selamanya berlaku, terdapat beberapa pengecualian yang menyebabkan hukum *demand* dan *supply* tidak berlaku, yaitu disebut sebagai elastisitas. Elastisitas merupakan keadaan dimana hukum penawaran dan permintaan yang biasanya berlaku, seperti contoh elastisitas pendapatan terhadap tiga jenis barang, yaitu barang *inferior*, barang *normal*, dan barang *superior*. Barang *inferior* adalah barang berkualitas rendah, yang mana ketika harga barang semakin murah, seseorang yang berpendapatan tinggi tidak akan melakukan jumlah permintaan terhadap barang tersebut, seperti contoh beras miskin (*raskin*). Jenis barang kedua yaitu barang *normal*, adalah bukan barang yang berkualitas rendah maupun berkualitas tinggi, barang-barang ini tidak mempengaruhi permintaan seseorang walaupun pendapatan seseorang semakin tinggi, sebagai contoh barang normal adalah, buku, bolpoin, laptop. Jenis barang yang ketiga adalah barang *superior*, merupakan barang mewah yang ketika pendapatan seseorang semakin meningkat, maka permintaan akan barang *superior* juga semakin meningkat, walaupun barang *superior* semakin mahal, contohnya HP mewah, mobil, tas bermerek, dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Dalam ilmu ekonomi Islam modern, hukum permintaan dan penawaran berlaku ketika *mashlahah* yang terkandung dalam suatu barang tersebut tidak berkurang.<sup>3</sup> Misalkan dihadapkan dengan dua jenis beras kualitas sama, yang satu beras lokal dan yang satu lagi beras impor, kedua beras yang mempunyai harga dan kualitas yang sama tersebut mengandung berkah lebih banyak beras lokal, karena dengan membeli beras lokal, secara tidak langsung kita juga ikut mensejahterakan perekonomian petani lokal atau tetangga. Permintaan dan penawaran selalu terjadi di pasar, karena pasar merupakan tempat bertemu penjual dan pembeli yang melakukan transaksi, yakni penjual menawarkan barangnya untuk dijual dan pembeli meminta barangnya untuk dibeli. Simbiosis mutualisme inilah yang terjadi dalam transaksi yang sama-sama membutuhkan, penjual membutuhkan keuntungan dari barang yang dijual, dan pembeli membutuhkan barang yang dijual untuk dikonsumsi.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) and Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, 8th ed., Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019, hal. 14.

<sup>3</sup> I Niankara, “Empirical Analysis of the Global Supply and Demand of Entrepreneurial Finance: A Random Utility Theory Perspective,” dalam *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2022, hal. 26.

<sup>4</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) and Indonesia, *Ekonomi Islam*, hal. 18.

## 2. Mekanisme Pasar dan Intervensi Harga di Era Awal Islam dan Abad Pertengahan

### a. Mekanisme Pasar dan Intervensi Harga pada Masa Nabi Muhammad

Nabi Muhammad adalah salah satu pembisnis yang dikenal dengan kejujurannya dalam berdagang, namun di awal Islam Nabi Muhammad masih fokus berdakwah untuk mengajak kaum Kafir Quraisy untuk mengikutinya menyembah Allah Swt dan tidak menyembah berhala. Keadaan seperti ini bertahan sampai kaum Muslimin pindah ke Kota Madinah untuk hijrah dan menetap di sana, hingga berjalaninya waktu Nabi Muhammad mendirikan *al-Hisbah*, yaitu sebuah lembaga yang bertugas untuk mengawasi pasar (*market controller*).<sup>5</sup> Selain itu Nabi Muhammad juga membentuk *Bayt al-Mâl*, yaitu sebuah institusi yang bertugas untuk mengelola keuangan negara yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, dan beliau juga diberi tugas untuk menjadi *Muhtasib* (pengawas pasar).

Mekanisme pasar pada masa Nabi Muhammad sangat dihargai sekali pada waktu itu, hingga suatu saat ketika di Kota Madinah mengalami pelonjakan harga, seorang sahabat datang kepada Nabi untuk menetapkan harga barang di Kota Madinah, namun Nabi Muhammad Saw menolak permintaan tersebut karena harga murni tercipta karena keadaan di pasar, permintaan dan penawaran di pasar, dan sesungguhnya yang menentukan harga suatu barang adalah Allah Swt, oleh karena itu intervensi Nabi Muhammad tidak diperlukan dan membiarkan harga barang tercipta karena keadaan alamiah yang dialami suatu negara.<sup>6</sup>

Ilmu ekonomi sebagai studi modern yang baru muncul sejak tahun 1970 sebagai disiplin ilmu yang mulai dikaji, dipelajari dan muncul teori-teori baru yang terus berkembang dan menjadi kajian hangat yang diperbincangkan oleh para ilmuan, tetapi ilmu ekonomi Islam sudah muncul sejak abad ke 6 dan 7 M melalui al-Qur'ân dan Hadis serta dikembangkan oleh Khulafaurrasyidin, para Ulama dan Mujtahid seiring dengan adanya transaksi-transaksi baru yang tidak ada pada masa Nabi Muhammad Saw. Perekonomian sederhana ketika masih di Kota Makah tetapi Nabi Muhammad mempunyai komitmen dan pemegang prinsip yang tinggi terhadap perekonomian, khususnya tentang etika dan moral dalam berbisnis, beliau juga menyatakan bahwa "Kekayaan tidak

<sup>5</sup> Nazri, "Globalization's Market Convergence in a Hadis: Assessing Economic Impact of Globalization and Islamic Business Perspective," dalam *Advanced International Journal of Business, Entrepreneurship and SMEs*, Vol. 5 No. 18 Tahun 2023, hal. 205–217.

<sup>6</sup> Edi, Saputra, and Husna, "Mekanisme Pasar dalam Konteks Islam." hal. 220-234.

hanya terpusat pada satu atau beberapa orang, sedang yang lain mengalami kefakiran". Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa adanya pemerataan kekayaan bagi masyarakat supaya tidak terjadi ketimpangan dalam kepemilikan kekayaan, karena sesungguhnya seseorang dititipi kekayaan oleh Allah untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Pemerataan tersebut bisa berupa distribusi pendapatan berupa Zakat, Infak, Sedekah maupun Wakaf yang diberikan oleh orang kaya kepada para *fuqarâ'* dan *masâkin*, sehingga kekayaan tidak terpusat pada beberapa pihak, walaupun ketimpangan harta benda yaitu adalah sesuatu yang wajar, distribusi bertujuan untuk menjadikan ketimpangan itu tidak terlalu tinggi dan berbeda.<sup>7</sup>

Pada Masa Nabi Muhammad pasar memiliki kedudukan penting dalam perekonomian, tetapi pemerintah dan masyarakat harus mempunyai peran aktif dalam mewujudkan perekonomian yang *mashlahah* dan berkeadilan. Keadilan dalam bertransaksi dalam kegiatan *mu'amalah* antara penjual dan pembeli yang akan menghasilkan transaksi saling *ridhâ*, transparan dan tidak adanya kezhaliman.<sup>8</sup> Menetapkan harga pasar tanpa adanya suatu alasan adalah prilaku *zhâlim* yang menciptakan ketidakadilan bagi salah satu pihak, boleh jadi ketika harga barang mahal, ada hal-hal yang harus dibayar oleh penjual, apakah biaya produksi meningkat, apakah mengalami kegagalan panen atau hal-hal lain yang diluar prediksi yang menyebabkan harga barang mengalami kenaikan, karena dalam suatu pasar harus tercipta saling *ridhâ* dan suka sama suka, sedangkan nilai moralitas yang harus dibangun dalam pasar adalah, persaingan bebas, kejujuran, keterbukaan dan keadilan.<sup>9</sup>

Jauh sebelum Islam datang, bangsa Arab sudah bermiaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena Wilayah Jazirah Arab yang terkenal dengan gurun pasir dan pegunungan dengan bebatuan yang tandus sehingga masyarakat memilih untuk melakukan perniagaan dalam aktifitas perekonomiannya. Sedangkan penduduk Kota Yatsrib (Madinah) memilih untuk bercocok tanam selain menjadi pengrajin besi dan bermiaga sebagai sumber pencaharian utamanya karena Kota Madinah terkenal dengan tanahnya yang subur dengan curah hujan yang cukup sehingga mereka dapat bercocok tanam dengan baik. Dalam

<sup>7</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) and Indonesia, *Ekonomi Islam*, hal. 156-170.

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhailî, *Tafsîr Al-Munîr: 'Aqîdah Syârî'ah Manhaj (Al-Nisâ', Al-Mâidah Juz 5 & 6)*, Jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 2016, hal. 320-329.

<sup>9</sup> Edi, Saputra, and Husna, "Mekanisme Pasar dalam Konteks Islam." hal. 89-90.

melaksanakan perniagaan, bangsa Arab juga mengambil *ribâ* dari jenis-jenis transaksi yang dilakukan yaitu dengan cara:

- 1) Penjual menjual barangnya kepada pembeli dengan sistem pembayaran di belakang, apabila pembeli tidak bisa membayar sesuai dengan tempo yang diberikan, maka pembeli harus membayar lebih atas pemunduran waktu pembayaran.
- 2) Seseorang meminjamkan uang dengan jangka waktu yang telah ditentukan, dan peminjam harus mengembalikan pokok pinjaman plus *ribâ* yang telah ditetapkan di awal perjanjian.
- 3) Peminjam dan pemberi pinjaman melakukan kesepakatan terkait *ribâ* yang telah ditetapkan di awal ketika peminjam tidak bisa mengembalikan pinjamannya, maka pemberi pinjaman memberikan tambahan waktu atas tambahan/ *ribâ* yang dibebankan kepada peminjam.<sup>10</sup>

Kota Madinah lebih subur daripada Kota Makah, oleh karena itu Nabi Muhammad memulai pembangunan perekonomian dengan bercocok tanam, beternak dan juga berdagang lebih banyak dilakukan di Kota Madinah. Nabi Muhammad memulai pembangunan tanpa adanya sumber keuangan yang pasti, sedangkan Kaum Muhâjirîn meninggalkan harta bendanya di Kota Makah dan Nabi Muhammad menyuruh Kaum Muhâjirîn untuk menjalin persaudaraan dengan Kaum Anshâr supaya terjadi redistribusi kekayaan dan kerjasama, sehingga pembangunan perekonomian dapat terjadi.<sup>11</sup> Bentuk-bentuk kerjasama yang mereka lakukan seperti *mudhârabah*, *muzâra 'ah*, *musâqâh*, dapat meningkatkan perekonomian dan taraf hidup Kaum Muhâjirîn. Seiring dengan berjalannya waktu umat Islam semakin bertambah dan berdampak positif terhadap pendapatan negara seiring dengan meningkatnya produktifitas, peternakan, pertanian maupun perdagangan, terutama pendapatan negara yang berupa Zakat dan *'Ushr*. Jenis-jenis pendapatan Negara dari kaum Muslim maupun non-Muslim pada masa Nabi dapat digolongkan dalam tabel sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Nurul Huda et al., *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012, hal. 56-57.

<sup>11</sup> Nejatullah Siddiqi, "Market Mechanism and Fair Pricing in Islam: The Thoughts of Nejatullah Siddiqi," dalam *Journal of Economics and Islamic Studies*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2023, hal. 89.

**Tabel III.1: Jenis-jenis Pendapatan pada Masa Nabi Muhammad**

Dari Kaum Muslim	Dari Kaum non-Muslim	Umum
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zakat</li> <li>2. 'Ushr (5-10 %)</li> <li>3. 'Ushr (2,5 %)</li> <li>4. Zakat Fitrah</li> <li>5. Wakaf</li> <li>6. <i>Amwâl fadhlah</i></li> <li>7. <i>Nawâ'ib</i></li> <li>8. <i>Khumus</i></li> <li>9. Sedekah yang lain</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Jizyah</i></li> <li>2. <i>Kharâj</i></li> <li>3. 'Ushr (5 %)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Ghanîmah</i></li> <li>2. <i>Fay'</i></li> <li>3. Uang Tebusan</li> <li>4. Pinjaman dari kaum Muslim maupun non-Muslim</li> <li>5. Hadiyah dari pemimpin maupun pemerintah negara lain</li> </ol>

Sumber: Sabzwari, 1984

Sampai tahun ke-4 Hijriyah pendapatan negara masih sedikit, yang menyumbangkan kekayaan cukup besar adalah kelompok Banû Nadhîr yaitu suku yang tinggal di pinggiran Kota Madinah, kelompok ini masuk dalam piagam Madinah tetapi mereka melanggar perjanjian dan harus meninggalkan kekayaan dan tempat tinggalnya, semua kekayaan milik Banû Nadhîr diserahkan kepada kaum Anshâr dan Muhâjirîn yang miskin. Salah satu Banû Nadhîr yang telah masuk Islam menyumbangkan tujuh kebunnya dan Nabi Muhammad menjadikannya tanah wakaf, dan merupakan kekayaan orang Muslim pertama di Kota Madinah. Pendapatan yang hampir serupa yaitu berupa tanah Khaibar yang dikuasai pada tahun ke-7 Hijriyah, tanah dikuasai karena penduduk setempat memusuhi dan memerangi orang Muslim, namun mereka menyerah dan memberikan tanahnya kepada kaum Muslim.<sup>12</sup>

Sejak belia Nabi Muhammad sudah berkecimpung dalam dunia bisnis untuk memenuhi kehidupannya. Pada usia 12 tahun beliau ikut pamannya Abû Thâlib ke Syiria, sejak itu beliau tahu kalau pamannya mempunyai keluarga besar dengan keadaan perekonomian yang lemah, setelah itu Nabi Muhammad mulai berbisnis dan berdagang dalam jumlah yang kecil di Kota Makah.<sup>13</sup> Dalam berdagang beliau menggunakan modal dari janda kaya dan juga harta anak yatim yang tidak bisa mengelola uangnya, dari kerjasama tersebut Nabi Muhammad

<sup>12</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) and Indonesia, *Ekonomi Islam*, hal. 78-90.

<sup>13</sup> I. I. Hadhari, "Mekanisme Pasar dalam Konteks Islam: Pasar Anshâr di Madinah pada Masa Rasulullah Saw," dalam *Jurnal Bisnis Net*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2025, hal. 403-420.

mendapatkan bagi hasil sebagai mitra dalam mengelola modal yang digunakan untuk usaha. Oleh karena itu beliau dijuluki *amânah* (dapat dipercaya) dan *shiddiq* (jujur). Setelah menikah dengan Khadijah, Nabi Muhammad juga masih menjalankan usaha dagangnya, beliau menjadi manajer sekaligus mitra bisnis dengan sang istri. Perjalanan dagangnya ke berbagai pusat perdagangan di Semenanjung Arab di Negeri perbatasan Yaman, Bahrain, Irak dan Syiria, beliau juga terlibat dalam perdagangan besar festival dengan Ukaz dan Dzul Majaz selama musim haji, sedangkan pada musim-musim lain beliau mengurusi perdagangan besar dan grosir di pasar-pasar Kota Makah.<sup>14</sup>

Setelah mendapatkan perintah dari Allah Swt, Nabi Muhammad hijrah ke Kota Madinah dan disambut hangat oleh penduduk Madinah. Mulai dari sini kekuatan politik dimulai, ajaran-ajaran Islam juga banyak turun di Madinah, beliau juga diangkat sebagai kepala negara sekaligus sebagai pemimpin agama di Kota Madinah. Beliau juga mulai membuang tradisi-tradisi yang dilarang oleh agama, dan beliau meletakkan dasar kehidupan dalam bermasyaakat, yaitu:<sup>15</sup>

- 1) Membangun Masjid sebagai *Islamic Centre*.
- 2) Menjalin *ukhuwah Islamiyah* antara Kaum Muhâjirîn dengan Kaum Anshâr.
- 3) Mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya.
- 4) Menjalin kedamaian dalam negara.
- 5) Membuat konstitusi negara.
- 6) Menyusun sistem pertahanan.
- 7) Melatakan dasar-dasar keuangan negara.

Setelah menyelesaikan pembangunan politik, Nabi Muhammad mengubah sistem ekonomi dan pembangunan sesuai dengan perintah-perintah Allah yang tertuang dalam al-Qur'ân adalah sebagai berikut:

- 1) Allah adalah penguasa tertinggi dan pemegang absolut alam semesta secara mutlak.
- 2) Manusia adalah khalifah bukan pemilik sebenarnya.
- 3) Semua yang dimiliki manusia atas kehendak dan izin Allah Swt, oleh karena itu ada sebagian manusia yang beruntung diamanahi kekayaan Allah untuk dijaga dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya.
- 4) Kekayaan tidak boleh ditimbun dan harus diputar.
- 5) Segala macam eksplorasi harus dilenyapkan dari muka bumi.

---

<sup>14</sup> A. D. Herfiana, "Mekanisme Pasar dalam Islam: Studi Kasus Masa Rasulullah Saw," dalam *Jurnal Taraadin*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2022, hal. 39–53.

<sup>15</sup> Huda et al., *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, hal. 90-93.

- 6) Menerapkan sistem warisan dan redistribusi kekayaan.
- 7) Menetapkan kewajiban untuk semua individu termasuk orang-orang miskin.<sup>16</sup>

Apa yang menjadi bangunan dasar bernegara pada masa Nabi masih relevan dengan bangunan dasar bernegara saat ini, konsep pertahanan negara berupa militer, pembangunan perekonomian, kekuatan sosial dalam masyarakat adalah yang dipakai Nabi Muhammad untuk menciptakan negara digdaya. Oleh karena itu Malik pernah perpendapat bahwa dasar pembangunan negara itu terletak pada tiga hal, yaitu: militer, tanah air dan SDM (Sumber Daya Manusia) termasuk orang-orang yang berkompeten yang bisa memanfaatkan *skill* nya untuk menciptakan kemajuan dalam perekonomian, pendidikan dan lain-lain yang bisa berfikir strategis. Dalam Islam tidak hanya menjaga dasar pembangunan negara saja melainkan ada *dīn* yang menjadikan petunjuk dan arahan batin bagi pemeluknya, jika Islam adalah suatu sistem maka akan menjadi sistem yang paling unggul di dunia, seperti yang dijalankan oleh Nabi Daud a.s, Nabi Sulaiman, a.s, Nabi Yūsuf a.s yang membawa kemenangan dalam kedigdayaan dalam menjalankan pembangunan negerinya.<sup>17</sup>

Aktifitas perekonomian pada masa Nabi Muhammad tidak hanya dilakukan di pasar saja, melainkan secara tidak langsung sudah melaksanakan fungsi perbankan secara umum, yaitu menerima titipan kekayaan, meminjam uang dan menggunakan jasa untuk mengirim uang ke luar negeri, walaupun fungsi ini tidak terjadi di lembaga yang resmi seperti perbankan modern saat ini.<sup>18</sup> Nabi Muhammad dikenal dengan julukan *al-amīn* (seseorang yang dapat dipercaya) dipercaya oleh masyarakat Kota Makah menerima simpanan harta, hingga pada suatu hari sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Kota Madinah, beliau meminta Sayyidina Ali r.a untuk mengembalikan semua titipan harta kepada pemiliknya, dalam konsep ini yang dititipi harta tidak memanfaatkan harta tersebut sama sekali. Salah satu sahabat Nabi Muhammad, Zubair bin al-Awwam memilih tidak menerima titipan harta, melainkan menerimanya dalam bentuk pinjaman, hal yang dilakukan Zubair ini berbeda dengan yang dilakukan Nabi Muhammad, karena Zubair berhak memanfaatkan pinjaman tersebut dan berkewajiban untuk

---

<sup>16</sup> IbnuDin IbnuDin, “Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Nabi Muhammad,” dalam *Jurnal Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2019, hal. 51–61.

<sup>17</sup> Huda et al., *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, hal. 89-90.

<sup>18</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Kedua, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 195-200.

mengembalikannya dengan keadaan dan jumlah yang utuh. Sahabat lain Ibnu Abbas juga melaksanakan salah satu fungsi perbankan yaitu mengirim uang kepada adiknya yang berada di Kufah yaitu Misab bin Zubair yang tinggal di Irak.<sup>19</sup>

Penggunaan cek dalam transaksi perdagangan juga sudah dikenal pada masa Nabi Muhammad, bahkan perdagangan internasional ke Syam dan Yaman pada masa Khalifah 'Umar ibn al-Khatthâb juga menggunakan cek, mereka juga mengambil gandum hasil impor dari Mesir di *Baitul Mâl* juga menggunakan cek. Istilah cek (Inggris: *check*; Perancis: *cheque*) yang diambil dari istilah *shaqq* (*shuquq*), dalam Bahasa Arab *shuquq* adalah pasar, sedangkan cek merupakan alat yang digunakan transaksi perdagangan di pasar.<sup>20</sup>

*Ghanîmah* atau harta rampasan perang juga mempunyai peranan penting dalam menambah pendapatan negara, walaupun jumlah *ghanîmah* lumayan besar tetapi tidak sebanding dengan biaya perang yang keluarkan Nabi Muhammad, dan hanya cukup untuk membiayai beberapa keluarga saja. Dalam menyumbang pendapatan negara, *ghanîmah* memberikan tidak lebih dari 2 % dari total keseluruhan pendapatan yang diperoleh pada masa Nabi Muhammad. Zakat dan *'ushr* merupakan pendapatan pokok negara dan zakat sudah mulai diwajibkan kepada kaum Muslim pada tahun ke-9 H, sedangkan untuk pendapatan lain pengeluarannya sesuai dengan perintah Nabi Muhammad. Pendistribusian zakat harus diperuntukkan untuk kaum Muslim, hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam al-Qur'ân Sûrah al-Taubah (9) Ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيْضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ

*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mu'allaf), untuk (memerdekaan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

<sup>19</sup> A. A. Islahi, "Market Mechanism in Islam: A Historical Perspective," dalam *International Journal of Economics, Management and Accounting*, Vol. 21 No. 1 Tahun 2013, hal. 32–42.

<sup>20</sup> Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, hal. 202.

Sedangkan untuk besaran pembayaran *jizyah* (pajak yang dibebankan kepada kaum non-Muslim) adalah 1 Dinar per tahun bagi masyarakat yang mampu, sedangkan anak kecil, wanita, orang yang lemah, sakit dan pendeta tidak dibebankan atas pengeluaran ini. Terdapat pendapatan-pendapatan lain yang menyumbang tidak terlalu besar terhadap negara yaitu: pinjaman dari kaum muslimin, tebusan tawanan perang, *khumus* atau *rikâz* (harta karun atau harta temuan), *amwâl fâdhilah* (harta kaum muslimin yang meninggal dan tidak mempunyai ahli waris, *nawâ'ib* (pajak tambahan yang dibebankan oleh orang kaya untuk menutupi kekurangan negara), *kaffârah* (denda bagi kaum Muslim yang melanggar ritual keagamaan), dan sedekah-sedekah lain yang masuk dalam pendapatan Negara pada masa Nabi Muhammad Saw.<sup>21</sup>

Berdagang dan berbisnis di pasar merupakan kegiatan *mu'amalah* dimana pedagang dan pembeli sama-sama saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam berdagang terdapat suatu harga barang yang tercipta karena keadaan pasar yang menentukan nilai dan harga barang tersebut.<sup>22</sup> Suatu hari di Madinah terdapat kelangkaan terhadap barang tertentu dan salah satu sahabat datang kepada Nabi Muhammad untuk menetapkan harga barang tersebut karena melonjak tinggi dan pembeli merasa keberatan atas hal itu. Sehubungan dengan penetapan harga oleh pemerintah, waktu itu Nabi Muhammad menjadi pemimpin Negara sekaligus pemimpin agama, beliau bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ تُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ اللَّهُ بْنُ إِيَادٍ عَنْ إِيَادِ بْنِ عَنْمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ (رواه أبو داود)<sup>23</sup>

*Allah-lah* yang menentukan sebuah harga, yang mencabut yang meluaskan dan yang memberikan rezeki. Saya berharap ingin bertemu Allah sedang tidak ada seorangpun di antara kamu yang meminta saya supaya berbuat *zhâlim* baik terhadap darah maupun harta benda. (HR. Abû Dâwud)

Makna *harfiyyah* dari Hadis tersebut yaitu seolah-olah Nabi Muhammad lepas tangan terhadap apa yang terjadi di Kota Madinah saat

<sup>21</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) and Indonesia, *Ekonomi Islam*, hal. 209-300.

<sup>22</sup> Noorwahidah, "An Analysis of Economic Policies Implemented by Prophet Muhammad," dalam *Jurnal At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2023, hal. 1-15.

<sup>23</sup> Sunan Abî Dâwud, *Kitâb al-Buyû' , Bâb fî al-Tas'îr*. No. 3451.

orang-orang sulit memenuhi kebutuhannya ketika barang di pasar naik tinggi. Pandangan pemahaman para sahabat dan Ulama Sunni terkait Hadis di atas yaitu:<sup>24</sup>

- 1) Khulafâurrâsyidîn ‘Umar ibn al-Khatthâb dalam memaknai Hadis tersebut menyatakan bahwa, mewajibkan pemerintah mengintervensi harga pasar ketika pasar terjadi distorsi yang disebabkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti terjadi penimbunan barang, pengurangan timbangan, penipuan, *gharar*, *ribâ* dan sebagainya.<sup>25</sup> Bahkan ‘Umar ibn al-Khatthâb pernah menugur salah satu pedagang yang bernama Habîb ibn Abî Balta‘ah karena menjual anggur kering di bawah rata-rata harga pasar dan beliau berkata: “*Naikkan harga daganganmu atau engkau tinggalkan pasar kami*”.
- 2) Abû Hañîfah dan Mâlik ibn Anas dalam memahami Hadis tersebut bahwa, adanya intervensi dari pemerintah dalam menyetandarkan harga barang bertujuan untuk kemaslahatan orang banyak dalam melindungi kepentingan hajat orang banyak, baik bagi penjual maupun pembeli.
- 3) Syâfi‘î dan Ahmad ibn Hañbal dalam memahami Hadis tersebut menyatakan bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk menetapkan harga pasar dengan alasan: *Pertama*, Nabi Muhammad tidak pernah menetapkan harga walaupun saat itu penduduk Kota Madinah sangat menginginkannya untuk kepentingan orang banyak, *Kedua*, penetapan harga oleh pemerintah adalah suatu ketidakadilan (*zhulm*) karena berkaitan dengan hak milik seseorang dan harga tercipta karena kesepakatan antara penjual dan pembeli atau terciptanya hukum permintaan dan penawaran di pasar.

Dari ketiga kelompok pendapat tentang Hadis Nabi Muhammad di atas terbagi menjadi dua katagori, yaitu: *Pertama*, Syâfi‘î dan Ahmad ibn Hañbal mengatakan bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk mengintervensi harga barang di pasar. *Kedua*, ‘Umar ibn al-Khatthâb, Abû Hañîfah dan Mâlik ibn Anas berpendapat bahwa pemerintah boleh mengintervensi harga barang di pasar ketika terjadi ketidakseimbangan harga, hal ini dilakukan untuk memenuhi hajat orang banyak dan menjaga

---

<sup>24</sup> Khodijah Ishak, “Penetapan Harga Ditinjau dalam Perspektif Islam,” *STIE Syarî‘ah Bengkalis*, Vol. 01 No. 01 Tahun 2017, hal. 35–49.

<sup>25</sup> Y. Permana, “Market Mechanism and Price Levels in Islamic Microeconomics Perspective,” dalam *International Journal of Nusantara Islam*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2019, hal. 167–175.

kemaslahatan antara penjual maupun pembeli.<sup>26</sup> Hadis tersebut secara tekstual menjelaskan larangan intervensi pemerintah dalam menetapkan harga pasar, karena murah dan mahalnya harga di pasar ada faktor-faktor lain yang menyebabkan harga itu tercipta.

Ketika harga mahal bisa jadi karena mahalnya biaya produksi dan faktor-faktor alamiah lainnya, hal ini akan menzhalimi penjual jika harga barang yang mahal akan diturunkan oleh pemerintah. Begitupula sebaliknya, jika harga barang murah bisa jadi karena melimpahnya jumlah barang dengan biaya produksi yang murah, apabila pemerintah menaikkan harga dalam keadaan seperti ini maka akan menzhalimi pembeli, apalagi untuk barang-barang kebutuhan pokok. Umumnya pada masa periode Nabi Muhammad dan para sahabat untuk mengatasi kelangkaan suatu barang yang menyebabkan naiknya harga barang dengan cara mengimpor barang dari luar negeri sehingga permintaan masyarakat terpenuhi, selain itu mengawasi dan memberantas bagi pihak-pihak yang melakukukan penimbunan, monopolii, dan praktik-praktik terlarang lainnya sehingga harga pasar dapat tercipta atas kekuatan permintaan dan penawaran di pasar.<sup>27</sup>

Seperti yang dilakukan oleh 'Umar ibn al-Khatthâb ketika di Madinah terjadi kelangkaan barang yang menyebabkan harga naik yang disebabkan oleh faktor *genuine*, 'Umar ibn al-Khatthâb melakukan *market intervention* dengan cara mengimpor barang dari mesir sehingga harga barang menjadi normal kembali. Nabi Muhammad juga pernah mengimpor gandum dari Mesir ketika di Madinah terjadi kelangkaan alamiah tanpa adanya distorsi dari pihak manapun, tetapi Nabi Muhammad menolak untuk *price intervention*, dan harga tercipta karena kesepakatan antara penjual dan pembeli, hal ini sama dengan pendapat Ibnu Khaldûn yang menyatakan bahwa:<sup>28</sup> *"Ketika barang-barang yang tersedia di pasar sedikit maka harga akan mahal, namun apabila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah dan harga menjadi turun".*

Dalam kalangan ilmuan barat, Hadis Nabi terkait penetapan harga merupakan teori *invisible hands* (tangan-tangan yang tidak terlihat), karena Nabi Muhammad menyatakan bahwa Allah-lah yang menentukan

---

<sup>26</sup> Ishak, "Penetapan Harga Ditinjau dalam Perspektif Islam." hal. 94-95.

<sup>27</sup> Ibnuudin, "Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Nabi Muhammad." hal 164-170

<sup>28</sup> Ishak, "Penetapan Harga Ditinjau dalam Perspektif Islam." hal. 210-211.

harga suatu barang di pasar, maka harga ditentukan karena adanya *supply* dan *demand* dari penjual dan pembeli. Islam sudah mengenal teori tersebut 1160 tahun lebih dulu daripada teori Adam Smith yang disebut sebagai bapak ekonomi yang mengadopsi dari teori Ekonomi Islam pada masa Nabi Muhammad Saw, dalam Islam teori *invisible hands* lebih tepatnya disebut dengan *God hands* (tangan-tangan Allah).<sup>29</sup> Karakter perekonomian pada masa Nabi Muhammad, komitmennya tinggi terhadap etika dan norma serta perhatian yang tinggi terhadap keadilan dan etis, seperti sumber kekayaan tidak boleh menumpuk hanya dikuasai oleh beberapa pihak saja, melainkan harus beredar kepada seluruh masyarakat bisa memanfaatkannya, selain itu pasar juga memiliki kedudukan penting dalam pembangunan perekonomian, sedangkan pemerintah dan masyarakat harus bisa bekerjasama untuk mewujudkan kesejahteraan yang bermartabat.

b. Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga Menurut Ibnu Taymiyyah

Salah satu pemberharu Islam yang mempunyai banyak karya yang berkontribusi dalam perekonomian Islam adalah Ibnu Taymiyyah, dalam salah satu karyanya yang berjudul *Al-Hisbah fī al-Islām* (lembaga Hisbah dalam Islam) banyak membahas tentang mekanisme pasar dan intervensi pemerintah terhadap pasar. Taqīy ad-Dīn Aḥmad bin ‘Abd al-Ḥalīm atau sering disebut dengan Ibnu Taymiyyah, yang lahir di Kota Harran pada tanggal 22 Januari 1263 M / 10 Rabī‘ al-Awwal 661 H. Merupakan Ulama besar Madzhab Ḥanbalī yang sejak muda sudah belajar ilmu *Tafsīr*, *Fiqh*, *Hadis*, *Filsafat*, dan terlihat lebih unggul dibandingkan teman-temannya, beliau mempunyai 200 guru di antaranya Syams ad-Dīn al-Maqdisī, Ibnu Abī al-Yusr, Kamāl ibn ‘Abdul Majid ibn Asākir, dan Aḥmad ibn Abū al-Khayr. Dengan pemikiran yang revolusioner dan berkemajuan, karya dan pemikirannya sangat terkenal di seluruh dunia. Di kehidupan dan perpolitikan, beliau pernah dipenjara 4 kali karena karya dan pemikiran-pemikirannya dianggap bertentangan dengan pemerintah waktu itu, dipenjara beliau menghabiskan waktunya dengan mengajar dan menulis, dan beliau menghembuskan nafasnya pada 26 September 1128 M, atau 20 Dhūlqa‘dah 728 H.

Hukum permintaan dan penawaran yang mengatakan bahwa: Jika harga barang di pasar mahal maka jumlah permintaan suatu barang menurun, begitu pula sebaliknya. Tetapi berbeda dengan hukum penawaran, jika harga barang mahal maka jumlah barang yang ditawarkan

---

<sup>29</sup> IbnuDin, “Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Nabi Muhammad.” hal. 109-111.

akan naik, begitu pula sebaliknya.<sup>30</sup> Naiknya harga barang di pasar disebabkan karena ketersediaan barang yang sedikit sehingga tidak sesuai dengan jumlah permintaan, ketersediaan barang yang sedikit bisa disebabkan karena faktor cuaca, gagal panen, naiknya biaya faktor-faktor produksi, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi jumlah produksi, jadi tidak ada faktor ketidakadilan, atau kezhaliman dalam kondisi-kondisi tersebut.

Ibnu Taymiyyah juga menjelaskan bahwa naiknya jumlah permintaan yang tidak disertai dengan naiknya jumlah penawaran, maka harga suatu barang di pasar juga akan meningkat karena kurangnya ketersediaan barang akibat naiknya permintaan. Apabila penjual atau produsen menaikkan harga terhadap barang-barang dan bisa diterima oleh semua pihak, dan naiknya harga tidak menzhalimi pembeli maka itu adalah murni dari konsekuensi akibat kelangkaan suatu barang. Kenaikan harga-harga barang yang tidak dikarenakan campur tangan manusia, kemungkinan disebabkan karena naiknya harga-harga faktor produksi, terjadi kelangkaan pada produsen, terjadi inflasi, dan jenis mata uang yang digunakan. Hal itu menyebabkan keadaan pasar persaingan tidak sempurna karena ada hal-hal yang harus di bayar lebih yang berakibat naiknya harga-harga barang di pasar.<sup>31</sup>

Walaupun pada kenyataannya ketika penjual tahu harga suatu barang naik, biasanya penjual akan menaikkan barang yang dijual di atas harga yang telah ditetapkan, di sini pendapat para Ulama sangat dipertimbangkan, mereka menyepakati bahwa hal itu tidak diperbolehkan. Sedangkan penetapan harga yang tidak adil (*zhâlim*) merupakan penetapan harga yang menguntungkan salah satu pihak, dan merugikan bagi pihak yang lain.<sup>32</sup> Sebagai contoh, pemerintah menetapkan kenaikan harga suatu barang di pasar yang besar kemungkinan penjual akan mendapatkan keuntungan yang lebih, sedangkan bagi pembeli atau konsumen merasa keberatan karena kenaikan harga yang tinggi menyebabkan mereka susah untuk membeli dan mengatur keuangan sebisa mungkin.

---

<sup>30</sup> Fajaruddin et al., “Pemikiran Ibnu Taymiyyah Tentang Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga di Indonesia Masa Pandemi Covid-19.” hal. 107-113.

<sup>31</sup> Islahi, “Ibn Taymiyyah’s Concept of Market Mechanism,” dalam *Journal of Research in Islamic Economics*, Vol. 2 No. 2 Tahun 1985, hal. 51–60.

<sup>32</sup> K Nurfaizah, “Government Intervention in Determining Prices According to Ibn Taymiyyah’s Perspective,” dalam *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2019, hal. 97–104.

Ibnu Taymiyyah juga membuktikan bahwa Nabi Muhammad juga pernah menetapkan harga dengan adil untuk beberapa kondisi sebagai berikut: 1) Kasus pembebasan budak pada zaman Nabi Muhammad, ketika menebus budak tidak adanya penambahan atau pengurangan harga yang disepakati, mereka membayar sesuai dengan harga yang ditetapkan di awal kesepakatan. 2) Ketika terjadi suatu perselisihan antara dua sahabat yang satu orang sebagai pemilik pohon, satu lainnya sebagai pemilik tanah. Suatu hari pemilik tanah mengadu kepada Nabi karena pohon milik tetangga sangat mengganggunya, lalu Nabi Muhammad memberikan pilihan kepada pemilik pohon untuk memberikannya secara sukarela kepada pemilik tanah, atau menjualnya kepada pemilik tanah. Dalam keadaan seperti apapun Nabi Muhammad selalu mencari keadilan dan solusi dalam setiap masalah, termasuk dalam masalah bermuamalah.<sup>33</sup> Dalam Sûrah al-Nisâ' (4) Ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَتَ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعَمَا يَعْلَمُ كُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amânah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Sebab turunnya Sûrah al-Nisâ' Ayat 58 ini Ibnu 'Abbâs berkata "Ketika Nabi Muhammad berhasil beliau mengundang 'Utsmân ibn Thalhah dan Nabi berkata: berikan kunci Ka'bah itu kepadaku, dan 'Utsmân mengambil kunci serta hendak menyerahkannya kepada Nabi dan Al-'Abbâs berkata: saya bersumpah, pasrahkan kunci tersebut dan berikan tugas menyediakan air zam-zam untuk para jamaah haji kepadaku, mendengar perkataan Al-'Abbâs, 'Utsmân menggenggam lagi kunci yang dipegangnya, lalu Nabi berkata: Wahai 'Utsmân berikan kunci itu kepadaku, lalu 'Utsmân memberikan kunci itu kepada Nabi dan berkata: "Ini kuncinya saya serahkan atas dasar *amânah Allah*", lalu Nabi mengambil kuncinya dan membuka pintunya kemudian keluar lagi dan melakukan Thawâf, lalu setelah itu turunlah malaikat Jibril dan menyuruh mengembalikan kunci tersebut kepada 'Utsmân ibn Thalhah, lalu Nabi memanggil 'Utsmân ibn Thalhah dan mengembalikan kunci kepadanya sembari membaca Ayat 58 dalam Sûrah al-Nisâ' tersebut.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Iqbal Ichsan, "Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga dan Pasar," dalam *Jurnal Khatulistiwa: Journal of Islamic Studies*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2012, hal. 1–15.

<sup>34</sup> S Hafirda, "Ibn Taymiyyah's Thought on Price Regulation in Housing Affordability," dalam *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2021, hal. 163–171.

Ayat tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis amal yang mulia yaitu menyampaikan *amânah*, menetapkan hukum yang adil, taat kepada Allah, Rasul, dan Ulî al-Amr. Pentingnya menjaga *amânah* yang dimaksud dalam ayat tersebut baik *amânah* terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan juga *amânah* terhadap Allah. Jenis dan bentuk menjaga *amânah* terhadap Allah yaitu dengan cara menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, dalam Hadis Marfû‘ yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas‘ûd di mana Nabi Muhammad bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْقُلُّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ  
إِلَّا الْأَمَانَةَ<sup>35</sup> (رواه مسلم)

*Mati di jalan Allah dapat menghapus semua dosa kecuali amânah.* (HR. Muslim)

Oleh karena itu shalat, puasa, zakat, menjaga lisan merupakan salah satu bentuk menjaga *amânah* terhadap Allah. Dalam Hadis tersebut bahwa Allah tidak memberikan keringanan terhadap masalah *amânah*, baik kepada orang yang susah maupun kepada orang yang senang. Ibnu ‘Umar juga berkata: Allah telah menciptakan kelamin manusia dan Ia berkata “Ini adalah *amânah* yang saya sembunyikan dari diri kamu, oleh karena itu jagalah dan pergunakanlah untuk jalan yang benar dan diridhai”.<sup>36</sup>

Sedangkan bentuk *amânah* terhadap diri sendiri yaitu melakukan sesuatu yang bermanfaat, meninggalkan pekerjaan yang mengandung *madharrah*, menjaga kesehatan terhadap diri sendiri supaya terhindar dari penyakit. Terdapat dalam Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Bukhârî, Muslim, Ahmad Abû Dâwûd dan At-Tirmidhî, dari Ibnu ‘Umar yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ  
رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ<sup>37</sup> (رواه البخاري)

*Setiap kalian adalah pemelihara, dan setiap dari kalian bertanggungjawab kepada apa yang dipelihara.* (HR. Bukhârî)

Setiap pemimpin negara (Imâm) bertanggung jawab atas rakyatnya: keamanan, keadilan, kesejahteraan, serta menjaga agama. Jika ia adil, mendapat pahala besar, tapi jika *zhâlim* ia menanggung dosa besar. Setiap laki-laki (pemimpin rumah tangga) bertanggung jawab mendidik istri dan

<sup>35</sup> Musnad Ahmad, No. 6589, riwayat ‘Abdullah bin ‘Amr. Juga diriwayatkan oleh al-Hakim dalam *al-Mustadrak* No. 2487.

<sup>36</sup> L. Pusvisasari, Y. Janwari, and A. H. Ridwan, “Price Mechanism in Islamic Economics: Comparative Study of Yahyâ Bin Umar and Ibn Taymiyyah,” dalam *Afkar Journal*, Vol. 6 No. 4 Tahun 2023, hal. 67–80.

<sup>37</sup> Al-Nawawî, *Syarh Shahîh Muslim*, Juz 12, hlm. 213.

anak-anak, memberi nafkah halal, mengajarkan agama, serta menjaga akhlak mereka. Setiap perempuan (istri/ ibu) bertanggung jawab menjaga rumah suami, mengurus anak, serta mengelola urusan rumah tangga sesuai syariat. Setiap hamba (pembantu rumah tangga) bertanggung jawab menjaga harta dan amanah majikannya, saat ini dapat diperluas pada pegawai atau karyawan dalam pekerjaan yang diemban. Dalam sebuah Hadis Nabi Muhammad Bersabda:

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُورَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقّاً<sup>38</sup> (رواه البخاري ومسلم)

*Sesungguhnya diri kamu mempunyai hak atas diri kamu yang wajib kamu penuhi. (HR. Bukhârî dan Muslim)*

Dari Hadis tersebut menjelaskan bahwa pentingnya menjaga *amânah*, karena *amânah* merupakan tanggungjawab, pemenuhan atas hak dan kewajiban yang harus dipenuhi atau dilaksanakan.<sup>39</sup> Adapun bentuk *amânah* terhadap orang lain di antaranya yaitu mengembalikan barang pinjaman atau titipan kepada orang yang meminjaminya, tidak menipu dalam bertransaksi, berjihad, memberi nasihat, tidak menyebarkan aib orang lain. Banyak ayat maupun Hadis yang menerangkan tentang kewajiban menjaga *amânah* terhadap orang lain, di antaranya yaitu terdapat dalam al-Qur'an Sûrah al-Ahzab (33) Ayat 72 Allah Berfirman:

إِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجَبَالِ فَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلُهَا وَأَشْفَقُنَّ مِنْهَا وَحْمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

*Sesungguhnya Kami telah menawarkan *amânah* kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul *amânah* itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zhâlim lagi sangat bodoh.*

Terdapat dalam Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhârî, Muslim, at-Tirmidhî, dan an-Nasâ'î meriwayatkan dari Abû Hurayrah yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُوْتِمَنَ خَانَ<sup>40</sup> (رواه البخاري ومسلم)

<sup>38</sup> Shahîh al-Bukhârî, *Kitâb al-Shawm*, Bâb: *Haqq al-Jasad fî al-Shawm*, No. 1968.

<sup>39</sup> A. S. Pancarini, "Market Mechanism in the View of Ibn Taymiyyah," dalam *MPRA Paper*, No. 87024, Tahun 2018, hal. 90.

<sup>40</sup> Shahîh al-Bukhârî, *Kitâb al-Îmân*, Bâb: *Âyatu al-Munâfiq*, No. 33.

*Tanda-tanda orang munafik ada tiga yaitu: Apabila berbicara berbohong, apabila berjanji mengingkari, dan apabila diberi amânah dia berhianat. (HR. Bukhârî dan Muslim)*

Hadis ini menunjukkan sifat-sifat orang munafik dalam amal perbuatan, bukan berarti setiap pelaku dosa itu kafir. Jika sifat ini ada pada seseorang, ia menyerupai orang munafik, tetapi masih dianggap mukmin selama tidak disertai keyakinan kufur. Dalam dunia kerja dan politik, sifat ini sangat relevan. Pemimpin yang berbohong, ingkar janji dan berkhianat terhadap *amânah* rakyat jelas terkena ancaman Hadis ini. Dalam lingkup kecil, keluarga dan pergaulan pun membutuhkan prinsip *amânah*, jujur, dan konsisten. Selain itu perintah untuk menjaga *amânah* juga terdapat dalam al-Qur'ân Sûrah al-Mu'minûn (23) Ayat 8 Allah Berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ لَا مُنْتَهُمْ وَعَهْدُهُمْ رَاغُونَ<sup>41</sup>

*Sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka.*

Dalam Tafsîr al-Qurthubî ayat ini menjadi dalil wajibnya menjaga *amânah*. *Amânah* itu mempunyai arti yang luas luas, bisa dari menjaga rahasia, menunaikan titipan, melaksanakan janji, hingga melaksanakan perintah Allah. Orang yang berkhianat terhadap *amânah* adalah munafik, sebagaimana disebut dalam Hadis tentang tanda orang munafik di atas. Juga terdapat dalam Q.S al-Anfâl (8) Ayat 27 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَتَخُونُوا أَمْنِتُكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.*

*Amânah* merupakan tanggungjawab yang besar, apabila seseorang dititipi barang sedangkan barang tersebut rusak karena kecerobohannya maka yang diberi titipan wajib mengganti atas barang yang rusak karena kecerobohannya.<sup>41</sup> *Amânah* merupakan prinsip yang sangat penting sehingga setiap Muslim harus mempunyai karakter *amânah*. Selain *amânah* seorang Muslim harus mampu bersikap adil, keadilan adalah dasar utama dalam suatu kepemerintahan, dengan adanya keadilan maka akan terciptanya kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan pembangunan lebih terarah dengan adanya keadilan. Dengan adanya keadilan, orang lemah (miskin) akan memperoleh haknya dan orang yang kuat (kaya) baik yang sebagai penguasa atau bukan, tidak akan menzhalimi yang lemah. Agama-agama samawi sepakat dalam hal keadilan, keadilan tidak

<sup>41</sup> Az-Zuhailî, *Tafsîr al-Munîr*: 'Aqîdah Syârî'ah Manhaj (Al-Nisâ', Al-Mâ'idah Juz 5 & 6), Jilid 3, hal. 280-290.

diartikan sebagai sesuatu yang sama rasa sama rata, melainkan memberikan hak orang sesuai dengan porsinya, karena setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda dan bersifat subjektif.<sup>42</sup>

Dimisalkan seperti contoh, Bapak Andy mempunyai 3 orang anak yaitu si A, B, dan C, si A kelas 1 SMA, si B kelas 5 SD dan si C, masih di TK A. Dalam memenuhi uang saku ketiga anaknya, Bapak Andy tidak mungkin memberikan uang saku dengan jumlah yang sama kepada anaknya, karena kebutuhan mereka yang berbeda-beda. Bapak Andy akan memberikan uang saku sesuai dengan porsi kebutuhan jajan yang dibutuhkan oleh ketiga anak-anaknya. Tidak hanya terjadi dalam kehidupan, keadilan juga harus ditegakkan dalam peradilan, hakim merupakan seseorang yang diberi wewenang sepenuhnya untuk menegakkan peradilan bagi orang-orang yang bersengketa tanpa memandang status sosial, hubungan dan juga kekayaan. Ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang peradilan terdapat dalam al-Qur'an Sûrah al-Nâhl Ayat 90, al-Anâ'm 152, al-Mâ'idah Ayat 8, dan Shâd Ayat 26. Selain ayat-ayat al-Qur'an, dari Anas juga meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَنِ النَّبِيِّ قَالَ إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَىٰ مَنَابِرٍ مِّنْ نُورٍ  
عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّوَجَلَ وَكُلُّنَا يَدِيهِ يَمِينُ الَّذِينَ يَعْدُلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِهِمْ  
وَمَا وَلُواهُ<sup>43</sup> (رواه مسلم)

Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil kelak di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya, yaitu mereka yang berlaku adil dalam hukum mereka, dalam keluarga mereka, dan terhadap orang-orang yang berada di bawah kekuasaan mereka. (HR. Muslim)

Jadi, hadis ini menekankan bahwa keadilan bukan hanya dalam pengadilan atau hukum negara, tetapi juga dalam rumah tangga dan semua urusan yang diamanahkan kepada seseorang.

Sedangkan lawan dari sikap adil adalah sikap *zhâlim*, ayat-ayat tentang sifat *zhâlim* terdapat dalam al-Qur'an Sûrah Ibrâhîm Ayat 42, ash-Shâffât Ayat 22, dan lain sebagainya. Pelajaran kehidupan yang diambil dari Sûrah al-Nisâ' ayat 58 tentang: 1) Menjalankan *amânah* dengan baik yaitu dengan cara menyampaikan titipan atau pesan yang dititipkan oleh pemberi *amânah* kepada penerima *amânah* dengan jujur dan transparan, 2) Menetapkan hukum yang adil bagi hakim, yaitu bersifat objektif kepada masyarakat yang meminta keadilan dengan tidak memihak pihak-

<sup>42</sup> F. Qalbia and M. R. Saputra, "Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyyah: Konsep Mekanisme Pasar, Harga Adil, dan Peran Pemerintah dalam Ekonomi," dalam *Jurnal MASMAN: Master Manajemen*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2023, hal. 1–20.

<sup>43</sup> Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shâfi'ih Muslim*, *Kitâb al-Imârah*, Bâb Fadhl al-Imâm al-‘Adil, No. 1827.

pihak tertentu karena lebih mempunyai kekuasaan dan harta, sehingga dapat membeli hukum dengan mudahnya.<sup>44</sup> Menjalankan *amânah* dengan baik terutama menjaga *amânah* barang titipan merupakan hal yang berat dan sering dilupakan oleh orang. Sedangkan untuk keadilan tidak hanya dikhkususkan untuk kegiatan sidang yang sedang berlangsung diperadilan, melainkan juga dalam kegiatan bertransaksi jual beli dan berbisnis dengan cara berlaku jujur baik bagi penjual maupun pembeli, tidak menipu, tidak melakukan penawaran dan permintaan palsu, tidak sumpah serapah mengatasnamakan Allah Swt untuk barang yang dijualnya, dalam Sûrah al-Hadîd (57) Ayat 25 Allah Berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُولُوا النَّاسُ بِالْقِسْطِ ...

*Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil.*

Dalam Tafsîr al-Munîr Jilid 14 menjelaskan bahwa titik korelasi dan relevansi yang menjelaskan bahwa agama memiliki dua aspek yaitu aspek ‘*aqîdah* dan *mu’âmalah* atau disebut juga sebagai aspek pokok dan aspek cabang.<sup>45</sup> Aspek pokok atau aspek akidah tidak bisa terwujud tanpa adanya *kitâb*-*kitâb* Samâwî<sup>46</sup> terlebih apabila itu berbentuk *mu’jiz*. Sedangkan aspek cabang atau aspek *mu’âmalah* tidak akan bisa terwujud dengan baik tanpa adanya neraca (keadilan) yang menyertai kegiatan *mu’âmalah*, disini harus ada yang menopang, menjamin atau melindungi kegiatan syariah tersebut yaitu besi. Ibarat naraca atau timbangan (keadilan), satu sisi adalah aspek pokok (*‘aqîdah*), sisi yang lain adalah aspek cabang (*mu’âmalah*), besi tersebut untuk mendisiplinkan kedua aspek supaya tetap berjalan dengan seimbang. Ini mengisyaratkan bahwa al-Kitâb merepresentasikan kekuasaan *tasyri’* (*legislatif*), keadilan merepresentasikan kekuasaan peradilan (*yudikatif*) dan besi merepresentasikan kekuasaan *eksekutif*.

Al-Qur’ân Sûrah al-Hadîd Ayat 25 menjelaskan bahwa Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk berbuat keadilan dalam kebenaran berdasarkan *kitâb*-*kitâb* Samâwî yang diturunkan Allah Swt, jika kebenaran dan keadilan ditegakkan baik dalam urusan ibadah maupun *mu’âmalah*, mereka akan menjunjung tinggi syariah dan menghormati

<sup>44</sup> Wahbah Az-Zuhailî, *Tafsîr al-Munîr: ‘Aqîdah Syârî‘ah Manhaj*, Jilid 14, Jakarta: Gema Insani, 2010, hal. 200.

<sup>45</sup> Ain Rahmi, “Mekanisme Pasar dalam Islam,” dalam *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2015, hal. 177.

<sup>46</sup> *Kitâb*-*kitâb* Samawi adalah al-Qur’ân, *Injîl*, *Tawrâh* dan *Zabûr*. Wahbah Az-Zuhailî, *Tafsîr al-Munîr: ‘Aqîdah Syârî‘ah Manhaj*, Jilid 14, Jakarta: Gema Insani, 2010, hal. 190-196.

para Rasul sebagai pembawa risalah kebaikan dan keadilan dari semua aspek, tujuan dari kebaikan dan keadilan ini adalah supaya mereka mau mengikuti Rasul, mengikuti syariah dengan berpedoman pada *kitâb-kitâb* yang sudah diturunkan Allah Swt, untuk para umatnya.<sup>47</sup> Ayat tersebut menerangkan tentang konstitusi masyarakat Islam yaitu masyarakat yang berpegang teguh pada syariah Allah dan berpegang pada *manhaj* dalam keadilan, kebenaran dan persamaan, dan akan memberikan hukuman jika ada yang melanggar atau merendahkan syariah dengan berlandas al-Qur'ân al-Karîm yaitu *Kitâb Samâwî* yang terakhir diturunkan oleh Allah Swt. Kata "Besi" yang terdapat dalam ayat tersebut merupakan penyangga dan pemberi keadilan bagi yang berbuat kejahatan atau keburukan yang melanggar hak-hak orang Muslim.

c. Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga Menurut Abû Yûsuf

Abû Yûsuf atau Abû Yûsuf Ya'qûb bin Ibrâhîm bin Habîb al-Anshârî al-Jalbî al-Kûfî al-Baghdâdî lahir pada tahun 113 H/ 731/ 732 M di Kufah dan pernah tinggal di Baghdad dan meninggal pada tahun 182 H/ 798 M, ia berasal dari Suku Bujailah yaitu salah satu suku di Arab, keluarganya disebut Anshârî karena dari pihak ibu masih ada hubungannya dengan kaum Anshâr (pemeluk Islam pertama dan penolong Nabi Muhammad Saw) ketika masa hidupnya di Kufah yang dikenal sebagai daerah pusat pendidikan yang diwariskan oleh 'Abdullâh ibn Mas'ûd yaitu seorang sahabat besar Nabi Muhammad Saw. Abû Yûsuf juga belajar bersama Abû Hanîfah selama 17 tahun, karena semangatnya menuntut ilmu, Abû Hanîfah juga membiayai pendidikan Abû Yûsuf.<sup>48</sup>

Salah satu karya fenomenal milik Abû Yûsuf adalah *Kitâb al-Kharâj* atau dikenal sebagai kitab yang membahas masalah-masalah perpajakan, tetapi sesungguhnya al-Kharâj tidak hanya membahas perpajakan melainkan pendapatan-pendapatan negara yang berupa *ghanîmah, fay'*, *jizyah, shadaqah, infâq, zakâh*, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan negara dan perekonomian. Dalam *Kitâb al-Kharâj* karya Abû Yûsuf mengatakan bahwa negara mempunyai andil yang amat penting dalam aktifitas ekonomi, seperti kewajiban negara atau pemerintah untuk bertanggungjawab dengan fasilitas-fasilitas umum seperti pembangunan taman kota, pembangunan tembok dan bendungan, membangun saluran

---


<sup>47</sup> Ria Tifanny Tambunan, "Perspektif Imam Al-Ghâzalî dan Ibn Taimiyyah dalam Konsep Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga Terhadap Perekonomian Islam," dalam *Jurnal Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, Vol. 10 No. 3 Tahun 2023, hal. 654–662.

<sup>48</sup> M. Rosana, "Abû Yûsuf's Thoughts on Islamic Economics: Principles, Methodologies, and Relevance to Modern Governance," dalam *Jurnal Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syâri'ah*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2023, hal. 117–123.

irigasi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kepentingan rakyat dan negara.<sup>49</sup>

Abū Yūsuf merupakan seorang ahli fiqh yang beraliran *Ahl ar-Ra'y*, Abū Yūsuf mengemukakan pemikirannya dengan menggunakan analisis *qiyās* yang tentu melakukan kajian yang mendalam terhadap al-Qur'ān, Hadis Nabi, Atsar *Shahābī*, serta praktik para penguasa yang shaleh, landasan pemikirannya adalah terwujudnya *mashlahah 'āmmah* untuk semua pihak yaitu pembeli, penjual maupun pemerintah atau negara.

Pasar merupakan tempat terjadinya permintaan dan penawaran, menurut Abū Yūsuf mekanisme pasar memberikan kebebasan penuh kepada pelaku pasar, yaitu penjual dan pembeli dan harga barang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan pasar yang ada di dalamnya. Transaksi jual beli di pasar harus terjadi saling *ridhā* dan tidak ada keterpaksaan terhadap harga yang sudah ditentukan. Pasar merupakan sarana bertemu penjual dan pembeli melakukan transaksi perdagangan barang atau jasa yang bisa dilakukan melalui sarana elektronik, *e-commerce*, telephone, internet dan juga *faksimile*. Abū Yūsuf berpendapat bahwa ada hubungan yang erat yang terdapat dalam terciptanya harga dengan jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar, jika barang banyak maka harga akan murah, dan jika barang sedikit maka harga akan mahal yang akan digambarkan dalam grafik berikut:<sup>50</sup>




Q adalah *Quantity* (jumlah barang yang dijual), P adalah *Price* (harga), digambarkan dalam grafik di atas merupakan hubungan antara harga dan jumlah barang yang dibeli, jika harga murah maka jumlah permintaan akan tinggi, begitupula sebaliknya jika harga tinggi maka

<sup>49</sup> Haniatul Mukaromah and Fitra Rizal, "Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Abū Yūsuf dengan Mekanisme Pasar Modern," dalam *Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP)*, Vol. 04 No. 01 Tahun 2021, hal. 1063–1079.

<sup>50</sup> Moh Agus Sifa', "Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam (Kajian Pemikiran Abū Yūsuf)," dalam *Journal of Sharia Economics*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2020, hal. 29–46.

jumlah yang diminta akan turun.<sup>51</sup> Abû Yûsuf tidak sependapat dengan hukum tersebut, karena pada kenyataannya ketika barang sedikit tetapi harga murah dan barang banyak harga tetap mahal, karena murah dan mahalnya harga tidak hanya tergantung dari jumlah permintaan saja, melainkan sinergi dari jumlah dan banyaknya permintaan dan penawaran di pasar.<sup>52</sup> Dalam Kitâb al-Kharâj karangan Abû Yûsuf mengatakan bahwa: “*Murah dan mahanya sebuah harga merupakan ketentuan Allah, terkadang barang banyak tetap mahal dan barang sedikit tetap murah*”. Pernyataan Abû Yûsuf dapat digambarkan dalam grafik berikut:



Pada grafik di atas permintaan tetap banyak walau harga mahal, dan permintaan sedikit walau harga murah, karena keseimbangan di pasar dapat berlaku jika dibarengi dengan jumlah barang yang ditawarkan. Abû Yûsuf dalam Kitâb Al-Kharâj mengatakan:

وَالرُّخْصُ وَالْغَلَاءُ يَدُ اللَّهِ تَعَالَى، لَا يَقُومَانْ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ. وَكَذَلِكَ وَظِيفَةُ  
الدَّرَاهِمِ مَعَ أَشْيَاءِ كَثِيرَةٍ تَدْخُلُ فِي ذَلِكَ، تَقْسِيرُهَا يَطُولُ. وَلَيْسَ الرُّخْصُ وَالْغَلَاءُ  
حَدَّا يُمْرُرُ فِيهِ، وَلَا يُقْامُ عَلَيْهِ، إِنَّمَا هُوَ أَمْرٌ مِنَ الْعِيَاءِ لَا يُدْرِى كَيْفَ هُوَ. وَلَيْسَ  
الرُّخْصُ مِنْ كَثْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا غَلَاؤُهُ مِنْ قِلَّتِهِ، إِنَّمَا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ وَقَضَاؤُهُ، وَقَدْ  
يَكُونُ الطَّعَامُ كَثِيرًا عَالِيًّا، وَقَدْ يَكُونُ قَلِيلًا رَخِيْصًا

*Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan, hal tersebut sudah ada yang mengaturnya, pada dasarnya tidak dapat diketahui. Murah bukan karena melimpah ruahnya makanan begitupun juga mahal bukan karena sedikitnya makanan. Murah atau*

<sup>51</sup> Rosana, “Abû Yûsuf’s Thoughts on Islamic Economics: Principles, Methodologies, and Relevance to Modern Governance.” hal. 67-70

<sup>52</sup> Islahi, “Market and Pricing Mechanism in Pre-Classical Literature: Abû Yûsuf, Al-Ghazâlî, Ibn Taymiyyah, and Ibn Khaldûn,” dalam *MPRA Paper No. 22793*, Tahun 1991, hal, 651-660.

*mahal merupakan Sunnatullah, terkadang makanan yang tersedia sedikit tetapi harganya tetap murah.*<sup>53</sup>

Pernyataan Abû Yûsuf yang menyatakan bahwa tidak mesti hukum permintaan dan penawaran berlaku di pasar, terkadang adanya distorsi pasar seperti penimbunan menyebabkan daya beli masyarakat dan kemampuan memproduksi barang oleh produsen semakin menurun. Selain penimbunan yang menyebabkan harga di pasar tidak stabil, jumlah uang yang beredar juga mempengaruhi sebuah harga barang atau jasa di pasar. Ketika terjadi distorsi pasar pemerintah harus ekstra menjadi pengawas yang handal yang tetap menjamin kebebasan di pasar sehingga harga tidak ditentukan oleh oknum-oknum tertentu.<sup>54</sup> Abû Yûsuf sangat menentang penentuan harga oleh pemerintah, jumlah panen yang banyak bukan alasan untuk menurunkan harga dan jumlah panen yang sedikit tidak memberinya hak untuk menaikkan harga panen, karena fakta di lapangan terkadang hasil panen yang melimpah dibarengi dengan harga yang mahal, begitu juga jumlah penen yang sedikit harga tetap terpantau murah.

Pemikiran Abû Yûsuf berbalik dengan hukum-hukum permintaan dan penawaran yang banyak terdapat dalam pemikir ekonom modern, tetapi Abû Yûsuf mempunyai tujuan yang sama dalam pemikiran-pemikiran yang tertuang dalam salah satu karyanya yaitu al-Kharâj adalah keadilan dan kemaslahatan secara umum, selain harga keadilan juga melibatkan orang-orang kaya yang mempunyai harta untuk membayar *kharâj* (pajak) untuk memenuhi kepentingan umum, pajak merupakan pengeluaran yang wajib dibayarkan oleh seseorang, lembaga, perusahaan, atau instansi lainnya untuk mengeluarkan sebagian harta bendanya dalam rangka memenuhi kewajibannya kepada negara sebagai bentuk rasa cinta dan pemenuhan tanggung jawab kepada negara atas kekayaan-kekayaan yang kita punyai.<sup>55</sup> Terdapat beberapa jenis harta benda yang perlu dipajaki dan akan masuk ke dalam pendapatan negara adalah: *ghanîmah* (harta rampasan perang), zakat, harta *fay'* (semacam *ghanîmah* tetapi

<sup>53</sup> I. R. M. Teteng, I. Royhana, and D. K. Yusup, “Mekanisme Pasar Menurut Islam dan Konvensional (Market Mechanism in Islamic and Conventional Perspectives),” dalam *Jurnal Iqtishadiya: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 3 Tahun 2015, hal. 25.

<sup>54</sup> Putri Diesy Fitriani, “Penentuan Mekanisme Pasar Ekonom Muslim Klasik,” dalam *Jurnal MAPS (Manajemen Perbankan Syari'ah)* (n.d.), hal. 1–9.

<sup>55</sup> Lily Astrin Agustiana and Khusniati Rofiah, “Mengupas Pemikiran Abû Yûsuf pada Zaman Klasik dan Implementasinya Terhadap Ekonomi di Indonesia,” dalam *Jurnal JIMESHA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2023, hal. 169–178.

belum terjadinya peperangan), *jizyah* (pajak non-Muslim yang bertempat tinggal di tanah Muslim), ‘*ushr* (bea cukai).<sup>56</sup>

Abū Yûsuf merupakan salah satu tokoh yang sangat peduli dengan anggaran pendapatan dan belanja negara terutama dengan perpajakan, karena jika suatu negara memperoleh banyak pendapatan dari pajak, negara akan mampu mensejahterakan rakyatnya dan menyelesaikan permasalahan-permasahan dan kepentingan orang banyak, termasuk memberikan subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu jika terjadi pelonjakan harga terhadap barang-barang pokok yang biasa dikonsumsi, salah satu pemikirannya yaitu mengganti *wazîfah* (*fixed tax*) dengan *muqâsamah* (*proporsional tax*). *Wazîfah* adalah pajak tetap yang ditetapkan oleh seluruh masyarakat tanpa memandang besar kecilnya pendapatan mereka, sedangkan *muqâsamah* adalah pajak yang tidak tetap yang dibebankan kepada masyarakat dengan melihat besar kecilnya pendapatan mereka, sehingga pengeluaran pajak tidak memberatkan masyarakat secara *financial*. Sistem *muqâsamah* dalam pemungutan pajak ini telah diperlakukan pada masa Khalifah ‘Umar ibn al-Khaththâb, sistem ini bertujuan untuk kemaslahatan umat, dan kelebihan sistem *muqâsamah* ini adalah sebagai berikut:

- 1) Negara akan mendapatkan pemasukan setiap kali petani panen.
- 2) Sistem ini juga mendorong sektor perekonomian dengan tetap mengontrol dan mengawasi pertanian yang dijalankan.
- 3) Sistem ini dapat mewujudkan untuk memenuhi kebutuhan negara karena pemasukan yang stabil dapat mendukung pengalokasian anggaran untuk memenuhi hajat orang banyak demi kemaslahatan.

*Proporsional tax* sangat memudahkan pelaku usaha atau petani karena disetiap musim atau penghasilan biaya-biaya produksi sangat diperhatikan. Jika hasil panen diperoleh ketika musim panas maka besaran wajib pajak yang diberikan ke negara seberat 25 %, apabila hasil pertanian diperoleh dengan sistem irigasi maka besaran pajak yang diberikan sebesar 30 %, dan jika hasil pertanian diperoleh dari curah hujan maka besaran pajak yang wajib dikeluarkan untuk negara sebesar 40 %. Pajak proposional ini menunjukkan keadilan bagi setiap masyarakat karena mereka mengeluarkan berdasarkan hasil panen yang diperolehnya,

---

<sup>56</sup> Martina Nofra Tilopa, “Pemikiran Ekonomi Abû Yûsuf dalam Kitâb al-Kharâj,” dalam *Jurnal Al-Intaj*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2017, hal. 154–171.

jika petani mengalami gagal panen maka tidak ada kewajiban hukum dalam mengeluarkan pajak.<sup>57</sup>

Kalau diterapkan di Indonesia jenis pemungutan pajak tanah ini disebut dengan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), namun PBB yang diterapkan di Indonesia tidaklah sama dengan konsep pajak menurut Abū Yūsuf karena *propositional tax* melihat produkstifitas tanah yang menghasilkan panenan, sehingga besaran pajak yang diberikan kepada negara tergantung dari jumlah panen yang dihasilkan. Sedangkan PBB tidak melihat hal itu, Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di Indonesia melihat luasnya tanah dan bangunan yang didirikan, semakin luas tanah dan semakin besar bangunan maka akan semakin besar juga pajak yang dikeluarkan untuk negara.

Problematika juga muncul pada masa pemerintahan Hârûn Ar-Râsyid dan Abû Yûsuf merupakan salah satu kepercayaannya yaitu permasalahan Muslim dan non-Muslim terkait kewajibah hukum dalam membayar pajak. Menurut Abû Yûsuf bahwa pajak dibebabankan kepada seluruh masyarakat baik *Harbî*,<sup>58</sup> *Musta'min*,<sup>59</sup> dan juga *Dzimmi*,<sup>60</sup> persamaan pajak yang dibebankan kepada ketiga golongan tersebut disebut dengan *jizyah*. Hal tersebut membuktikan bahwa persamaan hukum berlaku bagi semua masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah, baik bagi Muslim maupun non-Muslim. Abû Yûsuf juga menolak pendapat yang melarang bahwa pedagang Muslim berjualan di wilayah kaum *Harbî*, karena hal tersebut akan menghalangi peluang kerjasama internasional antar negara dan perluasan wilayah

---

<sup>57</sup> Agustiana and Rofiah, “Mengupas Pemikiran Abû Yûsuf Pada Zaman Klasik dan Implementasinya Terhadap Ekonomi di Indonesia.” hal. 237-240.

<sup>58</sup> *Harbî* adalah orang non-Muslim yang memerangi orang Muslim, *Harbî* juga disebut *Kâfir Muhârib* atau *Ahl al-Harb*, menurut syariat orang Muslim bisa memerangi orang *Harbî* sesuai dengan kemampuan mereka. Muh Maksum, “Ekonomi Islam Perspektif Abû Yûsuf,” dalam *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020, hal. 104-121.

<sup>59</sup> *Musta'min* adalah orang asing non-Muslim yang tinggal sementara di wilayah Muslim dan berhak memperoleh tempat dan keamanan yang terjamin, mereka tidak dibebankan untuk membayar *jizyah* karena sudah dijamin oleh kaum *dzimmi*. Tilopa, “Pemikiran Ekonomi Abû Yûsuf dalam *Kitâb Al-Kharâj*,” hal. 65.

<sup>60</sup> *Dzimmi* merupakan orang non-Muslim yang tidak memerangi orang Muslim, mereka juga bertempat tinggal di wilayah kaum Muslim dan berkewajiban untuk membayar zakat berupa *jizyah*. Agustiana and Rofiah, “Mengupas Pemikiran Abû Yûsuf pada Zaman Klasik dan Implementasinya Terhadap Ekonomi di Indonesia.”

perekonomian, juga untuk antisipasi jika suatu saat mebutuhkan barang-barang kebutuhan pokok ketika terjadi kelangkaan.<sup>61</sup>

Pemikiran Abû Yûsuf merupakan sebuah pemikiran otonom yang tidak melibatkan pemerintah terhadap transaksi yang terjadi di pasar, terdapat dua faktor *intern* dan *ekstern* yang mempengaruhinya. Faktor *intern* yang mempengaruhi pemikirannya yaitu Abû Yûsuf mengedepankan rasionalisme untuk tidak bertaqlid tanpa mengetahui dasar dan sumber-sumber yang jelas, sedangkan faktor *ekstern* yaitu tidak melibatkan pemerintah dalam kegiatan-kegiatan *mu‘âmalah* karena beliau berpikir bahwa tokoh agama dan tokoh pemerintah tidak akan pernah bertemu karena mereka mempunyai tujuan dan jalan yang berbeda. Jika ditinjau secara mendalam pemikiran Abû Yûsuf berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau disebut dengan kebijakan fiskal yang sangat memperdulikan darimana negara memperoleh anggaran dan untuk apa anggaran tersebut dipergunakan, yang tertuang dalam karya fenomenalnya yaitu Al-Kharâj.

#### d. Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga Menurut Al-Ghazâlî

Al-Ghazâlî merupakan Ulama besar yang lahir pada abad ke-5 Hijriyah tepatnya 450 H yang bertepatan pada tahun 1058 M di Ghazâlah yaitu sebuah kampung kecil di pinggir perkotaan bernama Tusi (sekarang Mashed) yang merupakan kota kedua di Khurasan (Sekarang Iran) setelah Naysabur salah satu kota di Khurasan yang didominasi oleh mayoritas Islam Sunni, sebagian Islam Syî‘ah dan sebagian kecil penduduk yang yang beragama Kristen. Nama lengkap al-Ghazâlî adalah Abû Hâmid Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Ahmad al-Ghazâlî al-Tusi, ia memperoleh banyak gelar kehormatan yang belum pernah diberikan Ulama sebelumnya.<sup>62</sup>

Terdapat perbedaan gelar al-Ghazâlî yang diberikan, sebagian memberikan gelar “Al-Ghazâlî” dengan alasan tempat kelahiran beliau ada Desa Ghazâlah, sebagian lain memberinya gelar “Al-Ghazâlî” dengan alasan pekerjaan orang tua beliau adalah tukang pintal benang yang disebut dengan *ghazzâl*. Karir pendidikan dimulai dengan beliau yang berguru pada seorang sufi sahabat ayahnya yang bernama Ahmad ibn Muhammad al-Rûzkanî dan Al-Ghazâlî banyak belajar ilmu tentang

---

<sup>61</sup> Muh Maksum, “Ekonomi Islam Perspektif Abû Yûsuf,” dalam *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020, hal. 104–121.

<sup>62</sup> Anisah Luthpi Adawiyah et al., “Konsep Keseimbangan Ekonomi Terhadap Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perspektif Islam,” dalam *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4 No. 6 Tahun 2022, hal. 3309–3316.

Bahasa Arab, *Nahwu*, Ilmu *Hisab*, Ilmu *Fiqh*, juga belajar tentang mebaca dan menulis al-Qur'an, Al-Ghazâlî adalah Ulama yang menciptakan *Kitâb Ihyâ' 'Ulûmuddîn*, yang merupakan kitâb fenomenal yang sangat berkontribusi dalam kegiatan 'aqîdah maupun *mu 'âmalah*.<sup>63</sup>

Ketika berumur 15 tahun, al-Ghazâlî pindah ke Gurgan (Jurjan) dan berguru pada Syekh Abû Nashr Ismâ'îl ibn Sa'âdah al-Ismâ'îl ibn Imâm ibn Bakr Ahmâd ibn Ibrâhîm al-Ismâ'îlî al-Jurjânî, selama di Jurjan beliau berguru pada Yûsuf al-Nasaj dalam bidang *tashawwuf* selama lima tahun, setelah itu beliau memutuskan pulang ke kampungnya dan menetap selama 3 tahun. Setelah itu beliau tetap belajar tentang ilmu filsafat, teologi, logika, *tashawwuf*, dan juga ilmu *ushûl al-fiqh* pada seorang alim yang bernama Dhiyâ' al-Dîn Abî al-Mâ'âlî al-Juwaynî yang terkenal dengan nama *al-Imâm al-Harâmain* pada tahun 478 H. Kehausan akan ilmu pengetahuan sejak intelektualnya berkembang dan cenderung mengetahui permasalahan-permasalahan dan mampu memahamkan dan mengatasi permasalahan diterangkan dalam *Kitâb Sejarah Perkembangan Pemikiran*, Al-Ghazâlî berkata: "*Kehausanku untuk menggali hakikat segala sesuatu persoalan telah menjadi kebiasaanku dan tertanam dalam diriku semenjak aku masih belia, hal ini merupakan tabiat dan fitrah yang diberikan oleh Allah untuk diriku, bukan karena usahaku*".<sup>64</sup>

Al-Ghazâlî adalah Ulama yang tidak hanya konsen terhadap satu permasalahan saja, tetapi permasalahan *mu 'âmalah* dan perekonomian Islam terdapat dalam kitâb karyanya *Ihyâ' 'Ulûm ad-Dîn*, *At-Tibr al-Masbûk fî Nashîhat al-Mulk*, *Al-Mustashfâ* dan *Mîzân al-'Amal*. Konsep pemikiran ekonomi al-Ghazâlî harus bertujuan pada kesejahteraan sosial yang hakikatnya adalah *maqâshid al-syarî'ah* (tujuan syariah) yaitu memelihara atau menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Al-Ghazâlî juga membagi jenis-jenis kebutuhan berdasarkan prioritas yaitu, *dharûriyyât*, *hâjiyyât* dan *tâhsîniyyât*. Konsep kebutuhan al-Ghazâlî hampir sama dengan konsep kebutuhan menurut Aristoteles yaitu disebut dengan *ordinal*, dimana jenis-jenis kebutuhan dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Kebutuhan dasar yaitu kebutuhan-kebutuhan pokok yang harus

<sup>63</sup> Indra Hidayatullah, "Pemikiran Al-Ghazzâlî Tentang Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga," dalam *JES (Jurnal Ekonomi Syari'ah)*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2020, hal. 42–54.

<sup>64</sup> Moh. Asep Zakaria Ansori et al., "Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Mengenai Konsep Penetapan Harga Pasar," dalam *Economic Reviews Jurnal*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2024, hal. 146–160.

dipenuhi, 2) Kebutuhan eksternal yaitu kebutuhan diluar kebutuhan pokok, dan 3) Kebutuhan psikis.<sup>65</sup>

Menurut Al-Ghazâlî pasar merupakan elemen keselarasan kejadian secara alamiah antara permintaan dan penawaran sehingga menciptakan suatu harga. Dalam *Kitâb Ihyâ' 'Ulûmuddîn*, al-Ghazâlî mengatakan bahwa pasar merupakan sarana yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Filosofi al-Ghazâlî mengatakan bahwa terciptanya pasar diibaratkan ketika terdapat dua orang dalam suatu wilayah, si A adalah tukang pande besi, si B adalah petani, si A membutuhkan makan sehingga harus membeli atau menukar barang yang dimiliki petani dengan karya besi hasilnya, sedangkan si B tidak membutuhkan hal itu, ketika dua orang itu saling membutuhkan barang satu sama lain, kegiatan barter dapat dilakukan, tetapi ketika salah satunya tidak membutuhkan maka mereka membutuhkan pasar untuk sarana penukaran barang yang mereka punya dengan barang-barang yang mereka butuhkan. Apabila barang yang mereka jual tidak ada yang membeli atau menukar, mereka bisa menjual barang dagangannya kepada pedagang yang akan dijual kembali dengan harga yang lebih murah, supaya mereka bisa membeli barang-barang yang mereka butuhkan. Mengurangi *margin* keuntungan bagi penjual dapat menambah volume penjualan, sehingga keuntungan bagi penjual juga semakin banyak.<sup>66</sup>

Penentuan harga dan laba menurut al-Ghazâlî tidak ditentukan oleh sepihak dari penjual, pembeli, bahkan juga bukan pemerintah tetapi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang ada di pasar yang dilandasi oleh etika dan moral dalam ber-*mu'amalah* sehingga terjadi harga yang adil (*al-tsaman al-'âdil*) yang menghasilkan keseimbangan harga (*equilibrium price*). Berkaitan dengan laba yang diambil oleh penjual, al-Ghazâlî menentukan besaran laba yang diambil kisaran 5-10%, karena laba yang sesungguhnya itu diperoleh ketika di akhirat kelak.

Sedangkan dalam konsep evolusi uang terjadi ketika kesulitan alam transaksi barter ketika barang yang ditukar tidak sama nilainya, sehingga munculnya uang dapat mempermudah transaksi dan mengatasi kesulitan tersebut, tetapi terdapat dosa besar ketika ada pihak-pihak yang

<sup>65</sup> Sisi Ade Linda, “Al-Mawardi and Al-Ghazâlî’s Thoughts on the Role of the State in Islamic Economic Law,” dalam *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syârî‘ah dan Ahwâl al-Syakhsiyah*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2022, hal. 1–13.

<sup>66</sup> Ria Tifanny Tambunan, “Perspektif Imâm Al-Ghazâlî dan Ibn Taymiyyah dalam Konsep Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga Terhadap Perekonomian Islam,” dalam *Jurnal Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, Vol. 10 No. 3 Tahun 2023, hal. 654–662.

menciptakan dan mengedarkan uang palsu untuk memanipulasi penjual, karena uang mempunyai 3 fungsi yaitu: sebagai alat satuan hitung (*unit of account*), sebagai penyimpan kekayaan (*store of value*) dan sebagai alat untuk bertransaksi (*medium of exchange*), tetapi fungsi uang sebagai *store of value* dianggap sebagai penimbunan uang yang menyebabkan pengangguran dan penurunan kesejahteraan dan tindakan tersebut dianggap *zhâlim*.<sup>67</sup>

Penentuan keuntungan atau laba tidak hanya berdasarkan tujuan dunia saja melainkan bertujuan untuk kebaikan dunia dan akhirat, keuntungan di dunia berdasarkan laba yang diperoleh dari hasil penjualan, sedangkan keuntungan akhirat dapat diperoleh melalui kebaikan untuk memudahkan dan tidak menzhalimi pembeli di antaranya, yaitu dengan cara mengambil laba yang tidak berlipat ganda dari modal awal yang dikeluarkan, karena berdagang merupakan sikap *ta’âwun* (tolong menolong) untuk memperoleh kebutuhan bagi pembeli dan memperoleh untung bagi pedagang, dan berdagang merupakan salah satu bentuk ibadah *hablumminannâs*. Sedangkan prinsip dalam penetapan harga harus berdasarkan prinsip saling *ridhâ*, prinsip keterbukaan, prinsip kejujuran dan prinsip keadilan. Dalam Kitâb *Ihyâ’ ‘Ulûm al-Dîn* al-Ghazâlî mengatkan bahwa “*Barang siapa yang puas dengan jumlah keuntungan yang sedikit maka akan banyak bentuk mu’âmalah untuknya, dan kegiatan mu’âmalah akan mendatangkan banyak keuntungan*”. Dalam hal ini mengambil keuntungan dari penjualan makanan pokok bukan termasuk sunnah, karena makanan merupakan sumber utama untuk menopang kehidupan.<sup>68</sup> Oleh karena itu laba tidak boleh diambil dari hasil penjualan kebutuhan pokok, diantara kebutuhan pokok yaitu: pangan, papan, sandang dan pendidikan.

Dalam pernyataan lain mengatakan bahwa “*Jika petani tidak menenukan pembeli untuk hasil penenannya maka petani dapat menurunkan harga jualnya supaya meningkatkan hasil penjualannya*”. Dalam hal ini pedagang yang menjual barang-barang kebutuhan pokok tidak diperkenankan mengambil laba yang banyak agar tidak membebani

<sup>67</sup> Linda, “Al-Mawardi and Al-Ghazâlî’s Thoughts on the Role of the State in Islamic Economic Law.” hal. 290-301.

<sup>68</sup> Siswadi Sululing, Alimuddin, and Amiruddin, “Thoughts of Al-Ghazâlî and Thomas Aquinas: Price Justice,” *Jurnal Mutidisiplin Manadi (MUDIMA)*, Vol. 2 No. 3 Tahun 2022, hal. 1315–1330.

masyarakat.<sup>69</sup> Al-Ghazâlî adalah cendekiawan yang lebih dulu hidupnya 700 tahun sebelum Adam Smith (Bapak Ekonomi Modern), walapun al-Ghazâlî tidak menggunakan istilah-istilah modern dalam teorinya tapi beliau mengungkapkan bahwa terdapat elastisitas penawaran karena jika penjualan tidak laku, maka penjual dapat mengurangi harga jual supaya meningkatkan volume penjualannya sehingga menambah keuntungan penjual juga. Keuntungan menurut al-Ghazâlî adalah nilai dari harga barang yang disebabkan oleh faktor-faktor risiko, perjalanan, biaya impor, meningkatnya pesaing dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi harga barang.<sup>70</sup>

Terdapat beberapa prinsip yang dipegang ketika bertransaksi *mu'amalah* di pasar yaitu keimanan, kepemimpinan dan keadilan, ketika 3 prinsip itu diterapkan di pasar tidak akan ada distorsi pasar yang menyebabkan pemerintah ikut menentukan harga barang di pasar dan mengawasi setiap transaksi yang terjadi. *Tauhîd* dan *'aqîdah* merupakan 2 hal yang sangat penting dalam mengiringi terciptanya transaksi yang adil dan tidak ada kezhaliman. Dalam penerapan *'aqîdah* dalam ekonomi Islam terdapat dua konsep yaitu:

- 1) Ekonomi Islam *Ilâhiyyah*, yakni berpedoman pada *hit ulâhiyyah* yakni mempunyai keyakinan atas ke-Esaan Allah, dan segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah milik Allah Swt.
- 2) Ekonomi Islam *Rabbâniyyah*, yakni berpedoman pada ajaran *Tauhîd Rabbâniyyah*, mempunyai keyakinan bahwa Allah Swt yang memberikan rizqi pada setiap umatnya dan Allah juga yang memberikan kesuksesan bagi yang dikehendaki.

Sedangkan konsep *tauhîd* merupakan konsep yang sangat penting dalam transaksi jual beli, karena konsep *tauhîd* ini meyakini bahwa transaksi jual beli merupakan pekerjaan tujuan memperoleh keuntungan bagi penjual dan pembeli dapat membeli kebutuhannya dari penjual bukan tempat ibadah, maka dari itu konsep *tauhîd* dalam ber-*mu'amalah* adalah sebagai berikut:<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Nur Syamsu, "Tinjauan Sejarah Mekanisme Pasar dalam Islam," dalam *Jurnal Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2016, hal. 1–14.

<sup>70</sup> Tambunan, "Perspektif Imâm Al-Ghazâlî dan Ibn Taymiyyah dalam Konsep Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga Terhadap Perekonomian Islam." hal. 201-204.

<sup>71</sup> Academia Source, "Traditional Market Insight from Imam Al-Ghâzalî's Islamic Economic Perspective. Annuals of the University of Craiova for Journalism," dalam *Journal of Communication and Management*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2022, hal. 56.

- 1) Jujur, beberapa bentuk kejujuran dalam berdagang yaitu tidak mengurangi timbangan, tidak mengambil keuntungan yang berlebih sehingga memberatkan pembeli, tidak menyembunyikan cacat yang terdapat dalam barang dagangannya. Jika pedagang yang jujur dan menerapkan konsep *tauhid* maka kecurangan-kecurangan tidak akan terjadi, karena mereka meyakini bahwa dengan bersikap jujur maka keberkahan yang melimpah akan mendatanginya.
- 2) Kebebasan, yakni tidak memaksa pembeli untuk membeli barang dagangannya atau memberi kebebasan bagi pembeli untuk menentukan barang yang mau dibeli, terkadang banyak kejadian di pasar penjual memaksa pembeli untuk membeli barang dagangannya dengan cara memuji barang dagangannya dan menjatuhkan barang dagangan penjual lain.
- 3) Adil, dalam menerapkan keadilan dalam bertransaksi yaitu tidak adanya diskriminasi kepada pembeli baik pembeli yang kaya maupun yang miskin karena kebaikan penjual ketika bisa melayani semua pembeli tanpa membedakan kasta mereka.
- 4) Tolong menolong, jika terdapat pembeli yang kekurangan atau tidak punya uang untuk membeli kebutuhan pokok maka penjual diharapkan untuk memberi atau meminjami barang-barang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pembeli, kalau hal ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maka prinsip keseimbangan dalam ekonomi Islam dapat terpenuhi.

Al-Ghazâlî menyadari bahwa dalam proses perdagangan pasti melalui perjalanan dan perjuangan yang sangat sulit, baik itu terkait dengan risiko yang dihadapi dan juga risiko keselamatan, oleh karena itu motivasi utama dalam berbisnis adalah keuntungan walaupun yang dimaksud keuntungan yang sesunguhnya adalah diperoleh di akhirat.<sup>72</sup> Karena tujuan utama dalam berbisnis adalah *mashlahah* yakni menarik manfaat dan menolak *madharrah*.

Menurut al-Ghazâlî pasar mempunyai kedudukan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan manusia, menurutnya pasar harus berjalan berdasarkan kadar yang tidak emosional melalui perhitungan-perhitungan realistik mempertimbangkan biaya-biaya produksi yang dikeluarkan dan tidak ditujukan untuk meminta-minta, karena penjualan di pasar bertujuan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan untuk

---

<sup>72</sup> Saleh, “Pasar Syarî‘ah dan Keseimbangan Harga.” hal. 320-322.

bersedekah.<sup>73</sup> Pasar merupakan tempat terjadinya kegiatan perekonomian timbal balik antara permintaan dan penawaran, antara penjual dan pembeli dan merupakan anugerah dan karunia Allah yang menimbulkan kasih sayang karena dua pihak yang saling membutuhkan (*mutual goodwill*), dimana pembeli membutuhkan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, sedangkan penjual menginginkan keuntungan atas barang yang dijualnya. Dalam al-Qur'an Sûrah al-Anfâl (8) Ayat 63 Allah SWT berfirman:

وَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْا نَفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Dia (Allah) mempersatukan hati mereka (orang yang beriman). Seandainya engkau (Nabi Muhammad) menginfakkan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya engkau tidak dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Pemikiran ekonomi positif mengatakan bahwa ketika harga murah maka permintaan akan naik dan ketika harga mahal maka permintaan akan turun, begitu pula sebaliknya dengan penawaran ketika harga murah maka penawaran akan turun dan ketika harga mahal maka penawaran akan naik. Penetuan harga menurut al-Ghazâlî atas kekuatan permintaan dan penawaran di pasar dan tidak ada campur tangan pemerintah (*price intervention*), supaya terjadi persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keadilan (*justice*) dan keterbukaan (*transparency*), peran pemerintah hanyalah sebagai Muhtashib yang mengawasi pasar bila terjadi ketidakseimbangan dan hal-hal lain yang menyebabkan persaingan pasar menjadi tidak sempurna. Menurut al-Ghazâlî dalam sistem pasar konvensional penawaran dan permintaan hanya terjadi untuk memenuhi *utility* (kepuasan) semata yang membuat manusia sangat menikmati materi tanpa terkendali.<sup>74</sup> Anomaly terjadi ketika hari-hari dan momen tertentu yang disebut sebagai elastisitas di mana hukum permintaan dan penawaran tidak berlaku karena harga tinggi dan permintaan meningkat.<sup>75</sup>

<sup>73</sup> Yahanan, "Evolusi Pasar Menurut Pemikiran Imâm Al-Ghazâlî," dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIV No. 1 Tahun 2014, hal. 195–209.

<sup>74</sup> Suprihatin, Ibdalsyah, and Hendri Tanjung, "Analisis Pemikiran Imâm Al-Ghazâlî Mengenai Mekanisme dan Etika Perilaku Pasar," dalam *Jurnal Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2019, hal. 42–57.

<sup>75</sup> A. Putra, "Theory of Exchange and the Evolution of Markets: Perspective of Al-Ghâzâlî," dalam *Jurnal MPRA Paper*, No. 87292 Tahun 2018, hal. 89.

Kapasitas al-Ghazâlî sebagai Sufi menyatakan bahwa mekanisme pasar yang terjadi tidak menjadikan manusia lupa akan kedudukannya sebagai makhluk Tuhan dan melakukan kerusakan-kerusakan sehingga mengorbankan etika dan moral yang mengalahkan rasionalitas, di antaranya:

- 1) Mekanisme pasar hanya untuk makan dan bekerja.
- 2) Transaksi di pasar hanya untuk memenuhi kebutuhan perut dan syahwat seks semata.
- 3) Penjual hanya bertujuan memperbanyak harta.
- 4) Mencari popularitas dan kekuasaan saja.

Etika perilaku pasar al-Ghazâlî yaitu berdasarkan paham *Asy'ariyyah* yakni mempunyai keyakinan bahwa kelak akan bertemu Allah di akhirat serta menolak hubungan sebab akibat dalam moralitas, paham *Asy'ariyyah* meyakini bahwa akal tidak mengenal kebaikan, tetapi wahyu yang mengenalkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam pasar. Dalam memahami wahyu al-Ghazâlî membaginya lima bentuk yaitu: Wujud Esensi, Indrawi, Khayal, Rasional dan Metafora. Sedangkan landasan etika dalam pasar berdasarkan al-Qur'an, Hadis, Atsar Sahabat yang dijelaskan dengan argumentative berdasarkan akal dan intuisi sehingga menghasilkan gagasan-gagasan yang religious dan spiritual. Secara konseptual etika pasar menurut al-Ghazâlî terdapat beberapa aspek, yaitu:<sup>76</sup>

- 1) Aspek Kognitif (pengetahuan tentang nilai yang terdapat dalam kebaikan-kebaikan pasar), yaitu keadilan yang terjadi di pasar merupakan lawan kemadharatan yang menyebabkan kerugian orang banyak di antaranya penimbunan, peredaran uang palsu, menimbun ketika terjadi barang langka, promosi palsu, menyembunyikan cacat pada barang dagangan, tidak jujur pada pembeli, mengurangi timbangan. Sedangkan manusia dianjurkan untuk berbuat *ihsân* (berbuat baik) di antaranya yaitu: Mecegah permaian harga dengan membentuk lembaga *Hisbah* (pengawas pasar) untuk menjalankan tugas *amar ma'ruf nahi munkar*; pembeli mentolerir pedagang kecil yang melakukan kecurangan harga dengan cara menjual barang dagangannya dengan harga yang tidak sesuai dengan kualitas, melakukan kebaikan harga dan mempermudah bagi pembeli yang mau berhutang dan pembeli yang berhutang dianjurkan segera

---

<sup>76</sup> W. Sahir, "Relevance of Al-Tsaman Al-'adl on Modern Transaction," dalam *Jurnal Al-Kharâj: Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2021, hal. 1–13.

membayar dan tidak menyulitkan pemberi utang, penjual dapat memperpanjang waktu bagi pembeli fakir miskin yang berhutang, dan memberi kemudahan bagi pembeli yang membatalkan pembelian barangnya.<sup>77</sup>

- 2) Aspek Efektif (perasaan) dapat meletakkan aspek kebutuhan terdapat dalam tiga tingkatan yaitu *dharūrī*, *hājāh* dan *tana'um*. *dharūrī*, merupakan kebutuhan yang harus dan wajib dipenuhi dan jika kebutuhan ini tidak dipenuhi maka kehidupan seseorang akan rusak, kebutuhan *dharūrī* meliputi *dīn*, *nafs*, *nasl*, *māl* dan *'aql*. *Hājāh* merupakan kebutuhan prioritas kedua yang harus dipenuhi dan jika tidak dapat dipenuhi maka kehidupan seseorang akan mengalami kesulitan, seperti pengetahuan tentang hukum *rukhshah* dalam *jamā' qashar* ketika menjadi *musāfir*. *Tana'um* merupakan kebutuhan untuk memperbaik kehidupan seseorang dan untuk bersenang-senang saja, menurut al-Ghazālī seseorang dapat memenuhi kebutuhan *dharūrī* dan *hājāh* saja, sedangkan untuk *tana'um* seseorang sebaiknya berhati-hati dan menjaga diri. Ketika sudah mengetahui kebutuhan prioritas, manusia diharapkan untuk mendahulukan hal-hal yang bersifat darurat daripada kesenangan saat melakukan transaksi jual beli. Untuk motivasi eksternal dalam mekasime pasar adalah yaitu terkait dengan sumber daya, al-Ghazālī membagi sumber daya alam menjadi tiga jenis yaitu: tumbuh-tumbuhan, barang tambang dan hewan.<sup>78</sup>
- 3) Aspek Psikomotorik (perbuatan), dalam menjunjung agama pedagang seharusnya: a) Menjual barang-barang kebutuhan pokok masyarakat yang dibutuhkan sehari-hari, b) Tetap melakukan ibadah walaupun di pasar, c) Terus berdzikir, d) Tetap menunjukkan sikap bersahaja di pasar, e) Selalu menghindari perbuatan yang syubhat dan haram di pasar, f) Menjaga pergaulan supaya tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam syariat. Sedangkan sikap pembeli atau konsumen di pasar adalah menyesuaikan peradaban, tidak melakukan *isrāf* (berlebih-lebihan) dan menerima apa yang telah tersedia.<sup>79</sup>

<sup>77</sup> K. A Kusuma, “The Concept of Just Price in Islam: The Philosophy of Pricing and Reasons for Applying It in Islamic Market Operation,” dalam *Proceeding of ICAF*, Tahun 2019, hal. 88.

<sup>78</sup> Ita Marianingsih and Lian Fawahan, “Konsep Tauhid Imam Al-Ghazālī Tentang Mekanisme Pasar dalam Islam,” dalam *Jurnal Al-Kharāj: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syarī'ah*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2023, hal. 644–653.

<sup>79</sup> M. Thahir, A. Lahuri, and M. Surur, “Traditional Market Insight from Imam Al-Ghazālī’s Islamic Economic Perspective. Annuals of the University of Craiova for

Menurut al-Ghazâlî orang yang melakukan transaksi di pasar seharusnya mengetahui ilmu *mu'âmalah* supaya ketika bertransaksi tidak melanggar hal-hal yang dilarang dalam syariat, akad-akad dan transaksi pada masa al-Ghazâlî yaitu, jual beli, sewa menyewa, *salam*, *qirâdh* dan *syirkah*, dan al-Ghazâlî juga milarang segala bentuk *ribâ*, seperti yang dijaleskan dalam Sûrah al-Taubah (9) Ayat 105:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرِي اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَرَدُونَ إِلَى عِلْمِ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

*Katakanlah (Nabi Muhammad), Bekerjalah! Maka, Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (dzât) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.* Adapun dalam QS. al-Shâff (61) Ayat 10-11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هُنَّ أَذْلَكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ثُوْمَيْنُ بِاللَّهِ  
وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang (dapat) menyelamatkan kamu dari 'adzâb yang pedih? (Caranya) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui".*

Untuk mengawasi tindakan *zhâlim* al-Ghazâlî pada waktu itu menetapkan *Hisbah* (pengawas pasar) untuk memberi pengawasan terhadap perilaku-perilaku kecurangan seperti mengurangi timbangan, transaksi haram, laba palsu, *ribâ*, menyembunyikan cacat pada barang dan transaksi curang lainnya.<sup>80</sup> Kalau di Indonesia pengawas pasar terutama dalam lembaga keuangan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), tindakan-tindakan korupsi diawasi oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), pengawasan terhadap barang-barang haram ada BNN RI (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia), pengawasan terhadap keamanan makanan dan obat ada BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), sertifikasi halal oleh MUI (Majlis Ulama Indonesia) dan

Journalism,"dalam *Jurnal Communication and Management*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2022, hal. 33–38.

<sup>80</sup> An Ras Tri Astuti, "Islamic Economic Principles and Production Activities: Thought of Imam Al-Ghâzâlî from His Book *Ihyâ' Ulum al-Dîn*," dalam *Jurnal Dinasti: Journal of Islamic Management Studies*, Vol. 3 No. 3 Tahun 2022, hal. 438–456.

sinergi pengawas-pengawas lain untuk menjamin keamanan konsumen dan produsen. Badan dan pengawas-pengawas tersebut masih belum menjangkau perdagangan dalam skala mikro, sehingga pasar-pasar kecil yang menjual kebutuhan pokok di pasar pedesaan masih banyak terjadi penipuan dan kecurangan lainnya.

e. Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga Menurut Ibnu Khaldûn

Nama lengkap Ibn Khaldûn adalah Abû Zayd 'Abd al-Rahmân ibn Muhammad ibn Khaldûn al-Hadhramî, beliau lahir di Tunisia pada tanggal 1 Ramadhan 732 H, yang bertepatan pada tanggal 27 Mei 1332 M.<sup>81</sup> menurut silsilah beliau adalah keturunan dari Wâ'il ibn Hûjr yaitu salah satu sahabat Nabi Muhammad yang sangat terkenal, nenek moyang Ibn Khaldûn berasal dari Hadramaut, di Tunisia keluarganya menetap setelah pindah dari Spanyol, selama di Spanyol 4 tahun Ibn Khaldûn menyelesaikan *Kitâb al-Muqaddimah* sebelum menetap di Tunisia untuk menyelesaikan *Kitâb Al-I'bâr*. Ibn Khaldûn pindah ke Mesir dan meninggal di Mesir pada tanggal 26 Ramadhan 808 H atau 16 Maret 1406 M, dalam perhitungan Masehi beliau wafat pada umur 74 tahun dan dalam perhitungan Hijriyah 76 tahun, Ibn Khaldûn dimakamkan di kawasan makam Sufi.<sup>82</sup>

Dalam *Kitâb Muqaddimah* karangannya yang terdapat dalam Bab “Harga-Harga di Kota” Ibn Khaldûn berpendapat bahwa “*Then, when a city has a highly developed, abundant civilization and is full of luxuries, there is a very large demand for those conveniences and for having as many of them as a person can expect in view of his situation. This results in a very great shortage of such things. Many will bid for them, but they will be in short supply. They will be needed for many purposes, and prosperous people used to luxuries will pay exorbitant prices for them, because they need them more than others. Thus, as one can see, prices come to be high.*

<sup>83</sup>

Mekanisme pasar menurut Ibn Khaldûn termuat dalam karya fenomenalnya *Muqaddimah* terutama masalah harga di perkotaan (*price in town*), menurut Ibn Khaldûn terdapat dua jenis barang yaitu barang pokok dan barang mewah. Perkotaan merupakan wilayah yang dianggap

<sup>81</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Rajawali Pers, 2010, hal. 389-390.

<sup>82</sup> Moh Arifkan, “Pemikiran Ibn Khaldûn Tentang Mekanisme Pasar,” dalam *Jurnal Fintech: Jurnal of Islamic Finance*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020, hal. 1-23.

<sup>83</sup> Indra Hidayatullah, “Pemikiran Ibn Khaldûn Tentang Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga,” dalam *Jurnal Profit*, Vol. 01 No. 1 Tahun 2017, hal. 92-129.

maju di sebuah negara dan masyarakat yang tinggal lebih banyak daripada di pedesaan akan mempengaruhi jumlah permintaan dan penawaran. Biji-bijian hasil panen merupakan kebutuhan pokok yang setiap hari orang membutuhkannya untuk keperluan pangan, di kota besar untuk barang kebutuhan pokok akan lebih murah karena volume permintaan dan penawaran akan lebih tinggi, sedangkan untuk barang mewah semakin mahal karena permintaan akan barang mewah hanya untuk orang-orang yang mampu secara *financial* serta untuk memenuhi gaya hidupnya. Sedangkan di pedesaan, karena permintaan dan penawaran barang-barang kebutuhan pokok sedikit, maka mereka biasa menyimpan hasil panennya untuk memenuhi kebutuhannya dalam jangka waktu yang panjang sampai musim panen kembali, sehingga apabila ada permintaan akan barang-barang pokok maka petani akan menjualnya dengan harga yang mahal.<sup>84</sup>

Pendapat Ibn Khaldûn tentang jumlah permintaan dan penawaran dapat menentukan sebuah harga barang dan jasa di pasar ini sama dengan pendapat Amirul Mukminin ‘Umar ibn al-Khatthâb tentang harga yaitu “*Sesungguhnya kami tidak memaksamu atas harga tertentu*”. Terciptanya harga yang alami di pasar dan keadaan harga yang berfluktuasi menyebabkan harga naik jika barang langka dan harga turun jika barang melimpah tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun karena sesungguhnya keseimbangan harga itu tercipta ketika transaksi tersebut saling *ridhâ* (‘*antarâdhin minkum*”). Seberapun harga yang tercipta tidak ada paksaan untuk membeli maupun menjual barang dan jasanya.<sup>85</sup>

Ibn Khaldûn adalah Ulama yang mengakui tentang adanya mekanisme permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar, namun istilah permintaan dan penawaran baru dikenal dalam literatur Bahasa Inggris pada tahun 1776 yakni pada era Adam Smith. Menurut Ibn Khaldûn faktor-faktor yang mempengaruhi hukum permintaan dan penawaran adalah: 1) Klasifikasi jenis kebutuhan masyarakat, yaitu kebutuhan *primer*, *skunder* dan *tersier*, 2) Jumlah penduduk juga mempengaruhi jumlah permintaan, di kota yang jumlah penduduknya lebih banyak dari pada di desa dapat mempengaruhi jumlah permintaan dan juga mempengaruhi tinggi rendahnya harga barang, 3) Perbedaan

---

<sup>84</sup> Khoirun Nisak, “The Relevance of Ibn Khaldûn’s Economic Thought on the Price Mechanism in the Modern Economy,” dalam *Jurnal Invest: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2 No. 2, hal. 92–109.

<sup>85</sup> Hendra Pertaminawati, “Analisis Pemikiran Ibn Khaldûn Tentang Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perekonomian Islam,” dalam *Jurnal Kordinat*, Vol. 17 No. 2 Tahun 2016, hal. 195–216.

kondisi pasar, letak posisi dan kondisi pasar juga mempengaruhi jumlah permintaan, pasar yang terletak di pedalaman dan pelosok akan membutuhkan biaya distibusi yang lebih sehingga barang-barang yang dijual di pasar pedalaman lebih mahal daripada pasar yang ada di perkotaan yang tidak membutuhkan biaya banyak untuk proses distribusinya.<sup>86</sup>

Dalam istilah perekonomian disebut sebagai *disposable income* dari penduduk perkotaan sehingga meningkatkan MPC (*Marginal Propencity to Consume*) terhadap barang-barang mewah, hal ini menyebabkan naiknya harga barang-barang mewah karena semakin tinggi jumlah permintaan yang disebabkan karena *disposable income*. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran menurut Ibn Khaldūn adalah jumlah permintaan, tingkat keuntungan yang relatif, usaha manusia, *skill* dan ketrampilan yang dimiliki para buruh, keamanan dan ketenangan, serta perkembangan masyarakat. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah permintaan adalah pendapatan masyarakat, jumlah penduduk, kebiasaan dan adat istiadat masyarakat, serta pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>87</sup> Kesejahteraan suatu negara tidak ditentukan dari banyaknya uang yang beredar, melainkan banyaknya tingkat produksi dan neraca pembayaran yang positif di dalam negara tersebut karena perputaran uang yang produktif akan mensejahterakan masyarakat sehingga pendapatan negara juga bertambah karena pembayaran pajak dari para pengusaha. Pajak adalah salah satu faktor yang mempengaruhi harga pada barang, peraturan tentang perpajakan disebut sebagai “Kebijakan Fiskal” yakni pungutan yang dibebankan kepada pedagang atau produsen atas barang yang dijualnya, selain pajak ada *bea cukai* yang dibebankan kepada barang *impor*, oleh karena itu barang *impor* atau barang-barang yang dikenakan pajak lebih mahal karena terdapat beban biaya produksi.<sup>88</sup>

Sama halnya dengan pendapat al-Ghazālī, harga tercipta karena kesinambungan antara permintaan dan penawaran, namun harga akan naik menyesuaikan dengan biaya-biaya produksi yang dikeluarkan

---

<sup>86</sup> Abdul Aziz, Achmad Dasuki Aly, and Nila Afifah, “Mekanisme Pasar Produk Usaha Kreatif Home Industri di Desa Bodelor dalam Teori Ibn Khaldūn,” dalam *Jurnal Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2017, hal. 199–214.

<sup>87</sup> Yosi Aryan, “Ibn Khaldūn’s Economic Thought: Social-Economic and Political Dynamics Approach,” dalam *Jurnal Imara*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2018, hal. 151–161.

<sup>88</sup> Aziz, Aly, and Afifah, “Mekanisme Pasar Produk Usaha Kreatif Home Industri di Desa Bodelor dalam Teori Ibn Khaldūn.” hal. 200-210.

produsen, seperti pengeluaran pajak dan pungutan lainnya. Dalam bukunya Ibn Khaldūn mengatakan bahwa jika barang sedikit maka harga akan mahal begitupula sebaliknya, namun jika terdapat kemudahan untuk barang masuk ke dalam negeri, maka akan memudahkan produsen luar negeri mengekspor barangnya sehingga persaingan di pasar semakin banyak sehingga menyebabkan harga menjadi murah.<sup>89</sup>

Tentang keuntungan menuut Ibn Khaldūn ada kebijakan yang diambil, dan ada konsekuensi yang akan diterima. Ketika produsen mengambil keuntungan yang rendah maka akan menyebabkan produsen merasa lesu karena motivasi dalam berdagang adalah keuntungan, tetapi jika produsen mengambil keuntungan yang tinggi maka akan menyebabkan menurunnya volume permintaan karena mahalnya sebuah harga. Ibn Khaldūn tidak konsen pada intervensi pemerintah terhadap harga pasar melainkan bagaimana pasar bebas itu menciptakan sebuah harga dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi naik atau turunnya harga barang, serta peristiwa-peristiwa yang lebih aktual dalam menyikapi permasalahan. Keuntungan dapat diperoleh ketika harga dari tenaga kerja sudah dibayarkan karena itu merupakan salah satu biaya produksi, Ibn Khaldūn menyebutnya dengan “*Kasab*” atau nilai dari tenaga manusia, karena pendapatan yang diperoleh produsen adalah hasil dari tenaga kerjanya.<sup>90</sup>

Secara umum Ibn Khaldūn menekankan pentingnya sistem pasar bebas tanpa adanya campur tangan dari manapun termasuk pemerintah maupun negara, karena jika pasar dipegang oleh pemerintah maka kekuasaan penuh sebagai pemegang otoritas tunggal akan menguasai segala aspek kehidupan terutama dalam perdagangan. *Market intervention* harus dicegah karena kekuasaan pemerintah akan digunakan untuk keperluan mereka sebagai pemangang pemegang puncak aristokrasi, terlebih lagi jika pemerintah ikut dalam proses perdagangan, produksi, maupun pertanian. Beliau juga mengatakan dalam kitabnya *Muqaddimah* bahwa setiap negara mempunyai tahap-tahap pertumbuhan maupun penurunan perekonomian. Jika suatu negara mempunyai pendapatan dan pengeluaran yang seimbang berarti negara tersebut mampu mengelola

---

<sup>89</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) and Indonesia, *Ekonomi Islam*, hal. 197-210.

<sup>90</sup> Abdullah Al Mamun, Bahadir Sinanoglu, and Muhammad Salah Uddin, “Ibn Khaldun’s Economic Theories Revisited,” dalam *Journal of Islamic Economics*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2022, hal. 28-47.

anggaran dengan baik dan mempunyai pertumbuhan perekonomian yang meningkat.<sup>91</sup>

Negara mempunyai tugas untuk mensejahterakan rakyat dan menjaga kestabilan perekonomian, banyak cara yang dilakukan negara atau pemerintah untuk mewujudkan tujuan tersebut yaitu, membangun infrastuktur jalan, pusat perdagangan, dan hal lain yang mendorong jumlah produksi perdagangan karena roda jalannya perekonomian bisa tidak bisa berputar tanpa adanya pengusaha yang mempunyai jiwa *entrepreneur* yang menjalankan bisnis yang berisko dan menjanjikan keuntungan yang tinggi. Seperti dalam Kitâb al-Muqaddimah Ibn Khaldûn menyakatkan “*Maka apabila manusia malas bekerja dan tidak melakukan usaha maka pasar barang dan jasa akan rusak, tidak adanya gairah pembangunan, masyarakatpun mencari tempat yang ramai pekerjaan, pendudukpun jarang, daerah sepi, kota-kota mati, kerajaanpun juga akan rusak, karena sesungguhnya kerajaan adalah bagian dari sebuah pembangunan, jika unsur-unsurnya rusak maka pembangunan dan perkembangannya pun juga akan rusak*”.<sup>92</sup>

Dalam Kitâb al-Muqaddimah Bab 3 tentang bahayanya perdagangan jika dilakukan oleh raja atau negara akan merusak pendapatan masyarakat, karena pasar bebas akan tercipta jika perdagangan bisa dilakukan oleh siapapun, dalam kondisi tersebut maka *price competition* akan terjadi. tapi ketika raja atau pemerintah ikut andil dalam perdagangan, maka normalitas terciptanya harga akan rusak, karena pemerintah akan berusaha menguasai segalanya, dari proses faktor-faktor produksi, proses produksi, distribusi, penjualan hingga penentuan harga akan dilakukan sesuai dengan kehendaknya tanpa memperdulikan keadilan harga dan keadaan yang ada di pasar. Jika raja atau pemerintah berkuasa dalam perdagangan maka pedagang maupun petani akan mengalami kesulitan walaupun sebenarnya mereka menginginkan keadilan harga. Selain itu pajak-pajak pedagangan serta devisa negara akan mengalami penurunan karena komoditi dan bahan-bahan pokok yang biasa dibutuhkan masyarakat akan mengalami kerugian dan gulung tikar.

<sup>91</sup> Nurdhin Baroroh, “Harga dan Mekanisme Pasar (Studi Perbandingan Ibn Taymiyyah dan Ibn Khaldûn),” dalam *Jurnal Az-Zarqa*, Vol. 10 No. 2 Tahun 2018, hal. 337–367.

<sup>92</sup> Afiqoh Agustin, Dudang Gojali, and Reza Fauzi Nazar, “Mekanisme Pasar Menurut Pemikiran Ibn Taymiyyah dan Ibn Khaldûn,” dalam *Jurnal Branding: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020, hal. 18–33.

Pendapat Ibn Khaldûn di atas dapat dipahami bahwa susunghuhnya negara atau pemerintah bukanlah wakil dari seluruh masyarakat tetapi wakil dari kelompok *aristokrasi* yang minoritas seperti wakil dari kerajaan, karena sesungguhnya penggerak perekonomian dari masyarakat secara umum bukan dari golongan minoritas. Masalah ini tentu berlawanan dengan prinsip keadilan, keselarasan, dan keterbukaan dalam dunia usaha karena setiap pedagang atau pengusaha mempunyai hak untuk memaksimumkan keuntungannya dengan tidak menzhalimi dan mengambil hak-hak orang lain, semua dilakukan atas dasar saling *ridhâ*, keterbukaan dan tidak adanya paksaan, sehingga pasar Islami dengan kebebasan persaingan sempurna dapat terlaksana dengan baik.

Tidak ada kebijakan negara yang menyebabkan rakyatnya sengsara dan merugi, tujuan dari kebijakan sebuah negara adalah kebaikan, kemaslahatan, keadilan dan kesejahteraan secara umum. Selain al-Qur'an dan as-Sunnah Ibn Khaldûn adalah cendekiawan penganut Madzhab Mâlikî yaitu cara penyelesaian masalah dengan cara pendekatan metode *mashlahah mursalah*. Kemaslahatan yang dimaksud oleh Ibn Khaldûn adalah tidak adanya intervensi dari pemerintah terkait dengan penetapan harga pasar, karena tidak akan terjadinya keseimbangan harga dan juga keadilan.<sup>93</sup>

### 3. Mekanisme Pasar dan Intervensi Harga di Beberapa Negara

#### a. Intervensi Harga di Negara Indonesia

Pada dasarnya penetapan harga barang yang terjadi di Indonesia terjadi karena mekanisme pasar yaitu tergantung dari jumlah permintaan dan penawaran, jika permintaan barang naik sedangkan stok barang jumlahnya tetap maka harga akan naik, begitupula sebaliknya jika stok barang bertambah sedangkan jumlah permintaan barang tetap maka harga barang akan turun. Tapi peristiwa ini tidak dapat di generalisasi terhadap semua barang maupun peristiwa.<sup>94</sup> Selain terbentuknya sebuah harga secara alami terdapat struktur pasar, di mana hanya beberapa pihak saja yang dapat mempengaruhi dan menciptakan harga, seperti industri telekomunikasi dan semen di Indonesia cenderung *oligopolistik*,<sup>95</sup> di mana hanya pemain-pemain besar saja yang dapat mempengaruhi harga.

<sup>93</sup> Baroroh, "Harga dan Mekanisme Pasar (Studi Perbandingan Ibn Taymiyyah dan Ibn Khaldûn)," hal. 76-92.

<sup>94</sup> Arifin B, "On the Competitiveness and Sustainability of the Indonesian Agricultural Export Commodities," dalam *International Journal of Food and Agricultural Economics*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2013, hal. 55–74.

<sup>95</sup> Oligopolistik merupakan struktur pasar yang hanya beberapa perusahaan yang menguasai produksi dan penjualan barang dan jasa yang cukup besar dan berpenghasilan tinggi, seperti industri semen, telekomunikasi, otomotif, penerbangan. Perusahaan semacam

Dalam kegiatan ekonomi suatu Negara, khususnya di Negara Indonesia tidak ada satupun kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan dari pemerintah, dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33 ayat 2 menyatakan bahwa: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara”. Secara umum terciptanya suatu harga itu karena mekanisme penawaran dan permintaan, namun apabila terjadi *tas’ir* terjadi suatu kondisi di mana mengharuskan pemerintah menentukan kebijakan dalam bentuk intervensi harga. Penetapan harga barang juga diatur oleh hukum yang tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan serta Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam Pasal 26 UU No.7 Tahun 2014 menyatakan: “*Pemerintah berwewenang dan berkewajiban menetapkan standarisasi harga pasar, yaitu dengan mekanisme melalui penerbitan peraturan Menteri Perdagangan*”. Dalam Pasal 29 menambahkan: “*Pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/ atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/ atau hambatan lalu lintas perdagangan barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)*”.

Pada Pasal 26 ketentuan tentang HET (Harga Eceran Tertinggi) yang ditetapkan oleh pemerintah yang terdapat dalam regulasi Undang-Undang yang memperkuat kebijakan pemerintah Indonesia dalam menentukan harga pada produk tertentu yang sudah mempunyai kekuatan hukum.<sup>96</sup> Sedangkan pada Pasal 29 Undang-undang yang mengatur tentang larangan menimbun barang kebutuhan pokok yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan barang sehingga memicu tingginya harga barang pokok, tidak hanya dalam Pasal 29 saja larangan menimbun juga terdapat dalam Hadis Nabi Saw Bersabda:

---

ini cenderung mempunyai harga yang stabil tidak berfluktuasi dan persaingan sangat ketat, selain itu perusahaan baru sulit masuk karena selain modal besar, berkaitan dengan regulasi dan dominasi pemain lama. Y Nugroho and R.R Hidayat, “Analisis Struktur Pasar dan Perilaku Penetapan Harga Industri Semen di Indonesia,” dalam *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 16 No. 1 Tahun 2015, hal. 13.

<sup>96</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan,” *LN.2014/No. 45, TLN No. 5512, LL SETNEG: 56 HAL* Tahun 2014, hal. 1–56, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38584/uu-no-7-tahun-2014>. Diakses pada 17 Maret 2025.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرُّهْبَرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدُوِّيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ<sup>97</sup> (رواه مسلم)

Barang siapa menimbun barang, maka ia berdosa. (HR. Muslim)

Dalam Hadis tersebut orang yang menimbun yaitu orang yang sengaja menyimpan barang supaya terjadi kelangkaan dan menjualnya kembali dengan harga yang mahal, orang tersebut disebut sebagai *khathi'* karena perbuatannya dapat merugikan orang lain.

Peraturan Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Pasar monopoli disebut sebagai pasar persaingan tidak sehat karena hanya terdapat posisi penguasa yang mendominasi sebuah usaha yaitu pemerintah dan tidak ada satupun orang, badan, maupun perusahaan yang menguasai pasar tersebut. Jika monopoli hanya terdapat satu penguasa yang menguasai 100% suatu badan usaha, terdapat pasar oligopoli yang terdiri dari 2 atau 3 orang yang menguasai 75% pangsa pasar satu jenis barang tertentu. Dalam hal penentuan harga, seorang pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dilarang bersekongkol dalam menetapkan harga di pasar yang menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Dalam pasal 19 dinyatakan bahwa dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/ atau persaingan usaha yang tidak sehat sehingga mereka menghalangi pelaku usaha lain melakukan kegiatan usaha yang serupa karena faktor dominasi.<sup>98</sup> Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 melupakan *legal document* tentang larangan praktik monopoli, oligopoli dan pasar persaingan tidak sehat lainnya, ini menunjukkan bahwa memberikan kebebasan perlindungan terhadap pelaku usaha dapat bersaing di pasar yang sehat tanpa adanya pihak-pihak tertentu yang mendominasi pasar. Adapun bentuk campur tangan pemerintah Indonesia dalam menentukan harga barang dilakukan dengan cara:<sup>99</sup>

- 1) Secara langsung, yaitu dengan cara menetapkan langsung harga BBM, menetapkan tarif PLN, air minum, harga patokan semen, dan lain-lain. Disebut sebagai penetapan harga secara langsung karena

<sup>97</sup> Shahih Muslim, *Kitâb al-Mûsâqâh, Bâb Hadhr al-Ihtikâr*. No. 1605

<sup>98</sup> UU RI Nomor 5 Tahun 1999, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," No. 1 Tahun 1999, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38584/uu-no-7-tahun-2014>. Diakses pada 17 Februari 2025

<sup>99</sup> Muhammad Taufan Djafri Jamaluddin, Sofyan Nur, "Penetapan Harga dalam Jual Beli Perspektif Fikih Mu'amalah (Studi Komparasi Madzhab Mâlikî dan Madzhab Syâfi'i)," dalam *Jurnal Al-Khiyar: Jurnal Bidang Mu'amalah dan Ekonomi Islam*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2023, hal. 18–40.

pemerintah memberikan harga tersebut secara menyeluruhan diberlakukan kepada warga negaranya, kecuali apabila pendistribusian barang tersebut memerlukan biaya lebih karena lokasi jarak tempuh, seperti harga BBM di Papua berbeda dengan harga BBM di jawa karena biaya pendistribusian BBM ke papua lebih sulit dan membutuhkan biaya lebih untuk akses jalan tersebut. Perusahaan-perusahaan yang ditetapkan harganya secara langsung oleh pemerintah merupakan perusahaan negara, sehingga dalam menetapkan harga secara langsung pemerintah melalui analisis dan perhitungan yang mendalam terkait biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi, dalam hal ini peran negara adalah mengatur distribusi dan harga barang-barang kebutuhan pokok melalui kebijakan subsidi dan juga BUMN.

2) Secara tidak langsung yang artinya mengubah permintaan dan penawaran, seperti contoh: pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk harga beras premium, dan untuk barang-barang kebutuhan pokok lainnya seperti, minyak telur, gula pasir, meskipun tidak secara ekplisit berbasis fiqh *tas’ir* namun pada prinsipnya, kebijakan pemerintah ini bertujuan untuk perlindungan konsumen dan juga kestabilan pasar.<sup>100</sup> Saat ini lembaga seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia) mengeluarkan panduan ekonomi syariah terkait kebijakan harga.

b. Intervensi Harga di Negara Qatar

Sebagai negara Islam terkaya di dunia, sistem pasar di Qatar tidak dibiarkan bebas 100% dari intervensi pemerintah dalam penetapan harga barang, terutama barang kebutuhan dasar. Di Negara Qatar, intervensi harga (*price intervention*) terutama muncul lewat kebijakan terhadap barang subsidi (*subsidised goods*), regulasi pendistribusian makanan pokok, dan regulasi harga obat.

Pemerintah Qatar menggunakan sistem regulasi dan subsidi untuk memastikan barang-barang kebutuhan dasar bisa terdistribusi secara merata ke seluruh penjuru secara adil, sehingga harga barang bisa terkontrol dan stabil.<sup>101</sup> Salah satu langkah penting adalah ditetapkannya peraturan “Law No. 5 of 2017” tentang “*dealing in subsidised*

<sup>100</sup> Kahl Monzer, *Islamic Economics: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*, ed. Plainfield, Islamic Teaching Center, 1980, hal. 369.

<sup>101</sup> N. Abdel Rida, M. I. Mohamed Ibrahim, and Z. U.D. Babar, “Relationship Between Pharmaceutical Pricing Strategies With Price, Availability, and Affordability of Cardiovascular Disease Medicines: Surveys in Qatar and Lebanon,” dalam *Jurnal BMC Health Services Research*, Vol. 19 No. 1 Tahun 2019, hal. 1–14.

*commodities*”, yaitu merupakan Undang-Undang yang mengatur siapa saja yang boleh menjual barang-barang yang disubsidi, menetapkan harga maksimum, menentukan siapa penerima manfaat (*beneficiaries*), serta mewajibkan izin bagi siapa saja yang ingin menjual atau mendistribusikan barang subsidi.<sup>102</sup> Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut mencakup: Larangan menjual barang subsidi tanpa izin, karena merupakan tindakan *illegal trading*; Larangan menjual dengan mengurangi atau melebihkan barang dari spesifikasi, karena merupakan tindakan penipuan; Larangan mengganti barang subsidi dengan barang berkualitas lebih rendah, karena merupakan salah satu bentuk manipulasi; Serta larangan mengekspor barang subsidi atau menjualnya ke pihak non-penerima manfaat, karena akan menyebabkan distribusi yang tidak merata yang menyebabkan kelangkaan suatu barang.

Untuk menjamin kepatuhan terhadap Undang-Undang, pemerintah Qatar menetapkan sanksi yang cukup berat, yaitu denda hingga 500.000 Riyal Qatar dan hukuman penjara hingga satu tahun bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran, seperti menjual kembali barang subsidi (*resale*) atau melakukan barter barang subsidi secara ilegal. Selain regulasi distribusi barang subsidi, pemerintah juga menerapkan mekanisme kuota dan berbagai jenis makanan pokok bagi warga penerima selama periode tertentu. Seperti kejadian terbaru pada bulan Ramadan 2025, pemerintah Qatar mendistribusikan sejumlah jenis kebutuhan pokok, seperti beras, gula, minyak dan susu yang di subsidi untuk warga yang membutuhkan dengan menggunakan “Kartu Ransum” sebagai bagian dari upaya sosial dan stabilitas biaya hidup di bulan suci Ramadhan.

Intervensi harga di Qatar menunjukkan keseimbangan antara fungsi subsidi dan regulasi agar barang-barang esensial tetap mampu dijangkau oleh masyarakat, dengan menjaga agar distribusi dan penggunaan barang subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Regulasi izin serta pengawasan distribusi bertujuan meminimalkan perilaku penyalahgunaan, seperti menjual barang subsidi ke luar negeri atau mencampur dengan barang berkualitas lebih rendah. Namun, banyak kejadian yang terjadi seperti di negara lain, serta beberapa tantangan yang muncul, yaitu: *Pertama*, keterbatasan pengawasan pasar obat ketika pasar diliberalisasi oleh perusahaan swasta. Meskipun ada upaya promosi obat

---

<sup>102</sup> Nada Abdel Rida, Mohamed Izham Mohamed Ibrahim, and Zaheer Ud Din Babar, “Pharmaceutical Pricing Policies in Qatar and Lebanon: Narrative Review and Document Analysis,” dalam *Journal of Pharmaceutical Health Services Research*, Vol. 10 No. 3 Tahun 2019, hal. 277–287.

generik, preferensi terhadap obat bermerek, harga impor dan regulasi yang berubah-ubah membuat harga obat generik tetap tinggi, ini yang menyebabkan masyarakat enggan memilih obat generik yang produksinya dikawal oleh pemerintah Qatar.<sup>103</sup> *Kedua*, beban finansial pemerintah banyak, dari subsidi dan distribusi Rasum Makanan, terutama jika ada lonjakan permintaan yang terjadi pada bulan Ramadan. Pendistribusian Rasum Makanan adalah contoh intervensi yang baik, namun cadangan keuangan negara juga perlu diperhatikan. *Ketiga*, penegakan hukum dan pengawasan terhadap izin distribusi barang subsidi perlu kuat, agar Undang-Undang seperti “Law No. 5 of 2017” dapat berjalan dengan efektif.

Pelanggaran seperti penjualan barang subsidi tanpa izin atau menjual di harga lebih tinggi dari yang ditetapkan diharuskan mendapatkan sanksi. Ketentuan izin (*licensing*) dan pemegang izin. Izin (*license*) hanya diberikan kepada individu atau perusahaan yang memenuhi syarat: asli warga Negara Qatar (*natural persons*), umur minimal 18 tahun, reputasi baik. Sedangkan untuk badan hukum harus dimiliki sepenuhnya oleh warga Qatar. Izin tersebut berlaku untuk satu tahun dan dapat diperpanjang. Pembatasan dan larangan-larangan pemegang izin dilarang melakukan sejumlah aktivitas yang dianggap merugikan sistem subsidi, seperti:<sup>104</sup> Menjual barang subsidi dengan harga di atas harga maksimum yang telah ditetapkan; Menjual barang palsu atau barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dilihat oleh pembeli; Mengganti barang subsidi dengan barang kualitas lebih rendah, atau mencampur barang subsidi dengan barang lain untuk mencari keuntungan; Menyimpan dan menutup toko, atau menolak menjual barang subsidi dengan tujuan mengganggu distribusi; Menjual barang subsidi kepada mereka yang bukan penerima manfaat (*non-beneficiaries*) kecuali jika memiliki izin khusus; Serta mengekspor barang subsidi keluar negara tanpa izin.

Tujuan dan motivasi utama regulasi ini adalah untuk menjamin barang subsidi sampai ke penerima manfaat yang tepat (*beneficiaries*) dan

---

<sup>103</sup> Sa'd Shannak et al., “Powering Qatar’s Agricultural Growth: Examining the Link Between Electricity Prices and Development,” dalam *Jurnal Frontiers in Environmental Science*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2023, hal. 1–13.

<sup>104</sup> Abdulkarem Amhamed et al., “Food Security Strategy to Enhance Food Self-Sufficiency and Overcome International Food Supply Chain Crisis: The State of Qatar as a Case Study,” dalam *Jurnal Green Technology, Resilience, and Sustainability*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2023, hal. 1–18.

mencegah penyalahgunaan, seperti pasar gelap (*black market*), penyelundupan, atau penjualan kembali yang tidak sah. Selain itu juga menjaga kualitas barang subsidi agar tidak diganti dengan barang berkualitas rendah. Barang subsidi juga ditetapkan harga maksimumnya (*maximum price*) agar barang subsidi tetap terjangkau.

Dalam sektor farmasi, ada penelitian yang menunjukkan bahwa ketika pemerintah memberikan keringanan terhadap harga obat yang sebagai bagian dari liberalisasi pasar. Hal ini berdampak pada harga obat yang tinggi, terutama untuk obat bermerek yang diproduksi oleh perusahaan swasta. Survei lapangan terhadap obat penyakit jantung di Qatar dan Lebanon ditemukan bahwa obat generik kurang diminati, dan obat yang berkualitas tinggi mendominasi minat konsumen, yang menyebabkan biaya kesehatan lebih tinggi dan tantangan aksesibilitas bagi sebagian warga yang berpendapatan rendah. Ada perbedaan harga antara obat di sektor publik dan sektor swasta di Qatar. Di sektor publik, obat-obatan tertentu tersedia gratis dan mempunyai harga yang relatif terjangkau bagi warga Qatar. Namun di sektor swasta harga sering lebih tinggi dibanding harga acuan internasional (*international reference prices*).

Ketersediaan obat lebih baik di sektor publik untuk obat-obatan penyakit cardiovaskular (CVD) dibanding sektor swasta. Hanya sektor publik di Qatar yang memenuhi target WHO untuk ketersediaan obat CVD. Obat umum di sektor publik disediakan gratis untuk warga Qatar dalam program “National Chronic Drugs Program”, dan bagi selain warga, pada fasilitas kesehatan primer, obat-obatan tetap relatif terjangkau.<sup>105</sup> Dampak dari kebijakan perubahan regulasi, terdapat catatan bahwa Qatar sempat melonggarkan beberapa kontrol harga obat dengan membuka lebih banyak agen impor dan pemasok, serta mengurangi intervensi pemerintah dalam beberapa aspek distribusi obat. Langkah-langkah ini berpotensi meningkatkan harga di beberapa fasilitas ritel karena persaingan, biaya impor, dan preferensi terhadap obat bermerek.

Namun pemerintah tetap mempertahankan regulasi dalam menyediakan obat gratis bagi warga dalam sektor publik, dan memiliki mekanisme pengawasan margin harga pada berbagai proses distribusi (*wholesaler* dan *retailer*). Kebijakan juga menekankan promosi obat

---

<sup>105</sup> Abdulfatah Mohamed et al., “From Crisis to Resilience: Food Security Policy Development in Qatar,” dalam *Jurnal Frontiers in Sustainable Food Systems*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2025, hal. 1–10.

generik dengan berbagai varian yang lebih terjangkau dapat digunakan oleh pasien. Analisis implikasi dan tantangan keadilan akses dan efisiensi regulasi barang subsidi dan obat di Qatar menunjukkan upaya yang kuat untuk memastikan akses yang adil (*equity*). Dengan sistem Kartu Ransum/ *smart cards* bagi penerima manfaat, pemerintah berusaha menyalurkan barang subsidi hanya kepada yang benar-benar berhak.<sup>106</sup> Pengaturan izin (*licensing*), pengawasan toko-toko subsidi, dan larangan penjualan ulang atau ekspor barang subsidi bertujuan menghindari penyalahgunaan. Namun mekanisme ini butuh kapasitas administratif yang memadai agar pengawasan efektif dan tidak terjadi kebocoran (*leakage*).

Tekanan finansial dan anggaran subsidi menyebabkan pemerintah memikul beban anggaran yang tidak kecil untuk subsidi barang pokok. Menyediakan barang subsidi pada harga di bawah harga pasar dan mengelola distribusi memerlukan biaya logistik, pembelian, penyimpanan, dan pengawasan. Jika harga pasar barang pokok internasional naik, maka tekanan anggarannya juga meningkat. Distorsi pasar dan preferensi konsumen menyebabkan kebijakan subsidi dan regulasi yang dapat menciptakan ketidaknormalan harga barang di pasar, misalnya produksi barang subsidi mungkin tidak mencapai skala yang menguntungkan, atau pengusaha mungkin kurang termotivasi jika margin keuntungan dibatasi. Apalagi di sektor obat, apabila harga terpantau sangat murah atau regulasi liberalisasi terlalu cepat, harga obat bermerek bisa naik tinggi, sedangkan obat generik tidak terlalu dipasarkan atau dipercaya oleh konsumen dan tenaga medis. Transparansi dan keputusan memasarkan obat generic, menunjukkan bahwa penggunaan obat generic masih di bawah potensi, karena preferensi terhadap obat bermerek yang berkualitas lebih tinggi menarik keparcayaan masyarakat.<sup>107</sup>

**Penegakan Hukum dan Pengawasan.** Undang-Undang barang subsidi Law No. 5/2017, memperkuat sanksi hukum terhadap pelanggaran, termasuk denda dan hukuman penjara. Namun, tantangan praktis meliputi pengawasan distribusi, verifikasi penerima manfaat, dan kemampuan petugas untuk menelusuri pasar gelap. Kasus-kasus

---

<sup>106</sup> Esmat Zaidan, Sa'd Shannak, and Logan Cochrane, "The Effect of Subsidies, Climate, and Technology on Residential Electricity Consumption in Qatar," dalam *Jurnal Utilities Policy*, Vol. 96 No. 1 Tahun 2025, hal. 1–15.

<sup>107</sup> Nada Abdel Rida, Manal Zaidan, and Mohamed Izham M. Ibrahim, "An Exploratory Insight on Pharmaceutical Sector and Pricing Policies in Qatar," dalam *Global Journal of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences*, Vol. 1 No. 4 Tahun 2017, hal. 1–6.

penjualan kembali (*resale*) barang subsidi oleh pihak yang tidak berhak tetap muncul sebagai masalah dalam pemerintahan Negara Qatar.

c. Intervensi Harga di Negara Malaysia

Malaysia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Muslim, yang juga mempunyai kebijakan penetapan atau intervensi harga barang yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia dan bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Intervensi harga di Malaysia merupakan salah satu instrumen penting pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi serta melindungi kepentingan masyarakat, khususnya golongan berpendapatan rendah, hal ini terdapat beberapa jenis intervensi harga di Negara Malaysia yaitu:

*Pertama*, “Akta Kawalan Harga dan Anti Pencut” (*Price Control and Anti-Profiteering Act 2011*), yaitu melalui cara ini pemerintah Malaysia memiliki wewenang untuk menetapkan *ceiling price* bagi barang kebutuhan pokok serta mencegah praktik pengambilan keuntungan secara berlebihan yang dilakukan oleh pedagang.<sup>108</sup> Kebijakan ini sering dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Imlek, dan perayaan lainnya, dengan penetapan harga maksimum pada komoditi penting seperti ayam, telur, dan minyak goreng, supaya melonjaknya jumlah permintaan yang dilakukan oleh konsumen tidak mempengaruhi melonjaknya harga barang.

*Kedua*, “Subsidi dan Mazru‘at Harga”, yaitu terdapat barang tertentu yang disubsidi oleh pemerintah untuk sejumlah barang yang sering dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti tepung gandum (*GP flour*) dan bahan bakar, sehingga harga yang tinggi tetap bisa terjangkau meski biaya produksi meningkat. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) sering mengumumkan bahwa harga maksimum ayam, telur, bawang, dan minyak goreng tidak boleh mengalami kenaikan harga yang dapat memberatkan konsumen.

*Ketiga*, “Harga Sokongan Bagi Padi/ Beras”, yaitu garansi harga murah (*Guaranteed Minimum Price*). Kerajaan pernah memberikan garansi harga terhadap barang kebutuhan pokok khususnya harga beras, karena beras yang merupakan makanan pokok rakyat Malaysia. Dalam sebuah penelitian menjelaskan bahwa *Guaranteed Minimum Price* melalui analisis kesejahteraan menemukan bahwa kebijakan harga beras

---

<sup>108</sup> Fatimah Binti Kari, Muhammad Mehedi Masud, Md. Khaled Saifullah, “Subsidy Rationalisation for General Purpose Flour: Market and Economics Implications,” dalam *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2017, hal. 25–36.

menghasilkan manfaat besar bagi konsumen berupa harga beras yang murah berdampak pada meningkatnya *consumer surplus*, tapi sebaliknya yaitu menurunkan kesejahteraan petani yang menyebabkan *producer devit*.<sup>109</sup> Dengan kata lain, kebijakan ini berpihak pada konsumen tetapi memiliki dampak negatif terhadap produsen, sehingga memunculkan dilema kebijakan.

Dalam sektor pertanian, intervensi diwujudkan melalui bantuan terhadap harga beras atau padi yang menjamin petani dari harga yang terlalu murah, sehingga dapat merugikan petani dan harga yang ditetapkan pemerintah bertujuan untuk kestabilan harga dan mengurangi fluktuasi pasar. Dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini meningkatkan kesejahteraan konsumen karena harga beras lebih terkendali, meskipun di sisi lain menekan *surplus* produsen dan menimbulkan beban fiskal bagi negara. Intervensi harga juga dilakukan di sektor lain, misalnya dalam pengendalian harga obat-obatan, di mana pemerintah berupaya menyeimbangkan kepentingan industri farmasi dengan aksesibilitas masyarakat terhadap obat murah. Walaupun kebijakan ini membawa manfaat berupa perlindungan konsumen dan stabilitas pasar, tantangan tetap ada, yaitu berupa potensi distorsi pasar, kekurangan pasokan ketika harga ditetapkan terlalu rendah, serta beban subsidi yang tinggi bagi anggaran negara.<sup>110</sup> Dengan demikian, intervensi harga di Malaysia bukan hanya langkah ekonomi, tetapi juga cerminan nilai etis untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan prinsip kemaslahatan umum.

Intervensi harga di Malaysia merupakan salah satu ciri khas kebijakan ekonomi negara yang bertujuan menjaga keseimbangan antara stabilitas pasar, perlindungan konsumen, serta kesejahteraan produsen. Sejak awal kemerdekaan, pemerintah Malaysia menyadari pentingnya menjaga kestabilan harga barang kebutuhan pokok, seperti beras, tepung, minyak goreng, dan bahan bakar sebagai komoditas strategis yang dapat mempengaruhi kestabilan politik dan sosial. Oleh karena itu, pemerintah tidak menyerahkan mekanisme harga sepenuhnya pada pasar, tetapi menerapkan berbagai bentuk intervensi, baik berupa pengawasan harga (*price control*), subsidi, maupun dukungan harga (*support price*).

---

<sup>109</sup> Sabariyah Din, “Price Support and Stabilization Measures For Padi/ Rice in Peninsular Malaysia” dalam *Disertasi*, Australian National University, 1977, hal. 11.

<sup>110</sup> Muhamad Nazri Borhan, Nurul Aishah Abd. Rahman, and Riza Atiq Abdullah O.K. Rahmat, “Kesan Kenaikan Harga Bahan Bakar Terhadap Penggunaan Pengangkutan Awam,” dalam *Jurnal Teknologi: Sciences and Engineering*, Vol. 65 No. 2 Tahun 2013, hal. 129–133.

Selain intervensi harga, subsidi merupakan pilar utama kebijakan harga di Malaysia. Pemerintah menyalurkan subsidi terhadap barang-barang kebutuhan pokok seperti minyak goreng dalam paket bersubsidi, tepung gandum umum (*GP flour*), serta bahan bakar seperti petrol dan diesel. Terdapat dalam sebuah kajian penelitian yang berjudul “Subsidy Rationalisation for General Purpose Flour” tahun 2017, menunjukkan bahwa mekanisme subsidi memastikan harga tepung tetap rendah untuk konsumen, tetapi sekaligus menimbulkan beban fiskal yang besar serta menimbulkan risiko salah sasaran jika kuota distribusi tidak dijaga dan dikawal secara ketat.<sup>111</sup> Subsidi ini bukan hanya instrumen ekonomi, melainkan juga bentuk jaringan pengaman sosial (*social safety net*) untuk memastikan akses masyarakat luas terhadap kebutuhan dasar.

Sementara itu, penelitian Suleiman, Abdullah, Shamsudin, dan Mohamed pada tahun 2013, menggunakan pendekatan ekonometrika masa yang digunakan untuk mengukur dampak jika tidak terjadi intervensi terhadap harga padi. Hasilnya menunjukkan bahwa tanpa adanya intervensi harga, sektor padi akan mengalami penurunan produksi, penurunan pendapatan petani, dan berpotensi melemahkan ketahanan pangan nasional. Hal ini menegaskan pentingnya keberlanjutan kebijakan intervensi harga di sektor pertanian, meskipun harus diimbangi dengan reformasi agar lebih efisien dan tidak membebani fiskal secara berlebihan.

Selain sektor makanan, intervensi harga juga berlaku di sektor kesehatan, khususnya obat-obatan. Malaysia menghadapi isu harga obat yang dianggap tinggi sehingga menyulitkan akses masyarakat berpendapatan rendah. Studi Ashraf & Ong pada tahun 2021, dalam *International Journal of Health Governance* menemukan bahwa terdapat dukungan publik dan politik yang kuat terhadap intervensi harga obat, meskipun implementasinya harus hati-hati agar tidak menimbulkan resistensi dari industri farmasi.<sup>112</sup> Analisis *stakeholder* dalam penelitian tersebut menekankan perlunya kebijakan yang seimbang agar akses masyarakat terhadap obat murah dapat dijamin tanpa menghambat inovasi dan distribusi obat oleh pihak swasta.

---

<sup>111</sup> Umar Haruna Suleiman et al., “Effects of Paddy Price Support Withdrawal on Malaysian Rice Sector: Time Series Econometric Approach,” dalam *Asian Journal of Agriculture and Rural Development*, Vol. 4 No. 7 Tahun 2014, hal. 401–413.

<sup>112</sup> Nik Hashim Mustapha, “Welfare Gains and Losses Under the Malaysian Rice Pricing Policy and Their Relationships to the Self-Sufficiency Level,” dalam *Jurnal Ekonomi Malaysia*, Vol. 32 No. 1 Tahun 1998, hal. 75–96.

Meskipun intervensi harga membawa banyak manfaat, sejumlah tantangan tetap mengemuka. *Pertama*, kebijakan ini menimbulkan beban fiskal yang besar karena pemerintah harus menyediakan dana subsidi dalam jumlah signifikan. *Kedua*, *ceiling price* yang terlalu rendah dapat menimbulkan kekurangan pasokan (*shortage*) karena produsen enggan memproduksi atau menjual dengan margin keuntungan yang sedikit. *Ketiga*, terdapat masalah kekuasaan (*enforcement*), terutama ketika muncul kartel atau monopoli dalam rantai distribusi, seperti yang pernah terjadi pada industri ayam, sehingga intervensi harga menjadi sulit dilaksanakan dengan efektif.

Secara keseluruhan, intervensi harga di Malaysia mencerminkan keseimbangan antara tujuan ekonomi, sosial, dan etika. Dari perspektif ekonomi, kebijakan ini menjaga stabilitas harga dan melindungi konsumen dari inflasi barang keperluan dasar.<sup>113</sup> Dari sisi sosial, subsidi dan intervensi harga membantu kelompok rentan tetap mendapatkan akses pada kebutuhan dasar. Sedangkan dari sisi etika, kebijakan ini selaras dengan prinsip *tas 'ir* dalam Islam, yakni pengaturan harga demi mencegah ketidakadilan, eksplorasi dan menjaga kemaslahatan umum (*al-mashlahah al- 'ammah*). Dengan demikian, intervensi harga di Malaysia tidak hanya menjadi strategi teknis dalam pengelolaan ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai moral untuk menyeimbangkan kepentingan konsumen, produsen, dan pemerintah dalam kerangka keadilan sosial.

#### d. Intervensi Harga di Negara Arab Saudi

Sama halnya dengan Negara Indonesia, Arab Saudi merupakan salah satu negara yang mengatur sistem perekonomian campuran, di mana masyarakat dan pemerintah sama-sama ikut andil dan bekerjasama dalam menciptakan perekonomian yang stabil, adil, jujur menuju sistem perekonomian yang Islami. Negara Arab Saudi yang dikenal sebagai negara yang menganut sistem ekonomi syariah, negara yang disebut sebagai Negara Islam Monarki ini mempunyai dua dasar hukum yaitu: Hukum Islam (*fiqh mu 'amalâh*) serta kebijakan dari kerajaan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negaranya. Untuk komoditas tertentu yang harganya dibatasi atau ditentukan yaitu roti, air, dan bahan-bahan bakar serta pengawasan ketat terhadap pelaku usaha yang menaikkan harga secara tidak wajar. Dalam konsep sistem ekonomi syariah yang dipakai

---

<sup>113</sup> Alias Azhar et al., “Kuatuasa Kawalan Harga Barang dan Rantaian Bekalan dalam Kerangka Perundungan di Malaysia,” dalam *International Journal of Law, Government and Communication (IJLGC)*, Vol. 2 No. 4 Tahun 2017, hal. 13–23.

saat ini yaitu larangan terhadap *ihtikâr* (penimbunan), *gharar* (ketidakpastian) dan *ribâ*.

Peran pemerintah dalam menangani dan menetapkan harga terhadap sektor-sektor strategis seperti energi, makanan pokok dan kesehatan yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik penetapan harga dari produsen yang tidak adil, menjaga stabilitas sosial dan juga mengendalikan laju inflasi terutama terhadap sektor pangan.<sup>114</sup> Terdapat 3 regulasi pemerintah Arab Saudi dalam intervensi harga di Sektor Energi, Sektor Pangan dan juga Sektor Kesehatan:

- 1) Kementerian Perdagangan/ Ministry of Commerce (MoC), yaitu pemerintah Arab Saudi yang menangani dan mengawasi praktik perdagangan yang tidak adil, penimbunan dan manipulasi pasar, MoC juga menetapkan harga maksimum untuk beberapa produk untuk mencegah terjadinya tingginya harga barang dan melindungi konsumen. MoC juga mempunyai tugas menarapkan persaingan usaha dan mencegah monopoli, penimbunan serta manipulasi harga.
- 2) Saudi Food and Drug Authority (SFDA), yaitu regulasi Pemerintah Arab Saudi yang menangani dan mengatur harga obat-obatan dan produk-produk medis, SFDA juga menentukan harga tertinggi (*maximum price*) untuk produk-produk kesehatan.<sup>115</sup>
- 3) Saudi Energy Ministry dan Saudi Aramco, yaitu pemerintah Arab Saudi yang bertanggungjawab atas penetapan harga bahan bakar dan energi domestik, di Arab Saudi harga BBM berubah-ubah karena menyesuaikan harga minyak dunia dan subsidi dari pemerintah.

Intervensi pemerintah dalam hal penetapan harga-harga barang di Sektor Energi, Sektor Pangan dan Sektor Kesehatan merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari ketidakadilan harga yang ditetapkan oleh produsen dan pemerintah Arab Saudi memberikan subsidi supaya tidak mengurangi minat konsumsi masyarakat akan barang-barang kebutuhan pokok tersebut, namun dalam rangka mendiversifikasi ekonomi dan pengurangan devisa anggaran pemerintah sengaja memotong anggaran subsidi dan dialihkan untuk bantuan langsung tunai yang diberikan langsung kepada masyarakat. Seperti contoh kebijakan intervensi pemerintah yaitu: Pada tahun 2020 ketika terjadi pandemi Covid-19 pemerintah menetapkan dan membatasi harga maksimum produk *hand sanitizer* dan masker, ini bertujuan untuk

---

<sup>114</sup> International Monetary Fund (IMF), “Saudi Arabia: Selected Issues,” 2021, <https://www.imf.org>. Diakses pada 03 Mei 2025.

<sup>115</sup> Jessica Claudia Mawikere, “Implikasi Kuota Produksi Minyak Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) dengan Kebijakan Keanggotaan dan Harga Bahan Bakar Minyak Pemerintah Indonesia Tahun 2008,” dalam *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol. 5 No. 3 Tahun 2008, hal. 126–137.

menghindari lonjakan harga yang terjadi pada barang yang permintaannya sangat tinggi waktu itu, selain itu intervensi pemerintah dalam penetapan harga yang terjadi di Arab Saudi yaitu penetapan harga pada “Roti” dan memastikan ketersediaannya karena roti merupakan kebutuhan primer dan juga makanan pokok warga Arab Saudi.

e. Peretapan Harga di Negara Iran

Pada Tahun 1979 Iran memproklamirkan dirinya menjadi Negara Republik Islam lewat gerakan revolusi yang dipimpin oleh Ayatullah Agung Ruhollah Khomeini yang awalnya merupakan Negara Monarki yang sebelumnya dipimpin oleh Raja Shah Mohammad Reza Pahlavi, perubahan bentuk negara dari Monarki menjadi Republik Islam membuat kebijakan perekonomian juga berubah. Di bawah kepemerintahan Republik Islam Iran juga merubah kebijakan besar dalam hal moneter, yaitu bank-bank semua yang ada di Negara Iran harus terbebas dari *ribâ* dan transaksi-transaksi lainnya harus sesuai dengan prinsip syariah serta transaksi-transaksi yang dilarang dalam syariah harus dihapuskan. Gebrakan baru yang terjadi di Iran yang mengubah bank-bank yang semulanya berbasis bunga diganti dengan bagi hasil ini berbeda dengan negara-negara Islam lainnya seperti Indonesia dan Malaysia yang sebagian besar lembaga keuangan masih berbasis bunga.<sup>116</sup>

Iran mempunyai organaisasi perlindungan produsen dan konsumen yang disebut dengan CPPO (Consumer and Producer Protection Organization) yang bertanggungjawab atas penetapan harga barang-barang esensial, yaitu ketika harga-harga barang yang ditetapkan itu di bawah harga pasar dan harga produsen maka selisih dari harga tersebut akan ditanggung oleh anggaran pemerintah. Selain itu Iran juga mempunyai Undang-Undang Reforms Subsidi yang ditargetkan yang disebut sebagai TSRL (Targeted Subsidy Reform Law) yang disahkan pada tahun 2012. Undang-Undang ini bertujuan untuk mengurangi subsidi langsung pada energi dan makanan dan menggantinya dengan bantuan tunai yang diberikan secara langsung kepada masyarakat. TSRL menetapkan target harga setelah reformasi untuk produk-produk yang disubsidi dan mengatur redistribusi pendapatan setelah terjadi kenaikan harga. Negara Islam ini juga melibatkan pemerintah sebagai penggerak perekonomian yaitu melibatkan Kementerian Perindustrian, Pertambangan dan Perdagangan yang mengatur harga secara efektif dan menetapkan harga barang-barang pokok melalui sistem kuota dan subsidi

---

<sup>116</sup> Riva Abdillah Aziz and Iwan Setiawan, “Kebijakan Moneter di Negara Islam dan Negara Muslim: Iran, Pakistan, Saudi Arabia, dan Indonesia,” dalam *Jurnal Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2023, hal. 203–217.

besar terdapat pada bahan bakar dan makanan dan mengawasi barang-barang tersebut di pasar domestik.<sup>117</sup>

Implementasi penetapan harga di Negara Iran hanya terdapat pada sektor-sektor tertentu yaitu sektor energi dan sektor pangan. Pemerintah Iran mengontrol harga energi termasuk minyak dan bahan bakar melalui subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, untuk mengurangi konsumsi energi dan mengurangi anggaran beban negara terjadi reformasi yang signifikan pada harga energi pada tahun 2010.<sup>118</sup> Dalam sektor pangan, Iran memberikan subsidi pada 20 bahan pokok makanan termasuk minyak dan tepung dengan penetapan harga oleh pemerintah. Satu hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam sektor pangan pada tahun 2022 yaitu perubahan dalam sistem subsidi yaitu menghapus subsidi impor gandum yang menyebabkan lonjakan harga pangan yang memicu protes besar dari masyarakat. Melihat kebijakan penetapan harga yang dilakukan pemerintah Iran tidak selamanya mengandung *mashlahah* yang bisa mensejahterakan masyarakat, terkadang juga menimbulkan permasalahan bagi masyarakat dan menimbulkan konflik besar bagi kesejahteraan warga negaranya

## B. Intervensi Harga dalam Mekanisme Pasar

### 1. Intervensi Harga dalam Sistem Pasar Bebas

Sistem pasar bebas sering disebut sebagai sistem ekonomi kapitalis, yaitu sebuah sistem di mana alat-alat produksi dimiliki oleh sektor swasta atau individu, yang didorong oleh motif laba (*profit motive*).<sup>119</sup> Pasar sebagai penentu harga bisa disebut dengan istilah sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang segala sesuatu termasuk harga, *supply* dan *demand*, diserahkan pada keadaan pasar, dalam hal ini negara, pemerintah tidak ikut campur tangan dalam sistem ekonomi ini. Sistem ekonomi kapitalis bisa disebut dengan sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi pasar, bisa juga disebut sebagai sistem ekonomi pasar bebas.<sup>120</sup>

Salah satu negara yang menggunakan sistem ekonomi kapitalis adalah Negara Amerika, negara *super power* yang menjadi kiblat perekonomian

<sup>117</sup> Asep Dadang Hidayat, Yadi Janwari, and Sofyan Al-Hakim, “Analisis Komparatif Kebijakan Moneter Negara Islam Iran dan Pakistan,” dalam *Jurnal AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2024, hal. 543–555.

<sup>118</sup> Islamic Republic of Iran, “International Monetary Fund,” dalam *IMF Staff Report*, Tahun 2014, hal. 301-310

<sup>119</sup> Syamsul Effendi, “Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dengan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis,” dalam *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2019, hal. 147–158.

<sup>120</sup> Gusnardi Gusnardi, “Penetapan Harga Transfer dalam Kajian Perpajakan,” dalam *Pekbis Jurnal*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2009, hal. 36–43.

dunia ini menyerahkan sepenuhnya perekonomian dalam pasar bebas, semua orang bebas memiliki usaha, berkreasi, bekerja, sehingga tidak ada campur tangan pemerintah dalam hal ini, pemerintah perperan sangat pasif dalam menentukan besaran pajak yang harus dikeluarkan oleh produsen maupun konsumen. Salah satu contohnya adalah, di Amerika penjualan BBM (Bahan Bakar Minyak) di setiap stasiun mempunyai perbedaan harga, hal ini menunjukkan bahwa pemilik stasiun BBM tidak hanya satu orang, sehingga mereka mempunyai kebebasan dalam menentukan harga yang mereka kehendaki, walapun sebenarnya perbedaan harga tidak terlalu signifikan di setiap stasiun.

Penetapan harga suatu barang di pasar tidak hanya semata-mata karena banyaknya permintaan dan penawaran saja, melainkan harus mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi bagaimana harga bisa terbentuk, di antaranya yaitu:<sup>121</sup>

a. Berorientasi pada Laba

Setiap penjual pasti memiliki asumsi dimana produk yang dijual dapat menghasilkan laba yang maksimal, laba merupakan keuntungan yang diperoleh oleh penjual dari hasil penjualannya, laba juga bisa dikatakan sebagai selisih dari pendapatan yang diperoleh oleh penjual dikurangi biaya-biaya yang digunakan dalam operasional. Laba merupakan salah satu tujuan utama pedagang untuk memperoleh keuntungan dan merupakan motivasi produsen atau pedagang dalam proses penjualan. Namun laba bukan satu-satunya tujuan utama pedagang Muslim, melainkan *mashlahah*, karena dalam *mashlahah*, selain keuntungan terdapat indikator keberkahan yang terdapat dalam transaksi perdagangan.<sup>122</sup>

Tidak ada batasan dalam pengambilan keuntungan dalam Islam, namun etika bisnis dalam Islam mengatur bahwa dalam berbisnis atau berdagang seseorang tidak hanya memikirkan kebaikan bagi dirinya sendiri, melainkan juga harus memikirkan orang lain, apakah tindakan yang diambil dapat merugikan orang laian, apakah keuntungan yang ditetapkan penjual dapat memberatkan pembeli, karena dengan mengambil keuntungan yang secara tidak wajar dapat menzhalimi dan memberatkan pembeli, terlebih ketika barang yang dijual adalah kebutuhan pokok. Dalam Q.S al-Nisâ' (4) Ayat 29 Allah SWT berfirman:

---

<sup>121</sup> Supriadi Muslimin, Zainab Zainab, and Wardah Jafar, "Konsep Penetapan Harga dalam Perspektif Islam," dalam *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2020, hal. 1–11.

<sup>122</sup> Euis Amalia, "Mekanisme Pasar dan Kebijakan dalam Perspektif Ekonomi Islam," dalam *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. V No. 1 Tahun 2013, hal. 1–22.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِيَنْكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ....

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bâthil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.*

Ayat tersebut merupakan larangan untuk orang-orang yang beriman mengambil atau memanfaatkan harta orang lain secara *bâthil* (tidak sah), yang termasuk *bâthil* dalam pengambilan harta adalah *ribâ*, korupsi, penipuan, suap, judi, pencurian/ perampokan, manipulasi kontrak atau kecurangan transaksi. Penekanan pada kalimat “*amwâlakum baynakum*” (harta kalian di antara kalian) menunjukkan pentingnya menjaga hak milik bersama dalam bermasyarakat, tidak hanya mementingkan kepentingan individu, namun juga sosial kemasyarakatan dalam bertransaksi. Pengecualian apabila transaksi terjadi karena saling *ridhâ* atau kerelaan antara dua belah pihak tanpa adanya paksaan, tanpa adanya penipuan, dan tidak merugikan salahsatu pihak, sehingga harta diperoleh dengan cara yang halal dan keberkahan akan didapatkan.<sup>123</sup>

b. Berorientasi pada Volume

Selain berorientasi pada laba, beberapa perusahaan tertentu berorientasi pada volume untuk melihat seberapa besar keuntungan yang diperoleh oleh produsen, ini berlaku pada usaha di bidang penerbangan, pendidikan, perusahaan tour, bioskop, travel, dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan tersebut keuntungannya tergantung dari volume *costumer* yang menggunakan jasa usaha. Semakin banyak konsumen yang menggunakan jasa-jasa dari perusahaan tersebut, maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh oleh produsen, begitupula sebaliknya, jika konsumen mengalami jumlah penurunan, maka risiko kerugian akan dihadapi oleh produsen, karena sedikit atau banyaknya konsumen, produsen tetap membayar biaya-biaya produksi dari usahanya.

c. Stabilisasi pada Harga

Konsumen sangat sensitif dengan harga pasar, apabila salah satu produsen menurunkan harga suatu barang *homogen* (sejenis), maka produsen lain dengan barang yang sama juga akan ikut menurunkan harga. Kondisi seperti ini yang mendasari terbentuknya stabilisasi pada harga, harga suatu barang *homogen* mempunyai standar tertinggi dan terendah, seperti contoh perusahaan minyak goreng, walaupun tetap terdapat perbedaan dalam harga namun tidak signifikan. Stabilisasi harga

<sup>123</sup> Munandar and Hasan Ridwan, “*Tafsîr Sûrah Al-Nisâ’* Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba’i Assalam dalam Praktek Jual Beli Online.” hal. 98-110.

ini dapat terbentuk untuk menjaga standar harga dari beberapa perusahaan dengan harga perusahaan pimpinan (*leader industry*).<sup>124</sup>

## 2. Intervensi Harga dalam Sistem Pasar Terkontrol

Harga barang di pasar secara normal terjadi akibat hukum *supply* dan *demand*, namun terdapat beberapa kebijakan pasar di suatu negara atau pemerintahan dimana pemerintah atau penguasa sebagai penentu harga pasar. Harga pasar yang ditentukan oleh pemerintah disebut dengan sistem ekonomi sosialisme, yaitu sistem perekonomian terpusat, dimana harga suatu barang ditentukan oleh pemerintah, begitupun *supply* dan *demand* juga dibatasi dan tidak terdapat kebebasan, sistem ekonomi sosialisme ini biasa disebut dengan sistem ekonomi komando, sistem ekonomi terpusat dan sistem ekonomi terikat.<sup>125</sup> Disini pemerintah berperan aktif sebagai pemeran ekonomi utama, sedangkan individu atau swasta tidak diberi kebebasan dalam berkreasi, berinovasi, menciptakan usaha, karena semua semuanya dibatasi, ditentukan dan dikendalikan oleh pemerintah. Dibanding dengan negara-negara yang menggunakan sistem ekonomi kapitalisme, negara yang menggunakan sistem ekonomi sosialisme sangat sedikit, di antaranya yaitu Negara Korea Utara, Kuba dan China. Berbeda dengan negara yang menggunakan sistem ekonomi kapitalisme yang membebaskan warga negaranya untuk berkreasi, berinovasi dan menciptakan usaha sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Negara yang menggunakan sistem ekonomi sosialisme mempunyai kelebihan yaitu tidak terdapat kesenjangan perekonomian yang jauh sesama penduduknya, karena negara sangat bertanggungjawab atas pekerjaan dan penghasilan warganya.<sup>126</sup>

Karl Mark merupakan salah satu tokoh yang disebut sebagai bapak ekonomi sosialis yang beranggapan bahwa, dalam sistem ekonomi kapitalis terdapat dua golongan, yaitu golongan si kaya (*borjuis*) dan golongan si miskin (*proletar*), golongan *borjuis* yang megasasi suatu sistem perekonomian karena mereka mempunyai modal dan kekuasaan, sehingga kekuatan kapitalisasi ada di golongan *borjuis*. Berbeda dengan golongan *borjuis*, golongan *proletar* merupakan golongan yang tidak mempunyai modal, kekuasaan, maupun alat-alat produksi, mereka hanya mengandalkan tenaga dan otot yang dimilikinya untuk bertahan hidup, pada masa sistem perekonomian kapitalis klasik, tenaga mereka dieksplorasi oleh golongan *proletar*, dimanfaatkan dan dipekerjakan selama 19 jam per harinya, tetapi

<sup>124</sup> Muslimin, Zainab, and Jafar, "Konsep Penetapan Harga dalam Perspektif Islam." hal. 32-35.

<sup>125</sup> Ahmad Jalili, "Zakat dan Keadilan Ekonomi Perspektif Islam, Kapitalisme, dan Sosialisme," dalam *Jurnal Istidlat: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2022, hal. 1-10.

<sup>126</sup> Rahma Dewi Anggraeni, Rizqa Rahmaddin, and Rohmadatul Aisyah, "Kegagalan Sistem Ekonomi Sosialis," dalam *Jurnal EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, Vol. 10 No. 2 Tahun 2022, hal. 172-178.

tidak diberi upah sesuai dengan kontribusi tenaga yang diberikan oleh kaum *proletar*. Oleh karena itu Karl Mark beranggapan bahwa, dalam sistem ekonomi kapitalis dianggap tidak adanya keadilan bagi kaum *proletar* sehingga mencetuskan sistem ekonomi sosialis yang dianggap memberikan keadilan bagi semua penduduk, karena tidak adanya kesenjangan dalam perekonomian. Walaupun begitu, Karl Mark sangat mengakui kehebatan dalam sistem ekonomi kapitalis karena tidak adanya pembatasan dalam kreatifitas, inovasi, karena kebebasan milik semua orang, kekayaan milik orang yang kuat secara modal dan juga alat-alat produksi.<sup>127</sup>

Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran, yaitu campuran antara sistem ekonomi kapitalisme, sistem ekonomi sosialisme dan juga sistem ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, Negara Indonesia memberikan kebebasan sepenuhnya kepada warga negaranya untuk memciptakan usaha, berkreasi, berinovasi, sehingga siapapun bisa kaya karena siapapun bisa menciptakan usaha, seperti contoh salah satu BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) PT. Gudang Garam merupakan milik individu atau swasta. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialisme di Indonesia merupakan produksi-produksi vital yang dikuasai oleh pemerintah dan dianggap produksi tersebut tidak akan mampu jika dikuasai oleh swasta, produksi-produksi yang dikuasai oleh pemerintah ini merupakan perusahaan dalam skala besar, keuntungan dan risikonya juga besar, harga ditentukan oleh negara/ pemerintah, sehingga pembeli atau konsumen tidak bisa bernegosiasi atas harga yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti contoh BUMN (Badan Usaha Milik Negara) adalah PT. PLN, PT. KAI, PT. Pertamina, dan lain-lain.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Islam, masih sangat minim sekali sistem perekonomian Islam yang digunakan, dan masih terus berkembang seiring berkembangnya inovasi-inovasi yang ditawarkan dalam lembaga keuangan Islam, dan juga kewajiban sertifikasi halal bagi produk usaha UMKM, industri makanan minuman, kosmetik dan juga obat-obatan yang harus terdapat kejelasan kehalalannya yang terakhir pengurusan pada Bulan Oktober 2024, jika pemilik usaha tidak segera memproses sertifikasi halal pada produk usahanya, maka akan dikenakan sangsi.

### 3. Intervensi Harga dalam Sistem Pasar Islam

Mekanisme pasar dalam Islam adalah proses interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi secara adil, bebas dari unsur manipulasi, penipuan, dan eksplorasi, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syar'i'ah. Islam mengakui pasar sebagai institusi penting dalam distribusi barang dan jasa, namun dengan batasan moral dan etika. Islam

---

<sup>127</sup> Itang & Adib Daenuri, "Sistem Kapitalis, Sosialis dan Islam," dalam *Jurnal TAZKIYA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 18 No. 1 Tahun 2017, hal. 67–91.

membolehkan mekanisme pasar tetapi dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>128</sup>

- a. Kebebasan Berusaha (*Freedom to Trade*), kebebasan berusaha adalah prinsip dasar dalam ekonomi Islam yang memberikan hak kepada setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi, seperti berdagang, bertani, atau berproduksi, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syar'i'ah. Islam memberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi, termasuk jual beli, namun harus dijalankan secara halal dan *thayyib*, tidak boleh ada paksaan atau monopoli yang merugikan. Islam memandang perdagangan sebagai aktivitas yang mulia dan dianjurkan, sebagaimana Nabi Muhammad Saw sendiri adalah seorang pedagang sebelum masa kenabian. Dalam Hadis dari Rifa'ah bin Rafi' r.a, ia bertanya kepada Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا رُهْبَرٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَيْبٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْرِ كَرْبَ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سُلِّمَ أَيُّ الْكَسْبٍ أَفْضَلُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَنْزُورٍ<sup>129</sup> (رواه وأحمد)

*Pekerjaan apakah yang paling baik?*" Beliau menjawab: "Sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang mabruk. (HR. Ahmad)

Kebebasan dalam Islam senantiasa diiringi oleh tanggung jawab sosial (*al-mas'uliyyah al-ijtima'iyyah*). Seorang pedagang bebas, tapi harus menjaga: *amânah*, keadilan, transparansi dan kepatuhan terhadap syariah.

- b. Larangan *ribâ*, *gharar*, dan *maysir*, transaksi dalam pasar harus bebas dari *ribâ* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi/untung-untungan).
- c. Keadilan dan kejujuran, pasar dalam Islam menuntut kejujuran, tidak boleh ada penipuan dalam takaran, timbangan, atau kualitas barang.
- d. Larangan monopoli dan *ihtikâr*, Islam melarang *ihtikâr* (penimbunan) untuk menaikkan harga secara tidak adil.
- e. Peran negara (Hisbah), negara (dalam hal ini melalui lembaga Hisbah) berperan mengawasi pasar, memastikan transaksi berjalan sesuai syariah, dan mencegah praktik *zhalim*.<sup>130</sup>

Dalam Hadis riwayat Abû Dâwûd, Rasulullah Saw menolak melakukan *tas'îr* saat tidak ada kecurangan, namun mengizinkan bila terjadi ketidakadilan dalam pasar. Namun, para Ulama menafsirkan bahwa penolakan Nabi saat itu

<sup>128</sup> Nurhayati and Sri Yuliani, "Mechanism of Islamic Market: The Role of Hisbah Institution in Controlling Market Price," dalam *International Journal of Islamic Business Ethics*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2017, hal. 18–30.

<sup>129</sup> Musnad Ahmad III/439, No. 16628.

<sup>130</sup> Faizal Amir, "Market Mechanism in Islamic Perspective," dalam *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2019, hal. 90–104.

kontekstual, karena pasar belum menunjukkan ketimpangan struktural. Dalam kondisi kerusakan pasar (*fasâd al-sûq*), intervensi dibolehkan, bahkan wajib. Karena dalam etika pedagang Muslim harus menjaga *amânah*, tidak bersumpah palsu, tidak menyembunyikan cacat barang, dan tidak menipu atau memanipulasi pasar.<sup>131</sup>

#### 4. Realisasi Kemaslahatan dalam Sistem Pasar

Pasar yang bebas belum tentu terjadinya transaksi yang adil dan juga efisien, karena di dalam pasar bebas terkadang menimbulkan monopoli, oligopoly, eksternalisasi negatif, dan juga kegagalan pasar, dalam hal ini intervensi pemerintah hadir dan bertindak atas nama kepentingan umum untuk memperbaiki distribusi atau lokasi sumber daya. Selain itu barang-barang seperti pendidikan, layanan kesehatan, keamanan, dan infrastuktur disediakan oleh negara, karena pasar tidak akan bisa menyediakan barang-barang tersebut secara adil dan efisien. Prinsip-prinsip ekonomi yang mendasari *public interest* yaitu: *Pareto Optimality, Equity, Utilitarianism, dan Social Contract*.

Pertama, *Pareto Optimality* (efisiensi pareto) merupakan situasi dalam alokasi sumber daya di mana tidak mungkin membuat seseorang lebih baik keadaannya tanpa membuat orang lain menjadi lebih buruk “*An allocation is pareto efficient if no further pareto improvements can be made*”. Pareto optimality mempunyai karakteristik efisien tapi tidak berarti adil dalam distribusi, banyak alokasi yang pareto optimalkan karena ketimpangan sangat tinggi, dan digunakan untuk standar efisiensi ekonomi mikro dan kebijakan publik. Seperti dalam contoh: Masyarakat A mempunyai 10 SDA yang sangat produktif, dan Masyarakat B mempunyai 2 SDA, jika terjadi redistribusi kekayaan berupa 1 SDA dari Masyarakat A yang diberikan kepada Masyarakat B dan tidak mengurangi kualitas hidup Masyarakat A, maka redistribusi tersebut disebut sebagai “*pareto improvement*” maka jika Masyarakat A merasa dirugikan maka bukan disebut sebagai *pareto improvement*.<sup>132</sup>

Kedua, *Equity* (keadilan distribusi), mengacu pada keadilan distribusi sumberdaya, pendapatan, dan kesejahteraan. Berbeda dengan efisiensi, *equity* memperhatikan siapa mendapatkan apa, bukan hanya apakah sumberdaya dapat digunakan secara optimal. Ada dua jenis *equity*, yaitu *vertical equity* dan *horizontal equity*. *Vertikal equity* adalah bentuk perlakuan yang berbeda terhadap individu, misalnya pemungutan pajak progresif yang dikhususkan untuk individu yang kaya, sedangkan *horizontal equity* adalah bentuk perlakuan yang sama kepada setiap individu terlepas apapun kondisi dari masing-masing individu. Fokus dari keadilan distribusi ini adalah

<sup>131</sup> Cahya Wulandari and Koiriyah Azzahra Zulqah, “Tinjauan Islam Terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya,” dalam *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020, hal. 82.

<sup>132</sup> Joseph E. Stiglitz and Jay K. Rosengard, dalam *Jurnal Economics of the Public Sector*, W.W. Norton, Tahun 2015, hal. 542.

menciptakan peluang yang setara, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, serta memperhatikan kelompok yang rentan dan marjinal. Suatu kebijakan yang berbentuk *pareto optimality* (efisiensi) tidak akan bisa menjadi *equity* (adil), begitu pula sebaliknya *equity* bisa terjadi jika mengorbankan efisiensi. Seperti contoh jika redistribusi kekayaan dari orang kaya akan mengganggu jumlah insentif kerja maupun investasi, namun meningkatkan keadilan sosial.<sup>133</sup>

*Ketiga, Utilitarianism* adalah kebijakan paling baik yang bisa menghasilkan kesejahteraan terbesar bagi sebagian besar masyarakat, dalam teori yang dikemukakan oleh Jeremi Bentham dan John Stuart Mill (1863) dalam bukunya “*Utilitarianism*” disebut sebagai “*the greatest happiness for the greatest number*”, teori ini menjadi landasan moral dalam penilaian kebijakan publik terutama dalam kesejahteraan ekonomi. *Utilitas* dalam ekonomi dianggap baik apabila kebahagiaan, kepuasan dan kesejahteraan individu meningkat, begitupula sebaliknya jika kebahagiaan, kepuasan dan kesejahteraan masyarakat menurun, maka *utilitas* ekonomi masyarakat dianggap buruk. Dalam konsep *utilitarianism* juga mengenal redistribusi pedapatan, misalkan 1 dolar untuk orang miskin lebih berniai daripada 1 dolar untuk orang kaya, karena *marginal utility of income* menurun, maka redistribusi pajak dari orang kaya kepada orang miskin bisa meningkatkan *utilitas* total masyarakat.<sup>134</sup> Kritik pada teori *utilitarianism* adalah terfokus pada mayoritas dan bisa mengorbankan minoritas, selain itu *utilitarianism* juga bersifat subjektif dan tidak dapat diukur secara objektif dan komparatif, serta total *utilitas* bisa sangat tinggi meskipun distribusinya sangat timpang. Contoh dari *utilitarianism* adalah subsidi pendidikan bagi masyarakat miskin sehingga dapat meningkat kesejahteraan, contoh lain yaitu asuransi kesehatan yang mempunyai manfaat secara kolektif. Contoh lain dari *utilitarianism* yang bersifat negatif yaitu pemaksaan relokasi masyarakat miskin demi proyek infrastruktur yang menguntungkan mayoritas, dianggap sah secara *utilitarian* dan dianggap tidak etis secara moral.

*Keempat, Social Contract* adalah masyarakat secara implisit menyetujui untuk menyerahkan sebagian hak individu kepada negara demi memperoleh ketertiban, keadilan dan kesejahteraan bersama. Tokoh yang pelopori teori *social contract* adalah Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau dan yang lebih kontemporer John Rawls<sup>135</sup>. *Social contract*

<sup>133</sup> Domas M. Hantke, “The Public Interest Theory of Regulation: Non-existence or Misinterpretation?,” dalam *European Journal of Law and Economics*, Vol. 15 No. 2 Tahun 2003, hal. 165–194.

<sup>134</sup> Bentham Jeremi, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford University Press, 1789, hal. 278-290.

<sup>135</sup> Dalam teorinya “*A Theory of Justice*” (1971) yang mengembangkan teori *social contract* dalam konteks keadilan ekonomi yang mempunyai dua prinsip utama, yaitu: 1) *Equal*

berfungsi sebagai landasan moral dan filosofis bagi peran negara yang mengatur perekonomian demi kepentingan bersama. *Social contract* mempunyai dasar legitimasi intervensi negara yaitu: negara atau pemerintah dibolehkan mengatur pasar dan menetapkan regulasi yang dijadikan pijakan dalam transaksi jual beli, selain itu pemerintah juga menetapkan pajak dan redistribusi kekayaan, serta menyediakan layanan publik. *Social contract* juga dikatakan sebagai hubungan antara negara dengan individu, di mana individu mengorbankan sebagian kesenangannya untuk diberikan kepada negara yaitu pajak. Sebagai imbal balik yang diperoleh individu adalah negara menyediakan jaminan sosial dan perlindungan hak ekonomi. *Social contract* dalam ekonomi menjadi dasar filosofis dan moral bagi intervensi pemerintah dalam mengatur pasar dan mendistribusikan sumber daya. Meskipun bersifat teoritis, konsep ini menguatkan legitimasi negara dalam menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif melalui kebijakan ekonomi.<sup>136</sup>

Ekonomi Islam mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan materinya di dunia sehingga tercapai kesejahteraan yang akan membawanya kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falâh*). Tujuan dari prinsip-prinsip ekonomi adalah pemerintah mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya, yaitu kesejahteraan *holistic* dan seimbang, mencakup materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Kesejahteraan *holistic* yang dimaksud adalah kesejahteraan dunia dan akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja melainkan juga hidup di alam setelah kematian/ kemusnahan dunia, yaitu akhirat. Kecukupan materi di dunia ditujukan untuk memperoleh kecukupan di akhirat yang sesuai dengan *maqâshid al-syarî‘ah*, jika kondisi yang ideal ini tidak bisa dicapai, maka kesejahteraan akhirat lebih diutamakan sebab merupakan suatu kehidupan yang abadi dan bernilai (*valuable*) dibandingkan kehidupan dunia.<sup>137</sup>

Untuk menuju pada *falâh* (kesejahteraan dunia dan akhirat) yaitu tercukupinya kebutuhan seseorang yang akan memberikan dampak yang disebut sebagai *mashlahah*. *Mashlahah* adalah segala sesuatu bentuk keadaan, baik material, maupun non-material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. 5 *mashlahah* dasar kebutuhan

---

1) *Liberty*, yaitu semua orang memiliki hak yang sama atas dasar kebebasan dasar. 2) *Difference Principle*, yaitu ketimpangan ekonomi dianggap sah jika menguntungkan pihak yang lemah. *Social contract* merupakan kebijakan ekonomi yang harus dibenarkan seolah-olah dipilih dari “*veil of ignorance*”, yaitu kondisi di mana individu tidak tahu posisi sosialnya. Rawls John, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, 1971, hal. 459-461.

<sup>136</sup> Stiglitz Joseph E. and Rosengard Jay K., *Economics of the Public Sector*, W.W. Norton, 2015, hal. 201.

<sup>137</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) and Indonesia, *Ekonomi Islam*, hal. 4-5.

manusia menurut Asy-Syâthibî yaitu:<sup>138</sup> agama (*dîn*), jiwa (*nafs*), intelektual (*‘aql*), keluarga (*nasl*), dan material (*mâl*). Dalam mewujudkan *falah* seringkali seseorang dihadapkan dalam permasalahan yang kompleks, salah satunya adalah kelangkaan sumberdaya (*resources*), kelangkaan yang sesungguhnya hanyalah “kelangkaan relative” yaitu kelangkaan yang hanya terjadi pada waktu dan tempat tertentu, dan kelangkaan relatif ini disebabkan oleh 3 faktor yaitu: ketidakmerataan distribusi sumberdaya, keterbatasan manusia dan konflik antartujuan hidup.

Konflik antartujuan hidup jangka pendek (kebahagiaan dunia) dengan tujuan hidup jangka panjang (dunia akhirat) atau berbenturan dengan kepantingan antar individu. Adakalanya kebahagiaan dunia hanya bisa diraih dengan mengorbankan kebahagiaan akhirat, begitupula sebaliknya, misalnya mengambil harta orang lain secara tidak sah dapat meningkatkan kesenangan dan kesejahteraan dunia namun mengorbankan kesejahteraan akhirat, jika hal ini terus dilakukan maka akan menimbulkan kelangkaan sumber daya bagi golongan atau kelompok tertentu.<sup>139</sup> Peran ilmu disini untuk mengatasi kelangkaan relatif sehingga *falah* dapat tercapai yang dikur dari *mashlahah*, karena kelangkaan tidak mesti terjadi dengan sendirinya melaikan karena perilaku dan campur tangan manusia. Untuk mewujudkan *mashlahah* dilihat dari seseorang atau beberapa orang dalam menentukan perilakunya, yaitu konsumsi, produksi dan distribusi.

Masyarakat harus bisa memutuskan komoditas apa yang diperlukan dalam jumlah berapa dan kapan diperlukan sehingga *mashlahah* dapat terwujud. Pada dasarnya sumber daya dapat digunakan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia, jadi terdapat pilihan-pilihan alternatif dalam memanfaatkan sumber daya. Ilmu ekonomi mempunyai keajaiban untuk memilih pemanfaatan sumber daya untuk berbagai komoditas yang benar-benar dibutuhkan sehingga mencapai *falah*. Sedangkan produksi menciptakan komoditas yang dibutuhkan sehingga menghasilkan *mashlahah*. Masyarakat harus memutuskan siapa yang harus memproduksi komoditas, bagaimana teknologi yang digunakan dalam produksi, dan bagaimana memproduksi sumber daya sehingga *mashlahah* yang menjadi tujuan dapat terwujud dengan baik.

Untuk distribusi komoditas yang sudah diproduksi harus dipastikan komoditas dapat terdistribusi dengan baik sehingga menghasilkan *mashlahah*. Masyarakat harus memutuskan siapa yang berhak mendapatkan barang dan jasa dan dengan cara bagaimana mereka memperolehnya, karena setiap

<sup>138</sup> Mohammad Habibi, “Teori Konsumsi, Produksi dan Distribusi dalam Perspektif Ekonomi Syari‘ah,” dalam *Jurnal JPSDa: Jurnal Perbankan Syari‘ah Darussalam*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2022, hal. 88–104.

<sup>139</sup> Ayi Nurnaeti, “Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam,” dalam *Jurnal Azmina: Jurnal Perbankan Syari‘ah*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2022, hal. 15–27.

masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan *mashlahah*. Distribusi sumber daya dan pemanfaatannya harus dilakukan dengan adil dan baik sehingga setiap individu berhak mendapatkan kesejahteraan yang hakiki. Jika manusia menyadari pentingnya *falah*, maka mereka akan selalu berusaha mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai *falah* tersebut.<sup>140</sup>

Konsep *mashlahah* dalam transaksi *mu'amalah* adalah ketika suatu kegiatan yang mengandung manfaat dan juga berkah ( $M = F + B$ ), M adalah *Mashlahah*, F adalah manfaat, dan B adalah berkah. *Mashlahah 'ammah* yang disebutkan di atas merupakan kemaslahatan (sesuatu yang mengandung manfaat dan berkah) yang terjadi bagi masyarakat yang mengkonsumsi barang dan jasa (konsumen), masyarakat yang menjual atau memproduksi barang dan jasa (produsen), dan masyarakat yang mendistribusikan barang dan jasa sampai ke tangan konsumen dengan baik (distributor). Sedangkan dalam penelitian ini *mashlahah 'ammah* yang dimaksud adalah kemaslahatan yang terjadi pada konsumen, produsen dan pemerintah, karena *tas 'ir* (penetapan harga) tidak bisa terjadi tanpa adanya campur tangan dari pemerintah.

### C. Realisasi *Mashlahah* bagi Pelaku Ekonomi

Untuk menciptakan *mashlahah 'ammah* dalam transaksi jual beli yang melibatkan pemerintah ikut intervensi harga adalah terciptanya *mashlahah khâshshah* terhadap tiga pelaku ekonomi, yaitu penjual, pembeli, dan pemerintah. Jadi realisasi *mashlahah khâshshah* bagi pelaku ekonomi akan dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. *Mashlahah Khâshshah* Bagi Konsumen

Konsumen atau pembeli berhak mendapatkan perlindungan dari transaksi yang dilakukan secara sah dan adil. Keadilan dalam transaksi berhak diperoleh konsumen atau pembeli ketika bertransaksi dalam bentuk nilai yang dibayar atas barang tanpa adanya penipuan (*gharar*), spekulasi (*maysir*), bunga (*ribâ*), dan eksplorasi (*ihtikâr*). Selain keadilan, konsumen juga berhak memperoleh keamanan dari barang dan jasa yang dibelinya dalam bentuk kehalalan barang, sehingga ketika dikonsumsi tidak akan mengganggu jiwa (*nafs*) dan juga akal ('*aql*). Transparansi informasi mengenai barang, komposisinya, nilai gizinya, produksinya, dan informasi lainnya juga salah satu bentuk dari perlindungan konsumen secara finansial maupun moral.<sup>141</sup>

<sup>140</sup> Munawwarah Sahib, Muh. Fitrah Anugrah, and Nurfaidah Syam, "Implementasi Etika Ekonomi Islam dalam Kegiatan Produksi, Distribusi dan Konsumsi," dalam *Jurnal El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2022, hal. 16–27.

<sup>141</sup> J. L. Short, "In Search of the Public Interest," dalam *Yale Journal on Regulation*, Vol. 40 No. 5 Tahun 2023, hal. 759–800.

Dalam perekonomian Islam mendorong produsen atau pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dasar (kebutuhan primer) masyarakat dan tidak berorientasi pada keuntungan. Perlindungan dalam bertransaksi melalui regulasi halal, standarisasi produk, dan pengawasan harga adalah hak yang wajib diperoleh oleh konsumen, sedangkan tujuan dari mengkonsumsi suatu barang/ jasa adalah konsumen Muslim mendapatkan manfaat dan juga keberkahan.<sup>142</sup> Setiap transaksi termasuk aktifitas jual beli harus mengarah pada pemenuhan dan perlindungan 5 aspek (*dīn, nafs, 'aql, nasl, dan māl*). *Mashlahah khāshshah* bagi konsumen merupakan *mashlahah* yang dikhususkan untuk konsumen atau bisa dikatakan sebagai kebaikan untuk konsumen. Dalam dunia bisnis Islam, *mashlahah* diartikan sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat dan juga keberkahan.

*Mashlahah* dalam konteks transaksi ini bukan hanya sekedar normatif, tetapi merupakan prinsip operasional yang menjamin bahwa kegiatan ekonomi, termasuk jual beli memberikan perlindungan dan manfaat bagi pembeli. ini menempatkan kepentingan dan kesejahteraan konsumen sebagai bagian integral dari keadilan dan etika dalam ber-*mu'āmalāh*.<sup>143</sup> *Mashlahah khāshshah* bagi pembeli atau konsumen dalam ekonomi modern merupakan suatu penggunaan barang dan jasa yang mengandung manfaat juga keberkahan, dua indikator manfaat dan berkah yang diperoleh oleh konsumen yang akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Manfaat bagi Konsumen

Manfaat dapat ditarik sebagai *utility*<sup>144</sup> (kepuasan), adalah tingkat kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh seseorang setelah mengkonsumsi barang/ jasa, karena tujuan utama dari konsumen dalam mengkonsumsi barang adalah memaksimalkan kepuasan dari

---

<sup>142</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syarī'ah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hal. 67-69.

<sup>143</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal. 99-102.

<sup>144</sup> Terdapat dua jenis *utility*, yaitu *utility total* dan *utility marginal*. *Utility total* merupakan jumlah keseluruhan kepuasan yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi barang atau jasa tertentu. *Utility marginal* merupakan tambahan kepuasan yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi satu unit tambahan dari suatu barang dan jasa tertentu. Dalam hal ini ada hukum manfaat marginal yang menurun (*Law of Deminishing Marginal Utility*), yaitu semakin banyak suatu barang dikonsumsi, maka tambahan kepuasan dari setiap unit berikutnya akan semakin menurun, dengan asumsi faktor lainnya tetap. Sebagai contoh jika seseorang makan nasi satu porsi maka orang tersebut akan memperoleh *utility* yang maksimal, tapi saat makan porsi kedua dan ketiga, kepuasan yang diperoleh akan semakin menurun. Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus, *Economics*, McGraw: Hill Education, 2010, hal. 507.

pengeluaran yang mereka keluarkan terhadap barang dan jasa tersebut. Menurut Alfred Marshall, manfaat yang dapat mendatangkan kepuasan dapat dikuantitatifkan dengan angka, misalkan ketika makan di Cafe Robusta seorang konsumen mendapatkan tingkat kepuasan 8,5/10. Terdapat pendekatan ordinal yang dikemukakan oleh J.R. Hicks dan R.G.D. Allen yang mengasumsikan bahwa kepuasan tidak bisa diukur dengan angka tetapi dapat dibandingkan, misalnya seseorang lebih suka barang A daripada barang B.<sup>145</sup>

Untuk mendapatkan manfaat yang menghasilkan *utility* seseorang dapat mengalokasikan pendapatannya, dan berhenti mengkonsumsi barang tersebut ketika harga barang naik dan *utility* tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. *Utility* dalam penggunaan barang dan jasa lebih tertuju pada kepuasan secara individu dan tidak telalu menghiraukan halal haram, karena yang menjadi tujuan utama adalah preferensi (selera) dan efisiensi. Dalam Islam konsumsi memiliki tujuan yang berbeda, karena selain tentang manfaat dunia, konsumsi harus menyangkut nilai-nilai spiritual dan moral. Konsumsi dianggap bermanfaat jika sesuai dengan prinsip syariah yaitu memilih yang halal, *thayyib*, tidak *isrâf*/berlebihan, selain itu konsumsi diarahkan untuk menjaga keseimbangan hidup, bukan hanya pemenuhan nafsu.<sup>146</sup>

Dalam skala makro, *mashlahah* menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat, termasuk perlindungan konsumen melalui regulasi *halal certificate*, standarisasi produk, larangan monopoli dan pengawasan harga. *Mashlahah* dalam ekonomi Islam kontemporer yaitu segala sesuatu yang mengandung manfaat dan berkah. Manfaat merupakan hal konkret yang bisa dirasakan oleh seseorang yang mendapatkan manfaat. Manfaat bagi konsumen yang mengkonsumsi barang adalah merasakan kepuasan setelah menggunakan barang atau jasa, misalnya orang yang lapar lalu makan nasi bungkus, orang tersebut akan memperoleh manfaat berupa kenyang. Contoh lain yaitu seseorang yang sakit dan minum obat, orang tersebut akan memperoleh manfaat sembuh dari penyakitnya. Konsumsi tidak hanya diartikan sebagai makanan, tetapi konsumsi merupakan penggunaan barang dan jasa untuk diambil manfaatnya, sebagai imbalan atas hal itu kita sebagai konsumen membayar atas barang atau jasa yang kita gunakan. Seperti menggunakan jasa asisten rumah tangga untuk membersihkan rumah, menggunakan jasa tukang bangunan untuk

---

<sup>145</sup> Sukirno Sadono, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 186-188.

<sup>146</sup> M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Leicester: The Islamic Foundation, 2010, hal. 563-566.

memperbaiki rumah, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penggunaan barang dan jasa.<sup>147</sup>

Manfaat terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi seseorang bersifat subjektif, karena setiap orang mempunyai kebutuhan, keadaan dan kondisi yang berbeda. Misalnya seseorang terindikasi mempunyai penyakit *anemia* (kurang darah), mengkonsumsi sate mempunyai manfaat yang besar bagi kondisi tubuhnya, sedangkan bagi orang yang mempunyai penyakit *hipertensi* (darah tinggi), mengkonsumsi sate akan menyebabkan penyakitnya kambuh dan kesehatannya terancam yang menyebabkan *hifzh al-nafs* dipertaruhkan. Sesuatu yang bermanfaat bagi seseorang, bisa jadi mengandung *mafshadah* bagi orang lain, karena sesungguhnya manfaat itu adalah sesuatu yang bersifat konkret, bisa dirasakan, dan mempunyai dampak yang luar biasa bagi kehidupan seseorang terutama dalam menjaga kesehatan akal ('*aql*) dan jiwa (*nafs*) dalam memenuhi *maqâshid al-syarî'ah*.

b. Berkah bagi Konsumen

Secara Bahasa *barakah* (berkah) berasal dari Bahasa Arab باركة yang mempunyai arti kebaikan yang tetap dan bertambah. Dalam konteks Islam, *barakah* adalah kebaikan Ilâhî yang bertahan lama dan mempunyai manfaat yang luas, meskipun tidak terlihat secara bentuk fisik secara materi. Imam Al-Râghib al-Ashfahânî menjelaskan bahwa berkah adalah “*Tetapnya kebaikan dari Allah Swt. dalam sesuatu*”.<sup>148</sup> Dalam ilmu konvensional kebaikan suatu hal dapat dibuktikan dari jumlah atau nilai yang didapat (*output*) yang diperoleh, sedangkan dalam Islam sesuatu dikatakan mendapat keberkahan jika memberikan dampak manfaat yang luas, tahan lama, mendatangkan ketenangan batin walaupun nilai secara materi terlihat sedikit. Keberkahan dalam hidup dapat diperoleh ketika seseorang patuh terhadap syariat Allah, mencari nafkah dengan cara yang

---

<sup>147</sup> Asyraf Wajdi Dasuki, “The Application of Mashlahah and Maqâshid Al-Syarî'ah in Islamic Banking Practices: An Analysis,” dalam *Jurnal Malaysian Accounting Review*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2007, hal. 1–18.

<sup>148</sup> Dalam menjelaskan konsep “*barakah*”, Imam Al-Râghib Al-Ashfahânî terdapat 4 poin: 1) Kebaikan Ilâhî yang tetap, yang diberikan oleh Allah Swt dan melekat secara terus menerus pada sesuatu, kebaikan ini bentuknya tidak hanya sementara melainkan tetap ada dan memberikan pengaruh yang positif. 2) Dampak positif, *barakah* memberikan dampak positif terhadap sesuatu yang diberkahi baik dalam bentuk material maupun spiritual, yang dapat dilihat dari bertambahnya kebaikan, bertambahnya rizki atau meningkatnya nilai terhadap sesuatu yang diberkahi. 3) Penegasan kebaikan, berkah merupakan penegasan kebaikan Ilâhî terhadap sesuatu yang tetap melekat pada hal yang diberkahi. 4) Pengertian yang lebih luas, Al-Râghib juga menjelaskan bahwa berkah dalam konteks al-Qur’ân dan *Hadîth* memiliki makna yang lebih luas, yaitu mencakup berbagai aspek kehidupan yaitu kesehatan, pengetahuan, rizki, keluarga, dan keberkahan hidup secara umum. Al-Râghib Al-Ashfahânî, *Al-Mufradât fî Gharîb al-Qur’ân*, Beirut: Dâr al-Ma’rifah, n.d., hal. 398–399.

halal, menjauhi *ribâ*, penipuan dan ketiadakadilan, menggunakan harta untuk tujuan yang baik (nafkah, zakat, sedekah), serta selalu bersyukur dan tawakal dalam mencari rizki.<sup>149</sup> Keberkahan terdapat dalam al-Qur'ân Sûrah al-A'râf (7) Ayat 96 Allah Swt berfirman:<sup>150</sup>

وَلَوْ أَنَّ أَهْنَ الْقُرْبَىٰ أَمْتُوا وَأَنْقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلِكُنْ كَذَّبُوْا فَأَخَذْنَهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

*Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (para Rasul dan ayat-ayat Kami). Maka, Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan.*

Menurut Tafsîr Ibnu Katsîr yang dimaksud dari “berkah dari langit dan bumi” adalah segala jenis rezeki kebaikan, dari langit berupa hujan yang membawa manfaat dan dari bumi berupa hasil tanaman, buah-buahan dengan kehidupan yang baik, tapi mereka mendustakan Rasulullah sehingga Allah membalas perbuatan mereka. Ibnu Katsîr juga menyebutkan bahwa ayat ini merupakan peringatan kepada manusia terkait dengan iman dan takwa bukan hanya membawa pahala *ukhrâwî*, namun juga keberkahan dunia.<sup>151</sup> M. Quraish Shihab dalam Tafsirnya juga menekankan terhadap ayat ini yang mengandung pelajaran sosial yang penting, bahwa iman dan takwa membawa implikasi sosial dan ekonomi yang positif, karena menjadi dasar pembangunan masyarakat yang harmonis dan sejahtera yang akan menumbuhkan kejujuran, keadilan dan tanggung jawab sosial.<sup>152</sup>

Indikator keberkahan dari kegiatan ekonomi dan konsumsi yaitu: ketika harta yang dimiliki itu sedikit namun cukup untuk memenuhi segala kebutuhannya, usaha yang dijalankan membawa manfaat bagi orang lain, melakukan transaksi yang jujur dan adil, rizqi yang diperoleh selalu membawa ketenangan dan rasa syukur bukan keresahan dengan

<sup>149</sup> Yûsuf al-Qardhâwî, *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995, hal. 338.

<sup>150</sup> Pesan moral yang terkandung dalam ayat ini adalah: 1) Iman dan takwa adalah pundi dari keberkahan hidup secara material maupun spiritual. 2) Mendustakan kebenaran dapat menyebabkan kehancuran sosial dan mendatangkan adzab. 3) Ayat ini juga menegaskan tentang keterkaitan antara spiritualitas dengan kesejahteraan sosial. 4) Allah memberikan keadilan, Dia memberikan karunia bagi yang taat dan menghukum bagi yang *zhâlim*. Al-Muyassar, *Tafsîr Al-Muyassar*, Riyadh: Mujamma' al-Malik Fahd li Thibâ'at al-Mushâhaf asy-Syarîf, n.d., hal. 640.

<sup>151</sup> Ibnu Katsîr, *Tafsîr Al-Qur'ân Al-'Azhîm* (*Tafsîr Ibnu Katsîr*), Beirut: Dâr al-Fikr, 2000, hal. 675.

<sup>152</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'ân*, Volume 4, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 432-437.

tetap mengeluh, dan terdindar dari efek negative harta yaitu sifat sompong, tamak, sehingga tejerumus dalam kemaksiatan. Selain memilih barang yang halal dan juga *thayyib*, konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa harus menghindari kemubadziran, yang terdapat dalam QS. al-Isrâ' (17) Ayat 27 Allah Swt Berfirman:<sup>153</sup>

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا أَخْوَانَ الشَّيَطِينِ وَكَانَ الشَّيَطِينُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

*Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada TuhanYa..*

Penghambur yang dimaksud dalam Tafsîr al-Muyassar adalah orang-orang yang memboroskan harta di jalan yang dilarang oleh syariat, seperti digunakan untuk maksiat atau suatu hal yang sia-sia. Dalam Tafsîr Ibnu Katsîr yang dimaksud pemborosan adalah bentuk ketidaksyukuran terhadap nikmat Allah karena menggunakan harta untuk mengkonsumsi suatu barang dan jasa secara berlebihan, baik untuk perkara yang halal maupun yang haram.<sup>154</sup> M. Quraish Shihab menekankan bahwa ayat ini meberikan pesan moralitas ekonomi yang sangat penting dalam Islam, tidak hanya pemborosan, Islam juga menolak kebakhilan, pemboros disebut berperilaku seperti setan karena mempunyai sikap ketidaktanggungjawaban secara sosial, kemubadziran terhadap sumber daya dan ketidakpedulian terhadap kebutuhan orang lain. Beliau juga menekankan bahwa pemborosan itu tidak hanya sekedar tentang soal jumlah, melainkan konteks dan penggunaannya. Pembelanjaan dalam jumlah banyak namun bermanfaat tidak disebut sebagai *mubâdhir*, sedangkan belanja sedikit namun sia-sia dan tidak mempunyai manfaat itu yang dikatakan *mubâdhir* yang sesungguhnya. Selain *mubâdhir* (boros), dalam etika konsumsi seseorang dilarang *isrâf* (berlebihan) dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Larangan tersebut terdapat dalam al-Qur'ân Sûrah al-A'râf (7) Ayat 31 Allah Swt Berfirman:

وَكُلُوا وَاشْرِبُوا وَلَا شُرْفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

*Tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.*

<sup>153</sup> Pesan moral yang terkadung dari Sûrah al-Isrâ' Ayat 27 adalah: 1) Pemborosan dilarang dalam Islam, meskipun itu berasal dari hartanya sendiri. 2) Pemborosan dapat mengantarkan seseorang tersesat pada jalan setan, baik dalam pola hidup maupun nilai. 3) Prinsip keseimbangan dan tanggungjawab dalam menggunakan harta untuk konsumsi. 4) Pengelolaan harta yang benar adalah bentuk rasa syukur terhadap nikmat Allah, dan pengelolaan harta yang salah (*mubâdhir*) merupakan bentuk kufur nikmat Allah Swt. 5) Ayat ini merupakan penekanan terhadap etika konsumsi dan pengelolaan keuangan dengan baik dan benar. M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al- Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'ân*, Volume 6, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 341-342.

<sup>154</sup> Ibnu Katsîr, *Tafsîr Al-Qur'ân Al-'Azhîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 2000, hal. 302.

Larangan makan dan minum secara berlebihan dalam ayat tersebut terdapat pada kalimat “*walâ tusrifû*” untuk makan dan minum secukupnya dan melarang berlebihan, larangan berlebihan yang dimaksud mencakup: kuantitas/ jumlah makanan atau minuman yang terlalu banyak sehingga menimbulkan penyakit, jenis makanan yang mewah dan sangat mahal atau makanan yang haram dikonsumsi, serta gaya hidup yang konsumtif yang tidak memperdulikan manfaat dan kebutuhannya.<sup>155</sup> Dalam *Tafsîr al-Mishbâh* menekankan bahwa Islam tidak melarang kenikmatan dunia, seperti makan enak, pakaian yang bagus namun harus disesuaikan dengan etika dan keseimbangan, keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, keseimbangan antara manfaat dan madharrahnya, material dan spiritualnya. Kecukupan makanan bagi seseorang mempunyai porsi yang berbeda, bisa jadi kecukupan bagi si A tapi berlebihan bagi si B, dan ayat tersebut memerintahkan untuk selalu bersikap secara proporsional.<sup>156</sup> Dalam konteks *isrâf* (berlebihan) ditemukan pesan dalam Hadis Nabi Saw:

عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْ كَرَبَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ مَا مَلَّ آدَمِيُّ  
وَعَاءَ شَرَّا مِنْ بَطْنِ بَحْسَبِ ابْنِ آدَمَ أَكْلَاتُ يُقْمَنُ صُلْبُهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ  
فَثُلُثُ لِطَعَامِهِ وَثُلُثُ لِشَرَابِهِ وَثُلُثُ لِنَفْسِهِ<sup>157</sup> (رواه وأحمد)

*Tidak ada wadah yang dipenuhi manusia lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi putra-putri Adam beberapa suap yang menegakkan tubuhnya. Kalaupun harus (memenuhi perut), hendaknya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk pernafasan.* (HR. Ahmad)

Ditemukan juga pesan yang mengatakan bahwa “Termasuk berlebihan apabila makan apa yang selera tetapi tidak tertuju padanya”. Ibn ‘Abbâs berkata: “*Makanlah dan minumlah sesukamu selama tidak berbuat dua hal, yaitu berlebihan dan sombong.*” Karena sesungguhnya Allah Swt tidak menyukai orang yang berlebihan (*isrâf*).

Wahbah al-Zuhaylî dalam *Tafsîr al-Munîr* mengartikan bahwa *isrâf* merupakan melebihi batas segala sesuatu, oleh karena itu tidak boleh melebihi batas kewajaran seperti lapar, haus, kenyang, dan puas minum, serta tidak pula material, yaitu mengatur anggaran belanja berapa presentase tertentu tidak digunakan untuk belanja, tidak pula terlalu *syar’i*. oleh karena itu tidak boleh makan yang diharamkan oleh Allah seperti darah, bangkai, daging babi, binatang yang disembelih bukan atas nama Allah, dan *khamr* kecuali dalam keadaan darurat. Selain itu tidak

<sup>155</sup> Katsîr, *Tafsîr Al-Qur’ân Al-’Azhîm* (*Tafsîr Ibnu Katsîr*), hal. 236.

<sup>156</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’ân*, Volume 4, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 6-88.

<sup>157</sup> Sunan Ibn Mâjah, Kitâb *Al-Ath’Imah*. No. 3349.

boleh makan dan minum dalam wadah emas dan perak, tidak boleh memakai pakaian yang berbahan dari sutra asli. Orang *bakhil* dan bermegah-megahan juga termasuk golongan *isrâf*. Ibnu Majah meriwaatkan dalam Kitâb Sunan dari Anas bin Malik dari Nabi Muhammad Saw bersabda: “*Termasuk berlebih-lebih kamu makan semua apa yang kamu inginkan*”.<sup>158</sup> Selain larangan *isrâf*, keberkahan konsumen dapat diperoleh dari perilaku mengkonsumsi makanan minuman yang halal dan *thayyib*, yang terdapat dalam al-Qur’ân tentang perintah untuk memakan makanan yang halal dan *thayyib* dalam QS. al-Baqarah (2) Ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا .....

*Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik.*

Pada ayat ini merupakan seruan langsung dari Allah yang tidak hanya ditujukan untuk orang Muslim saja, melainkan kepada seluruh umat manusia. Dalam kalimat **حلالاً** yang mempunyai arti diperbolehkan secara syariat dan tidak termasuk yang yang diharamkan (bangkai, darah, daging babi, diperoleh dari hasil curian, *ribâ*, atau didapat secara *bâthil*). Kalimat **طَيِّبًا** yang mempunyai arti baik, bersih, dan layak konsumsi secara akal dan fitrah manusia dapat diartikan sebagai makanan dan minuman yang tidak menjijikkan, tidak berbahaya bagi tubuh, bernutrisi dan bermanfaat bagi tubuh dan kesehatan. Karena menyeru kepada semua manusia untuk memperhatikan sumber dan jenis makanan, karena berkaitan dengan akhlaq, ibadah dan keberkahan dalam hidup.<sup>159</sup>

Ayat ini merupakan perintah untuk memakan makanan yang halal dan baik, bukan hanya halal secara hukum saja namun juga tidak mebahayakan kesehatan. Sumber rizki dan makanan yang haram akan merusak hati dan amal, bahkan dengan bentuk dan jumlah yang terlihat wajar. Halal bentuknya adalah objektif yang dapat dilihat dari sumber dan jenis makanan dan minuman yang mau dikonsumsi, sedangkan *thayyib* sifatnya subjektif yang dapat dilihat dari siapa yang mengkonsumsinya, kondisi tubuh, kesehatan, serta apa yang dibutuhkan tubuhnya. Karena pemilihan makanan minuman dapat memelihara *maqâshid al-syarî‘ah* yang dapat memenuhi kesehatan *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifzh al-‘aql* (menjaga akal).<sup>160</sup> Perintah untuk memakan makanan yang *halal* dan baik juga terdapat dalam al-Qur’ân Sûrah al-Mâidah (5) Ayat 88:

وَكُلُّوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

<sup>158</sup> Az-Zuhailî, *Tafsîr Al-Munîr* (‘Aqîdah Syarî‘ah Manhaj), hal. 436-439.

<sup>159</sup> Katsîr, *Tafsîr Al-Qur’ân Al-Azim*.

<sup>160</sup> Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’ân* (Sûrah Al-Fâtihah, Sûrah Al-Baqarah), hal. 456-457.

*Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman.*

“Keberkahan” yang diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai tambah secara terus menerus mempunyai perbedaan dengan “Keberlimpahan”. 1) Keberkahan mempunyai kualitas spiritual dan manfaat jangka panjang sedangkan keberlimpahan mempunyai kuantitas fisik semata. 2) Keberkahan muncul dari cara yang halal dan *syar’i* sedangkan keberlimpahan bisa muncul dari cara apapun termasuk yang haram. 3) Perbedaan lain yaitu keberkahan membawa ketenangan dan kepuasan batin sedangkan keberlimpahan bisa membawa kegelisahan dan kerakusan. 4) Keberkahan cenderung memberikan kecukupan sedangkan keberlimpahan bisa tidak cukup meskipun jumlahnya banyak. Keberkahan yang membawa kebaikan yang terus melekat, berkembang dan membawa manfaat yang sangat luas serta jangka panjang baik dalam aspek harta, waktu, usaha, keluarga, pendidikan, kesehatan maupun konsumsi. Kalau dalam ekonomi yang dijadikan patokan standar itu adalah angka, sedangkan keberkahan adalah nilai spiritual dan sosial yang mendalam, karena keberkahan merupakan salah satu indikator yang menjadi olak ukur keberhasilan yang hakiki dibanding hanya sekedar *profit material* dan kepuasan.<sup>161</sup>

Berkah sering diartikan sebagai *ziyâdah al-khayr* (bertambahnya kebaikan), berkah merupakan suatu yang abstrak dan tidak nyata sehingga tidak semua orang mempercayai akan keberkahan suatu hal. Berkah bagi konsumen dapat diartikan sebagai bertambahnya kebaikan bagi seseorang yang telah mengkonsumsi barang atau jasa, seperti contoh ketika seseorang makan tidak hanya untuk menghilangkan rasa lapar, tetapi mempunyai tujuan baik atas konsumsinya terhadap barang tersebut itulah letak keberkahan daripada seorang konsumen.<sup>162</sup>

## 2. *Mashlahah Khâshshah* Bagi Penjual

Produsen adalah seseorang atau badan hukum yang memproduksi suatu barang maupun jasa untuk dibeli atau dimanfaatkan oleh konsumen. Produsen dan penjual mempunyai persamaan maupun perbedaan, persamaannya adalah sama-sama mencari keuntungan dan sama-sama menjual barang, sedangkan perbedaannya adalah, tidak semua penjual memproduksi suatu barang dan jasa, bisa jadi penjual adalah perantara antara produsen atau konsumen atau bisa disebut dengan distributor, makelar, marketing dan lainnya. *Mashlahah*

<sup>161</sup> Sahnan Rangkuti, “Konsumsi dalam Ekonomi Islam,” dalam *Jurnal Bisnis Net*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2018, hal. 76–82.

<sup>162</sup> Imam Barokah, “Faktor Berkah dalam Pola Konsumsi dan Tingkat Kepuasan Untuk Pemenuhan Kebutuhan,” dalam *Jurnal Al-Muqayyad*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2020, hal. 114–125.

*khâshshah* (khusus) bagi produsen juga mempunyai tujuan yang sama, yaitu memelihara dari salah satu *maqâshid al-syârî‘ah*. Islam memberikan pedoman yang jelas dalam memproduksi barang dan jasa, mulai dari kehalalan bahan baku (input produksi), tidak mencemari lingkungan dan juga tidak merugikan orang lain, hal ini bisa memberikan *mashlahah* bagi produsen berupa rasa aman dan tanggungjawab moral dalam menjalankan usaha.<sup>163</sup>

*Mashlahah* bagi produsen juga dapat dibuktikan dengan meningkatnya reputasi dan loyalitas konsumen yang berdampak pada keuntungan jangka panjang, hal ini dapat diperoleh ketika produsen memproduksi produk yang halal dan *thayyib* yang akan menciptakan kepercayaan yang tinggi di pasar. *Mashlahah* juga dapat dilihat dari keberkahan harta dan usaha yang dilakukan dengan cara yang halal dan jujur, yang meskipun secara nominal kelihatan sedikit, karena *mashlahah* bersifat spiritual dan material. Selain mendukung tujuan *maqâshid al-syârî‘ah*, produsen tidak boleh mementingkan keuntungan semata, mereka juga harus memperhatikan dampak sosial seperti kelestarian lingkungan, kesejahteraan pekerja dan keadilan dalam perdagangan yang dapat menjaga kelangsungan usaha jangka panjang dan dukungan dari masyarakat. *Output* (produk) hasil produksi dapat dilihat kemaslahatannya ketika: produk diterima luas oleh pasar Muslim, reputasinya baik dan terbebas dari sanksi hukum, konsumen percaya dan kembali membeli, produk lebih unggul dan kompetitif, serta hubungan kerja stabil dan produktifitas tinggi.<sup>164</sup>

*Mashlahah khâshshah* bagi konsumen maupun produsen mempunyai komponen yang sama, yaitu suatu kegiatan yang mengandung manfaat dan juga berkah, tetapi manfaat dan berkah yang diperoleh oleh konsumen maupun produsen mempunyai kriteria atau substansi yang berbeda. Manfaat bagi produsen atau penjual adalah ketika mereka mendapatkan keuntungan<sup>165</sup>, dalam menjalankan bisnis usaha, seseorang atau perusahaan mempunyai tiga kemungkinan, yaitu untung, rugi, dan Break Even Point (BEP)<sup>166</sup>. Sedangkan

---

<sup>163</sup> Antonio, *Bank Syârî‘ah: Dari Teori ke Praktik*, hal. 124-125.

<sup>164</sup> Asyraf Wajdi Dusuki, “Understanding the Objectives of Islamic Banking: A Review of Priorities and Preferences,” dalam *Jurnal Humanomics*, Vol. 24 No. 3 Tahun 2008, hal. 23–25.

<sup>165</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) and Indonesia, *Ekonomi Islam*, hal. 6.

<sup>166</sup> BEP (Break Even Point) merupakan suatu keadaan di mana perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian, yang dibuktikan dengan total pendapatan (*Total Revenue/ TR*) sama dengan total biaya (*Total Cost/ TC*) yang dikeluarkan perusahaan, dengan kata lain BEP adalah jumlah minimum penjualan yang harus dicapai perusahaan supaya tidak mengalami kerugian, dengan formulasi sebagai berikut: BEP = TR = TC. Misalnya, dari hasil panenannya petani padi mampu menghasilkan pendapatan 50 juta untuk 1 Hektar sawahnya, tetapi biaya yang dikeluarkan selama memproduksi padi dari mulai menanam sampai panen (pupuk, benih, pestisida, tenag kerja, perawatan, dll) yang dihabiskan adalah 50 juta, keadaan

bagi produsen yaitu ketika produsen atau penjual mentasyarufan sebagian keuntungannya untuk ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf). *Mashlahah khâshshah* disini merupakan *mashlahah* yang sifatnya khusus untuk produsen atau penjual, apabila komponen manfaat dan *berkah* yang terkandung dalam *mashlahah* terpenuhi maka produsen atau penjual tersebut memperoleh *masalahah khâshshah* yang sempurna.<sup>167</sup> Karena dalam ekonomi modern *mashlahah* (M) mempunyai indikator: manfaat (F) dan juga berkah (B), yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Manfaat bagi Produsen

Manfaat bagi produsen Muslim tidak hanya sekedar keuntungan atau laba rugi yang bersifat materi saja, melainkan juga mencakup nilai spiritual, sosial dan moral yang selaras dengan tujuan syarî‘ah, karena dalam ber-*mu‘âmalâh* harus membawa kebaikan (manfaat) terutama bagi produsen. Ketika produsen menjual barangnya dengan cara yang halal, jujur, *âmanah*, maka ia akan memperoleh ketenangan batin selain keuntungan dunia. Penjual atau produsen yang menjaga kejujuran dan *âmanah* akan digolongkan bersama dengan Nabi Muhammad Saw dan orang-orang shaleh, hal ini sesuai dengan Hadis dari sahabat Abû Sa‘îd al-Khudrî r.a, dari Ibnu ‘Umar r.a. Nabi Muhammad Saw Bersabda:<sup>168</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هَارُونُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّادِقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِينَ  
وَالشَّهِدَاءِ وَالصَّالِحِينَ<sup>169</sup> (رواه البخاري)

*Orang yang jujur dan amânah maka akan bersama dengan Nabi, orang-orang yang sangat jujur (shâdiqîn), syuhadâ', dan orang-orang shaleh. (HR. Bukhârî)*

Manfaat secara nyata yang dapat dilihat oleh produsen dan bisa dirasakan adalah apabila produsen mendapatkan kepuasan atas apa yang dilakukan, seperti halnya konsumen mendapatkan manfaat kenyang setelah makan, produsen atau penjual mendapatkan manfaat keuntungan setelah berhasil menjual barang hasil produksinya. Keuntungan adalah apabila hasil penjualan lebih besar daripada biaya produksi. Begitupun

---

ini yang disebut dengan BEP. Ray H. Garrison and Eric Noreen, *Managerial Accounting*, New York: McGraw-Hill Education, 2014, hal. 89-90.

<sup>167</sup> Misalnya Ahmad menjual hasil produksi tanamannya seharga Rp. 25 Juta, biaya produksi yang dikeluarkan oleh Ahmad adalah Rp. 13 Juta, maka keuntungan Ahmad dapat dihitung sebagai berikut Rp. 25 Juta – Rp. 13 Juta = Rp. 12. Juta, maka keuntungan Ahmad yang diperoleh adalah sebesar Rp. 12 juta. Keuntungan terjadi ketika  $TR > TC$ , sedangkan kerugian terjadi ketika  $TR < TC$ , dan BEP terjadi ketika  $TR = TC$ . Ahmad Qorib and Isnaini Harahap, “Penerapan *Mashlahah* Mursalah dalam Ekonomi Islam,” dalam *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2016, hal. 55–80.

<sup>168</sup> Shahîh al-Bukârî, *Kitâb al-Amânât*, Hadis No. 6814.

<sup>169</sup> Sunan al-Tirmidzî, *Kitâb al-Buyû‘*, *Bâb Mâ Ja‘a fî al-Tâjîr al-Shâdûq*. No. 1209.

sebaliknya, jika biaya yang dikeluarkan dalam produksi lebih besar daripada hasil penjualan, maka kondisi tersebut disebut sebagai produsen atau penjual yang mengalami kerugian. Keuntungan (*profit*) merupakan selisih dari biaya modal dan biaya-biaya produksi yang dikeluarkan oleh produsen.

Keuntungan (*al-ribh*) diakui sebagai sesuatu yang halal dan sah apabila dalam mengambil keuntungan dilakukan dengan cara yang halal, adil, terbebas dari *ribâ*, judi, tidak memanipulasi pasar, tidak boleh diperoleh dari transaksi yang tidak jelas (*gharar*) atau menyembunyikan cacat barang, dan tidak merugikan orang lain. Keuntungan yang diperoleh produsen atau penjual tidak hanya bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, tetapi harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat, seperti membuka lapangan pekerjaan, menjaga kualitas produk, dan mengedepankan etika. Cara mengambil keuntungan dibolehkan selama tidak mendzalimi pembeli, para Ulama menyatakan bahwa: selama tidak ada penipuan dan konsumen rela, maka besaran keuntungan diserahkan kepada mekanisme pasar yang adil. Karena keuntungan hanya dapat diperoleh dari transaksi jual beli, Allah berfirman dalam al-Qur'an Sûrah al-Baqarah (2) Ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَاۤ .....

*Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharâmkan ribâ.*

Dalam Tafsîr al-Mishbâh menyatakan bahwa jual beli dapat memperkuat produktifitas, sedangkan *ribâ* merusak keadilan dan menekan yang lemah.<sup>170</sup> Segala bentuk perdagangan atau jual beli itu diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang agama. Jual beli atau dagang merupakan kepemilikan suatu harta dengan imbalan harta disertai dengan adanya *ijâb qabûl*, atau serah terima dengan dasar saling *ridhâ'* antara penjual dan pembeli. Hadis dari al-Miqdâm bin Ma'dî Karib r.a, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ حَدَّثَنَا أَبُو يَكْرَمْ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَكْلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِّنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاؤَدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ (رواه البخاري)

<sup>170</sup> Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an (Sûrah 'Âl-'Imran, Sûrah Al-Nisâ')*, hal. 50.

<sup>171</sup> Dari al-Layth bin Sa'd, dari Yazîd bin Abî Habîb, dari Sa'îd bin Abî Hilâl, dari 'Umârah bin Ghâziyyah, dari al-Qâsim bin Muhammad, dari al-Miqdâm. *Shâhîh al-Bukhârî, Kitâb al-Buyû'*, Bâb *Kasb al-Rajul wa 'Amal Yadih*. No. 2072. dalam Wahbah al-Zuhaylî, *Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqîdah wa al-Syârî'ah wa al-Manhaj*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998, hal. 123.

*Tidak ada seorang pun yang memakan makanan yang lebih baik dari hasil usahanya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Allah (Dawud) pun makan dari hasil tangannya sendiri. (HR. Bukhârî)*

Manfaat yang konkret dalam perdagangan dan usaha bagi produsen adalah “Keuntungan”. Keuntungan diperbolehkan sebagai bagian dari *ikhtiyâr* menjalani kehidupan, namun keuntungan bukan satu-satunya tujuan, melainkan bagian yang harus membawa transaksi dengan prinsip keadilan, keterbukaan/ transparansi, tidak merugikan, dan membawa manfaat bagi masyarakat secara luas. Manfaat bagi produsen yang berupa keuntungan mencerminkan *maqâshid al-syârî‘ah* yang berupa *hifzh al-mâl* (menjaga kekayaan)

b. Berkah bagi Produsen

Kalau manfaat bagi produsen adalah sebuah “Keuntungan” dan bisa dilihat serta dirasakan olehnya, sedangkan berkah bagi produsen adalah sesuatu yang bersifat abstrak, tidak terlihat, namun bisa dirasakan bagi sebagian orang yang mempercayai keberkahan dalam perdagangan. Berbisnis sesuai dengan ketentuan syariat, tidak merugikan pembeli merupakan tujuan dari produsen Muslim, Hadis Nabi Saw Bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْبَيْعَانُ بِالْخَيْرِ مَا لَمْ يَتَقَرَّقَ قَاءِنْ صَدَقَ وَبَيْنَا بُورَكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رواه البخاري)<sup>172</sup>

*Penjual dan pembeli memiliki hak untuk memilih (meneruskan atau membatalkan jual beli) selama mereka belum berpisah. Jika keduanya bersikap jujur dan menjelaskan (kondisi barang), maka jual beli mereka akan diberkahi. Namun jika mereka menyembunyikan kecacatan barang dan berdusta, maka keberkahan dalam jual beli itu akan dihapuskan. (HR. Bukhârî)*

Hadis ini menekankan betapa pentingnya kejujuran dan transparansi (keterbukaan) dalam bertransaksi, karena keberkahan dalam berbisnis tidak hanya ditentukan dari laba dan rugi secara materi saja, melainkan nilai moral, kejujuran dan tanggungjawab. Sesuai Hadis di atas, Allah akan mengambil keberkahan hasil usaha yang dibangun atas dasar kebohongan dan penipuan, karena sesungguhnya jual beli yang diberkahi adalah yang dilakukan secara jujur dan terbuka.

Berkah<sup>173</sup> bagi produsen atau penjual adalah apabila mereka mau mentasyarufkan sebagian keuntungannya untuk orang atau kelompok

<sup>172</sup> Hadis dengan sanad dari Mâlik, Nâfi‘, Ibn ‘Umar, dari ‘Abdullâh bin ‘Umar ibn al-Khatthâb r.a. Al-Bukhârî, *Shâfi‘ Al-Bukhârî, Kitab Al-Buyu‘*: *Hadîst No. 2079*.

<sup>173</sup> Berkah dalam berbisnis adalah salah satu indikator *mashlahah*, yaitu manfaat dan berkah. Berkah bagi produsen mempunyai konsep yang berbeda dengan berkah bagi konsumen. Dalam ilmu ekonomi Islam, berkah bagi produsen dapat diperoleh ketika produsen

yang membutuhkan berupa ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf). Sebagian orang dalam menjalankan usaha yang dicari adalah kepuasan, kepuasan yang dimaksud adalah ketika produsen atau penjual mendapatkan keuntungan yang tinggi, keuntungan yang bisa jadi memberatkan bagi pembeli ataupun tidak. Berkah bagi produsen sering disebut sebagai *berkah cost* (biaya berkah) yang diberikan produsen atas keuntungan yang diperolehnya, semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, maka prosentase *berkah cost* yang diberikan juga semakin tinggi, karena mereka meyakini bahwa pentasyrufan harta yang diberikan produsen tidak akan mengurangi kekayaan yang dia punya, bahkan rizqi yang diproleh dipercaya semakin lancar dan berkah, walaupun secara *riil*, harta akan berkurang.

### 3. *Mashlahah Khâshshah* bagi Pemerintah

*Mashlahah khâshshah* bagi pemerintah adalah *mashlahah* secara khusus yang terdiri dari komponen manfaat dan juga berkah. Salah satu peran pemerintah dalam perekonomian adalah menstabilkan harga-harga pasar. *Tas 'ir* (التسعير) adalah intervensi pemerintah terhadap harga barang/ jasa di pasar, untuk menjaga *mashlahah 'âmmah*, dan mencegah kerusakan (*mafshadah*) *tas 'ir* tidak dilarang secara mutlak, dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Abû Dâwûd, ketika terjadi kelonjakan harga di pasar, para sahabat datang kepada Nabi dan berkata: “*Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga bagi kami, dan Nabi Saw menjawab: Sesungguhnya hanya Allah lah yang menetukan harga, yang menyempitkan, yang melapangkan dan yang memberi rizqi. Aku tidak ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan ada seseorang menuntutku karena kedzhâliman dalam darah dan harta.*” Rasulullah tidak menetapkan harga di pasar karena keadaan di pasar sedang normal, dalam artian tidak terjadi penimbunan, dan praktik *zhâlim* lainnya, namun para Ulama menegaskan bahwa jika keadaan darurat (terjadi kedzhâliman di pasar) maka intervensi pemerintah dibutuhkan untuk menjaga kemaslaatan umum.<sup>174</sup>

Tujuan utama pemerintah dalam intervensi *tas 'ir* ini adalah untuk kebaikan bersama (*mashlahah*), *mashlahah* dapat dicapai apabila pemerintah mampu: 1) Menjaga keadilan pasar ('*adâlah*), dalam artian pemerintah bertugas menjaga agar harga tidak dimonopoli oleh pihak tertentu dan

---

mengeluarkan sebagian hartanya untuk ditasyarufkan kepada pihak yang membutuhkan berupa ZISWAF. Karena *mashlahah* bagi produsen dapat dirumuskan:  $M = F + B$ . M adalah *mashlahah*, F adalah manfaat yaitu berupa keuntungan yang diperoleh produsen, dan B adalah *berkah cost* (biaya berkah) yang dikeluarkan ketika produsen mendapatkan keuntungan berupa ZISWAF. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) and Indonesia, *Ekonomi Islam*, hal. 243-247.

<sup>174</sup> Al-Ghazâlî , *al-Mustasfâ min 'Ilm al-Ushûl*, Kairo: Al-Maktabah al-Tijârîyyah al-Kubrâ, n.d., hal. 251.

masyarakat tidak terdzhalimi karena tingginya harga yang disebabkan oleh manipulasi. 2) Menghindari penimbunan dan spekulasi (*ihtikâr* dan *tadlîs*) yang bisa dilakukan dengan pengawasan dari pemerintah. 3) Menjaga kebutuhan pokok masyarakat, apabila terjadi kenaikan harga pada kebutuhan pokok intervensi pemerintah dibutuhkan supaya kebutuhan dasar tetap terjangkau demi kemaslahatan masyarakat secara luas. 4) Dalam skala makro, intervensi pemerintah dalam penetapan harga pasar dapat mengendalikan inflasi, sehingga harga tetap stabil dan daya beli masyarakat tetap terjaga. 5) intervensi pemerintah juga dapat mewujudkan prinsip *maqâshid al-syârî'ah* yang berupa: agama (*al-dîn*) dengan tetap menjaga keadilan dalam bertransaksi, harta (*al-mâl*) agar harta tidak habis karena eksplorasi harga yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, dan jwa (*al-naâfîs*) karena harga yang tinggi akan membuat kaum lemah semakin berat dalam menjalani kehidupan.<sup>175</sup>

Dalam penetapan harga pasar, tujuan pemerintah adalah menstabilkan harga barang-barang di pasar khususnya barang-barang kebutuhan pokok supaya harga tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah, sehingga tidak memberatkan produsen maupun konsumen. Apabila target dan tujuan pemerintah dapat dipenuhi, maka pemerintah memperoleh manfaat dari penetapan harga pasar secara sempurna. Strategi lain yang dilakukan oleh pemerintah dalam menetapkan harga pasar adalah mengimpor barang apabila terdapat kelangkaan suatu barang, sebagai contoh ketika Bulan Ramadhan menjelang Hari Raya Idul Fitri banyak sekali permintaan terhadap daging, karena ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, harga daging melambung tinggi karena terdapat kelangkaan di pasar, dalam hal ini pemerintah melakukan kebijakan mengimpor daging untuk memenuhi permintaan konsumen dan supaya harga daging di pasar menjadi normal kembali.<sup>176</sup>

Dalam Hadis riwayat Abû Dâwûd tentang ketika terjadi kelonjakan harga di pasar Madinah, salah satu sahabat meminta Nabi untuk menetapkan harga, Nabi menolaknya dengan alasan bahwa mahal atau murahnya harga dipasar terjadi karena ketetapan Allah, apabila Nabi menetapkan harga maka akan mendzalimi salah satu pihak yaitu penjual atau pembeli. Peristiwa mahalnya harga ini terjadi karena keadaan alamiah yang terjadi di suatu pasar, namun apabila keadaan tersebut karena adanya *zhulm* yang mengakibatkan distorsi pasar, peran pemerintah disini sangat diperlukan, terutama kelangkaan barang terjadi karena penimbunan, *rishwâh*, penipuan

---

<sup>175</sup> M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Leicester: Islamic Foundation, 2000, hal. 87-89.

<sup>176</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UIII Press, 2005, hal. 261-262.

atau hal lainnya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Islam sangat konsen dalam kestabilan harga di pasar, terutama bagaimana pemerintah atau negara dalam mewujudkan hal ini. Sebagian Ulama berpendapat bahwa pemerintah secara mutlak tidak boleh menentukan harga barang di pasar, dan sebagian Ulama berpendapat bahwa pemerintah boleh menentukan harga di pasar ketika terjadi *zhulm* yang menyebabkan distorsi pasar. Kestabilan harga adalah tujuan yang harus dijaga oleh negara, jadi berkah bagi pemerintah yang menetapkan harga pasar adalah ketika suatu negara tidak terjadi inflasi.<sup>177</sup> Peran pemerintah dalam penetapan harga (*tas’ir*) sangat strategis untuk memastikan keadilan dan keseimbangan pasar terutama pada barang-barang kebutuhan pokok.

Kebijakan *tas’ir* harus dilakukan secara adil, proporsional dan transparan supaya tidak merugikan penjual dan tetap melindungi pembeli. *Mashlahah khâshshah* bagi pemerintah ketika pemerintah mampu mendatangkan manfaat dan berkah dalam kebijakannya, manfaat yang diperoleh oleh pemerintah ketika melakukan *tas’ir* adalah kondisi perekonomian yang membaik, masyarakat sejahtera yang dibuktikan dengan produktifitas, daya beli masyarakat di negara tinggi, sehingga dapat mempengaruhi pendapatan negara yang juga semakin tinggi. Sedangkan berkah pemerintah dapat diperoleh dari terhindarnya masyarakat dari transaksi-transaksi yang dilarang dalam syariat, menciptakan keadilan dan menghilangkan kezhaliman.<sup>178</sup>

#### D. Pemerintah sebagai *Hâmil Al-Mashlahah*

Secara etimologi, *hâmil* (حامل) berarti “pembawa” atau “penanggung”, *al-mashlahah* (المصلحة) berarti kemaslahatan, yaitu segala hal yang membawa kebaikan, manfaat, atau menghindarkan dari kerusakan (*mafsadah*) baik di dunia maupun di akhirat. Jadi *hâmil al-mashlahah* secara sederhana diartikan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memikul, menjaga, dan merealisasikan kemaslahatan umum dalam kehidupan masyarakat. Dalam Islam, konsep pemerintahan sangat erat dengan prinsip *mashlahah ‘âmmah*

<sup>177</sup> Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang secara umum di pasar, atau menurunnya nilai tukar mata uang, naik atau turunnya nilai tukar mata uang disamakan atau disetarakan dengan dolar Amerika, karena Amerika merupakan negara kiblat perekonomian dunia. Inflasi adalah salah satu masalah besar yang harus dihadapi oleh pemerintah, karena dinilai negara tidak bisa menjaga kestabilan perekonomian, dan penetapan harga pasar dalam hal ini sangat mempengaruhi inflasi di suatu negara. Anisah Luthpi Adawiyah et al., “Konsep Keseimbangan Ekonomi Terhadap Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perspektif Islam,” dalam *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4 No. 6 Tahun 2022, hal. 3309–3316.

<sup>178</sup> M. Maksum, “Implementation of Al-Ghâzâlî Mashlahah Concept in Islamic Economic Activities,” dalam *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’î*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2022, hal. 481–490.

(kemaslahatan umum) sebagai tujuan utama dari kebijakan publik. Pemerintah sebagai *hâmil al-mashlahah* berarti bahwa pemerintah berkewajiban menjaga lima pokok *maqâshid al-syârî‘ah*: *hifzh al-dîn*, *hifzh al-nafs*, *hifzh al-‘aql*, *hifzh al-nasl*, *hifzh al-mâl*. Pemerintah memiliki wilayah (otoritas sah) untuk melakukan kebijakan yang menurutnya perlu untuk menjaga kemaslahatan tersebut.<sup>179</sup>

Beberapa ulama yang mengembangkan teori *hâmil al-mashlahah* adalah: al-Ghâzalî mempunyai pendapat tentang *hâmil al-mashlahah*, yaitu pemerintah adalah pengatur urusan umat (*siyâsah*), tugasnya yaitu menutup pintu kerusakan dan membuka pintu kebaikan bagi rakyat. Al-Mâwardî dalam Kitâb al-Âlkâm al-Sulthâniyyah, mempunyai pendapat bahwa Negara adalah penjaga agama dan pengatur dunia, untuk menggapai *mashlahah* di dunia dan akhirat. Ibnu Taymiyyah mempunyai pendapat tentang *hâmil al-mashlahah* yaitu kekuasaan pemerintahan diperlukan untuk menegakkan keadilan, karena manusia tidak bisa hidup tanpa adanya otoritas yang mengatur kemaslahatan bersama. Asy-Syâthibî dalam Kitâb al-Muwâfaqât berpendapat bahwa, seluruh tujuan syariat (*maqâshid*) tidak akan terwujud kecuali dengan adanya otoritas pemerintah sebagai *hâmil al-mashlahah*.<sup>180</sup>

Dalam konsep umum, pemerintah memiliki peran utama sebagai aktor yang bertanggung jawab dalam menciptakan, menjaga, dan mengembangkan kesejahteraan umum (*public welfare*), mengatur keteraturan sosial dan menghindarkan masyarakat dari konflik serta kerusakan (*disorder*). Jika pemerintah sebagai *hâmil al-mashlahah*, maka pemerintah berwenang untuk: 1) Membuat kebijakan publik meski tidak ada *nash* spesifik selama untuk kemaslahatan umum (berdasarkan prinsip *mashlahah mursalah*). 2) Melakukan intervensi ekonomi (misalnya pengaturan harga/ *tas’îr*) demi stabilitas sosial. 3) Menetapkan sanksi dan hukum administrasi untuk menjaga keteraturan sosial. 4) Mengatur distribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial.

### 1. Hisbah dan Fungsinya

Hisbah (الحسبة) berasal dari kata *hasaba* (حسب), yang berarti menghitung, memperhitungkan, atau menilai. Secara istilah, Hisbah adalah mekanisme pengawasan sosial dan moral dalam masyarakat Islam untuk memerintahkan yang *ma’rûf* dan mencegah yang *munkar* (*al-amr bi al-ma’rûf wa al-nâhî ‘an al-munkar*), terutama dalam ranah publik, ekonomi dan akhlak. Definisi

<sup>179</sup> Zakiah and Amsari, “Al-Mashlahah Al-Mursalah and Istishlah in Sharia Economic Practice,” dalam *International Seminar on Islamic Studies Proceedings*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2023, hal. 1067–1075.

<sup>180</sup> M. N. Alias, “A Review of Mashlahah Mursalah and Maqâshid Al-Syârî‘ah As Methods of Determining Islamic Legal Ruling,” dalam *Jurnal TURCOMAT*, Vol. 12 No. 3 Tahun 2021, hal. 2994–3001.

populer al-Mâwardî: “Hisbah adalah mengajak kepada kebaikan jika tampak ditinggalkan, dan mencegah kemungkaran jika tampak dilakukan.” Dalam al-Ahkâm al-Sulthâniyyah, Hisbah bukan hanya sekadar kewajiban individu, tetapi juga institusi yang secara historis pernah diterapkan oleh negara Islam untuk memastikan keadilan, etika, dan kepatuhan terhadap syariat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Secara terminologi, para ulama memberikan definisi yang beragam, namun intinya mengarah pada, al-Mawardi: Hisbah adalah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan, dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan. Ini dilakukan oleh seseorang yang ditunjuk (*Muhtasib*) yang memiliki wewenang untuk itu. Menurut Ibnu Taymiyyah, Hisbah adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk menegakkan *amr ma'rûf nahy munkar* yang bukan termasuk wewenang penguasa (*umarâ'*), peradilan (*qadhâ'*), dan pengawas keluhan (*wilâyah al-mazhâlim*), artinya, Hisbah mengisi celah pengawasan yang tidak tercakup oleh lembaga lain.<sup>181</sup> Secara umum Hisbah adalah suatu lembaga pengawasan publik atau fungsi kontrol pemerintahan terhadap tindakan seseorang, khususnya dalam ruang lingkup moral, agama, dan ekonomi, serta pada area kepentingan bersama atau kehidupan publik secara umum, untuk mencapai keadilan dan kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Landasan Syariat, al-Qur'ân Sûrah 'Âli 'Imrân (3) Ayat 104, Allah Berfirman:

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَايُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh (berbuat) yang *ma'rûf*<sup>182</sup>, dan mencegah dari yang *munkar*, mereka itulah orang-orang yang beruntung.*

Dalam Hadis dari sahabat Abû Sa'îd al-Khudrî r.a, dari sanad utama al-A'mash, dari Abû Wâ'il, dari Abû Sa'îd, Nabi Muhammad Saw Bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقِلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَافٌ

<sup>181</sup> Tengku Nurul Saadah et al., “The Roles of Muhtashib in Islamic Medieval Urban Management,” dalam *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, Vol. 15 No. 6 Tahun 2021, hal. 181–193.

<sup>182</sup> *Ma'rûf* adalah segala kebaikan yang diperintahkan oleh agama serta bermanfaat untuk kebaikan individu dan masyarakat. *Munkar* adalah setiap keburukan yang dilarang oleh agama serta merusak kehidupan individu dan masyarakat. Shihab, *Tafsîr Al-Mîsbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, hal. 76.

## الأيمان<sup>183</sup> (رواه مسلم)

*Dari Abu Sa'id al-Khudrî r.a, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu, maka dengan lisannya, jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. (HR. Muslim)*

Tujuan utama dari Hisbah adalah, menegakkan nilai-nilai Islam di ruang publik, menjaga tata tertib sosial dan akhlak masyarakat, melindungi hak-hak individu dan umum, dan mengawasi praktik ekonomi agar sesuai dengan prinsip syar'i'ah.<sup>184</sup>

### a. Fungsi Hisbah

#### 1) Pengawasan Pasar dan Kegiatan Ekonomi

Ini adalah salah satu fungsi paling menonjol dari Hisbah, yaitu Muhtasib (petugas Hisbah) bertugas mengawasi kejujuran dalam transaksi, memastikan tidak ada kecurangan dalam takaran, timbangan, kualitas barang, atau penipuan lainnya. Hal ini sangat ditekankan sejak zaman Nabi Muhammad. Dalam hal ketersediaan dan kualitas barang, memastikan pasokan barang kebutuhan pokok mencukupi dan kualitasnya sesuai standar, serta aman untuk dikonsumsi. Dalam hal keadilan harga, tugasnya adalah mengawasi praktik penimbunan (*ihtikâr*), monopoli, atau penetapan harga yang tidak wajar (*ghabn*) yang merugikan masyarakat. Meskipun Islam tidak menetapkan harga secara kaku, Hisbah berperan menjaga pasar agar tetap sehat dan adil. Muhtasib juga memastikan kepatuhan syari'ah dalam produk, yaitu memastikan produk yang diperdagangkan halal dan sesuai syariat Islam, seperti tidak menjual minuman keras, daging babi, atau barang haram lainnya. Muhtasib juga mencegah perilaku curang yang dilakukan oleh pedagang, sumpah palsu, atau praktik yang merusak persaingan sehat di pasar. Dalam pengaturan lalu lintas pasar, memastikan pasar tertata rapi, tidak ada halangan yang mengganggu pembeli atau penjual.

#### 2) Penegakan Etika dan Moral Sosial

Penegakan etika dan moral sosial dapat dilakukan dengan cara: 1) Mencegah kemungkaran publik, yaitu mengatasi perilaku-perilaku yang melanggar norma agama dan etika di ruang publik, seperti perbuatan asusila, mabuk-mabukan, atau perilaku yang mengganggu ketertiban umum. 2) Menyeru kepada kebaikan, yaitu mendorong masyarakat untuk menjalankan kewajiban agama, seperti salat berjamaah, menunaikan

---

<sup>183</sup> Shahīh Muslim, *Kitâb al-Îmân*. No. 49.

<sup>184</sup> S.E. Bikha, "The Hisbah Principle in Islam," dalam *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Vol. 15 No. 10 Tahun 2021, hal. 1–20.

zakat, atau berbuat baik kepada sesama. 3) Pengawasan kualitas layanan umum, yaitu memastikan penyedia layanan publik (seperti tukang roti, dokter, atau pengrajin) menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional. 4) Menjaga ketertiban umum, yaitu dengan cara mengawasi kebersihan jalan, keamanan lingkungan, dan memastikan tidak ada bangunan yang membahayakan publik.

3) Resolusi Konflik Sederhana

Muhtasib juga dapat bertindak sebagai mediator atau wasit dalam perselisihan sederhana antara individu, terutama yang berkaitan dengan transaksi ekonomi atau hak-hak umum, yang tidak memerlukan proses peradilan yang kompleks.

4) Edukasi dan Sosialisasi Syariat

Selain pengawasan, Hisbah juga memiliki fungsi edukatif, yaitu Muhtasib sering kali memberikan nasihat, peringatan, dan bimbingan kepada masyarakat tentang pentingnya menjalankan syariat dalam kehidupan sehari-hari.<sup>185</sup>

Pejabat Hisbah (Muhtasib) adalah pejabat negara yang ditugaskan menjalankan fungsi Hisbah. Di zaman kekhilafahan Muhtasib memiliki otoritas, yaitu memberi teguran, peringatan, hingga hukuman ringan (*ta'zîr*). Selain itu *Muhtasib* juga menginspeksi pasar, toko, kantor, dan tempat umum lainnya, juga mengatur ketertiban lalu lintas manusia di pasar atau tempat ibadah.

b. Contoh Aplikasi Hisbah dalam Sejarah Islam dan Kontemporer

Nabi Muhammad Saw, mengawasi pasar Madinah dan menegur penjual yang menipu dengan menyembunyikan gandum basah di bawah. Khilafah 'Umar bin Khaththâb, membentuk pengawas pasar, menyelidiki kecurangan dan menetapkan sanksi. Khilafah Abbasiyah dan Utsmaniyah Menunjuk pejabat Muhtasib resmi untuk mengatur pasar, transportasi, sanitasi publik, dll. Praktik Hisbah sudah ada sejak masa Nabi Muhammad Saw, di mana beliau menunjuk beberapa sahabat untuk mengawasi pasar. Pada masa kekhilafahan setelahnya, lembaga Hisbah menjadi lebih terstruktur dengan adanya jabatan Muhtasib. Muhtasib adalah pejabat yang ditunjuk oleh penguasa untuk menjalankan fungsi Hisbah, lembaga ini berkembang pesat pada masa Dinasti Abbasiyah dan

---

<sup>185</sup> Ontris Widya, "Comparative Study of Hisbah Institutions and Consumer Protection in Indonesia," dalam *International Journal of Islamic Economics*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2022, hal. 121–135.

Fatimiyah dan menjadi bagian integral dari sistem pemerintahan Islam yang bertujuan menjaga keadilan dan kesejahteraan umat.<sup>186</sup>

Relevansi Hisbah di era modern, meskipun lembaga Hisbah klasik mungkin tidak lagi eksis dalam bentuk aslinya di banyak negara modern, prinsip-prinsip dan fungsinya tetap relevan. Banyak fungsi Hisbah kini diemban oleh lembaga-lembaga modern, seperti: 1) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang menjamin keamanan dan kehalalan produk makanan dan obat-obatan. 2) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. 3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yaitu bertugas mengawasi standar takaran, timbangan, dan kualitas barang. 4) Lembaga Perlindungan Konsumen, yaitu melindungi hak-hak konsumen. 5) Badan Zakat Nasional (BAZNAS) atau amil zakat lainnya, yaitu bertugas mengelola dan mendistribusikan zakat. 6) Lembaga Kebersihan dan Ketertiban Umum, yaitu bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan.

Hisbah adalah sistem pengawasan sosial dan moral dalam Islam yang dijalankan oleh negara melalui pejabatnya (Muhtasib) untuk memastikan kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam aspek sosial, ekonomi, dan publik. Fungsi ini sangat penting dalam menjaga keteraturan masyarakat dan integritas kehidupan publik dalam kerangka syar'i'ah. Dengan demikian, Hisbah adalah konsep yang komprehensif dalam Islam untuk memastikan terwujudnya masyarakat yang adil, bermoral, dan sejahtera melalui pengawasan aktif terhadap perbuatan baik dan pencegahan kemungkaran.<sup>187</sup>

## 2. Negara Sebagai Regulator Ekonomi

Negara sebagai regulator ekonomi berperan mengatur, mengawasi, dan mengintervensi aktivitas ekonomi untuk menciptakan keseimbangan, stabilitas, keadilan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Negara tidak selalu ikut dalam aktivitas produksi atau konsumsi langsung, tetapi mengatur aturan mainnya agar kegiatan ekonomi berjalan dengan sehat dan adil.

### a. Fungsi Utama Negara sebagai Regulator Ekonomi

#### 1) Menciptakan Kerangka Hukum dan Kelembagaan

Negara menetapkan undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang mengatur berbagai aspek kegiatan ekonomi. Ini termasuk: Hukum bisnis yang mengatur pendirian perusahaan, kontrak, kepailitan, dan praktik

<sup>186</sup> S. Ezzerouali, “Expanding the Authority of Muhtasib to Protect Consumers: A Comparison between Moroccan Law and Islamic Qanun of Aceh,” dalam *TLR: The Law Review*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2025, hal. 165–181.

<sup>187</sup> Ates, “A Pioneering Institution for Ombudsman: Hisbah,” dalam *Ombudsman Akademi*, 2017, hal. 30–47.

bisnis yang sehat. Hukum ketenagakerjaan yang menentukan upah minimum, jam kerja, hak-hak pekerja, dan standar keselamatan kerja. Hukum perlindungan konsumen yang melindungi hak-hak konsumen dari praktik bisnis yang merugikan, seperti penipuan atau produk berbahaya. Hukum lingkungan yang mengatur dampak aktivitas ekonomi terhadap lingkungan, misalnya standar emisi atau pengelolaan limbah. Sistem peradilan yang menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi secara adil dan efisien.

## 2) Menjaga Stabilitas Makroekonomi

Pemerintah menggunakan berbagai instrumen kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan, antara lain: 1) Kebijakan Fiskal, yaitu melalui pengaturan pendapatan (pajak) dan pengeluaran pemerintah (belanja negara), kebijakan fiskal juga bertujuan untuk mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi pengangguran. 2) Kebijakan Moneter yaitu dilakukan oleh bank sentral (Bank Indonesia) untuk mengendalikan jumlah uang beredar, suku bunga, dan nilai tukar mata uang, kebijakan moneter mempunyai tujuan menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 3) Kebijakan Ekonomi Internasional yaitu mengatur perdagangan internasional (ekspor-impor), investasi asing, dan kurs valuta asing untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran dan daya saing ekonomi nasional.<sup>188</sup>

## 3) Mengatasi Kegagalan Pasar (*Market Failure*)

Negara berperan mengatasi situasi di mana pasar tidak dapat berfungsi secara efisien atau menghasilkan hasil yang merugikan masyarakat. Contohnya: 1) Monopoli dan Oligopoli, Negara mengeluarkan undang-undang antimonopoli dan mengawasi praktik bisnis untuk mencegah konsentrasi kekuatan pasar yang berlebihan, memastikan persaingan yang sehat dan melindungi konsumen. 2) Eksternalitas, yaitu mengatasi dampak negatif (misalnya polusi) atau mendorong dampak positif (misalnya inovasi) dari kegiatan ekonomi melalui pajak, subsidi, atau regulasi langsung. 3) Barang publik, yaitu menyediakan barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan secara efisien oleh pasar swasta karena sifatnya non-rival dan non-eksklusif (misalnya pertahanan, jalan raya, pendidikan dasar, dan layanan kesehatan publik). 4) Asimetri Informasi, yaitu mengatur standar

---

<sup>188</sup> R. A. Peltz, "The Theory of Economic Regulation," dalam *JSTOR/ Journal of Political Economy*, Tahun 1973, hal. 765.

informasi dan transparansi untuk melindungi pihak yang kurang informasi (misalnya konsumen dalam pembelian produk atau investor di pasar modal).<sup>189</sup>

#### 4) Distribusi Pendapatan dan Kesejahteraan

Negara berperan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pajak progresif, yaitu dengan cara memungut pajak lebih tinggi dari kelompok berpenghasilan tinggi untuk didistribusikan kembali. Selain itu distribusi pendapatan dan kesejahteraan dapat berupa subsidi dan bantuan sosial, yaitu memberikan bantuan kepada kelompok rentan atau sektor-sektor tertentu yang membutuhkan. Kesejahteraan juga bisa berupa penyediaan jaring pengaman sosial, seperti program jaminan sosial, asuransi kesehatan, dan bantuan pengangguran. Kesejahteraan yang sangat diharapkan oleh pegawai buruh adalah adanya regulasi upah minimum, yaitu menetapkan standar upah untuk memastikan pekerja mendapatkan penghasilan yang layak.<sup>190</sup>

#### 5) Mengatur Industri dan Sektor Tertentu

Beberapa sektor ekonomi memerlukan regulasi khusus karena karakteristiknya, seperti sektor keuangan, yaitu mengatur bank, lembaga keuangan non-bank, dan pasar modal untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi nasabah/investor. Selain itu juga terdapat pengaturan sektor energi dan sumber daya alam, yaitu mengatur eksplorasi, produksi dan distribusi sumber daya alam untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam pemanfaatannya. Mengatur sektor telekomunikasi, yaitu mengatur penggunaan frekuensi, tarif, dan kualitas layanan untuk menjamin akses yang merata dan kompetisi yang sehat.<sup>191</sup>

Mekanisme regulasi oleh negara yaitu mekanisme yang digunakan negara untuk menjalankan fungsi regulasinya meliputi: 1) Penyusunan dan penegakan peraturan, yaitu dengan cara membuat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga peraturan daerah. 2) Licensi dan perizinan, yaitu dengan cara mengatur kegiatan usaha melalui sistem perizinan. 3) Inspeksi dan pengawasan, yaitu dengan cara melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap

---

<sup>189</sup> Hertog Den, “Review of Economic Theories of Regulation,” dalam *Working Paper, Utrecht School of Economics, Utrecht University*, Tahun 2010, hal. 340–351.

<sup>190</sup> S. Cowan, “Price-Cap Regulation,” *Swedish Economic Policy Review*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2002, hal. 167–188.

<sup>191</sup> D. Baron and D. Besanko, “Recent Developments in the Theory of Regulation,” dalam *Handbook of Regulation and Administrative Law*, Tahun 2006, hal. 76–80.

regulasi. 4) Pemberian sanksi, yaitu dengan cara memberlakukan denda, pencabutan izin, atau sanksi pidana bagi pelanggaran regulasi. 5) Pajak dan subsidi, yaitu menggunakan instrumen fiskal untuk mempengaruhi perilaku ekonomi. 6) Kepemilikan dan operasi BUMN/BUMD, yaitu melalui badan usaha milik negara/daerah, negara bisa terlibat langsung dalam sektor-sektor strategis. Dengan menjalankan fungsi-fungsi ini, negara berupaya menciptakan tatanan ekonomi yang efisien, adil dan stabil yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan seluruh warga negara.

b. Regulasi Harga Pasar oleh Pemerintah

Regulasi harga pasar dilakukan oleh pemerintah untuk mengembalikan harga yang tidak normal menjadi normal kembali demi menjaga kemaslahatan antara penjual dan pembeli. Penentuan harga pasar oleh pemerintah bisa jadi karena ada pihak-pihak yang melanggar etika dan moral dalam berbisnis, seperti ketidakjujuran penjual, *tadlîs* (penipuan), pengambilan *ribâ*, penimbunan, judi, *zhalîm*, bahkan rekayasa permintaan maupun penawaran. Harga yang tidak seimbang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan, sehingga pemerintah turun tangan untuk mengatasi masalah tersebut. Pada dasarnya tidak ada yang menentukan harga di pasar, melainkan harga tercipta sendiri karena banyak atau sedikitnya jumlah penawaran dan permintaan, jika ketersediaan barang di pasar sedikit biasanya harga barang mahal, namun apabila ketersediaan barang di pasar banyak maka harga barang tersebut menjadi murah.

Banyak atau sedikitnya barang yang tersedia di pasar pasti ada hal-hal yang ditebus oleh penjual, misalnya harga cabai di pasar sangat mahal dan barang yang tersedia sangat terbatas, hal tersebut dikarenakan cabai di sawah diserang hama sehingga petani mengalami penurunan jumlah panen bahkan banyak yang menghadapi kerugian.<sup>192</sup> Regulasi pasar merupakan upaya pemerintah untuk mengendalikan harga-harga barang di pasar, intervensi ini bisa dilakukan oleh pemerintah dengan menetapkan harga tertinggi (*ceiling price*) dan harga terendah (*floor price*) dengan tujuan untuk melindungi pembeli maupun penjual dari

---

<sup>192</sup> Sarwo Edi, Julfan Saputra, and Asmaul Husna, “Mekanisme Pasar dalam Konteks Islam,” dalam *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT)*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2022, hal. 1–6.

harga yang kemungkinan akan memberatkan salah satu pihak serta meminimalisir terjadinya monopoli maupun oligopoli.<sup>193</sup>

Ada beberapa hal yang harus dihadapi ketika ada regulasi pemerintah dalam menetapkan harga di pasar, ketika *ceiling price* pemerintah mempunyai tujuan untuk melindungi pembeli/ konsumen supaya pedagang tidak menentukan harga sesuai dengan kemauan mereka karena terjadinya kelangkaan barang di pasar, tetapi hal ini menyebabkan menurunnya keinginan penjual untuk memproduksi barang dagangannya, karena bisa jadi kenaikan harga-harga barang disebabkan karena naiknya bahan-bahan baku (faktor produksi). *Floor price* atau harga terendah yang ditetapkan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen atau penjual ketika terjadi ketidakseimbangan antara permintaan maupun penawaran, kejadian ini dapat menyebabkan *surplus* barang di pasar karena tetap atau menurunnya jumlah permintaan namun naiknya jumlah penawaran secara terus-menerus.<sup>194</sup>

Regulasi harga pasar juga terjadi di Indonesia ketika di seluruh dunia sedang mengalami pandemi Covid-19 di awal tahun 2020. Pandemi ini menyebabkan banyak orang yang sakit, meninggal, Pemberhentian Hak Kerja (PHK), mengurangi interaksi, karena pada waktu itu yang dibutuhkan seseorang adalah imun yang kuat dan kesehatan yang prima, sehingga bisa mengatasi virus apabila sedang terjangkit. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh pelaku usaha/ produsen untuk mencari peluang, barang-barang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat saat itu sehingga mereka bisa menjualnya dengan harga di atas rata-rata, dan barang-barang yang sering dibutuhkan oleh konsumen untuk melindungi kesehatannya adalah vitamin, madu, masker, hand sanitizer, obat-obatan dan lain-lain. Dengan naiknya barang-barang kebutuhan covid-19 menyebabkan konsumen keberatan akan harga yang ditetapkan produsen sangat tinggi. Peristiwa ini menyebabkan pemerintah ikut campur tangan dalam menentukan harga terendah dan harga tertinggi suatu barang biar terjadi keseimbangan antara permintaan yang dilakukan oleh konsumen maupun penawaran yang dilakukan oleh produsen.<sup>195</sup>

---

<sup>193</sup> G. Hodge and C. Grave, “Regulatory Developments in the Gig Economy,” dalam *A Literature Review The Winners*, Vol. 21 No. 2 Tahun 2020, hal. 141–153.

<sup>194</sup> Pindyck R. S and Rubinfeld D. L, *Microeconomics*, 9 Edition, Pearson, 2018, hal. 23-25.

<sup>195</sup> Achmad Fajaruddin et al., “Pemikiran Ibnu Taimiyyah Tentang Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga di Indonesia Masa Pandemi Covid-19,” dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9 No. 02 Tahun 2023, hal. 2356–2363.

Terdapat regulasi pemerintah yang secara tidak langsung yaitu fatwa DSN-MUI (Dewan Syarī‘ah Nasional-Majlis Ulama Indonesia) kepada pelaku di instrument dan lembaga keuangan syarī‘ah. Dalam regulasinya DSN-MUI tidak secara langsung mengintervensi harga barang di pasar, melainkan melalui fawa-fatwanya untuk transaksi di pasar modal syarī‘ah, pasar uang syarī‘ah dan juga perbankan syarī‘ah harus menggunakan akad-akad yang ditetapkan dalam fatwa, tidak boleh adanya unsur-unsur yang mengandung *dharar, grarar, tadlis, maysir, ribā, bay’ najasy*, dan lain-lain. Jumhur Ulama termasuk fatwa DSN-MUI berpendapat bahawa bunga bank adalah *ribā* dan hukumnya adalah haram. Oleh karena itu instrument maupun lembaga keuangan syarī‘ah memberikan secercah harapan untuk masyarakat yang hanya ingin bertransaksi di lembaga keuangan yang menjual jasa *non-ribāwi*.

Jika pasar berjalan sempurna dengan tidak adanya regulasi dari pihak manapun, keadaan pasar tersebut sesuai dengan harapan konsumen maupun produsen, tetapi apabila terdapat suatu keadaan dimana beberapa jenis barang di pasar mengalami kelangkaan maka keadaan-keadaan yang tidak diharapkan mulai terjadi, ada pihak yang melakukan penimbunan, penipuan, *bay’ najasy, gharar*. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk bertahan hidup, memenuhi kebutuhannya walaupun di sisi lain dapat merugikan orang lain. Terdapat filosofi Adam Smith yang mengatakan bahwa, seseorang bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan cara mensejahterakan dirinya sendiri dan memikirkan dirinya sendiri ketika dalam keadaan buruk itu lebih baik daripada memikirkan kesejahteraan semua orang. Filosofi Adam Smith tersebut menunjukkan bahwa sistem pasar kapitalis itu lebih baik daripada pasar sosialis, karena dalam sistem pasar kapitalis memberikan kebebasan bagi siapapun yang ingin mempunyai usaha dalam bidang apapun tidak ada batasan dalam hal itu, begitupun keputusan penentuan harga ditentukan oleh pemilik usaha atas dasar biaya-biaya produksi yang dikeluarkan oleh pemilik usaha.<sup>196</sup>

Terdapat dua jenis penetapan harga oleh pemerintah yaitu penetapan harga tetap (*fixed prices*)<sup>197</sup> dan penetapan harga tidak tetap (*variable*

---

<sup>196</sup> Edi, Saputra, and Husna, “Mekanisme Pasar dalam Konteks Islam.” hal. 90-98.

<sup>197</sup> *Fixed prices* adalah penetapan harga barang secara langsung oleh pemerintah pusat, penetapan harga ini berlaku untuk seluruh masyarakat dan harga yang sudah ditetapkan adalah harga yang sudah final dan masyarakat sebagai konsumen tidak bisa menawarnya, seperti contoh penetapan harga barang atau jasa dari perusahaan BUMN seperti PLN, PT. Pertamina, PT. KAI dan lain sebagainya. Mabaroh Azizah, “Harga yang Adil dalam Mekanisme Pasar

*prices*)<sup>198</sup>. Pematokan harga oleh pemerintah juga dapat menyebabkan timbulnya masalah baru yaitu adanya pasar gelap. Pasar gelap terjadi ketika penjual dan pembeli melakukan transaksi secara diam-diam dengan yang tidak sesuai yang ditapkan oleh pemerintah sehingga menyebabkan berkurangnya pasokan barang di pasar normal sehingga pasar gelap (*black market*) menyebabkan naiknya harga suatu barang di pasar normal. Sedangkan naiknya harga barang yang dikarenakan kondisi alami yang terjadi di pasar, pemerintah bisa melakukan strategi dengan mengimpor (mendatangkan barang dari luar negeri) untuk mengatasi kelangkaan dan memenuhi permintaan masyarakat. Hal yang sama terjadi pada masa pemerintahan ‘Umar bin Khaththâb saat terjadi kelangkaan barang di Hijaz karena *paceklik*, ‘Umar mendatangkan bahan makanan dari Mesir dan Syiria untuk memenuhi permintaan umatnya sehingga harga barang kembali normal kembali.<sup>199</sup>

Ibnu Taimiyyah seorang pemikir yang berkontribusi banyak dalam perekonomian Islam dalam *Kitâb Al-Hisbah fi al-Islâmiyah* yang menyatakan bahwa “Penguasa (pemerintah) harus melakukan musyawarah ketika menetapkan harga di pasar kepada pelaku usaha yaitu penjual dan pembeli atas dasar pertimbangan-pertimbangan dan analisis yang mendalam supaya harga tersebut terdapat keadilan antara penjual dan pembeli sehingga tidak ada yang mereasa terzhalimi, harga suatu barang dipasar tidak boleh ditetapkan tanpa adanya persetujuan dari mereka”. Pernyataan Ibnu Taimiyyah tersebut menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh menentukan harga sesuai dengan keinginannya tanpa melibatkan pelaku usaha, regulasi harga yang ditetapkan pemerintahpun ketika terjadi ketidaksempurnaan dalam pasar, sehingga harga barang-barang di pasar tidak normal.<sup>200</sup>

---

dan Peran Pemerintah dalam Perspektif Islam,” dalam *Jurnal Unisia*, Vol. 34 No. 76 Tahun 2012, hal. 74–85.

<sup>198</sup> *Variable prices* merupakan penetapan harga secara tidak tetap, terdapat dua harga yaitu harga tertinggi dan harga terendah suatu barang yang bertujuan untuk menghindari pelonjakan harga yang secara drastis dan penurunan harga secara terus menerus. Regulasi harga seperti ini biasanya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan standar harga untuk barang-barang kebutuhan pokok. Marhamah Saleh, “Pasar Syârî‘ah dan Keseimbangan Harga,” dalam *Jurnal Media Syârî‘ah*, Vol. XIII No. 1 Tahun 2011, hal. 21–35.

<sup>199</sup> Yussi Septa Prasetia, “Implementasi Regulasi Pasar Modal Syârî‘ah pada Sharia Online Trading System (SOTS),” dalam *Jurnal Al-Tijary*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2018, hal. 133.

<sup>200</sup> Eka Sri Apriliana and Ariyadi, “Kenaikan Harga Ayam pada Masa Covid-19 di Kota Palangkaraya (Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyyah Tentang Regulasi Harga),” dalam *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 7 No. I Tahun 2020, hal. 15–19.

Regulasi harga oleh pemerintah setidaknya mempunyai tiga fungsi dasar, yaitu: 1) Fungsi ekonomi harus meningkatkan produktifitas barang dan peningkatan pendapatan masyarakat menengah ke bawah melalui alokasi dan realokasi sumber daya ekonomi karena regulasi harga. 2) Fungsi sosial harus memelihara keseimbangan dan kerukunan antara masyarakat miskin dengan masyarakat kaya serta tidak adanya kesenjangan sosial antara si kaya dengan si miskin. 3) Fungsi moral harus menunjukkan nilai-nilai keislaman dalam berbisnis dan bertransaksi, seperti memelihara kejujuran dan keadilan, tidak *ribâ*, menghindari penipuan serta menjual barang untuk menebar kemanfaatan (*mutual goodwill*) supaya bisa mendatangkan kemaslahatan.

Regulasi terhadap harga pasar melihat beberapa aspek yang meliputi, jenis penyebab yang berakibat terhadap naiknya harga-harga barang di pasar,<sup>201</sup> serta urgensi harga pasar terhadap kebutuhan masyarakat apakah pemerintah benar-benar harus mengintervensi harga pasar. Tugas pemerintah adalah memelihara kemaslahatan bersama baik masyarakat kaya maupun miskin, pejabat maupun rakyat biasa, pedagang maupun pembeli, produsen maupun konsumen. Ketika diketahui terdapat penimbunan yang menyebabkan harga di pasar naik, maka tugas pemerintah adalah memaksa pedang-pedagang yang melakukan penimbunan untuk mengeluarkan dan menjual barangnya kembali sehingga harga barang kembali normal. Pemerintah dapat mengajukan pembiayaan kepada negara apabila terjadi hal seperti ini, apabila negara sedang terkena krisis pemerintah bisa meminta anggaran tambahan kepada orang kaya untuk menanggulangi permasalahan ini, karena regulasi pemerintah dalam hal kenaikan harga barang, yang paling keberatan adalah masyarakat miskin, masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhannya walaupun harga barang di pasar melonjak dari bantuan pendistribusian kekayaan dari masyarakat yang kaya kepada masyarakat miskin, karena tujuan dari kesejahteraan perekonomian adalah kemaslahatan dan kebaikan untuk menuju kesejahteraan yang hakiki (*falah*).

---

<sup>201</sup> Penyebab regulasi oleh pemerintah terdapat 2 jenis yaitu *genuine factor* dan *non genuine factor*. *Genuine factor* (faktor alami) bahwa naiknya harga barang di pasar karena suatu keadaan lamiah yang ada di pasar, yaitu terjadinya kelangkaan barang serta naiknya jumlah permintaan. Sedangkan *non genuine factor* adalah naiknya harga barang di pasar disebabkan adanya tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab untuk mengacaukan sebuah pasar, seperti penimbunan, penipuan, dan lain sebagainya. Mabarroh Azizah, "Harga yang Adil dalam Mekanisme Pasar dan Peran Pemerintah dalam Perspektif Islam," dalam *Jurnal Unisia*, Vol. 34 No. 76 Tahun 2012, hal. 74–85.

### 3. *Maqâshid al-Syârî‘ah* dalam Tata Kelola Publik

*Maqâshid al-syârî‘ah* dalam tata kelola publik merupakan pendekatan normatif yang menggunakan prinsip-prinsip dasar syariat Islam untuk merancang, menilai, dan mengelola kebijakan publik demi kemaslahatan masyarakat secara luas. Pendekatan ini telah banyak dikembangkan dalam konteks modern sebagai bagian dari integrasi nilai-nilai Islam dalam *good governance*, kebijakan publik, dan manajemen pemerintahan. Lima *maqâshid al-syârî‘ah* al-Ghâzalî (*hifzh al-dîn*, *hifzh al-nafs*, *hifzh al-‘aql*, *hifzh al-mâl*, *hifzh al-nasl*). Perkembangan modern menambahkan dimensi lain, seperti: *hifzh al-bî‘ah* (menjaga lingkungan) *hifzh al-huqûq* (menjaga hak asasi), dan *good governance* (partisipasi, dan keadilan sosial).<sup>202</sup>

#### a. *Good Governance* (Pemerintahan yang Baik)

*Good governance* adalah konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan pada nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, supremasi hukum, dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Menurut UNDP (1997): “*Good governance is the exercise of economic, political and administrative authority to manage a country’s affairs at all levels*”. *Good governance* mempunyai prinsip-prinsip yang ditegakkan menuju tata kelola pemerintahan yang baik, adapun prinsip *good governance* adalah: 1) Partisipasi (*participation*), yaitu ikut terlibat aktif warga dalam mengambil suatu keputusan. 2) Transparansi (*transparency*), yaitu informasi apapun yang ada campur tangan pemerintah, baik regulasi, kebijakan, atau informasi lainnya tersedia dan dapat diakses secara bebas. 3) Akuntabilitas (*accountability*), yaitu pemerintah sebagai pihak yang mengambil keputusan harus bertanggungjawab secara publik. 4) Efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*), yaitu menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. 5) Penegakan hukum (*rule of law*), karena pada hakikatnya hukum bisa ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu. 6) Responsif (*responsiveness*), yaitu pemerintah harus tanggap terhadap kebutuhan masyarakatnya. 7) Keadilan dan inklusivitas (*equity and inclusiveness*), yaitu dimana semua kelompok masyarakat terlibat dalam mendapatkan manfaat, seperti subsidi, bantuan langsung, dan lain sebagainya. 8) Konsensus orientasi, yaitu keputusan dibuat dengan memperhatikan berbagai kepentingan.<sup>203</sup>

<sup>202</sup> Dwidja Priyatno, *Fiqh Tata Kelola Pemerintahan*, Yogyakarta: UIII Press, 2021, hal. 78.

<sup>203</sup> World Bank, *Governance and Development*, Washington, DC, 1992.

Islam sebagai sistem nilai spiritual dan sosial menawarkan prinsip-prinsip tata kelola yang sejalan (bahkan melampaui secara moral) prinsip *good governance* modern. Jika nilai-nilai Islam diterapkan dalam tata kelola *good governance* adalah: *Syura (participation)*, *Amânah (accountability)*, *'Adalah (equity and rule of law)*, *Ihsân (efisiensi dan etika kerja)*, *Mas'ûliyyah (responsiveness dan integritas pribadi)*, *Mashlahah 'âmmah (public interest/ common good)*, *Nahy al-munkar* (transparansi dan pengawasan publik). Contoh implementasi yang terdapat di Negara Malaysia, yaitu adanya *Islamic Governance Framework* oleh Bank Negara Malaysia (menggabungkan *maqâshid*, *syarî'ah compliance*, dan prinsip efisiensi). Contoh lain yaitu di Negara Indoesia yang sedang menerapkan nilai *maqâshid* dalam perda syarî'ah atau tata kelola zakat dan wakaf berbasis digital.<sup>204</sup>

Islam memberikan legitimasi moral yang kuat terhadap tata kelola, dan nilai-nilai spiritual memperkuat motivasi etik aparatur negara. Dalam hal ini *maqâshid al-syarî'ah* menyediakan *framework* normatif yang kompatibel dengan prinsip *good governance* modern. *Good governance* mempunyai beberapa tantangan jika diterapkan di Negara Muslim, yaitu dualisme sistem hukum dan politik di Negara Muslim, politik identitas yang bisa mereduksi nilai-nilai Islam hanya sebagai alat kekuasaan, dan kurangnya kapasitas kelembagaan dalam mengintegrasikan nilai-nilai spiritual secara sistemik.

#### b. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah segala keputusan dan tindakan pemerintah yang dirancang untuk mengatasi persoalan publik. Menurut Thomas R. Dye (2002): “*Public policy is whatever governments choose to do or not to do.*” Terdapat empat kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu kebijakan distributif, kebijakan regulatif, kebijakan redistributif dan kebijakan konstituensi. Dalam hal intervensi harga oleh pemerintah, kebijakan publik yang dilakukan adalah kebijakan regulatif berupa peraturan dan Undang-Undang yang menyangkut hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi, dan peraturan tersebut harus dilaksanakan karena sudah tertuang dalam regulasi dan disahkan oleh pemerintah.<sup>205</sup>

---

<sup>204</sup> M.N. Siddiqi, *Role of State in Islamic Economic System*, Leicester: Islamic Foundation, 1996, hal. 98-101.

<sup>205</sup> S. Ortynsky, M. Farag, and H. Mou, “Factors Facilitating the Adoption of Wellbeing Budgets in New Zealand: A Case Study with Budget Actors,” dalam *Journal of Public Policy*, Tahun 2024, hal. 290–300.

Hak merupakan sesuatu yang berhak diterima, bisa berupa barang, perlakuan, perlindungan dan juga tuntutan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk memenuhi hak-hak orang lain, hak dan kewajiban diibaratkan dua sisi koin yang mempunyai keterikatan karena untuk memperoleh hak-haknya, seseorang harus melakukan kewajiban-kewajibannya. Hak dan kewajiban tidak hanya diperuntukkan oleh konsumen saja, melainkan produsen juga berhak menerima hak dan melakukan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, karena *mashlahah ‘âmmah* tidak bisa diperoleh ketika hanya mempertimbangkan kebaikan salah satu pihak saja. Undang Undang Perlindungan Konsumen merumuskan hak-hak dan kewajiban konsumen yang terdapat dalam BAB III bagian kedua dari pasal 4 dan 5 adalah sebagai berikut.<sup>206</sup>

1) Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak-hak yang wajib diperoleh konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa adalah sebagai berikut:

- a) Konsumen berhak memperoleh kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
- b) Hak untuk *khiyâr* atau memperoleh, mendapatkan, serta menukar barang dan jasa sesuai dengan perjanjian dan jaminan yang diberikan oleh produsen.
- c) Hak atas informasi yang benar, transparan, dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa yang ditransaksikan.
- d) Konsumen juga berhak didengar terkait keluhan-keluhan atas barang atau jasa yang dikonsumsi.
- e) Konsumen juga berhak memperoleh advokasi yang benar dan jujur ketika terjadi perselisihan dan persengketaan antara konsumen dengan produsen.
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan pendidikan sebagai konsumen.
- g) Hak untuk memperoleh pelayanan yang jujur dan ramah, serta tidak adanya diskriminasi.
- h) Hak memperoleh kompensasi atau ganti rugi bilamana barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang ditransaksikan.
- i) Hak-hak lain yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan lainnya.

---

<sup>206</sup> Sofwan Ahmad Fauzi, “Transaksi Jual-Beli Terlarang: *Ghish* Atau *Tadlîs* Kualitas.” hal. 39.

Sedangkan kewajiban-kewajiban yang harus diberikan konsumen kepada produsen adalah sebagai berikut:

- a) Membaca atau mengetahui produk yang dibeli supaya tau informasi tentang produk dan prosedur cara penggunaan dan pemanfaatannya sehingga barang dan jasa aman dikonsumsi atau digunakan.
- b) Mempunyai tujuan yang baik dalam membeli barang dan jasa.
- c) Membayar sesuai dengan jumlah nilai tukar yang telah disepakati kedua belah pihak.
- d) Mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.<sup>207</sup>

2) Hak dan Kewajiban Produsen atau Penjual

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha atau produsen adalah sebagai berikut:

- a) Pelaku usaha berhak menerima pembayaran yang sesuai dengan nilai tukar yang digunakan untuk membeli barang dan jasa yang diperdagangkan.
- b) Produsen juga berhak mendapatkan perlindungan dari konsumen yang mempunyai *i'tiqâd* tidak baik.
- c) Hak mendapatkan pembelaan yang sepatutkan ketika terjadi persengketaan dengan konsumen.
- d) Hak memperoleh rehabilitasi nama baik yang disebabkan kesalahpahaman atas kerugian yang tidak disebabkan olehnya.
- e) Serta hak-hak yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha/ produsen yang terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:<sup>208</sup>

- a) Bertujuan baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b) Memberikan informasi yang detail, jujur dan transparan mengenai kondisi barang atau jasa, dan memberitahu bagaimana cara melakukan perawatan, penggunaan dan perbaikan.
- c) Memperlakukan dan melayani konsumen dengan baik dan tidak melakukan diskriminasi.

---

<sup>207</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," Pasal 8-17, Tahun 1999..

<sup>208</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha* Pasal 6, Tahun 1999.

- d) Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan dengan standar mutu jaminan yang berlaku.
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk mencoba barang atau jasa dan memberikan jaminan atau garansi atas barang atau jasa yang diperdagangkan.
- f) Memberi kompensasi atau ganti rugi atas barang atau jasa akibat dari penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan.
- g) Memberi kompensasi atau ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian di awal akad.

Dalam Pasal 36, anggota Badan Perlindungan Konsumen terdiri atas unsur: pemerintah, pelaku usaha, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, akademis dan tengah ahli. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya mencari keadilan dan kewajiban bagi konsumen saja melainkan pelaku usaha atau produsen juga mempunyai kedudukan yang sama dalam hal memperoleh keadilan maupun memberikan kewajiban kepada konsumen. Konsumen, produsen maupun pemerintah mempunyai andil yang sangat penting dalam kegiatan ber-*mu'amalah*, mereka semua adalah manusia yang harus dimanusiakan, juga berhak memperoleh hak dan keadilan dalam bertransaksi. Di Amerika Serikat gerakan perlindungan konsumen hanya ditujukan untuk golongan tertentu, yaitu untuk masyarakat miskin (*low income consumers*) dan masyarakat yang berpendidikan rendah.<sup>209</sup>

Transaksi jual beli lewat *e-commerce*, yang tidak ada pada masa Nabi Muhammad Saw ataupun sahabat merupakan salah satu jenis *mu'amalah* di era modern yang menggunakan kecanggihan teknologi informasi untuk mempermudah pembeli maupun penjual dalam melaksanakan transaksi, namun risiko yang dihadapi pembeli lebih besar karena dari awal transaksi, pembelian dan pembayaran semuanya dilakukan secara virtual sehingga ada peluang pembeli mengalami penipuan, barang yang dibeli dengan yang dikirim tidak sesuai, cacat pada barang yang disembunyikan oleh penjual, dalam hal ini konsumen memerlukan perlindungan lebih untuk menghadapi risiko-risiko akibat transaksi lewat *e-commerce*.

Di Indonesia salah satu cara untuk mengetahui suatu produk dengan kualitas yang sudah terstandar keamanannya adalah dengan cara melihat

---

<sup>209</sup> Abdul Halim Barkatullah, "Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi di E-Commerce," dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 14 No. 2 Tahun 2007, hal. 247–270.

dengan teliti apakah produk sudah bertuliskan SNI (Standar Nasional Indonesia) atau belum, jika produk yang dibeli sudah ber SNI kemungkinan keamanannya sudah terjamin karena sudah teruji, selain terstandar SNI produk yang dijual harus tertera kejelasan tentang kehalalan produk, jika produk tidak halal maka harus diberi petunjuk yang menjelaskan bahwa produk mengandung salah satu barang yang diharamkan dalam Islam, apalagi Negara Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam.<sup>210</sup> Dalam al-Qur'ân Sûrah al-Baqarah (2) Ayat 279 Allah Berfirman:

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُنْظَلِمُونَ ....

*Kamu tidak berbuat zhalim (merugikan) dan tidak didzhalimi (dirugikan).*

Penggalan ayat tersebut merupakan suatu keadilan yang terdapat dalam dua orang yang sedang bertransaksi, baik sebagai penjual maupun pembeli berhak mendapatkan *value* dari hasil transaksinya dan berkewajiban untuk memberikan *value* yang terbaik bagi *partner mu'amalah*-nya. *Value* yang dimaksud adalah kejujuran, keuntungan, keterbukaan dan hal-hal lain yang dapat memberikan manfaat bagi *partner* bisnisnya.

Dalam Islam, setiap kebijakan seharusnya diarahkan untuk mencapai *mashlahah* dan menjaga *maqâshid al-syarî'ah*. Prinsip Islam menuntut bahwa: Setiap kebijakan harus adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat, dan tujuan kebijakan tidak hanya duniawi tetapi juga ukhrawi (akhirat).<sup>211</sup>

#### c. Manajemen Pemerintahan

Manajemen pemerintahan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan atas fungsi-fungsi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan negara secara efisien dan efektif. Menurut Henry Fayol (klasik): "*To manage is to forecast and plan, to organize, to command, to coordinate and to control.*" Dalam konteks pemerintahan, manajemen digunakan untuk, menyusun kebijakan publik, mengelola sumber daya (manusia, anggaran, informasi), memberikan pelayanan publik, dan menjalankan fungsi administrasi negara. Dalam Islam, pemerintahan adalah *amânah (trust)*

<sup>210</sup> Ali Mansyur and Irsan Rahman, "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional," dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2015, hal. 1–10.

<sup>211</sup> M. H. Kamali, "Siyasah Syar'iyyah or the Policies of Islamic Government," dalam *American Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 6 No. 1 Tahun 1989, hal. 59–80.

yang harus dijalankan dengan adil (*al-‘adl*), transparan, dan bertanggung jawab kepada Allah dan rakyat.

Nilai-nilai Islam menuntut bahwa manajemen pemerintah tidak hanya untuk efektivitas administratif, tetapi juga untuk mewujudkan *mashlahah ‘âmmah* (kemaslahatan umum), menjaga *maqâshid al-syârî‘ah*, dan menegakkan keadilan sosial dan moral. Contoh praktik Islami dalam manajemen pemerintahan Khalifah ‘Umar bin Khaththâb yaitu mengembangkan sistem audit pejabat (*Hisbah*), pengaduan masyarakat (*diwan al-shakwa*), dan pengawasan pasar (*Muhtasib*), penerapan sistem zakat dan wakaf sebagai bagian dari manajemen keuangan sosial, dan pelayanan publik yang ditekankan sebagai bentuk ibadah dan pelayanan kepada makhluk Allah.<sup>212</sup>

Terdapat beberapa model manajemen pemerintah berbasis Islam (*Islamic Public Management*), yaitu: 1) Perencanaan (*al-takhtîth*), harus berdasar pada *mashlahah* dan *istikharah/ijtihad* kolektif, 2) Pengorganisasian (*al-tanzîm*), pengelolaan lembaga berdasarkan *syura* dan struktur *amânah*, 3) Pelaksanaan (*al-tanfîdh*), dilaksanakan secara profesional dan akuntabel, 4) Pengawasan (*al-riqâbah*) yaitu mencakup *Hisbah*, pengawasan internal dan eksternal, serta evaluasi spiritual. Integrasi epistemologi dalam teori Barat berfokus pada efisiensi, hukum positif dan respons publik, sedangkan dalam teori Islam ditambah nilai ukhrawi, keadilan spiritual, serta *amânah Ilahiah*.<sup>213</sup>

Manajemen pemerintahan dalam Islam tidak hanya soal tata kelola administratif, tapi juga mengandung dimensi etika, spiritual, dan sosial. Integrasi nilai-nilai Islam ke dalam teori manajemen pemerintah menciptakan pendekatan yang lebih holistik, tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga adil secara moral dan *mashlahah* bagi umat.

#### d. Tanggung Jawab Negara Menurut *Siyâsah Syar‘iyyah*

*Siyâsah syar‘iyyah* adalah kebijakan atau tindakan pemerintahan yang dilakukan untuk mengatur urusan rakyat, dengan tujuan merealisasikan kemaslahatan (manfaat) dan mencegah *mafsadah* (kerusakan), sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip *syar‘i‘ah*.

<sup>212</sup> Haris Maiza Putra, H. Ahyani, and N. Naisabur, “Reconstruction of the Practice of Siyasa Syar‘iyyah During the Islamic Empire’s Relevance to CWLS Sukuk Regulation,” dalam *Journal Al-Istinbath: Hukum Islam*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2022, hal. 65–79.

<sup>213</sup> Arsyad Dzimar and E Ghazlan, “The Urgency of Implementing Siyâsah Syar‘iyyah Values in National Law-Making: Harmonizing Islamic Governance Principles with Constitutional Democracy,” dalam *Jurnal Syariat: Jurnal Hukum Islam*, Tahun 2024, hal. 540–551.

Dengan kata lain pemerintah boleh membuat kebijakan yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam *nash* (al-Qur'an & Hadis), selama kebijakan itu bertujuan menjaga *mashlahah* rakyat, yaitu sesuai dengan tujuan syariat (*maqâshid al-syarî'ah*), dan juga tidak melanggar prinsip-prinsip syarî'ah. Tanggung jawab negara (*siyâsah syar'iyyah*) adalah mengatur sistem ekonomi yang adil, selain itu juga melindungi hak kepemilikan, memberantas korupsi, penipuan dan kejahatan ekonomi.<sup>214</sup>

Ruang lingkup tanggung jawab negara dalam *siyâsah syar'iyyah* dalam bidang ekonomi adalah, menegakkan hukum pidana, perdata, administrasi, dan ekonomi sesuai syarî'ah. Selain itu juga mengatur perdagangan, distribusi kekayaan, zakat, wakaf, pajak. Ruang lingkup tanggung jawab negara juga mengatur kekuasaan negara sesuai prinsip keadilan, dan negara bertanggung jawab untuk melindungi hak milik individu, mengatur ekonomi agar adil dan produktif, mencegah eksplorasi ekonomi (seperti *ribâ*), serta memastikan distribusi kekayaan yang merata melalui sistem zakat, infaq, dan sedekah.

Negara, melalui aparaturnya, wajib melakukan pengawasan terhadap berbagai kegiatan di masyarakat (seperti *Hisbah* dalam ekonomi) untuk memastikan tidak ada pelanggaran syariat dan terwujudnya kemaslahatan. Selain itu, pemimpin juga harus akuntabel kepada Allah dan kepada rakyatnya, karena rakyat memiliki hak untuk mengkritik dan menasihati penguasa jika terjadi penyimpangan. Negara juga bertanggung jawab dalam mengatur hubungan dengan negara lain berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yaitu perdamaian, keadilan, dan kerja sama, serta kesiapan untuk membela diri jika diserang.

Contoh kasus yang terjadi di Negara Malaysia (Wilayah Persekutuan dan Negeri-Negeri Muslim), yaitu adanya Sistem Hukum Ganda (hukum syarî'ah berjalan beriringan dengan hukum sipil).<sup>215</sup> Di Malaysia juga terdapat Pengadilan Syarî'ah, yaitu menangani urusan keluarga Islam, pernikahan, waris, zakat, dan juga terdapat Majelis Agama Islam Negeri yaitu mengatur wakaf, zakat dan pendidikan Islam. Penerapan ekonomi syarî'ah yaitu Perbankan Syariah, Asuransi (*takaful*), sukuk, dsb. Terdapat juga yang berkaitan dengan *siyâsah syar'iyyah*, yaitu pemerintah menjadi penanggung jawab kemaslahatan (*hâmil al-*

<sup>214</sup> "Al-Siyâsah Al-Syar'iyyah: Good Governance in Islam," *Research Gate Publication*, 2016, hal. 65-67.

<sup>215</sup> A. A. M Robbi and M. S. Ishak, "Al-Siyâsah Al-Syar'iyyah's Consideration and Its Approach among the Governors in Islamic Financial Institutions: A Malaysian's Experience," dalam *Journal of Islamic Marketing*, Tahun 2014, hal. 301-310.

*mashlahah*) bagi kaum muslimin dalam aspek-aspek tertentu. Karena taat kepada pemimpin terdapat dalam kaidah: “*Tasharruf al-imâm manûthun bi al-mashlahah*”, yaitu kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan.

Setiap negara mempunyai tanggung jawab terhadap rakyatnya termasuk Negara Indonesia. Pemerintah yang merepresentasikan tugas negara harus memastikan bahwa warga negaranya tidak mengalami kezhaliman atau ketidakadilan dengan tidak melakukan korupsi, monopoli dan penindasan, hal ini sesuai dengan pancasila sila kelima yaitu “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”. Selain itu pemerintah harus bisa menjamin keamanan setiap warganya, baik keamanan jiwa, harta, maupun agama, ini sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 tentang perlindungan HAM dan kebebasan beragama yang berbunyi “*Ayat (1): Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu*”.

Sebagai penyumbang pendapatan tertinggi negara yang berupa pajak (82%), masyarakat juga berhak memperoleh kesejahteraan sosial yang berupa pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat, memberikan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta memberdayakan perekonomian dan mencegah kesenjangan. Ini juga sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 terkait dengan kesejahteraan rakyat melalui program pembangunan, distribusi ekonomi, dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berbunyi “*Ayat (1): Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan, Ayat (2): Cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, Ayat (3): Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.<sup>216</sup>

Sebagai rakyat dan pemerintah yang baik harus sama-sama saling menjaga kedaulatan dengan tetap berpegang teguh pada masing-masing hak dan kewajiban. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melayani dan menampung aspirasi dan keluhan masyarakat, sedangkan masyarakat mempunyai kewajiban untuk membayar pajak dan juga berhak memperoleh alokasi anggaran pajak berupa pendidikan, kesehatan, layanan publik lainnya. Jika masyarakat saling menjaga kejujuran maka negara Indonesia akan berkembang maju menuju Indonesia emas.

---

<sup>216</sup> MKRI, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” *UUD RI 1945*, Vol. 105 No. 3 Tahun 1945, hal. 129–133.

## **BAB IV**

### **TELAAH AI-QUR'ÂN DAN HADIS TENTANG KEADILAN DALAM PASAR**

#### **A. Penafsiran Tematik (*al-Tafsîr al-Mawdhû'i*) Ayat-ayat Ekonomi**

##### **1. Ayat-Ayat Tentang Keadilan dalam *Mu'âmalah***

Pada dasarnya terjadi ketidakadilan dalam penentuan harga karena terjadinya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran yang menyebabkan munculnya distorsi seperti penimbunan sehingga pemerintah terpaksa harus turun tangan untuk penentuan harga yang disebabkan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab dengan cara *ceiling price* dan *floor price*.<sup>1</sup> Peranan pemerintah dalam mengawasi pasar ketika terjadi ketidakadilan harga barang adalah sebagai berikut: 1) Pemerintah sebagai pengawas pasar harus menjamin bahwa harga-harga perjalanan dengan normal karena pasar telah terjaga kebebasannya, yang disebut sebagai pasar persaingan sempurna, menghapus monopoli, membongkar penimbunan, melarang kartel yang merugikan, dan memberikan informasi dengan jelas. 2) Meningkatkan daya konsumsi untuk produsen kecil dan konsumen miskin dan melindungi hak-hak mereka.<sup>2</sup> 3) Menggunakan berbagai kebijakan untuk

---

<sup>1</sup> Sabrina Farah Fuadia et al., “The Concept of The State in Islam: A Study of Mawdhû'i's Interpretation,” dalam *Bulletin of Islamic Research*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2024, hal. 163–180.

<sup>2</sup> Nanang Ardiansyah Lubis and Milhan Milhan, “Analysis of Mawdhû'i's Tafsîr Method: A Thematic Approach in Interpreting the Qur'ân,” dalam *Jurnl Syahadat: Journal of Islamic Studies*, Vol. 1 No. 3 Tahun 2024, hal. 81–87.

mendapatkan harga yang adil dengan cara menghapus monopoli, karena monopoli dianggap hanya bisa merusak pasar persaingan sempurna, yang mana mereka adalah satu-satunya pemain atau pedagang yang bisa menentukan besarnya harga barang sesuai keinginan mereka karena tidak ada pesaingnya.<sup>3</sup>

Pasar monopoli yang merupakan pasar persaingan tidak sempurna karena hanya terdapat satu penjual dalam pasar sehingga keputusan harga langsung diambil alih oleh perusahaan sebagai penguasa pasar, tidak selamanya mempunyai citra yang negatif dalam hal keadilan harga bagi konsumen maupun produsen, kalau dalam pasar tersebut tidak ada kezhaliman antara konsumen maupun produsen, maka penetapan harga pada pasar monopoli dianggap adil, karena keduabelah pihak saling meridhai ('an tardhā minkum). Pasar monopoli yang ada di Indonesia yang kebanyakan dikuasai oleh pemerintah, seperti PT. Pertamina, PT. PLN merupakan pasar monopoli skala nasional karena tidak ada individu maupun swasta yang bisa bersaing untuk menciptakan produk tersebut, namun pasar tersebut tidak selalu menzhalimi masyarakat atau konsumen pengguna, bahkan pemerintah sebagai produsen juga memberikan subsidi kepada masyarakat miskin untuk meringankan pada produk-produk monopoli.

Harga yang adil (*justum pretium*) pertama kali muncul pertama kali dilaksanakan di Roma dengan latar belakang ditempatkannya kasus-kasus yang dihadapi oleh hakim bahwa keadilan itu terjadi jika sebuah nilai itu seimbang dengan barang atau jasa. Sedangkan dalam konsep Yunani harga yang adil bila mereka memperoleh pertukaran barang atau jasa sama dengan sebelumnya yang mereka miliki sejak awal, jadi tidak kurang ataupun tidak lebih, jadi tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Dalam konsep Yunani transaksi seperti ini lebih mengedepankan etika dan moral daripada keuntungan dan kerugian.<sup>4</sup> Sedangkan Islam memandang harga yang adil dilihat dari berbagai aspek, karena harga yang normal terjadi ketika terjadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar dan tidak ada pengaruh dari manapun yang menciptakan harga menjadi naik atau turun. Selain saling *ridhā* dan tidak saling menzhalimi, dalam Islam tidak ada yang boleh menentukan harga di pasar baik penjual, pembeli bahkan pemerintah karena harga tercipta atas keadaan alamiah di suatu pasar, harga keseimbangan pasar dapat terbentuk karena beberapa hal sebagai berikut: 1) Pasar kompetitif sehingga saling terbuka antara penjual dan pembeli dan tidak ada yang disembunyikan dari keadaan barang dan jasa yang diperjualbelikan. 2)

<sup>3</sup> Lily Astrin Agustiana and Amin Wahyudi, "Intervensi Pemerintah Terhadap Harga Gabah," dalam *Jurnal Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Vol. 6 No. 3 Tahun 2024, hal. 210-222.

<sup>4</sup> Azizah, "Harga yang Adil dalam Mekanisme Pasar dan Peran Pemerintah dalam Perspektif Islam." hal. 65-66.

Produsen tidak menghadang pemasok barang di jalan sebelum sampai pasar yang belum tau harga barang tersebut di pasar. 3) Pasar monopoli maupun oligopoli tetap diperbolehkan asal produsen memberi harga dalam batas koridor yang normal yang tidak memberatkan pembeli. 4) Tidak menyembunyikan cacat barang hanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. 5) Tidak melakukan penipuan dalam bentuk apapun. 6) Tidak menimbun barang hanya untuk mencari keuntungan karena barang dijual dengan harga yang lebih mahal.

Pemerintah yang aktif dalam sistem perekonomian ikut campur tangan dalam mentukan harga skaligus menjadi pelaku ekonomi yang aktif, sedangkan pemerintah yang pasif dalam sistem pasar hanya sebagai pengawas dan penentuan kebijakan pajak yang dibebankan kepada produk yang dijual. Keadilan dalam pasar besifat objektif berlaku untuk semua pihak, tidak hanya diperuntukkan untuk pihak-pihak tertentu. Seperti yang terdaat dalam al-Qur'an Sûrah al-Nâhl (16) Ayat 90 Allah Berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.*

Dalam penggalan ayat *inna Allâha ya'muru bil-'adl*, dikatakan oleh Ibnu Mas'ud r.a, yang merupakan ayat al-Qur'an yang komprehensif menyangkut akhlak yang baik dan buruk pada masa *jahiliyah*, Qatadah menuturkan bahwa tidak adanya akhlak yang baik dan luhur yang dipraktikan pada masa *jahiliyah*, dan tidak adanya cibiran bagi yang melakukan keburukan.<sup>5</sup> Terdapat Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Abû Na'im, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi dari Sahl Ibnu Sa'd r.a Nabi Muhammad Saw Bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَيُبْغِضُ الْفَبَاحَ  
(رواه مسلم)<sup>6</sup>

*Sesungguhnya Allah Swt. menyukai akhlak yang luhur dan membenci akhlak yang buruk (HR. Muslim)*

Al-Baihaqi dalam Kitâb Syu'âbul Îmân meriwayatkan dari Hasan r.a dalam Sûrah al-Nâhl Ayat 90 di atas, bahwa Allah menghimpun kebaikan dan

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhailî, *Tafsîr al-Munîr*; 'Aqîdah Syâri'ah Manhaj (Yûsuf al-Nâhl) Juz 13 dan 14, 7th ed. Jakarta: Gema Insani, 2016, hal. 532-536.

<sup>6</sup> Shahîh Muslim, *Kitâb al-Bîrû wa al-Silâh*, Hadis No. 2595.

keburukan dalam satu ayat yang merupakan perintah untuk berbuat kebaikan dan larangan dalam berbuat keburukan dan keji.

Ayat tersebut menjelaskan tentang berbuat adil bagi siapapun, karena adil mempunyai sifat objektif dan tidak pandang bulu. Dalam Tafsir Li Yaddabbaru Âyâtih atau markas Tadabbur di bawah pengawasan Umr bin Abdullah Al-Muqbil, Profesor Fakultas Syarî‘ah Universitas Qashim Saudi Arabia, yang dimaksud ‘*adl* dalam ayat tersebut adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak orang lain, dan juga mengambil sesuatu yang seharusnya menjadi milik kita. Sedangkan *ihsân* adalah memberikan sesuatu melebihi dari hak yang seharusnya diterima oleh orang lain, dan mengambil sesuatu lebih sedikit sesuatu yang seharusnya menjadi hak kita, oleh karena itu menegakkan keadilan adalah suatu kewajiban sedangkan berbuat baik (*ihsân*) adalah suatu anjuran, dan Allah memberikan imbalan yang setimpal bagi orang-orang yang mau berbuat kebaikan.<sup>7</sup>

Pemerintah secara umum mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatur sistem kenegaraan, baik tentang politik maupun ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan tatanan kepemerintahan yang kondusif. Terdapat dua jenis peran pemerintah yaitu pemerintah bisa berperan aktif dan pemerintah bisa berperan pasif. Khususnya dalam sistem perekonomian, pemerintah yang berperan aktif ikut campur tangan dalam pengelolaan produksi, distribusi maupun konsumsi suatu barang dan jasa, sedangkan pemerintah yang berperan pasif dalam sistem perekonomian adalah sebagai pengawas pasar (al-*Hisbah*), penentuan pajak, dan penetapan harga apabila terjadi distorsi di pasar yang harus melibatkan pemerintah dalam menentukan harga barang dan jasa dalam keadaan yang darurat. Dalam sistem pasar dan perekonomian terdapat implementasi nilai dan moral yang diterapkan di pasar, dan implementasi teknis operasional di pasar. Implementasi nilai dan moral yang harus diterapkan di pasar adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Mengimplementasikan nilai-nilai etika dan moral benar-benar diterapkan di pasar.
- b. Memastikan barang dan jasa yang dipasarkan adalah barang dan jasa yang *halâlan thayyiban*, dan melarang barang-barang yang haram dan makruh baik secara produksi, distribusi hingga konsumsi.
- c. Pemerintah sebagai *muhtasib* (pengawas pasar) akan menyelesaikan kasus-kasus yang menyimpang sehingga hanya terjadi persaingan yang

<sup>7</sup> Umar bin Abdullah Al-Muqbil, “Tafsîr Al-Qur’ân Sûrah Al-Nâhl Ayat 90,” *Tafsîrweb.Com*, last modified 2024, <https://tafsirweb.com/4438-Sûrah-an-Nâhl-ayat-90.html>. Diakses pada 20 Februari 2025.

<sup>8</sup> Dy Siti Jumiati and Sisi Amalia, “Penetapan Harga Oleh Pemerintah dan Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam,” dalam *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2023, hal. 256–262.

sehat (*fair pay*), saling keterbukaan antara penjual dan pembeli, keadilan, saling *ridhâ*, karena Nabi Muhammad dulu juga terjun langsung ke pasar untuk menyelesaikan suatu permaslahan di pasar.

d. Membatasi barang-barang mewah dan memprioritaskan barang dan jasa yang bersifat primer, pemerintah sebagai *muhtasib* harus mengontrol para produsen untuk menyediakan barang dan jasa kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh Masyarakat secara keseluruhan.

Istilah harga yang adil dalam Islam terdapat beberapa terminologi antara lain *si'r al-mitsl*, *tsaman al-mitsl* (harga yang setara), dan *qîmah al-'adl*. Istilah *qîmah al-'adl* (harga yang adil) pernah digunakan untuk peristiwa pembebasan budak, yang mana Nabi Muhammad memberikan kompensasi kebebasan budak, tetapi majikan tetap memperoleh ganti rugi atau kompensasi yang adil atau *qîmah al-'adl*, ini terdapat dalam *Shâhîl Muslim*. Penggunaan *qîmah al-'adl* juga pernah digunakan pada masa pemerintahan 'Umar ibn al-Khatthâb dan 'Alî ibn Abî Thâlib yang menetapkan nilai baru atas *diyah* (denda) setelah nilai dirham turun sehingga harga-harga naik.<sup>9</sup>

Dalam Islam istilah penetapan harga oleh pemerintah disebut dengan *al-tas 'îr al-jabârî*, *tas 'îr* yang artinya penetapan harga dan *jabârî* yang artinya secara paksa. Menurut Ulama Hambali *tas 'îr jabârî* adalah: Upaya pemerintah dalam menetukan harga suatu komoditas dan memberlakukannya untuk seluruh warganya dalam bertransaksi. Menurut Asy-Syaukani yaitu himbauan kepada seluruh warganya untuk tidak menjual komoditasnya kecuali dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan kemaslahatan bersama. Pakar Fiqh Mâlikî yaitu 'Urfah al-Mâlik mendefinisikan *tas 'îr jabârî* adalah: Penetapan harga barang oleh pemerintah untuk barang-barang yang bersifat konsumtif. Dari beberapa istilah yang dikemukakan oleh Ulama, Ahli Fiqh dan juga *Mujtahid* penetapan harga yang dianggap paksaan dari penguasa yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama untuk penjual maupun pembeli belum tentu bisa menciptakan *mashlahah 'âmmah* yang sesuai dengan ekspektasi pemerintah, karena sesungguhnya harga yang adil merupakan harga yang ditetapkan oleh Allah, yaitu terciptanya harga karena banyaknya jumlah permintaan dan penawaran di pasar. Terkadang tujuan pemerintah untuk kemaslahatan orang banyak, ada penjual atau produsen yang terdzhalimi dikarenakan keputusan pemerintah yang memberi batasan tingginya harga barang, bisa jadi banyak biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk biaya produksinya yang menyebabkan barang menjadi mahal dan langka.

Pasar mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan ber-*mu'âmlah*, transaksi jual beli, adanya permintaan dan penawaran sehingga

---

<sup>9</sup> Yenti Afrida, "Intervensi Pemerintah Indonesia dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau dari Mekanisme Pasar Islam," dalam *Jurnal FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2015, hal. 71–88.

pasar merupakan salah satu tempat yang sering dikunjungi orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terutama untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya. Dalam sebuah Hadis Nabi Muhammad Saw Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَخْطَبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيهِ أُوْيَمْنَعَهُ عَلَيْكُمْ بِالْتِجَارَةِ فَإِنْ فِيهَا تِسْعَةً أَعْشَارَ الرِّزْقِ<sup>10</sup> (رواه البخاري)

*Sungguh seseorang dari kalian yang memanggul kayu bakar di punggungnya lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya atau menolaknya. (HR. Bukhari)*

Dari Hadis di atas menjelaskan bahwa pintu rizqi terbanyak itu ada dalam perdangangan, kalau dalam suatu perdangan banyak terjadi ketidakjujuran, penipuan, pemimbunan sehingga menyebabkan pemerintah turun tangan dan ikut campur tangan dalam pasar, terutama dalam penetapan harga maka esensial pasar yang sesungguhnya telah hilang dan hilang keberkahan yang ada di dalamnya, seperti yang terdapat dalam Hadis Nabi Muhammad Saw Bersabda:

حَدِيثُ حَكِيمٍ بْنِ حَزَامٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَقَرَّفَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورَكَ أَهْمَمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحَقَّ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا<sup>11</sup> (رواه البخاري)

*Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (kondisi barang), maka jual beli mereka akan diberkahi. Sebaliknya, jika keduanya berdusta dan menyembunyikan (cacat barang), maka keberkahan jual beli mereka akan dihapus. (HR. Bukhârî)*

Hadis Ibnu Hizam di atas menjelaskan bahwa terdapat keberkahan yang nyata ketika transaksi jual beli yang disertai dengan kejujuran dan keterbukaan antara penjual dan pembeli, ketika kedua belah pihak saling tidak jujur atau menyembunyikan hal-hal yang berkaitan dengan dagangannya, maka akan hilang keberkahan yang ada di dalamnya. Keberkahan merupakan salah satu komponen yang terdapat dalam kemaslahatan, jika keberkahan hilang dari kegiatan *mu ‘âmalah* maka kemaslahatan dalam bertransaksi tidak ada, yang ada hanyalah keuntungan materi karena hasil penipuan, *utility* atau kepuasan bagi pihak yang menipu karena mendapatkan keuntungan yang melebihi ekspektasi.

<sup>10</sup> Shahîh al-Bukhârî, *Kitab Zakat, Bab Menjaga Diri dari Meminta-Minta*, No. 1470.

<sup>11</sup> Shahîh al-Bukhârî, *Kitâb al-Buyû‘*, No. 2079, dalam Idris Parakkasi and Kamiruddin Kamiruddin, “Analisis Harga dan Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam,” dalam *Jurnal Laa Maysir*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2018, hal. 107–120.

## 2. Ayat-Ayat yang Menyebabkan Distorsi Pasar

Distorsi pasar merupakan keadaan dimana suatu kondisi pasar terjadi kesalahan atau ketidaknormalan, seperti terjadinya monopoli, ketidakadilan dalam distribusi barang, penimbunan, *ribâ*, penipuan, sehingga menyebabkan harga barang tidak stabil, karena pihak-pihak tertentu yang melakukan kecurangan. Suatu pasar yang normal itu terjadi ketika transparansi dalam bertransaksi, adil, dan juga saling *ridhâ* antara penjual dan pembeli, di antara ayat-ayat yang menyebabkan distorsi pasar adalah sebagai berikut:

### a. Ayat Tentang Larangan Penimbunan (*Ihtikâr*)

Rekaya permintaan (*ihtikâr*) merupakan penimbunan barang supaya terjadi kelangkaan dengan tujuan spekulasi, dan dijual di kemudian hari dengan harga yang lebih tinggi, atau di atas harga standar pada umumnya. Sebenarnya tidak ada larangan ketika seseorang menyimpan barang dalam jumlah yang banyak untuk keperluannya sendiri, tetapi yang menjadi permasalahan adalah ketika penyimpanan atau penimbunan itu bertujuan untuk menjadikan kelangkaan barang di pasar, sehingga barang langka yang ia simpan bisa dijual dengan harga sesuai dengan keinginannya, dalam istilah ekonomi disebut dengan “*Monopoly’s Rent Seeking*”.<sup>12</sup> Dalam dunia bisnis, semua orang diberikan kebebasan untuk melakukan usaha tetapi tetap dalam penjagaan koridor yang sesuai dengan etika dan moral dalam berbisnis. Tidak semua kegiatan menyimpan dan memonopoli barang adalah kegiatan *ihtikâr*; penimbunan barang/ *ihtikâr* yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan harga di pasar dan menyebabkan kelangkaan barang di pasar apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) Mengupayakan dengan niat yang menyebabkan barang langka di pasar, baik dengan cara menimbun atau dengan cara *entry barriers*.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Wulandari and Zulqah, “Tinjauan Islam Terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya.” hal. 202-203.

<sup>13</sup> *Entry barriers* merupakan hambatan-hambatan yang dilakukan pihak tertentu untuk menghalangi pedagang atau penjual untuk masuk dalam pasar, hambatan-hambatan itu bisa berupa biaya masuk pasar yang terlalu tinggi yang meliputi: 1) Membebankan pajak khusus bagi peserta baru untuk perusahaan yang sudah ada di pasar, 2) Biaya perlindungan paten, 3) Identitas merek yang kuat, 4) Biaya peralihan pelanggan yang sangat tinggi, 5) Biaya loyalitas pelanggan, 5) Biaya administrasi lain bagi perusahaan yang baru untuk kepentingan lisensi atau izin regulasi sebelum perusahaan beroprasi. Hambatan-hambatan masuk pasar ini disebabkan karena persaingan dan biaya yang tinggi, sedangkan masuk pasar yang tidak terdapat persaingan yang tinggi maka tidak memerlukan biaya, tetapi rasio penjualan di pasar sangat rendah. Anisah Luthpi Adawiyah et al., “Konsep Keseimbangan Ekonomi Terhadap Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perspektif Islam,” dalam *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4 No. 6 Tahun 2022, hal. 3309–3316.

- 2) Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga barang sebelum munculnya kelangkaan barang di pasar.
- 3) Mengambil keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan keuntungan sebelum penimbunan maupun *entry barriers*. Dalam al-Qur'ân Sûrah al-Hasyr (59) Ayat 7 Allah Swt Berfirman:

..... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

*(Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.*

Ayat tersebut tentang larangan penumpukan harta hanya pada pihak-pihak tertentu, seperti halnya penimbunan yang menyebabkan ketidakmerataan kekayaan, baik kekayaan negara maupun kekayaan individu. Salah satu hal yang menyebabkan ketidakmerataan dalam distribusi adalah rendahnya mobilitas sosial, rendahnya mobilitas sosial disebabkan karena ketidakmerataan jumlah penduduk yang ada di kota dan di desa. Sehingga masyarakat yang tinggal di desa atau pedalaman lebih sulit mendapatkan akses dan mengakibatkan tidak meratanya distribusi. Dalam hal ini pendistribusian kekayaan dalam ekonomi Islam tidak hanya penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen saja, atau dari kota ke desa, melainkan penyaluran pendapatan dari orang-orang yang kaya kepada orang-orang yang membutuhkan, sebagai prinsip untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata dan penolakan sistem ekonomi kapitalis yang mana harta dan faktor produksi hanya dikuasai oleh kelompok-kelompok kapitalis.<sup>14</sup>

Dalam Tafsîr al-Munîr kata distribusi dalam kata *daulah* pada penggalan ayat tersebut yang berarti harus berputar atau perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain, sedangkan dalam terminologi *daulah* berarti suatu proses perputaran atau peredaran yang bersifat konstan dan tidak ada hambatan. Menurut penjelasan al-Qarnî dalam Tafsîr al-Muyassar, bahwa harta yang dimaksud dalam Sûrah al-Hasyr Ayat 7 adalah harta *fay'* yang diperoleh dari hasil rampasan perang melawan orang musyrik yang belum sampai terjadi perperangan, maka harta itu adalah milik Allah dan Rasul-Nya dan akan didistribusikan untuk kemaslahatan umatnya, untuk para kerabat Nabi Muhammad yaitu Banî Hâsyim dan Banî Al-Muththalib, untuk anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal, dan orang-orang yang

---

<sup>14</sup> Faiha Fikriyyah, "Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Al Qur'ân Sûrah Al-Hasyr Ayat 7," dalam *Jurnal Ulumul Qur'ân: Jurnal Ilmu al-Qur'ân dan Tafsîr*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2020, hal. 5.

membutuhkannya, supaya harta tersebut tidak hanya tertuju pada segelintir orang saja.<sup>15</sup>

Larangan menumpuk kekayaan hanya pada kelompok tertentu, mengajarkan pentingnya distribusi pendapatan kepada pihak-pihak yang membutuhkan untuk menumbuhkembangkan kesejahteraan yang berkelanjutan, baik dari segi sumber daya alam, sumber daya manusia, supaya semua orang dan masyarakat kecil dapat berkontribusi dalam memberdayakan perekonomian. Bentuk pemberdayaan perekonomian berupa distribusi pendapatan, supaya harta tidak hanya terkumpul pada pihak-pihak tertentu saja dapat berupa ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf). Distribusi pendapatan berupa ZISWAF dapat memberikan pelajaran kepada setiap orang bahwa, harta yang sesungguhnya kita miliki hanyalah berupa titipan, dan terdapat hak-hak orang lain yang harus ditunaikan supaya harta yang dimiliki selalu mendapat keberkahan. Seperti yang terdapat dalam al-Qur'an Sûrah al-Baqarah (2) Ayat 265:

وَمَثُلُّ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَنْتَهِيَّا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثُلٍ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَإِلٰنْ فَاتَّ أَكْلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَإِلٰنْ فَطَلُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka untuk mencari ridhâ Allah dan memperteguh jiwa mereka adalah seperti sebuah kebun di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, lalu ia (kebun itu) menghasilkan buah-buahan dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, hujan gerimis (pun memadai).<sup>16</sup> Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*

Ayat tersebut merupakan ayat perumpamaan (*amtsâl*) dalam al-Qur'an, *amtsâl al-Qur'an* merupakan ayat perumpamaan yang berusaha menjelaskan sesuatu dengan diumpamakan terhadap suatu perkara. Dalam ayat tersebut apabila seseorang mau berinfaq di jalan Allah, maka diumpamakan seperti sebuah kebun yang di tanam di dataran yang tinggi

<sup>15</sup> Dedi Mardianto, Ahmad Mujahid, and Muhsin Mahfud, "Konsep Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Al-Qur'an Sûrah Al-Hasyr Ayat 7," dalam *Jurnal Al-Ghaaziyy: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsîr*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2025, hal. 40–55.

<sup>16</sup> Diumpamakan dengan dataran tinggi karena dataran tinggi yang lebih dingin berpotensi mendapatkan awan hujan lebih banyak daripada dataran rendah sehingga tanamannya lebih subur. Kalaupun tidak ada hujan lebat, gerimis pun cukup untuk membasahi tanahnya. Sofi Faiqotul Hikmah, "The Mashlahah Values in the Matsâl Musharrah Economic Verse in Q.S. Al-Baqarah Verse 265," dalam *Proceeding of International Conference: on Multidisciplinary Sciences for Humanity in The Society 5.0 Era*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2022, hal. 115–125.

yang selalu di aliri dengan air hujan secara terus menerus sehingga menghasilkan buah yang sangat lebat. Dapat diartikan bahwa orang yang mau berinfaq di jalan Allah, secara materi akan berkurang nilainya tetapi keberkahan yang terus mengalir atas rezeki yang diterima akan berlipat-lipat dari apa yang sudah dikeluarkannya, itu merupakan bentuk distribusi kekayaan supaya kekayaan tidak bertumpuk hanya pada beberapa golongan saja.

Dalam konsep ekonomi distribusi kekayaan itu tidak hanya bagaimana cara menyalurkan kekayaan dari si kaya kepada si miskin saja, melainkan bagaimana si miskin dapat memperoleh akses yang sama untuk mengembangkan perekonomian berupa pendirian UMKM, sehingga si miskin tidak hanya berpangku tangan pada si kaya berupa pemberian ZISWAF yang konsumtif, dan kekayaan bisa terdistribusi dengan rata. Larangan menimbun juga terdapat dalam Hadis yang diriwayatkan dari Abû Hurairah, Muslim meriwayatkan melalui jalur Ma‘mar, dari Hammâm bin Munabbih, dari Abû Hurairah, Nabi Muhammad Saw Bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَئِبْوَبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ مَعْمَرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ احْتَكَ فَهُوَ خَاطِئٌ<sup>17</sup> (رواه مسلم)

*Barangsiapa menimbun maka dia telah berbuat dosa. (HR. Muslim)*

Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahîh Muslim*, *Kitâb al-Musaqât*, Bab al-*Hikr*, dalam kata *khâthi'* yang mempunyai arti “pelaku dosa” atau orang yang mempunyai salah secara moral. Hadis ini menjadi dasar larangan dalam praktik penimbunan barang-barang kebutuhan pokok yang bertujuan untuk mencari keuntungan saat terjadi kelangkaan dan membuat banyak orang kesusahan.<sup>18</sup> Dalam Hadis yang bersanad *mauqûf* dan termasuk dalam katagori Hadis *mursal* atau *atsar*, yaitu Hadis yang bukan *marfû'* atau langsung dari Nabi, melainkan dari sahabat/*tâbi'în*. Riwayat tambahan tentang perkataan Sa‘id bin al-Musayyib terdapat dalam sebagian jalur periyawatan, disebut oleh Ibn Abi Shaybah, *al-Mushshannaf* 6/11.

<sup>17</sup> *Shahîh Muslim*, *Kitâb al-Musaqât*, No. 1605.

<sup>18</sup> Rizqa Ananda, Akh. Fauzi Aseri, and Anwar Hafidzi, “Keadilan Distributif dalam Ekonomi Syariah: Studi QS. Al-Hasyr Ayat 7 Terhadap Kebijakan Fiskal dan Pemerataan Ekonomi di Indonesia,” dalam *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2025, hal. 91–103.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَبْيَةَ عَنْ عَمْرٍ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ فَقَيْلٌ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرَ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ<sup>19</sup> (رواه مسلم)

Barangsiapa menimbun maka dia telah berbuat dosa. Lalu Sa'id ditanya, "Kenapa engkau lakukan *ihtikâr*? Sa'id menjawab, Sesungguhnya Ma'mar yang meriwayatkan Hadis ini telah melakukan *ihtikâr*. (HR. Muslim).

Yang dilarang *ihtikâr* hanyalah bahan makanan saja, karena Sa'id bin Musayyab dan Ma'mar (perawi Hadis) menimbun minyak, karena minyak bukan merupakan bahan makanan dan boleh melakukan *ihtikâr* barang-barang selain bahan makanan. Terdapat dalam suatu Riwayat yang mengatakan bahwa *ihtikâr* boleh dilakukan kecuali di kota Makah dan Madinah, karena jika melakukan *ihtikâr* jenis barang apapun di dua kota ini, maka akan menghambat perekonomian masyarakat sekitar, berbeda dengan melakukan *ihtikâr* selain di kota Makah dan Madinah, perekonomian mereka tidak terhambat karena wilayah yang luas tidak seperti di kota Makah dan Madinah. Terdapat juga Hadis yang diriwayatkan dari sahabat 'Abdullah bin 'Umar r.a:

عَنْ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَوْنَ أَنْ يَبْيَعُوهُ حَتَّى يُؤْفُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ<sup>20</sup> (رواه البخاري)

Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata: Aku melihat orang-orang yang membeli bahan makanan dengan tanpa ditimbang pada zaman Rasulullah Saw mereka dilarang menjualnya kecuali harus mengangkutnya ke tempat tinggal mereka terlebih dahulu. (HR. Bukhari)

Dapat dikatakan sebagai *ihtikâr* yang dapat menzhalimi orang lain apabila: 1) Seseorang membeli barang dengan niat untuk ditimbun, 2) Menyimpan barang tersebut supaya terjadi kelangkaan di pasar, 3) Kurangnya persediaan barang di pasar sehingga menyebabkan ketidakseimbangan permintaan dan penawaran di pasar, 4) Orang yang telah melakukan *ihtikâr* mengeluarkan dan menjual barang timbunannya ketika harga melonjak sangat tinggi, 5) Hal ini yang dapat merusak

<sup>19</sup> Shahih Muslim, *Kitâb al-Mûsâqât*, Bâb *Hurmat Al-Ihtikâr*. No. 1605.

<sup>20</sup> Shahih al-Bukhari, No. 1987.

harga.<sup>21</sup> Kejadian seperti ini pernah terjadi di Indonesia pada awal tahun 2022 sangat langka minyak goreng di pasaran, bahkan *supermarket*.

Masyarakat sangat mengalami kebingungan karena minyak goreng adalah salah satu bahan masakan yang pasti dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, sampai sekarangpun tidak tahu siapa yang bertanggungjawab atas kejadian waktu itu, karena pada waktu itu harga minyak goreng naik 100% dari harga normal biasanya, hal ini terjadi karena banyaknya permintaan dari masyarakat sedangkan barang yang tersedia di pasar sangat sedikit. Selain harganya sangat mahal, minyak goreng olahan dari minyak bekas, dan juga minyak goreng kualitas rendah beredar di pasaran untuk memenuhi permintaan masyarakat. Walaupun berkualitas rendah, masyarakat menengah ke bawah lebih memilih minyak olahan yang berkualitas rendah daripada minyak kemasan yang harganya sangat tinggi, walaupun minyak yang dibeli itu diketahui akan menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Terdapat kaidah yang berkaitan dengan *ihtikâr* yang dapat membahayakan seseorang dan keadaan lingkungan sekitar:<sup>22</sup>

كُلُّ مَا أَضَرَّ النَّاسَ حَبْسُهُ فَهُوَ احْتِكَارٌ

*Setiap penyimpanan atau penahanan yang sekiranya bisa menyulitkan manusia maka dikatakan sebagai *ihtikâr*.*

Kaidah terebut diperkuat dengan Hadis Nabi Muhammad tentang tindakan salah yang dilakukan orang demi mendapatkan keuntungan dengan mengabaikan kepentingan dan kebutuhan orang lain, yaitu *ihtikâr*; Nabi Muhammad Saw Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ احْتَكَرَ حُكْمَهُ يُرِيدُ أَنْ يُعْلَمَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ<sup>23</sup> (رواه ابن ماجه وأبي هريرة)

*Siapa yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan merusak harga pasar, sehingga harga naik secara tajam, maka ia telah berbuat salah. (HR. Ibnu Mâjah dari Abû Hurayrah).*

Berkaitan dengan penimbungan (*ihtikâr*), juga terdapat dalam al-Qur'ân Sûrah al-Nisâ' (4) Ayat 29 Allah Swt Berfirman:

إِنَّمَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْكُفَّارِ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَفْلِقُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bâthil (tidak benar), kecuali berupa*

<sup>21</sup> Shahîh al-Bukhari, *Kitâb al-Buyû'*, No. 2135.

<sup>22</sup> Silviana Chairunnisa, "Pemikiran Ekonomi Islam Tentang *Ihtikâr*," dalam *Jurnal Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2022, hal. 1–21.

<sup>23</sup> Sunan Ibnu Mâjah, Hadis No. 2331 dan 2332.

*perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Larangan untuk memakan harta secara *bâthil* dalam ayat ini merupakan larangan yang jelas memakan harta sendiri atau mengambil harta orang lain (*amwâlakum*) dengan cara-cara yang dilarang oleh syariat. Mengambil harta orang lain secara *bâthil* dilakukan dengan cara menipu dalam transaksi perdagangan, *ribâ*, melakukan *ihtikâr*, judi, dan transaksi-transaksi lain yang dapat menzhalimi pelaku *mu‘âmalah* lainnya, sedangkan memakan harta sendiri dengan cara yang *bâthil* merupakan menggunakan harta sendiri untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, bahkan sangat merugikan pemilik harta, seperti digunakan untuk membeli minuman keras, menjual atau membeli babi, lalat bangkai, alat-alat musik, bahkan upah menangisi orang mati.<sup>24</sup> Harta-harta yang diperoleh dengan cara yang *bâthil* harus dikembalikan kepada yang berhak, karena kita mendapatkan atau memakan harta harus sesuai dengan koridor Islam, salah satunya dengan cara perniagaan yang baik, jujur, saling *ridhâ* dan tidak menzhalimi orang lain, karena melakukan penipuan secara kasat mata akan menghasilkan keuntungan yang banyak, namun sejatinya kebinasaan di hadapannya sudah menantinya.

Kalimat *amwâlakum* dalam ayat di atas adalah merupakan harta umat, maksudnya adalah harta atau kepemilikan individu merupakan harta umat yang memiliki adalah *nisbi*, dan merupakan cara Allah untuk menitipkan harta tersebut supaya tidak dimilikinya secara mutlak, karena ada hak-hak orang lain yang terdapat dalam harta tersebut dan bisa diberikan dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan wakaf. Sedangkan harta umat juga merupakan salah satu harta pribadi dan sebagai individu yang harus bisa menjaga harga umat sebagaimana menjaga harta pribadi, dengan seperti itu dapat menyebabkan ketentraman bagi masyarakat dan kemaslahatan harta individu maupun harta umat bersama.

Penimbunan barang (*ihtikâr*) merupakan salah satu bentuk transaksi *mu‘âmalah* yang satu sisi diperbolehkan dalam syariat bila kegiatan tersebut tidak merugikan orang lain, sisi yang lain tidak memperbolehkan transaksi tersebut karena dapat menyebabkan langkanya barang di pasar dan tidak seimbangnya jumlah penawaran dan permintaan sehingga harga

---

<sup>24</sup> Wahbah Az-Zuhailî, *Tafsîr al-Munîr: ‘Aqîdah, Syârî‘ah, Manhaj (Al-Nisâ’; Al-Mâ’idah)*, Jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 2016, hal. 30-39.

barang tersebut bisa menjulang tinggi.<sup>25</sup> Karena dalam ber-*mu'amalah* selain saling *ridhâ* dan tidak menzhalimi yang lain, kita juga diperintahkan untuk saling tolong menolong, seperti yang terdapat dalam al-Qur'an Sûrah al-Mâ'idah (5) Ayat 2, Allah Swt berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْقَوْمِ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ۖ وَإِنَّ اللَّهَ لِمَنْ يَعْمَلُ بِإِيمَانٍ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya.*

Ayat tersebut menunjukkan kewajiban manusia untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, bersinergi dalam kebajikan dan takwa, saling bahu membahu, gotong royong untuk keperluan umum serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Swt, karena dalam ayat tersebut juga terdapat larangan dalam tolong menolong terhadap keburukan, dosa dan kemaksiatan, hal seperti ini dipertegas dalam Hadis yang diriwayatkan oleh At-Thâbrâni Nabi Muhammad Saw bersabda:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ دَلَّ عَلَىٰ خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ<sup>26</sup> (رواه مسلم)

*Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan adalah seperti orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. (HR. Muslim)*

Adapun Hadis Riwayat Ibnu Mâjah tentang larangan menimbun (*ihtikâr*) karena menyebabkan kerusakan harga di pasar, diriwayatkan 'Umar bin al-Khatthâb Nabi Muhammad Saw Bersabda:

عَنْ عُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْكِرُ مَلْعُونٌ<sup>27</sup> (رواه ابن ماجه)

*Orang yang membawa barang (ke pasar) akan diberi rezeki, sedangkan orang yang menimbun barang dilaknat. (HR. Ibnu Majah).*

Betapa penimbunan ini sangat merugikan orang lain sehingga dalam Hadis yang diriwayatkan dari 'Umar bin al-Khatthâb Nabi Muhammad Saw Bersabda:

عَنْ أَبْنَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامًا ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُذَامِ وَالْإِفْلَاسِ<sup>28</sup> (رواه ابن ماجه)

<sup>25</sup> M. Nur Rianto Al Arif, "Monopoly and *Ihtikâr* in Islamic Economic," dalam *Jurnal Shirkah: Journal of Economics and Business*, Vol. 1 No. 3 Tahun 2016, hal. 299–310.

<sup>26</sup> *Shâfi'ih Muslim*, *Kitâb al-Imârah*, No. 1893.

<sup>27</sup> *Sunan Ibnu Mâjah*, Hadis No. 215.

<sup>28</sup> *Ibn Mâjah*, *Sunan Kitâb at-Tijârah*, *Bâb al-Hikr*, No. 2155.

*Barang siapa menimbun makanan untuk (merugikan) kaum Muslimin, maka Allah akan menimpanya dengan penyakit kusta dan kefakiran. (HR. Ibnu Majah)*

Walaupun dalam al-Qur'an secara langsung tidak ada larangan penimbunan (*ihtikâr*) namun dalam al-Qur'an terdapat larangan mengambil harta secara *bâthil*, larangan menumpuk harta hanya pada kelompok tertentu, dan itu merupakan representasi dari larangan penimbunan, tetapi banyak Hadis tentang larangan penimbunan.<sup>29</sup> Dalam Islam, *ihtikâr* yang dimaksud adalah penimbunan barang pokok untuk keuntungan pribadi dan merugikan masyarakat yang merupakan tindakan yang diharamkan. Meskipun tidak disebutkan eksplisit dalam al-Qur'an, prinsip-prinsip keadilan, distribusi merata, dan larangan eksplorasi ekonomi sangat mendukung pelarangan tersebut. Hadis-Hadis Nabi Muhammad Saw dengan tegas mengutuk praktik penimbunan ini.

b. Ayat Tentang Larangan Penipuan (*Tadlîs*)

*Tadlîs* dalam istilah Hadis juga berarti menyembunyikan cacat riwayat atau menyamarkan informasi. Tapi dalam konteks *mu'amalah*, *tadlîs* berarti penipuan tersembunyi, seperti memoles barang rusak agar tampak bagus, menyembunyikan kerusakan, atau memberikan informasi yang menyesatkan. Dalam Sûrah al-Mutaffifîn (83) Ayat 1–3 Allah Berfirman:

وَيُلْلَمْطَقِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفِنُونَ ۖ وَإِذَا كَلُّوْهُمْ أَوْ وَرَنُّوْهُمْ يُخْسِرُونَ

*Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Sebaliknya, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.*

Menurut M. Quraish Shihab dalam *Tafsîr al-Mishbâh* bahwa dalam Sûrah al-Muthaffifîn Ayat 1–3 tentang pengurangan timbangan dalam berdagang merupakan bentuk ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam ber-*mu'amalah*. Ayat ini ditujukan untuk para "Muthaffifîn" (orang yang curang dalam hal timbangan), yaitu tindakan tidak bermoral seseorang ketika menimbang untuk dirinya takaran selalu dilebihkan dan ketika menimbang untuk orang lain takaran akan dikurangi. Ini merupakan bentuk penipuan yang menunjukkan sikap yang tidak adil dalam berbisnis yang sangat dicela dalam Islam. M. Quraish Shihab juga menjelaskan

<sup>29</sup> Nuril Laila Maghfuroh et al., "An Overview of Islamic Business Ethics Perspectives and The Role of The Government in Preventing Ihtikar," dalam *Jurnal Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 11 No. 2 Tahun 2024, hal. 203–208.

dalam kata *جَلْجَلٌ* (kecelakaan besar) yang merupakan lambang kebinasaan bagi seseorang yang melakukan penipuan atau sebuah lembah di neraka yang sangat curam. Sedangkan kata *al-muthaffifin* berasal dari kata *thaffa* yang mempunyai arti melompati atau berbuat curang, yang diartikan sebagai mengisi takaran timbangan yang tidak penuh namun terkesan berisi penuh, ini merupakan bentuk penipuan yang dapat mempengaruhi interaksi sosial dalam berbisnis dan ber-*mu'amalah*.<sup>30</sup>

Dalam *Tafsîr al-Mishbâh* mencurangi orang lain merupakan sikap yang mengakibatkan runtuhan kepercayaan dari rekan-rekan bisnisnya, dan akan membuat hancur bisnis dan usahanya. Secara materi seseorang yang melakukan kecurangan akan mendapatkan keuntungan yang lebih, namun di balik itu semua keberkahan dalam berdagang akan sirna dan kehancuran akan menimpa di depan mata.<sup>31</sup> Kejujuran dalam berbisnis harus dibangun untuk menciptakan kepercayaan dari pelanggan, karena usaha tidak hanya tentang keuntungan dan kebutuhan saja melainkan tentang etika dan moral dalam berbisnis harus diterapkan sebagai sebuah prinsip. Dari perspektif akhirat, seseorang yang dicurangi atau dikurangi haknya akan menuntut haknya di akhirat dan meminta ganti rugi, bahkan ia meminta pahala amal baik dari pelaku curang sebagai balasan atas kerugian yang diterima ketika di dunia.

Ayat kedua dari *Sûrah al-Muthaffifin* tentang menerima takaran atau timbangan yang dilebihkan, dan ayat ketiga tentang pengukuran takaran dan penimbangan untuk orang lain yang dikurangi bagi pelaku kecurangan. Perilaku seperti ini sering terjadi dalam transaksi bisnis, terlebih apabila proses penakaran atau penimbangan tidak diketahui oleh mitra bisnis dan tidak ada saksi dalam proses itu. Oleh karena itu ayat ini mengingatkan tentang prinsip jujur dalam setiap interaksi, transaksi baik dalam takaran, timbangan, harga, dan jenis barang yang dijual. Kecurangan bukan hanya tentang ketidakjujuran dan pencurian hak milik orang lain, namun tentang keburukan hati dan moral dalam berbisnis dapat menghancurkan seseorang baik di dunia dan akhirat, tidak hanya menghancurkan kepercayaan mitra dagang, tapi juga bentuk penghianatan terhadap Tuhan. Ayat ini secara tegas mencela pelaku penipuan dalam jual beli, baik dengan cara mengurangi takaran maupun timbangan. *Tadlîs*

<sup>30</sup> Wahyudi Zulfa Hariki et al., “Menerapkan Pentingnya Nilai-Nilai Kejujuran di dalam Berbisnis: Studi Analisis Q.S. Al-Muthaffifin 1-3 Berdasarkan *Tafsîr Al-Mishbâh*,” dalam *Jurnal El-Mu’jam: Jurnal Kajian Al-Qur’ân dan Al-Hadis*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2025, hal. 44–132.

<sup>31</sup> Mohd Khairulazman, Abû Bakar, and Mohd Fariz bin Abdul Azziz, “Penafsiran *Sûrah Al-Muthaffifin*, Al-Humazah dan Al-Masad: Satu Analisa Terhadap *Tafsîr Ibn Katsîr*,” dalam *e Proceedings 10th National Conference in Education Technical & Vocational Education Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2020, hal. 1–9.

(Penipuan) juga terdapat dalam Sûrah al-Baqarah (2) Ayat 42 Allah Berfirman:

وَلَا تُلِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْنُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebathilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.*

Dalam Tafsîr Al-Muyassar, ayat tersebut merupakan larangan mencampuradukkan antara kebenaran dengan kebathilan atau menyembunyikan kebenaran sehingga menyebabkan kesesatan, dan memerintahkan untuk menyampaikan sesuatu dengan jujur. Implikasi dari ayat ini adalah larangan terhadap penipuan yang dapat menyesatkan, sehingga yang diperbolehkan hanyalah kebenaran, kejujuran, dan transparansi. Tidak melakukan penipuan dalam berbisnis seperti contoh: menjual barang yang cacat namun disembunyikan agar tampak baru, memberikan informasi yang palsu terhadap produk, karena selain saling ridha (*al-tarâdhîn*) sebuah transaksi harus didasari dengan keterbukaan/transparansi produk yang diperjualbelikan ('*adam al-gharar*).<sup>32</sup> Kebathilan yang dimaksud ayat di atas adalah kesalahan, kejahatan, kemungkaran, dan sebagainya yang dapat mendzalimi orang lain. Selain itu larangan *tadlîs* juga terdapat dalam Sûrah al-A'râf (7) Ayat 85 Allah Swt Berfirman:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءً هُمْ .....

*Maka, sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah merugikan (hak-hak) orang lain sedikit pun.*

Dalam Tafsîr Kementerian Agama RI, ayat ini menceritakan tentang kaumnya Nabi Syu'aib yaitu Kaum Madyan yang menyekutukan Allah dan tidak pernah bersukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Moralitas yang buruk sehingga mereka melakukan penipuan dalam hal timbangan dan takaran, sampai pada urusan tukar menukar uang. Menurut suatu riwayat, apabila ada orang asing yang datang ke wilayah itu, mereka bekerjasama untuk menipu orang tersebut dengan mengatakan bahwa uang yang dibawa adalah uang palsu dan uang yang dibawa diberi harga (*kurs*) yang sangat rendah. Bentuk-bentuk penipuan dalam pengurangan timbangan dan takaran, serta penipuan dalam bentuk nilai tukar mata uang (*kurs*) merupakan bentuk kezhaliman dalam transaksi dagang karena melanggar aturan dalam etika dan moralitas dalam

---

<sup>32</sup> Cinta Rohaini Munthe et al., "Etika Akademis dalam Perspektif Sûrah Al-Baqarah Ayat 42 dan Kaitannya dengan Asbâbûn Nuzul (Larangan Mencampuradukkan Kebenaran dan Kebâthilan)," dalam *Jurnal Sulawesi Tenggara Educational Journal*, Vol. 4 No. 3 Tahun 2024, hal. 203–207.

berbisnis. Selain ayat-ayat al-Qur'an, dasar larangan penipuan juga terdapat dalam Hadis Nabi Muhammad Saw Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ عَشَ فَلَيْسَ مِنِّي  
(رواه مسلم)<sup>33</sup>

*Barang siapa yang menipu, maka ia bukan golonganku. (HR. Muslim)*

Hadis ini sangat terkenal dan menunjukkan betapa besar dosa penipuan dalam Islam, bahkan Nabi Muhammad tidak akan mengakui sebagai umatnya jika orang itu melakukan penipuan, mengambil hak-hak orang lain, atau menyembunyikan informasi terhadap barang yang diperjualbelikan.<sup>34</sup> Selain itu juga terdapat Hadis tentang penipuan dalam jual beli kurma basah dan kering yang terdapat dalam Hadis dari Abû Hurairah r.a, Nabi Muhammad Saw, melewati seorang penjual kurma, beliau masukkan tangannya ke dalam tumpukan dan jari beliau menyentuh bagian yang basah, lalu beliau bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟  
قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتُهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ عَشَ فَلَيْسَ مِنِّي  
(رواه مسلم)<sup>35</sup>

*Apa ini wahai penjual? ia menjawab, terkena hujan. Nabi berkata: mengapa tidak kau letakkan di atas agar orang bisa melihatnya? Siapa yang menipu, bukan dari golonganku. (HR. Muslim)*

Hadis tersebut menjelaskan bahwa pentingnya keterbukaan (transparansi) dalam berjualan, seperti yang dilakukan oleh penjual kurma pada masa Nabi Muhammad, yang berusaha menutupi kurma basahnya dengan kurma yang kering supaya yang dilihat oleh pembeli adalah kurma yang kering, karena kurma yang kering mempunyai kualitas yang bagus daripada kurma yang basah, yang otomatis harga kurma kering lebih mahal daripada kurma yang basah. Nabi mengetahui bahwa di bawah tumpukan kurma yang kering terdapat timbunan kurma yang basah dan Nabi memberikan ultimatum yang tegas suruh menampakkan kurma basahnya supaya pembeli tidak tertipu dengan jenis kurma yang dijualnya, bahkan Nabi tidak akan mengakui sebagai umatnya jika hal itu tetap dilakukan oleh pedagang kurma. Penipuan merupakan bentuk ketidakjujuran dalam bertransaksi, dan Allah akan memberkahi orang-orang yang jujur seperti dalam Hadis tentang kejujuran dalam jual beli yang terdapat sabda Nabi Muhammad Saw:

<sup>33</sup> Hadis *Shahih Muslim*, No. 102.

<sup>34</sup> Muhammad Nawaz, "Understanding Tadlis: A Key Concept in the Science of Hadis Criticism Understanding Tadlis: A Key Concept in the Science of Hadis Criticism," dalam *Jurnal Al-Marjan Research Journal*, Vol. 2 No. 3 Tahun 2024, hal. 50–58.

<sup>35</sup> *Shahih Muslim*, No. 102

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْبَيْعَانُ بِالْخَيْرِ مَا لَمْ يَتَقَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورَكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَّبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا<sup>36</sup> (رواه البخاري)

Penjual dan pembeli berhak memilih selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan saling menjelaskan, maka diberkahi jual belinya. Jika keduanya menyembunyikan cacat dan berdusta, maka keberkahan jual beli itu akan dihapus. (HR. Bukhari)

Etika dalam berdagang tidak hanya mengutamakan keuntungan dan kepuasan semata, melainkan juga harus mengutamakan keberkahan, karena berkah merupakan komponen yang bisa menyelamatkan seseorang di dunia dan akhirat.<sup>37</sup> Dalam Hadis tersebut, untuk mendapatkan keberkahan dalam berbisnis harus jujur dan tidak menyembunyikan kecacatan dalam barang, karena jika penjual menyembunyikan kecacatan barang dan berdusta kepada pembeli maka Allah akan mencabut keberkahannya, kejujuran tidak hanya berlaku bagi penjual saja, melainkan pembeli juga harus transparansi tentang alat tukar yang digunakan untuk membeli, juga tidak menipu penjual dengan memanipulasi transaksi dengan melakukan pembayaran palsu, atau menggunakan uang palsu yang tidak diketahui oleh penjual.

Transaksi yang mengandung penipuan (*tadlîs*) merupakan salah satu distorsi pasar yang menyebabkan salah satu pihak yang bertransaksi mengalami kerugian, dan transaksi ini menyalahi yang lain, *tadlîs* adalah salah satu kegiatan menyembunyikan informasi (*asymmetric information*) dari orang lain, seperti penjual menyembunyikan cacat yang terdapat dalam barang yang dijual, sehingga pembeli membelinya dengan harga kualitas bagus. Terdapat 4 jenis *tadlîs*, yaitu:<sup>38</sup>

### 1) *Tadlîs* Kuantitas

*Tadlîs* kuantitas (jumlah barang yang dijual) merupakan penipuan jumlah barang yang dijual dan tidak diketahui oleh salah satu pihak, seperti contoh penjual menjual pakaian satu container sebanyak 100 kodi dengan harga 1 Miliar, suatu hari penjual ingin menipu pembeli dengan mengurangi jumlah barang barang yang dijual dengan mengirim 98 kodi dengan harga yang tetap, yaitu 1 Miliar, pembeli tidak tau hal itu, dan

<sup>36</sup> *Shahîh al-Bukhari*, No. 2079.

<sup>37</sup> Putroe Salsabila Mauza, “Analysis of the Existence of Elements of Gharar and Tadlîs in Member Card Operations in Buying and Selling,” dalam *Jurnal Jurista: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2018, hal. 24–56.

<sup>38</sup> Syafika Handayani and Fatimah Zahara, “Legal Consequences of Product Quality Tadlîs on Shopee E-Commerce from the Perspective of DSN MUI Fatwa Number 146 of 2021 on Online Shops Based on Sharia Principles,” dalam *Journal of Equity of Law and Governance*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2021, hal. 294–299.

pembeli mengira jumlah barang yang dikirim tetap sebanyak 100 kodi, transaksi seperti ini dapat menyebabkan pembeli mengalami kerugian akibat ketidaktahuan jumlah barang yang dikirim karena kerjasama tersebut sudah terjalin lama, sehingga kepercayaan lebih yang diberikan pembeli kepada penjual. *Tadlîs* semacam ini tidak hanya bisa dilakukan oleh penjual kepada pembeli, hal yang sama bisa dilakukan oleh pembeli dengan mengurangi jumlah lembaran uang yang dibayarkan pembeli kepada penjual, karena kerjasama sudah terjalin lama, penjual tidak menghitung kembali uang yang diberikan pembeli untuk membayar dagangannya.<sup>39</sup>

#### 2) *Tadlîs* Kualitas (*Ghisy*)

Merupakan jenis *tadlîs* yang sering terjadi di pasar karena jarang diketahui pembeli ketika terjadi transaksi, penipuan ini dilakukan dengan cara menjual barang kualitas rendah (cacat) dan menjualnya kepada pembeli seharga dengan barang yang berkualitas tinggi, sehingga pembeli membeli barang tersebut dengan harga barang yang berkualitas tinggi. *Tadlîs ghisy* juga bisa dilakukan dengan cara mencampurkan barang yang berkualitas rendah dengan barang yang berkualitas tinggi, misalnya mencampurkan beras murah dengan beras mahal dan menjualnya seharga dengan beras mahal. Praktik seperti ini sering sekali terjadi di pasar tradisional bahkan sampai pasar internasional.<sup>40</sup>

#### 3) *Tadlîs* Harga

*Tadlîs* harga biasanya memanfaatkan pembeli karena ketidaktahuan harga pasar sehingga penjual bisa menetapkan harga semaunya tanpa adanya protes dari pembeli, sebagai contoh penjual menjual souvenir oleh-oleh kepada wisatawan dengan harga tinggi karena wisatawan pasti akan membeli souvenir tersebut walaupun harganya mahal, contoh lain tukang becak menjual jasanya untuk wisatawan asing dengan harga 10 kali lipat, karena berapapun harga yang ditetapkan oleh tukang becak, pasti wisatawan asing membayarnya, selain tidak mengetahui harga pada umumnya, wisatawan asing membutuhkan transportasi untuk menuju destinasi.

#### 4) *Tadlîs* Waktu

Penipuan waktu dapat dilihat dalam contoh, ketika terjadi transaksi jual beli, penjual menyepakati akan mengirim barang yang dijual esok hari walaupun sesungguhnya pada hari itu penjual tidak bisa mengirim barangnya karena suatu hal, penjual menyembunyikan

---

<sup>39</sup> Alawi, “Aspek *Tadlîs* pada Sistem Jual Beli: Analisis pada Praktik Jual Beli Pulsa Listrik (Token) Prabayar.” hal. 97-100.

<sup>40</sup> Syifa Un Nafsi, Chairul Fahmi, and Azmil Umur, “The Validity of Used Goods Auction Practices on Facebook Platform: A Study of *Gharar* and *Tadlîs* Theory,” dalam *Jurnal JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2024, hal. 626–647.

ketidaksanggupannya dalam mengirim barang esok hari dan pembeli mengharapkan barang tersebut datang pada esok hari.<sup>41</sup>

Terdapat dalam al-Qur'ân Sûrah al-Nisâ' Ayat 29 seperti yang dijelaskan di atas bahwa kita sebagai orang beriman dilarang memakan harta sesama dengan cara yang *bâthil*, karena sesungguhnya perdagangan yang saling meridhai itu akan membawa keberkahan, dalam transaksi *tadlîs* yang biasanya tidak diketahui oleh pembeli, selain akan merugikan pembeli, jika transaksi tersebut dilakukan oleh penjual secara sengaja dan diketahui oleh pembeli maka transaksi perdagangan itu tidak akan diridhai oleh pembeli. terjadi *tadlîs* jika informasi yang diberikan oleh penjual terkait dengan barang yang dijual tidak lengkap, pembeli menerima barang yang telah ditransaksikan, namun keadaan barang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh penjual, baik dari segi kuantitas, kualitas, harga, maupun waktu penyerahan barang.

Pada dasarnya manusia memiliki rasa ketidakpuasan terhadap apa yang dimiliki, sehingga keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih merupakan faktor utama dalam memicu seseorang melakukan penipuan. Salah satu cara untuk meminimaisir penipuan terhadap barang karena *asymmetric information*, pembeli dapat melakukan kesepakatan dengan penjual jika suatu hari barang yang dibeli terdapat cacat, maka pembeli boleh mengembalikan atau menukar barangnya kepada penjual, transaksi seperti ini disebut dengan *khiyâr 'ayb*. Keinginan manusia yang tidak pernah mencapai kepuasan menyebabkan seseorang melakukan transaksi berbisnis dengan menorbanakan etika dan moral, seperti dalam teori Adam Smith yang mengatakan bahwa "Carilah keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran modal yang sekecil-kecilnya".

Teori berbisnis tersebut memberikan gambaran bahwa dalam berbisnis tujuannya adalah keuntungan, walaupun keuntungan tersebut diperoleh dengan menindas pihak lain, karena tidak ada keuntungan yang besar tanpa berhadapan dengan risiko yang besar juga atau dalam istilah ekonomi disebut dengan "*high risk high return & low risk low return*", karena risiko dan keuntungan ibarat satu koin yang memiliki dua sisi, suatu saat orang yang berbisnis mengalami keuntungan, suatu saat juga mengalami kerugian, karena dalam berbisnis selalu berhadapan dengan ketidakpastian. Seperti yang terdapat dalam Hadis Nabi Muhammad bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Alawi, "Aspek Tadlîs pada Sistem Jual Beli: Analisis pada Praktik Jual Beli Pulsa Listrik (Token) Prabayar." hal. 103.

<sup>42</sup> Al-Tirmidzî, *Sunan*, No. 1234, dalam Taufiq, "Tadlîs Merusak Prinsip 'Antarâdhin dalam Transaksi." hal. 32.

(رواه أبو داود)

*Tidak boleh mendapat keuntungan tanpa menanggung risiko kerugian.*  
(HR. Abû Dâwûd).

Seorang pembisnis atau pengusaha yang menginginkan keuntungan yang besar, pasti mereka juga mengeluarkan modal dengan jumlah yang besar, selain itu mereka juga berhadapan dengan kerugian yang besar pula. Seorang pembisnis harus pintar mencari peluang yang ada di pasar, produktif, progresif dan inovatif sehingga mereka tetap eksis dan mampu bersaing di pasar modern yang kebanyakan kaum Gen Z yang menguasai komunitas.<sup>43</sup> Dalam al-Qur'an Sûrah al-An'âm (6) Ayat 152

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

*Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.*

Timbangan yang adil yang dimaksud ayat di atas adalah melakukan kejuuanan apabila menimbang untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, karena dalam Sûrah al- Muthaffifin Ayat 1-3 juga dijelaskan bahwa seseorang akan celaka apabila minta kepada orang lain untuk dicukupkan takarannya, tetapi mengurangi takaran jika menakar untuk orang lain. Allah mengancam akan memberikan hukuman yang pedih bagi seseorang yang melakukan kecurangan seperti mengurangi timbangan atau takaran, seperti yang terjadi pada penduduk Madyan yaitu kaum Nabi Syu'aib yang terdapat dalam al-Qur'an Sûrah Hûd (11) Ayat 85 Allah Berfirman:

وَيَقُولُونَ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُو فِي

الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

*Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak.*

Perintah untuk tidak boleh mengurangi takaran maupun timbangan karena penduduk kota Madyan sudah makmur, kaya dan sejahtera. Karena sesungguhnya ketidakjujuran dalam menakar atau menimbang akan menyebabkan kehancuran dan hukuman yang pedih seperti yang terjadi pada Kaum Nabi Nuh yang tenggelam akibat banjir yang tak kunjung usai, kaum Nabi Hud yang diberi kebinasaan oleh Allah SWT berupa angin topan, kaum Nabi Shâlih yang ditimpas gempa yang sangat dahsyat, serta kaum Nabi Lûth yang diberi *adzab* di dunia yang sangat pedih.<sup>44</sup> Dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi harus bisa mengambil *ibrah* sebagai pelajaran supaya kitab bisa bersikap jujur, baik ketika melakukan

<sup>43</sup> Sofwan Ahmad Fauzi, "Transaksi Jual-Beli Terlarang: Ghisy Atau Tadlis Kualitas," dalam *Jurnal MIZAN: Journal of Islamic Law*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2017, hal. 143–154.

<sup>44</sup> Wahbah az-Zuhailî, *Tafsîr al-Munîr: 'Aqîdah, Syârî'ah, Manhaj (At-Taubah & Yûsuf)*, Jilid 6, 2013, hal. 510-511.

*mu‘āmalah* maupun dalam bermasyarakat. Beberapa hal yang dapat mengurangi transaksi yang mengandung *tadlīs* dalam bentuk apapun, yaitu:

*Pertama*, menyadari bahwa tujuan utama dari berbisnis adalah bukan hanya keuntungan namun kemaslahatan, kemaslahatan dalam ilmu Ekonomi Islam diartikan sebagai sesuatu yang mengandung manfaat dan juga berkah. Manfaat bagi produsen merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil produksi atau hasil penjualannya, penjual yang mengalami kerugian tidak mendapatkan manfaat dari hasil jualannya. Sedangkan berkah bagi produsen merupakan distribusi dari sebagian keuntungannya untuk disalurkan kepada seseorang yang membutuhkan dalam bentuk ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf).<sup>45</sup> Karena harta atau rezeki yang diperoleh dari hasil kerja maupun berdagang, sejatinya hanyalah titipan dari Tuhan untuk digunakan dengan baik, dan sebagian dari keuntungan yang diperoleh terdapat hak-hak orang lain dan seseorang yang dititipi hanyalah kepemilikan secara nisbi bukan secara mutlak.

*Kedua*, mewaspadai adanya *madharrah* yang diterima pedagang apabila pembeli tau pedagang telah melakukan kecurangan bisa berdampak pada pertikaian bahkan sampai pada jalur hukum, selain *madharrah*, mewaspadai juga bahwa transaksi yang mengandung *tadlīs* terdapat kezhaliman yang menyebabkan orang lain mengalami kerugian, kekecewaan, dan hilangnya kepercayaan kepada penjual walaupun sudah menjalin kerjasama yang cukup lama. Hilangnya kepercayaan kepada penjual menyebabkan hilangnya salah satu pelanggan, sehingga omset penjual juga akan menurun bersamaan dengan menurunnya tingkat kepercayaan pembeli yang menyebabkan penjual juga mengalami kerugian. Jika mampu berpikir secara rasional, maka penjual maupun pembeli tidak akan melakukan *tadlīs* dalam bentuk apapun.

*Ketiga*, adanya transparansi antara penjual dengan pembeli, penjual harus transparansi tentang kualitas dan kuantitas barang yang dijual secara detail dan jujur, begitu juga pembeli juga harus transparansi terkait dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang mengecewakan dan tidak ada yang merasa dikecewakan.

*Keempat*, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli terkait barang yang dibelinya. Apabila barang yang dibeli terdapat kecacatan yang menyebabkan nilai dari kualitas barang menurun, pembeli bisa mengembalikan barang tersebut kepada penjual sesuai kesepakatan di

---

<sup>45</sup> Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) and Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, 8th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019, hal. 238-239.

awal, yang disebut dengan *khiyâr 'aib*. *Khiyâr 'aib* adalah hak yang diberikan penjual kepada pembeli apabila terdapat cacat terhadap barang yang dibeli, maka pembeli bisa mengembalikan barang cacat yang sudah dibeli. Pengembalian barang bisa ditukar dengan uang sebesar yang telah diberikan pembeli kepada penjual, atau menukarnya dengan barang sama yang tidak terdapat cacat di dalamnya.<sup>46</sup>

*Kelima*, pembeli harus benar-benar teliti terhadap barang yang dibeli, sehingga ketidaktahuan barang yang cacat akibat kurang telitinya pembeli tidak menyalahkan penjual yang kemungkinan tidak tahu terhadap barang cacat yang dijualnya. Bagaimana kualitasnya, bagaimana kuantitasnya, kesepakatan harga yang ditapkan oleh kedua belah pihak sesuai dengan barang yang diinginkan atau tidak.

*Keenam*, mengadukan tindakan penipuan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen (*Consumers Aware*), sehingga penjual atau pembeli yang melakukan penipuan dapat ditindak dan di evaluasi. *Consumers aware* juga menganalisis kejadian yang terjadi di lapangan, serta penyebab yang menyebabkan seseorang melakukan transaksi tersebut, mengetahui motiv dan menindaklanjuti perkara dengan seadil-adilnya merupakan salah satu tindakan untuk mengurangi transaksi *tadlîs* yang akan menyebakan ketidakseimbangan di pasar.<sup>47</sup>

#### c. Ayat- Ayat Tentang Larangan *Ribâ*

Filosofi diharamkannya *ribâ* dikarenakan terjadinya ketidakadilan dari salah satu pihak yang bertransaksi. *Ribâ* yang secara bahasa diartikan sebagai *ziyâdah* merupakan tambahan atau kelebihan dari suatu pokok pinjaman, dampak yang terjadi karena *ribâ* adalah terhambatnya pertumbuhan ekonomi, karena *ribâ* hanya mensejahterakan orang yang mempunyai modal yaitu pihak *kreditur*, seperti konsep dalam ekonomi kapitalis yaitu “Orang yang kaya semakin kaya dan orang yang miskin semakin miskin”, pihak yang kaya adalah orang yang mempunyai modal sehingga mereka mampu meminjamkan uangnya kepada yang membutuhkan, sedangkan orang yang miskin adalah pihak peminjam atau *debitur* yang sangat membutuhkan uang, baik digunakan untuk keperluan konsumtif maupun produktif.

Keperluan konsumtif adalah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, seperti makan, bayar sekolah, bayar listrik, dan

---

<sup>46</sup> Sofwan Ahmad Fauzi, “Transaksi Jual-Beli Terlarang: Ghisy atau Tadlîs Kualitas.” hal. 94-99.

<sup>47</sup> Muhammad Reza Palevy, Hafas Furqani, and Nevi Hasnita, “Sistem Transaksi dan Pertanggungan Risiko dalam Jual Beli Dropshipping Menurut Perspektif Ekonomi Islam,” dalam *Journal of Sharia Economics*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2020, hal. 99–119.

lain-lain.<sup>48</sup> Sedangkan pinjaman yang bersifat untuk keperluan produktif adalah digunakan untuk mengembangkan usaha, membuka usaha baru, membeli keperluan untuk membudidayakan persawahan atau peternakan, dan lain-lain. Perbedaan dari pinjaman yang bersifat konsumtif dan produktif yaitu terletak pada hasil yang diperolehnya, kalau pinjaman yang bersifat konsumtif akan habis untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya (sandang, pangan dan papan), sedangkan pinjaman yang bersifat produktif akan menghasilkan keuntungan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Kejelasan tentang haramnya *ribâ* terdapat dalam al-Qur'ân Sûrah al-Baqarah (2) Ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوًا لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمُنْسَكِ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوِيْا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَوِيْا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهَى فَلَمَّا مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَبُ التَّارِكِ هُمْ  
فِيهَا خَلِدُونَ

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) *ribâ* tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan *ribâ*. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *ribâ*. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhan (menyangkut *ribâ*), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi *ribâ*), mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Dalam terjemahan Tafsîr al-Munîr Jilid 2, di al-Qur'ân terdapat penjelasan tentang pengharaman *ribâ* persis sama dengan pengharaman minuman keras, yaitu letak pertama terdapat dalam Makiyyah dan tiga di antaranya terletak di Madaniyyah, sehingga letak pengharaman *ribâ* di dalam al-Qur'ân mempunyai 4 fase:<sup>49</sup>

- 1) di Makkah Allah menurunkan Sûrah al-Rûm Ayat 39 yang artinya: “*Ribâ* yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah”. Hal ini sama dengan diturunkannya Sûrah al-Nâhl Ayat 67 yang artinya “Dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rizqi

<sup>48</sup> Ummi Kalsum, “*Ribâ* dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat),” dalam *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2014, hal. 67–83.

<sup>49</sup> Wahbah Az-Zuhailî, *Terjemah Tafsîr al-Munîr Jilid 2 Juz 3 Dan 4 (Al-Baqarah, Al-Imrân, Al-Nisâ')*, 2013th ed. Jakarta: Gema Insani, 2013, hal. 120-121.

*yang baik*”. Kedua jenis ayat Makkiyyah tersebut sama-sama sindiran terhadap transaksi *ribâ* dan *khamr* yang sama-sama dilarang oleh Allah SWT, dan menjauhi perkara tersebut merupakan suatu keharusan.

- 2) Sedangkan di Madinah, al-Qur’ân mengisahkan tentang kaum Yahudi yang tetap mengambil *ribâ* padahal Allah telah melarangnya, sehingga Allah menurunkan Sûrah al-Nisâ’ (4) Ayat 161 Allah Berfirman:

وَأَخْذُهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نَهَا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۖ وَأَعْنَدْنَا لِكُفَّارِينَ  
مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

*Melakukan ribâ, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (bâthil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka adzâb yang sangat pedih.*

Persamaan dengan ayat tentang hukuman bagi orang yang minum *khamr* yang terdapat dalam Sûrah al-Baqarah (2) Ayat 219:

يَسْلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَبِيرَ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِنْ كَيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۖ وَإِنَّمَا أَكْبَرُ  
مِنْ نَفْعِهِمَا .....

*Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang *khamr* dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.*

Kedua ayat Madaniyyah ini merupakan konsekuensi bagi seseorang yang membangkang larangan Allah dengan tetap melakukan transaksi *ribâ* dan minum *khamr*, yaitu berupa dosa dan *adzâb* yang pedih, ketegasan dalam hukum *ribâ* dan *khamr* ini benar-benar tidak adanya keraguan (*qath’i*).<sup>50</sup>

- 3) Pada fase ketiga di Madinah tentang larangan *ribâ fâhish* yaitu *ribâ* yang berlipat lipat karena peminjam tidak mampu mengembalikan pokok pinjaman ketika sudah jatuh tempo, yang terdapat dalam al-Qur’ân Sûrah ‘Âli Imrân (3) Ayat 130:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُنْكِلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضْعَفَةً ۖ وَانْقُوا اللَّهَ لَعْنَكُمْ تُفْلِحُونَ

<sup>50</sup> Al-Qurthubî berkata, bahwa yang dimaksud harta yang haram tidak hanya *ribâ* saja, melainkan harta-harta yang diambil dengan cara yang tidak baik, seperti yang dilakukan oleh kaum Yahudi pada waktu itu yang terdapat dalam al-Qur’ân Sûrah al-Mâ’idah Ayat 42 “Mereka (orang-orang Yahudi itu) sangat suka mendengar berita bohong lagi banyak memakan makanan yang haram”. Az-Zuhailî, *Terjemah Tafsîr Al-Munîr Jilid 2 Juz 3 dan 4 (al-Baqarah, ‘Âli Imrân, al-Nisâ’)*, hal. 122.

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan ribâ dengan berlipat ganda<sup>51</sup> dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*

Fase ketiga tentang pengharaman *ribâ* ini sama persis dengan fase ketiga ketika *khamr* diharamkan, yang terdapat dalam al-Qur'ân Sûrah al-Nisâ' (4) Ayat 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَإِنْتُمْ سُكْلَى حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَفْلُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati shalat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan.*

Kedua ayat tentang larangan ini masih sebagian belum sepenuhnya, larangan untuk tidak memakan *ribâ* yang berlipat-lipat karena jenis *ribâ fâhîsh* atau *ribâ nâshî'ah* ini merupakan *ribâ* yang paling jelek yang terjadi pada masa *jahiliyah*, sedangkan untuk larangan minum *khamr* merupakan larangan ketika mau menunaikan shalat, karena dengan meminum *khamr* orang akan mabuk dan tidak melakukan shalat dengan benar.<sup>52</sup>

- 4) Pada fase keempat madaniyyah penegasan tentang *ribâ* dan *khamr* benar-benara diharamkan dari segala bentuk dan jenis *ribâ* dan *khamr*, segala bentuk dan jenis tambahan akibat utang piutang yang dilarang oleh Allah Swt, seperti yang terdapat dalam al-Qur'ân Sûrah al-Baqarah (2) Ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَدَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَâ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa *ribâ* (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*

Sedangkan pada fase keempat Allah melarang segala bentuk jenis *khamr* beserta dengan perbuatan-perbuatan tercela lainnya, seperti judi, berqurban untuk berhala, mengudi nasib dengan anak panah,

---

<sup>51</sup> Berlipata ganda di sini merupakan tambahan hutang yang diberikan peminjam atas konsekuensi waktu karena peminjam tidak bisa mengembalikan uang ketika jatuh tempo, ini disebut sebagai *ribâ nâshî'ah* yang hukumnya haram walaupun tambahan uang yang diberikan oleh peminjam atas permintaan orang yang meminjam tidak berlipat ganda. Al-Qur'ân Kementerian Agama RI, *Al-Qur'ân dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'ân Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015, hal. 431.

<sup>52</sup> Moh Mauluddin, "Critical Criticism of the Interpretation of Usury by Al-Jashshash in Tafsîr Ahkam Al-Qur'ân," daam *Jurnal Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'ân dan al-Hadis*, Vol. 18 No. 2 Tahun 2024, hal. 251–268.

karena semua itu merupakan perbuatan setan seperti dalam al-Qur'ân Sûrah al-Mâ'idah (5) Ayat 90:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَنِ فَاجْتَبَوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan, maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.*

Tidak ada yang memperdebatkan tentang keharaman *ribâ*, karena *ribâ* yang terjadi pada zaman *jahiliyah* benar-benar sangat mendzhalimi orang yang berhutang, tetapi transaksi dan kegiatan *mu'âmalah* yang transaksinya menyerupai dengan *ribâ* pada saat ini dan tidak ada pada masa Nabi Muhammad, adalah "Bunga Bank". Bunga bank yang dianggap oleh beberapa *Mujtahid* sebagai *ribâ*, dikarenakan transaksi simpan pinjam uang di lembaga keuangan atau perbankan disertai dengan tambahan yang disepakati di awal kontrak yang disetujui oleh kedua belah pihak. Terdapat dua jenis suku bunga di perbankan, yaitu *interest* dan *usury*. *Interest* adalah jenis suku bunga yang wajar dan tidak tinggi, biasanya suku bunga ini sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diterapkan oleh Bank Umum, khususnya bank-bank di bawah BUMN (Badan Usaha Milik Negara)<sup>53</sup> Sedangkan *usury* adalah suku bunga yang tinggi yang ditetapkan oleh lembaga keuangan atau perbankan sehingga suku bunga jenis ini dapat memberatkan peminjam. Dari kedua jenis suku bunga bank ini, para Ulama mempunyai pendapat yang berbeda tentang bunga bank, walaupun jumhur Ulama berpendapat bahwa bunga bank adalah *ribâ*, tetapi Abdullah Yûsuf Ali dan Muhammad Asad berpendapat bahwa bunga bank dengan jenis "*Interest*" bukan merupakan *ribâ*, karena yang disebut dengan *ribâ* adalah bunga bank dengan jenis *usury* yang berlipat ganda yang terdapat dalam al-Qur'ân Sûrah 'Âli Imrân (3) Ayat 130:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَوَأَضْعَافًا مُضْعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan *ribâ* dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*

---

<sup>53</sup> Sofi Faiqotul Hikmah, "Bunga Bank Perspektif Ahli Tafsîr (Telaah Kritis Terhadap Bunga Simpanan dan Bunga Pinjaman pada Bank Konvensional)," dalam *Jurnal Ekonomi Syar'i'ah Darussalam*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2024, hal. 102–122.

Allah tidak serta merta mengharamkan *ribâ* tanpa adanya sebab, karena Islam menjaga nilai-nilai luhur dan moralitas, sedangkan *ribâ* mengandung banyak perkara negatif, maka disebabkannya *ribâ* haram karena beberapa hal sebagai berikut:<sup>54</sup>

- 1) *Ribâ* menyebabkan orang mendapatkan keuntungan tanpa bekerja, berdagang, menjadi dokter, pengacara, dan profesi lainnya, mereka hanya sebagai *vampire* (lintah darat) yang hanya bisa mengambil keuntungan dari kinerja orang lain.
- 2) *Ribâ* menyebabkan seseorang meraup keuntungan tanpa adanya biaya pengganti, agama Islam melarang seseorang menzhalimi yang lain, dengan mengambil *ribâ* seseorang menjadi tidak adil terhadap orang lain dan merupakan penindasan terhadap orang yang lemah karena suatu pinjaman.
- 3) *Ribâ* menyebabkan rasa iri dan dengki serta kebencian terhadap kaum kapitalis yang semena-mena meraup keuntungan dan penindasan terhadap yang lemah, *ribâ* menyebabkan seseorang menjadi budak harta, dan pihak kapitalis menjadi srigala yang meraup pundi-pundi keuntungan dari jiwa-jiwa yang miskin.
- 4) *Ribâ* menyebabkan putusnya tali persaudaraan, mengamputasi rasa untuk saling membantu meminjamkan uang tanpa adanya keuntungan, serta merampas harta orang-orang yang miskin untuk memperkaya para pemilik modal.<sup>55</sup>

*Ribâ* menyebabkan hancurnya nilai-nilai kemanusiaan, seperti yang dijelaskan dalam ayat sebelumnya bahwa Allah SWT menghancurkan *ribâ* dan menyuburkan sedekah. Perlu diketahui bahwa kehancuran *ribâ* tidak hanya terjadi pada orang yang mengambil keuntungan dengan cara *ribâ*, tetapi pihak yang membayar *ribâ*, yang mencatat dan yang menjadi saksi transaksi yang mengandung *ribâ*. Seperti contoh yang sering terjadi dalam lingkungan kita saat ini, seorang petani yang meminjam pada seseorang atau lembaga yang mengandung *ribâ*, yang terjadi petani tersebut menjual lahan pertaniannya untuk melunasi hutang-hutang yang tidak bisa dibayar dengan hasil panenannya karena tingginya prosentase *ribâ* yang

---

<sup>54</sup> Muhammad Nur Ishak and Robiatul Adawia, “Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi Pada PT Bangun Prima Lestari Kencana Bekasi),” dalam *Jurnal DIRHAM: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2023, hal. 30–38.

<sup>55</sup> Achmad Munajib, “Usury in the Study of Mawdhû’î Interpretation,” dalam *Prosiding ICOSLaw 2022: International Conference on Sharia and Law*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2022, hal. 148–159.

ditetapkan oleh pihak yang meminjamkan uang.<sup>56</sup> Sûrah al-Baqarah (2) Ayat 276 Allah Swt Berfirman:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ...

*Allah menghilangkan (keberkahan dari) ribâ dan menyuburkan sedekah.*

Dalam Tafsîr Ibnu Katsîr menjelaskan tentang kehancuran dari pelaku *ribâ*, baik musnah segala hartanya akibat prilakunya ataupun tidak ada keberkahan dari harta yang terdapat *ribâ*, begitu harta diperoleh tidak ada kemanfaatan yang terdapat di dalamnya dan hilang begitu saja. Ini berbanding terbalik dengan sedekah, yaitu terdapat keberkahan harta bagi orang yang mau bersedekah. Allah memberikan keberkahan kepada seseorang yang tidak hanya mencari kekayaan materi, namun terdapat dalam hal-hal lain seperti, ketentraman dalam keluarga, kesehatan yang paripurna, pendidikan yang diberikan kelancaran, karir yang baik, dan juga anak-anak yang solih solihah.<sup>57</sup> Tidak hanya dalam al-Qur'ân, dalam Hadis Nabi Muhammad Saw, terdapat enam barang *ribâwi* Hadis Mu'awiyah dan Ubadah bin Shamit Nabi Muhammad Saw Bersabda:

عَنْ أَبِيَّدَةَ بْنِ الصَّابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْذَّهَبُ بِالْذَّهَبِ  
وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرْ قَبْلُ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالثَّمُرُ بِالثَّمُرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا  
بِمِثْلٍ يَدَبِيَّدِ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرْبَى<sup>58</sup> (رواه مسلم)

(Tukar-menukar) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum keras dengan gandum keras, gandum halus dengan gandum halus, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus sama dan tunai. Siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka dia telah melakukan *ribâ*. (HR. Muslim)

Ibnu Qudamah mengatakan bahwa 6 barang *ribâ* tersebut jika di qiyaskan dengan zaman sekarang yang mempunyai kegunaan dan fungsi yang sama itu disebut sebagai barang *ribâ*, kualitas dan kuantitasnya harus sama karena mempunyai 'illah yang sama, seperti menukar mata uang (karena dulu emas dan perak merupakan jenis uang yang disebut sebagai dinar dan dirham).<sup>59</sup> Selain itu gandum, kurma dan garam

<sup>56</sup> Az-Zuhailî, *Terjemah Tafsîr al-Munîr Jilid 2 Juz 3 Dan 4 (Al-Baqarah, Âli Imrân, Al-Nisâ')*, hal. 431-432.

<sup>57</sup> Eja Armaz Hardi, "Etika Produksi Islami: Mashlahah dan Maksimalisasi Keuntungan," dalam *Jurnal El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2020, hal. 98–119.

<sup>58</sup> Shahîh Muslim, *Kitâb al-Mushâqât* No. 1587.

<sup>59</sup> Rudiger Lohlker, Krueger Tumiwa, and Telsi Fratama Dewi Samad, "The Discourse of Usury in the Views of Islam and Christianity," dalam *Jurnal Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2022, hal. 185-197.

merupakan jenis kebutuhan pokok yang setiap orang mengkonsumsinya, jika terjadi pertukaran harus dengan kuantitas dan kualitas yang sama, jika di qiyaskan dengan kondisi saat ini, kebutuhan pokok khususnya di Negara Indonesia adalah beras. Hadis ini menjadi dasar utama untuk *ribâ fadhl* (tambahan dalam pertukaran barang *ribâwi*, seperti 1 kg emas, dengan 1,2 kg emas) dan *ribâ nasi'ah* (penundaan penyerahan terhadap barang *ribâwi*, meskipun mempunyai jumlah yang sama). Begitu vitalnya masalah *ribâ*, dan Nabi juga bersbda dalam Hadis:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ رِبَّاً وَاحِدُ يُصِيبُهُ الرَّجُلُ أَشَدُّ مِنْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ زَيْنَيَّةً<sup>60</sup> (رواه وأحمد)

*Satu dirham ribâ yang dimakan seseorang, lebih berat dosanya daripada tiga puluh enam kali zina.* (HR. Ahmad)

*Ribâ* merupakan dosa besar bahkan melebihi perbuatan zina, karena dalam Hadis dikatakan orang yang makan *ribâ* sekali lebih besar dosanya daripada orang yang melakukan zina 36 kali. *Ribâ* mempunyai dampak sosial yang begitu besar yaitu: menhalimi pihak lain secara ekonomi, menjadikan utang sebagai alat penindas, memeras harta orang miskin, dan merusak konsep distribusi kekayaan. Karena *ribâ* sangat merusak tataan sosial, sehingga dosanya lebih besar daripada melakukan zina berkali-kali. Angka 36 kali zina tidak semata-mata dimaknai secara literal, tapi lebih ke pelajaran yang dimbil dan betapa besar dosa yang diterima dari perbuatan *ribâ* tersebut, bahkan beberapa riwayat mengatakan bahwa orang yang melakukan *ribâ* “seperti zina dengan ibunya sendiri”.<sup>61</sup> Konsep *ribâ* dalam ekonomi modern seperti dalam transaksi pengambilan bunga dari kredit konsumtif, bunga bank, dan juga pinjaman *online* yang berbunga tinggi, karena itu semua merusak prinsip keadilan dalam ekonomi. Selain itu terdapat dalam Hadis tentang pelaku *ribâ* semuanya dilaknat yang terdapat dalam *Shahîh Muslim* Nabi Muhammad Bersabda:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَكَلَ الرِّبَّا وَمُوْلَاهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدُيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ<sup>62</sup> (رواه مسلم)

*Dari jabir r.a berkata: Rasulullah Saw melaknat pemakan ribâ, pemberi ribâ, penulis transaksi ribâ, dan dua saksinya.* (HR. Muslim)

<sup>60</sup> Al-Haytsamî dalam *Majma‘ al-Zawâ‘id* mengatakan bahwa perawi Hadis adalah tsiqah, dan Al-Bâni juga menilai bahwa Hadis ini Hasan. Al-Albâni, *Shahîh al-Jâmi‘ al-Shaghîr wa Ziyâdatuh*, Hadis No. 3375.

<sup>61</sup> Dedeng Sehabudin et al., “Perspectives of Quraish Shihab and Yûsuf al-Qardhâwî on Usury and Interest in the Context of Islamic Finance,” dalam *Jurnal JISEL: Journal of Islamic Economic Laws*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2024, hal. 18–35.

<sup>62</sup> *Shahîh Muslim*, *Kitâb al-Mushâqât*, No. 1598.

Rasulullah melaknat yang artinya orang itu tidak akan memperoleh Rahmat Allah bagi seluruh pelaku *ribâ* dan para pendukungnya, jadi tidak hanya pelaku utama yang mendapatkan dosa *ribâ*, namun semua pihak yang terlibat di dalamnya.<sup>63</sup> Pihak pihak tersebut adalah: *akila-al-ribâ*, yaitu pemakan *ribâ*, atau orang yang mendapatkan keuntungan dari pinjaman yang diberikannya, *maukilahu* yaitu orang yang membayar *ribâ*/ bunga atau orang yang meminjam uang dan mengembalikannya disertai dengan bunga, *katibatuhu* yaitu orang yang mencatat transaksinya, dalam dunia perbankan disebut sebagai sekretaris atau yang membuat akad perjanjian yang disertai dengan pembayaran *ribâ* yang disepakatinya, dan *syahidaihi* yaitu orang-orang yang menjadi saksi atas transaksi pinjaman yang disertai dengan *ribâ* tersebut. *Hum sawa'un* yaitu segala sesuatu yang terlibat dan menyerupainya, baik yang secara aktif maupun yang secara pasif, semua yang terlibat tidak akan pernah mendapatkan Rahmat Allah, ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengharamkan *ribâ*, tapi juga semua sistem, proses manajemen, dan institusi yang menopangnya.

d. Ayat Tentang Larangan *Gharar*

*Gharar* merupakan suatu ketidakpastian dalam transaksi, baik ketidakjelasan dalam jenis dan kualitas barang, waktu, tempat, maupun harga suatu barang yang ditransaksikan oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Ketidakjelasan dalam bertransaksi ini seperti, seseorang menjual burung yang masih terbang di udara, menjual ikan yang masih ada di laut. Walaupun transaksi terlihat jelas barangnya, namun apabila barang masih belum di tangan penjual maka transaksi ini masih dikatakan sebagai transaksi jual beli yang mengandung *gharar*. Contoh lain yang sering kita lihat di lingkungan kita yaitu seseorang menjual buah yang belum masak dan masih ada di pohon, transaksi ini dikatakan *gharar* karena buah yang belum masak itu apakah bisa tumbuh dan masak dengan baik atau tidak, sedangkan harga dan waktu bertransaksi sudah disepakati di awal oleh kedua belah pihak, baik mengenai harga, waktu dan jenis barang yang ditransaksikan.<sup>64</sup> Dalam Sûrah al-Nisâ' (4) Ayat 29 Allah Swt Berfirman:

---

<sup>63</sup> M Anton Athoillah and Sofyan Al-Hakim, "Reinterpreting the Ratio Legis of the Prohibition of Usury," dalam *Middle-East Journal of Scientific Research*, Vol. 14 No. 10 Tahun 2013, hal. 1390–1400.

<sup>64</sup> Hadis Shahîh and Ro'fah Setyowati, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik *Gharar* dalam Transaksi Perbankan Syarî'ah," dalam *Jurnal Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 12 No. 2 Tahun 2021, hal. 69–82.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
..... مِنْكُمْ

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bâthil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.*

Dijelaskan dalam Tafsîr al-Mukhtasyar di bawah pengawasan Syaikh Salih bin Abdullah bin Humaid Imam Masjidil Haram, menjelaskan bahwa larangan memakan harta secara *bâthil* (ilegal), seperti prilaku mencuri, merampok, merampas, korupsi, suap menuap dan prilaku-prilaku lain yang tidak dibenarkan dalam syariat, kecuali dengan perdagangan atas dasar saling *ridha*. Saling *ridha* antara penjual dan pembeli jika keduabelah pihak melakukan transaksi dengan jujur, transparan masalah kualitas dan kuantitas barang, serta dengan pembayaran yang disepakati. Jika salah satu pihak melakukan *gharar* (ketidakjelasan) dalam transaksi maka jual beli tidak bisa dibenarkan. Larangan jual beli secara *bâthil* juga terdapat dalam Sûrah al-Baqarah (2) Ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...

*Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bâthil.*

Selain dalam ayat-ayat tersebut, terdapat dalam Hadis-Hadis yang merupakan landasan langsung larangan jual beli yang mengandung *gharar*, Nabi Muhammad Saw Bersabda dalam Hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ  
بَيْعِ الْغَرَرِ<sup>65</sup> (رواه مسلم)

*Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah Saw melarang jual beli yang mengandung *gharar* (ketidakjelasan). (HR. Muslim)*

Ini adalah dalil utama dalam fikih *mu'amalah* yang dijadikan landasan oleh seluruh madzhab. Contoh jual beli yang mengandung *gharar* adalah: jual beli ikan yang masih ada di dalam air laut, jual beli burung yang masih terbang di udara, jual beli buah yang belum diketahui kematangannya, dan lain sebagainya.<sup>66</sup> *Bay' al-gharar* adalah segala bentuk transaksi yang mengandung ketidakpastian tentang objek barang,

<sup>65</sup> Shahîh Muslim, *Kitâb al-Buyû'*, No. 1513.

<sup>66</sup> Mohammad Ashraful Ferdous Chowdhury, "Why Islamic Finance is Different? A Short Review of Islamic Jurisprudential Interpretation About Usury, Ambiguity (Gharar), Gambling (Maysir) and Exploitative Commercial Arbitrage (Talaqqî al-Rukbân)," dalam *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, Vol. 3 No. 3 Tahun 2015, hal. 70–83.

jumlah/ ukuran, waktu penyerahan, atau hasil dari transaksi tersebut. Hadis lain tentang *bay' al-gharar* yaitu tentang larangan menjual barang yang belum dimiliki, Nabi Muhammad Saw Bersabda:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ يَا تَبَّانِي الرَّجُلُ فَيَسَّالْنِي  
الْبَيْعُ لَيْسَ عِنْدِي أَفَبِتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ قَالَ لَا تَبْيَعْ مَالِيْسَ عِنْدَكَ<sup>67</sup> (رواه الترمذى)

*Rasulullah Saw milarang menjual sesuatu yang belum kamu miliki.* (HR. Tirmidzi)

*Gharar* juga terjadi ketika objek jual beli belum ada, belum bisa diserahkan, atau belum diketahui keberadaannya.<sup>68</sup> Contoh transaksi *gharar* perspektif transaksi modern yaitu: 1) Menjual barang yang belum dimiliki atau belum jelas spesifikasinya. 2) Asuransi konvensional (mengandung *gharar* dan *maysir* menurut jumhur Ulama). 3) Investasi bodong: tidak jelas sumber keuntungan dan risiko. 4) Jual beli lewat gambar palsu atau deskripsi menipu di *platform marketplace*.

Pada transaksi yang mengandung *gharar* pasti terjadi ketidakrelaan salah satu pihak, selain itu pada transaksi *gharar* terlihat begitu menyenangkan, tetapi kenyataannya begitu sangat menyakitkan, karena kenyataan tidak sesuai dengan apa yang terlihat oleh mata. Terdapat beberapa transaksi jual beli yang *inheren* dengan *gharar*, yaitu:

1) Jual beli *hashâh* (batu kecil) merupakan jual beli tanah pada masa *jahiliyah* yang tidak jelas ukuran luas tanah yang diperjualbelikan, jual beli ini dilakukan dengan melempar batu kecil di tanah, di mana jatuhnya batu kecil tersebut menjadi tanah yang diperlualbelikan. Nabi Muhammad Saw Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَّاةِ وَعَنْ  
بَيْعِ الْغَرَرِ<sup>69</sup> (رواه مسلم)

*Dari Abu Hurairah r.a Rasulullah Saw milarang jual beli dengan melempar kerikil (*bay' al-hashâh*) dan jual beli yang mengandung *gharar* (ketidakjelasan).* (HR. Muslim)

<sup>67</sup> Sunan al-Tirmidzî No. 1232

<sup>68</sup> Sirajul Arifin, “Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan,” dalam *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 6 No. 2 (n.d.), hal. 312–334.

<sup>69</sup> Shahih Muslim, *Kitâb al-Buyû'* No. 1513, dalam Muhammad Taufan Djafri Jamaluddin, Sofyan Nur, “Penetapan Harga dalam Jual Beli Perspektif Fikih *mu'âmalah* (Studi Komparasi Mazhab Maliki dan Madzhab Syafî'î),” dalam *Jurnal Al-Khiyar: Jurnal Bidang Mu'âmalah dan Ekonomi Islam*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2023, hal. 18–40.

- 2) Jual beli *mulâmasah* yaitu jual beli pada masa *jahiliyah* ini dikatakan sempurna jika pembeli menyentuh barang yang diperjualbelikan tanpa melihat barang tersebut, seperti membeli baju tetapi baju itu dibungkus plastik dan berada di kegelapan sehingga pembeli hanya diperbolehkan untuk meraba barangnya saja, apabila pembeli mendesak untuk tetap melihat barangnya, maka jual beli itu tidak bisa dibatalkan.<sup>70</sup>
- 3) Jual beli *nitâj* adalah jual beli hasil peternakan tetapi masih belum kelihatan hasilnya, misalnya jual beli susu kambing yang masih berada di *mammae* (kantong susu) yang belum diperah.<sup>71</sup>
- 4) Jual beli *muzâbanah* adalah jual beli ini merupakan jual beli dengan menukar buah belum di panen yang belum diketahui kualitas dan kuantitasnya dengan buah yang sudah di panen atau buah kering yang sudah diketahui kualitas dan kuantitasnya. Misalnya, menukar kurma yang masih ada di pohon dengan kurma kering yang sudah di panen.<sup>72</sup>
- 5) Jual beli *muhâqalah* adalah hampir sama dengan jual beli *muzabalah*, contoh dari transaksi jual beli *muhaqalah* adalah menukar gandum dengan gandum yang masih ada bulirnya, jual beli ini hanya menggunakan sistem terkaan atau perkiraan, karena jumlah dan kualitas dari barang yang ditukar tidak jelas.<sup>73</sup>
- 6) Jual beli *mukhâdharah* adalah Jual beli buah yang masih mentah dan belum kelihatan kualitasnya, seperti jual beli kurma hijau yang belum tau kualitasnya.<sup>74</sup>
- 7) Jual beli bulu domba yang masih ada di badan domba dan belum di potong.
- 8) Jual beli susu padat yang masih berada di kantong susunya.

---

<sup>70</sup> Ishak and Adawia, “Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi Pada PT Bangun Prima Lestari Kencana Bekasi),” hal. 31.

<sup>71</sup> M Tholib Alawi, “Aspek Tadlis pada Sistem Jual Beli: Analisis pada Praktik Jual Beli Pulsa Listrik (Token) Prabayar,” dalam *Jurnal Bâbu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syari’ah*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2017, hal. 129–138.

<sup>72</sup> Cahya Wulandari and Koiriyah Azzahra Zulqah, “Tinjauan Islam Terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya,” dalam *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020, hal. 82.

<sup>73</sup> Ar Royyan Ramly, “Konsep Gharar dan Maysir dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Islam,” dalam *Jurnal Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2019, hal. 62–82.

<sup>74</sup> Shohih and Setyowati, “Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar dalam Transaksi Perbankan Syari’ah,” hal. 32–34.

9) Jual beli *habal al-habalah* adalah, seperti contoh jual beli anak unta yang masih ada di dalam perut induknya.<sup>75</sup>

Transaksi *mu'amalah* modern yang terjadi saat ini yang kemungkinan mengandung unsur *gharar* adalah asuransi, dalam kontrak asuransi melibatkan beberapa pihak, di antaranya pemegang *polish*, perusahaan asuransi, dan pihak ketiga yang ditunjuk perusahaan asuransi untuk mengelola dana dari peserta asuransi. 1) Dalam perjanjian asuransi, pemegang *polish* atau peserta asuransi diharuskan membayar *premi* setiap bulan atau setiap tahun sesuai dengan kesepakatan untuk jangka waktu yang tak terbatas. 2) Pembayaran *premi* asuransi setiap anggota tidak sama jumlahnya, tergantung risiko yang ada dalam peserta asuransi, semakin tua peserta asuransi maka *premi* yang dibayarkan juga semakin tinggi, karena risiko sakit dan meninggal dunia pada peserta asuransi yang sudah tua juga semakin besar. 3) Peserta asuransi yang tidak mengalami sakit, kecelakaan, atau meninggal tidak akan bisa *claim* asuransi walaupun sudah membayar *premi* yang cukup lama, kalaupun bisa *claim* asuransi atas dana *premi* yang dibayarkan, maka peserta asuransi mengalami kerugian yang sangat besar. 4) Dalam kasus asuransi ini terdapat peserta yang sangat dirugikan, terdapat juga peserta yang memperoleh *claim* yang berlipat-lipat karena mengalami risiko.<sup>76</sup>

*Gharar* tidak terjadi akibat ketidakpastian dalam mendapatkan keuntungan, seseorang yang melakukan usaha pasti akan menghadapi tiga kemungkinan, untung, rugi dan tidak untung/rugi. Dalam berinvestasi di sektor *riil* maupun di pasar modal (saham, obligasi dan reksadana), investor tidak hanya siap menerima keuntungan, tetapi juga harus siap menghadapi kerugian yang menyebakan investasi yang diberikan akan mengalami gulung tikar<sup>77</sup>.

*Gharar* terjadi karena *uncomplete information* yang diberikan oleh penjual kepada pembeli sehingga menyebakan ketidakjelasan dalam bertransaksi. Jika dalam dunia perbankan, *gharar* terjadi ketika ketidakjelasan dalam akad, apabila terjadi ketidakpastian dari *return* (pengembalian) akibat dari investasi, hal tersebut bukan disebut dengan *gharar*, melainkan konsekuensi yang didapat investor karena investasinya, karena keuntungan investasi tidak bisa dipastikan dalam

---

<sup>75</sup> Taufiq, "Tadlis Merusak Prinsip 'Antaradhin dalam Transaksi," dalam *Jurnal Ilmiah Syar'i'ah*, Vol. 15 No. 1 Tahun 2016, hal. 1–10.

<sup>76</sup> Arifin, "Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan." hal. 103.

<sup>77</sup> Ramly, "Konsep Gharar dan Maysir dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Islam." hal. 32-35.

sebuah usaha, bisa jadi usaha mengalami keuntungan, kerugian, bahkan Break Even Point (BEP)/ keadaan dimana tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Sedangkan apabila memperoleh *fixed income* (pendapatan tetap) itu merupakan suatu bunga yang ditetapkan di awal kontrak sesuai kesepakatan dua belah pihak.<sup>78</sup> Dalam al-Qur'an Sûrah al-An'am (6) Ayat 152 Allah SWT berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

*Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.*

Dalam Tafsîr al-Munîr Karya Wahbah Az-Zuhailî takaran dan timbangan yang adil adalah tidak boleh mengurangi timbangan jika kita menimbang untuk orang lain, dan tidak boleh melebihkan timbangan jika menimbang atau menakar untuk diri sendiri, jadi bersikap adil untuk orang lain maupun untuk diri sendiri. Seperti dalam al-Qur'an Sûrah al-Muthaffifin (83) Ayat 1-3 yang artinya:

وَيَلِ الْمُطَّقَفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا كُنَّا لَوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفِنُونَ (٢) وَإِذَا كُنَّا لَهُمْ أَوْ زَرْنُوا هُمْ يُخْسِرُونَ (٣)

*Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang) (1). Mereka adalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi (2). Sebaliknya, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi (3)".<sup>79</sup>*

Dalam al-Qur'an Sûrah Hûd Ayat 85 juga perintah untuk berbuat adil dengan menimbang dan memberi takaran yang benar, baik ketika menimbang harus dilakukan dengan adil dengan tidak mengambil hak orang lain dengan cara mengurangi timbangannya, maupun ketika mendapatkan takaran timbangan tidak melebih-lebihkan, karena itu merupakan bukan haknya dan akan merugikan penjual, perkara ini menyebabkan ketidakadilan dan menzhalimi salah satu pihak, dan Allah berjanji akan memberikan hukuman yang berat bagi orang-orang yang masih mengurangi timbangan atau takaran untuk orang lain dan menambah takaran atau timbangan untuk dirinya sendiri.

e. Ayat Tentang Larangan *Bay' Najasy*

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara langsung tentang larangan jual beli *najasy* (*bay' an-najasy*), namun secara umum al-Qur'an melarang seseorang melakukan penipuan (al-Baqarah Ayat 22), melakukan kecurangan (al-Muthaffifin Ayat 1-3), mengambil harta

<sup>78</sup> Wulandari and Zulqah, "Tinjauan Islam Terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya." hal. 167.

<sup>79</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

seseorang secara *bâthil* (al-Baqarah Ayat 188), yang maknanya sama dengan larangan dalam melakukan *bay' najasy*. *Bay' najasy* dilakukan oleh rang lain yang bekerjasama dengan penjual untuk mengelabuhi calon pembeli, orang yang pura-pura menawar barang dengan harga yang tinggi akan mempengaruhi calon pembeli, padahal sebenarnya penawar tersebut tidak benar-benar ingin membeli barang yang dijual. Rekayasa permintaan ini biasanya dilakukan oleh dua orang atau lebih yang direncanakan sebelumnya dengan tujuan untuk menaikkan harga barang seolah-orang barang yang dijual mempunyai kualitas yang bagus. Walaupun secara eksplisit tidak terdapat dalam al-Qur'an, larangan *bay' najasy* terdapat dalam Hadis Nabi Muhammad Saw Bersabda:

عَنْ أَبْنَىْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَهَىَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ النَّجْسِ<sup>80</sup> (رواه مسلم)  
Dari Ibnu 'Umar, bahwa Nabi Muhammad melarang jual beli *najasy*. (HR. Muslim)

Dalam jual beli *najasy*, penjual menyuruh orang lain untuk memuji barang dagangannya dengan pura-pura membelinya dengan harga di atas standar dengan tujuan orang lain mau membeli dengan harga di atasnya, padahal orang yang berpura-pura tersebut sudah disuruh oleh penjual dan tidak ingin membeli barangnya.<sup>81</sup>

Kasus seperti ini sering ditemui saat ini di terminal umum ketika baru naik bis, tiba-tiba ada orang yang pura-pura salah jalur untuk jurusan bisnya, sedangkan barang-barang bawaannya sudah berada di bis lainnya, tidak ada harta benda, hanya jam tangan yang ia punya, dan diniatkan untuk dijual kepada penumpang bis lain dan berpura-pura bersedih karena ketinggalan bis yang sebenarnya ingin ia naiki, orang lain yang bekerjasama dengannya pura-pura menawar jam tangannya dengan harga yang tinggi, karena jam tangan tersebut *original* dan buatan luar negeri, penumpang yang kasihan dengan orang tersebut akhirnya membeli jam tangan dengan harga yang tinggi karena pengaruh dari beberapa orang yang melakukan rekayasa permintaan, padahal jam tangan tersebut sebenarnya bukan barang *original* dan bukan buatan luar negeri. Penipuan semacam ini terdapat dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidhî, Nabi Muhammad Saw Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا يَسْوَمَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ<sup>82</sup> (رواه الترمذى)

<sup>80</sup> Shahîh Bukhari, *Kitâb al-Buyû'* No. 2142, dan Muslim No. 1515

<sup>81</sup> Shahîh Bukharî, *Kitâb al-Buyû'* , No. 2140.

<sup>82</sup> H.R. Tirmidhî No. 1292

*Dari Abu Hurairah r.a., Rasuullah Saw Bersabda: Janganlah salah seorang di antara kalian menawar atas tawaran saudaranya. (H.R. Tirmidhî)*

Transaksi tersebut mengandung unsur penipuan karena pembeli terprovokasi oleh seseorang yang pura-pura melakukan permintaan, selain itu transaksi ini dapat menzhalimi pembeli yang tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya barang yang dibeli dengan harga yang tinggi. Kejadian seperti ini menyebabkan pelaku *bay' najasy* akan mendapatkan *profit* lebih karena rekayasa yang dilakukannya oleh beberapa pihak, sedangkan pembeli yang tidak mengetahui akan persekongkolan yang dilakukan oleh penjual dan penawar palsu mendapatkan perlakuan *zhâlim* dan juga mendapatkan kerugian.<sup>83</sup> Karena sesungguhnya jual beli yang sesuai dengan etika moral dalam berbisnis adalah jual beli yang mengandung kejujuran, keadilan, transparansi, *cash* (berwujud), jelas, bersaing secara sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam Hadis Nabi Muhammad Saw Bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ ابْنَائِعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ حَنْيٌ يَقْضِيهُ قَالَ: وَكَانَ رَبِيعٌ لَأَبْرَى بَأْسَابِ الْنَّجْشِ فَقَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي حَدَّثَنَا هَذَا الْحَدِيثُ قَالَ لَا يَصْلُحُ النَّجْشُ<sup>84</sup> (رواه البخاري)

*Dari Ibnu Abbas r.a. Nabi Saw Bersabda: Siapa yang membeli makanan, maka jangan ia jual lagi sebelum ia menerimanya. Rabi' (perawi) tidak melihat *najasy* sebagai masalah, tetapi Ma'mar (perawi lainnya) berkata: *Najasy* itu tidak boleh. (HR. Bukhari)*

Hadis ini menunjukkan perbedaan pendapat Ulama tentang *bay' najasy*, namun pendapat yang *rajih* (kuat) bahwa *bay' najasy* tidak diperbolehkan dalam syariat. *Bay' najasy* merupakan jual beli dengan bentuk penipuan yang mengelabuhi orang lain dan bersifat *gharar* dengan cara manipulasi harga (*ghubn*), jika hal ini diketahui oleh pembeli maka jual beli ini dapat dikatakan *fâsid* (rusak) dan pembeli boleh membatalkan transaksinya. Karena pada dasarnya segala macam transaksi (*mu'âmalah*) harus disertai dengan prinsip kejujuran, transparansi, keadilan, sehingga menghasilkan keberkahan yang dapat diterima di dunia dan akhirat.

<sup>83</sup> Fachrounissa Zein Vitadiar and Tika Widiastuti, "Analisis Faktor Penyebab Distorsi Harga Pasar dan Penanggulangan Dampaknya dalam Perspektif Islam," dalam *Jurnal Masharif Al-Syarî'ah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syarî'ah*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2023, hal. 256–274.

<sup>84</sup> Shahîh Bukharî, No. 2136, 2137. Abû Dâwûd No. 3386

## B. Aktualisasi Harga yang Adil dalam Al-Qur'ân

Harga merupakan nilai dari suatu barang yang diperjualbelikan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas barang. Ketika di dalam pasar proses tawar menawar antara penjual dan pembeli menghasilkan pembentukan harga, yang mana harga mencapai titik kesepakatan antara penjual dan pembeli sehingga menghasilkan keseimbangan dan menciptakan transaksi saling rela (*ridha*).<sup>85</sup>

Terciptanya harga karena kekuatan dari permintaan dan penawaran yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, sedangkan penawaran dan permintaan dipengaruhi oleh gaya hidup, jumlah pendapatan, kebutuhan, dan kondisi pasar.<sup>86</sup> Harga yang tercipta oleh hukum pasar dan jumlah permintaan dan penawaran biasanya harga pada barang-barang kebutuhan pokok manusia, seperti beras, tomat, cabai, bawang putih, bawang merah, sayur-sayuran, buah buahan, dan lainnya, tetapi untuk barang-barang olahan pabrik, buatan Perusahaan, harga yang menentukan adalah produsen/ perusahaan yang tidak bisa di tawar oleh pembeli, seperti harga skincare, makanan olehah sosis, sepatu, handphone, dengan memperhatikan biaya-biaya produksinya.

Pembahasan keadilan yang terdapat dalam al-Qur'ân biasanya tidak bersifat material, sehingga pembahasan konsep harga yang adil kecara tekstual tidak terdapat dalam al-Qur'ân, namun indikator dan prinsip dalam menciptakan harga yang adil, serta aturan-aturan yang sesuai dengan syariah itu dijelaskan dalam al-Qur'ân maupun Hadis Nabi. Konsep harga yang adil dalam al-Qur'ân ketika: 1) Tidak melakukan kecurangan dalam takaran atau timbangan (al-Muthaffifin Ayat 1-3). 2) Tidak memanipulasi harga dengan cara *bay' najasy* (al-Baqarah Ayat 188). 3) Tidak melakukan *ihtikâr* atau informasi yang palsu (al-Hasyr Ayat 7). 4) Transparansi yaitu harga mencerminkan kualitas dan kuantitas barang (al-Baqarah Ayat 282). 5) Saling *ridha* antara penjual dan pembeli (al-Nisâ' Ayat 29). 6) Tidak mengambil keuntungan yang berlipat ganda (*ribâ*) ('Âli Imrân Ayat 130). 7) Tidak adanya intervensi dalam penentuan harga pasar kecuali ada tindakan-tindakan yang dapan menzhalimi pihak lain (HR. Abû Dâwûd No. 3451).

Harga tidak hanya tercipta karena keadaan dan hukum pasar, tetapi terdapat andil yang utama yaitu produsen yang memproduksi barang yang

<sup>85</sup> Zaenuddin Mansyur, "Relevance of the Concept of Fair Prices and Profits for the Community, (Study of Ibn Taymiyyah Thoughts on Justice in Trade)," dalam *Jurnal Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2019, hal. 1–18.

<sup>86</sup> Kumara Adji Kusuma, "The Concept of Just Price in Islam: The Philosophy of Pricing and Reasons for Applying It in Islamic Market Operation," dalam *Proceeding of ICAF: 5th International Conference of Accounting and Finance (ICAF 2019)*, Vol. 102 No. 1 Tahun 2019, hal. 116–123.

lebih mengetahui biaya-biaya yang dikeluarkan sehingga suatu harga bisa tercipta. Produsen dalam skala produksi besar biasanya menggunakan analisis biaya produksi untuk menciptakan sebuah harga, adapun analisis jenis-jenis biaya yang dikeluarkan produsen adalah sebagai berikut:<sup>87</sup>

1. Terciptanya Harga dari Analisis Biaya Produksi

Biaya produksi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan produsen dalam memproduksi barang dan jasa, baik yang bersifat tetap (*fixed*) maupun tidak tetap (*variable*). Biaya tetap (*fixed cost*) adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan yang sifatnya tetap tiap bulannya, seperti biaya asuransi, biaya gaji satpam, dll, sedangkan biaya tidak tetap (*variable cost*) adalah biaya yang tidak tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan setiap bulannya seperti biaya listrik, gaji pegawai, biaya pembelian bahan baku, biaya perawatan alat-alat kantor, dll. Jika dilihat dari jenis pengeluarannya terdapat dua jenis biaya yaitu: Biaya *eksplisit* adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendatangkan bahan baku atau faktor produksi dari luar, dan biaya *implisit* yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri.<sup>88</sup>

Untuk menganalisis sebuah harga barang, biaya produksi yang dikeluarkan, keuntungan yang diperoleh produsen, terdapat beberapa jenis biaya, yaitu:

- a. Biaya Total (Total Cost/ TC), yaitu biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bersumber dari biaya tetap dan biaya tidak tetap. Total Cost dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  $TC = TFC + TVC$ .
- b. Biaya Tetap Total (Total Fixed Cost/ TFC) merupakan total biaya yang tidak berubah mengikuti tingkat produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Seperti contoh: biaya pemeliharaan pabrik/ perusahaan dan asuransi, biaya abonemen telepon bulanan. Total Fixed Cost dapat dihitung dengan rumus:  $TFC = AFC \times Q$
- c. Biaya Variabel Total (Total Variabel Cost/ TVC) adalah total biaya yang berubah secara linier sesuai dengan volume *output* operasi perusahaan. Sebagai contoh: biaya pulsa telepon bulanan, biaya pengeluaran untuk upah dan bahan baku, biaya listrik, biaya bahan baku, dll. Total Variabel Cost dapat dihitung dari penurunan rumus menghitung biaya total, yaitu:  $TVC = AVC \times Q$

---

<sup>87</sup> Savika Alvani and Galuh Widitya Qomaro, “Islamic Perspective on Fair Pricing in The Religious Tourism Area,” dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2025, hal. 15–28.

<sup>88</sup> Shahim Ahmad Siddiqui, “Factors of Production and Factor Returns Under Political Economy of Islam,” dalam *Jurnal J.KAU: Islamic Econ*, Vol. 8 No. 1 Tahun 1996, hal. 3–28.

- d. Biaya Tetap Rata-Rata (Average Fixed Cost/ AFC) adalah biaya tetap rata-rata yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi sejumlah barang tertentu ( $Q$ ).<sup>89</sup> Average Fixed Cost dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  $AFC = TFC / Q$
- e. Biaya Variabel Rata-Rata (Average Variabel Cost/ AVC) merupakan total biaya variabel yang dibagi dengan jumlah barang yang diproduksi oleh perusahaan/ output perusahaan. Average Variabel Cost dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu:  $AVC = TVC / Q$
- f. Biaya Total Rata-Rata (Average Total Cost/ ATC) adalah total biaya keseluruhan dibagi dengan jumlah output yang diproduksi oleh perusahaan. Average Total Cost dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu:  $ATC = TC / Q$
- g. Biaya Marginal (Marginal Cost/ MC) dapat dikatakan sebagai biaya pertambahan (*incremental cost*) atau biaya marginal yang dikeluarkan oleh perusahaan karena penambahan terhadap faktor-faktor produksi. Marginal Cost dapat dihitung dengan menggunakan rumus:  $MC = \Delta TC / \Delta Q$

Keterangan :

$Q$  = Jumlah barang yang diproduksi/ output

$TR$  = Total pendapatan

$P$  = Harga barang

Sebagai contoh aplikasi tentang analisis biaya dalam menetukan sebuah harga barang sebagai berikut: Sebuah pabrik Sandal dengan Merk “Swallow” mempunyai biaya tetap total ( $TFC$ ) = 1.575.000; biaya untuk membuat sebuah sandal ( $AVC$ ) Rp 575; apabila sandal tersebut dijual dengan harga Rp 1.100, maka yang ditanya:<sup>90</sup>

- a. Fungsi biaya total ( $TC$ ), fungsi pendapatan total ( $TR$ ) dan Variable Cost ( $TVC$ )?
- b. Pada saat kapan pabrik sandal mencapai BEP?
- c. Untung atau rugikah apabila memproduksi 9.000 unit?
- d. Berapa maslahah yang diterima produsen saat  $BC = 200.000$ ?

Dari beberapa permasalahan yang dipertanyakan, maka analisis biaya dapat dijawab sebagai berikut:<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> M. Kabir Hasan, “The Cost, Profit and X-Efficiency of Islamic Banks,” *12th ERF Conference Paper, Department of Economics and Finance*, Vol. 12 No. 1 Tahun 2013, hal. 1–34.

<sup>90</sup> Md Shajedur Rahman, “A Cost Efficiency Analysis of Boro Rice Production in Dinajpur District of Bangladesh,” dalam *Jurnal Econstor: Fundamental and Applied Agriculture*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2021, hal. 67–77.

<sup>91</sup> Syful Islam et al., “Financial Analysis of Sesame Production in Selected Areas of Bangladesh,” dalam *Jurnal Farm Economy: The Journal of the Bangladesh Agricultural Economists Association June*, Vol. XVII No. 1 Tahun 2022, hal. 139–146.

<sup>92</sup> Sahidul Islam and Tapan Kumar Roy, "A Fuzzy EPQ Model With Flexibility and Reliability Consideration and Demand Dependent Unit Production Cost Under a Space Constraint: A Fuzzy Geometric Programming Approach," dalam *Jurnal Applied Mathematics and Computation*, Vol. 176 No. 2 Tahun 2006, hal. 531–544.

biaya berkah (Berkah Cost/ BC) tersebut berupa ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf).<sup>93</sup>

## 2. Jenis-Jenis Laba dalam Menciptakan Harga

Penentuan posisi laba dalam Islam, perilaku rasional dalam maksimalisasi laba pada dasarnya dikondisikan oleh tiga faktor, yaitu; pandangan Islam tentang bisnis, perlindungan kepada konsumen, dan bagi hasil di antara faktor yang mendukung.

### a. Laba dalam Pandangan Islam

Terdapat dua jenis pengambilan laba dalam Islam, yaitu *profit sharing* (bagi hasil) dan *revenue sharing* (bagi pendapatan). Dalam *profit sharing* yaitu bagi keuntungan, akad yang digunakan adalah *mudhârabah* dengan perincian biaya produksi ditanggung oleh pelaksana (*mudhârib*). Jumlah produk yang dihasilkan pada saat *profit sharing* paling kecil jika dibandingkan pada saat menggunakan sistem *revenue sharing*. Dalam *revenue sharing* (bagi pendapatan) yaitu akad *mudhârabah* yang digunakan dengan perincian biaya produksi ditanggung oleh pemodal. Sistem yang paling mendorong produktivitas adalah saat menggunakan *revenue sharing* karena jumlah produk (Q) yang harus dihasilkan untuk mencapai BEP lebih tinggi daripada sistem lainnya.<sup>94</sup>

*Mudhârabah* adalah akad kerja sama antara pemilik modal (*shâhib al-mâl*) dan pengelola usaha (*mudhârib*), di mana keuntungan dibagi menurut kesepakatan, dan kerugian ditanggung pemilik modal selama bukan karena kelalaian *mudhârib*. *Musyârakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing menggabungkan modal (uang, aset, atau keahlian), kemudian berbagi keuntungan dan risiko sesuai kontribusi dan kesepakatan. Meskipun tidak disebut secara eksplisit dengan istilah *mudhârabah* dan *musyârakah*, konsep dasarnya sangat kuat diisyaratkan dalam al-Qur'ân Sûrah al-Muzammil (73) Ayat 20 Allah Swt Berfirman:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ....

*Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah.*

Ayat ini menjadi indikasi bolehnya usaha bersama, termasuk kerja sama bisnis (*mudhârabah* dan *musyârakah*) untuk mencari rezeki Allah.<sup>95</sup>

<sup>93</sup> Imroatus Sholihah, "Teori Produksi dalam Islam," dalam *Jurnal Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2018, hal. 1–19.

<sup>94</sup> Aulia Fitria Yustiardhi et al., "Issues and Challenges of the Application of Mudhârabah and Musyârakah in Islamic Bank Financing Products," dalam *Journal of Islamic Finance*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2020, hal. 26–41.

<sup>95</sup> Hechem Ajmi et al., "Adverse Selection Analysis for Profit and Loss Sharing Contracts," dalam *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 12 No. 4 Tahun 2019, hal. 532–552.

Akad *mudhârabah* dan *musyârakah* juga sering digunakan dalam lembaga keuangan syarî‘ah yang menerapkan prinsip-prinsip syarî‘ah yang non-bunga, dalam Sûrah al-Nûr (24) Ayat 37 Allah Swt Berfirman:

رَجَالٌ لَا تُنْهِيهِمْ تِجَارَةً وَلَا يَبْيَعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ...

*Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah.*

Tentang kerjasama *mudhârabah* dan *musyârakah* juga terdapat dalam Hadis Qudsi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا ثالِثُ الشَّرِيكَيْنَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَةٌ فَإِذَا خَانَهُ حَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه أبو داود)<sup>96</sup>

*Allah ‘azza wa jalla berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat (bermitra), selama salah satu dari mereka tidak mengkhianati yang lain. Namun jika salah satu mengkhianatinya, maka Aku keluar dari antara mereka (tidak lagi memberkahi kerja sama itu).* (HR. Abû Dâwûd)

Riwayat tentang praktik para sahabat Nabi seperti Abbas bin Abdul Muththalib dan Abdurrahman bin Auf melakukan akad *mudhârabah*. Nabi mengetahuinya dan tidak melarangnya, yang berarti ada *taqrîr* (persetujuan diam-diam) dari Nabi Muhammad Saw. Ijma’ Ulama sepakat bahwa akad *mudhârabah* dan *musyârakah* boleh dilakukan, dengan syarat: Akadnya jelas, nisbah keuntungan disepakati keduabelah pihak, dan tidak mengandung *ribâ*, *gharar*, atau unsur haram lainnya. Qiyâs dalam Kaidah Fiqh: *الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيِّبِيرَ* yaitu “kesulitan yang membawa kemudahan”. *Mudhârabah* dan *musyârakah* adalah dua sistem keuangan syarî‘ah yang sangat dianjurkan sebagai alternatif sistem *ribâwi* dan menjadi dasar utama perbankan syarî‘ah modern (misalnya: pembiayaan modal usaha, pembiayaan proyek, dll).

Islam mengakui laba adalah sebagai hasil dari modal yang tak berbunga, Umat Islam hendaknya memperhatikan soal keadilan dalam menentukan keuntungan/ laba/ *profit*. Ibnu Taimiyah (661-728 H/1263-1328 M) di dalam Kitâb Majmu’ Fatawa, mengartikan bahwa laba ialah “Kompenasi (keuntungan) yang setara akan diukur dan ditaksir dengan hal-hal yang setara, dan inilah esensi keadilan”, sehingga menurutnya, bagian penting dalam menentukan harga yang adil adalah keuntungan yang adil, sebab biaya produksi *relative* bisa diukur sedangkan keuntungan (laba) dasar penentuannya tidak ada standarisasi. Dengan pengertian bahwa laba yang adil adalah laba yang normal tanpa adanya unsur merugikan (*dzulm*) dan eksplotatif (*ghaban fahiys*) serta tidak

<sup>96</sup> Sunan Abî Dâwûd, *Kitâb al-Buyû* ‘, No. 2936.

mengambil keuntungan yang tidak lazim dengan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli terhadap kondisi pasar.<sup>97</sup>

b. Laba dalam Pandangan Skuler

Teori ekonomi sekuler dalam hal ini biasanya menggunakan pendekatan impersonal dalam kaitan dengan masalah distribusi. Pendekatan ini terutama berlandaskan pada kekuatan-kekuatan pasar, sebagaimana yang telah diatur oleh kompetisi untuk menjadi suatu pembagian adil bagi produk faktor-faktor produksi. Bagian pekerja biasanya masuk dalam biaya-biaya produksi, sehingga dapat mengurangi bagian pekerja tersebut.

Maksimalisasi laba bukan untuk kelangsungan hidup perusahaan tetapi memberi dampak terhadap pengisapan dan perlakuan sewenang-wenang perusahaan terhadap karyawannya. Sebaliknya, Islam menggunakan pendekatan instruksional dalam masalah distribusi. Pada dasarnya, Islam lebih suka memperlakukan nilai produk keseluruhan dikurangi dengan depresiasi dan gaji minimum sebagai laba yang dibagi antara pekerja dan pemilik modal atas dasar keadilan.<sup>98</sup> Dengan demikian, teori maksimalisasi laba juga dibutuhkan dalam teori ekonomi dalam kerangka Islam. Ilmu ekonomi sekuler mempertahankan asumsi maksimalisasi laba meskipun karakternya tidak realistik dan bahkan terkadang menyesatkan, terutama karena dua alasan: 1) Teori harga, merupakan inti teori dari ilmu ekonomi, tidak dapat berdiri tegak setelah asumsi tersebut dihapuskan. 2) Para kritikus tersebut selama ini tidak dapat mengajukan suatu kaidah perilaku alternatif yang dapat memiliki nilai yang sama, jika tidak lebih baik, prediktif dan mengarah pada kesimpulan-kesimpulan yang dapat diuji secara empirik.

c. Maksimalisasi Laba dan Efek Sosialnya

Mudah untuk melihat bahwa dalam sistem Islam, keseimbangan *output* adalah lebih besar, harga lebih rendah dan profit lebih besar daripada kerangka sekuler. Di dalam keadaan kompetisi monopolistik, maksimasi laba mungkin mengarahkan pada sistem Islami, yang bertujuan untuk memberikan harga komoditas paling rendah, volume hasil yang lebih besar, dan keuntungan *netto* yang lebih besar, dibandingkan dengan model perusahaan sekuler.

Perusahaan yang menerapkan prinsip syarī‘ah akan beroperasi dengan menggunakan mekanisme bagi hasil, dalam kerangka bagi hasil

<sup>97</sup> Marizah Minhat and Nazam Dzolkarnaini, “Islamic Corporate Financing: Does It Promote Profit and Loss Sharing?,” dalam *Jurnal Business Ethics the Environment & Responsibility*, Vol. 25 No. 4 Tahun 2016, hal. 482–497.

<sup>98</sup> Rosyid Arifin and Ayudia Sokarina, “Towards the Concept of Divine Justice Income: An Imaginary Dialogue,” dalam *Jurnal IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2019, hal. 14–22.

maka akan terjadi pembagian hasil dan risiko. Penghapusan mekanisme bunga dalam perusahaan yang berkoridor Islam, akan melakukan penyebaran risiko atas investasi keseluruhan secara adil. Hubungan antara profit dengan risiko dalam praktik perusahaan Islam yang dapat dicapai biasanya masuk di dalam biaya-biaya produksi, sehingga dapat mengurangi bagian pekerja. Dengan demikian untuk memaksimumkan profitnya, perusahaan akan menentukan tingkat *input* dan *output* optimalnya.<sup>99</sup>

Untuk memperoleh *profit* yang maksimal, perusahaan berupaya memperbesar perbedaan antara pendapatan dengan biayanya. Semakin besar perbedaan maka akan semakin besar tingkat keuntungan perusahaan. Pada pasar persaingan sempurna, dimana perusahaan sebagai *price taker*, maka upaya untuk memaksimalisasi profit dapat dilakukan dengan mengefisienkan penggunaan sumber daya dan mengoptimalkan produksinya. Para ekonom Islam memberikan saran alternatif yaitu dengan pembatasan maksimalisasi laba, dan pelaku usaha dianjurkan untuk memperhatikan faktor lain selain maksimalisasi keuntungan, yaitu keberkahan yang terdapat dalam usaha yang dijalani.<sup>100</sup>

### C. Analisis Kritis Terhadap Makna Normatif Teks

#### 1. Sûrah al-Muthaffifin Ayat 1-3

Dalam al-Qur'ân Sûrah al-Muthaffifin Ayat 1-3 tentang larangan keras terhadap kecurangan dalam transaksi yaitu karena Islam melarang keras kecurangan dalam takaran dan timbangan. Ayat ini menjelaskan ketimpangan moral, di mana seseorang ingin haknya dipenuhi secara utuh, tapi justru mengurangi hak orang lain. Peringatan dan ancaman bagi pelaku kecurangan adalah: 1) Kata وَيْلٌ (kecelakaan/ celaka) menunjukkan bentuk ancaman keras yang berupa siksaan, baik siksaan di dunia maupun akhirat. 2) Pelaku kecurangan dianggap sebagai orang yang merusak keadilan sosial dan ekonomi, karena hal tersebut dapat merugikan orang lain tanpa sepengetahuan dari orang yang dicurangi.

Menegaskan prinsip timbal balik dan keadilan, yaitu bahwa ajaran Islam menunjukkan bahwa keadilan adalah asas utama *mu'âmalah* dalam Islam, selain itu juga menuntut hak tanpa menunaikan kewajiban adalah bentuk kezhaliman. Dalam etika ekonomi Islam terdapat prinsip yang harus dijaga

---

<sup>99</sup> Marianne Bowes, "Profit-Maximizing vs. Optimal Behavior in a Spatial Setting: Summary and Extensions," dalam *Southern Economic Journal*, Vol. 50 No. 3 Tahun 1984, hal. 680–689.

<sup>100</sup> Robert White, "Profit Maximization Does Not Necessitate Profit Prioritization," dalam *The Journal of Ayn Rand Studies*, Vol. 17 No. 2 Tahun 2017, hal. 201–226.

yaitu: transparansi, *amânah*, dan keadilan. Islam mengajarkan bahwa keuntungan tidak boleh diperoleh dengan cara manipulatif, serta timbangan dan takaran yang benar adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial. Adapun analisis kritis Sûrah al-Muthaffifin Ayat 1-3 ini adalah:<sup>101</sup>

- a. Konteks historis (*asbâb al-nuzûl*) menurut riwayat, ayat ini diturunkan di Madinah, di mana praktik kecurangan dalam takaran dan timbangan merajalela di pasar. Para pedagang meminta haknya secara penuh, namun saat menjual mereka mengurangi hak orang lain. Sedangkan kritik historis dalam Sûrah al-Muthaffifin Ayat 1-3 ini mengoreksi struktur pasar yang timpang dan menunjukkan bahwa syariat Islam hadir sebagai reformasi sosial-ekonomi, bukan hanya ritual agama.
- b. Dimensi sosial dan ekonomi, ayat ini relevan dalam pengawasan pasar dan konsumen. Dalam praktik modern, manipulasi harga, pengemasan, takaran palsu, hingga *digital fraud* dalam *e-commerce* bisa termasuk dalam kategori ini. Kritik kontekstualnya adalah, kecurangan kini bukan hanya soal timbangan fisik, tapi juga data, kualitas, dan layanan, maka ayat ini perlu dibaca dengan kacamata kontemporer, termasuk regulasi konsumen dan audit keuangan.
- c. Kritik moral yang terdapat dalam Ayat 1-3 Sûrah al-Muthaffifin ini mengecam kemunafikan moral, yaitu bersikap adil hanya saat menerima, tapi tidak saat memberi. Ini adalah bentuk ketidakadilan struktural yang ditoleransi oleh budaya bisnis licik. Analisis dalam perspektif ekonomi Islam adalah menginginkan ekonomi yang bermoral, adil, dan saling menguntungkan. Ayat ini relevan untuk etika korporasi, tanggung jawab sosial perusahaan, dan integritas profesional.<sup>102</sup>
- d. Relevansi dalam tatanan hukum Islam ayat ini menjadi dasar normatif dalam hukum-hukum *mu’âmalah*, termasuk larangan *gharar* (ketidakjelasan dalam transaksi), larangan *tadlîs* (penipuan), kewajiban akad yang *shâhih* dan adil, dan juga bisa menjadi basis intervensi negara (*Hisbah*) dalam pengawasan pasar.

Kesimpulan dari analisis kritis, Ayat 1–3 dari Sûrah al-Muthaffifin adalah, secara normatif mengandung larangan keras atas praktik kecurangan dalam takaran dan timbangan. Sedangkan secara sosial-ekonomi, menjadi kritik terhadap budaya bisnis curang yang merusak tatanan masyarakat. Dalam

---

<sup>101</sup> Hariki et al., “Menerapkan Pentingnya Nilai-Nilai Kejujuran di Dalam Berbisnis: Studi Analisis Q.S. Al-Muthaffifin 1-3 Berdasarkan Tafsîr Al-Mishbâh.” hal. 44-60.

<sup>102</sup> Fathin Fadhlullah, “Celaan Bagi Pelaku Curang dalam Jual Beli: Pelajaran QS. Al-Muthaffifin Ayat 1-3,” dalam *Jurnal Ayat dan Hadis Ekonomi*, Vol. I No. 4 Tahun 2023, hal. 62–68.

konteks modern, berlaku luas pada kecurangan transaksi digital, bisnis korporasi, bahkan manipulasi data dan layanan, dan ini menjadi landasan etika ekonomi Islam yang mendorong kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

## 2. Sûrah Al-Baqarah Ayat 188

Ayat ini memuat larangan eksplisit terhadap praktik korupsi, suap dan perampasan harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Berikut nilai-nilai normatif yang terkandung di dalamnya:<sup>103</sup> 1) Larangan memakan harta secara *bâthil*, karena harta dianggap *amânah* yang suci, dan memakan (mengambil/manfaat) harta dengan cara yang *bâthil* artinya tanpa adanya hak syar’î, seperti: penipuan, kecurangan, perampokan, manipulasi, korupsi. 2) Larangan suap (رشوة) untuk membelokkan keadilan, dalam kalimat “*tudlu biha ilal hukkâm*” menunjukkan tindakan menuap hakim atau aparat hukum untuk mendapatkan keputusan yang menguntungkan secara tidak adil. Ini adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi hukum, tidak hanya dalam kasus hukum, *risywah* juga terjadi dalam dunia kerja, pendidikan, jabatan, dll. 3) Tanggung jawab moral dan pengetahuan, dalam kalimat “*wa antum ta’lamûn*” menyatakan bahwa perbuatan ini dilakukan dalam keadaan sadar dan tahu, bukan karena kelalaian, maka pertanggungjawabannya lebih berat di sisi Allah karena dilakukan atas dasar sengaja. Adapun analisis kritis yang terdapat dalam al-Qur’ân Sûrah al-Baqarah Ayat 188 adalah:

- Konteks historis dalam tafsîr klasik seperti Ibnu Katsîr dan al-Qurthubî, ayat ini turun berkaitan dengan, kaum muslimin yang memperkarakan harta secara tidak sah ke penguasa, bahkan menggunakan sistem hukum untuk membenarkan perampasan terhadap orang lain. Adapun analisis historis yang terdapat dalam ayat ini adalah mereformasi praktik hukum jahiliyah yang membolehkan manipulasi, dan Islam datang untuk menegakkan keadilan substantif, bukan hanya legal formal.
- Kritik terhadap sistem peradilan, Ayat 188 dalam Sûrah al-Baqarah ini mengkritik sistem hukum yang bisa dibelokkan melalui kekayaan, jabatan atau yang dapat mempengaruhinya. Keadaan yang relevan dengan situasi di mana penguasa hukum bisa dikendalikan oleh *elite* atau pemodal, sebagai contoh modern yaitu: mafia peradilan, praktik suap dalam sistem hukum, tender proyek, birokrasi, dll.
- Relevansi etika ekonomi dan politik yaitu, dalam ayat ini menjadi landasan etis dalam penegakan integritas ekonomi dan pemerintahan,

---

<sup>103</sup> Ismi Wakhidatul Hikmah, “Suap Dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 188 (Studi Analisis Ma’na-Cum-Maghza),” dalam *Jurnal Pappasanf: Jurnal Studi Al-Qur’ân-Hadis dan Pemikiran Islam*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2022, hal. 90.

serta menekankan terhadap larangan korupsi dan nepotisme, keadilan dalam distribusi harta, dan transparansi dalam pengambilan keputusan hukum.

- d. Implikasi hukum Islam dalam *fiqh al-mu'amalah* dan *siyasah syar'iyyah*, yaitu didasarkan pada larangan *ghasb* (perampasan), *risywah* (suap). Pengambilan harta tanpa hak merupakan kejahatan sosial ekonomi, dan negara wajib menerapkan sanksi terhadap pelanggar ekonomi dan penguasa korupsi, hal ini didasarkan pada konsep Hisbah dan pengawasan kekuasaan (*accountability*).<sup>104</sup>

Kesimpulan analisis kritis dalam ayat ini adalah penegasan tentang larangan keras atas korupsi, suap, dan manipulasi hukum. Islam mendorong ekonomi dan pemerintahan yang transparan dan berkeadilan. Nilai-nilai keadilan dalam ayat ini transenden dan relevan sepanjang zaman, dari sistem hukum tradisional hingga tata kelola modern. Ayat ini menjadi fondasi utama dalam pembangunan etika bisnis, integritas birokrasi yang anti korupsi. Dalam Islam, prinsip keadilan bersifat substantif dalam fiqh dan hukum Islam kontemporer.

### 3. Sûrah Al-Hasyr Ayat 7

Makna normatif yang terdapat dalam Ayat 7 Sûrah al-Hasyr adalah, ayat ini memuat nilai-nilai dasar dalam ekonomi Islam, khususnya terkait pendistribusian kekayaan, keadilan sosial, dan peran negara. Makna normatif dari ayat ini mencakup:<sup>105</sup> 1) Kepemilikan negara atas harta *fai'*, harta *fai'* adalah harta dari hasil tanpa perang sebelum perang terjadi, dan bukan milik pribadi Nabi Muhammad Saw, tapi untuk dikelola dan didistribusikan kepada kelompok yang berhak. Ini menunjukkan negara memiliki hak atas sebagian kekayaan umat yang didapat dari sumber-sumber publik. 2) Distribusi yang adil, Allah memerintahkan agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan *elite* saja, seperti dalam penggalan kalimat “*lā yakūna dūlātan baynal-aghniyâ*”, serta menolak sistem ekonomi yang memusatkan kekayaan pada golongan tertentu dan marginalisasi masyarakat miskin. 3) Perhatian terhadap kelompok rentan, yaitu berupa penyaluran kekayaan yang ditujukan kepada: *dzawil qurba* (kerabat Rasul), yatim piatu,

---

<sup>104</sup> Farhan Suhada and Anggun Puspita Ningrum, “Potensi dan Keterbatasan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dalam Penafsiran Al-Qur’ân Sûrah Al-Baqarah Ayat 188,” dalam *Jurnal Fikr: Jurnal Pemikiran Studi Islam*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2025, hal. 51–64.

<sup>105</sup> Ananda, Aseri, and Hafidzi, “Keadilan Distributif dalam Ekonomi Syarî‘ah: Studi QS. Al-Hasyr Ayat 7 Terhadap Kebijakan Fiskal dan Pemerataan Ekonomi di Indonesia.” hal. 91–103

fakir miskin, *ibnu sabîl* (musafir yang kehabisan bekal), ini merupakan model sistem jaminan sosial (*social safety net*) dalam Islam, adapun analisis kritis terhadap Ayat 7 Sûrah al-*Hasyr* adalah:

- a. Kritik terhadap ketimpangan ekonomi yang terdapat dalam ayat ini menjadi koreksi langsung terhadap sistem kapitalisme ekstrem, di mana kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang. Secara tidak langsung, ayat ini menolak: sistem oligarki ekonomi, korupsi aset negara, pengabaian terhadap redistribusi kekayaan. Kritik sosial Islam sangat jelas, yaitu harta bukan hanya milik individu, tapi juga *amânah* sosial yang harus didistribusikan dengan adil, *amânah* dan transparan.<sup>106</sup>
- b. Landasan sistem kebijakan fiskal dalam Islam, adalah Ayat ini menjadi dasar teologis dan normatif bagi: kebijakan pajak (*kharaj, jizyah, 'ushr*), zakat sebagai redistribusi wajib, serta kepemilikan publik dan negara atas sumber daya strategis. Negara dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tapi juga sebagai pengelola distribusi ekonomi dan pelindung keadilan sosial.
- c. Relevansi dalam tata kelola kekuasaan modern dalam ayat ini adalah, mewajibkan penguasa agar tidak menumpuk kekayaan hanya untuk *elite* penguasa. Dalam konteks kontemporer, ayat ini menolak praktik nepotisme, privatisasi berlebihan terhadap sumber daya strategis, manipulasi hukum dan anggaran publik demi kepentingan *elite*, praktik penimbunan kebutuhan pokok demi keuntungan, karena keadilan ekonomi dalam Islam bersifat struktural, bukan hanya sekadar karitatif.<sup>107</sup>

Dalam *Tafsîr al-Qurthubî*, ayat ini menunjukkan bahwa kekayaan negara tidak boleh dikuasai oleh orang kaya atau *elite* penguasa, dan harus disalurkan kepada kelompok lemah dan yang membutuhkan. *Tafsîr al-Râzî*, lebih menekankan pentingnya keadilan distribusi agar masyarakat tidak timpang dan bermusuhan satu sama lain. Kesimpulan analisis kritis terdapat nilai normatif yang terkandung dalam ayat tersebut adalah, bahwa harta tidak boleh berputar di kalangan orang-orang kaya saja/ kapitalis, disinilah peran dan tanggungjawab negara yaitu menyalurkan kekayaan publik kepada kelompok rentan. Kritik sosialnya yaitu menolak monopoli kekayaan, korupsi, dan sistem ekonomi yang eksploratif, dan relevansi modern terhadap distribusi

---

<sup>106</sup> Iin Prasetyo, Rahmi Syahriza, and Azhari Akmal Tarigan, “Kontekstualisasi Ekonomi Syarî‘ah dalam Distribusi Pendapatan dan Kekayaan: Perspektif Q.S. Al-*Hasyr* Ayat 7,” dalam *Jurnal Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2025, hal. 15–28.

<sup>107</sup> Mulyana Fitri, “Redistribusi Pendapatan dan Kekayaan Telaah Sûrah Al-*Hasyr* Ayat 7,” dalam *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2024, hal. 68–77.

saat ini adalah menjadi dasar untuk kebijakan fiskal, pengelolaan SDA, jaminan sosial, dan regulasi ekonomi negara.

#### 4. Sûrah Al-Baqarah Ayat 282

Makna normatif yang terkandung dalam Ayat 282 Sûrah al-Baqarah ini memuat pedoman normatif yang sangat penting dalam *mu 'âmalah*, khususnya yang berkaitan dengan transaksi utang-piutang, administrasi keuangan, dan prinsip keadilan dalam akad, yaitu sebagai berikut:<sup>108</sup> 1) Perintah pencatatan transaksi (*al-kitâbah*). “*fa 'ktubûh*” (maka catatlah), merupakan bentuk perintah (*amr*). Islam mewajibkan pencatatan utang piutang untuk menghindari sengketa, hal ini mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi ekonomi. 2) Keadilan dalam dokumentasi pencatatan harus dilakukan oleh penulis yang adil, dan tidak boleh berpihak, meskipun yang berhutang adalah kerabat atau orang lemah. Ini merupakan sikap dan prinsip dalam menjunjung tinggi keadilan formal dan substantif. 3) Peran saksi dalam transaksi harus disaksikan oleh dua orang laki-laki, atau satu laki-laki dan dua perempuan, bila laki-laki tidak tersedia, hal ini mencerminkan mekanisme perlindungan hukum dan kekuatan bukti *syar'î*. 4) Pengakuan hak dan kewajiban, dalam Ayat 282 Sûrah al-Baqarah ini menunjukkan bahwa setiap transaksi dalam Islam harus dilakukan dengan kesadaran, sukarela dan berdasarkan akad yang jelas, serta menjunjung tinggi hak dan tanggung jawab kedua belah pihak. Adapun kritik terhadap analisis Ayat 282 Sûrah al-Baqarah adalah sebagai berikut:<sup>109</sup>

- a. Relevansi terhadap administrasi dan hukum modern dalam ayat ini adalah landasan syariat tertulis (dokumen hukum) dalam transaksi keuangan, dan secara normatif mengharuskan bagi pihak yang bertransaksi harus menuliskan kontrak tertulis (akad), dokumentasi hukum, dan administrasi yang rapi. Dalam konteks modern, ayat ini mendasari adanya sistem pembukuan, kontrak hukum, notaris, perbankan *syar'îah*, bahkan sistem audit.
- b. Prinsip preventif dalam sengketa ekonomi, yaitu pencatatan dan saksi adalah langkah preventif dan bukan reaktif. Islam mengatur sistem pembuktian yang adil untuk melindungi kedua belah pihak, terutama yang lemah (*debitur*).

---

<sup>108</sup> Natasya Nuzulia Rahma, “Keabsahan Akta Otentik Notaris Beserta Ketentuannya dalam Al-Qur’ân Sûrah Al-Baqarah Ayat 282,” dalam *Jurnal Nihaiyyat: Journal of Islamic Interdisciplinary Studies*, Vol. 2 No. 3 Tahun 2023, hal. 251–260,

<sup>109</sup> Ikmal Mumtahaen, “Tinjauan Analisis Tafsîr Ahkam Tentang Utang Piutang (Al-Qur’ân Sûrah Al-Baqarah Ayat 282),” dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2023, hal. 198–214.

- c. Kritis terhadap budaya ekonomi tanpa dokumentasi, ternyata masih banyak praktik bisnis tradisional yang mengabaikan pencatatan utang, padahal Islam justru sangat rinci soal ini, dan ayat ini mengoreksi budaya transaksional lisan yang rentan konflik dan wanprestasi.
- d. Sensitivitas terhadap gender dan peran sosial sebagian pihak mengkritik ayat ini karena menyebutkan dua perempuan setara dengan satu laki-laki sebagai saksi, namun menurut al-Râzî dan Ibn ‘Âsyûr, imi bukan soal kapasitas intelektual, tapi soal konteks sosial saat itu, di mana laki-laki lebih dominan dalam urusan ekonomi. Dalam konteks kontemporer, banyak Fuqaha modern membolehkan perempuan menjadi saksi tunggal dalam hal yang sesuai keahliannya.
- e. Kekuatan regulasi dalam Islam terhadap sistem keuangan yang terdapat dalam ayat ini tidak hanya mengatur moral personal, tetapi menjadi fondasi bagi hukum keuangan Islam, hal ini didasarkan untuk menjadikan standar kontrak syar‘ah, pengelolaan utang piutang, sistem nota riil dan bukti tertulis, serta etika profesi penulis dan saksi.<sup>110</sup>

Tafsîr Ibn Katsîr dalam Ayat 282 Sûrah al-Baqarah ini menunjukkan perhatian Islam yang besar terhadap keadilan dan keteraturan dalam transaksi, selain itu juga menganjurkan agar pihak yang menulis dan menjadi saksi harus jujur dan tidak menzhalimi salah satu pihak.<sup>111</sup> Tafsîr al-Qurthubî dalam ayat ini menjadi landasan wajibnya dokumentasi transaksi yang bernilai ekonomi, dan juga dalil untuk pengakuan hukum tertulis dalam Islam. Kesimpulan terhadap analisis kritis yaitu etika dan hukum transaksi utang-piutang, nilai normatif yang terdapat di dalamnya yaitu: transparansi, keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan hak, hal ini mempunyai tujuan untuk mencegah sengketa, menjaga kepercayaan, melindungi pihak lemah. Adapun relevansi modern yang terjadi dalam transaksi keuangan yaitu, adanya dokumentasi keuangan, audit, hukum perdata syar‘ah. Sedangkan kritik sosialnya adalah menolak praktik informal dan transaksional yang tidak terdokumentasi, ini dimensi fiqh-nya menjadi basis hukum tertulis (*‘aqd maktûb*), saksi, dan kontrak di Perbankan Syariah.

---

<sup>110</sup> Taufik Taufik and Sofian Muhlisin, “Hutang Piutang dalam Transaksi Tawarruq Ditinjau dari Perspektif Al-Qur’ân Sûrah Al-Baqarah Ayat 282,” dalam *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2015, hal. 35–42.

<sup>111</sup> Nur Dalilah Harahap, Rahmi Syahriza, and Azhari Akmal Tarigan, “Studi Kontekstual Akuntansi Syar‘ah: Perspektif Q.S Al-Baqarah Ayat 282,” dalam *Jurnal INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2025, hal. 4301–4313.

### 5. Sûrah Al-Nisâ' Ayat 29

Sûrah al-Nisâ' Ayat 29 ini mengandung prinsip dasar dalam bermu'âmalah, khususnya mengenai kepemilikan, transaksi, dan etika ekonomi, berikut adalah nilai-nilai normatif yang terkandung di dalamnya: 1) Larangan memakan harta dengan cara *bâthil*, terdapat dalam kalimat “*lâ ta'kulû amwâlakum bainakum bil-bâthil*”, contohnya seperti penipuan, *ribâ*, kecurangan, korupsi, monopoli, *gharar* (ketidakjelasan), karena harta dalam konsep Islam bukan hanya milik pribâdi, tapi juga *amânah* sosial, dan kepemilikan bagi manusia hanyalah *nisbi* dan tidak mutlak. 2) Syarat sahnya transaksi yaitu, kerelaan (*'an tarâdhiin minkum*), kerelaan tidak cukup secara lisan saja, tapi harus tetapi harus terbebas dari paksaan dan tidak adanya unsur penipuan. Selain kerelaan juga harus adanya kejelasan akad, hal ini menunjukkan penghargaan terhadap hak-hak ekonomi dan persetujuan bebas dalam Islam. 3) Larangan membunuh diri sendiri, yang terdapat dalam kalimat “*wa lâ taqtulû anfusakum*” juga bisa bermakna: jangan saling membunuh dikarenakan konflik sosial akibat ekonomi, dan jangan merusak diri sendiri secara ekonomi dan moral dengan cara bunuh diri karena hutang, beban hidup.<sup>112</sup> Adapun analisis kritis yang terdapat dalam Sûrah al-Nisâ' Ayat 29 adalah sebagai berikut:

- a. Etika ekonomi dalam Islam, ayat ini adalah basis moral Islam dalam seluruh bentuk transaksi ekonomi yang mengandung prinsip: keadilan ('*adl*), kerelaan (*ridhâ*), transparansi (*bayan*), *amânah* dan larangan tipu daya, karena Islam tidak hanya menilai hasil, tapi bagaimana cara mendapatkan harta juga harus halal dan etis.
- b. Kritik terhadap sistem kapitalisme yaitu, ayat ini menolak pengambilan keuntungan yang eksploratif, meskipun secara legal dalam hukum sekuler. Dalam kapitalisme modern yang memanipulasi pasar, mendorong konsumerisme berlebih, dan mengabaikan etika sosial berseberangan dengan makna ayat ini, karena etika dalam transaksi lebih penting daripada hanya profit atau keuntungan belaka.
- c. Relevansi dalam ekonomi kontemporer dalam ayat larangan “memakan harta dengan cara *bâthil*” dapat diterapkan pada: praktik *risywah*, *mark-up* proyek, *money game*, skema ponzi, pemasaran menyesatkan (*misleading marketing*), monopoli dan kartel pasar
- d. Prinsip *tarâdhiin* dan perlindungan konsumen, yaitu ayat ini sangat relevan untuk kontrak digital modern, yang sering kali memuat syarat

<sup>112</sup> Nanda Kartika Putri, “Prinsip Perdagangan dalam Islam Menurut Tafsîr Al-Qur’ân: Analisis Q.S. Al-Baqarah Ayat 275 dan Q.S. Al-Nisâ' Ayat 29,” dalam *Jurnal Sahmiyya*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2024, hal. 349–355.

tidak adil secara sepihak (*terms* dan *conditions* yang tersembunyi), Islam menuntut kerelaan yang setara dan saling paham, bukan sekadar klik atau tanda tangan formal.

- e. Kaitannya dengan kesejahteraan dan hak hidup, dalam ayat ini mengaitkan harta dengan nyawa, yaitu merampas harta dengan cara *bâthil* dan merusak nyawa orang lain. Hal ini menyiratkan bahwa ketimpangan ekonomi, eksplorasi dan kezhaliman finansial bisa memicu krisis sosial yang merenggut nyawa.<sup>113</sup>

Dalam Tafsîr Ibn Katsîr, Sûrah al-Nisâ' Ayat 29 melarang pengambilan harta tanpa hak, seperti penipuan, perjudian, *ribâ*, dan segala bentuk kecurangan dalam akad, ini menunjukkan bahwa Allah melarang membina-sakan diri dengan melakukan dosa besar dalam ekonomi. Sedangkan Tafsîr al-Qurthubî dalam memaknai ayat ini adalah, harta harus diperoleh dengan jalan yang *syar'i* dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kata “*bil-bâthil*” mencakup semua jalan yang tidak dibenarkan secara syariat.<sup>114</sup>

Analisis kritis menyimpulkan ayat tentang Larangan mengambil harta secara *bâthil* dan pentingnya persetujuan dalam transaksi ini, secara nilai normative dalam etika *mu'amalah* adalah: keadilan, *amânah*, kerelaan, dan larangan kezhaliman. Tujuan hukumnya yaitu menjaga harta (*hifzh al-mâl*) dan nyawa (*hifzh al-nafs*), sedangkan relevansi terhadap situasi modern yaitu kritik terhadap kapitalisme bebas, ketimpangan sosial, dan praktik ekonomi eksploratif, dan Implikasi hukum Islam yaitu, perlindungan konsumen, anti *ribâ*, dan larangan penipuan. Al-Qur'ân Sûrah al-Nisâ' ayat 29 menegaskan bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam adalah ibadah yang harus dijalankan dengan keadilan, kejujuran, dan saling *ridha*, serta menghindari semua bentuk kecurangan dan penindasan ekonomi.

## 6. Sûrah 'Âli Imrân Ayat 130

Makna normatif yang terkandung dalam Sûrah 'Âli Imrân Ayat 130 adalah: 1) Larangan keras terhadap *ribâ*, secara eksplisit ayat ini melarang praktik *ribâ*, terutama *ribâ* yang berlipat ganda (*ribâ mudhâ'afah*), *ribâ* dalam konteks ini adalah tambahan yang diambil atas pinjaman, baik dalam bentuk

<sup>113</sup> Lena Ishelmani Ziarahah and Rosihon Anwar, “Akad Mudhârabah dan Relevansinya dengan Tafsîr Qur'ân Sûrah Al-Nisâ' Ayat 29 Tentang Larangan Mencari Harta dengan Cara yang Bâthil,” dalam *Jurnal Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2023, hal. 26–38.

<sup>114</sup> Mega Arfia and Hery Sasono, “QS. Al-Nisâ' Ayat 29: Strategi Pemasaran dengan Media Sosial,” dalam *Jurnal JAHE: Jurnal Ayat dan Hadis Ekonomi*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2023, hal. 26–35.

bunga maupun denda keterlambatan. Islam menolak pengambilan keuntungan atas dasar eksplorasi kebutuhan dan kelemahan orang lain, karena dianggap tidak adil. 2) Anjuran bertakwa sebagai landasan etika ekonomi, terdapat dalam kalimat “*wa-ttaqullâh*” menunjukkan bahwa larangan ini bukan sekadar hukum ekonomi, melainkan bagian dari ketakwaan, karena keadilan dalam berekonomi bukan hanya soal aturan, tapi ibadah dan tanggung jawab moral kepada Allah. 3) Motif ekonomi dan spiritual, yaitu menuju kebahagiaan yang hakiki (*al-falâh*), larangan ini diakhiri dengan motivasi transenden yang terdapat dalam kalimat “*la ‘allakum tuflîhûn*” (agar kamu beruntung), karena kesuksesan dalam Islam tidak hanya diukur dari kekayaan materi semata, tapi juga keberkahan dan keadilan. Sedangkan analisis kritis terhadap Ayat 130 Sûrah Âli Imrân adalah sebagai berikut:<sup>115</sup>

- a. Kritik terhadap sistem bunga dan ekonomi kapitalistik, yaitu ayat ini secara prinsip menolak sistem bunga, yang menjadi fondasi dalam kapitalisme konvensional, adapun *ribâ* yang berlipat ganda dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi, eksplorasi kaum miskin, dan akumulasi kekayaan hanya pada pemilik modal. Dalam sistem *ribâ*, uang melahirkan uang tanpa produktivitas, hal ini sangat bertentangan dengan prinsip kerja dan risiko dalam Islam.<sup>116</sup>
- b. Makna “*adh ‘âfan mudhâ ‘afah*” yang mempunyai arti tambahan yang terus berlipat-lipat, bisa 2x, 3x, dan bahkan lebih, dalam hal ini Ulama berbeda pandangan, tapi mayoritas Ulama menyiratkan larangan semua bentuk *ribâ*, bukan hanya yang berlipat ganda, dan sebagian Ulama hanya mengharamkan *ribâ* yang ekstrem, namun pandangan ini lemah, karena dikuatkan oleh QS. al-Baqarah 275–279. Ayat ini merupakan pintu masuknya menuju pengharaman total *ribâ*, yang kemudian ditegaskan dalam Sûrah al-Baqarah.
- c. Relevansi sosial-ekonomi terhadap ayat ini sangat relevan dengan: kritik terhadap bank konvensional yang berbasis bunga, sistem pinjaman *online* (pinjol) dengan bunga mencekik dan berlipat-lipat, rentenir modern dan sistem keuangan predatorik. Sesungguhnya tujuan ekonomi dalam Islam ingin mencegah krisis hutang dan kemiskinan sistemik akibat *ribâ*.

---

<sup>115</sup> Raoda Boga, “Transaksi Ribâ dengan Pendekatan Tafsîr Al- Qur’ân Sûrah Âli Imrân (3) Ayat 130,” dalam *Jurnal JAHE: Jurnal Ayat dan Hadis Ekonomi*, Vol. I No. 3 Tahun 2023, hal. 41–48.

<sup>116</sup> Fauzan Ashar, Nur Huda, and Muhammad Sapil, “Larangan Ribâ dalam Al- Qur’ân: Analisis Sûrah Âli Imrân Ayat 130 dalam Praktik Pinjaman Online,” dalam *Jurnal Al-Kareem: Jurnal Ilmu Al-Qur’ân dan Tafsîr*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2025, hal. 79–93.

d. Tujuan syariah (*maqâshid al-syârî‘ah*) adalah, larangan *ribâ* bertujuan untuk melindungi harta (*hifzh al-mâl*), melindungi jiwa dan moral (*hifzh al-nafs wa al-‘ird*), dan menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam transaksi.

Tafsîran Ibn Katsîr yaitu, *ribâ* yang berlipat ganda dahulu umum dilakukan oleh orang Arab Jahiliyah, mereka memberikan tenggang waktu dengan syarat bunga semakin meningkat, ini diharamkan karena *zhalim* dan merusak tatanan sosial. Sedangkan dalam Tafsîr al-Qurthubî adalah, meskipun ayat menyebut “berlipat ganda”, semua bentuk *ribâ* tetap haram, baik sedikit maupun banyak, kalimat itu digunakan karena itulah bentuk yang umum saat itu.<sup>117</sup> Kesimpulan dari analisis kritis tentang ayat larangan *ribâ* dan seruan keadilan ekonomi yaitu terletak pada: nilai normatif, etika *mu‘âmalah*, larangan eksplorasi, dan tanggung jawab moral, sedangkan kritik sosialnya yaitu menolak bunga pinjaman, sistem ekonomi predatorik. Relevansi terhadap sistem keuangan modern adalah, kritik terhadap bank konvensional, pinjol, dan ketimpangan ekonomi, sedangkan *maqâshid syârî‘ah* nya adalah menjaga harta, keadilan, dan mencegah kemiskinan secara sistemik. QS. Âli ‘Imrân Ayat 130 tidak hanya melarang *ribâ* secara teknis, tapi juga membawa pesan sosial dan spiritual, bahwa ekonomi dalam Islam harus berlandaskan keadilan, saling tolong-menolong, dan bebas dari eksplorasi.

#### 7. HR. Muslim No. 1513

Makna normatif yang terdapat dalam Hadis yang diriwayatkan dari Abû Hurairah r.a. dalam HR. Muslim No. 1513 adalah:<sup>118</sup> Larangan jual beli *gharar* yaitu “*Rasulullah Saw. melarang jual beli gharar*”. *Gharar* secara bahasa berarti ketidakjelasan, ketidakpastian, spekulasi, dalam istilah fikih, jual beli *gharar* adalah transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan terkait: objek akad (barang belum jelas atau belum ada), harga, waktu penyerahan, syarat dan risiko yang tidak transparan, sebagai contoh transaksi *gharar* adalah, menjual ikan di dalam air sebelum ditangkap, menjual janin hewan dalam kandungan, menjual barang yang belum dimiliki atau tidak dijelaskan spesifikasinya. Adapun analisis kritis terhadap Hadis ini adalah:

---

<sup>117</sup> Deni Lubis, Siti Maryam, and Qoriatul Hasanah, “The Relation Between Islamic Business Ethics and The Performance of Traders in The Traditional Market of Cipanas,” dalam *Jurnal BECOS: Business, Communication, and Social Sciences*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2023, hal. 147–158.

<sup>118</sup> Ainiyah Abdullah, “*Mashlahah* dalam Pelegalan Tas’îr Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah,” dalam *Jurnal Al-Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syârî‘ah*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2019, hal. 70–73.

- a. Prinsip perlindungan konsumen, Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan kejelasan dan kejuran dalam transaksi, agar tidak ada pihak yang dirugikan karena ketidaktahuan, selain itu juga mencegah eksplorasi informasi dan spekulasi, ini sejalan dengan *maqâshid al-syarî‘ah* dalam *hifzh al-mâl* dan mencegah konflik.<sup>119</sup>
- b. Landasan etika bisnis Islam yaitu, larangan *gharar* menjadi prinsip penting dalam hukum ekonomi Islam, termasuk akad harus jelas (transparansi objek, waktu, dan harga), dilarang menjual sesuatu yang belum dimiliki atau belum jelas keberadaannya, karena hal ini dapat melindungi kepercayaan dan keadilan dalam transaksi
- c. Kritik terhadap praktik ekonomi spekulatif, H.R. Abû Dâwûd ini dapat dikembangkan menjadi kritik terhadap sistem ekonomi modern yang berbasis pada spekulasi berlebihan (*gharar fâhisy*) seperti perdagangan derivatif ekstrem, transaksi forex harian yang sangat spekulatif, opsi saham tanpa *underlying asset*, asuransi konvensional yang dinilai oleh sebagian ulama mengandung *gharar* karena tidak jelas nilai manfaat dan premi sebenarnya
- d. Batas *gharar* yang dimaafkan yaitu, menurut mayoritas Ulama tidak semua *gharar* dilarang, ada *gharar* yang dianggap ringan dan dimaafkan yaitu *gharar yasîr*, misalnya ketidakpastian kecil dalam akad beli rumah (seperti jumlah genteng), ketidaktahuan minor dalam belanja kebutuhan sehari-hari, Ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhailî dan Syeikh Taqi Usmani mengembangkan parameter *gharar* untuk digunakan dalam konteks ekonomi modern.<sup>120</sup>

Pandangan Imam Nawawî, larangan *gharar* adalah kaidah besar dalam fikih *mu‘âmalah* yaitu, banyak cabang transaksi *bâthil* yang dikembalikan kepada Hadis ini. Sedangkan Ibnu Taymiyyah berpendapat bahwa jual beli *gharar* dilarang karena melibatkan ketidakjelasan yang membuka celah sengketa dan ketidakadilan. Kesimpulan dan analisis kritis terhadap Hadis ini adalah, nilai utamanya yaitu transparansi, keadilan, dan perlindungan dalam transaksi. Jenis larangan jual beli yang mengandung *gharar* (ketidakjelasan objek, waktu, dan hak). Hadis ini mempunyai tujuan hukum yaitu menjaga

---

<sup>119</sup> Waeibrorheem Waemustafa and Suriani Sukri, “Theory of Gharar and Its Interpretation of Risk and Uncertainty from the Perspectives of Authentic Hadis and the Holy Qur’ân: Review of Literatures,” dalam *International Journal of Economic Perspectives*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2016, hal. 1307–1637.

<sup>120</sup> A Nehad and A Khanfar, “A Critical Analysis of the Concept of Gharar in Islamic Financial Contracts: Different Perspective,” dalam *Journal of Economic Cooperation & Development*, Vol. 37 No. 1 Tahun 2016, hal. 220–230.

kejelasan akad, mencegah perselisihan dan eksplorasi, sedangkan kritik sosial yaitu menolak praktik spekulatif dan manipulatif dalam ekonomi. Relevansi kontemporer dilandaskan pada penolakan terhadap: asuransi konvensional, derivatif ekstrem, judi *online*, dan skema ponzi, HR. Muslim No. 1513 merupakan pilar penting dalam sistem ekonomi Islam, dan Hadis ini mendasari larangan transaksi yang berpotensi merugikan karena ketidakjelasan, dan menjadi dasar bagi etika bisnis yang adil dan berkelanjutan.

#### **D. Relevansi Makna Normatif Teks dengan Ekonomi Kontemporer**


##### 1. Sûrah Al-Muthaffifin Ayat 1-3

Sûrah al-Muthaffifin ayat 1-3 merupakan ayat memberi ancaman keras kepada pelaku curang, baik curang dalam harga, kualitas, dan juga kuantitas. Kecurangan-kecurangan dalam transaksi dapat berupa larangan *gharar*, larangan dalam *ihtikâr*, dan kewajiban atas bertransaksi dengan transparan. Larangan *gharar* dalam konteks kontemporer dapat dicontohkan sebagai transaksi yang mengandung spekulasi di pasar saham atau kripto tanpa kejelasan dasar aset (*bubble economy*).<sup>121</sup> Praktik keadilan lain yaitu terjadi pada transaksi *insider trading*, yaitu perdagangan saham berdasarkan informasi rahasia, manipulasi harga oleh kartel perusahaan atau ketidakjelasan dalam kontrak jual beli seperti investasi bodong.<sup>122</sup> Agar mudah dipahami, penulis akan menjelaskan terkait skema *bubble economy* yang mengandung spekulasi, serta mengandung risiko kerugian yang sangat besar. Adapun skema *bubble economy* dapat dilihat dalam bagan berikut:

---

<sup>121</sup> Secara Bahasa *bubble* adalah gelembung, jadi *bubble economy* adalah “ekonomi gelembung” yaitu suatu keadaan ketika harga suatu aset naik secara terus-menerus karena adanya spekulasi dan fomo, dan investor terus menuerus membeli aset tanpa disertai dengan pengetahuan fundamental ekonomi yang kuat, dan ketika aset sudah menggelembung besar maka akan pecah seperti halnya gelembung balon ketika semakin ditiup semakin membesar, dan akan pecah setelah udara yang di dalamnya semakin kuat. Ilma Aurelly Anior, Nur Kholillah, and Ana Rahmawati, “Konsep Kejujuran dan Keadilan dalam Al-Qur’ân (Studi Tafsîr Tematik),” dalam *Jurnal Al-Qadim: Journal Tafsîr dan Ilmu Tafsîr (JTIT)*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2024, hal. 1–10.

<sup>122</sup> Ermianur Ermianur et al., “Analisis Konsep Keadilan Ekonomi dalam Pemikiran Ibnu Taimiyah: Relevansi Terhadap Sistem Ekonomi Kontemporer,” dalam *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2025, hal. 387–401.



**Bagan IV.1: Skema *Bubble Economy* yang Mengandung Spekulasi**

*Bubble economy* sering terjadi dunia pasar modal, terutama pada instrumen saham. Beberapa hal terjadi dan menyebabkan krisis ekonomi, salah satunya yaitu *bubble economy*, dalam skema tersebut transaksi yang mengandung spekulasi sehingga menyebabkan *bubble economy* dapat dijelaskan sebagai berikut:


- Investor ramai dan berbondong-bondong menginvestasikan sebagian besar kekayaan untuk membeli aset tertentu yang sedang naik daun dengan harganya yang setiap hari melambung tinggi, bahkan banyak yang memutuskan untuk mengambil pinjaman demi membeli aset dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat.
- Ketika harga sudah melambung tinggi dan para invistor akan menjual aset yang mereka miliki secara bersamaan, harga dan nilai aset langsung turun drastis sebagai bentuk banyaknya investor yang ingin menjual asetnya secara bersamaan. Anjloknya harga secara drastis menyebabkan investor yang mengikuti fomo dan *trend* mengalami kerugian berat, terlebih jika mereka membeli aset dari modal pinjaman.

Transaksi *bubble economy* dimanfaatkan investor untuk berspekulasi dan ingin mendapatkan keuntungan yang banyak dalam waktu yang singkat, di sini letak *gharar* atau transaksi yang mengandung ketidakjelasan terjadi. Contoh kejadian yang mengandung *bubble economy* terjadi di Negara Belanda yang dikenal sebagai Negara Tulip, saat itu herga bunga tulip melambung tinggi 20x lipat, tingginya harga bunga tulip disebabkan banyaknya permintaan.<sup>123</sup> Hal tersebut menyebabkan banyak orang ingin memiliki umbi tulip untuk berinvestasi, dan hargapun turun drastis sehingga banyak investor bunga tulip mengalami kerugian yang sangat besar bahkan jatuh miskin.

<sup>123</sup> Józef Maria Ruszar, “The Bitter Smell of Tulips (The Speculative Bubble in Literature),” dalam *Jurnal Konteksty Kultury*, Vol. 12 No. 3 Tahun 2015, hal. 341–353.

## 2. Sûrah Al-Baqarah Ayat 188

Ayat ini menjelaskan tentang larangan mengambil harta secara *bâthil* karena akan menzhalimi pihak lain. Pengambilan harta secara *bâthil* bisa berbentuk *ribâ*, *gharar*, *maysir*, spekulasi dan lain-lain. Dalam praktik ekonomi modern pengambilan harta secara *bâthil* dapat dicontohkan dalam transaksi *short selling saham* (menjual saham dalam waktu singkat).<sup>124</sup> Agar mudah dipahami, bagaimana cara *trader* memperoleh keuntungan dalam waktu yang singkat dengan memanfaatkan ketidaktauhan para investor dan pasar. Adapun transaksi yang mengandung spekulasi ini, penulis menggambarkan skema *short selling saham* dalam sebuah bagan agar mudah dipahami, dapat dilihat sebagai berikut:



**Bagan IV.2: Skema *Short Selling Saham***

Transaksi yang mengandung *short selling saham* melibatkan 3 pelaku, yaitu: *broker/ lembaga kustodian* yang disebut sebagai pemilik saham, *trader* yaitu pelaku dagang dengan sistem *short selling*, dan investor yaitu pemilik modal yang membeli saham dari *trader*.<sup>125</sup> Adapun penjelasan dari skema tersebut adalah sebagai berikut:

- Trader* meminjam saham dari *broker/ lembaga kustodian* dengan perjanjian, saham akan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dijanjikan.
- Trader* menjual saham kepada investor dengan tujuan harga saham akan turun dengan jangka waktu yang singkat.
- Setelah harga saham turun *trader* akan membeli saham kembali dengan harga yang lebih rendah (*buy to cover*), pada tahap inilah *trader*

<sup>124</sup> Reinan Syah, Budianto Chai, and Astika Nurul Hidayah, “Dilema Short Selling Terhadap Saham Syariah: Tinjauan Kepastian Hukum di Bursa Efek Indonesia,” dalam *Pagaruyung Law Jurnal*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2025, hal. 57–80.

<sup>125</sup> Pocut Ainiah, “Kajian Trading Saham Syar‘ah di Bursa Efek Indonesia,” dalam *Jurnal JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9 No. 01 Tahun 2023, hal. 1322–1328.


mengharapkan keuntungan dari transaksi *short selling*-nya. Namun jika harga saham lebih mahal dari harga jual di awal, maka *trader* tetap harus membelinya karena kewajiban *trader* harus mengembalikan saham kepada *broker*, dan disinilah letak *gharar* (ketidakpastian) dalam transaksi terjadi.

d. *Trader* akan mengembalikan saham kepada broker karena *broker* hanya meminjamkan saham kepada *trader* dan tidak menjualnya

*Short selling saham* merupakan salah satu transaksi yang dilarang oleh Nabi Muhammad Saw, dengan alasan barang yang diperjualbelikan adalah bukan barang yang dimiliki oleh penjual, dalam HR. Abû Dâwûd “*Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu*”, ini merupakan transaksi yang mengandung *gharar* yang dapat merugikan penjual maupun pembeli.

### 3. Sûrah Al-Hasyr Ayat 7

Dalam Sûrah al-Hasyr Ayat 7 berbicara tentang distribusi kekayaan tidak hanya berputar pada orang-orang yang kaya saja, hal ini bertujuan untuk menghindari kesenjangan kelas supaya tidak terlalu mencolok antara si kaya dengan si miskin. Dalam hal ini dapat dicontohkan sebagai pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), atau lembaga lain yang bertugas dalam pentasyarufan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.<sup>126</sup> Adapun dalam praktik ekonomi modern dapat dicontohkan dalam pemberian CSR (Corporate Social Responsibility), merupakan pengalokasian dana dari perusahaan untuk kebaikan atau kepentingan orang banyak, baik berupa pendidikan, kesehatan, infrastuktur, dll. Supaya mudah dipahami, implementasi skema CSR yang sesuai dengan penafsiran kontemporer dalam Sûrah al-Hasyr Ayat 7 adalah sebagai berikut:



**Bagan IV.3: Skema CSR Perusahaan Tambang Untuk Infrastuktur Masyarakat Sekitar**

<sup>126</sup> Jihan Humaira and Cupian Cupian, “Implementasi Program Corporate Social Responsibility dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (Studi Kasus pada Program CSR PT Bio Farma Persero),” dalam *JIS: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 3 No. 3 Tahun 2023, hal. 343–358.

Skema tersebut menjelaskan tentang tahapan-tahapan perusahaan dalam pengalokasian CSR untuk kebutuhan masyarakat. Prioritas utama penerima CSR adalah masyarakat yang terkena dampak dari pabrik atau perusahaan tempat operasional produksi, biasanya adalah masyarakat yang berada di wilayah sekitar perusahaan. Skema tersebut merupakan pemberian CSR perusahaan tambang kepada masyarakat berupa infrastruktur jalan, dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>127</sup>

- a. Analisis dampak tambang dilakukan dengan cara mengkaji dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari aktifitas pertambangan, serta mengidentifikasi masyarakat sekitar, pemerintah LSM, dan pihak yang terkena dampak tambang. Selain itu menganalisis apa kebutuhan masyarakat (*need assessment*) dilakukan dengan cara survey lapangan untuk mengetahui apa kebutuhan masyarakat yang bisa direalisasikan oleh perusahaan, apakah kebutuhan pendidikan, kesehatan, ekonomi, atau infrastruktur.
- b. Hal yang dilakukan selanjutnya adalah perencanaan program CSR. Setelah analisis dan dampak kebutuhan ditemukan dari hasil analisis, yaitu dampak yang terjadi jalanan mengalami kerusakan akibat pengangkutan barang-barang muatan berat perusahaan, dan hal yang dibutuhkan adalah perbaikan infrastuktur jalan raya. Perencanaan program dilakukan dengan cara menyusun program sesuai dengan kebutuhan perbaikan infrastruktur dan menentukan prosentase alokasi anggaran dari pendapatan perusahaan, serta menetapkan indikator keberhasilan program (*output* dan *outcome*).<sup>128</sup>
- c. Implementasi dan pelaksanaan program dilakukan dengan cara sosialisasi ke masyarakat dan menjelaskan tujuan dan manfaat program perbaikan infrastruktur jalan dan berkolaborasi dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), BUMDes, untuk memperlancar berjalannya program perbaikan infrastruktur jalan raya.
- d. Setelah implementasi program, yang dilakukan selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan untuk melihat bagaimana progres program pembangunan infrastruktur, dan evaluasi dilakukan untuk mengukur dampak pembangunan infrastuktur jalan raya terhadap

---

<sup>127</sup> Risman Hambali and Nurul Huda, “Realisasi Corporate Social Responsibility: Sebuah Tinjauan Distribusi Pendapatan dalam Islam (Studi Kasus PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai),” dalam *Jurnal Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2019, hal. 62–74.

<sup>128</sup> Yuni Mayanti, “Corporate Social Responsibility in Islamic Business,” dalam *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, Vol. 1 No. 3 Tahun 2021, hal. 651–660.


lingkungan dan masyarakat, serta mengevaluasi perbaikan program untuk periode selanjutnya.

- e. Selanjutnya adalah pelaporan dan perbaikan, dilakukan dengan cara membuat laporan CSR yang sesuai dengan standar dan mempublikasikan kepada pemegang saham perusahaan tambang, masyarakat, dan juga pemerintah, hal ini dilakukan untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas yang dimiliki oleh perusahaan.

Program CSR yang dicontohkan dalam skema di atas dicontohkan sebagai perusahaan tambang yang sedang mengalokasikan dana dan sebagian keuntungannya untuk membangun jalan dan infrastruktur di sekitar perusahaan tambang, dan desa di wilayah operasionalnya. Ini dilakukan supaya harta atau keuntungan yang diperoleh perusahaan tidak hanya berputar pada pemilik modal, melainkan masyarakat sekitar bisa menikmati dan mendapatkan manfaatnya yang sesuai dengan Sûrah al-Hasyr Ayat 7.

#### 4. Sûrah Al-Baqarah Ayat 282

Sûrah al-Baqarah ayat 282 menekankan tentang pentingnya prinsip pencatatan yang terdokumentasi, transparansi, akuntabilitas, dan berkeadilan yang menjadi fondasi utama dalam ekonomi modern berbasis syariah. Supaya mudah dipahami, implementasi ekonomi kontemporet dengan Sûrah al-Baqarah Ayat 282, yang dapat dicontohkan sebagai pencatatan dalam transaksi *mudhârabah*, yang dapat dilihat dalam skema berikut:<sup>129</sup>



**Bagan IV.4: Skema *Mudhârabah* dalam Perbankan Syariah**

*Mudhârabah* merupakan kerjasama antara pemilik modal/ *shâhibul mâl* dengan *mudhârib*/ pengusaha yang mana mereka menggunakan prinsip bagi

<sup>129</sup> Mujahidin Mujahidin, "The Concept of Profit Sharing in The Industrial Field in Islamic Economic," dalam *Jurnal Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2021, hal. 171–177.

hasil yang telah disepakati oleh keduabelah pihak.<sup>130</sup> Adapun jika dalam kerjasama tersebut mengalami kerugian maka kerugian akan ditanggung oleh *shâhibul mäl* selagi tidak disebabkan oleh kelalaian pelaku usaha/ *mudhârib*. Skema pencatatan dalam transaksi *mudhârabah* yang harus transparan, adil akuntabel sesuai dengan al-Baqarah Ayat 282 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) *Shâhibul mäl* memberikan dana kepada *mudhârib* untuk mengelola usaha sesuai dengan kesepakatan, yang dapat diaplikasikan dalam kasus:  
Bank Syarî‘ah memberikan modal Rp. 100 juta  
UMKM toko kelontong sebagai pengelola usaha  
Jangka waktu kerjasama 12 bulan  
Nisbah bagi hasil Bank Syarî‘ah 40 % dan UMKM 60 %  
Laba bersih bulanan Rp. 10 juta
- 2) *Mudhârib* memberikan nisbah bagi hasil kepada *shâhibul mäl* sesuai dengan persentase yang telah disepakati, dan apabila terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh *mudhârib*, maka kerugian akan ditanggung oleh *shâhibul mäl*, namun *mudhârib* menanggung kerugian waktu dan tenaga yang sudah dihabiskan dalam menjalankan usaha, dalam perhitungan bagi hasil:<sup>131</sup>  
Laba bulanan Rp. 10 juta (Bank 40 % = 4 juta, dan UMKM 60 % = 6 juta)  
Total laba setahun (Bank Rp. 48 Juta, dan UMKM Rp. 72 Juta)

Tidak boleh ada jaminan laba tetap untuk bank karena bertentangan dengan prinsip syariah, akad tersebut harus tertulis dan disepakati oleh *shâhibul mäl* dan *mudhârib* sebelum kerjasama dimulai biar sejalan dengan Sûrah al-Baqarah Ayat 282.


##### 5. Sûrah Al-Nisâ’ Ayat 29 dan ‘Âli Imrân Ayat 130

Larangan mengambil harta secara *bâthil* yang terdapat dalam Sûrah al-Nisâ’ Ayat 29, dapat diartikan sebagai larangan terhadap tindakan korupsi, monopoli, sesuatu yang mengandung unsur penipuan, kolusi, suap dan eksploitasi ekonomi. Dalam ekonomi kontemporer mengambil harta secara *bâthil* dapat dicontohkan dalam transaksi pengambilan *ribâ* dalam sistem keuangan, yaitu kredit konsumtif dengan pengambilan bunga yang tinggi, seperti pinjol (pinjaman *online*) yang menetapkan bunganya sebesar 1-2% per

<sup>130</sup> Rizal Yaya et al., “Governance of Profit and Loss Sharing Financing in Achieving Socio-Economic Justice Available to Purchase,” dalam *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 12 No. 6 Tahun 2021, hal. 814–830.

<sup>131</sup> Fatemah A. Al Madalah, “Islamic Finance and the Concept of Profit and Risk Sharing,” dalam *Midde East Journal of Entrepreneurship, Leadership and Sustainable Development*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2017, hal. 89.

hari.<sup>132</sup> Dianggap *bâthil* karena mengambil bunga yang tinggi tanpa adanya usaha yang produktif, selain itu bunga (*ribâ*) secara tegas dilarang dalam banyak ayat yang terdapat dalam al-Qur'ân. Adapun contoh dari transaksi *mu'amalah* yang sesuai dengan Sûrah al-Nisâ' Ayat 29 dan 'Âli Imrân Ayat 130, yaitu transaksi yang mengandung *kebâthilan* dicontohkan dalam skema pengambilan bunga konsumtif oleh pinjol yang dapat menzhalimi peminjam. Supaya mudah dipahami, penulis mengilustrasikan transaksi pinjol (*pinjaman online*) yang mengandung *ribâ* adalag sebagai berikut:



**Bagan IV.5: Skema Pinjol Ilegal**

Pinjol ilegal merupakan kejahatan teknologi yang sudah banyak menelan korban, terdapat 2.930 kasus pinjol di tahun 2024 yang merupakan kasus terbanyak dari tahun-tahun sebelumnya.<sup>133</sup> Masyarakat yang terjerat pinjol akan mengalami kerugian secara financial dan juga mental, adapun penjelasan dari skema transaksi pinjol tersebut adalah:

1. Nasabah mengunduh aplikasi pinjol dan mengisi data pribadi dan permohonan pinjaman dengan menyebutkan jumlah pinjaman dan jangka waktu. Sebelum disetujui, aplikasi pinjol akan mengevaluasi KTP, kontak darurat, rekening bank, dan akses HP (galeri, kontak dan *map*).
2. Jika disetujui maka dana akan dicairkan ke rekening nasabah, tapi dana akan dipotong di awal pinjaman (diskonto), dan nasabah akan menggunakan dana pinjaman tersebut untuk kebutuhan konsumtif, usaha, atau kebutuhan yang mendesak lainnya.
3. Nasabah akan membayar cicilan disertai dengan bunga sesuai dengan tanggal jatuh tempo.

<sup>132</sup> Mark Y. Tampuri, "Digital Lending in Emerging Economies: The Nexus Between Financial Innovation and Consumer Protection," dalam *American Journal of Finance and Accounting*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2023, hal. 145–168.

<sup>133</sup> Kevin Lang et al., "Lending the Unbanked: Relational Contracting in Singapore's Unlicensed Moneylending Market," dalam *Jurnal Nanyang Technology University*, Vol. 21 No. 5 Tahun 2018, hal. 1–30.

4. Jika nasabah telat membayar maka akan dilakukan teror penagihan lewat telepon, pesan, kontak darurat, dan pinjol ilegal akan mengancam disertai dengan pelecehan di media sosial. Apabila selesai pelunasan maka akan selesai kontrak pinjaman, namun apabila gagal membayar maka nasabah akan masuk dalam katagori daftar SLIK OJK dalam pinjol legal, dan akan mengalami teror psikologis dalam pinjol ilegal.<sup>134</sup>

Banyak kasus bunuh diri yang terjadi akibat terjerat pinjol, karena mereka tidak bisa tahan dengan teror psikologis melalui sosial media. Tingginya bunga yang ditatapkan oleh pinjol merupakan bentuk kezhaliman terhadap orang yang lemah, serta pengambilan harta secara *bâthil* seperti yang terdapat dalam Sûrah al-Nisâ' Ayat 29 dan Sûrah Âli Imrân Ayat 130 tentang pelarangan *ribâ* (bunga). Seharusnya Negara-negara dengan mayoritas Muslim termasuk Indonesia, telah menyusun kebijakan penguatan ekonomi dan keuangan syarî'ah, seperti pengembangan sukuk negara, bank syarî'ah, lembaga zakat dan wakaf produktif, semua ini bertujuan menghindari *ribâ* dan menerapkan prinsip keberkahan dan keadilan yang sejalan dengan Sûrah Âli Imrân Ayat 130. Sistem keuangan global yang berbasis bunga telah berkali-kali menyebabkan krisis ekonomi. Ayat ini menjadi dasar untuk mendorong kebijakan yang berbasis pada ekonomi *riil*, bukan spekulasi dan *leverage* tinggi demi stabilitas ekonomi jangka panjang, ayat ini juga mendorong negara untuk mengambil peran aktif dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang berkeadilan dan bertakwa.<sup>135</sup>

#### 6. H.R. Bukhârî No. 2142

Salah satu transaksi yang dilarang dalam H.R. Bukhârî No. 2142 yang dapat menyebakan harga suatu barang naik adalah *bay' najasy*. Larangan *bay' najasy* juga terdapat dalam HR. Bukhârî No. 2142 dan Muslim No. 1516. Transaksi yang mengandung *bay' najasy* tidak bisa dilakukan oleh seseorang atau secara individu, karena ini merupakan sindikat kejahatan yang dapat mengelabuhi calon pembeli dengan pura-pura menawar barang dengan harga yang tinggi.<sup>136</sup> *Bay' najasy* merupakan penipuan penjualan yang menciptakan ilusi, seolah-olah barang yang jual mempunyai kualitas yang bagus, harga


---

<sup>134</sup> Ang Chong Han Jansen, "Unveiling Unlicensed Money Lending Syndicates in Singapore" Bond University, 2024, hal. 65-66.

<sup>135</sup> Tetty Handayani Siregar, Isnaini Harahap, and Muhammad Ridwan, "The Role of Islamic Financial Institutions: Maintaining Market Integration and Preventing Distortion," dalam *Jurnal Danadyaksa: Post Modern Economy Journal*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2025, hal. 154-166.

<sup>136</sup> Farida Arianti, Tezi Asmadi, and Maisarah Leli, "Fruit Sale Strategy with The Lowest Price Sorakan (Cheering) in The View of Fiqh Mu'amalah," dalam *Jurnal Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 30 No. 2 Tahun 2022, hal. 243-254.

yang tinggi, dan banyak konsumen yang ingin membelinya. Penipuan lain yang banyak sekali kasus dalam ekonomi kontemporer saat ini yang mengandung unsur *najasy*, seperti lelang *online* palsu, menciptakan ulasan fiktif dalam *platform online marketplace*, dengan target konsumen yang mau membeli HP nya agen properti menipu soal minat pembeli yang tinggi. Penulis membuat bagan transaksi yang mengandung *bay' najasy* dalam kasus lelang *online* dengan melibatkan pembeli asli dengan pembeli palsu (*ghost bidder*), yang dapat dilihat dalam skema berikut:



**Bagan IV.6: Skema Lelang *Online* yang Mengandung *Bay' Najasy***

Skema di atas dicontohkan penjual yang melakukan lelang produk iPhone 13 bekas melalui platform lelang *online* eBay. Harga awal dibuat rendah untuk menarik banyak peserta lelang, dan penjual menggunakan akun bayangan (*ghost bidder*), biasanya teman atau keluarganya sebagai *ghost bidder*. Adapun skema lelang iPhone *online* dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Transaksi dimulai penjual melelang iPhone 13 bekas dengan harga Rp. 4 juta, dan *ghost bidder* 1 melakukan penawaran palsu dengan harga Rp. 4,5 juta.
- Pembeli asli melakukan penawaran di atasnya yaitu Rp. 5 juta, karena memang pembeli asli ingin membeli iPhone 13 bekas dengan sungguh-sungguh.
- Dan akun *ghost bidder* 2 menawar di atasnya dengan harga Rp. 5,5 juta, ini menciptakan kesan bahwa barang sangat diminati dan memicu peserta asli menaikkan tawaran karena takut kalah yang disebut sebagai *Psikologi Scarcity/ Fomo*.

d. Pembeli asli mulai tertekan dan menawarnya dengan harga lebih tinggi lagi yaitu Rp. 6 juta, dan *ghost bidder* pun berhenti.<sup>137</sup>

Setelah penjual mendapatkan harga yang tinggi, akun *ghost bidder* pun berhenti menawar, dan pembeli asli tidak tau telah tertipu oleh aktifitas fiktif yang dibuat oleh penjual. Padahal harga iPhone 13 bekas di pasaran bisa dihargai Rp. 4,5 juta, karena hasil tindakan penipuan sistemik yang termasuk dalam *bay' najasy* dan mengandung *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlîs* (penipuan), sehingga pembeli mengalami kerugian financial sebesar Rp. 1,5 juta.

---

<sup>137</sup> Wulandari and Zulqah, "Tinjauan Islam Terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya.", hal. 82.



## BAB V

### PENDEKATAN INTEGRATIF TEKS NORMATIF DENGAN PRINSIP *MASHLAHAH 'ÂMMAH DALAM TAS 'ÎR*

#### **A. Urgensi Pendekatan Integratif Nash dengan *Mashlahah* dalam *Tas 'îr***

Dalam konteks ekonomi modern permasalahan *tas 'îr* merupakan isu yang dianggap strategis, terutama dalam menghadapi pasar dan tantangan global, serta praktik monopoli yang semakin kompleks. Satu sisi terdapat teks normatif al-Qur'ân dan Hadis tentang prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan etika dalam ber-*mu'amalah*, tapi di sisi lain terdapat realitas ekonomi yang menuntut respon secara cepat dan adaptif supaya kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Oleh karena itu terdapat beberapa alasan yang menyebabkan bahwa pendekatan integratif *nash* dengan *mashlahah* dalam *tas 'îr* itu sangat urgen, yaitu:<sup>1</sup>

##### 1. Keterbatasan Pendekatan Tekstual Literal dalam Menghadapi Masalah Kontemporer

Teks-teks normatif dalam al-Qur'ân dan Hadis memang menjadikan landasan moral dalam kegiatan ekonomi, seperti larangan *ribâ*, *maysir*, manipulasi, penipuan, *gharar*, *zhalim*, namun dalam hal permasalahan *tas 'îr* (penetapan harga) tidak ada aturan secara eksplisit yang memberikan aturan teks secara final. Terdapat Hadis menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Saw

---

<sup>1</sup> Firdaus Firdaus and Zainal Azwar, "The Role of Substantive Understanding Approach in the Changes of Fiqh," dalam *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 17 No. 1 Tahun 2020, hal. 71–96.

tidak menentukan harga di pasar, melainkan Allah yang menentukan harga di pasar, Allah yang mengatur harga, memberikan keberkahan, melapangkan dan menyempitkan rizki pada umatnya (HR. Abû Dâwûd No. 3451). Jika hanya berpegang pada teks literal maka kebijakan perekonomian modern dapat terhambat, padahal fluktuasi harga yang tidak wajar dapat menyebabkan ketimpangan, kerusakan sosial dan ekonomi secara nyata.

Realitas ekonomi modern saat ini tidak sama dengan pasar pada masa Nabi Muhammad, seperti kondisi pasar sekarang tidak hanya bersifat lokal melainkan pasar global yang rentang terjadi penipuan dan manipulasi harga. Selain itu ruh kapitalisme minoritas yang dapat menguasai pasar sehingga menyebabkan praktik monopoli karena adanya dominasi korporasi yang dapat merusak harga barang di pasar secara alami. Manusia juga mempunyai permintaan akan kebutuhan pokok (*need basic*) yang harus dipenuhinya setiap hari, jika harga akan barang kebutuhan sangat tinggi maka mereka tidak akan mampu membelinya, sehingga akan berdampak membahayakan jiwa dan kehidupannya, disinilah intervensi harga diperlukan.<sup>2</sup>

Perubahan ini memunculkan kebutuhan akan fleksibilitas *ijtihâd* ekonomi dalam mengambil kebijakan *tas 'îr* yang tetap responsif terhadap *mashlahah 'âmmah* (kebaikan publik). Hal ini menuntut penyusunan kebijakan tidak hanya berlandaskan pada pemahaman tekstual tetapi juga harus mengakomodasi dinamika kepentingan umum melalui pendekatan *mashlahah* sebagai prinsip dari *maqâshid al-syârî'ah*.<sup>3</sup>

## 2. Potensi *Mashlahah 'âmmah* sebagai Instrumen Dinamis dalam *Ijtihâd* Ekonomi

Pentingnya peran Ulama, praktisi ekonomi dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk bersama-sama mengkaji dan merumuskan strategi yang sejalan dengan *maqâshid al-syârî'ah*. Dengan kolaborasi antar disiplin diharapkan mampu merumuskan kebijakan intervensi pasar dapat dirancang dengan sebaik mungkin untuk memberikan perlindungan secara adil kepada masyarakat, dan tetap mempertahankan nilai-nilai etika dalam koridor Islam. Ini menunjukkan bahwa keberlanjutan syarî'ah bergantung pada kemampuan untuk terus melakukan pembaruan dan penyesuaian terhadap perkembangan zaman, bukan hanya sekedar berpacu pada teks belaka.<sup>4</sup> Seperti teori *mashlahah* menurut menurut al-Ghâzâlî yaitu terdapat tiga jenis *mashlahah*, yaitu *mashlahah 'âmmah* (umum), *mashlahah ghâlibah* (kelompok

<sup>2</sup> Misbahul Munir, *Studi Tentang Hadis-Hadis Nabi dalam Ilmu Ekonomi: Analisis Tematik Perspektif Integratif*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015, hal. 65.

<sup>3</sup> Hayatullah Laluddin, "Mashlahah's Role as an Instrument for Revival of Ijtihâd," dalam *International Journal of Islamic Thought*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2015, hal. 27–34.

<sup>4</sup> Chamim Tohari, Hudzaifah Fawwaz, and Isma Swadjaja, "The Ijtihâd Construction of Islamic Law Based on The Maqâshid al-Syârî'ah Approach in the Indonesian Context," dalam *Jurnal Prophetic Law Review*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2022, hal. 195–221.

majoritas), dan *mashlahah khashshah nâdhîrah* (khusus). Sebagai upaya *ijtihâd* mencapai *maqâshid al-syârî'ah*, penentuan *mashlahah* oleh Ulama harus berdasarkan kebaikan bersama (*mashlahah 'âmmah*). Dalam kebijakan *tas 'îr* kebaikan tersebut harus menyangkut kebaikan terhadap semua pihak, yaitu pembeli, penjual, dan pemerintah sebagai pembuat regulasi.

*Mashlahah 'âmmah* merupakan prinsip penting dalam *maqâshid al-syârî'ah* yang berfungsi untuk menyesuaikan hukum Islam dengan dinamika zaman yang sudah banyak mengalami perubahan tanpa mengabaikan nilai-nilai syar'î. Seperti dalam *tas 'îr*, *mashlahah* dianggap sebagai bentuk penerapan untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik ilegal yang spekulatif dan merugikan sehingga *tas 'îr* bisa diterapkan lebih komprehensif dan berprinsip keadilan. Sebagai instrumen *maqâshid al-syârî'ah* yang dinamis, *mashlahah 'âmmah* sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan dalam penetapan harga (*tas 'îr*) yang mempunyai beberapa alasan, yaitu:<sup>5</sup>

- a. Kebijakan *tas 'îr* dilakukan untuk menghindari *mâfsadah* (kerusakan) dan mewujudkan *mashlahah* (kebaikan). Seperti yang terdapat dalam kaidah fiqhiyah “*Jalb al-mashâlih wa dâr' al-mafâsid*” yaitu mengambil kemaslahatan dan mencegah kemadharatan. Jika penetapan *tas 'îr* oleh pemerintah dapat menjaga kemaslahatan secara umum dapat menghindari kemadharatan yang dapat mebahayakan dan mengancam keselamatan jiwa (*nafs*) dan harta (*mâl*) karena tidak bisa memenuhi atau membeli barang-barang kebutuhan dasar, maka *ijtihâd* dan kebijakan *tas 'îr* oleh pemerintah dapat memenuhi *mashlahah dharâ'îriyyât* masyarakat secara umum.
- b. Negara bertindak sebagai wakil pemimpin yang mempunyai tujuan untuk menjaga keadilan di pasar. Disebut sebagai pasar yang adil ketika pasar berjalan normal sesuai dengan keadaan dan jumlah permintaan dan penawaran di pasar, sehingga harga tercipta secara alami akibat berlakunya hukum permintaan dan penawaran di pasar. Namun apabila kondisi pasar sedang tidak normal karena adanya tindakan penimbunan, penipuan, dan transaksi lain yang merugikan yang menyebabkan rusaknya harga barang di pasar, disinilah peran pemerintah sebagai penyeimbang harga barang di pasar dibutuhkan untuk mengatasi kekacauan di pasar. Adapun terdapat beberapa sektor dan pengawas pasar oleh pemerintah sebagai peran pasif dan pembuat regulasi yang harus dipatuhi di Indonesia adalah: 1) Sektor pasar modal dengan lembaga

---

<sup>5</sup> Rr. Hesti Setyodyah Lestari, Andia Kusuma Damayanti, and Mowafq Abrahem Masuwd, “Optimising Societal Welfare: The Strategic Role of Maqâshid al-Syârî'ah and *Mashlahah* in Contemporary Islamic Economics and Business,” dalam *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2025, hal. 20–40.

pengawas OJK yang dahulu disebut sebagai Bapepam-LK<sup>6</sup> dengan dasar hukum UU No. 8 Tahun 1995. 2) Sektor barang dan jasa (konsumen) dengan lembaga pengawas Kementerian Perdagangan/ INAMS<sup>7</sup> dengan regulasi atau dasar hukum UU No. 8 Tahun 1999 + Permendag No. 69/2018. 3) Sektor jasa keuangan (bank, asuransi, kripto) dengan lembaga pengawas OJK dan mempunyai dasar hukum dan regulasi UU No. 21 Tahun 2011 dan UU No. 4 Tahun 2023.

- c. Kebijakan *tas 'ir* tidak dipandang sebagai pelanggaran terhadap Hadis melainkan reinterpretasi berdasarkan *maqâshid al-syarî'ah*. Salah satu bukti kekuatan hukum Islam adalah kemampuannya untuk bersikap dinamis dan kontekstual. Integrasi antara teks dengan *mashlahah* dalam *tas 'ir* memberikan contoh nyata bahwa *syarî'ah* tidak bersifat statis. Meskipun teks normatif mempunyai kedudukan tinggi dalam penentuan hukum, tetapi prinsip *mashlahah* dalam *maqâshid al-syarî'ah* memungkinkan adanya penyesuaian dengan perubahan zaman di era global dan semakin kompleks ini. Dengan begitu kebijakan *tas 'ir* tidak dianggap sebagai kebijakan yang menyalahi aturan dan norma hukum, melainkan sebagai manifestasi adaptasi hukum Islam terhadap tantangan kontemporer. Namun di sisi lain kebijakan *tas 'ir* sering dikaitkan dengan Hadis Nabi yang diriwayatkan dalam beberapa Kitâb Hadis, ketika Nabi menolak diminta menetapkan harga, dengan alasan bahwa Allah yang menentukan dan mengatur harga. Tapi tidak semua Ulama memahami kebijakan *tas 'ir* seperti itu, karena dalam kerangka *maqâshid al-syarî'ah* Hadis tersebut merupakan reinterpretasi sebagai larangan *tas 'ir* yang dapat menzhalimi atau hanya menguntungkan beberapa pihak, sehingga kebijakan yang diambil dianggap sebagai kebijakan yang tidak adil. Tokoh utama dalam kebijakan *tas 'ir* yang dilakukan oleh pemerintah adalah penjual dan pembeli, jika hanya salah satu dari mereka yang

---

<sup>6</sup> OJK merupakan singkatan dari Otoritas jasa Keuangan yang bertugas sebagai pengawas akifitas pasar modal, mulai dari *emiten* (perusahaan yang menawarkan saham, obligasi), perusahaan efek, hingga transasi dan penyelaiannya. UU ini mencakup tentang ketentuan penyidikan, sanksi, pelaporan, dan larangan seperti manipulasi pasar dan *insider trading*. Sebelum OJK dulu tugas ini diamanahkan kepada Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan). Aulia Anjani Nurdin, Rezky Fabyo Darussalam, and Muh Rozi Asri, "The Role of The Financial Services Authority in Supervision and Regulation of Financial Institutions in Indonesia," dalam *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2 No. 4 Tahun 2024, hal. 816–821.

<sup>7</sup> INAMS (Indonesian Market Surveillance) merupakan sistem pengawasan pasar secara digital yang dikembangkan oleh kementerian perdagangan. INAMS digunakan untuk memantau, melaporkan, dan mengelola pengawasan barang dan jasa yang berada di pasar Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi proses pengawasan. Rohmatun Rohmatun, Restu Argarinjani, and Endang Kartini Panggiarti, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan dan Pencegahan Investasi Ilegal di Indonesia," dalam *Jurnal Maneksi*, Vol. 12 No. 2 Tahun 2023, hal. 362–368.

mendapat keuntungan maka salah satu indikator dari *mashlahah ‘ammah* tidak terpenuhi.

3. Relevansi Integrasi Antara Teks dan *Mashlahah* untuk Menyelesaikan Konflik Antara *Nash* dan Realitas

Tantangan utama dalam kebijakan *tas ‘ir* ini adalah kesenjangan antara norma yang tertuang dalam teks dengan kondisi sosial dan ekonomi kontemporer. Pendekatan teks yang terkesan kaku berpotensi mengabaikan realitas ekonomi, dimana fluktuasi harga, inflasi dan ketidakpastian sering terjadi di pasar dan bersifat dinamis, di sinilah pendekatan integratif dengan menadukan unsur teks dengan *mashlahah* dalam *tas ‘ir* tidak lagi dipandang kontradiksi antara prinsip syar‘ah yang tertuang dalam teks dengan kebutuhan aplikatif, melainkan sebagai upaya harmonisasi antara keduanya. Melalui integrasi ini teks sebagai pijakan moral dan etika sedangkan *mashlahah* memberikan ruang dan reinterpretasi kontekstual guna menangani permasalahan ekonomi kontemporer. Proses ini memungkinkan para pengambil kebijakan melakukan *ijtihâd* yang responsif, sehingga intervensi harga yang dihasilkan tidak hanya berlandaskan aturan literal tetapi juga mengakomodasi kondisi sosial ekonomi sehingga mendatangkan *mashlahah ‘ammah*.<sup>8</sup>

Pendekatan integratif memungkinkan adanya jembatan antara teks normatif yang tetap berpegang pada nilai Ilahiah dan prinsip keadilan dalam al-Qur‘ân, sedangkan *mashlahah* kontemporer yang mengacu pada kondisi sosial dan ekonomi secara nyata. Dengan pendekatan ini *tas ‘ir* tidak dianggap sebagai kebijakan yang keluar dari koridor *nash*, melainkan penyesuaian terhadap prinsip *maqâshid al-syarî‘ah*, yaitu: perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan terhaap harta (*hifzh al-mâl*), dan menjaga keterjangkauan masyarakat akan kebutuhan pokok.<sup>9</sup>

Integrasi ini bersifat urgensi karena untuk menunjukkan bahwa syar‘ah itu bersifat dinamis dan kontekstual, karena hukum Islam mampu menghadirkan solusi yang adil dan aplikatif bagi tantangan sosial dan ekonomi kontemporer. Integrasi ini juga menunjukkan bahwa intervensi harga (*tas ‘ir*) yang sesuai dengan prinsip syar‘ah tetap menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan sosial yang terkandung dalam al-Qur‘ân dan Hadis. Integrasi ini tidak hanya memastikan bahwa kebijakan *tas ‘ir* sesuai dengan prinsip syar‘ah, tetapi juga efektif mencegah ketimpangan ekonomi dengan menyelaraskan kepentingan umum dengan hukum Islam.

<sup>8</sup> Mohammad Mufid, “Nalar Fiqh Realitas Al-Qardhâwî (Mendudukkan Relasi Teks dan Realitas Sosial),” dalam *Jurnal Syarî‘ah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 14 No. 1 Tahun 1996, hal. 1–11.

<sup>9</sup> Tb. Abdul Hanan Muhamid, Febryan Reza Yusuf, and Nurul Ma’rifah, “Analisis Qowâidul Fiqhiyyah: Solusi Terhadap Integrasi Hukum Islam dan Hukum Positif,” dalam *Jurnal Studi Hukum Modern*, Vol. 7 No. 3 Tahun 2025, hal. 74–92.

## B. Model Pendekatan Integratif Teks Al-Qur’ân dan *Mashlahah* dalam *Tas’îr*

Dalam dinamika ekonomi kontemporer jika pendekatan hukum Islam hanya bertumpu pada teks literal (*nash*) sering kali belum mencukup tantangan dalam penyelesaian permasalahan yang semakin kompleks, seperti krisis pangan, fluktuasi harga, dan juga intervensi pemerintah dalam penetapan harga di pasar bebas (*tas’îr*). *Tas’îr* merupakan isu penting dalam kegiatan *mu’amâlah* yang berada di persimpangan antara nilai-nilai normatif dengan kenyataan pragmatis. Karena itu diperlukannya model pendekatan integratif yang tidak memperlakukan teks literal dengan *mashlahah* sebagai dua kutub yang saling bertentangan, melainkan sebagai dua sumber hukum yang saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan sosial yang sesuai dengan prinsip *maqâshid al-syârî’ah*. Model ini menjadi jalan tengah untuk menjaga otoritas dari nilai normatif teks literal sekaligus merespon realitas.<sup>10</sup>

### 1. Prinsip-Prinsip Dasar Model Integratif

Model pendekatan integratif teks normatif dengan *mashlahah* dalam *tas’îr* ini dibangun atas dasar beberapa prinsip utama, yaitu:

#### a. Keseimbangan Antara Teks dengan Konteks

Teks (Hadis) memberikan landasan normatif yang bersifat transenden yang melarang *tas’îr* secara langsung oleh Nabi, sedangkan konteks (*wâqi’*) merupakan realitas sosial ekonomi sebagai faktor penting dalam penetapan hukum atas dasar *mashlahah ‘âmmah*. Keseimbangan disini diartikan tidak memahami teks secara terpisah dari realitas tetapi juga tidak mengabaikan teks demi alasan pragmatis. Cara memelihara kemurnian teks Hadis tentang *tas’îr* dengan cara mengakui bahwa larangan *tas’îr* dalam Hadis Nabi adalah prinsip penting untuk mencegah intervensi pemerintah ketika pasar dalam keadaan normal, dan menghindari tafsîr yang dapat mengubah makna teks tanpa adanya alasan *syar’î* yang kuat.

Selain memahami teks, konteks dan tujuan Hadis larangan penetapan *tas’îr* adalah, ketika harga barang kebutuhan pokok di Madinah harganya semakin tinggi, kenaikan tersebut disebabkan oleh suatu keadaan alamiah hukum pasar yaitu banyaknya *supply* dan *demand* oleh pembeli dan penjual, sehingga terjadinya harga mahal waktu itu karena tingginya permintaan dan rendahnya penawaran, sehingga ketidakseimbangan barang yang menyebakan harga mahal terjadi. Adapun dalam konteks modern, kestabilan pasar akan terganggu karena

<sup>10</sup> Mokhamad Sukron et al., “Reassessing Women’s Obligation in Friday Prayer on Fiqh Al-Hadis and Maqâshid Al-Syârî’ah in the Perspective of Majelis Tafsîr Al-Qur’ân (MTA),” dalam *Jurnal Al-Manhaj: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 19 No. 1 Tahun 2025, hal. 65–80.

adanya monopoli, kartel<sup>11</sup>, penimbunan, sehingga menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan barang dan terjadi kelonjakan harga yang tinggi.

b. Keterbukaan Terhadap Perubahan (*al-Tathawwur*)

*Mashlahah* memungkinkan syariat untuk menjawab perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai dan norma pokok agama.<sup>12</sup> Keterbukaan terhadap perubahan (*al-tathawwur*) merupakan kemampuan Ulama, pembuat kebijakan (pemerintah) dan masyarakat untuk menyesuaikan pemahaman dan penerapan hukum yang sesuai dengan perkembangan kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi tanpa keluar dari koridor prinsip-prinsip syar'i ah. *Al-tathawwur* adalah sikap menerima dinamika zaman, memahami bahwa hukum fiqh bersifat *ta'lîl* (berdasarkan alasan) dan dapat berubah jika *'illat* dan konteksnya berubah. Dalam *tas'îr* merupakan kebijakan penetapan harga yang dapat dipahami bukan sebagai aturan yang statis melainkan dapat menyesuaikan dengan kondisi. Penyesuaian suatu kondisi dikarenakan perubahan pola perdagangan saat ini ada yang *offline* yaitu berupa pasar fisik dan ada yang *online* yaitu berupa *e-commerce*, selain itu perubahan instrumen harga menjadi algoritma penetapan harga, dan kondisi ekonomi makro seperti inflasi, resesi, krisis pangan, yang dapat memicu perubahan kondisi pasar saat sangat berbeda jauh dengan kondisi pasar pada zaman dahulu.

Dalam konteks *al-tathawwur* terdapat kaidah fiqh “*Lâ yunkaru taghayyur al-ahkâm bi taghayyur al-azmân wa al-amkinah wa al-ahwâl*” yaitu: tidak diingkari bahwa hukum bisa berubah karena perubahan waktu, tempat dan kondisi. Kaidah tersebut didasarkan pada kemashlahatan dan mencegah kemudharatan dan melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang mengandung kezhaliman. Implementasi keterbukaan dalam perubahan (*al-tathawwur*) dalam *tas'îr* dapat muncul dalam beberapa bentuk: 1) Metode penetapan harga, dulu intervensi harga langsung dilakukan oleh pemerintah dalam menetapkan harga-harga barang kebutuhan pokok, sekarang intervensi bersifat adaptif, yaitu

<sup>11</sup> Kartel Adalah perjanjian atau kesepakatan antara beberapa perusahaan besar sebagai pelaku usaha dalam suatu pasar untuk membatasi persaingan. Tujuan kartel adalah mengendalikan harga, produksi, atau pembagian pasar demi keuntungan bersama. Kartel dianggap praktik yang ilegal karena hanya menguntungkan beberapa pihak dan merugikan konsumen, dan ini disebut sebagai salah satu bentuk dari pasar persaingan tidak sempurna, karena tidak semua orang bisa bersaing menjadi produsen, sehingga dapat menciptakan persaingan usaha yang tidak sempurna. Lunita Jawani, “Prinsip Rule of Reason Terhadap Praktik Dugaan Kartel di Indonesia,” dalam *Jurnal Renaissance*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2022, hal. 31–40.

<sup>12</sup> Edi Kurniawan and Ahmad Mustaniruddin, “The Unity of Qur’ânic Themes: Historical Discourse and Contemporary Implications for Tafsîr Al-Mawdhû’î Methodology,” dalam *Jurnal Tajdid*, Vol. 23 No. 2 Tahun 2024, hal. 674–698.

berbasis data pasar *real time*, subsidi silang<sup>13</sup>, atau pengendalian distribusi. 2) Ruang lingkup intervensi dulu terbatas pada kebutuhan pokok di pasar lokal, saat ini meliputi barang dan jasa digital, seperti internet, transportasi *online*, sedangkan teknologi pengawasan menggunakan jasa digital, dan AI (Artificial Intelegent).

c. Berorientasi pada *Maqâshid al-Syarî'ah*

Berorientasi pada *maqâshid al-syarî'ah* yang merupakan menjaga kesetiaan terhadap *nash* sambil mengoptimalkan pada kemaslahatan publik (*mashlahah 'âmmah*). Model ini tidak hanya mencari solusi legal-formal saja, tetapi juga solusi substantif, yaitu *mashlahah 'âmmah*, keadilan, dan perlindungan kebutuhan dasar manusia, dalam konteks *tas 'îr* yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, dan harta. Teks literal (*al-nash al-harfi*) memberikan batasan normatif dan menghindarkan dari kebijakan yang menimpang dari nilai-nilai syarî'ah. Adapun *mashlahah 'âmmah* memberikan fleksibilitas untuk mengatasi masalah harga sesuai konteks dan kondisi zaman. Sedangkan *maqâshid al-syarî'ah* menjadi arah utama sehingga kebijakan intervensi harga tidak hanya sah secara hukum, tapi juga mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan pencegahan kerusakan.<sup>14</sup>

Integrasi ini menetapkan titik temu antara larangan dalam Hadis *tas 'îr* dalam konteks pasar normal dengan ayat dan prinsip umum syarî'ah yang menuntut keadilan dan menghapus praktik *zhalim* yang digunakan untuk membolehkan *tas 'îr* saat terjadi distorsi pasar. Integrasi ini digunakan untuk memastikan bahwa kebijakan *tas 'îr* adalah berdasarkan *'illah* (alasan hukum) yang relevan untuk menghindari *ihtikâr* (monopoli) dan mencegah eksplorasi harga yang tidak wajar. *Maqâshid al-syarî'ah* merupakan filter dari beberapa *mashlahah dharûriyyât* yang berupa: *hifzh al-nafs* yaitu mencegah dari kelaparan akibat harga barang kebutuhan pokok yang tinggi, *hifzh al-mâl* yaitu melindungi harta masyarakat dari inflasi dan penipuan harga, serta *hifzh al-dîn* yaitu memastikan bahwa transaksi harus tetap sesuai dengan prinsip halal.<sup>15</sup> Adapun model langkah

<sup>13</sup> Subsidi silang adalah sebagian konsumen atau kelompok yang dikenakan pajak atas pembelian barang dan jasa, atas pajak tersebut dialokasikan untuk pemberian subsidi kepada kelompok, produk, atau layanan lain yang kurang menguntungkan. Sederhana dapat dikatakan “membantu yang kurang mampu” dalam satu sistem yang sama. Riska Syafitri et al., “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis ‘Subsidi Silang’ pada SDIT Imam Asy-Syafii Jl. Delima Pekanbaru,” dalam *Jurnal Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 11 No. 2 Tahun 2022, hal. 274–284.

<sup>14</sup> Didin Baharuddin, “Tas ‘îr (Price Fixing) dalam Perspektif Maqâshid al-Syarî'ah,” dalam *Jurnal Tahkim*, Vol. 13 No. 2 Tahun 2017, hal. 138–156.

<sup>15</sup> Ma’rifah Yuliani, “Analisis Maqâshid al-Syarî'ah dalam Setoran Awal Dana Haji di Indonesia,” dalam *Jurnal Istinbath*, Vol. 21 No. 2 Tahun 2023, hal. 374–390.

penerapan model integrasi dalam prinsip berorientasi pada *maqâshid al-syarî‘ah* adalah sebagai berikut:


**Tabel V.1: Tahapan Analisis Integrasi Teks dengan *Mashlahah* dalam *Tas ‘ir***

Tahap	Fokus Teks Literal	Fokus <i>Mashlahah</i>	Orientasi <i>Maqâshid</i>
Identifikasi masalah harga	Melihat pasar apakah sesuai dengan larangan <i>tas ‘ir</i> pada Hadis Nabi, atau terjadi distorsi pasar	Analisis data pasar dan dampaknya terhadap sosial-ekonomi	Mencegah praktik <i>zhalim</i> (ketidakadilan) dan kerusakan ekonomi
Penetapan ‘illah	Menggunakan kaidah fiqh untuk melihat relevansi sebab hukum	Menggali kemaslahatan (aksesibilitas harga dan kestabilan pasar)	Menjaga hak dasar masyarakat
Perumusan kebijakan harga	Menetapkan mekanisme sesuai batasan syariah (tidak menzhalimi penjual)	Memilih metode yang paling <i>mashlahah</i> (subsidi, batas harga, distribusi logistik)	Menyeimbangkan keadilan penjual dan pembeli (produsen dan konsumen)
Evaluasi dan adaptasi	Memastikan kebijakan tetap dalam koridor teks	Menyesuaikan kebijakan sesuai dengan dinamika pasar	Memastikan kemaslahatan yang berkelanjutan

Sumber: Sukron, 2025

Filter ‘illah didasarkan pada teks literal kenapa *tas ‘ir* dilarang sama Nabi Muhammad karena pasar sedang dalam keadaan normal dan tidak ada yang berbuat kecurangan begitupula *ihtikâr*. Pertimbangan *mashlahah* ketika pasar dalam keadaan yang tidak normal sehingga filter ‘illah dalam konteks *tas ‘ir* diperbolehkan karena kondisi dan keadaan pasar sedang mengalami distorsi.<sup>16</sup> Kebijakan tersebut juga berdasarkan pemenuhan *maqâshid al-syarî‘ah* dengan prinsip menjaga keadilan dan *mashlahah* yang relevan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan berikut:

<sup>16</sup> Irsyad Al Fikri Ys and Asep Fu’ad, “Peran *Mashlahah* Mursalah dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Majtihâdab dan Implikasi Kebijakan,” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2025, hal. 31–46.



**Bagan V.1: Model Integratif Teks Literal dengan *Mashlahah* dalam *Tas 'ir* yang Berorientasi pada *Maqâshid al-Syari'ah***

d. Validitas Metodologis *Mashlahah*

Validitas metodologis *mashlahah* dalam model integrasi teks literal dengan *mashlahah* dalam *tas 'ir* merupakan jaminan bahwa penggunaan konsep kemaslahatan benar-benar sah secara ilmiah (*ushûl fiqh*) dan tidak menyimpang dari koridor *nash*, yaitu bukan *mashlahah* yang liar dan spekulatif, mengikuti standar penalaran hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, dan selaras dengan *maqâshid al-syari'ah*. *Mashlahah* yang dijadikan dasar pijakan harus memenuhi syarat *mashlahah mu'tabarah*, yaitu nyata, umum, dan tidak bertentangan dengan dalil *qath'i*. Menurut al-Ghazâlî, al-Syâthibî berdasarkan kaidah *ushûl fiqh*, *mashlahah* dapat dikatakan valid apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>17</sup>

- 1) *Mashlahah haqîqiyyah* yaitu nyata, terukur, dan bukan karena dugaan spekulatif.
- 2) *Mashlahah 'âmmah* yaitu memberikan dampak manfaatnya untuk kepentingan publik, bukan untuk individu atau kelompok tertentu.
- 3) Tidak bertentangan dengan *nash qath'i*, yaitu tidak menabrak teks dan makna al-Qur'ân dan Hadis.
- 4) Relevan dengan *maqâshid al-syari'ah* (agama, jiwa, harta).

<sup>17</sup> Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalat Sebagai Sumber Hukum," dalam *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. XII No. 1 Tahun 2014, hal. 63–74.

5) Memiliki ‘illah rasional, yaitu terdapat sebab logis yang menghubungkan kebijakan dengan tujuan kemaslahatan.<sup>18</sup>


Contoh penerapan validitas metodologis *mashlahah* dalam konteks kebijakan *tas’ir* yaitu dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel V.2: Integrasi Kondisi Pasar, Teks, dan Validitas *Mashlahah***

Kondisi	Teks Literal	<i>Mashlahah</i>	Validitas
harga beras melonjak akibat terjadinya penimbunan ( <i>ihtikâr</i> )	Hadis larangan <i>ihtikâr</i> (HR. Muslim No. 1605) dan prinsip keadilan harga (al-Baqarah ayat 279)	Menjaga akses pangan masyarakat miskin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Mashlahah</i> nyata (kelangkaan dan harga tinggi)</li> <li>2. Bersifat umum (berdampak pada seluruh masyarakat)</li> <li>3. Tidak bertentangan dengan <i>nash</i></li> <li>4. Sejalan dengan <i>maqâshid</i> (jiwa &amp; harta)</li> <li>5. Ada ‘illah yang jelas: penimbunan yang merusak harga pasar</li> </ol>

Sumber: Bahsoan, 2011

Bagan Validitas *Mashlahah* dalam Model Integratif Kebijakan *Tas’ir* adalah sebagai berikut:



**Bagan V.2: Uji *Mashlahah* Sampai pada Keputusan *Tas’ir* yang Adil**

<sup>18</sup> Agil Bahsoan, “Mashlahah Sebagai Maqâshid Al-Syâri‘ah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam),” dalam *Jurnal INOVASI*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2011, hal. 113–132.

## 2. Tahapan Struktur Model Pendekatan Integratif

Terdapat empat tahapan dalam struktur model pendekatan integratif, yaitu: identifikasi dan pemaknaan teks (*nash*), analisis realitas sosial ekonomi (*tasykhîsh al-wâqi'*), penilaian *mashlahah*, dan formulasi hukum integratif, yang dapat dijabarkan dalam penjelasan sebagai berikut:<sup>19</sup>

### a. Identifikasi dan Pemaknaan Teks (*Nash*)

Identifikasi dan pemaknaan teks dalam struktur model pendekatan integratif dalam kebijakan intervensi harga (*tas 'îr*) adalah tahapan awal yang sangat menentukan, karena di sinilah dasar normatif diambil dari al-Qur'an, Hadis, kaidah, fiqh, untuk kemudian disinergikan dengan analisis *mashlahah*.


Dalam tahap awal yaitu menelaah ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan etika ekonomi, keadilan, dan pengendalian pasar. al-Nâhl Ayat 90 tentang keadilan, *ihtikâr* dalam Surah al-Hasyr Ayat 7, QS. al-Mutaffifin Ayat 1-3 tentang penipuan atau kecurangan dalam takaran, larangan *ribâ* dalam QS. al-Baqarah Ayat 275, dan QS. al-Nisâ' Ayat 29 tentang larangan *gharar* atau memakan harta dengan cara *bâthil*. Larangan *bay 'najasy* yang tertuang dalam Hadis Shahîh Riwayat Bukharî (2142) Muslim (1515), larangan *ihtikâr* (HR. Muslim No. 1605), dan larangan *tas 'îr* (HR Abû Dâwûd No. 3451, Tirmidzî No. 1314). Dalam hal ini menggunakan pendekatan tafsîr tematik dan *maqâshid* dapat digunakan untuk menggali semangat dan tujuan ayat.<sup>20</sup> Setelah itu mengklasifikasikan teks-teks tersebut, yaitu bersifat *qat'i* atau *zhanni*, serta membedakan katagori hukum apakah teks tersebut bersifat *tasyri'î* (pembentukan hukum langsung) atau *irsyâdî* (bimbingan etis).

Tahapan selanjutnya adalah pemaknaan teks agar relevan untuk integrasi dengan *mashlahah*. Kontekstualisasi historis memahami bahwa larangan *tas 'îr* yang terjadi di Madinah ketika pasar berjalan dalam keadaan normal dan tidak adanya gangguan distribusi (*ihtikâr*), sehingga terdapat tiga kata kunci penafsiran teks, yaitu *tas 'îr*, *'adl*, dan *ihtikâr*. *Tas 'îr* dipahami dalam rangka untuk menjaga keadilan harga, *'adl* dipahami untuk melindungi konsumen dan produsen, dan *ihtikâr* dipahami untuk mencegah kerusakan ekonomi. *'Illah* hukum terhadap harangan *tas 'îr* dalam Hadis disebabkan oleh kekhawatiran berbuat

<sup>19</sup> Faiz Abdillah Junedi, "Tinjauan Maqâshid al-Syârî'ah dalam Pengharaman Jual Beli dengan Cara *Talaqqî al-Rukbân*," dalam *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2023, hal. 557–565.

<sup>20</sup> B Bernardlauwers et al., "Islamic Business Ethics and Political Economy: A Study of Government Policies in Handling the Food Crisis," dalam *Demak Universal Journal of Islam and Sharia*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2024, hal. 91–110.

*zhalim* terhadap penjual, bukan larangan absulut di segala kondisi. Berikut identifikasi dan pemaknaan teks dalam model integratif *tas 'ir*:<sup>21</sup>



**Bagan V.3: Identifikasi dan Pemaknaan Teks dalam Model Integratif**

Bagan di atas adalah tahap identifikasi dan pemaknaan teks dalam model integratif kebijakan *tas 'ir*, yang menunjukkan alur dari mulai penentuan tema dan pengumpulan *nash*, lalu menganalisisnya dengan konteks dan makna hingga mengaitkannya dengan *maqâshid al-syar'i'ah* sebelum masuk ke tahap integrasi dengan *mashlahah*.

b. Analisis Realitas Sosial-Ekonomi (*Tasykhîsh al-Wâqi'*)

Analisis realitas ekonomi dalam kebijakan *tas 'ir* merupakan proses mendiagnosa kondisi nyata pasar, masyarakat, dan faktor-faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi harga sebelum memutuskan suatu kebijakan. Hal ini dilakukan supaya hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara syar'i, tetapi juga tepat sasaran secara kontekstual. Tahapan ini mengkaji kondisi faktual terkait harga barang, kekuatan pasar, peran pemerintah, praktik penimbunan, atau distorsi pasar, pada tahap ini harus melibatkan

<sup>21</sup> Dedi Dedi, Ibnu Rusydi, and Nursyamsi Nursyamsi, "Aplikasi Mashlahat dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah Kontemporer di Indonesia Perspektif Legislasi," *Al-Afkar; Journal For Islamic Studies*, Vol. 5 No. 4 Tahun 2022, hal. 190–206.

data ekonomi dan sosial yang objektif. Kajian ini menunjukkan urgensi untuk intervensi dalam bentuk *tas 'ir* demi melindungi masyarakat.<sup>22</sup>

*Tasykhîsh al-wâqi'* memastikan bahwa data lapangan cocok dengan *'illah* hukum dan *maqâshid al-syârî'ah*, baik data kualitatif maupun data kuantitatif. Terdapat beberapa komponen yang menjelaskan tentang kondisi realitas sosial ekonomi yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel V.3: Kondisi Realitas Sosial Ekonomi yang Mengharuskan Adanya Intervensi**

Komponen	Kunci	Realitas Sosial-Ekonomi
Kondisi pasar	Apakah pasar bekerja normal atau distorsi	Volume perdagangan, distribusi, rantai pasok
Kestabilan harga	Apakah kenaikan harga wajar atau akibat manipulasi	Indeks Harga Konsumen (IHK), tren harga historis
Perilaku pelaku pasar	Apakah ada monopoli kartel atau <i>ihtikâr</i>	Laporan pengawasan, pola distribusi
Dampak sosial	Siapa yang paling berdampak	Daya beli, persentase kemiskinan, dan beban rumah tangga
Kapasitas pemerintah	Apakah ada instrumen yang efektif untuk intervensi harga	Anggaran subsidi, stok pangan, regulasi perdagangan


Sumber: Fathoni, 2022

Prinsip dasar *tasykhîsh al-wâqi'* adalah data baik data kualitatif maupun data kuantitatif, bukan berdasarkan asumsi belaka. Selain itu bersifat objektif, yaitu menghindari bias politik dan kepentingan kelompok, serta terukur yaitu menggunakan indikator yang jelas untuk menilai *mashlahah* atau *mafsadah*. Selain itu prinsip *tasykhîsh al-wâqi'* juga terhubung dengan *'illah* hukum, yaitu hasil analisis harus menunjukkan keterkaitan dengan alasan syar'i dengan kebijakan *tas 'ir*. Contoh penerapan *tasykhîsh al-wâqi'* dalam konteks ketika harga minyak goreng pada tahun 2022 naik tajam, hasil *tasykhîsh* diketahui bahwa kejadian tersebut dikarenakan distribusi minyak hanya dikuasai oleh 5 perusahaan besar yang mengindikasikan terjadi pasar oligopoli, produksi dalam jumlah yang cukup namun stok di tahan untuk mempengaruhi harga karena terjadi ketidakseimbangan antara penawaran dan

<sup>22</sup> Siti Nur Fatoni, "Abû Yûsuf's Economic Thought: Principles, Methodologies, and Relevance To Modern Islamic Economics," dalam *Jurnal Al-Mu'amâlat: Jurnal Ekonomi Syârî'ah*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2022, hal. 117–123.

permintaan, sehingga berdampak kepada menurunnya daya beli masyarakat miskin terhadap minyak goreng.<sup>23</sup>

Teks dalam kasus tersebut mengacu pada larangan *ihtikâr* dan perintah untuk menjaga keadilan harga di pasar. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi *'illah tas 'îr*; yaitu pemerintah dapat menetapkan harga tertinggi yang disebut dengan kebijakan HET (Harga Eceran Tertinggi) dan mengatur distribusi minyak goreng yang adil dan merata di setiap wilayah.<sup>24</sup> Jika digambarkan dalam diagram alur *tasykhîsh al-wâqi'* (diagnosis realitas sosial) adalah sebagai berikut:



**Bagan V.4: *Tasykhîsh al-Wâqi'* dalam Penerapan HET di Indonesia**

Diagram tersebut menggambarkan *tasykhîsh al-wâqi'* di tengah proses, yaitu sebagai jembatan antara pemaknaan teks normatif dan analisis *mashlahah*.

### c. Penilaian *Mashlahah*

Tahapan selanjutnya adalah penilaian *mashlahah*, yaitu menilai apakah intervensi harga tersebut membawa *mashlahah 'âmmah* (kemaslahatan publik) dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penilaian *mashlahah* dapat digunakan ketika harus memenuhi kriteria: 1) *Haqiqiyah* yaitu bersifat nyata, spekulatif dan hanya memenuhi kepentingan pemangku kebijakan, 2) *'Âmmah* yaitu bersifat umum dan bukan hanya untuk kebaikan individu atau kelompok tertentu, 3)

<sup>23</sup> Mayadina Rohmi Musfiroh, Fatma Mohamed Mansour Saqr, and Alfa Syahriar, “The Urgency of *Mashlahah* in the Formulation of Fatwa and Legislation in Indonesia: An Analytical Study,” dalam *Jurnal Ulûl Albâb: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2024, hal. 80–92.

<sup>24</sup> Ali Murtadho, Siti Mujibatun, and Maizatul Saadiah Mohamad, “Reconstructing Integrative Islamic Economics: Imam Mâlik’s Substantive Legal-Economic Framework in Al-Muwaththa’ and Its Relevance for Contemporary Plural Legal System,” dalam *Jurnal Contemporary Issues on Interfaith Law and Society*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2025, hal. 141–182.

*Mu'tabarah* yaitu diakui oleh syara' dan tidak bertentangan dengan *nash qath'i*, 4) Menimbang *mafsadah*, jika *madharat* lebih besar maka kebijakan tidak boleh diteruskan. Metode penilaian dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) Menetukan katagori manfaat apakah termasuk *dharûriyyât*, *hâjiyyât*, atau *tahsîniyyât*. Jika kebijakan *tas 'ir* adalah menetapkan harga beras supaya terjangkau karena beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat, maka katagori manfaat adalah *dharûriyyât* (*hifzh al-nafs*).
- 2) Menentukan distribusi manfaat, yaitu memastikan kemerataan distribusi supaya bisa dinikmati oleh semua kalangan. Dapat dicontohkan dalam pemerataan distribusi gas elpiji 3 kg yang sudah subsidi berdampak juga pada rumah tangga miskin, tidak hanya pada industri saja.<sup>26</sup>
- 3) Uji kelayakan dan keberlanjutan, yaitu mengukur kemampuan fiskal dan daya tahan kebijakan dalam jangka panjang, dapat dicontohkan dalam kebijakan penetapan harga minyak goreng dengan tetap ekonomis tanpa membebani APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).
- 4) Penilaian dampak yaitu mengantisipasi efek negatif terhadap pasar, hal ini dapat dilakukan dengan menghindari kelangkaan barang akibat harga yang terlalu murah.

Kebijakan *tas 'ir* untuk memenuhi *mashlahah 'âmmah* tidak bersifat statis, melainkan bisa diteruskan, diubah, atau dibatalkan dengan alasan *syar'i* dan empiris supaya kebijakan tetap transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### d. Formulasi Hukum Integratif

Dalam tahap terahir ini dilakukan *ijtihâd* sintesis dengan cara: 1) Menggunakan teks sebagai rujukan nilai dan prinsip, 2) Menjadikan *mashlahah* sebagai faktor kontekstual penentu kebijakan hukum, 3) Mengembangkan bentuk *tas 'ir* yang sesuai harga batas atas, harga eceran tertinggi, harga eceran terendah, subsidi, dan regulasi distribusi. Hukum yang dihasilkan adalah kebijakan *tas 'ir* yang tetap memegang nilai-nilai Qur'âni tetapi adaptif terhadap kebutuhan zaman.

<sup>25</sup> Rachmat Azra'I Perangin Angin and Cahaya Permata, "Protecting Traders at the Fish Market in Medan City in Relation to Subscription-Based Parking: An Analysis from the Perspective of *Mashlahah Mursalah*," dalam *Jurnal Law and Economics*, Vol. 19 No. 3 Tahun 2025, hal. 197–206.

<sup>26</sup> Abdullaah Jalil, "The Concept of *Mashlahah* and Doctrine of *Maqâshid* (Objectives) *Al-Syari'ah* in Project Eveluation," dalam *The Journal of Mu'amâlat and Islamic Finance Research (JMIFR)*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2006, hal. 171–202.

Jika *tasykhîsh al-wâqi'* merupakan realitas sosial ekonomi yang terjadi dalam kebijakan *tas 'îr*, maka *tahqîq al-manâth* merupakan penentuan *'illat* (alasan hukum) yang terdapat dalam teks masih relevan atau perlu reinterpretasi. Pendekatan teks dalam Hadis mengidentifikasi bahwa larangan *tas 'îr* pada masa Nabi didasarkan pada mekanisme pasar normal dan sehat tanpa adanya distorsi. Adapun pendekatan *mashlahah*, mengidentifikasi jika pasar sudah dalam keadaan yang tidak sehat (*ihtikâr*, monopoli, dan kartel) maka kebijakan *tas 'îr* sebagai alat untuk mengembalikan keadilan dan tidak menghasilkan *mafsadah* baru.<sup>27</sup>

### 3. Penerapan Model Integratif

Studi dalam penerapan model integratif yaitu ketika terjadi kenaikan harga beras di pasar tradisional dengan tahapan sebagai berikut:


- a. Identifikasi masalah (*takyîf al-mas'alah*), yaitu melihat teks Hadis Nabi HR. Abû Dâwûd No. 3451 tentang larangan *tas 'îr* ketika keadaan pasar sedang normal. Tetapi *mashlahah* menuntut untuk penentuan kebijakan *tas 'îr* karena kondisi yang terjadi harga beras naik tajam 50% dalam kurun waktu satu bulan yang diakibatkan oleh penimbunan oleh distributor besar, dan jika terus dibiarkan akan menyulitkan masyarakat miskin untuk membeli beras dan berakibat membahayakan nyawa mereka.
- b. Analisis realitas sosial ekonomi (*tasykhîsh al-wâqi'*), ketika fakta di lapangan terlihat bahwa produksi beras nasional dalam keadaan stabil. Namun pasokan beras ke pasar menurun akibat penimbunan atau monopoli dalam distribusi sehingga menyebabkan inflasi dan bahan pangan meningkat hingga 12 %, maka dapat dipastikan bahwa keadaan pasar sedang tidak sehat karena adanya distorsi akibat praktik *ihtikâr* (penimbunan).
- c. Penerapan *'illat* hukum (*tahqîq al-manâth*), *'illat* teks menunjukkan bahwa larangan *tas 'îr* karena naiknya harga di Madinah waktu itu karena pasar dalam keadaan sehat, dan naiknya harga secara alami karena kelangkaan pasokan barang sehingga terjadi ketidakseimbangan antara barang yang dijual dengan barang yang dibeli oleh masyarakat. Sedangkan konteks yang terjadi karena kenaikan beras karena pelanggaran terhadap pasar sehat, sehingga *'illat* hukum larangan *tas 'îr* tidak terpenuhi, sehingga penetapan harga dilakukan untuk menegakkan keadilan.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Abbas Arfan, Iklil Athroz Arfan, and Abdulrahman Alkoli, “The Implementation of Maqâshid Sharia: Heterogeneity of Scholars’ Fatwas Towards Islamic Banking Contracts,” dalam *Jurnal Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 32 No. 1 Tahun 2024, hal. 105–128.

<sup>28</sup> Muhammad Salman Al Farisi et al., “Consumer Behavior PT Muslim Minorities in Purchasing Halal Products: A *Mashlahah* Perspective,” dalam *Jurnal Ilmiah Al-Syâfi’ah*, Vol. 22 No. 2 Tahun 2024, hal. 221–232.

- d. Penetapan hukum (*istinbâth hukmî*), yaitu dengan melihat teks dengan *mashlahah*. Larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok (*ihtikâr*) terdapat dalam HR. Muslim No. 1605, dan perintah untuk menegakkan keadilan dalam ber-*mu'amâlah* terdapat dalam QS. al-Nâhl Ayat 90. Adapun pertimbangan *mashlahah* yaitu menjaga kestabilan harga, melindungi daya beli masyarakat miskin, dan mencegah kerusakan dalam sosial ekonomi.
- e. Formulasi hukum integratif (*shiyâghah al-hukm*), yaitu pemerintah mengambil kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras yaitu Rp. 12.500, karena dari harga Rp. 12.100/kg mencapai Rp. 15.350/kg pada tahun 2024 di seluruh pasar tradisional. Distributor akan dikenakan sanksi apabila ketahuan melakukan penimbunan dengan sengaja dan menjual harga beras di atas HET yang telah ditetapkan. Mekanisme pengawasan pasar ini dilakukan oleh satgas pangan dan Dinas Perdagangan.
- f. Implementasi dan evaluasi (*tanfidh wa murâja'ah*), kebijakan tersebut diimplementasikan dalam jangka waktu 6 bulan, apabila stok kembali normal dan harga stabil maka HET dicabut untuk mengembalikan mekanisme pasar secara normal.<sup>29</sup>

Kajian teks tidak berlaku saat kondisi pasar sedang rusak dan berlaku saat kondisi pasar sedang normal, karena *mashlahah* menjamin akses masyarakat terhadap kemudahan masyarakat dalam mendapatkan bahan makanan pokok, mencegah eksplorasi dan menjaga stabilitas ekonomi. Integrasi *tas 'îr* dalam kebijakan HET dapat dilihat dalam bagan berikut:



**Bagan V.5: Model Integrasi Kebijakan *Tas 'îr* Penetapan HET pada Beras**

<sup>29</sup> Adi Santoso and Yuyun Kristinawati, “Strategic Innovation Isn Islamic Organizations: Exploring the Gold Ocean Strategy Framework,” dalam *Jurnal JEMASI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 21 No. 1 Tahun 2025, hal. 100–117.

Ini merupakan bagan alur integratif untuk kasus kenaikan beras yang terjadi pada tahun 2024, bagaimana dalil, teks dan pertimbangan *mashlahah* bertemu dalam analisis integratif, lalu menghasilkan keputusan *tas 'ir* berupa penetapan HET dan sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan penimbunan.

4. Keunggulan Model Integratif Teks Literal dengan *Mashlahah* dalam *Tas 'ir*

Terdapat beberapa keunggulan model integratif antara teks dengan *mashlahah* dalam *tas 'ir*; ini dapat dilihat dari berbagai sisi normatif, praktis, dan kontekstual, di antaranya yaitu:

a. Komprehensif

Komprehensif yang dimaksud adalah mampu menggabungkan dan menyelaraskan antara *nash* dengan realitas sosial. *Nash* memberikan fondasi secara normative-transenden yang bersumber dari wahyu (al-Qur'an dan Hadis), sedangkan *mashlahah* bersifat kontekstual dan rasional. Pendekatan integratif dapat mengharmonikan idealitas syariat dengan tuntutan realitas sosial ekonomi, khususnya dalam menghadapi dinamika harga pasar yang semakin kompleks.<sup>30</sup> Dalam kebijakan *tas 'ir* oleh pemerintah penggabungan dan penyelarasan *nash* dengan realitas sosial menghasilkan kebijakan yang lebih diterima oleh masyarakat karena bersifat adil dan mempunyai kejelasan dasar hukumnya.

b. Responsif

Mempunyai sifat responsif yaitu mampu menjawab persoalan kontemporer tanpa meninggalkan teks. Teks syariat yang berkaitan dengan *tas 'ir* tidak bersifat melarang atau memerintah secara mutlak, melainkan bersifat kondisional, yaitu bergantung situasi yang sedang terjadi. Dengan mempertingkatkan kemaslahatan, kebijakan *tas 'ir* tidak terjebak pada pemahaman literal semata, tetapi dapat dievaluasi secara kontekstual dan *mashlahah oriented*. Seperti kebijakan pemerintah dalam penentuan HET yang bersifat responsif pada beras karena mengalami kenaikan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan masyarakat miskin kesulitan dalam membeli bahan makanan pokok tersebut. Kebijakan atas HET terhadap harga beras bertujuan untuk menghindari manipulasi dan penimbunan demi keuntungan kelompok tertentu.

c. Kontekstual

Dalam hal ini mampu menyentuh realitas hidup masyarakat dan berorientasi keadilan sesuai yang tertuang dalam literal secara tekstual.

---

<sup>30</sup> Kiki Hardiansyah and Fitranity Adirestuty, "Islamic Business Ethics: The Key to Success in Family Business (Case Study at Green Hotel Ciamis)," dalam *Jurnal Upu: Review of Islamic Economics and Finance*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2021, hal. 81–98.

*Mashlahah* sebagai pendekatan *ushûl fiqh* sangat relevan dalam merespon perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Dengan pendekatan integratif hukum *tas 'îr* secara kontekstual dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi zaman tanpa kehilangan akar syariat. Dalam teks Hadis Nabi melarang *tas 'îr* karena kenaikan harga di Madinah terjadi secara normal tanpa adanya spekulasi dan juga *ihtikâr*; namun kebijakan tidak hanya secara teks, tetapi juga harus berkontribusi pada tujuan besar syariat dengan melihat secara kontekstual kondisi sosial ekonomi yang terjadi di pasar.<sup>31</sup>

d. Berbasis *Maqâshid*

Pendekatan ini mendukung tercapainya tujuan-tujuan luhur syarî'ah (*maqâshid al-syarî'ah*) terutama dalam: *hifzh al-mâl* karena terjadi kezhaliman dalam ekonomi, *hifzh al-nafs* untuk mencegah dan melindungi dari rasa kelaparan karena tidak mampu untuk membeli kebutuhan pokok, dan *hifzh al-dîn* untuk melindungi seseorang melakukan praktik-praktik yang dilarang dalam syarî'ah, seperti *ihtikâr*, monopoli, spekulasi, dan tetap berada pada transaksi yang tidak keluar dari koridor halal. *Tas 'îr* dilakukan demi untuk mencegah kerugian masal atau kerusakan pasar adalah bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum (*mashlahah 'âmmah*) yang sejalan dengan *maqâshid al-syarî'ah*.

e. Mendukung Peran Negara dalam Perlindungan Publik

Salah satu peran negara atau pemerintah yaitu menjaga kestabilan perekonomian dengan cara mengontrol harga yang tetap stabil yang dapat melindungi konsumen maupun produsen. Model integratif ini membolehkan *tas 'îr* jika terdapat kerusakan harga di pasar yang disebabkan inflasi, *ihtikâr*, dan juga ketidakadilan dalam distribusi, karena terdapat dasar *mashlahâh 'âmmah* yang didukung oleh teks-teks syariat. Negara atau pemerintah mempunyai kuasa untuk melindungi masyarakatnya secara publik, karena salah satu tugas pemerintah dalam ekonomi kenegaraan adalah mengurangi kemiskinan. Kebijakan dalam pemberian subsidi produk tertentu, penetapan HET, alokasi dan distribusi barang merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas, menjaga daya beli masyarakat, dan juga menghindari

---

<sup>31</sup> Yuli Utami, “An Islamic Jurisprudence Approach to the Contemporary Islamic Economics, Banking and Financial Issues: Introduce Al- Qardhâwî Approaches,” *Proceeding International Conference on Islamic Economics and Financial Inclusion (ICIEFI)*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2015, hal. 100–117.

ketimpangan sosial pendapatan antara kehidupan yang ada di kota dan desa jika kebijakan-kebijakan dilakukan secara adil dan jujur.<sup>32</sup>

f. Memberi Ruang *Ijtihâd* yang Kolektif

Model integratif ini membuka ruang untuk *ijtihâd jama'i* (kolektif) yang melibatkan ahli syar'i'ah/ Ulama, ahli ekonomi, dan pemerintah untuk merumuskan kebijakan *tas 'îr* yang komprehensif dan *legitimete*. Ini mendorong kebijakan publik berbasis syar'i'ah yang inklusif dan semata-mata tidak hanya berbasis teks literal saja. Ketiga pihak tersebut masing-masing mempunyai peran dalam penentuan kebijakan yang adil dan berdasarkan *mashlahah*. Ulama berperan untuk memberikan pertimbangan fatwa yang dikutip secara tekstual dari al-Qur'an, Hadis, dan *ijtihâd* kontekstual yang berprinsip pada *maqâshid al-syar'i'ah*. Sedangkan ahli ekonomi berperan dalam menganalisis keadaan ekonomi dan pasar dengan terjun langsung di masyarakat dan mendengarkan keluhan-keluhan dan kebutuhan mereka, data ini bisa berupa data angka maupun data dokumen, data-data tersebut juga digunakan pertimbangan dalam membuat keputusan. Adapun pemerintah yang memberikan kebijakan atas pertimbangan-pertimbangan dari fatwa Ulama dan analisis dari ahli ekonomi untuk kebijakan *tas 'îr* yang dapat berbentuk regulasi dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh masyarakat.

g. Menunjukkan Bahwa Islam adalah Agama *Rahmatan Lil-'Âlamîn*

Dengan mempertimbangkan *mashlahah*, menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang responsif, solutif, adil, dan bukan agama yang kaku dan menyulitkan. *Tas 'îr* dilakukan hanya untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam. Seperti dalam QS. Al-Anbiyâ' Ayat 107: "Dan tidaklah kami mengutus engkau (Muhammad) melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam". *Tas 'îr* merupakan rahmat ketika digunakan untuk menghapus praktik *ihtikâr*, monopoli, manipulasi, dan spekulasi yang dapat merugikan masyarakat serta melindungi kelompok rentan dari penindasan dan ketidakadilan.

---

<sup>32</sup> Sholikul Hadi, "Implikasi Kebijakan Ekonomi 'Umar Ibn Khaththâb Kebijakan Ekonomi Masa Kini," dalam *Jurnal Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2021, hal. 31–51.

### C. Tantangan Implementasi Model Integrasi

1. Tantangan dalam Menentukan *Mashlahah* yang Objektif dan Menghindari Bias Kepentingan

Penggunaan *mashlahah* dalam otoritas publik sebagai legitimasi intervensi harga (*tas’ir*) dapat membuka ruang *ijtihâd* yang dinamis, tapi tanpa adanya standar objektif dan mekanisme kontrol *mashlahah* bisa disalahgunakan untuk kepentingan tetentu tanpa memandang kepentingan umum. *Mashlahah* sering ditentukan oleh *ijtihâd* manusia yang sangat mungkin dipengaruhi oleh latar belakang ideologis, ekonomi, politik, atau bahkan emosi, dan tidak ada ketentuan secara eksplisit dalam teks syarî‘ah yang menjadi tolak ukur kemaslahatan. Sebagai contoh apakah pemberian subsidi pupuk terhadap petani merupakan kemaslahatan atau justru merupakan distorsi pasar, ini dianggap multi tafsir<sup>33</sup>

Dengan tujuan obektivitas dapat menyebabkan pertentangan *mashlahah* jangka pendek dengan jangka panjang. Misalkan sesuatu bisa nampak *mashlahah* untuk jangka pendek dalam pembekuan harga bahan pokok, namun jika dilakukan dalam jangka waktu yang panjang maka akan merugikan penjual/ produsen dan merusak harga pasar. Ini tampak terlihat demi menjaga kemaslahatan kelompok mayoritas (konsumen), bisa jadi mengorbankan kemaslahatan kelompok minoritas (produsen). Intervensi pasar (*tas’ir*) juga menjadi sasaran bagi kepentingan atau intervensi politik ekonomi, untuk menjaga kepentingan pemilu pemerintah yang mempunyai hak intervensi akan menjaga stabilitas harga menjelang pemilu sebagai bentuk menjaga citra pemerintah. Sulitnya menjaga objektivitas keaslahatan juga disebabkan karena kurangnya ahli yang telibat, seperti pakar ekonomi, statistik, kebijakan publik yang menyebabkan keputusan bersifat bias karena tidak berbasis data. Cara untuk menghindari bias dan menjamin objektivitas *mashlahah* dalam *tas’ir* adalah:

- a. Menggunakan pendekatan *maqâshid al-syarî‘ah* sebagai parameter objektifitas transaksi, dalam transaksi *tas’ir* terdapat tiga perlindungan, yaitu *hifzh al-nafs*, *hifzh al-mâl*, dan *hifzh al-dîn*. Jika *tas’ir* dapat mencegah kerugian masal maka disebut sebagai *mashlahah syar’îyyah*.
- b. Mebentuk dewan *ijtihâd* kolektif yang terdiri dari: Ulama fikih/ *ushûl*, Ekonom Muslim, akademisi, perwakilan masyarakat sipil, supaya *ijtihâd*

---

<sup>33</sup> Asnawati Patuti and Afia Hafizah, “Kedudukan Al-Tas’ir Al-Jabarî dalam Tinjauan Kaidah Yutâhimmâl Al-Dharar Al-Khâsh Li Daf’ Al-Dharar Al-‘Âm,” dalam *Jurnal Al-Khiyar: Jurnal Bidang Mu’amâlah dan Ekonomi Islam*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2023, hal. 114–129.

kolektif dapat menekan ego sektoral dan memberikan hasil yang lebih adil dan rasional.<sup>34</sup>

- c. Menggunakan data analisis ekonomi yang transparan dan didasarkan pada data inflasi, distribusi, dan harga pasar, serta kajian *suplay-demand* dan daya beli masyarakat, ini bertujuan untuk memberi dasar rasional bagi kemaslahatan dan dapat di audit secara publik.
- d. Jika memang *tas 'ir* harus dilakukan maka harus dievaluasi secara periodik, dan dapat disesuaikan jika sudah tidak terdapat *mashlahah* lagi. Evaluasi harus melibatkan masyarakat dan *stakeholder* untuk menghindari dominasi kaum *elite*.
- e. Mempunyai kejelasan tujuan dan batas waku, karena *tas 'ir* harus bersifat situasional dan tidak permanen. Tujuan yang jelas dimaksudkan untuk menjaga kestabilan harga saat krisis dan mampu membantu kelompok rentan, semua ini harus tertulis dengan jelas dan diumumkan secara terbuka.<sup>35</sup>

2. Perbedaan *Ijtihâd* Ulama dan Kebijakan Negara dalam *Tas 'ir*

Perbedaan *ijtihâd* Ulama dengan kebijakan negara dalam konteks *tas 'ir* yaitu terletak pada ranah metode dan sifat keputusan, keduanya saling melengkapi tetapi memilih fokus dan mekanisme yang berbeda, dan perbedaan *ijtihâd* Ulama dan kebijakan negara itu terletak pada:

- a. Dasar kewenangan, berdasarkan otoritas keilmuan *ijtihâd* ulama berfokus pada bidang syar'i'ah (fikih, *ushûl* fikih, dan *maqâshid al-syar'i'ah*). *Ijtihâd* ulama tidak mempunyai kekuatan eksekusi secara langsung terhadap suatu kebijakan, melainkan dapat memberikan panduan normatif yang menjadi acuan dan pengambilan keputusan. Adapun kebijakan negara berdasarkan otoritas politik dan administratif yang diberikan oleh undang-undang dan konstitusi, berbeda dengan *ijtihâd* Ulama, kebijakan negara mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan dapat memaksa masyarakat untuk patuh terhadap hukum dan memberikan hukuman terhadap masyarakat yang melanggarinya.<sup>36</sup>
- b. Tujuan utama *ijtihâd* Ulama adalah menentukan hukum syar'i yang terdiri dari wajib, sunah, makruh, mubah, halal, haram, syubhat, serta menjaga kesesuaian kebijakan dengan prinsip syar'i'ah. Sedangkan kebijakan negara menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara

<sup>34</sup> Aisyatul Azizah, Nu'man Moch, and M. Syam'un Rosyadi, "Nalar Maqâshid Syar'i'ah di Era Sahabat dan Tâbi'iin," dalam *Jurnal Fakta*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2024, hal. 124–129.

<sup>35</sup> Ahmad Zaky Md Ali Tahir, Mohamad Sabri Haron, and Rosli Mokhtar, "Hukum Penetapan Harga (*Tas 'ir*) dalam Perbandingan Ijtihâd Sebagai Asas Kepada Hukum Tambatan Mata Uang dalam Islam," dalam *Jurnal Al-Ummah*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2019, hal. 171–187.

<sup>36</sup> Evra Willya, "Ketentuan Hukum Islam Tentang At-*Tas 'ir al-Jabârî*," dalam *Jurnal Islam Al-Syir'ah*, Vol. 11 No. 3 Tahun 2013, hal. 1–42.

mengatur mekanisme pasar supaya tetap adil dan tidak merugikan kelompok yang rentan.

- c. Metode yang digunakan dalam *ijtihâd* Ulama menggunakan dalil *naqlî* (*nash a-Qur'ân* dan Hadis) dan dalil *'aqlî* (*qiyyas, istihsân, mashlahah* mursalah, dan *maqâshid al-syarî'ah*) dan ditekankan pada keshahihan argumentasi secara syar'i. Sedangkan metode yang digunakan dalam kebijakan negara yaitu menganalisis dengan menggunakan data empiris tentang statistik harga, inflasi, *supply-demand*, distribusi, dan laporan perdagangan, adapun penekanannya pada efektivitas kebijakan dalam menyelesaikan masalah yang *riil*.<sup>37</sup>
- d. Sifat keputusan dalam *ijtihâd* Ulama adalah fatwa (rekomendasi hukum) yang tidak mengikat hukum negara, kecuali diadopsi dalam regulasi, serta mempunyai sifat fleksibel karena pasti terdapat perbedaan antar madzhab/ Ulama. Sedangkan kebijakan negara bersifat regulasi/ UU yang mengikat semua warga negara, walaupun bersifat mengikat tetap tidak boleh bertentangan dengan konstitusi dan hukum positif, meskipun kadang mempertimbangkan fatwa Ulama.
- e. Ruang lingkup *ijtihâd* Ulama berfokus pada hukum syar'i dan etika dalam pasar, seperti ulama memberikan fakta kapan *tas 'îr* diperbolehkan dan tidak diperbolehkan berdasarkan Hadis Nabi tentang penolakan *tas 'îr*. Adapun kebijakan negara berfokus pada mekanisme teknis dan implementasi, seperti kebijakan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), pajak ekspor impor, dan subsidi.
- f. Hubungan *ijtihâd* Ulama dengan kebijakan negara yaitu, *ijtihâd* Ulama menjadi rujukan normatif bagi kebijakan negara, dan negara mengadaptasi hasil *ijtihâd* ke dalam kebijakan publik dengan pertimbangan teknis dan administratif. Konflik dapat terjadi jika kebijakan negara mengklaim *mashlahah* tetapi tidak sesuai dengan standar syar'i.

Adapun tabel tentang perbedaan *Ijtihâd* Ulama dengan Kebijakan Negara terkait dengan intervensi pemerintah terhadap harga pasar (*tas 'îr*) terdapat dalam tabel berikut:


---

<sup>37</sup> MA Sofwan Hadi, "Tinjauan Fikih Tas 'îr Menurut Sayyid Sabiq Terhadap Penetapan Tarif Air Minum Perumdam Tirta Mukti," dalam *Jurnal Muawadah: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2024, hal. 107–120.

**Tabel V.4: Aspek *Ijtihâd* Ulama dan Kebijakan Negara dalam Penetuan Hukum**

No	Aspek	<i>Ijtihâd</i> Ulama	Kebijakan Negara
1	Dasar Kewenangan	Keilmuan syarî'ah	Otoritas politik dan hukum
2	Tujuan	Kepatuhan pada syariat	Stabilitas dan kesejahteraan publik
3	Metode	Dalil <i>naqlî</i> dan <i>'aqlî</i>	Data empiris dan analisis ekonomi
4	Sifat Keputusan	Fatwa (tidak mengikat secara hukum negara)	Regulasi (mengikat secara hukum)
5	Ruang Lingkup	Etika dan hukum pasar menurut syariat	Mekanisme teknis dan administratif
6	Hubungan Ideal	Panduan normatif	Implementasi kebijakan

Sumber: Lukman Arake, 2019



**Bagan V.6: Hubungan *Ijtihâd* Ulama dengan Kebijakan Negara dalam Penetapan *Tas 'ir***

3. Kecenderungan Sebagian Kelompok terhadap Literalisme Tekstual  
Kecenderungan sebagian kelompok terhadap literalisme tekstual dalam konteks *tas 'ir* biasanya muncul karena mereka memahami dalil secara apa adanya (literal) tanpa mempertimbangkan konteks historis (*asbâb al-wurûd*) maupun *maqâshid al-syârî'ah*.<sup>38</sup> Adapun permasalahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<sup>38</sup> Basri Na'ali, "Tipologi Metode Ijtihâd Fikih Kontemporer," dalam *Jurnal ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2016, hal. 245–262.

a. Ciri-ciri Literalisme Tekstual dalam *Tas 'ir*

Terdapat beberapa ciri-ciri literalisme tekstual dalam *tas 'ir* adalah: 1) Berpegang pada makna teks literal tanpa analisis kontekstual, ini didasarkan pada sebagian kelompok yang mengacu pada Hadis Nabi Muhammad yang menolak menetapkan harga saat terjadi kelonjakan harga bahan kebutuhan pokok di Madinah “*Sesungguhnya allah-lah yang menetapkan harga, menahan, melapangkan, dan memberi rizki...*” . Dari Hadis ini secara mutlak melarang intervensi harga oleh negara tanpa membedakan ketika kondisi pasar sedang normal atau rusak. 2) Mengabaikan dimensi *mashlahah* dan realitas ekonomi, karena mereka menganggap bahwa campur tangan manusia dalam harga sama saja dengan melawan takdir Allah, padahal yang dimaksud Hadis itu ketika pasar dalam keadaan normal. 3) Menolak *ijtihâd* yang berbasis *maqashid*, ini dianggap bahwa penambahan analisis *mashlahah* sebagai bentuk *tahrîf* (penyimpangan) hanyalah mengada-ngada hukum baru. 4) menyeragamkan konteks sejarah, mereka menganggap bahwa situasi pasar di Madinah waktu itu sama dengan pasar modern saat ini, sehingga solusi dianggap sama.<sup>39</sup>

b. Motivasi atau Latar Belakang Kecenderungan

Motivasi atau latar belakang kecenderungan sebagian kelompok yang mengartikan dalil hanya pada teks literal belaka adalah: 1) Kehati-hatian dalam menjaga kemurnian *nash* dan takut menyimpang dari perintah Nabi. 2) Kritik terhadap intervensi pemerintah yang dianggap sering disalahgunakan. 3) Minimnya pemahaman ekonomi modern sehingga sulit memahami efek jangka panjang dari kebijakan harga. 4) Preferensi ideologis, yaitu untuk membatasi peran negara dan menguatkan mekanisme pasar bebas.<sup>40</sup>

c. Dampak Pendekatan Literalisme Tekstual

Terdapat dua dampak pendekatan literalisme tekstual bagi sebagian kelompok yang cenderung mengartikan dalil secara teknstual yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu menjaga kemurnian teks dan menghindari penafsiran secara liar, selain itu dapat meningkatkan agar kebijakan tidak mudah mengklaim “*mashlahah*” tanpa adanya dasar syar’i. Adapun dampak negatif yaitu: berpotensi menghambat solusi syar’i ah terhadap masalah pasar modern (inflasi, *ihtikâr*; kartel), selain itu

<sup>39</sup> Asep Muharam, “Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Abû Yûsuf dan Ibn Taimiyyah Tentang Perubahan dan Intervensi Harga” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2016, hal. 68.

<sup>40</sup> Ahmad Syaripudin, Muhammad Ikhsan, and Mujahid Al-Islam, “Menjual Murah Barang Dagang yang Menyelisihi Harga Pasar Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Tramo Kabupaten Maros),” dalam *Jurnal AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Mu'âmalah dan Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2024, hal. 96–123.

juga menutup peluang *ijtihâd* dinamis yang relevan dengan perkembangan zaman modern saat ini, selain itu juga bisa membuat masyarakat salah paham bahwa Islam tidak punya solusi untuk problem ekonomi kontemporer.<sup>41</sup>

#### d. Tanggapan Model Integratif

Pendekatan integratif teks, dengan *mashlahah* dalam kebijakan *tas’ir* menjawab literalisme tekstual dengan: 1) Memahami Hadis secara tematik (*mawdhû’î*) dan mengaitkan dengan Hadis-Hadis yang membolehkan kebijakan *tas’ir* dalam konteks *dhârurat*. 2) Mempertimbangkan *maqâshid al-syâ’î’ah* sebagai panduan agar kebijakan harga tidak hanya sah secara teks literal, tetapi juga efektif dan adil. 3) Dapat membedakan antara larangan *tas’ir* di pasar sehat dan bolehnya *tas’ir* di pasar yang rusak (*ihtikâr*; manipulasi).

Tanggapan model integratif ini menjelaskan bahwa dalam memaknai Hadis, tidak hanya bersifat tekstual dan melihat konteks keadaan pasar yang terjadi pada masa Nabi, apa yang menjadi alasan Nabi sehingga Nabi melarang *tas’ir* karena dianggap sebagai ketidakadilan terhadap penjual. Tidak ada yang melakukan *ihtikâr* dan tidak ada yang melakukan penipuan, pasar terjadi dengan normal sesuai dengan jumlah permintaan dan penawaran yang menyebabkan harga menjadi mahal. Mahalnya harga bahan makanan pokok pada masa Nabi dikarenakan ada harga yang harus dibayar oleh produsen yaitu kelangkaan faktor produksi, mahalnya biaya produksi, atau kegagalan dalam proses produksi, sehingga kelangkaan tersebut yang menyebabkan berkurangnya jumlah barang yang dijual dan mengalami ketimpangan terhadap jumlah barang yang dibeli.

Sahabat Nabi ‘Umar bin Khaththâb tidak menentukan harga barang makanan pokok ketika terjadi kenaikan, tetapi ikut campur tangan dalam mengambil tindakan dan kebijakan yang menyebabkan harga kembali stabil yaitu dengan melakukan impor barang. Strategi ini dilakukan ‘Umar bin Khaththâb supaya tidak terjadi kelangkaan barang secara alami, dan kebutuhan masyarakat akan bahan pokok makanan dapat terpenuhi dengan harga yang stabil. Pemerintah Indonesia juga sering melakukan intervensi harga dengan mengimpor sejumlah barang kebutuhan pokok terutama ketika Bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Permintaan akan barang-barang konsumtif saat menjelang hari raya mengalami kenaikan, sehingga menyebabkan semua harga barang naik dan pasokan barang yang ada tidak bisa memenuhi jumlah permintaan

---

<sup>41</sup> Moh. Asep Zakaria Ansori et al., “Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Mengenai Konsep Penetapan Harga Pasar,” dalam *Economic Reviews Jurnal*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2024, hal. 146–160.

yang diinginkan, seperti permintaan daging sapi saat menjelang hari raya. Dalam hal ini pemerintah mengatur strategi supaya harga daging sapi di pasar tidak mengalami kenaikan harga, dengan cara mendatangkan atau mengimpor daging sapi untuk memenuhi permintaan konsumen dan menjaga harga supaya tetap stabil.<sup>42</sup>

*Tas 'ir* hanya dilakukan untuk menjaga kemashlahatan ketika kondisi pasar sedang tidak normal dan terjadi distorsi pasar, karena pasar yang normal itu ketika harga tercipta karena ketentuan dari Allah dan tidak siapapun boleh mengintervensi harga pasar, baik penjual, pembeli, maupun pemerintah, karena *tas 'ir* dapat menyebakan kezhaliman bagi salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli.

---

<sup>42</sup> Lukman Arake, “Otoritas Kepala Negara dalam Menentukan Suatu Kebijakan Perspektif Siyasah Syar’iyah,” *Al-Bayyinah: Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2019, hal. 166–189.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Disertasi ini menghasilkan *mashlahah 'âmmah* yang membenarkan intervensi pemerintah terhadap harga pasar. Jika intervensi tersebut secara nyata melindungi kepentingan publik (keamanan pangan, kestabilan ekonomi, keadilan distribusi), serta mencegah kemudaratan besar (penimbunan/ *ihtikâr*, spekulasi, penipuan). Kebijakan intervensi harga (*tas'îr*) yang mendatangkan *mashlahah 'âmmah* serta berdasarkan prinsip-prinsip *maqâshid al-syârî'ah* yang berupa: *hifzh al-mâl* (perlindungan harta), *hifzh al-nafs* (perlindungan kehidupan, ketahanan pangan, dan keadilan), dan *hifzh al-dîn* (perlindungan terhadap praktik transaksi yang dilarang dalam syariat). Intervensi harga dibenarkan bila memenuhi syarat-syarat *mashlahah* yaitu: bersifat 'âmmah, tidak kontradiksi dengan *nash syar'i* eksplisit, proporsional. Intervensi harga merupakan kebijakan yang diambil dengan jalan terakhir (*subsidiarity*) untuk meraih kemaslahatan yang bersifat transparan, dan diukur berdasar manfaat nyata bagi masyarakat, dan berdasarkan kaidah fiqh “*Jalb al-mashâlih wa dâr' al-mafâsid*”. Kesimpulan tersebut didasarkan pada beberapa temuan sebagai berikut:

1. Diskursus tentang *mashlahah 'âmmah* dalam kebijakan umum dan intervensi harga memperlihatkan interaksi antara teori hukum Islam, prinsip *maqâshid al-syârî'ah*, dan praktik kebijakan ekonomi kontemporer. Dalam tradisi *ushul fiqh*, *mashlahah 'âmmah* diposisikan sebagai landasan *ijtihâd* untuk memastikan tercapainya tujuan syariah,

khususnya keadilan distribusi dan perlindungan masyarakat dari kerugian kezhaliman yang besar. Diskursus klasik menekankan batasan agar *mashlahah* tidak bertentangan dengan *nash*, sedangkan diskursus modern mengaitkannya dengan peran negara dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara ‘âmmah. Dalam konteks kebijakan harga, *mashlahah* ‘âmmah digunakan sebagai justifikasi normatif sekaligus kerangka etis untuk menentukan kapan intervensi diperlukan, bagaimana proporsionalitasnya dijaga, dan sejauh mana kebijakan itu benar-benar mencerminkan kepentingan publik.

2. Realisasi intervensi harga pasar dalam kebijakan publik dapat berbentuk regulasi harga, kebijakan HET (Harga Eceran Tertinggi)/ *ceiling price*, subsidi, impor, *floor price* (harga terendah), cadangan pangan, maupun kebijakan anti penimbunan. Agar intervensi tersebut benar-benar menghasilkan *mashlahah* ‘âmmah, ia harus memenuhi prinsip-prinsip *maqâshid al-syarî‘ah*: menjamin ketersediaan barang pokok, melindungi daya beli masyarakat, menegakkan keadilan distribusi, dan menghindari kemudaratan baru bagi produsen maupun negara. Dengan demikian, *mashlahah* tercapai bukan hanya dari niat intervensi, tetapi dari bagaimana kebijakan itu dirancang, diimplementasikan, serta dievaluasi secara transparan dan berkeadilan.
3. Telaah al-Qur’ân dan Hadis menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam pasar (Sûrah al-Hasyr Ayat 7), kejujuran (Sûrah al-Baqarah Ayat 188), larangan *ribâ* (Sûrah Âli Imrân Ayat 130), larangan penimbunan (Sûrah al-Nisâ’ Ayat 29), serta kewajiban menyempurnakan takaran dan timbangan (Sûrah al-Muthaffifin Ayat 1-3) sebagai fondasi moral dalam aktivitas pasar. Prinsip-prinsip tersebut membentuk kerangka etika ekonomi Islam yang menolak eksplorasi dan ketidakadilan seperti, *ihtikâr*, *najasy*, *gharar*, dan kecurangan dalam takaran. Dalam ekonomi kontemporer, prinsip-prinsip tersebut terealisasi melalui kebijakan publik seperti regulasi anti-monopoli, perlindungan konsumen, standar takaran, serta lembaga pengawasan pasar. Dengan demikian, nilai keadilan yang diajarkan al-Qur’ân dan Hadis tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga aplikatif dalam sistem ekonomi modern sebagai pedoman untuk menciptakan pasar yang sehat, seimbang, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.
4. Pendekatan integratif antara teks normatif al-Qur’ân dan prinsip *mashlahah* ‘âmmah dalam intervensi harga (*tas’îr*) dapat dibangun dengan menjadikan *nash* sebagai landasan nilai yang mengikat, sementara *mashlahah* berfungsi sebagai perangkat analisis kontekstual untuk menentukan kebijakan yang relevan dengan kondisi pasar modern. Dengan demikian, intervensi harga yang semula diperdebatkan dapat ditempatkan dalam kerangka *maqâshid al-syarî‘ah*, sehingga setiap

kebijakan *tas’ir* tidak hanya sah secara *syar’i*, tetapi juga terukur kontribusinya terhadap kemaslahatan publik dan keadilan ekonomi.

## B. Saran

Terdapat dua saran dalam disertasi ini, yaitu saran secara praktis dan saran secara teoritis. Saran secara praktis ditujukan untuk 3 pelaku ekonomi, yaitu pedagang, masyarakat dan pemerintah, dan saran secara teoritis untuk pengembangan riset dan penelitian selanjutnya, khususnya yang terkait dengan al-Qur’ân dan kebijakan umum: *mashlahah ‘âmmah* dalam intervensi pemerintah terhadap harga pasar. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Saran Praktis
  - a. Pemerintah:
    - 1) Menjadikan nilai al-Qur’ân (keadilan, larangan kezhaliman, pemerataan distribusi) dan prinsip *mashlahah ‘âmmah* sebagai dasar kebijakan harga.
    - 2) Melakukan intervensi harga secara selektif pada komoditas pokok untuk mencegah monopoli, penimbunan, dan spekulasi.
    - 3) Menguatkan pengawasan pasar agar kebijakan harga efektif dan berpihak pada masyarakat luas.
  - b. Pedagang/ Pelaku Ekonomi:
    - 1) Mengedepankan etika bisnis Islami (jujur, adil, tanpa *ribâ* dan *ihtikâr*).
    - 2) Mendukung regulasi harga pemerintah yang jelas berpihak pada maslahat umum.
  - c. Masyarakat
    - 1) Bersikap kritis sekaligus kooperatif dalam mendukung kebijakan harga yang adil.
    - 2) Aktif mengawasi praktik pasar yang merugikan kepentingan publik.
2. Saran Teoritis
  - a. Pengembangan Konsep:
    - 1) Memperluas model integratif teks al-Qur’ân dan *mashlahah ‘âmmah* dalam kerangka *maqâshid al-syarî‘ah* kontemporer.
    - 2) Menyusun metodologi *ijtihâd* baru yang memadukan otoritas teks dengan analisis *mashlahah* berbasis data empiris.
  - b. Pendekatan Interdisipliner:
    - 1) Mengintegrasikan kajian hukum Islam dengan ilmu ekonomi dan kebijakan publik agar hasilnya komprehensif.
    - 2) Melakukan studi komparatif antarnegara Muslim terkait implementasi *tas’ir*.

c. Kontribusi Akademik:

- 1) Menjadikan hasil penelitian ini sebagai pijakan awal teori kebijakan ekonomi Islam berbasis maslahat, dengan melakukan penelitian secara langsung dan pengambilan data di lapangan terkait indikator yang terdapat formulasi *mashlahah*, yaitu  $M$  (*mashlahah*) =  $F$  (manfaat) +  $B$  (berkah).
- 2) Melakukan riset empiris lanjutan pada sektor strategis (pangan, energi, kesehatan) untuk mengukur efektivitas intervensi harga.

## DAFTAR PUSTAKA

‘Âsyûr, Ibn. *Maqâshid Al-Syarî‘ah Al-Islâmiyyah*. Tunis: Dâr Sâhil, 1996.

Abalkhil, Waleed Abdulaziz Abdullah. “Islamic Finance in Saudi Arabia: Developing the Regulatory Framework.” *Disertasi*. University of Exeter, 2018.

Abdel, and Hamid El-Affendi. *Who Needs an Islamic State?* London: Grey Seal, 1991.

Abdel Rida, Nada, Mohamed Ibrahim, and Zaheer Uddin Babar. “Relationship Between Pharmaceutical Pricing Strategies with Price, Availability, and Affordability of Cardiovascular Disease Medicines: Surveys in Qatar and Lebanon.” *BMC Health Services Research*, Vol. 19 No. 1 Tahun 2019, hal. 1–14.

----- “Pharmaceutical Pricing Policies in Qatar and Lebanon: Narrative Review and Document Analysis.” *Journal of Pharmaceutical Health Services Research*, Vol. 10 No. 3 Tahun 2019, hal. 277–287.

Abdul, Aziz A., P. Manalu, W. Oktaviandi, D. Apriadi, Candri, and Suteja. “SDG’s and Maqâshid Syarî‘ah Principles: Synergies for Global Prosperity.” *SDGsReview*, Vol. 4 No. 1, Tahun 2014, hal. 78–89.

Abdulkarim, D. A., and M. Munawar. "The Role of Maqâshid Al-Syarî'ah and Mashlahah in Ethical Decision-Making: A Study of Professionals in Indonesia." *Journal of Islamic Business and Ethics*, Vol. 5 No. 1, Tahun 2023, hal. 46–50.

Abdullah, Ainiah. "Mashlahah dalam Pelegalan Tas'îr Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah." *Al Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 1, Tahun 2019, hal. 70–73.

Abidin, Achmad Azis. *Hadis Mursal dalam Madzhab Dzahiri, Bolehkah? Studi Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Penggunaan Hadis Mursal dan Implikasi Hukumnya*. 1st ed. Semarang: Southeast Asian Publishing, 2020.

Adawiyah, Anisah Luthpi, Dedek Kustiawati, Ghaida Alya Nuha, and Nanda Ajijah. "Konsep Keseimbangan Ekonomi Terhadap Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perspektif Islam." *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4 No. 6, Tahun 2022, hal. 3309–3316.

Adinugraha, Henry Hermawan, and M. Mashudi. "Al-Mashlahah Al-Mursalah in Determining Islamic Law." *Scientific Journal of Islamic Economics*, Vol. 4 No. 1, Tahun 2018, hal. 63–75.

Afrida, Yenti. "Intervensi Pemerintah Indonesia dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau dari Mekanisme Pasar Islam." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2015, hal. 71–88.

Afriyandi, Tis'at. "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Menentukan Harga Jual dalam Transaksi Jual Beli Tanah dan Atau Bangunan." *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2018, hal. 28–40.

Agustiana, Lily Astrin, and Khusniati Rofiah. "Mengupas Pemikiran Abu Yûsuf pada Zaman Klasik dan Implementasinya Terhadap Ekonomi di Indonesia." *JIMESHA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syarî'ah*, Vol. 3 No. 2, Tahun 2023, hal. 169–178.

-----, Amin Wahyudi. "Intervensi Pemerintah Terhadap Harga Gabah." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Vol. 6 No. 3, Tahun 2024, hal. 1586–1598.

Agustin, Afiqoh, Dudang Gojali, and Reza Fauzi Nazar. "Mekanisme Pasar Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldûn." *Branding*:

*Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2020, hal. 18–33.

Ahmad, A., and Ali M. H. “Arguments of *Mashlahah* and *Mafsadah* in Modern Islamic Economic Law.” *Iqtishâd: Jurnal Ilmu Ekonomi Syarî’ah*, Vol. 15 No. 2, Tahun 2023, hal. 399–418.

Ahmad, Omar. Abdullah, Mu’izz S. Ahmad, and Mohd, Noor. “The Application of *Mashlahah* Mursalah Principle in Resolving Inheritance Claims by Non-Muslim Heirs of Converts at Baitulmal.” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 14 No. 8, Tahun 2014, hal. 3098–3110.

Ahmad, Nurasiah. “Penetapan Harga Oleh Pemerintah dalam Pandangan Fuqaha.” *Mau’izhah*, Vol. 9 No. 1, Tahun 2019, hal. 165–182.

Ainiah, Pocut. “Kajian Trading Saham Syarî’ah di Bursa Efek Indonesia.” *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9 No. 01, Tahun 2023, hal. 1322–1328.

Aji, Ahmad Mukri, and Syarifah Gustiawati Mukri. *Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah (Upaya Islami Mengatasi Inflasi)*. Yogyakarta: Depublish, 2000.

Aji, Didik Kusno. “Konsep Monopoli dalam Tinjauan Ekonomi Islam.” *Rumah Jurnal IAIN Metro*, Vol. 15 No. 1, Tahun 2019, hal. 48–60.

Ajmi, Hechem, Hassaneddeen Abd Aziz, Salina Kassim, and Walid Mansour. “Adverse Selection Analysis for Profit and Loss Sharing Contracts.” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 12 No. 4, Tahun 2019, hal. 532–552.

Aksoy, Nuri. “Market Dynamics in Islamic Economics and Their Effects on Social Welfare.” *Disertasi*. Istanbul Sabahattin Zaim University, 2024.

Al-Asfahani, Al-Raghib. *Al-Mufradât Fî Gharîb Al-Qur’ân*. Beirut: Dâr al-Ma’rifah, n.d.

Al-Bukhârî. *Shâfih Al-Bukhârî, Kitâb Al-Buyû’*: Hadis No. 2079, n.d.

Al-Daghistani, Sami. “The Making of Islamic Economics: An Epistemological Inquiry into Islam’s Moral Economic Teachings, Legal Discourse, and Islamization Process.” *Disertasi*. Leiden University, 2017.

-----. “Beyond Mashlahah: Adab and Islamic Economic Thought.” *American Journal of Islam and Society*, Vol. 39 No. 3, Tahun 2022, hal. 57–86.

Al-Faruqi, and Ismail Raji. *Islamization of Knowledge: General Principles and Workplan*. Herndon: IIIT, 1982.

Al-Ghazâlî. *Al-Mustashfâ Fî ‘Ilm Al-Ushûl*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.

----- dan Abû Hamid. *Al-Mustashfâ Min Ilmi Al-Ushûl*, In Vol 2. Madinah: Universitas Islam Madinah, 1991.

-----. *Ihyâ’ Ulûm Ad-Dîn*. Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 2000.

Al-Khin, Mustafa, and Et Al. *Al-Fiqh Al-Manhaji*. Damaskus: Dâr al-Qalam, 2000.

Al-Mahdi, S. “Islamic Economic System and the Role of State Mechanisms in Protecting Consumers.” *International Journal of Islamic Economics*, Vol. 12 No. 2, Tahun 2024, hal. 561–580.

Al-Madalah, Fatemah A. “Islamic Finance and the Concept of Profit and Risk Sharing.” *Midde East Journal of Entrepreneurship, Leadership and Sustainable Development*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2017, hal. 89.

Al-Muqbil, Umar bin Abdullah. “Tafsîr Al-Qur’ân Sûrah Al-Nâhl Ayat 90.” *Tafsîrweb.Com*. Last modified 2024. <https://Tafsirweb.com/4438-surat-an-Nahl-ayat-90.html>. Diakses pada 23 Maret 2025.

Al-Muyassar. *Tafsîr Al-Muyassar*. Riyadh: Mujamma’ al-Malik Fahd li Thibâ’at al-Mushhaf Asy-Syarîf, n.d.

Al-Nawawî, *Syarh Shahîh Muslim*, Juz 12.

Al-Qardhâwî, Yûsuf. *Ri’ayat Al-Bî’ah Fî Al-Syârî’ah Al-Islâmiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.

-----. *Bayna Al-Syârî’ah Wa Al-Hayâh*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1993.

-----. *Madkhâl Lî Dirasah Al-Syârî’ah Al-Islâmiyyah (Penerapan Hajiyat Kontemporer)*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2007.

Al-Qayyim, Ibn. *I'lâm Al-Muwaqqi 'în*. Kairo: Dâr al-Hadis, 2002.

Al-Raysuni, Ahmad. *Nazariyyat Al-Maqâshid 'Inda Al-Imam Al-Syâthibî*. Beirut: Dâr al-Kalimah, 1992.

Al-Shâthibî, and Abû Ishâq. *Al-Muwâfaqât Fî Ushûl Al-Syârî'ah*. Beirut: Dâr al-Mâ'rifah, 2005.

Al-Tahawi, A., and M. Ramadan. "Price Control in an Islamic Economy: A Contemporary Perspective." *SSRN Working Paper*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2022, hal. 1–26.

Al-Zuhaylî, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islâmî Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dâr al-Fikr, n.d.

-----, "Al-Siyasah Al-Syar'iyyah: Good Governance in Islam." *Research Gate Publication*, 2016.

-----, *Maqâshid Al-Syârî'ah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.

-----, *Terjemah Tafsîr Al-Munîr: Aqîdah, Syârî'ah, Manhaj*. Jilid 6, Jilid 3, Jilid 1, Jilid 14, Jilid 4, Jakarta: Gema Insani, 2016.

Aldhaheri, W. "Islamic Green Finance: Syârî'ah-Compliant Pathways towards Sustainable Development Goals (SDGs)." *Open Journal of Applied Sciences*, Vol. 15 No. 5, Tahun 2025, hal. 1294–1309.

Ali, Shaikh. "Islam and Environmental Ethics: Theory and Practice." *Journal of Islamic Environmental Studies*, Vol. 2 No. 1, Tahun 2015, hal. 78–99.

Alias, M. N. "A Review of Mashlahah Mursalah and Maqâshid Syârî'ah as Methods of Determining Islamic Legal Ruling." *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, Vol. 12 No. 3, Tahun 2021, hal. 2994–3001.

Almarzoqi, Raja M., Walid Mansour, and Noureddine Krichene. *Islamic Macroeconomics: A Model for Efficient Government, Stability and Full Employment*. Routledge: Taylor & Francis Group, 2020.

Alshelfan, Ayman Ibrahim. "Maslaha: A New Approach for Islamic Bonds." *Disertasi*. Victoria University Melbourne, 2014.

Alvani, Savika, and Galuh Widitya Qomaro. "Islamic Perspective On Fair Pricing In The Religious Tourism Area." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 13 No. 1, Tahun 2025, hal. 15–28.

Al Farisi, Muhammad Salman, Erlina Puspitaloka Mahadewi, Nour Khalid, Aryanti Ratnawati, Heri Erlangga, and Hariyat Ab Wahid. "Consumer Behavior Pf Muslim Minorities in Purchasing Halal Products: A Mashlahah Perspective." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 22 No. 2, Tahun 2024, hal. 221–232.

Amal, Zahratul. "Hukum Ta'sir dalam Tinjauan Fikih Mu'amalah (Studi Pendapat Madzhab Maliki)." *Skripsi*, Tahun 2022, hal. 1–55.

Amalia, Euis. "Mekanisme Pasar dan Kebijakan dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Al-Iqtishad*, Vol. V No. 1, Tahun 2013, hal. 1–22.

Amir, Faizal. "Market Mechanism in Islamic Perspective." *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. 5 No. 1, Tahun 2019, hal. 90–104.

Amiruddin, M. M, and M. R Ab. Aziz. "Mashlahah as an Islamic Source and Its Application in Financial Transactions." *Quest Journals: Journal of Research in Humanities and Social Science*, Vol. 5 No. 2, Tahun 2014, hal. 23–40.

An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Cambridge: Harvard University Press, 2008.

Ananda, Rizqa, Akh. Fauzi Aseri, and Anwar Hafidzi. "Keadilan Distributif dalam Ekonomi Syar'i'ah: Studi QS. Al-Hasyr Ayat 7 Terhadap Kebijakan Fiskal dan Pemerataan Ekonomi di Indonesia." *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol. 9 No. 1, Tahun 2025, hal. 91–103.

Anggraeni, Rahma Dewi, Rizqa Rahmaddina, and Rohmadatul Aisyah. "Kegagalan Sistem Ekonomi Sosialis." *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, Vol. 10 No. 2, Tahun 2022, hal. 172–178.

Angin, Rachmat Azra'i Perangin, and Cahaya Permata. "Protecting Traders at

the Fish Market in Medan City in Relation to Subscription-Based Parking: An Analysis from the Perspective of *Mashlahah Mursalah*.” *Law and Economics*, Vol. 19 No. 3, 2025: 197–206.

Anior, Ilma Aurelly, Nur Kholillah, and Ana Rahmawati. “Konsep Kejujuran dan Keadilan dalam Al-Qur’ân (Studi Tafsîr Tematik).” *Al-Qadim: Journal Tafsîr dan Ilmu Tafsîr (JTIT)*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2024, hal. 1–10.

Anon. “Tas’îr (Price Control) in Islamic Law.” *Asian Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 8 No. 2, Tahun 2022, hal 321–332.

Ansori, Moh. Asep Zakaria, Abdul Aziz, Dicky Irmansyah, Irma Wati, Dinda Aulia Rahmi, Nadya Rahma Putri Latiepah, and Muhammad Andri Ramadhan Ramadhan. “Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Mengenai Konsep Penetapan Harga Pasar.” *Economic Reviews Jurnal*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2024, hal. 146–160.

Antonio, M. Syafi’i. *Bank Syarî’ah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Apriliana, Eka Sri, and Ariyadi. “Kenaikan Harga Ayam pada Masa Covid-19 di Kota Palangkaraya (Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Regulasi Harga).” *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 7 No. I, Tahun 2020, hal. 15–19.

Aqbar. “Exploring Hisbah as a Supervisory Mechanism for Promoting Sharia Compliance in Islamic Economics.” *Journal of Enterprise and Development*, Vol. 5 No. 1, Tahun 2023, hal. 118–131.

Arake, Lukman. “Otoritas Kepala Negara dalam Menentukan Suatu Kebijakan Perspektif Siyâsah Syar’iyah.” *Al-Bayyinah: Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3 No. 2, Tahun 1979, hal. 166–189.

Ardi, Sahibul. “Konsep Mashlahah dalam Perspektif Ushûliyyin.” *An-Nahdhah*, Vol. 10 No. 20, Tahun 2017, hal. 233–258.

Arfan, Abbas, Iklil Athroz Arfan, and Abdulrahman Alkoli. “The Implementation of Maqâshid Syarî’ah Heterogeneity of Scholars’ Fatwas Towards Islamic Banking Contracts.” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 32 No. 1, Tahun 2024, hal. 105–128.

Arfia, Mega, and Hery Sasono. "QS. Al-Nisâ' Ayat 29: Strategi Pemasaran dengan Media Sosial." *JAHE: Jurnal Ayat dan Hadis Ekonomi*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2023, hal. 26–35.

Arianti, Farida, Tezi Asmadia, and Maisarah Leli. "Fruit Sale Strategy with The Lowest Price Sorakan (Cheering) in The View of Fiqh Mu'amalah." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 30 No. 2, Tahun 2022, hal. 243–254.

Arif, M. Nur Rianto Al. "Monopoly and *Ihtikâr* in Islamic Economic." *Shirkah: Journal of Economics and Business*, Vol. 1 No. 3, Tahun 2016, hal. 299–310.

Arifin, Rosyid, and Ayudia Sokarina. "Towards the Concept of Divine Justice Income: An Imaginary Dialogue." *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam*, Vol. 4 No. 1, Tahun 2019, hal. 14-22.

Arifin, Sirajul. "Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan." *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 6 No. 2 (n.d.), hal. 312–334.

Arifkan, Moh. "Pemikiran Ibnu Khaldûn Tentang Mekanisme Pasar." *Fintech: Jurnal of Islamic Finance*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2020, hal. 1–23.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineaka Cipta, 2012.

Ariyanti, Efi. "Tinjauan Mashlahah Mursalah Terhadap Praktik Utang Piutang di Bank Titil (Studi Kasus Desa Semen Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang)." *Universitas Islam Negeri (UIN) Slatiga*, 2025.

Arohman. "Larangan Menimbun dan Monopoli." *Jurnal Ilmu Hadis UIN Maulana Hasanudin Banten*, No. 1, Tahun 2020, hal. 1–11.

Aryan, Yosi. "Ibn Khaldûn's Economic Thought: Social-Economic and Political Dynamics Approach." *Jurnal Imara*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2018, hal. 151–161.

Asad, Muhammad. *The Principles of State and Government in Islam*. Barkeley: University of California Press, 1961.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Ilmu Ushûl Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, n.d.

Ashar, Fauzan, Nur Huda, and Muhammad Sapil. "Larangan Ribâ dalam Al-Qur'an: Analisis Sûrah 'Âli Imrân Ayat 130 dalam Praktik Pinjaman Online." *Al Kareem: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsîr*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2025, hal. 79–93.

Asmuni. "Penetapan Harga dalam Islam: Perspektif Fikih dan Ekonomi." *Penulis adalah Kabid Akademik Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia* (n.d.).

Aspromourgos, Tony. "Adam Smith's Treatment of Market Prices and Their Relation to Supply and Demand." *Accademia Editoriale*, Vol. 15 No. 3, Tahun 2007, hal. 27–57. <https://www.jstor.org/stable/23723287>.

Astuti, An Ras Tri. "Islamic Economic Principles and Production Activities: Thought of Imam Al-Ghâzalî from His Book *Ihyâ' Ulûm Al-Dîn*." *Dinasti: Journal of Islamic Management Studies*, Vol. 3 No. 3, Tahun 2022, hal. 438–456.

Astuti, R. P. F, A Mujahidin, and I. K Ningrum. "Ibn Taimiyyah's View on Government Intervention in Pricing." *Jurnal Istiqro': Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 7 No. 2, Tahun 2021, hal. 163–171.

Al Asyqar, Muhammad Sulaiman. "Zubdadut Tafsîr Min Fathil Qadîr." <https://Tafsîrweb.com/1568-surat-an-nisa-ayat-36.html>. Diakses pada 17 April 2025

Ates. "A Pioneering Institution for Ombudsman: Hisbah." *Ombudsman Akademi*, Tahun 2017, hal. 56-71.

Athoillah, M Anton, and Sofyan Al-Hakim. "Reinterpreting the Ratio Legis of the Prohibition of Usury." *Middle-East Journal of Scientific Research*, Vol. 14 No. 10, Tahun 2013, hal. 1390–1400.

Auda, Jasser. *Maqâshid Al-Syarî'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.

Azhar, Alias, Nazli Binti Mahdzir, Nor Anita binti Abdullah, Yusramizza Binti Md Isa, Fathiyyah Binti Abu Bakar. "Kuatkuasa Kawalan Harga Barang dan Rantaian Bekalan dalam Kerangka Perundangan di Malaysia." *International Journal of Law, Government and Communication (IJLGC)*, Vol. 2 No. 4 Tahun 2017, hal. 13–23.

Aziz, Abdul, Achmad Dasuki Aly, and Nila Afifah. "Mekanisme Pasar Produk Usaha Kreatif Home Industri di Desa Bodelor dalam Teori Ibn Khaldûn." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2017, hal. 199–214.

Aziz, Riva Abdillah, and Iwan Setiawan. "Kebijakan Moneter di Negara Islam dan Negara Muslim: Iran , Pakistan, Saudi Arabia, dan Indonesia." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 6 No. 2, Tahun 2023, hal. 203–217.

Azizah, Aisyatul, Nu'man Moch, and M. Syam'un Rosyadi. "Nalar Maqâshid Syarî'ah di Era Sahabat dan Tâbi'in." *Jurnal Fakta*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2024, hal. 124–129.

Azizah, Mabarroh. "Harga yang Adil dalam Mekanisme Pasar dan Peran Pemerintah dalam Perspektif Islam." *Unisia*, Vol. 34 No. 76, Tahun 2012, hal. 74–85.

Badri, Malik. *Contemplation: An Islamic Psychospiritual Study*. IIIT, 2000.

Baer, Werner. *The Brazilian Economy: Growth and Development*. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2008.

Bagby, Ihsan Abdul Wajid. "Utility in Classical Islamic Law: The Concept of Maslahah in Usul Al-Fiqh." *Disertasi*. University of Michigan, 2020.

Baharuddin, Didin. "Tas'îr (Price Fixing) Dalam Perspektif Maqâshid Syarî'ah." *Tahkim*, Vol. 13 No. 2, Tahun 2017, hal. 138–156.

-----, "Relevansi Hadis Tas'îr (Penetapan Harga) Terhadap Sistem Perekonomian di Indonesia." *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, Vol. 7 No. 2, Tahun 2021, hal. 367–384.

Bahsoan, Agil. "Mashlahah Sebagai Maqâshid Al Syarî'ah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam)." *INOVASI*, Vol. 8 No. 1, Tahun 2011, hal. 113–132.

Baihaqi, Achmad. "KEPMENPERINDAG RI No. 651/MPP/KEP/10/2004 dalam Praktek Pengolahan Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Balong dalam Perspektif Mashlahah." *Al-Syakhsiyah Journal of Law & Family Studies*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2020, hal. 346–363.

Bank, World. "China Economic Update—Price Controls and Economic Reforms." Washington, DC: World Bank Group, 2019.

-----. *Governance and Development*. Washington, DC, 1992.

Barkatullah, Abdul Halim. "Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi di E-Commerce." *Jurnal Hukum*, Vol. 14 No. 2, Tahun 2007, hal. 247–270.

Barokah, Imam. "Faktor Berkah dalam Pola Konsumsi dan Tingkat Kepuasan Untuk Pemenuhan Kebutuhan." *Al-Muqayyad*, Vol. 3 No. 2, Tahun 2020, hal. 114–125.

Baron, D., and D. Besanko. "Recent Developments in the Theory of Regulation." *Handbook of Regulation and Administrative Law*, Tahun 2006, hal. 76–80.

Baroroh, Nurdhin. "Harga dan Mekanisme Pasar (Studi Perbandingan Ibn Taimiyyah dan Ibn Khaldûn)." *Az-Zarqa'*, Vol. 10 No. 2, Tahun 2018, hal. 337–367.

Bashar, S. "Price Control in an Islamic Economy." *Journal of King Abdulaziz University Islamic Economics*, Vol. 9 No. 2, Tahun 1997, hal. 13–38.

Beales, Howard, and Et Al. "The FTC's Use of Unfairness Authority: Its Rise, Fall, and Resurrection." *Journal of Public Policy & Marketing*, 2003.

Bella, Alif Mujiyana Eka, Lilik Rahmawati, and Mahafizur Rahman Jim. "Market Intervention Policy in The Case of Rising Rice Prices in Indonesia From The Perspective of Ibn Taimiyah." *Journal of Islamic Economic Laws (JISEL)*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2014, hal. 36–55.

Bernardlauwers, B, Rezaul Islam, M Muthoifin, and Jihan Husna Husna. "Islamic Business Ethics and Political Economy: A Study of Government Policies in Handling the Food Crisis." *Demak Universal Journal of Islam and Sharia*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2024, hal. 91–110.

Bikha, S.E. "The Hisbah Principle in Islam." *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Vol. 15 No. 10, Tahun 2021, hal. 1-20.

Borhan, Muhamad Nazri, Nurul Aishah Abd. Rahman, and Riza Atiq Abdullah O.K. Rahmat. "Jurnal Teknologi Kesan Kenaikan Harga Bahan Bakar Terhadap Penggunaan Pengangkutan Awam." *Jurnal Teknologi (Sciences and Engineering)*, Vol. 65 No. 2 Tahun 2013, hal. 129–133.

Boga, Raoda. "Transaksi Ribâ dengan Pendekatan Tafsîr Al-Qur'ân Sûrah 'Âlî-Imrân (3) Ayat 130." *JAHE: Jurnal Ayat dan Hadis Ekonomi*, Vol. I No. 3, Tahun 2023, hal. 41–48.

Bowes, Marianne. "Profit-Maximizing vs. Optimal Behavior in a Spatial Setting: Summary and Extensions." *Southern Economic Journal*, Vol. 50 No. 3, Tahun 1984, hal. 680–689.

Buchanan, James M., and Gordon Tullock. "The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy." *University of Michigan Press*, 1962.

Chadi, Mursid, M., Aziz F. Aminudin, and D. Anjani. "The Role of Sharia Economics in Realizing Sustainable Green Economic Development." *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, Vol. 8 No. 5, Tahun 2024, hal. 50.

Chairunnisa, Silviana. "Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Ihtikar." *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2022, hal. 1–21.

Chapra, M. Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation, 2000.

-----. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation & International Institute of Islamic Thought (IIIT), 1992.

China, State Council of the People's Republic of. "Foreign Investment Law of the People's Republic of China," 2020.

Chowdhury, Mohammad Ashraful Ferdous. "Why Islamic Finance Is Different? A Short Review of Islamic Jurisprudential Interpretation About Usury, Ambiguity (Gharar), Gambling (Maysir) and Exploitative Commercial Arbitrage (Talaqqî Al-Rukbân)." *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, Vol. 3 No. 3, Tahun 2015, hal. 70–83.

Cowan, S. "Price-Cap Regulation." *Swedish Economic Policy Review*, Vol. 9 No. 1, Tahun 2002, hal. 167–188.

Damayanti, Arka, and Rahman Ambo Masse. "Market Engineering in Supply: Ihtikar of Perspectives Islamic Economics." *Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5 No. 2, Tahun 2023, hal. 117–130.

Dasuki, Asyraf Wajdi. "The Application of Mashlahah and Maqâshid Al-Syârî'ah in Islamic Banking Practices: An Analysis." *Malaysian Accounting Review*, Vol. 6 No. 1, Tahun 2007, hal. 1–18.

Dedi, Dedi, Ibnu Rusydi, and Nursyamsi Nursyamsi. "Aplikasi Mashlahat dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah Kontemporer di Indonesia Perspektif Legislasi." *Al-Afkâr, Journal For Islamic Studies*, Vol. 5 No. 4, Tahun 2022, hal. 190–206.

Den, Hertog. "Review of Economic Theories of Regulation." *Working Paper, Utrecht School of Economics, Utrecht University*, Tahun 2010, hal. 340–351.

Din, Sabariyah. "Price Support and Stabilization Measures For Padi/ Rice in Peninsular Malaysia." dalam *Disertasi*. Australian National University, 1977.

Doi, and Abdur Rahman I. *Syârî'ah: The Islamic Law*. London: Ta Ha Publishers, 1984.

Dusuki, A. W., and N.I Abdullah. "Maqâshid Al-Syârî'ah, Mashlahah, and Corporate Social Responsibility." *American Journal of Islam and Society*, Vol. 24 No. 1, Tahun 2017, hal. 25–45.

Dusuki, Asyraf Wajdi. "Understanding the Objectives of Islamic Banking: A Review of Priorities and Preferences." *Humanomics*, Vol. 24 No. 3, Tahun 2008, hal. 23–25.

-----, dan Bouheraoua. *The Framework of Maqâshid Al-Syârî'ah and Its Implications for Islamic Finance: Islamic Finance: Principles and Practice*. ISRA, 2011.

Dutton, Yasin. *The Origins of Islamic Law*. London: Routledge, 1999.

Dzimar, Arsyad, and E Ghazlan. "The Urgency of Implementing Siyasah

Syar'iyyah Values in National Law-Making: Harmonizing Islamic Governance Principles with Constitutional Democracy." *Syariat: Jurnal Hukum Islam*, Tahun 2024, hal. 540–551.

Edi, Sarwo, Julfan Saputra, and Asmaul Husna. "Mekanisme Pasar dalam Konteks Islam." *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT)*, Vol. 6 No. 1, Tahun 2022, hal. 1–6.

Effendi, Syamsul. "Penetapan Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam" (n.d.), hal. 26–35.

-----, "Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dengan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis." *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, Vol. 6 No. 2, Tahun 2019, hal. 147–158.

Elkafrawy, M. "Price Control in an Islamic Economy." *MPRA Paper (Munich Personal RePEc Archive)*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2018, hal. 19–41.

Eriayanti, Nahara. "Hukum Intervensi Pasar (Price Fixing) dalam Jual Beli Menurut Tinjauan Teori Mashlahah (Studi Pendapat Yūsuf Al-Qardhāwī)." *Jurnal Al-Mudhārabah*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2020, hal. 175–199.

Ermianur, Ermianur, Siti Jumaidah, Neha Sartika, Dinda Ravina, and Fitri Hayati. "Analisis Konsep Keadilan Ekonomi dalam Pemikiran Ibnu Taimiyyah: Relevansi Terhadap Sistem Ekonomi Kontemporer." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, Vol. 4 No. 1, Tahun 2025, hal. 387–401.

Esack, Farid. *Qur'an, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity against Oppression*. Oxford: Oneworld, 1997.

Esposito, John L. *Islam and Politics*. New York: Syracuse University Press, 1998.

Ezzerouali, S. "Expanding the Authority of Muhtasib to Protect Consumers: A Comparison between Moroccan Law and Islamic Qanun of Aceh." *TLR: The Law Review*, Vol. 7 No. 2, Tahun 2025, hal. 165–181.

Fadhlullah, Fathin. "Celaan Bagi Pelaku Curang Dalam Jual Beli: Pelajaran QS. Al-Muthaffifin Ayat 1-3." *Jurnal Ayat dan Hadis Ekonomi*, Vol. I No. 4, Tahun 2023, hal. 62–68.

Fajaruddin, Achmad, Indra Sholeh Husni, Meichio Lesmana, and Fini Shofiat. “Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga di Indonesia Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9 No. 02, Tahun 2023, hal. 2356–2363.

Fakhruddin, M. *Partisipasi Politik dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Farhandi Himawan, and Anna Maria Tri Anggraini. “Comparison of Application Predatory Pricing According to Business Competition Law Indonesia and the United States of America.” *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 5 No. 3, Tahun 2023, hal. 847–860.

Farma, Junia. “Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Taimiyah.” *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, Vol. 13 No. 2, Tahun 2018, hal. 182–193.

Fatimah, Kari, Muhammad Mehedi Masud, and Md. Khaled Saifullah. “Subsidy Rationalisation for General Purpose Flour: Market and Economics Implications.” *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2017, hal. 25–36.

-----, Moh. Yasin Soumena, St. Nurhayati, Ikhsan Gasali, and A. Rio Makkulau. “Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah.” *Jurnal Ekonomi Syarî’ah*, Vol. 2 No. 1, Tahun 2023, hal. 45–59.

Fatoni, Siti Nur. “Abû Yûsuf’s Economic Thought: Principles, Methodologies, and Relevance To Modern Islamic Economics.” *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syarî’ah*, Vol. 8 No. 2, Tahun 2022, hal. 117–123.

Fikriyyah, Faiha. “Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Al Qur’ân Sûrah Al Hasyr Ayat 7.” *Ulumul Qur’ân: Jurnal Ilmu al-Qur’ân dan Tafsîr*, Vol. 2 No. 1, Tahun 2020, hal. 5-10.

Firdaus, Firdaus, and Zainal Azwar. “The Role of Substantive Understanding Approach in the Changes of Fiqh.” *Al-'Adalah*, Vol. 17 No. 1, Tahun 2020, hal. 71–96.

Fitri, Mulyana. “Redistribusi Pendapatan dan Kekayaan Telaah Sûrah Al Hasyr Ayat 7.” *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 1, Tahun 2024, hal. 68–77.

Fitriani, Putri Diesy. "Penentuan Mekanisme Pasar Ekonom Muslim Klasik." *Jurnal MAPS (Manajemen Perbankan Syar'i'ah)* (n.d.), hal. 1–9.

Friedman, Milton. *The Quantity Theory of Money: A Restatement*. Chicago: University of Chicago Press, 1956.

Fuadia, Sabrina Farah, Raudotul Aini, Raka Meirwanto Soba, and Asep Abdul Muhyi. "The Concept of The State in Islam: A Study of Maudhû'i's Interpretation." *Bulletin of Islamic Research*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2024, hal. 163–180.

Garrison, Ray H., and Eric Noreen. *Managerial Accounting*. New York: McGraw-Hill Education, 2014.

Gosselink, B. H., K. Brandt, M. Croak, K. DeSalvo, B. Gomes, L. Ibrahim, R. Porat, K. Walker, and J. Manyika. "AI in Action: Accelerating Progress Towards the Sustainable Development Goals." *arXiv*, Vol. 9 No. 1, Tahun 2014, hal. 294–313.

Gunawijaya, Rahmat. "Kebutuhan Manusia dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam." *Al-Mashlahah*, Vol. 13 No. 01, tahun 2017, hal. 131–150.

Gusnardi, Gusnardi. "Penetapan Harga Transfer dalam Kajian Perpajakan." *Pekbis Jurnal*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2009, hal. 36–43.

Habibi, Mohammad. "Teori Konsumsi, Produksi dan Distribusi dalam Perspektif Ekonomi Syar'i'ah." *JPSDa: Jurnal Perbankan Syar'i'ah Darussalam* Vol. 2 No. 1, Tahun 2022, hal. 88–104.

Hadhari, I. I. "Mekanisme Pasar dalam Konteks Islam: Pasar Anshâr di Madinah pada Masa Rasulullah SAW." *Jurnal Bisnis Net*, Vol. 8 No. 1, Tahun 2025, hal. 403–420.

Hadi, Sofwan. "Tinjauan Fikih Tas'îr Menurut Sayyid Sabiq Terhadap Penetapan Tarif Air Minum Perumdam Tirta Mukti." *Muawadah: Jurnal Hukum Ekonomi Syar'i'ah*, Vol. 3 No. 2, Tahun 2024, hal. 107–120.

Hadi, Sholikul. "Implikasi Kebijakan Ekonomi 'Umar Ibn Khaththâb Kebijakan Ekonomi Masa Kini." *Reslaj: Religion Education Social*

*Laa Roiba Journal*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2021, hal. 31–51.

Hadi, U., and A Peristiwo. “Application of Mashlahah Mursalah Rules in Business Transactions in Islamic Banking.” *Asian Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 7 No. 3, Tahun 2019, hal. 290–315.

Hafirda, S. “Ibn Taymiyyah’s Thought on Price Regulation in Housing Affordability.” *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 7 No. 2, Tahun 2021, hal. 163–171.

Hakim, Lukmanul. “Distorsi Pasar dalam Pandangan Ekonomi Islam.” *Ekomadania: Journal of Islamic Economic and Social*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2017, hal. 1–15.

Hakim, M. Arif. “Peran Pemerintah dalam Mengawasi Mekanisme Pasar dalam Perspektif Isam.” *Iqtishadia*, Vol. 8 No. 1, Tahun 2015, hal. 19–40.

Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Hambali, Risman, and Nurul Huda. “Realisasi Corporate Social Responsibility: Sebuah Tinjauan Distribusi Pendapatan dalam Islam (Studi Kasus PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai).” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syari’ah*, Vol. 2 No. 1, Tahun 2019, hal. 62–74.

Handayani, Syafika, and Fatimah Zahara. “Legal Consequences of Product Quality Tadlis on Shopee E-Commerce from the Perspective of DSN MUI Fatwa Number 146 of 2021 on Online Shops Based on Sharia Principles.” *Journal Equity of Law and Governance*, Vol. 4 No. 2, Tahun 2021, hal. 294–299.

Hantke, Domas. “The Public Interest Theory of Regulation: Non-Existence or Misinterpretation?” *European Journal of Law and Economics*, Vol. 15 No. 2, Tahun 2003, hal. 165–194.

Harahap, Nur Dalilah, Rahmi Syahriza, and Azhari Akmal Tarigan. “Studi Kontekstual Akuntansi Syari’ah: Perspektif Q.S Al-Baqarah Ayat 282.” *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research Volume*, Vol. 5 No. 1, Tahun 2025, hal. 4301–4313.

Hardiansyah, Kiki, and Fitrantry Adirestuty. “Islamic Business Ethics: The Key

to Success in Family Business (Case Study at Green Hotel Ciamis).” *Jurnal Upu: Review of Islamic Economics and Finance*, Vol. 4 No. 2, Tahun 2021, hal. 81–98.

Hariki, Wahyudi Zulfa, Muhammad Athurjaza Isty, Nabil Farhan, and Edi Hermanto. “Menerapkan Pentingnya Nilai-Nilai Kejujuran di Dalam Berbisnis: Studi Analisis Q.S. Al-Muthaffifin 1-3 Berdasarkan Tafsîr Al-Misbah.” *El-Mu’jam: Jurnal Kajian Al-Qur’ân dan Al-Hadis*, Vol. 5 No. 1, Tahun 2025, hal. 44–132.

Hasan, M. Kabir. “The Cost, Profit and X-Efficiency of Islamic Banks.” *12th ERF Conference Paper, Department of Economics and Finance*, Vol. 12 No. 1, Tahun 2013, hal. 1–34.

Hasan, Zubair. “Determination of Profit and Loss Sharing Ratios in Interest-Free Business Finance.” *J. Res. Islamic Econ*, Vol. 3 No. 1, Tahun 1985, hal. 13–29.

Herfiana, A. D. “Mekanisme Pasar dalam Islam: Studi Kasus Masa Rasulullah SAW.” *Taraadin*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2022, hal. 39–53.

Hidayat, Asep Dadang, Yadi Janwari, and Sofyan Al-Hakim. “Analisis Komparatif Kebijakan Moneter Negara Islam Iran dan Pakistan.” *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, Vol. 7 No. 2, Tahun 2024, hal. 543–555.

Hidayati, Nadiah, Citra Sari, Fayca Swartidyana, Ginanjar Dewandaru, M Quraisy, and Sutan Hidayat. “KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syarî’ah).” Jakarta: KNEKS, 2022.

Hidayatullah, Indra. “Pemikiran Al-Ghâzalî Tentang Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga.” *JES (Jurnal Ekonomi Syarî’ah)*, Vol. 5 No. 1, Tahun 2020, hal. 42–54.

----- “Pemikiran Ibnu Khaldûn Tentang Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga.” *Profit*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2017, hal. 92–129.

Hikmah, Ismi Wakhidatul. “Suap dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 188 (Studi Analisis Ma’na-Cum-Maghza).” *Pappasanf: Jurnal Studi Al-Qur’ân-Hadis dan Pemikiran Islam*, Vol. 4 No. 1, Tahun 2022, hal. 90.

Hikmah, Sofi Faiqotul. “Bunga Bank Perspektif Ahli Tafsîr (Telaah Kritis

Terhadap Bunga Simpanan dan Bunga Pinjaman pada Bank Konvensional).” *Jurnal Ekonomi Syar’ah Darussalam*, Vol. 5 No. 1, Tahun 2024, hal. 102–122.

-----. “The Mashlahah Values in the Matsâl Musharrahah Economic Verse in Q.S. Al-Baqarah Verse 265.” *Proceeding of International Conference: on Multidisciplinary Sciences for Humanity in The Society 5.0 Era*, Vol. 2 No. 1, Tahun 2022, hal. 115–125.

Hodge, G., and C. Grave. “Regulatory Developments in the Gig Economy.” *A Literature Review. The Winners*, Vol. 21 No. 2, Tahun 2020, hal. 141–153.

Huda, Nurul, Achmad Aliyadin, Agus Suprayogi, Decky Mayricko Arbain, Hastomo Aji, Restukanti Utami, Rika Andriyati, and Totok Harmoyo. *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Edisi Pert. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012.

Humaira, Jihan, and Cupian Cupian. “Implementasi Program Corporate Social Responsibility dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (Studi Kasus Pada Program CSR PT Bio Farma Persero).” *JIS: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 3 No. 3, Tahun 2023, hal. 343–358.

Husein, Abû Al. *Shâfi’ih Muslim*. Juz 3. Kairo: Dâr Al-Kutub, 1918.

Husni, Ahmad Bin Muhammad. “The Importance of Maqâshid Syarî’ah in Siyasah Syar’iyyah.” *SAS Publishers Journal*, Vol. 4 No. 1, Tahun 2018, hal. 1–14.

Ibnudin, Ibnudin. “Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Nabi Muhammad.” *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 5 No. 1, Tahun 2019, hal. 51–61.

Ichsan, Iqbal. “Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga dan Pasar.” *Jurnal Khatulistiwa: Journal od Islamic Studies*, Vol. 2 No. 1, Tahun 2012, hal. 1–15.

Imansari, Nur Indah. “Praktikum Mengenai Kebutuhan Atau Utilitas dalam Khidupan Sehari-Hari.” *Jurnal Masharif al-Syarî’ah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syarî’ah*, Vol. 5 No. 2, Tahun 2020, hal. 85–93.

Indonesia, Republik. "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." Pasal 8-17 Tahun 1999.

International Monetary Fund (IMF). "Saudi Arabia: Selected Issues," 2021. <https://www.imf.org>. Diakses pada 5 Mei 2025.

Iran, Islamic Republic of. "International Monetary Fund." *IMF Staff Report*, 2014.

Ishak, Khodijah. "Penetapan Harga Ditinjau dalam Perspektif Islam." *STIE Syari'ah Bengkalis*, Vol. 01 No. 01, Tahun 2017, hal. 35–49.

Ishak. "The Principle of *Mashlahah* and Its Application in Islamic Banking Operations in Malaysia." *ISRA International Journal of Islamic Finance*, Vol. 11 No. 4, Tahun 2019, hal. 104–120.

-----, and Nasir. "Maqâshid Al-Syarî'ah in Islamic Finance: Harmonizing Theory and Reality." *Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, Vol. 18 No. 1, Tahun 2021, hal. 108–119.

-----, and Robiatul Adawia. "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi Pada PT Bangun Prima Lestari Kencana Bekasi)." *DIRHAM Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2023, hal. 30–38.

Islahi, A. A. "Ibn Taymiyyah's Concept of Market Mechanism." *Journal of Research in Islamic Economics*, Vol. 2 No. 2, Tahun 1985, hal. 51–60.

-----, "Market and Pricing Mechanism in Pre-Classical Literature: Abû Yûsuf, Al-Ghazâlî, Ibn Taymiyyah, and Ibn Khaldûn." *MPRA Paper No. 22793*, 1991.

-----, "Market Mechanism in Islam: A Historical Perspective." *International Journal of Economics, Management and Accounting*, Vol. 21 No. 1, Tahun 2013, hal. 32–42.

Islam, Sahidul, and Tapan Kumar Roy. "A Fuzzy EPQ Model With Flexibility and Reliability Consideration and Demand Dependent Unit Production Cost Under a Space Constraint: A Fuzzy Geometric Programming Approach." *Applied Mathematics and Computation*, Vol. 176 No. 2, Tahun 2006, hal. 531–544.

Islam, Syful, M. Mosharraf Uddin Molla, M. Habibur Rahman, and Razia Sultana. "Financial Analysis of Sesame Production in Selected Areas of Bangladesh." *Farm Economy: The Journal of the Bangladesh Agricultural Economists Association June*, Vol. XVII No. 1, Tahun 2022, hal. 139–146.

Ismail, Abdul Manan. "Mashlahah dalam Penetapan Harga Barang." *Journal of Fatwa Management and Research*, Vol. 5 No. 1, Tahun 2015, hal. 141–151.

Itang & Adib Daenuri. "Sistem Kapitalis, Sosialis dan Islam." *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 18 No. 1, Tahun 2017, hal. 67–91.

Jalil, Abdullaah. "The Concept of Mashlahah and Doctrine of Maqâshid (Objectives) Al-Syarî'ah in Project Eveluation." *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research (JMIFR)*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2006, hal. 171–202.

Jalili, Ahmad. "Zakat dan Keadilan Ekonomi Perspektif Islam, Kapitalisme, dan Sosialisme." *Istidhal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 6 No. 1, Tahun 2022, hal. 1–10.

Jamaluddin, Sofyan Nur, Muhammad Taufan Djafri. "Penetapan Harga dalam Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah (Studi Komparasi Madzhab Mâlikî dan Mazhab Syâfi'i)." *Al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2023, hal. 18–40.

Jannah, Miftahul. "Analisis Larangan Abosi Pada Tafsîr Al-Azhar: Studi Maqâshid Syarî'ah Sûrah Al-Isrâ' Ayat 31." *El-Waroqoh: Jurnal Ushuluddin dan Filsafat*, Vol. 9 No. 1, Tahun 2025, hal. 1–19.

Jansen, Ang Chong Han. "Unveiling Unlicensed Money Lending Syndicates in Singapore." Bond University, 2024.

Jawani, Lunita. "Prinsip Rule of Reason Terhadap Praktik Dugaan Kartel di Indonesia." *Renaissance*, Vol. 7 No. 1, Tahun 2022, hal. 31–40.

Jeremi, Bentham. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford University Press, 1789.

John, Rawls. *A Theory of Justice*. Harvard University Press, 1971.

Joseph E., Stiglitz, and Rossengard Jay K. *Economics of the Public Sector*. W.W. Norton, 2015.

Jumiati, Dy Siti, and Sisi Amalia. "Penetapan Harga Oleh Pemerintah dan Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam." *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2023, hal. 256–262.

Junedi, Faiz Abdillah. "Tinjauan Maqâshid Syarî'ah dalam Pengharaman Jual Beli dengan Cara Talaqqî Rukbân." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, Vol. 4 No. 1, Tahun 2023, hal. 557–565.

K, Hamzah. "Urgensi Mashlahah dalam Pembaruan Hukum Islam di Era Global." *Sustainability (Switzerland)*, Vol. 11 No. 1, Tahun 2019, hal. 1–14.

Kader, Abdel. D. "Modernity, the Principles of Public Welfare (Mashlahah), and the End Goals of the Syarî'ah (Maqâshid) in Muslim Legal Thought." *Islam and Christian-Muslim Relations*, Vol. 14 No. 2, Tahun 2003, hal. 164–174.

Kalsum, Ummi. "Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)." *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 7 No. 2, Tahun 2014, hal. 67–83.

Kamali, and Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.

----- "Siyasah Syar'iyyah or the Policies of Islamic Government." *American Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 6 No. 1, Tahun 1989, hal. 59–80.

----- "Tas'îr (Price Control) in Islamic Law." *American Journal of Islam and Society*, Vol. 11 No. 1, Tahun 1994, hal. 25–37.

Kamaruzzaman, Yusnaidi. "Price Determination According to Fiqh." *Universitas Islam negeri Ar-Raniry*, hal. 1–14.

Kapetanovic, Harun. "Islamic Finance and Economic Development: The Case of Dubai." *Disertasi*. King's College London, 2017.

Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

-----. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

-----. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Rajawali Pers, 2010.

Kasdi, Abdurrohman. “Permintaan dan Penawaran dalam Mempengaruhi Pasar (Studi Kasus di Pasar Bintoro Demak).” *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4 No. 2, Tahun 2016, hal. 18.

Katsîr, Ibnu. *Tafsîr Al-Qur’ân Al-Azhîm*. Beirut: Dâr al-Fikr, 2000.

-----. *Tafsîr Al-Qur’ân Al-Azhîm. (Tafsîr Ibnu Katsîr)*. Beirut: Dâr al-Fikr, 2000.

Kautsar, Putri Ning. “Dampak Self-Harm (Menyakiti Diri Sendiri) dalam Al-Qur’ân Analisis Terhadap QS. Al-Baqarah Ayat 195 Perspektif Hermeneutika Abdullah Saeed.” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025.

Kementerian Agama RI, Al-Qur’ân. *Al-Qur’ân dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushâhaf Al-Qur’ân Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015.

Khairulazman, Mohd, Abû Bakar, and Mohd Fariz bin Abdul Aziz. “Penafsiran Sûrah Al-Muthaffifîn, Al-Humazah dan Al-Masad: Satu Analisa Terhadap Tafsîr Ibn Kathîr.” *e Proceedings 10th National Conference in Education Technical & Vocational Education Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin*, Vol. 10 No. 1, Tahun 2020, hal. 1–9.

Khalid, Haniza, Nizar Barom, and Nasim Shah Shirazi. *Essential Perspectives in Islamic Economics and Finance*. Selangor: IIUM and Islamic Research and Training Institute (IRTI), 2016.

Khallafl, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushûl Fikih: Kaidah Hukum Islam*. Edited by Ma’ruf Asrori. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Khan, Muhammad Akram. *An Introduction to Islamic Economics*. Islamabad: International Institute of Islamic Thought (IIIT) & Institute of Policy Studies, 1994.

Khodijah. “Maqâshid Syarî’ah dan Mashlahah dalam Ekonomi dan Bisnis Syarî’ah.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Kita*, Tahun 2014, hal. 659–673.

Khoir, T., and E. Sulaiman. “Mashlahah Mursalah: A Substantial Effort to Overcome Income and Wealth Inequality in Indonesia.” *Shirkah: Journal of Economics and Business*, Vol. 9 No. 3, Tahun 2024, hal. 360–377.

Kotimah, Kotimah, and Yulian Adi Wijaya. “Analisis Ihtikar dalam Perspektif Fikih dan Ekonomi.” *EKSYA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syarî’ah*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2024, hal. 105–111.

Kurniawan, Edi, and Ahmad Mustaniruddin. “The Unity of Qur’ânic Themes: Historical Discourse and Contemporary Implications for Tafsîr Al-Mawdhû’î Methodology.” *Tajdid*, Vol. 23 No. 2, Tahun 2024, hal. 674–698.

Kusuma, Kumara Adjî. “The Concept of Just Price in Islam: The Philosophy of Pricing and Reasons for Applying It in Islamic Market Operation.” *Proceedings of the 5th International Conference on Accounting and Finance*, Tahun 2019, hal. 782–799.

Laidler, David. *The Golden Age of the Quantity Theory*. Princeton: Princeton University Press, 1991.

Laluddin, Hayatullah. “Mashlahah’s Role as an Instrument for Revival of Ijtihâd.” *International Journal of Islamic Thought*, Vol. 8 No. 1, Tahun 2015, hal. 27–34.

Lance, Taylor. *Macro Models for Developing Countries*. New York: McGraw-Hill Education, 1979.

Lang, Kevin, Kaiwen Leong, Huailu Li, and Haibo Xu. “Lending the Unbanked: Relational Contracting in Singapore’s Unlicensed Moneylending Market.” *Nanyang Technology University*, Vol. 21 No. 5, Tahun 2018, hal. 1–30.

Latif, Jibril. “Just Money and Interest: Moving Beyond Islamic Banking by Reframing Discourses.” *Disertasi*. University of Birmingham, 2016.

Lestari, Rr. Hesti Setyodyah, Andia Kusuma Damayanti, and Mowafg Abrahem Masuwd. "Optimising Societal Welfare: The Strategic Role of Maqâshid Syarî'ah and Mashlahah in Contemporary Islamic Economics and Business." *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 11 No. 1, Tahun 2025, hal. 20–40.

Lin, and Justin Yifu. "Rural Reforms and Agricultural Growth in China." *The American Economic Review*, Vol. 82 No. 1, Tahun 1992, hal. 210-221.

Linda, Sisi Ade. "Al-Mawardi and Al-Ghâzalî's Thoughts on the Role of the State in Islamic Economic Law." *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syarî'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, Vol. 5 No. 1, Tahun 2022, hal. 1–13.

Lohlker, Rudiger, Krueger Tumiwa, and Telsi Fratama Dewi Samad. "The Discourse of Usury in the Views of Islam and Christianity." *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, Vol. 7 No. 2, Tahun 2022, hal. 185–197.

Lubis, Deni, Siti Maryam, and Qoriatul Hasanah. "The Relation Between Islamic Business Ethics and The Performance of Traders in The Traditional Market of Cipanas." *Jurnal BECOS: Business, Communication, and Social Sciences*, Vol. 5 No. 2, Tahun 2023, hal. 147–158.

Lubis, Nanang Ardiansyah, and Milhan Milhan. "Analysis of Maudhu'î's Tafsîr Method: A Thematic Approach in Interpreting the Qur'ân." *Syahadat: Journal of Islamic Studies*, Vol. 1 No. 3, Tahun 2024, hal. 81–87.

Lutfi, B. M. M. "Justifications for Price Intervention: Between Capitalism and Islamic Economics: A Comparative Study." *Journal of College of Sharia and Islamic Studies*, Vol. 32 No. 2, Tahun 2014, hal. 657–671.

Maghfuroh, Nuril Laila, Ahmad Djalaluddin, Nur Asnawi, Azy Athoillah Yazid, and Zaydan Muhammad. "An Overview of Islamic Business Ethics Perspectives and The Role of The Government in Preventing Ihtikar." *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 11 No. 2, Tahun 2024, hal. 203–208.

Majâh, Sunan Ibn. *Kitâb Al-Ashriban (Minuman)*, n.d.

Maksum, M. "Implementation of Al-Ghâzalî Mashlahah Concept in Islamic Economic Activities." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 9 No. 2, Tahun 2022, hal. 481–490.

Malik, Anas. "Profit Maximization versus Price Ceiling from Maqâhid Al-Syarî'ah Perspective." *Journal of Muamalat and Islamic Finance*, Vol. 12 No. 2, Tahun 2024, hal. 546–561.

Mankiw, N. Gregory. *Principles of Economics*. Boston: Cengage Learning, 2021.

Mansyur, Ali, and Irsan Rahman. "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional." *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2 No. 1, Tahun 2015, hal. 1–10.

Mansyur, Zaenuddin. "Relevance of the Concept of Fair Prices and Profits for the Community, (Study of Ibn Taymiyyah Thoughts on Justice in Trade)." *Journal Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2019, hal. 1–18.

Mardiani, Een. "Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga dan Pasar (Telaah dari Al-Ghâzalî dan Ibnu Taimiyyah)." *Institut Agama Islam Negeri Bengkulu*, 2021.

Mardianto, Dedi, Ahmad Mujahid, and Muhsin Mahfud. "Konsep Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Al-Qur'ân Sûrah Al-Hasyr Ayat 7." *Al-Ghâziy: Jurnal Ilmu Al-Qur'ân dan Tafsîr*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2025, hal. 40–55.

Marianingsih, Ita, and Lian Fawahan. "Konsep Tauhid Imam Al-Ghâzalî Tentang Mekanisme Pasar dalam Islam." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syari'ah*, Vol. 6 No. 1, Tahun 2023, hal. 644–653.

Marzuki, Sitti Nikmah. "Penerapan Mashlahah dalam Penetapan Harga Penjualan pada Minimarket di Kabupaten Bone." *Jurnal Al-Tsarwah*, Vol. 4 No. 1, Tahun 2021, hal. 88–98.

Maskanah, Ummi, Shintadewi Dibrata, Selly Purnama, and Indri Meliani. "Perbandingan Hukum Lelang Non Eksekusi Sukarelapada E-Market Place Auction Antara Indonesia dengan Amerika Serikat." *Jurnal Syntax Administration*, Vol. 5 No. 8, Tahun 2024, hal. 2986–2997.

Mauluddin, Moh. "Critical Criticism of the Interpretation of Usury by Al-Jashhash in *Tafsîr Al-kam Al-Qur'ân*." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'ân dan al-Hadis*, Vol. 18 No. 2, Tahun 2024, hal. 251–268.

Mauza, Putroe Salsabila. "Analysis of the Existence of Elements of Gharar and Tadlis in Member Card Operations in Buying and Selling." *Jurista: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 2 No. 1, Tahun 2018, hal. 24–56.

Mawikere, Jessica Claudia. "Implikasi Kuota Produksi Minyak Organisasi of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) dengan Kebijakan Keanggotaan dan Harga Bahan Bakar Minyak Pemerintah Indonesia Tahun 2008." *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol. 5 No. 3, Tahun 2008, hal. 126–137.

Mayanti, Yuni. "Corporate Social Responsibility in Islamic Business." *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, Vol. 1 No. 3, Tahun 2021, hal. 651–660.

Medina, Rd. Ajeng Adisty. "Pola Spesial Pemilihan Lokasi Belanja Kebutuhan Primer Penduduk Kecamatan Bogor Tengah." *8th Industrial Research Workshop and National Seminar Politeknik Negeri*, Tahun 2017, hal. 527–535.

Merlinda, Santi, Riqqa Aniqa Helma Alam, and Qorry Anggita Rishaq. "Peranan Pemerintah Melalui Intervensi Pasar dalam Perspektif Islam (Studi Kasus: Inflasi Harga BBM di Indonesia)." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 20 No. 1 Tahun 2022, hal. 114–134.

Midlaj, M. P. "The Role of Sharia Principles in Promoting Sustainable Economic Development: A Comparative Analysis of Islamic and Non-Islamic Economies." *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2025, hal. 146–168.

Minhat, Marizah, and Nazam Dzolkarnaini. "Islamic Corporate Financing: Does It Promote Profit and Loss Sharing?" *Business Ethics the Environment & Responsibility*, Vol. 25 No. 4, Tahun 2016, hal. 482–497.

MKRI, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," *UUD RI 1945*, Vol. 105 No. 3 Tahun 1945, hal. 129–133

Maksum, Muh. "Ekonomi Islam Perspektif Abû Yûsuf." *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2020, hal. 104–121.

Mohamed, Abdulfatah, Charlotte Salmon, Bushra Faizi, and M. Evren Tok. "From Crisis to Resilience: Food Security Policy Development in Qatar." *Frontiers in Sustainable Food Systems*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2025, hal. 1–10.

Mohammad, Hadi Sucipto, and Khotib. "Perdebatan Mashlahah Mursalah dalam Kitab-Kitab Al-Imâm Al-Ghâzalî." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 6 No. 1, Tahun 2020, hal. 1–17.

Monzer, Kahf. *Islamic Economics: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*. Edited by Plainfield. Islamic Teaching Center, 1980.

Mu'allim, H. Amir. "Islamic Bureaucracy in Public Administration: Government as Holder of Mashlahah Mursalah." *Journal of Namibian Islamic Studies*, Vol. 11 No. 2, Tahun 2023, hal. 620–639.

Mufid, Mohammad. "Nalar Fiqh Realitas Al- Qardhâwî (Mendudukkan Relasi Teks dan Realitas Sosial)." *Syârî'ah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 14 No. 1, Tahun 1996, hal. 1–11.

Muhajir, Tb. Abdul Hanan, Febryan Reza Yûsuf, and Nurul Ma'rifah. "Analisis Qowâidul Fiqhiyyah: Solusi Terhadap Integrasi Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Studi Hukum Modern*, Vol. 7 No. 3, Tahun 2025, hal. 74–92.

Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UIII Press, 2005.

Muharam, Asep. "Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Abû Yûsuf dan Ibn Taimiyyah Tentang Perubahan dan Intervensi Harga." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2016.

Mujahidin. "The Concept of Profit Sharing in The Industrial Field in Islamic Economic." *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2021, hal. 171–177.

-----, Ali, Rika Pristian Fitri Astuti, and Ifa Khoiria Ningrum. "Ibn Taimiyah's View on Government Intervention in Pricing." *Jurnal*

*Istiqro*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2021, hal. 163.

Mukaromah, Haniatul, and Fitra Rizal. "Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Abû Yûsuf dengan Mekanisme Pasar Modern." *Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP)*, Vol. 4 No. 1, Tahun 2021, hal. 1063–1079.

Mumtahaen, Ikmal. "Tinjauan Analisis Tafsîr Ahkam Tentang Utang Piutang (Al-Qur'ân Sûrah Al-Baqarah Ayat 282)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 6 No. 1, Tahun 2023, hal. 198–214.

Munajib, Achmad. "Usury in the Study of Maudhû'î Interpretation." *ICoSLaw 2022: International Conference on Sharia and Law*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2022, hal. 148–159.

Munandar, Aris, and Ahmad Hasan Ridwan. "Tafsîr Sûrah Al-Nisâ' Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Bai' Assalam dalam Praktek Jual Beli Online." *Rayah Al-Islam*, Vol. 7 No. 1, Tahun 2023, hal. 271–287.

Munir, Misbahul. *Studi Tentang Hadis-Hadis Nabi dalam Ilmu Ekonomi: Analisis Tematik Perspektif Integratif*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Munthe, Cinta Rohaini, Fadwa Nabilah, Liza Aulia Br Manurung, Mala Purnawati, and Nursumayyah Damanik. "Etika Akademis dalam Perspektif Sûrah Al-Baqarah Ayat 42 dan Kaitannya dengan Asbâbun Nuzûl (Larangan Mencampuradukkan Kebenaran dan Kebatilan)." *Sulawesi Tenggara Educational Journal*, Vol. 4 No. 3, Tahun 2024, hal. 203–207.

Murtadho, Ali, Siti Mujibatun, and Maizatul Saadiah Mohamad. "Reconstructing Integrative Islamic Economics: Imam Mâlik's Substantive Legal-Economic Framework in Al- Muwaththa' and Its Relevance for Contemporary Plural Legal System." *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society*, Vol. 4 No. 1, Tahun 2025:, hal. 141–182.

Musaddad, Hafirda Akma, Zairy Zainol, and Selamah Maamor. "Ibn Taimiyyah's Thought on Price Regulation in Housing Affordability." *International Journal of Islamic Thought*, Vol. 22 No. 1 Tahun 2022, hal. 32–39.

Musfiroh, Mayadina Rohmi, Fatma Mohamed Mansour Saqr, and Alfa Syahriar. "The Urgency of *Mashlahah* in the Formulation of Fatwa and Legislation in Indonesia: An Analytical Study." *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 8 No. 1, Tahun 2024, hal. 80–92.

Muslimin, Kara. "Pemikiran Al-Syâthibî Tentang *Mashlahah* dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syarî'ah." *Assets*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2012, hal. 173–184.

Muslimin, Supriadi, Zainab Zainab, and Wardah Jafar. "Konsep Penetapan Harga dalam Perspektif Islam." *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, Vol. 2 No. 1, Tahun 2020, hal. 1–11.

Mustapha, Nik Hashim. "Welfare Gains and Losses Under the Malaysian Rice Pricing Policy and Their Relationships to the Self-Sufficiency Level." *Jurnal Ekonomi Malaysia*, Vol. 32 No. 1 Tahun 1998, hal. 75–96.

Na'ali, Basri. "Tipologi Metode Ijtihâd Fikih Kontemporer." *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2016, hal. 245–262.

Nafsi, Syifa Un, Chairul Fahmi, and Azmil Umur. "The Validity of Used Goods Auction Practices on Facebook Platform: A Study of *Gharar* and *Tadlîs* Theory." *JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 8 No. 2, Tahun 2024, hal. 626–647.

Nasr, Seyyed Hossein. *Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man*. ABC International Group, 1997.

Nasution, Fenti Zahara, and Selly Angraini. "Gambaran Perilaku Self-Harm Pada Remaja." *Jurnal JRIK*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2021, hal. 121–137.

Nawawi, *Al-Majmû ' Sharh Al-Muhadzdzab*. Beirut: Dâr al-Fikr, n.d.

Nawaz, Muhammad. "Understanding *Tadlîs*: A Key Concept in the Science of *Hadîth* Criticism Understanding *Tadlîs*: A Key Concept in the Science of *hadîth* Criticism." *Al-Marjan Research Journal*, Vol. 2 No. 3, Tahun 2024, hal. 50–58.

Nazri, N. M. Z. "Globalization's Market Convergence in a Hadith: Assessing Economic Impact of Globalization and Islamic Business Perspective."

*Advanced International Journal of Business, Entrepreneurship and SMEs*, Vol. 5 No. 18, Tahun 2023, hal. 205–217.

Nehad, A, and A Khanfar. “A Critical Analysis of the Concept of Gharar in Islamic Financial Contracts: Different Perspective.” *Journal of Economic Cooperation & Development*, Vol. 37 No. 1, Tahun 2016, hal. 220–230.

Niankara, I. “Empirical Analysis of the Global Supply and Demand of Entrepreneurial Finance: A Random Utility Theory Perspective.” *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, Vol. 8 No. 1, Tahun 2022, hal. 26.

Nicholas, Barr. *The Economics of the Welfare State*. Oxford University Press, 2012.

Nisa, Zuhrotun, Lilik Rahmawati, and Maulana Firdaus. “Analisis Harga Obat dan Alat Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Literatur Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Abû Yûsuf).” *Ekonomi Islam*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2022, hal. 10–25.

Nisak, Khoirun. “The Relevance of Ibn Khaldûn’s Economic Thought on the Price Mechanism in the Modern Economy.” *Invest: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2022, hal. 92–109.

Noorwahidah. “An Analysis of Economic Policies Implemented by Prophet Muhammad.” *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syarî’ah*, Vol. 5 No. 1, Tahun 2023, hal. 1–15.

Nugroho, Y, and R.R Hidayat. “Analisis Struktur Pasar dan Perilaku Penetapan Harga Industri Semen di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 16 No. 1, Tahun 2015, hal. 1–13.

Nurbaeti, Ayi. “Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Azmina: Jurnal Perbankan Syarî’ah*, Vol. 2 No. 1, Tahun 2022, hal. 15–27.

Nurdin, Aulia Anjani, Rezky Fabyo Darussalam, and Muh Rozi Asri. “The Role of The Financial Services Authority in Supervision and Regulation of Financial Institutions in Indonesia.” *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2 No. 4, Tahun 2024, hal. 816–821.

Nurfaizah, K. “Government Intervention in Determining Prices According to

Ibn Taymiyyah's." *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2020, hal. 97–104.

Nurfaizah, K. "Government Intervention in Determining Prices According to Ibn Taymiyyah's Perspective." *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2019, hal. 97–104.

Nurhadi, N. "The Importance of Maqâshid Sharia as a Theory in Islamic Economic Business Operations." *International Journal of Islamic Business and Economics*, Vol. 3 No. 2, Tahun 2019, hal. 130–145.

Nurhafni, Nurhafni. "Hukum Bay' Al-Hâdhir Lil-Bâdî pada Petani Menurut Mazhab Syafi'î (Studi Kasus di Desa Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan)." Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2017.

Nurhasnah, Fikri, and Rusdaya Basri. "Analisis Maslahat Terhadap Praktek Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg di Panca Lautang Kabupaten Sidrap." *Jurnal Syârî'ah dan Hukum*, Vol. 18 No. 1, Tahun 2020, hal. 129–153.

Nurhayati, and sri Yuliani. "Mechanism of Islamic Market: The Role of Hisbah Institution in Controlling Market Price." *International Journal of Islamic Business Ethics*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2017, hal. 18–30.

Ogutu, O. B., and E. J. Oughton. "The Role of Broadband Connectivity in Achieving Sustainable Development Goals (SDGs)." *arXiv*, Vol. 12 No. 4, Tahun 2014, hal. 540–556.

Ortynsky, S., M. Farag, and H. Mou. "Factors Facilitating the Adoption of Wellbeing Budgets in New Zealand: A Case Study with Budget Actors." *Journal of Public Policy*, Tahun 2024, hal. 290–300.

Palevy, Muhammad Reza, Hafas Furqani, and Nevi Hasnita. "Sistem Transaksi dan Pertanggungan Risiko dalam Jual Beli Dropshipping Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Journal of Sharia Economics*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2020, hal. 99–119.

Pancarini, A. S. "Market Mechanism in the View of Ibn Taymiyyah." MPRA Paper No. 87024, Tahun 2018, hal. 90.

Parakkasi, Idris, and Kamiruddin Kamiruddin. "Analisis Harga dan Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam." *Laa Maysir*, Vol. 5 No. 1, Tahun 2018, hal. 107–120.

Patuti, A., A. Hafizah, and A. Aisyah. "The Position of Al-Tas'îr Al-Jabârî in the View of the Rule of Yutâhâmmal Al-Dharar Al-Khâsh Li Daf' Al-Dharar Al-'Âm. Al-Khiyâr." *Jurnal Mu'âmalah dan Ekonomi Islam*, Vol. 3 No. 2, Tahun 2023, hal. 1083–1098.

Patuti, Asnawati, and Afia Hafizah. "Kedudukan Al-Tas'îr Al-Jabârî dalam Tinjauan Kaidah Yutâhâmmal al-Dharar al-Khâsh Li Daf' al-Dharar al-'Âm." *Al-Khiyar: Jurnal Bidang Mu'âmalah dan Ekonomi Islam*, Vol. 3 No. 2, Tahun 2023, hal. 114–129.

Peltz, R. A. "The Theory of Economic Regulation." *JSTOR/ Journal of Political Economy*, 1973, hal. 765.

Permana, Y. "Market Mechanism and Price Levels in Islamic Microeconomics Perspective." *International Journal of Nusantara Islam*, Vol. 7 No. 2, Tahun 2019, hal. 167–175.

Permata, Srianti, Hardiyanti Ridwan, Abustani Ilyas, Darsul S Puyu, Samsul Arifai, and Ahmad Arkal Pratama. "Kriteria Pedagang yang Baik dalam Perspektif Hadist." *Al-Mubarak; Jurnal Kajian Al-Qur'ân & Tafsîr*, Vol. 8 No. 2, Tahun 2023, hal. 10–27.

Pertaminawati, Hendra. "Analisis Pemikiran Ibnu Khaldûn Tentang Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perekonomian Islam." *Kordinat*, Vol. 17 No. 2, Tahun 2016, hal. 195–216.

Post, The Washington. *Google Holds an Illegal Monopoly in Ad Sales, Court Rules*, 2025.

Prasetia, Yussi Septa. "Implementasi Regulasi Pasar Modal Syârî'ah pada Sharia Online Trading System (SOTS)." *Al-Tijâry*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2018, hal. 133.

Prasetyo, Iin, Rahmi Syahriza, and Azhari Akmal Tarigan. "Kontekstualisasi Ekonomi Syârî'ah dalam Distribusi Pendapatan dan Kekayaan: Perspektif Q.S. Al-Hasyr Ayat 7." *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 6 No. 1, Tahun 2025, hal. 15–28.

Priyatno, Dwidja. *Fiqh Tata Kelola Pemerintahan*. Yogyakarta: UIII Press, 2021.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, and Bank Indonesia. *Ekonomi Islam*. 8th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.

Pusvisasari, L., Y. Janwari, and A. H. Ridwan. "Price Mechanism in Islamic Economics: Comparative Study of Yahya Bin Umar and Ibn Taymiyyah." *Afskar Journal*, Vol. 6 No. 4, Tahun 2023, hal. 67–80.

Putra, A. "Theory of Exchange and the Evolution of Markets: Perspective of Al-Ghâzalî." MPRA Paper No. 87292, 2018.

Putra, Haris Maiza, H. Ahyani, and N. Naisabur. "Reconstruction of the Practice of Siyasa Syar'iyyah During the Islamic Empire's Relevance to CWLS Sukuk Regulation." *Journal Al-Istinbath: Hukum Islam*, Vol. 8 No. 2, Tahun 2022, hal. 65–79.

Putri, Nanda Kartika. "Prinsip Perdagangan dalam Islam Menurut Tafsîr Al-Qur'ân: Analisis Q.S. Al-Baqarah Ayat 275 dan Q.S. Al-Nisâ' Ayat 29." *Jurnal Sahmiyya*, Vol. 3 No. 2, Tahun 2024, hal. 349–355.

Qalbia, F., and M. R. Saputra. "Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyyah: Konsep Mekanisme Pasar, Harga Adil, dan Peran Pemerintah dalam Ekonomi." *MASMAN: Master Manajemen*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2023, hal. 1–20.

Qorib, Ahmad, and Isnaini Harahap. "Penerapan Mashlahah Mursalah dalam Ekonomi Islam." *Analytica Islamica*, Vol. 5 No. 1, Tahun 2016, hal. 55–80.

Qusthoniyah, Q. "Tas'îr Al-Jabârî (Penetapan Harga Oleh Negara) dalam Koridor Fiqh dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi." *Jurnal Syari'ah*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2014, hal. 53-60.

R. S, Pindyck, and Rubinfeld D. L. *Microeconomics*. 9 Edition. Pearson, 2018.

Rahma, Natasya Nuzulia. "Keabsahan Akta Otentik Notaris Beserta Ketentuannya dalam Al-Qur'ân Sûrah Al-Baqarah Ayat 282." *Nihaiyyat: Journal of Islamic Interdisciplinary Studies*, Vol. 2 No. 3, Tahun 2023, hal. 251–260.

Rahmah, S., and S. Z. Agam, Darwis. "Mashlahah Mursalah in Islamic Economic Philosophy." *International Journal of Sharia Business Management (IJSBM)*, Vol. 4 No. 1, Tahun 2015, hal. 11–16.

Rahman. "Kolusi dan Nepotisme dalam Perspektif Al-Qur'ân (Studi Pendekatan Tafsîr Tematik)", Vol. 14 No. 2, Tahun 2018, hal. 5–22.

Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.

Rahman, Md Shajedur. "A Cost Efficiency Analysis of Boro Rice Production in Dinajpur District of Bangladesh." *Econstor: Fundamental and Applied Agriculture*, Vol. 6 No. 1, Tahun 2021, hal. 67–77.

Rahmi, Ain. "Mekanisme Pasar dalam Islam." *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 4 No. 2, Tahun 2015, hal. 177.

Ramly, Ar Royyan. "Konsep Gharar dan Maysir dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Islam." *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 1 No. 1, Tahun 2019, hal. 62–82.

Rangkuti, Sahnan. "Konsumsi dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Bisnis Net*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2018, hal. 76–82.

Razik, Mohamed Haniffa Mohamed. "A Perspective On Islamic Legal Methodology In Terms Of Objectives Of Law: (A Comparative Analysis With Special Reference To English Equity And Istihsan)." *Disertasi*. University of Wales Lampeter, 2010.

Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Pasal 6* (n.d.).

Rida, Nada Abdel, Manal Zaidan, and Mohamed Izham M. Ibrahim Ibrahim. "An Exploratory Insight on Pharmaceutical Sector and Pricing Policies in Qatar." *Global Journal of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences*, Vol. 1 No. 4 Tahun 2017, hal. 1–6.

Robbi, A. A. M, and M. S. Ishak. "Al-Siyâsah Al-Syar'iyyah's Consideration and Its Approach among the Governors in Islamic Financial Institutions: A Malaysian's Experience." *Journal of Islamic Marketing*,

Tahun 2014, hal. 301–310.

Rohmatun, Rohmatun, Restu Argarinjani, and Endang Kartini Panggiarti. “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan dan Pencegahan Investasi Ilegal di Indonesia.” *Jurnal Maneksi*, Vol. 12, No. 2, Tahun 2023, hal. 362–368.

Rosana, M. “Abû Yûsuf’s Thoughts on Islamic Economics: Principles, Methodologies, and Relevance to Modern Governance.” *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syarî’ah*, Vol. 8 No. 2, Tahun 2023, hal. 117–123.

Rosidin, A., R. Andriani, and F. Fitriani. “The Role of Government in Implementing *Mashlahah Mursalah*: A Policy-Based Evaluation.” *Semantic Scholar Journal of Islamic Law and Policy*, Vol. 5 No. 1, Tahun 2021, hal. 45–60.

Rosyadi, I., A. F. Haq, Rumaf, M. Fatimah, and N. Yaman. “Syâthibî’s Thoughts on *Mashlahah Mursalah* and Its Impact on the Development of Islamic Law.” *Journal of World Thinkers*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2024, hal. 63–74.

Rozi, Yahya Fathur. “Penafsiran ‘Lâ Taqrabû Al-Zinâ’ dalam QS. Al-Isrâ’ Ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsîr Al-Azhar Karya Buya Hamka dan Tafsîr Al-Misbâh Karya M.Quraish Shihab).” *QiST: Journal of Qur’ân and Tafseer Studies*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2022, hal. 65–77.

Rusfi, Mohammad. “Validitas Maslahat Al-Mursalat Sebagai Sumber Hukum.” *Al-'Adalah*, Vol. XII No. 1, Tahun 2014, hal. 63–74.

Ruszar, Józef Maria. “The Bitter Smell of Tulips (The Speculative Bubble in Literature).” *Konteksty Kultury*, Vol. 12 No. 3, Tahun 2015, hal. 341–353.

Saadah, Tengku Nurul, Tengku Zawawi, Amal Hayati Ishak, and Mohd Dani Muhamad. “The Roles of Muhtasib in Islamic Medieval Urban Management.” *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, Vol. 15 No. 6, Tahun 2021, hal. 181–193.

Sadono, Sukirno. *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Safitri, Rossi Primalia, Fitria Dina Riana, and Wiwit Widayawati. “Structure,

Conduct, and Performance of Corn (*Zea Mays L.*) Seed Market in United States of America, India, and Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)*, Vol. 5 No. 4, Tahun 2021, hal. 1019–1036.

Sahib, Munawwarah, Muh. Fitrah Anugrah, and Nurfaidah Syam. “Implementasi Etika Ekonomi Islam dalam Kegiatan Produksi, Distribusi dan Konsumsi.” *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2022, hal. 16–27.

Sahir, W. “Relevance of Al-ṣaman Al-‘adl on Modern Transaction.” *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2021, hal. 1–13.

Saleh, Marhamah. “Pasar Syarī’ah dan Keseimbangan Harga.” *Media Syarī’ah*, Vol. XIII No. 1, Tahun 2011, hal. 21–35.

Salma, Salma. “Mashlahah dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol. 10 No. 2, Tahun 2016, hal. 193-202.

Salman, Ali. *Islam and Economics: A Primer on Markets, Morality and Justice*. Lahore: Aks Publications, 2021.

Samidi, S., F. R. Karnadi, and D. Nurfadilah. “The Role of Maqâshid Al-Syarī’ah and Mashlahah in Ethical Decision-Making: A Study of Professionals in Indonesia.” *International Journal of Islamic Finance*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2017, hal. 91–110.

Samuelson, Paul A, Nordhaus, and William D. *Economics*. 19th ed. McGraw-Hill Education, 2010.

-----, “The Pure Theory of Public Expenditure.” *Review of Economics and Statistics*, 1954.

Santoso, Adi, and Yuyun Kristinawati. “Strategic Innovation Isn Islamic Organizations: Exploring the Gold Ocean Strategy Framework.” *JEMASI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 21 No. 1, Tahun 2025, hal. 100–117.

Saratian, E. T. P., I. R. Aysa, and U. Sudiana. “Sharia Economic Law on Stock Investment in the Capital Market.” *International Journal of Financial Economics (IJEFE)*, Vol. 4 No. 2, Tahun 2025, hal. 72–85.

Sehabudin, Dedeng, Lamlam Pahala, Sri Rahayu, and Kurganov Maksim Vladimirovich. "Perspectives of Quraish Shihab and Yûsuf Qardhâwî on Usury and Interest in the Context of Islamic Finance." *JISEL: Journal of Islamic Economic Laws*, Vol. 7 No. 1, Tahun 2024, hal. 18–35.

Shah, H.S., and A. Susilo. "E-Commerce on the Study of Mashlahah Mursalah: A Review from an Islamic Economic Perspective." *Tasharruf: Journal of Economics and Business of Islam*, Vol. 7 No. 1, Tahun 2022, hal. 72–88.

Shannak, Sa'd, Riham Surkatti, Mohammad Al-Kuwari, and Abdulkarem Amhamed. "Powering Qatar's Agricultural Growth: Examining the Link Between Electricity Prices and Development." *Frontiers in Environmental Science*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2023, hal. 1–13.

Shihab, M. Quraish. *Tafsîr Al-Misbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'ân*. Volume 4, Volume 7, Volume 2, Volume 1, Volume 3, Volume 6. Jakarta: Lentera Hati, 2012.

Shofiyah, Ziyadatus, and M. Lathoif Ghozali. "Implementasi Konsep Mashlahah Mursalah dalam Mekanisme Pasar." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 6 No. 2, Tahun 2021, hal. 135.

Shohih, Hadist, and Ro'fah Setyowati. "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar dalam Transaksi Perbankan Syari'ah." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 12 No. 2, Tahun 2021, hal. 69–82.

Sholiha, Imroatus. "Teori Produksi dalam Islam." *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4 No. 2, Tahun 2018, hal. 1–19.

Short, J. L. "In Search of the Public Interest." *Yale Journal on Regulation*, Vol. 40 No. 5, Tahun 2023, hal. 759–800.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Role of the State in the Islamic Economic System*. Leicester: The Islamic Foundation, 1980.

-----, "Market Mechanism and Fair Pricing in Islam: The Thoughts of Nejatullah Siddiqi." *Journal of Economics and Islamic Studies*, Vol. 6

No. 1, Tahun 2023, hal. 89.

Siddiqui, Shahim Ahmad. "Factors of Production and Factor Returns Under Political Economy of Islam." *J.KAU: Islamic Econ*, Vol. 8 No. 1, Tahun 1996, hal. 3–28.

Sifa', Moh Agus. "Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam (Kajian Pemikiran Abû Yûsuf)." *Journal of Sharia Economics*, Vol. 2 No. 1, Tahun 2020, hal. 29–46.

Siregar, Tetty Handayani, Isnaini Harahap, and Muhammad Ridwan. "The Role of Islamic Financial Institutions: Maintaining Market Integration and Preventing Distortion." *Danadyaksa: Post Modern Economy Journal*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2025, hal. 154–166.

Sofwan, Ahmad Fauzi. "Transaksi Jual-Beli Terlarang: Ghisy Atau Tadlîs Kualitas." *MIZAN: Journal of Islamic Law*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2017, hal. 143–154.

Source, Academia. "Traditional Market Insight from Imam Al-Ghâzalî's Islamic Economic Perspective. Annals of the University of Craiova for Journalism." *Communication and Management*, Vol. 8 No. 1, Tahun 2022, hal. 56.

Stigler, George J. "The Theory of Economic Regulation." *He Bell Journal of Economics and Management Science*, 1971.

Stiglitz, Joseph E., and Jay K. Rosengard. *Economics of the Public Sector*. W.W. Norton, 2015.

Suhada, Farhan, and Anggun Puspita Ningrum. "Potensi dan Keterbatasan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dalam Penafsiran Al-Qur'an Sûrah Al-Baqarah Ayat 188." *Fikr: Jurnal Pemikiran Studi Islam*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2025, hal. 51–64.

Sukrri, Nik Nor Amalina Nik Mohd. "An Enhanced House Price Index Model in Malaysia: Maqasid Shariah Perspectives." *Disertasi*. Universiti Utara Malaysia, 2023.

Sukron, Mokhamad, Said Agil Husin Al-munawar, Zaitunah Subhan, and Supriyanto Supriyanto. "Reassessing Women's Obligation in Friday Prayer on Fiqh Al-Hadis and Maqâshid Al-Syarî'ah in the Perspective

of Majelis Tafsîr Al-Qur'ân (MTA).” *Al-Manhaj: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 19 No. 1, Tahun 2025, hal. 65–80.

Suleiman, Umar Haruna, Amin Mahir Abdullah, Mad Nasir Shamsudin, Serdang Selangor, and Zainal Abidin Mohamed. “Effects of Paddy Price Support Withdrawal on Malaysian Rice Sector: Time Series Econometric Approach.” *Asian Jounal of Agriculture and Rural Development*, Vol. 4 No. 7 Tahun 2014, hal. 401–413.

Sulthon, Mohammad. “Peranan Mashlahah Mursalah dan Mashlahah Mulghah dalam Pembaruan Hukum Islam.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 25 No. 1, Tahun 2022, hal. 59–70.

Sululing, Siswadi, Alimuddin, and Amiruddin. “Thoughts of Al-Ghâzalî and Thomas Aquinas: Price Justice.” *Jurnal Mutidisiplin Manadi (MUDIMA)*, Vol. 2 No. 3, Tahun 2022, hal. 1315–1330.

Suma, M. Amin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Sunaryo, Agus. “Moderatism Mashlahah: Rereading the Concept of Mashlahah At-Tûfî and Al-Butî in Answering Contemporary Issues.” *International Journal of Social Science Research and Review*, Vol. 5 No. 3, Tahun 2022, hal. 389–403.

Suprihatin, Suprihatin, Ibdalsyah Ibdalsyah, and Hendri Tanjung. “Analisis Pemikiran Imam Al-Ghâzalî Mengenai Mekanisme dan Etika Perilaku Pasar.” *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 11 No. 1, Tahun 2019, hal. 42–57.

Syafitri, Riska, Miskun, Erfina, Rusli Ibrahim, and Wismanto. “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis ‘Subsidi Silang’ pada SDIT Imam Asy-Syafi'î Jl. Delima Pekanbaru.” *Jurnal Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 11 No. 2, Tahun 2022, hal. 274–284.

Syah, Reinan, Budianto Chai, and Astika Nurul Hidayah. “Dilema Short Selling Terhadap Saham Syar'îah: Tinjauan Kepastian Hukum di Bursa Efek Indonesia.” *Pagaruyuang Law Jurnal*, Vol. 8 No. 2, Tahun 2025, hal. 57–80.

Syahputri, Eno Fitrah, Muhammad Wahyuddin Abdullah, Abdul Wahid Haddade, and Widyantono Arif. “Disclose Tadlis Practice of Muslim Traders in Traditional Market.” *Technium*, Vol. 7 No. 1, Tahun 2023,

hal. 12–19.

Syamsu, Nur. “Tinjauan Sejarah Mekanisme Pasar dalam Islam.” *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Syari’ah*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2016, hal. 1–14.

Syaripudin, Ahmad, Muhammad Ikhsan, and Mujahid Al-Islam. “Menjual Murah Barang Dagang yang Menyelisihi Harga Pasar Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Tramo Kabupaten Maros).” *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Mu’amalah dan Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 1, Tahun 2024, hal. 96–123.

Taflilah, Dina. “Pengaruh Lingkungan Pendidikan Keluarga dalam Pembentukan Karakter Anak Perspektif Islam dalam Sûrah Thâhâ Ayat 132 dan Al-Hajj Ayat 41.” *Al-Burhan*, Vol. 23 No. 2, Tahun 2023, hal. 254–262.

Tahir, Ahmad Zaky Md Ali, Mohamad Sabri Haron, and Rosli Mokhtar. “Hukum Penetapan Harga (Tas’îr) dalam Perbandingan Madzhab Sebagai Asas Kepada Hukum Tambatan Mata Wang dalam Islam.” *Jurnal Al-Ummah*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2019, hal. 171–187.

Tambunan, Ria Tifanny. “Perspektif Imam Al-Ghâzalî dan Ibn Taimiyyah dalam Konsep Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga Terhadap Perekonomian Islam.” *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, Vol. 10 No. 3, Tahun 2023, hal. 654–662.

Tampuri, Mark Y. “Digital Lending in Emerging Economies: The Nexus Between Financial Innovation and Consumer Protection.” *American Journal of Finance and Accounting*, Vol. 7 No. 2, Tahun 2023, hal. 145–168.

Tanoto, Fakhri Putra. “Tafsîr Tarbawi Q.S. Al-Hajj Ayat 39-41 : Penguatan Sistem Pertahanan dan Pangan.” *Research Gate*, Tahun 2022, hal. 1–17. <https://www.researchgate.net/publication/361542521%0ATafsîr. Diakses pada 12 Januari 2025.>

Taufik, Taufik, and Sofian Muhlisin. “Hutang Piutang dalam Transaksi Tawarruq Ditinjau dari Perspektif Al-Qur’ân Sûrah Al-Baqarah Ayat 282.” *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2015, hal. 35–42.

Taufiq. “Tadlis Merusak Prinsip ’Antarâdhin dalam Transaksi.” *Jurnal Ilmiah*

*Syarī'ah*, Vol. 15 No. 1, Tahun 2016, hal. 1–10.

Taimiyyah, Ahmad ibn 'Abd al-Halim Ibn. *Public Duties in Islam: The Institution of the Hisba*. Leicester: Islamic Foundation, 1982.

Taymiyyah, Ibn. *Al-Siyāsah Al-Syar'iyyah Fī Ishlāh Al-Rā'i Wa Al-Ra'iyyah*. Damaskus: Ministry of Islamic Affairs, n.d.

Team, Inceif Research. "Understanding the Concept of *Mashlahah* and Its Parameters When Enacting Shari'ah Rules." *International Journal of Islamic Finance*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2009, hal. 91–110.

Tes, Aprianus Arnoldus, Theresia Puspitawati, and V Utari Marlinawati. "Fenomena Perilaku Mengkonsumsi Minuman Keras Mahasiswa Program Studi S-1 Kesehatan Masyarakat Universitas Respati Yogyakarta." *Jurnal Formil (Forum Ilmiah) KesMas Respati*, Vol. 2 No. 1, Tahun 2017, hal. 26.

Teteng, I. R. M., I. Royhana, and D. K. Yusup. "Mekanisme Pasar Menurut Islam dan Konvensional (Market Mechanism in Islamic and Conventional Perspectives)." *Iqtisadiya: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 3, Tahun 2015, hal. 25.

Thahir, M., A. Lahuri, and M. Surur. "Traditional Market Insight from Imām Al-Ghāzalī's Islamic Economic Perspective. Annals of the University of Craiova for Journalism." *Communication and Management*, Vol. 8 No. 1, Tahun 2022, hal. 33–38.

Tiebout, Charles M. "A Pure Theory of Local Expenditures." *Journal of Political Economy*, Vol. 64 No. 5, Tahun 2011, hal. 19–56.

Tilopa, Martina Nofra. "Pemikiran Ekonomi Abū Yūsuf dalam Kitāb Al-Kharāj." *Al-Intaj*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2017, hal. 154–171.

Tohari, Chamim, Hudzaifah Fawwaz, and Isma Swadjaja. "The Ijtihād Construction of Islamic Law Based on The Maqāshid Syarī'ah Approach in the Indonesian Context." *Prophetic Law Revie*, Vol. 4 No. 2, Tahun 2022, hal. 195–221.

Uddin, Tanvir. "Islamic Law and Development: Examining the Law and Practice of Islamic Microfinance." *Disertasi*. University of Sydney, 2023.

Undang-Undang Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan." *LN.2014/No. 45, TLN No. 5512, LL SETNEG: 56 HLM*, Tahun 2014, hal. 1–56.

----- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," No. 1, Tahun 1999.

Utami, Yuli. "An Islamic Jurisprudence Approach to the Contemporary Islamic Economics, Banking and Financial Issues: Introduce Al-Qardhâwî Approaches." *Proceding International Conference on Islamic Economics and Financial Inclusion (ICIEFI)*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2015, hal. 100–117.

Vitadiar, Fachrounissa Zein, and Tika Widiastuti. "Analisis Faktor Penyebab Distorsi Harga Pasar dan Penanggulangan Dampaknya dalam Perspektif Islam." *Jurnal Masharif Al-Syârî'ah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syârî'ah*, Vol. 8 No. 1, Tahun 2023, hal. 256–274.

Waemustafa, Waeibrorheem, and Suriani Sukri. "Theory of Gharar and Its Interpretation of Risk and Uncertainty from the Perspectives of Authentic Hadis and the Holy Qur'ân: Review of Literatures." *International Journal of Economic Perspectives*, Vol. 10 No. 1, Tahun 2016, hal. 1307–1637.

Wahyu, A. Rio Makkulau. "Pemikiran Ekonomi Ibnu Qayyim Tentang Konsep Tas'îr." *DIKTUM: Jurnal Syârî'ah dan Hukum*, Vol. 16 No. 2, Tahun 2018, hal. 230–263.

Waqiuddin, Ahmad Hadi. "Kewajibab Pemimpin Menurut Tafsîr Sûrah Al-Hajj Ayat 41." Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Darussalam Banda Aceh, 2023.

White, Robert. "Profit Maximization Does Not Necessitate Profit Prioritization." *The Journal of Ayn Rand Studies*, Vol. 17 No. 2, Tahun 2017, hal. 201–226.

Widodo, Erna S. "Ideologi Utama Dalam Ekonomi Politik Global Antara Merkantilisme dan Liberalisme." *Majalah Manajemen dan Bisnis Ganesh*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2017, hal. 12–24.

Widya, Ontris. "Comparative Study of Hisbah Institutions and Consumer

Protection in Indonesia.” *International Journal of Islamic Economics*, Vol. 4 No. 2, Tahun 2022, hal. 121–135.

Wijayanti, Sheila. “Smartphone Menjadi Kebutuhan Primer Mahasiswa dalam Aktivitas Perkuliahannya.” *MIZANIA: Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2022, hal. 190–195.

Willya, Evra. “Ketentuan Hukum Islam Tentang Al-Tas’îr Al-Jabârî.” *Jurnal Ilmiah Syariah (JIS)*, Vol. 11 No. 2, Tahun 2013, hal. 390–410.

Wulandari, Cahya, and Koiriyah Azzahra Zulqah. “Tinjauan Islam Terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya.” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2020, hal. 82.

Yahanan. “Evolusi Pasar Menurut Pemikiran Imâm Al-Ghâzalî.” *Hukum Islam* Vol. XIV No. 1, Tahun 2014, hal. 195–209.

Yaya, Rizal, Ilham Maulana Saud, M. Kabir Hassan, and Mamunur Rashid. “Governance of Profit and Loss Sharing Financing in Achieving Socio-Economic Justice Available to Purchase.” *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 12 No. 6, Tahun 2021, hal. 814–830.

Yuliani, Ma’rifah. “Analisis Maqâshid Syarî’ah dalam Setoran Awal Dana Haji di Indonesia.” *Istinbath*, Vol. 21 No. 2, Tahun 2023, hal. 374–390.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushûl Fiqih*. Duapuluhsa. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2019.

Zakiah, and Amsari. “Al-Mashlahah Al-Mursalah and Istishlah in Sharia Economic Practice.” *International Seminar on Islamic Studies Proceedings*, Vol. 4 No. 1, Tahun 2023, hal. 1067–1075.

Zaidan, Esmat, Sa’d Shannak, and Logan Cochrane. “The Effect of Subsidies, Climate, and Technology on Residential Electricity Consumption in Qatar.” *Utilities Policy*, Vol. 96 No. 1 Tahun 2025, hal. 1–15.

Ziarahah, Lena Ishelmiani, and Rosihon Anwar. “Akad Mudhârabah dan Relevansinya dengan Tafsîr Qur’ân Sûrah Al-Nisâ’ Ayat 29 Tentang Larangan Mencari Harta dengan Cara yang Bâthil.” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2023, hal. 26–38.